IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Shalat

DAFTAR ISI

LANJUTAN PEMBAHASAN SHALAT

377. Masalah: Apabila orang yang lalai atau lupa ketika shalat, melakukan perkara yang telah kami sebutkan sebelumnya, atau kurang melakukan beberapa rakaat, maka ia wajib sujud sahwi setelah imam selesai shalat, jika ia seorang makmum. Demikian juga apabila imam lupa dalam shalat wajib, maka imam dan makmum wajib menyempurnakan shalat dan melakukan sujud sahwi, karena mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Segala perintah Rasulullah SAW tentang shalat seyogianya dilakukan saat shalat, bukan diluar shalat, sebagaimana firman Allah SWT,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

378. Masalah: Orang yang sedang menunaikan shalat dilarang bercakap-cakap dengan jamaah lain dan dengan imam, walaupun dengan niat memperbaiki kesalahan mereka, dan jika hal tersebut dilakukan maka shalatnya batal.

Jika seseorang yang sedang menunaikan shalat mengucapkan kalimat *rahimakallaah yaa fulaan* (semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepadamu, wahai fulan), maka shalatnya batal.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Aban (Ibnu Yazid Al Aththar) menceritakan kepada kami, Ashim (Ibnu Abu An-Najud)

menceritakan kepada kami dari Abi Wa`il, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Kami biasanya sering memberi salam dan bercakap-cakap dalam shalat. Suatu hari, tatkala aku mendatangi Rasulullah SAW, dan saat itu beliau sedang menunaikan shalat. Aku memberi salam kepada beliau, tetapi beliau tidak membalas salamku. Usai menunaikan shalat, beliau bersabda kepadaku,

إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوْا فِي الصَّلاَةِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ.

'Sesungguhnya Allah memerintahkan apa yang Dia kehendaki, dan Allah telah memerintahkanmu agar tidak berkata-kata tatkala menunaikan shalat'.

Setelah itu beliau membalas salamku."

379. Masalah: Orang yang sedang menunaikan shalat berjamaah bersama imam tidak dibenarkan membaca surah apa pun kecuali Ummul Al Qur`an (Al Faatihah), dan apabila imam telah selesai membaca Al Faatihah atau melanjutkan bacaan dengan surah lainnya, maka lakukanlah ruku. Barangsiapa sengaja membaca surah tertentu pada saat shalat berjamaah bersama imam, dan ia mengetahui bahwa hal itu terlarang, maka shalatnya batal.

Penjelasan:

Hal ini didasarkan pada hadits yang kami riwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya setelah selesai shalat berjamaah,

أَتَقْرَءُوْنَ خَلْفِي؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

"Apakah kalian membaca sesuatu di belakangku?" Mereka menjawab, "Ya, benar wahai Rasulullah!" Beliau kemudian bersabda, *"Janganlah kalian membaca apa pun kecuali Ummul Qur`an (Al Faatihah)."*

Orang yang membaca surah tertentu pada saat shalat berjamaah bersama imam tidak lepas dari dua hal, yaitu:

Pertama, jika diniatkan untuk membaca ayat tertentu, maka haram hukumnya, karena Rasulullah SAW melarang seorang makmum membaca surah atau ayat apa pun kecuali Al Faatihah pada saat shalat berjamaah.

Kedua, apabila bukan bacaan surah atau ayat Al Qur`an, maka haram hukumnya, karena termasuk kategori berbicara, dan berbicara dalam shalat hukumnya haram serta membatalkan shalat. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau melarang berbicara ketika shalat.

Inilah pendapat yang dianut oleh Ali bin Abu Thalib dan imam-imam lainnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya, "Jika mereka menyebutkan hadits maka kami meriwayatkan hadits dari jalur Yahya bin Katsir Al Asadi, dari Al Musawwar[1] bin Yazid Al Asadi, bahwa Rasulullah SAW pernah lupa membaca satu ayat ketika melaksanakan shalat, maka tatkala beliau selesai memberi salam, salah seorang sahabat mengingatkan beliau perihal lupanya itu. Beliau lalu bersabda, *"Kenapa engkau tidak mengingatkanku tadi?"*[2]

---

1 Al Amir bin Makula membacanya Al Musawwar, sebagaimana ia riwayatkan dari Ibnu Hajar dalam *Tahdzib.* Hal senada juga dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam *Al Musytabbah.* Sedangkan Al Miswar yang disebutkan dalam *Thabaqat* oleh Ibnu Sa'ad adalah keliru.

2 HR. Ibnu Sa'ad (*Thabaqat,* jld. 6, hlm. 32-33) dari jalur Al Hamidi, dari Marwan bin Muawiyah, dari Yahya bin Katsir; dan Abu Daud (jld. 1, hlm. 143) dari jalur Marwan bin Muawiyah dan Al Miswar Al Maliki berasal dari

Sebenarnya hal ini sama dengan ketetapan awal dibolehkannya membaca ayat ketika shalat. Selain itu, kita tahu dengan yakin tentang larangan Nabi SAW, bahwa makmum hanya boleh membaca Al Faatihah, telah menghapus hadits tersebut. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan hukum yang telah dihapus karena berdalil dengan perintah awal.

380. Masalah: Orang yang berbicara dalam shalat secara tidak sengaja atau lupa (bahwa ia sedang menunaikan shalat), baik sedikit maupun banyak, maka shalatnya sempurna dan sah, hanya saja ia wajib melakukan sujud sahwi. Ini berlaku juga bagi orang yang tidak tahu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa berbicara dalam shalat, baik sengaja maupun tidak sengaja, dapat membatalkan shalat. Menjawab salam dengan sengaja pada saat shalat juga membatalkan shalat, namun kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan shalat. Tapi, pendapat ini jelas saling bertentangan.

Pandangan kami berdasar pada firman Allah SWT berikut ini,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

---

keluarga bani Asad bin Khuzaimah. Sedangkan hadits ini yang dinisbatkan pada *Al Muntaqa* yang dikarang oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Zawa`id Al Musnad* tidaklah ditemukan.

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Al Husain[3] bin Abdullah Al Jurjani menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq bin Ahmad bin Abdul Majid Asy-Syairazi menceritakan kepada kami, Fatimah binti Al Hasan bin Rayyan Al Makhjumi Warraq Bakkar bin Qutaibah Al Qadhi memberitahukan kepada kami, ia berkata: Rabi bin Sulaiman Al Muadzin menceritakan kepada kami, Baysar bin Bakri menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Atha bin Abu Rabah, dari Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah tidak menganggap dosa dari umatku orang yang keliru, lupa, dan terpaksa melakukan sesuatu."[4]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim (Ibnu Ulayyah) menceritakan kepada kami dari Hajjaj As-Sawwaf, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Atha bin Yasar, dari Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami, ia berkata, "Suatu ketika aku shalat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba salah seorang di antara kami bersin, kemudian aku

---

3 Dalam naskah disebutkan, "Al Hasan". Aku belum menemukan biografi atau gurunya. Begitu juga dengan Fatimah. Benar dia adalah Al Husain, sebagaimana disebutkan dalam *Al Ihkam.*

4 HR. Ath-Thahawi dalam *Ma'ani Al Atsar* (jld. 2. hlm. 56), dari Rabi bin Sulaiman, dan *sanad*-nya *shahih.* As-Suyuthi menisbatkan periwayatan kepadanya dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* dari jalur Hakim, namun aku tidak menemukan periwayatan tersebut.

Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 322) dari Jalur Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i.

Penulis dalam *Al Ihkam* (jld. 5, hlm. 149) dengan *sanad* yang sama.

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (jld. 4, hlm. 112 dan 114) dan *Jami' Al Ulum* karya Ibnu Rajab (hlm. 270-272).

mengucapkan *yarhamukallah*. Seketika itu juga semua orang melihat kepadaku, maka aku berkata, 'Celakalah aku! Apa yang menyebabkan mereka memandangiku dan memukul paha mereka untuk mendiamkanku?' Aku pun diam. Tatkala Rasulullah SAW telah menunaikan shalat, maka demi kedua jiwa orang tuaku dan orang tuanya yang berada dalam genggaman Allah, tidaklah aku menyaksikan seorang pengajar sebelum dan sesudahnya yang lebih baik dari beliau. Demi Allah, beliau tidak membenciku, tidak menegurku, dan tidak pula menghardikku, beliau hanya bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

'Sesungguhnya (dalam) shalat ini tidak pantas bercakap-cakap, akan tetapi shalat itu hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al Qur`an'."

Ali berkata, "Hadits ini membantah pendapat Abu Hanifah yang mengharamkan bercakap-cakap dalam shalat, padahal Rasulullah SAW tidak membatalkan shalatnya (orang yang bercakap-cakap)."

Jika mereka bertanya, "Apakah ia tidak diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi?" kami menjawab, "Perintah sujud sahwi hanya berlaku bagi orang yang kurang atau lebih rakaatnya dalam shalat. Oleh karena itu, kita seharusnya memutuskan suatu masalah berdasarkan peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, sebagaimana diceritakan dalam hadits tadi."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ya'qub memberitahukan kepadaku, Al Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami dari Abu Salamah (Ibnu Abdurrahman), dari Abu

Hurairah, ia berkata, "Aku pernah shalat Zhuhur bersama Nabi SAW. Setelah dua rakaat, beliau mengucapkan salam, dan tiba tiba seorang laki-laki dari Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau meng-*qadha* shalat? Atau engkau lupa?' Rasulullah SAW menjawab, '*Janganlah kalian meng-qashar-nya, dan aku pun tidak lupa*'. Pria itu berkata lagi, 'Wahai Rasulullah, engkau tadi shalat hanya dua rakaat?' Rasulullah SAW lalu bersabda, '*Apakah benar yang dikatakan orang ini?*' Para sahabat berkata, 'Benar, wahai Rasulullah!' Beliau kemudian bangun dan melengkapi dua rakaat yang tertinggal bersama mereka."

Ali berkata, "Ada dua golongan yang keliru dalam memahami hadits ini. *Pertama,* mereka adalah sahabat-sahabat Abu Hanifah. *Kedua*, Abu Qasim dan orang orang yang sepaham dengannya."

Asumsi sahabat-sahabat Abu Hanifah yang berpandangan bahwa kejadian ini terjadi sebelum pemberlakuan hukum pengharaman berbicara di dalam shalat, dan mereka berkata, "Orang yang disebutkan dalam hadits tersebut terbunuh pada Perang Badar," juga merupakan pendapat Sa'id bin Al Musayyab dan Az-Zuhri. Mereka berdalil dengan redaksi yang disebutkan oleh beberapa perawi tentang hadits ini, yaitu, "Tatkala Rasulullah SAW shalat bersama kami...." Mereka berpendapat bahwa ini menunjukkan keadaan Rasulullah SAW yang pada saat itu sedang shalat bersama kaum muslim.

Ali berkata, "Semua pendapat tersebut yang tidak benar merupakan penyampaian berita yang keliru dan sangkaan yang tidak berdasar pada dalil yang kuat."

Sedangkan asumsi mereka bahwa kejadian tersebut terjadi sebelum diberlakukannya hukum pengharaman berbicara dalam shalat, merupakan asumsi yang batil, karena pangharaman itu terjadi dan berlaku sebelum terjadinya Perang Badar.

Abdurrahman bin Abdillah bin Khaalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritajan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepda kami, Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ibnu Fuhail (Muhammad) menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Suatu ketika kami memberi salam kepada Rasulullah SAW, yang pada saat itu sedang menunaikan shalat.[5] Beliau lalu membalas salam kami. Tatkala kami kembali dari Habsyah, kami memberi salam kepada beliau (saat beliau sedang shalat), namun beliau tidak membalas salam kami, kemudian (setelah beliau selesai shalat), beliau bersabda,

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً.

"Sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan (konsentrasi)."

Para ulama sepakat bahwa Ibnu Mas'ud ikut dalam Perang Badar setelah kembali dari Habasyah, sedangkan Abu Hurairah dan Imran bin Al Hushain memeluk Islam belakangan. Padahal disebutkan bahwa mereka berdua yang meriwayatkan hadits Dzul Yadain, sedangkan mereka masuk Islam setelah Perang Badar bersama dengan orang-orang awam lainnya, demikian juga Mu'awiyah bin Khudaij.

Asumsi mereka yang menyatakan bahwa lelaki yang disebutkan dalam hadits tersebut terbunuh dalam Perang Badar, jelas merupakan pandangan yang batil dan dusta, berdasarkan beberapa alasan berikut ini:

Pertama, orang yang menyebutkan pendapat ini adalah Ibnu Al Musayyib, padahal ia lahir sepuluh tahun setelah Perang Badar.

---

[5] Redaksi ini merupakan tambahan dari Al Bukhari (jld. 2, hlm. 139, Cet. Muniriyyah).

Kedua, orang yang terbunuh dalam Perang Badar adalah Dzu Asy-Syamilain, yang namanya yaitu Abdu Amr Al Khuza'i, sedangkan yang diajak bicara oleh Rasulullah adalah Dzul Yadain, yang namanya yaitu Al Kharbaq As-Sulami.

Asumsi mereka yang bersandar pada perkataan Abu Hurairah, "tatkala Rasulullah shalat bersama kami" menunjukkan bahwa pada saat itu beliau shalat bersama kaum muslim dan Abu Hurairah. Ini jelas batil dengan sendirinya, karena perkataan Abu Hurairah tadi, "tatakala kami shalat bersama Rasulullah" jelas telah menerangkan ketidakbenaran pendapat mereka.

Jika mereka berkata, "Kami meng-*qiyas*-kan hukum orang yang berkata-kata dengan tidak sengaja atau karena lupa dalam shalat dengan hukum orang yang sengaja melakukannya." Jawaban kami adalah, "Menurut kami, penggunaan *qiyas* secara keseluruhan jelas batil. Walaupun *qiyas* mereka dianggap sah, namun menurut kami lebih batil lagi, karena seluruh ulama yang menggunakan *qiyas* sepakat bahwa *qiyas* berlaku pada sesuatu yang bentuk dan jenisnya sama dengan yang di-*qiyas*-kan, bukan sebaliknya, sedangkan lupa atau lalai merupakan lawan dari sengaja."

Jika demikian, maka mengapa kalian tidak meng-*qiyas*-kan bertutur kata karena lupa atau tidak sengaja dengan menjawab salam karena tidak sengaja dalam shalat, padahal keduanya serupa, dan keduanya dikategorikan bertutur kata juga? Lalu, bagaimana kalian membedakan keduanya, sedangkan perbedaan berbicara dalam shalat dengan tidak sengaja dan sengaja jelas berbeda.

Pendapat Ibnu Qasim dan ulama-ulama yang sepakat dengannya berdasarkan hadits tersebut membolehkan seseorang berbicara atau menegur imam dengan tujuan memperbaiki kesalahan imam.

Ali Berkata, "Pendapat ini jelas keliru, karena hadits tersebut menjelaskan bahwa sahabat-sahabatnya berbicara dengan Rasulullah

SAW dalam shalat, dan hal tersebut tidak membatalkan shalatnya. Sedangkan Rasulullah berbicara dengan mereka dengan sangkaan bahwa telah selesai dan sempurna shalatnya, dan pertanyaannya kepada sahabat-sahabatnya menunjukkan hal tersebut dibolehkan, sebagaimana terjadi pada beberapa orang yang menyangka bahwa shalat mereka telah sempurna atau di-*qashar*."

Ahmad bin Muhammad Al Jusuri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abu Dulaim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far (Ghandar) menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Habib bin Abdurrahman, dari Hafash bin Ashim, dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla, ia berkata: Suatu hari ketika aku sedang shalat, kemudian tanpa sengaja Rasulullah melihatku dan memanggilku, namun aku tidak menjawab panggilan beliau. Setelah aku menyelesaikan shalatku, aku menemuinya, lalu beliau bersabda, "*Apa yang menghalangimu untuk menjawab panggilan dan datang padaku?*" Aku menjawab, "Saat itu aku sedang shalat, wahai Rasulullah." Beliau bersabda,

أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)

"Bukankah Allah telah berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan'." (Qs. Al Anfaal [8]: 24)

Ia kemudian menyebutkan hadits selanjutnya.

Kejadian tersebut terjadi setelah ditetapkannya pengharaman berbicara saat shalat, karena Abu Sa'id tidak menjawab panggilan

Rasulullah SAW sampai ia selesai shalat. Pembolehan berbicara dengan Nabi SAW dalam shalat merupakan hal yang dikhususkan untuk Abu Sa'id. Selain di sini ada upaya penggiringan redaksi tersebut menjadi sesuatu yang umum, juga ijma ulama membolehkan seseorang yang sedang menunaikan shalat mengucapkan *as-salaamu alaika ayyuhan-nabi*. Tidak ada seorang pun ulama dari generasi kami yang mengatakan bahwa shalat orang yang mengucapkan *as-salamu alaika yaa fulaan* hukumnya batal.

381. Masalah: Orang yang shalat diharamkan menggabungkan baju dan mengumpulkan rambut untuk dijadikan alas, sehingga menghalangi anggota tubuhnya ketika sujud, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَأَنْ لاَ أَكْفِتَ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا.

"Aku diperintahklan bersujud dengan tujuh anggota tubuh, dan aku dilarang mengalasinya dengan pakaian serta rambut."

382. Masalah: Orang yang melaksanakan shalat diwajibkan menahan pandangannya dari segala hal yang tidak pantas untuk dilihat, berdasarkan firman Allah SWT,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ

بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"*Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung'.*" (Qs. An-Nuur [24]: 31)

Barangsiapa melakukan sesuatu yang diharamkan di dalam shalat, serta tidak berusaha memfokuskan dirinya pada shalat tersebut, berarti ia termasuk orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga shalatnya batal.

Diriwayatkan dari Imam Malik, ia berkata, "Barangsiapa melihat aurat orang lain dalam shalat, maka shalatnya batal."

383. Masalah: Orang yang menunaikan shalat diharamkan tertawa atau tersenyum dengan sengaja. Jika hal itu dilakukan, maka shalatnya batal, dan jika ia tidak sengaja melakukannya atau karena lupa, maka ia cukup melakukan sujud sahwi.

Ulama sepakat bahwa tertawa terbahak-bahak dapat membatalkan shalat, sedangkan hukum tersenyum ditentukan berdasarkan firman Allah SWT,

وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

"*Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Kata *al qunuut* di sini bermakna *khusyuk* (khusyu dan konsentrasi), sedangkan tersenyum dikategorikan sebagai tertawa, dan itu berarti tidak khusyu. Allah SWT berfirman,

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا

"*Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu.*" (Qs. An-Naml [27]: 19)

Barangsiapa tertawa, berarti ia tidak khusyu dalam shalatnya, dan barangsiapa tidak khusyu, berarti tidak melaksanakan shalat seperti yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa suatu ketika dia ditanya tentang orang yang tersenyum saat shalat, lalu dia membacakan ayat tadi, kemudian berkata, "Sepengetahuanku, senyum masuk dalam kategori tertawa."

Diriwayatkan dari jalur Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, bahwa ia pernah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengulang shalat karena tertawa.

Ali berkata, "Pendapat yang membenarkan adanya perbedaan antara tertawa terbahak-bahak dengan tersenyum, sebagaimana mereka membedakan antara suatu amal yang banyak dengan sedikit, merupakan pendapat yang batil. Selain itu, pembeda-bedaan antara kedua hal tersebut tidaklah berdasar sama sekali, serta hanya sebuah sangkaan belaka."

Tertawa tidak terlepas dari dua hal, yaitu: (a) perbuatan tersebut mubah, dan (b) perbuatan tersebut haram. Apabila dilakukan dalam shalat dan dihukumi haram, maka baik sedikit maupun banyak, hukumnya haram dilakukan, dan apabila hal tersebut mubah, maka baik sedikit maupun banyak, hukumnya mubah dilakukan.

384. Masalah: Orang yang shalat hanya dibenarkan membersihkan kerikil atau apa pun yang ada di tempat sujudnya sebanyak satu kali, bahkan lebih utama membiarkannya. Tindakan yang paling baik adalah membersihkan tempat sujud sebelum melaksanakan shalat.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththani menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad-Dustuwai, Ibnu Abi Katsir (Yahya) menceritakan kepadaku dari Abi Salamah bin Abdirrahman, dari Mu'aiqib,[6] ia berkata: Mereka (sahabat-sahabat) pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menyapu atau membersihkan (tempat sujud) ketika shalat, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*(Lakukanlah hanya) sekali.*"

---

6 Dia adalah Ibnu Abi Fathimah Ad-Dausi, sahabat yang memeluk Islam pada masa permulaan Islam. Dia ikut hijrah ke Habasyah, kemudian sempat kembali bersama Ja'far bin Abi Thalib dalam Perang Khaibar.

Ibnu Hajar dalam *At-Tahdzib,* dan Ibnu Mindah berpendapat bahwa ia sempat ikut serta dalam Perang Badar, namun pendapat ini keliru, karena itu Ibnu Hisyam dan Ibnu Sa'ad tidak memasukkannya dalam jajaran sahabat-sahabat yang ikut Perang Badar.

Lih. *As-Sirah* (hlm. 781-782) dan *Thabaqat* (jld. 4, no. 1, hlm. 86-87).

Perawi itu telah disebutkan pula dalam tingkatan kedua orang dari kalangan Muhajirin dan Anhsar yang tidak ikut serta dalam Perang Badar.

Muslim berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami dari Yahya (Ibnu Abi Katsir), dari Abi Salamah bin Abdirrahman, Mu'aiqib menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada lelaki yang membersihkan atau menyapu debu tatkala ia sujud,

إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.

"Jika engkau membersihkannya maka cukup sekali saja."[7]

385. Masalah: Jika seorang laki-laki shalat, lalu di depannya lewat atau berdiri seekor anjing, keledai, atau seorang wanita, baik besar maupun kecil, maka shalatnya terputus (batal). Namun jika wanita (istri) tersebut sedang telentang, maka shalatnya tidak batal. Selain itu, shalat seorang wanita tidak batal karena ada wanita lain yang lewat.

Jika di hadapan orang tersebut ada benda yang tingginya sekitar selengan atau setinggi pelana unta, maka itu bisa digunakan sebagai pembatas. Apabila ada orang yang lewat di depannya atau di atas pembatas tersebut, maka shalat orang tersebut tidak batal. Demikian juga dengan orang yang menggendong anak kecil di pundaknya saat shalat, tidak membatalkan shalatnya, baik ia tahu maupun tidak.

Penjelasan:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

7 HR. Muslim (jld. 1, hlm. 153).

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim (Ibnu Rahawaih) menceritakan kepada kami, Al Makhzumi (Ibnu Hisyam Al Mugirah bin Salamah) menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abdillah bin Al Asham menceritakan kepada kami, Yazid bin Al Asham menceritakan kepada kami dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

"Shalat terputus (tidak sempurna) apabila ada wanita, keledai, dan anjing (yang lewat di depan orang yang shalat). Dan, itu, cukup (dicegah) dengan memberi batas, semisal pelana unta."[8]

Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththani menceritakan kepada kami dari Ubaidillah (Ibnu Umar), dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW[9] sering menancapkan tombak pendek[10] (di tanah sebagai pembatas ketika akan shalat), kemudian beliau shalat (di belakangnya)."

Dalam hadits lain yang kami riwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Ubaidillah bin Abi Bakar bin Anas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ.

"Shalat terputus apabila anjing, keledai, dan wanita lewat di depan orang yang shalat."

---

[8] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 145).

[9] Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan dengan redaksi, "Dari Abdullah, bahwa Nabi SAW...."

[10] Redaksi aslinya yaitu, "Rasulullah sering menancapkan tombak pendek di tanah sebagai pembatas untuk shalat." Hadits ini kami *shahih*-kan dari Al Bukhari.

Jika sebagian ulama berkata, "Ada hadits yang diriwayatkan dari jalur Abu Dzar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَصَلَّى فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ.

'*Apabila salah seorang dari kalian menunaikan shalat, maka ia hendaknya menggunakan pembatas yang ukurannya sama seperti ukuran pelana unta, dan apabila ia tidak menggunakan pembatas lalu seekor keledai, seorang wanita, dan seekor anjing hitam lewat di depannya, maka shalatnya batal'.*"

Jawaban kami adalah, "Ya. Kami sependapat dengan kalian, dan hadits-hadits Abu Hurairah serta Anas merupakan tambahan terhadap hadits Abu Dzar. Jadi, tambahan apa pun yang berasal dari Allah SWT dalam agama ini, merupakan hal yang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, barangsiapa mengamalkan hadits-hadits sebelumnya, berarti telah mengamalkan hadits Abu Dzar, hanya saja dalam hadits Abu Dzar terdapat penyebutan anjing hitam. Sebaliknya, barangsiapa hanya mengamalkan hadits Abu Dzar, berarti ia telah melalaikan dan berseberangan dengan hadits Abu Hurairah serta Anas. Hal ini tentunya tidak benar dan tidak pantas dilakukan.[11]

---

[11] Kekeliruan penulis di sini adalah, menjadikan hadits yang bersifat *mutlak* sebagai tambahan bagi hadits yang bersifat *muqayyad*. Ini merupakan permasalahan yang harus dikembalikan kepada makna asalnya. Pendapat yang *rajih* yaitu, tambahan hadits tersebut *tsiqah* dan dapat diterima secara makna. Apabila hadits ini ditambahkan secara lafazh, maka itu dapat diterima, dan secara makna juga dapat diterima. Caranya, menggabungkan antara hadits *mutlak* dengan hadits *muqayyad,* lalu titik temunya dicari.

Hadits Abu Dzar ini sendiri merupakan sanggahan balik kepada penulis, seperti yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 144) dari Abdullah bin Ash-Shamith, dari Abi Dzar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

Sementara itu, kondisi wanita (istri) yang sedang berbaring atau telentang tidaklah membatalkan shalat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf, ia menceritakan kepada kami, Ahmad bin fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, Ibrahim (An-Nakha'i) dan Muslim (Abu Ad-Dhuha) menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Demi Allah, aku melihat Rasulullah SAW sedang shalat, dan saat itu aku berada di tempat tidur, berbaring di antara beliau dengan kiblat. Tiba-tiba timbul keinginanku untuk melakukan sesuatu namun aku malas untuk duduk, maka aku berjalan (dengan merangkak) cepat hingga aku menyelinap di antara kedua kaki beliau."

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ، إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ.

"Apabila salah seorang dari kalian menunaikan shalat, maka ia hendaknya menggunakan pembatas yang ukurannya seperti pelana unta, dan apabila ia tidak menggunakan pembatas, lalu seekor keledai, seorang wanita, dan seekor anjing hitam lewat di depannya, maka shalatnya batal."

Aku lalu bertanya, "Wahai Abu Dzar, apa bedanya anjing hitam, merah, dan kuning?" Ia menjawab, "Wahai keponakanku, aku telah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang kamu tanyakan kepadaku, lalu Rasulullah SAW bersabda,

الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

'Anjing hitam adalah syetan'."

Hadits ini Diriwayatkan pula oleh para ulama hadits, kecuali Al Bukhari. Oleh karena itu, nampak perbedaan antara anjing hitam dengan anjing lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa warna hitam tersebut adalah *muqayyad* dan tambahan hukum yang harus tetap dijaga serta dipelihara. Sedangkan orang yang me-*mutlaq*-kan hadits ini dengan tidak menyebutkan warna anjing tersebut, jelas telah mencoba meringkas hadits tersebut.

Ali berkata, "Ummul Mukminin Aisyah pernah menghalangi Rasulullah SAW ketika duduk di hadapan beliau saat sedang shalat, lalu ia menyadari bahwa itu mengganggu Rasulullah SAW. Selain itu, juga ketika ia berbaring di hadapan Nabi SAW saat sedang shalat namun hal ini tidak dianggap sebagai gangguan. Inilah hadits yang merupakan dasar dalil kami."

Ada juga hadits lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW shalat sambil menggendong Amamah binti Abi Al Ashi, lalu kami mengikuti apa yang dikecualikan oleh nash, dan kami mengamalkan apa yang diperintahkan oleh nash sebagaimana mestinya.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, bahwa Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Abi Yazid, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata, "Anjing, keledai, dan wanita yang lewat di depan orang shalat, menyebabkan shalat orang tersebut batal."

Apakah tidak ada hadits yang lebih *shahih* dari kedua periwayatan ini? Tentu, bahkan sangat banyak, diantaranya:

a. Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Ubaidillah bin Abi Bakar bin Anas, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Shalatnya orang yang di depannya dilewati seekor anjing, keledai, dan seorang wanita, hukumnya batal."

b. Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal, bahwa Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Hamid, dari Bakar bin Abdillah Al Muzani, ia berkata, "Tatkala aku shalat di samping Ibnu Umar, masuklah di antara kami seseorang bernama Yarid Jarwan, lalu ia lewat di depanku. Selesai shalat, Ibnu Umar berkata kepadaku, 'Ulangilah shalatmu. Aku tidak perlu mengulanginya karena orang tersebut tidak lewat di depanku'."

c. Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththani, dari Sulaiman At-Taimi, dari Bakar bin Abdillah Al Muzani, ia berkata, "Jarwan pernah lewat di depan Ibnu Umar saat ia sedang shalat, sehingga membatalkan shalatnya."

d. Diriwayatkan dari Ali bin Al Madini, Mu'adz bin Hisyam Ad-Dustuwai menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufi, dari Sa'ad bin Hisyam, dari Amir, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Shalatnya orang yang di depannya lewat seekor anjing, keledai, dan seorang wanita, hukumnya batal."

e. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak Sulaiman bin Al Mugirah, dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin Ash-Shamith, ia berkata, "Suatu ketika Al Hikam bin Amr Al Ghiffari dan sahabat-sahabatnya yang sedang melakukan perjalanan jauh, shalat bersama orang-orang, dan di depannya terdapat pembatas. Tiba-tiba sejumlah keledai lewat di hadapan mereka (sahabat-sahabatnya), maka mereka semua mengulangi shalat."

f. Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al Hasan bin Muslim Al Makki, dari Shafiyyah binti Syaibah, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Apakah kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai? Bahkan yang membatalkan shalat adalah anjing, keledai, serta kucing."

g. Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim, ia berkata: Abdullah bin Abbas berkata, "Shalatnya orang yang di depannya lewat seekor anjing dan keledai, hukumnya batal."

Ini merupakan pendapat Atha dan Ibnu Juraij, hanya saja keduanya mengkhususkan hal itu dalam kasus anjing hitam dan wanita haid yang lewat.

Menurut pendapat Ikrimah, shalatnya orang yang dilewati anjing dan wanita haid, hukumnya batal.

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Ziyad bin Fayyad, ia berkata, "Aku mendengar Abu Al Ahwash (sahabat Ibnu Mas'ud) berkata, 'Shalatnya orang yang dilewati anjing, wanita, dan keledai, hukumnya batal'."

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa shalatnya orang yang di depannya dilewati oleh anjing hitam, keledai, dan wanita, hukumnya batal, kecuali wanita tersebut dalam keadaan berbaring.

Ali berkata, "Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa shalatnya seseorang tidak batal dengan apa pun. Kami hanya menemukan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah dalam masalah ini, dan ini merupakan dalil yang balik menentang mereka."

Selain itu, ada hadits yang kami riwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku datang dengan mengendarai keledai betina. Saat itu aku hampir baligh. Sementara itu, Rasulullah SAW dan kaum muslim sedang shalat di Mina. Aku kemudian lewat di depan shaf mereka, lalu kembali melepaskan keledai betina berjalan mengitari, hingga masuk ke dalam shaf di depan mereka, namun tak seorang pun dari mereka yang menegurku."[12]

Ali berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil karena hal-hal berikut ini:

Pertama, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan

---

[12] Ini dinisbatkan dalam *Al Muntaqa* kepada jamaah. Lih. Asy-Syaukani (jld. 3, hlm. 16) dan Muslim (jld. 1, hlm. 143).

kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami dari Hikam (Ibnu Utaibah), ia berkata: Aku mendengar Abu Juhaifah berkata, "Suatu hari, pada tengah hari yang panas, Rasulullah SAW pergi ke tempat saluran air sungai (yang luas berpasir dan berkerikil), kemudian berwudhu dan shalat dua rakaat,[13] sedangkan di depan beliau terdapat tombak pendek yang ditancapkan sebagai pembatas."

Aun bin Abi Juhaifah menambahkan riwayat dari ayahnya, ia berkata, "Kemudian seekor keledai dan seorang wanita[14] lewat di belakang Rasulullah SAW."

Diriwayatkan oleh Muslim juga bahwa Ubaidillah bin Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari[15] menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ya'la (Ibnu Atha), bahwa ia mendengar[16] Abu Alqamah, bahwa ia mendengar dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا.

"*Sesungguhnya imam dijadikan sebagai pembatas, apabila ia shalat dalam kondisi berdiri maka shalatlah dalam keadaan duduk.*"

Ali berkata, "Selama tidak ada benda yang membatasi antara imam dengan makmum, maka imam dianggap sebagai pembatas bagi makmumnya, walaupun shafnya panjang. Shalatnya juga tidak batal. Inilah pendapat yang paling kuat."

---

13 Muslim (jld. 1, hlm. 143) disebutkan dengan redaksi, "Kemudian beliau shalat Zhuhur dan Ashar masing masing dua rakaat."

14 Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, "Seorang wanita dan seekor keledai."

15 Muslim (jld. 1, hlm. 122). Ubaidillah bin Mu'azd adalah Ubaidillah bin Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari.

16 Dalam naskah lain disebutkan dengan redaksi, "Aku mendengar." Redaksi ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Muslim.

Penjelasan:

Para ulama sepakat bahwa dengan adanya imam sebagai pembatas, maka makmum tidak diwajibkan mengambil pembatas lainnya. Cukup dengan tombak yang ditancapkan ke tanah, Rasulullah SAW shalat dengannya sebagai pembatas. Dengan demikian, keledai Ibnu Abbas tidak masuk dan lewat di antara orang mukmin dan Rasulullah, serta antara Rasulullah SAW dengan pembatasnya.[17]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, seperti hadits yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa keledai, wanita, dan anjing membatalkan shalat seseorang. Yang perlu diingat adalah perkataan mereka yang menyatakan bahwa seorang sahabat lebih tahu apa yang ia riwayatkan.[18] Jika riwayat sahabat ini tidak benar dan lainnya *shahih*, maka hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Anas dan Abu Dzar menghapus hadits yang datang sebelumnya.

Mereka lalu menyebutkan dua hadits lainnya, yaitu:

a. Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas bin Ubaidillah bin Abbas, dari Fadhal bin Abbas, bahwa tatkala Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Abbas, ia dalam kondisi shalat, sedangkan di depannya ada keledai dan anjing.[19]

---

[17] Dalam naskah lain disebutkan dengan redaksi, "Jadi, keledai Ibnu Abbas tidak masuk di antara Rasulullah SAW dengan pembatasnya dan di antara orang-orang mukmin dengan Rasulullah."

[18] Riwayat Ibnu Abbas ini beragam, karena terdapat hadits yang berasal darinya yang menyatakan bahwa shalat tidak batal karena sebab tadi. Oleh karena itu, hal ini perlu dicari titik temunya dan membawanya ke makna yang lebih sesuai, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Thahawi dalam *Ma'ani Al Atsar* (jld. 1, hlm. 266), dari Ikrimah, ia berkata, "Ibu Abbas mengatakan tidak terputus shalat...."

[19] Mereka berkata, "Anjing dan keledai," lalu Ibnu Abbas menyebutkan firman Allah, "*Kepada-Nya naik perkataan-perkataan yang baik.*" (Qs. Faathir [35]: 10) Berdasarkan nash ini, maka sebab yang disebutkan tadi tidaklah membatalkan shalat, akan tetapi makruh.

Hal senada diungkapkan oleh An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 123) dari Shuhaib, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Seorang anak laki-laki dari bani Hisyam lewat di depan Rasulullah SAW dengan menunggang keledai saat beliau sedang shalat. Mereka kemudian turun lalu masuk, namun Rasulullah

Ali berkata, "Ini keliru, karena Ibnu Abbas bin Ubaidillah tidak bertemu pamannya, Al Fadhal?"

b. Hadits dari jalur Mujalid,[20] dari Abi Al Waddak, dari Abi Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkan shalat, oleh karena itu (apabila ada yang lewat di depan kalian) halangilah ia semampu kalian.*"[21]

Ali berkata, "Abu Waddak dan Mujalid adalah perawi *dha'if*."[22]

SAW tetap melanjutkan shalatnya. Setelah itu datang lagi dua orang tetangganya yang berumur sembilan tahun dari bani Abdul Muthalib dengan mengendarai kendaraan, lalu lewat di depan Nabi SAW, dan beliau tidak membatalkan shalatnya."

20 Dalam naskah lain disebutkan dengan redaksi, "Mujahid," namun redaksi ini keliru.

21 HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 262) dengan redaksi, "Suatu ketika kami mendatangi Rasulullah SAW, yang pada saat itu berada di Badiyah. Ketika itu kami ditemani oleh Abbas. Rasulullah SAW kemudian shalat di padang pasir, tanpa dihalangi pembatas di depannya, lalu keledai dan anjing kami bermain-main di depan beliau, namun beliau tidak mempedulikannya."

HR. An-Nasa'i (Juz. 1, hlm. 123) dengan redaksi, "Saat Rasulullah shalat Ashar." Pada akhir hadits disebutkan, "Rasulullah tidak mencegahnya dan tidak juga menghalanginya." Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 266) secara makna.

22 Waddak adalah Jabar bin Nauf Al Bakali. Ia perawi yang *tsiqah*. Ia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban. Namun ada pendapat yang berbeda menurut An-Nasa'i, terkadang dikatakan perawi yang *shalih*, terkadang juga dikatakan ia perawi yang tidak kuat. Ini tidak berarti ia perawi yang *dha'if*. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits lewat jalurnya.

Mujalid adalah Ibnu Sa'id Al Hamdani Al Kufi. Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya menilainya *dha'if*.

Ya'qub bin Sufyan berkata, "Banyak para ulama membicarakannya, dan mereka menghukuminya tepercaya (*shaduq*)."

Hal senada dikatakan oleh Al Bukhari, Muslim meriwayatkan darinya yang bersambung dengan yang lain. Ini bukan berarti haditsnya dibuang.

Hal senada juga dikemukakan oleh Abu Daud, "Apabila terdapat perselisihan tentang ke-*shahih*-an dua hadits Rasulullah SAW, maka lihatlah apa yang diamalkan oleh para sahabat."

Seandainya semua riwayat tersebut *shahih,* maka tidak dibenarkan menjadikan dua riwayat yang kami sebutkan tadi sebagai dalil, lalu meniadakan riwayat lainnya tanpa dasar dalil yang jelas dan kuat, demi memperturut hawa nafsu. Selain itu, apabila riwayat-riwayat ini benar, maka penetapan hukum oleh Rasulullah SAW (bahwa anjing, keledai, dan wanita membatalkan shalat) telah menghapus hukum yang datang sebelumnya, yaitu tidak ada apa pun yang dapat membatalkan shalat, baik hewan (seperti kuda, kucing, dan babi) maupun manusia.

Termasuk pendapat yang batil dan keliru jika kita meninggalkan hukum yang menghapus hukum sebelumnya dan berpegang pada hukum yang telah terhapus. Tidak logis pula jika kita kembali memberlakukan hukum yang terhapus, sedangkan Nabi SAW tidak menjelaskannya.[23]

---

23 Pendapat yang *rajih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa hadits tentang batalnya shalat seseorang lantaran sesuatu yang lewat di depannya itu terhapus (*mansukh*) oleh sabda Nabi SAW, *"Shalat seseorang tidak akan batal oleh sesuatu apa pun."* Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa hadits terdahulu yang dikenal banyak orang, yaitu batalnya shalat karena sesuatu yang lewat di depannya, terhapus oleh hadits ini. Pesan hadits ini juga sangat jelas bagi orang yang memperhatikan secara saksama.

Hadits ini diperkuat dengan riwayat Ad-Daraquthni (hlm. 140-141) dan Al Baihaqi (juz. 2, hlm. 277) dari jalur Ibrahim Munqadz Al Khaulani: Idris bin Yahya Abu Umar yang lebih dikenal dengan sebutan Al Khaulani menceritakan kepada kami dari Bakar bin Mudhir, dari Sakhar bin Abdillah bin Harmalah, bahwa ia mendengar Umar bin Abdil Aziz berkata: Dari Anas, ia berkata, "Suatu saat Rasulullah SAW shalat berjamaah bersama kaum muslim, lalu tiba-tiba di depan mereka lewat seekor keledai, maka Ayyas bin Abi Rabi'ah berkata, *'Subahanallah'*, sebanyak tiga kali. Tatkala beliau selesai salam, beliau bertanya, *"Siapakah yang mengucapkan tasbih?"* Ayyas menjawab, "Aku wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku mendengar bahwa apabila keledai lewat di depan orang yang sedang shalat, maka shalat batal." Rasulullah lalu bersabda,

لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ.

"Sesungguhnya tidak ada sesuatu apa pun dapat membatalkan shalat."

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Al Baghandi dalam *Musnad Umar bin Abdil Aziz,* dari Abdullah bin Hisyam bin Ubaidillah, kemudian diriwayatkan pula oleh Al Hafizh Abu Al Husain Muhammad bin Al Mudhzaffar bin Musa, yang meriwayatkan *Al Musnad* dari Al Baghandi, dari Muhammad bin Musa Al

Para ulama yang berseberangan dengannya[24] berdalil dengan firman Allah SWT berikut ini,

---

Hadhrami, dari Ibrahim bin Sa'ad, keduanya meriwayatkan dari Idris bin Yahya, akan tetapi aku belum menemukan biografi Idris, namun aku kira tidak ada seorang ulama pun yang men-*dha'if*-kannya. Oleh karena itu, Ibnu Al Jauzi dalam *tahqiq*-nya menilainya *dha'if* karena di dalamnya ada perawi bernama Sakhar bin Abdillah. Namun penilaiannya itu keliru karena ia mengira bahwa perawi tersebut adalah Sakhar bin Abdillah Al Hajibi Al Munqari, padahal ia adalah orang Kufah terakhir yang meriwayatkan hadits dari Malik dan Laits yang wafat pada tahun 230 H.

Maksud dalam hadits tadi adalah Sakhar bin Abdillah bin Harmalah Al Mudlaji. Ia berasal dari Hijaz, ulama salaf yang hidup pada tahun 130 H. Ia dinilai *tsiqah* oleh para ulama.

Al Baghandi juga menyebutkan dalam *Musnad Umar* (hlm. 3): Hisyam bin Khalid Al Azraq menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim memberitahukan kepada kami dari Bakar bin Mudhir Al Mishri, dari Sakhar bin Abdillah Al Madlaji, ia berkata: Aku mendengar Umar bin Abdil Aziz menceritakan dari Ayyas bin Abi Rabi'ah Al Makhzumi, ia berkata, "Suatu hari ketika Rasulullah shalat bersama para sahabat, tiba tiba lewat di depan kami seekor keledai, maka Ayyas berkata, "*Subhanallah.*" Tatkala selesai shalat, Rasulullah SAW bertanya, "*Siapa di antara kalian yang bertasbih?*" Ayyas menjawab, "Aku wahai Rasulullah, karena aku mendengar bahwa keledai dapat membatalkan shalat." Mendengar itu beliau bersabda,

لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ.

"*Tidak ada sesuatu apa pun yang dapat membatalkan shalat.*"

Aku telah menjelaskan hal ini secara detail dalam *Tahqiq libni Al Jauzi* setelah menyebutkan hadits ini dengan menetapkan status *sanad*-nya yang *shahih.* Hanya saja, Umar bin Abdil Aziz tidak pernah mendengar hadits ini secara langsung dari Ayyas, karena ia wafat pada tahun 15 H. Akan tetapi, ia meriwayatkan hadits serupa dari Anas. Jadi, Umar menisbatkan riwayatnya langsung kepada Ayyas secara *mursal,* dan seakan-akan ia tidak pernah mendengarnya dari Anas. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai kisah yang tidak perlu disebutkan *sanad*-nya secara terperinci, dan ini banyak terjadi pada ulama hadits zaman salaf. Terlihat sekali hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa hukum batalnya shalat lantaran anjing, keledai, dan wanita telah terhapus dengan hadits Ayyas. Selain itu, Ayyas termasuk sahabat yang hijrah bersama Rasulullah SAW sebanyak dua kali, kemudian ia di penjara di Makkah, dan Rasulullah SAW membacakan doa qunut padanya, sebagaimana tertera dalam *Ash-Shahihain.* Ia mengetahui hukum yang pertama, namun pada saat terjadi penghapusan hukum awal ia tidak berada bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW lalu memberitahunya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkan shalat.

[24] Ulama yang berdalil dengan ayat ini adalah Ibnu Abbas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ

"*Kepada-Nya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya.*" (Qs. Al Faathir [35]: 10)

Lalu, apa yang membatalkannya?

Ali berkata, "Ulama yang suka bertengkar dan kegaduhan berpendapat bahwa yang membatalkannya adalah lelaki yang mencium istrinya, menyentuh kemaluan, kencing yang lebih dari ukuran uang dirham *al bagli,* kentut dengan sengaja. Mengenai wanita, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling akhir. Jadi, jelas bahwa seorang wanita tidak membatalkan shalat wanita lainnya."

386. Masalah: Orang yang shalat diharamkan mengarahkan pandangannya ke langit. Demikian juga pada saat berdoa, baik dalam shalat maupun di luar shalat.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Musayyib bin Rafi, dari Tamim bin Tharafah, dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.

"Hendaknya orang-orang yang mengarahkan pandangan mereka ke langit ketika shalat sebaiknya berhenti (berbuat seperti itu), atau pandangan mereka tidak akan kembali."[25]

Kami juga meriwayatkan hadits *shahih* dari Anas, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah.[26]

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far bin Al Warad menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub bin Badi Al Allaf menceritakan kepada kami, Yahya (Ibnu Bukair) menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Arrak bin Malik dan Al A'raj, keduanya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أُنَاسٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَتُخْطَفَ.

"Orang-orang yang menengadahkan pandangannya ke langit ketika berdoa sebaiknya berhenti (berbuat seperti itu), atau mata mereka akan disambar (buta)."[27]

---

25 HR. Muslim (jld. 1, hlm. 128), Abu Daud (jld. 1, hlm. 343), dan Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 167).

26 HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 343), Al Bukhari (jld. 1, hlm. 229), An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 177), dan Ad-Darimi (hlm. 154).

Sementara itu, hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 167), ia berkata dalam *Az-Zawa`id*, "*Sanad*-nya *shahih* dan perawi-perawinya *tsiqah*."

Ibnu Mundzir menisbatkannya dalam *At-Targhib* (jld. 1, hlm. 188, Cet. Muniriyah) kepada Ibnu Hibban. Ath-Thabari meriwayatkan dalam *Al Kubra Ash-Shahihah*.

27 Dalam naskah lain disebutkan dengan redaksi لَتُخْتَطَفُ.

HR. Muslim (jld. 1, hlm. 127), An-Nasa`i (jld. 187) dari jalur Ibnu Wahab, dari Al-Laits, dari Ja'far, dari Al A'raj sendiri, dari Abu Hurairah. Redaksi keduanya adalah,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

"Sungguh, orang-orang itu berdiri menengadahkan pandangan ketika berdoa dalam shalat ke langit, atau mata mereka akan disambar."

Ali berkata, "Hadits ini merupakan peringatan keras. Peringatan tersebut hanya disampaikan ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan dosa besar yang diharamkan, bukan mubah, makruh, atau dosa kecil."

Beberapa ulama salaf juga berpendapat seperti ini, seperti hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ziyad, dari Fayyadh, dari Tamim bin Salamah,[28] ia berkata: Ibnu Mas'ud melihat orang-orang menengadahkan pandangan mereka ke langit pada saat shalat, kemudian ia berkata, "Hendaknya orang-orang itu berhenti menengadahkan pandangan ke langit ketika shalat, atau pandangan mereka tidak akan kembali."

Ia juga berkata, "Orang yang tidak takut mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala, maka Allah rubah kepalanya menjadi kepala anjing."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Imran bin Hudair, dari Abi Mijlaz,[29] ia berkata, "Apakah orang yang menengadahkan pandangannya ke langit (ketika shalat atau berdoa) tidak takut matanya akan dibutakan, padahal ia tidak melihat malaikat turun dari langit?"

Ali berkata, "Hal yang mengherankanku adalah, ulama Hanafi membatalkan shalat makmum laki laki yang berada di belakang imam, yang seorang wanita ikut shalat di samping lelaki tersebut, namun mereka tidak membatalkan orang yang berbicara karena lupa atau tidak sengaja dalam shalat. Sementara itu, ulama Maliki membatalkan shalatnya orang yang berwudhu dengan air yang di dalamnya terdapat sepotong roti. Sedangkan ulama Syafi'i membatalkan shalatnya orang

---

[28] Hadits ini *mursal*, karena Tamim bin Salamah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ia meninggal tahun 100 H, sedangkan Ibnu Mas'ud meninggal tahun 33 H.

[29] Ia seorang tabiin yang bernama Lahiq bin Humaid.

yang pada pakaiannya terdapat rambut atau jenggotnya. Padahal, tidak ada satu pun dalil yang mendukung pendapat mereka. Mereka menghukumi sah shalatnya orang yang melakukan suatu perbuatan yang jelas diharamkan dan merupakan dosa besar di hadapan Allah SWT."

387. Masalah: Jika seorang wanita shalat di samping seorang pria, namun ia tidak menjadikannya sebagai imam, begitu juga dengan imam yang berada di depan lelaki tersebut, maka shalatnya sah.

Jika lelaki tersebut tidak berniat mengimaminya namun wanita tersebut meniatkan dirinya berimam dengan lelaki tersebut, maka shalat lelaki tersebut sah, sedangkan shalat wanita tersebut tidak sah.

Jika seorang lelaki berniat mengimami seorang wanita, dan ia tahu serta mampu memerintahkan wanita tersebut berdiri di belakangnya (namun tidak dilakukannya), maka shalat mereka berdua tidak sah.

Jika lelaki dan wanita tersebut berimam kepada seorang imam, namun tidak ada lagi tempat bagi wanita tersebut, atau mereka tidak tahu hukumnya, sehingga ia berdiri di sampingnya, maka shalat mereka berdua sah.

Jika wanita itu tahu dan mampu berdiri di belakang lelaki tersebut, dan lelaki tersebut tidak tahu hukumnya, maka shalat wanita tersebut tidak sah, namun shalat lelaki tadi sah.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amr bin Ali memberitahukan kepada kami, Yahya (Ibnu Sa'id Al Qaththani) menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Mukhtar, dari Musa bin Anas bin Malik, dari ayahnya, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW shalat bersamaku dan seorang wanita dari

keluargaku, beliau memerintahkanku untuk berdiri di samping kanannya, sedangkan wanita tersebut berdiri di belakang kami."[30]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Ishaq, dari Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW shalat bersama mereka. Rasulullah SAW mengatur shaf, aku dan seorang anak yatim di belakang beliau, sedangkan seorang wanita tua di belakang kami, kemudian kami shalat dua rakaat, setelah itu beliau berbalik (miring)."[31]

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, jelas bahwa shaf wanita dalam shalat berada di belakang shaf lelaki, dan tidak dibenarkan wanita berdiri di sisi lelaki dan imam. Sedangkan shaf lelaki berada di belakang imam dan menjadi imam buat para wanita.

Barangsiapa tidak mengindahkan perintah Allah SWT yang datang melalui lisan Rasulullah SAW, dan shalat berdasarkan hawa nafsunya serta tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah SAW, maka ia telah bermaksiat kepada Allah, padahal maksiat tidak mungkin bertemu dengan ketaatan. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan beberapa sahabat Abu Sulaiman.[32]

Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan perintah tersebut, Allah SWT berfirman,

---

30 Dalam naskah lain disebutkan dengan redaksi, "Dari belakang kami." Ini senada dengan redaksi An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 129).

31 Dalam riwayat An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 129) disebutkan dengan redaksi, "Kemudian beliau berbalik." Hadits ini diringkas oleh penulis, dan jamaah meriwayatkan, kecuali Ibnu Majah, seperti dalam kitab Asy-Syaukani (jld. 3, hlm. 224).

32 Ini merupakan perkataan yang sampai kepada Ibnu Mas'ud. Abdurrazaq meriwayatkan dalam tulisannya. Lih. *Nashab Ar-Rayah* (jld. 1, hlm. 243)

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila kalian diperintahkan mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian."

388. Masalah: Orang yang dengan sengaja meletakkan tangannya di pinggang, maka shalatnya batal. Demikian juga dengan orang yang duduk ketika shalat lalu secara sengaja bertopang dengan salah satu tangan atau kedua tangan.

Hammad menceritakan kepada kami, Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdil Malik bin Aiman memberitahukan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan kepada kami, Yahya bin Habib bin Arabi menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Dilarang[33] keras bertolak pinggang di dalam shalat."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Suwaid bin Nashir memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Mubarak memberitahukan kepada kami

33 Hadits ini disebutkan dengan redaksi, نُهِيَ (dilarang), yakni dalam bentuk kalimat pasif *(fi'l majhul)*.
Menurut penulis, hadits ini ditafsirkan oleh hadits sebelumnya.

dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

"Rasulullah SAW melarang orang yang shalat sambil bertolak pinggang."[34]

Ali berkata, "Larangan yang pertama berasal dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, '*Barangsiapa mengamalkan sesuatu yang tidak kami perintahkan, maka amal tersebut tertolak*'. Ini merupakan pendapat sekelompok ulama salaf."

Selain itu, ada hadits yang kami riwayatkan dari jalur Waki, dari Al A'masy, dari Abi Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, tentang meletakkan tangan di pinggang saat shalat, "Hal ini sering dilakukan oleh orang Yahudi, maka aku membencinya (memakruhkanya)."

Diriwayatkan dari Waki, dari Ats-Tsauri bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ia pernah melihat seorang lelaki meletakkan tangannya di pinggang saat shalat, kemudian ia berkata, "Begitulah keadaan penduduk neraka ketika berada di neraka."[35]

Diriwayatkan dari Waki, dari Sa'id bin Ziyad, dari pamannya, Ziyad bin Shabih Al Hanafi, ia berkata, "Aku pernah shalat di sisi Umar, dan aku meletakkan tanganku ke pinggang. Setelah

---

34 HR. An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 142), Ad-Darimi (hlm. 173), Muslim (jld. 1, hlm. 153), Abu Daud (jld. 1, hlm. 357), dan Al Bukhari (jld. 2, hlm. 148).

35 Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah seecara *marfu'* dengan redaksi,

الاخْتِصَارُ فِي الصَّلاَةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ.

"Berdiri sambil bertolak pinggang dalam shalat adalah cara penghuni neraka beristirahat."

HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Ash-Shahih,* sebagaimana dinukil dalam *At-Targib* (jld. 1, hlm. 193).

menunaikan shalat, Umar berkata, 'Ini merupakan gaya berdiri dalam bentuk salib dalam shalat, dan Rasulullah SAW melarangnya.'"[36]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia memakruhkan bertolak pinggang saat shalat, ia berkata, "Orang tersebut telah dirasuki syetan."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Shalih bin Nabhan, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Apabila salah seorang dari kalian shalat, maka janganlah meletakkan tangannya di pinggang, karena syetan akan mendekatinya (merasukinya)."

Sementara itu, tentang larangan bertumpu pada tangan, Hammad menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang orang yang duduk dalam shalat untuk bertumpu pada tangannya."[37]

Abdurrazaq berkata: Ibrahim bin Maisarah memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar Amr bin Asy-Syuraid memberitahukan kepadanya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda (tentang orang yang ketika duduk dalam shalat bertumpu pada tangan kirinya),

هِيَ قِعْدَةُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ.

"Kondisi duduk semacam itu adalah kondisi duduk orang yang dimurkai Allah (Yahudi)."[38]

---

[36] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 340) dari jalur Waqi, dan An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 142) dari jalur Sufyan bin Habib, dari Sa'id bin Ziyad, dengan makna serupa.

[37] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 376-377) dari Ahmad bin Hanbal, dari Abdurrazzak.

[38] Hadits ini *mursal,* karena Amr bin Asy-Syarid adalah tabiin, dan *sanad*-nya *shahih.*

Ali berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

'Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat'.

Barangsiapa melaksanakan shalat, baik laki-laki maupun wanita, tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, berarti ia telah menyalahi perintahnya, dan shalatnya tidak diterima. Demikian juga dengan bertumpu pada tangan saat duduk dalam shalat, bukanlah tuntunan dan perintah Rasulullah SAW.”

Kami meriwayatkan dari jalur Nafi, dari Umar, ia berkata kepada orang-orang, “Janganlah duduk di dalam shalat seperti duduknya orang yang dimurkai Allah.” Pada saat itu ia melihat seorang lelaki duduk dengan bertumpu pada tangannya.

389. Masalah: Menyempurnakan jumlah rakaat dan sujud merupakan hal yang dikategorikan wajib, dan shalat tidak sempurna tanpa melakukan hal tersebut. Setiap menunaikan rakaat shalat terdapat sekali ruku dan sekali *i'tidal*, serta dua kali sujud, yang diantaranya terdapat duduk, dan ini merupakan kesepakatan umat.

Barangsiapa lupa sujud sekali, kemudian ia bangun dan melanjutkan rakaat kedua, maka shalatnya tidak sempurna, dan rakaat keduanya tidak sah. Apalagi jika ia sengaja melakukannya, jelas bahwa seluruh shalatnya batal, walaupun ia ruku dan *i'tidal*. Semua itu tidak berarti, karena ia melakukan sesuatu dengan sengaja, berbeda dengan lupa atau lalai, karena hal itu bisa dimaklumi dan dimaafkan.

Apabila ia sujud pada saat itu, maka shalatnya sempurna. Seandainya ia lupa sujud pada setiap rakaat, baik shalat Subuh, Jum'at, Zhuhur, Ashar, Isya, maupun shalat sepertiga malam dalam perjalanan jauh (musafir), maka shalatnya sah selama ia tetap melanjutkan shalatnya dan diakhiri dengan sujud sahwi.

Demikian juga dengan shalat Maghrib, ia hendaknya melakukan sujud sekali, kemudian melanjutkan rakaat yang kedua dan ketiga, lalu diakhiri dengan sujud sahwi.

Apabila terjadi pada shalat Zhuhur, Ashar, Isya, dan sepertiga malam terakhir, saat bermukim, maka dua rakaat pertama sah, selama ia tetap menyempurnakan dua rakaat berikutnya dan diakhiri dengan sujud sahwi.

Penjelasan:

Firman Allah SWT,

أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ

"*Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 195)

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tidak diterima.*"

Berdasarkan hadits tersebut jelas bahwa orang yang melakukan suatu amalan yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, akan diberi pahala, namun orang yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW, tidak akan diterima amalannya.

Demikianlah pendapat Syafi'i, Abu Daud, dan lainnya.

Malik berkata, "Rakaat pertamanya batal, walaupun ia telah melakukan ruku, *i'tidal,* dan sujud, sedangkan yang terhitung hanyalah rakaat kedua."

Ini jelas keliru, sebagaimana yang telah kami jelaskan, karena rakaat itu termasuk rakaat yang rusak; ruku, *i'tidal*, dan sujudnya dianggap batal, sebab ia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Bahkan kalau ia melakukannya dengan sengaja, shalatnya pasti batal. Apa pun yang dilakukan pada saat itu, baik ruku, *i'tidal,* maupun sujud, dianggap tidak sah berdasarkan ijma kaum muslim.

Jika ada yang berkata, "Kami tidak ingin ada amal yang menghalangi antara kedua sujud," maka kami menjawab, "Kalian sendiri membolehkannya saat takbiratul ihram ketika shalat dan berdiri serta membaca ayat Al Qur`an dengan amal yang mana kalian mengganggapnya batal? Lalu apa bedanya, padahal Rasulullah SAW telah melakukan suatu amal di antara gerakan shalat dalam keadaan tidak sengaja yang bukan merupakan rangkaian gerakan shalat, seperti menjawab salam, bertutur kata, berjalan, bersandar, bahkan memasuki rumahnya, dan hal tersebut tidak membatalkan shalat beliau. Oleh karena itu, apabila hal tersebut dilakukan dalam keadaan lupa atau tidak sengaja, maka tidak membatalkan shalat."

Jika ada yang mengatakan bahwa sujud tidak diniatkan untuk rakaat pertama akan tetapi diniatkan untuk rakaat kedua, padahal semua amal tergantung pada niat, maka menurut kami hal ini tidak berpengaruh sama sekali, karena Rasulullah SAW duduk kembali pada rakaat keempat yang diniatkan pada rakaat kedua lantaran lalai. Hal tersebut dapat diterima. Demikian juga dengan perintah Rasulullah SAW bagi orang yang tidak mengetahui atau ragu dengan jumlah rakaat yang telah ditunaikan dalam shalat, yaitu menyempurnakan atau menambah jumlahnya sampai ia yakin bahwa shalat tersebut telah sempurna. Jadi, orang yang shalat dalam kondisi seperti ini meniatkan shalatnya sebagai rakaat ketiga dan mungkin ia adalah rakaat keempat, dan hal ini tidak berpengaruh pada shalat itu sendiri.

Kemudian kami mengatakan kepada mereka bahwa hal ini wajib bagi kalian[39] karena ia meniatkan rakaat yang dianggap batal pada saat takbiratul ihram bukan rakaat pertama.

Abu Hanifah berkata, "Orang tersebut melakukan sujud (sahwi) sebanyak empat kali berturut-turut sehingga shalatnya sempurna."

Pendapat tersebut keliru, karena Imam Abu Hanifah mengategorikannya sebagai bagian dari empat rakaat yang tidak sempurna, bahkan tidak satu pun yang sempurna tanpa melakukan sujud empat kali berturut-turut. Ini jelas pandangan yang batil, karena pembolehan melakukan sujud empat kali berturut-turut tidak pernah diperintahkan Allah SWT, dan ia sengaja memerintahkan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"*Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat.*"

Pengajaran ini beliau sampaikan melalui jalur Abu Hurairah dan Rifa'ah bin Rafi, sebagaimana telah kami jelaskan dengan *sanad* bersambung, sedangkan mereka mengerti hal ini dan mengatakan bahwa mereka termasuk ahli *qiyas*.

Kesepakatan mereka adalah, tidak dibenarkan seseorang secara sengaja mendahulukan sujud (sahwi) di dalam satu rakaat shalat. Tidak dibenarkan pula secara sengaja mendahulukan ruku sebelum sujud (sahwi). Mereka membolehkan sujud empat kali berturut-turut dengan mengategorikannya sebagai bagian dari empat rakaat shalat tersebut.

---

39 Dalam naskah asli disebutkan dengan redaksi, "Ini merupakan penafsiran yang wajib."

390. Masalah: Tidak boleh shalat dengan membentangkan kedua tangan di tanah ketika sujud (seperti anjing membentangkan kaki depannya ketika duduk).

Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW,[40] beliau bersabda,

اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

"*Lakukanlah sujud dengan sempurna dan jangan membentangkan*[41] *tangan kalian saat sujud sebagaimana anjing membentangkan kaki depannya ketika duduk.*"

Kami juga meriwayatkan dari Abi Wa`il, dari Hudzaifah, bahwa ia pernah melihat seorang lelaki tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka ketika lelaki tersebut selesai shalat, ia berkata, "Engkau belum mengerjakan shalat (shalat kamu tidak sah)."[42]

Ali berkata, "Barangsiapa membentangkan kedua tangannya pada saat sujud, maka sujudnya tidak sempurna, dan barangsiapa sujudnya tidak sempurna maka shalatnya tidak diterima. Ini menurut

---

40 HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 9).

41 Hal ini senada dengan riwayat Ibnu Asakir yang dinilai lebih baik. Redaksi mayoritas yang disebutkan dalam riwayat *Shahih Al Bukhari* adalah: وَلاَ بِتَبَسُّطٍ (*Dan tidak dengan membentangkan*). Sedangkan dalam riwayat Al Hamawi disebutkan dengan redaksi: وَلاَ يَتَبَسَّطْ (*Dan tidak membentangkan*).

42 HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 313) dari jalur Zaid bin Wahab, dari Khudzaifah, dan redaksi yang lengkap yaitu, "Jika engkau meninggal maka engkau meninggal dalam keadaan tidak fitrah (Islam), sebagaimana agama yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW."

pendapat Hudzaifah. Sepengetahuan kami, tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengingkari pendapat tersebut."

391. Masalah: Orang yang sedang menunaikan shalat atau tidak sedang menunaikan shalat tidak dibenarkan meludah di depan atau di samping kanannya. Hukumnya adalah, meludah pada pakaiannya ketika shalat, atau meludah ke bagian kiri bawah kakinya, atau bagian kiri yang jauh, jangan sampai terjatuh di dalam masjid, atau meludah ke belakang selama tidak mengganggu orang lain.

Tidak dibenarkan meludah di dalam masjid, baik ketika sedang shalat maupun ketika tidak sedang shalat, dan jika itu terjadi maka wajib menutupnya atau menimbunnya dengan tanah.

Hammad menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri (Sufyan) memberitahukan kepada kami dari Manshur (Ibnu Mu'tamir), dari Rabi bin Harras, dari Thariq bin Abdillah bin Al Muharabi, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku,

إِذَا صَلَّيْتَ فَلاض تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَابْصُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، وَإِلاَّ فَتَحْتَ قَدَمِكَ.

'Apabila shalat, janganlah kamu meludah di depanmu atau di sebelah kananmu, namun meludahlah pada sisi kirimu jika tidak ada tempat tersebut kosong, atau di bagian bawah kakimu'.

Beliau lalu memberi isyarat dengan kakinya sambil menggali-gali tanah."[43]

---

[43] HR. Ahmad (jld. 6, hlm. 396), dengan tiga *sanad* yang berbeda dari Manshur, Abu Daud (jld. 1, hlm. 178), At- Tirmidzi (jld. 1, hlm. 113), An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 119); Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 165) dan Al Hakim (jld. 1, hlm. 256).

Kami juga meriwayatkan dengan *sanad shahih* dari Syu'bah, bahwa Qatadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik (meriwayatkan hadits) dari Rasulullah SAW, kemudian ia menyebutkan redaksi hadits tadi.[44]

Diriwayatkan dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.[45]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.[46]

Kami juga meriwayatkan larangan tersebut dari Hudzaifah[47] dan Abu Hurairah. Tidak ada seorang sahabat pun yang menentang pendapat mereka berdua.

Abdurrahman bin Abdillah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Nabi SAW bersabda,

الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

"*Meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan, dan kafaratnya adalah menimbunnya.*"[48]

Dengan *sanad* tersebut sampai ke Al Bukhari, Hafash bin Umar[49] menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada

---

Hadits ini di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi.

44 Hadits Anas ini akan disebutkan oleh penulis dengan dua *sanad* yang berbeda dari Al Bukhari.

45 HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 181).

46 Hadits Ibu Umar diriwayatkan oleh Al Bukhari (jld. 1, hlm. 179), Ad-Darimi (hlm. 169), dan Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 133).

47 *Atsar* Hudzaifah disebutkan oleh Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 165).

48 HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 181).

kami, Qatadah memberitahukan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ.

"Janganlah salah seorang dari kalian meludah ke depan atau ke sebelah kanan kaki, tetapi meludahlah ke sebelah kiri atau bawah kaki."

Larangan tersebut bersifat umum, baik dalam shalat maupun diluar shalat. Ini merupakan pendapat para salaf.

Kami meriwayatkan hadits dari Thawus, bahwa Mu'awiyah meludah di dalam masjid, kemudian dia keluar dan kembali membawa obor, lalu mencari ludahnya tadi dan menimbunnya.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abi Ishaq As-Subai'i, dari Abdirahman bin Yazid, bahwa tatkala kami bersama Abdillah bin Mas'ud, ia hendak meludah, namun ketika melihat tempat sebelah kanannya penuh, ia merasa enggan (membenci) meludah ke sebelah kanannya, padahal itu terjadi diluar shalat.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Khalid Al Hadzdza, dari Abi Nashr,[50] dari Abdullah Ash-Shamith, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata pada saat sakit, "Aku tidak pernah meludah ke sebelah kananku semenjak aku masuk Islam."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Nu'aim memberitahukan kepadanya bahwa ia mendengar Umar bin Abdul

---

[49] Dalam naskah asli disebutkan dengan redaksi, "Umar bin Hafash." Penulisan telah melakukan kekeliruan dan kami telah mengoreksinya berdasarkan catatan Al Bukhari (jld. 1, hlm. 180). Hafash bin Umar inilah yang meriwayatkan hadits dari Syu'bah, sedangkan Umar bin Hafash merupakan salah satu guru Al Bukhari, namun dia tidak meriwayatkan hadits dari Syu'bah.

[50] Ia adalah Humaid bin Hilal Al Bashri, seorang generasi tabiin yang dikenal *tsiqah* (tepercaya).

Aziz berpesan kepada anaknya (Abdul Malik) tatkala ia meludah ke sisi kanannya sedangkan saat itu ia dalam perjalanan. Umar lalu melarangnya melakukan hal tersebut, ia berkata, "Sungguh, kamu menyakiti (bersikap tidak sopan terhadap) sahabatmu, meludahlah ke sisi kirimu."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, Al Mundzir bin Tsa'labah menceritakan kepada kami dari Hammam bin Khunas,[51] ia berkata, "Ibnu Umar melarangku meludah ke sebelah kanan diluar shalat."

Diriwayatkan dari Abu Ishaq As-Suba'i, ia berkata, "Aku melihat Amr bin Maimun tatkala sedang shalat dan hendak meludah, namun dia tidak mendapat tempat untuk meludah di sisi kirinya, maka ia berpaling ke belakang lalu meludah."

Diriwayatkan dari Hammaam bin Yahya, ia berkata, "Tatkala aku mengunjungi Muhammad bin Sirin, aku melihatnya hendak meludah,[52] namun ia terhalang tembok sebelah kiri, maka ia memalingkan kepalanya ke kiri hingga bisa meludah ke luar masjid."

Ali berkata, "Mereka adalah kelompok dari sahabat.[53] Sepengetahuan kami, tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat dengan mereka dalam hal ini."

392. Masalah: Shalat tidak boleh dilakukan di tempat berendamnya unta —yaitu tempat unta berdiam diri ketika menemukan air dan menderum— serta di kandangnya. Jika hanya

---

51 Seperti itulah nama Khunas disebutkan dalam *Al Musytabah* karya Adz-Dzahabi (hlm. 140).
Penulis kitab *Al Qamus* dan *Syarah*-nya menambahkan bahwa ia adalah Al Marwazi, namun aku tidak menemukan biografinya.

52 Dalam naskah tertulis Wayabsuquh.

53 Begitu pula dengan tabi'in, tidak semua yang diriwayatkan oleh pengarang berasal dari sahabat, akan tetapi sebagian mereka adalah tabi'in.

terdapat seekor atau dua ekor unta, maka tidak mengapa shalat di tempat tersebut. Shalat di tempat itu diharamkan apabila ditemukan tiga unta atau lebih.

Kami kemudian merevisi pendapat kami, bahwa shalat di tempat yang biasanya digunakan seekor unta atau lebih untuk menderum, tidak dibolehkan. Demikian pula dengan tempat unta, akan kami jelaskan nanti.[54]

Shalat di tempat menderumnya *ba'ir* (unta yang telah tumbuh taringnya, layak dikendarai, dan digunakan untuk membawa barang) dibolehkan. Jika sebuah kandang tidak lagi digunakan sebagai tempat peristirahatan unta hingga tempat itu tidak lagi disebut kandang, maka shalat boleh dilakukan di tempat tersebut.

Barangsiapa shalat di tempat menderumnya unta, maka shalatnya batal, baik karena segaja maupun karena tidak tahu.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kamil Fudhail bin Husain Al Jahdari dan Al Qasim bin Zakaria. Abu Kamil berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Abdillah bin Mauhib, Al Qasim bin Zakaria berkata: Abdullah bin Musa menceritakan kepada kami dari Syaiban, keduanya meriwayatkan dari Ja'far bin Abi Tsaur, dari Jabir bin Samurah, dari Nabi SAW, bahwa seorang lelaki

---

54 Pada awal perkataannya, "kemudian kami merevisi" merupakan tambahan dari naskah no. 45, dan tambahan ini harus dikemukakan, karena beliau mengetahui bahwa beliau melakukan kesalahan, lalu beliau menjelaskan dalil dan mengakui kekeliruannya.

bertanya kepada beliau, "Bolehkan aku shalat[55] di tempat menderumnya unta?" Beliau bersabda, "*Tidak boleh.*"[56]

Yunus bin Abdillah menceritakan kepada kami, Abu Isa bin Abi Isa Al Qadhi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا لَمْ تَجِدُوْا إِلاَّ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الإِبِلِ، فَصَلُّوْا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِي مَعَا طِنِ الإِبِلِ.

"*Jika kalian hanya menemukan kandang kambing dan tempat menderum unta (di sekitar air), maka shalatlah di kandang kambing dan jangan shalat di tempat menderumnya unta.*"[57]

Kami juga meriwayatkan hadits serupa dengan *sanad* yang *shahih* dari Bara bin Azib dan Abdullah bin Mughaffal, keduanya meriwayatkan dari Rasulullah SAW.[58] Ini juga dinukil secara *mutawatir* dan wajib diyakini keabsahannya.

---

[55] Dalam naskah lain disebutkan dengan redaksi, "Apakah aku boleh shalat," dalam bentuk *fi'l mudhari'*, dan ini yang sesuai dengan redaksi yang dimuat oleh Muslim (jld. 1, hlm. 108).

[56] Penulis mencoba merangkum hadits tersebut sehingga menjadi pendek.

[57]. HR. Al Baihaqi (jld. 1, hlm. 134) dengan lafazh ini dari jalur Yazid bin Zurai', dari Hisyam bin Hassan —ia merubah lafazhnya menjadi, "Apabila salah seorang dari kalian hadir untuk melaksanakan shalat dan ia tidak mendapatkan ..."—, Ad-Darimi (hlm. 168) dari Muhammad bin Minhal, dari Yazid bin Zurai'.

Ibnu Majah dengan lafazh yang tidak terlalu beda jauh dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yazin bin Harun, dari Ikrimah bin Khalf, dari Yazid bin Zurai' (jld. 1. hlm. 134).

At-Tirmidzi secara singkat, dan dia menilainya *shahih* (jld. 1, hlm. 71).

[58] Hadits Al Barra yang diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1, hlm. 73–184) dan Al Baihaqi.

Beberapa ulama yang berbeda pendapat dengan kami berdalil bahwa Nabi SAW bersabda, "*Aku diberi enam keistimewaan dari para nabi yang lain* —kemudian beliau menyebutkan diantaranya— *dijadikan bagi umatku bumi (tanah) sebagai masjid (tempat beribadah) dan sebagai alat untuk bersuci, maka dimanapun kamu berada, dirikanlah shalat*."

Mereka berkata, "*Fadhilah* ini tidak terhapus dengan diturunkannya firman Allah SWT,

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ،

'*Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya*'." (Qs. Al Baqarah [2]: 144)

Jawaban kami adalah, semua nash yang disebutkan itu benar, dan tidak ada penghapusan hukum yang terjadi pada nash tersebut. Bahkan wajib mengamalkan seluruh nash yang ada, karena yang berlaku adalah pengecualian hukum yang sedikit terhadap hukum yang banyak. Jadi, kita bisa mengamalkan keduanya, dan seorang muslim tidak dibenarkan mengabaikan atau menentang salah satu nash tersebut hanya berdasarkan hawa nafsu.

Kami bertanya kepada kalian (kalangan yang berseberangan pendapat), wahai Syafi`iyyah dan Hanafiyyah, bagaimana shalat di kandang ternak atau tempat pembuangan kotoran? Sementara itu, wahai Malikiyyah, bagaimana menurut Anda tentang shalat lima waktu di dalam Ka'bah. Juga kepada sahabat-sahabat kami, bagaimana dengan shalat di tanah rampasan?

Sesungguhnya mereka melarang melakukan shalat pada beberapa tempat yang telah kami sebutkan tadi, dan mereka mengkhususkannya dengan ayat yang menyebutkan keutamaan

---

Sementara itu, hadits Abdullah bin Mughaffal diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Baihaqi, Imam Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. 1, hlm. 80), dan An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 120).

menunaikan ibadah di tempat manapun di bumi. Allah SWT berfirman tentang masjid Adh-Dhirar, "*Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 108)

Ayat tersebut mengharamkan shalat di tempat ini, padahal ia bagian dari bumi.

Pendapat yang benar ialah, keutamaan itu tetap berlaku dan bumi ini merupakan tempat untuk beribadah dan sebagai alat bersuci, kecuali tempat yang dilarang oleh Allah.

Jika mereka berkata, "Bukankah Rasulullah pernah shalat di atas *ba'ir* atau di sekitarnya?" maka kami menjawab, "Ya, hal itu benar, dan orang yang melarang hal tersebut jelas keliru. Ini bukan berarti orang yang shalat di atas *ba'ir* atau di sekitarnya boleh shalat di tempat menderumnya unta (*ibil*). Juga karena tidak ada larangan shalat di atas *ba'ir* dan di sekitarnya."

Sebagian orang dengan berani dan lancang berbohong atas nama Rasulullah SAW, "Pelarangan Rasulullah SAW tentang shalat di tempat menderumnya unta hanya karena unta ketika sekali minum tidak akan melepaskan pancurannya sampai ia betul-betul kenyang, atau karena air yang diminum unta bercampur dengan air yang akan dipakai berwudhu, atau para penggembala sering kencing di tempat tersebut."

Ali berkata, "Perkataan ini merupakan suatu kebohongan yang mengatasnamakan Nabi SAW, dan meriwayatkan hadits yang tidak disampaikan oleh beliau berarti batil. Jangankan kepada seorang nabi, menyematkan perkataan bohong kepada seseorang juga termasuk perbuatan yang berdosa dan fasik. Lalu, bagaimana dengan perkataan bohong yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW? Hal ini tentunya tidak dibenarkan dan ia harus memberikan bukti kuat tentang periwayatan tersebut."

Dengan bodohnya mereka berkata, "Larangan dan pengharaman itu tetap berlaku, (lalu bagaimana mungkin mereka mengatakan hal itu dilarang dengan alasan yang telah mereka kemukakan), kemudian mereka membolehkan apa yang telah jelas larangannya. Sungguh, kami tidak mengerti maksud mereka, dan kami berlindung kepada Allah dari segala bencana dan marabahaya."

Kami meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata, "Janganlah kalian shalat di tempat menderumnya unta."

Imam Malik pernah ditanya, "Bagaimana jika seseorang akan melaksanakan shalat namun hanya menemukan tempat menderumnya umnta?" Beliau menjawab, "Jangan shalat di tempat tersebut." Ia ditanya lagi, "Walaupun di tempat tersebut dibentangkan kain atau pakaian?" Beliau menjawab, "Jangan lakukan hal tersebut."[59]

Ahmad bin Hanbal berkata, "Barangsiapa shalat di tempat menderumnya unta, wajib mengulangi shalatnya."

Jika mereka berkata, "Ada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ "*Sesungguhnya tempat itu dijadikan untuk para syetan.*"[60] Kami menjawab, "Ya. Hal tersebut benar dan kami tidak menyangkalnya. Namun dalam lafazh hadits tersebut tidak disebutkan larangan Rasulullah SAW untuk shalat di tempat menderumnya unta."

Ali berkata, "Tempat menderum seekor atau dua ekor unta masuk dalam kategori tempat peristirahatan unta (*mabarik ibil*) dan kandang unta (*athan ibil*). Setiap kandang unta masuk dalam kategori peristirahatan unta, dan tidak semua tempat peristirahatan unta dikategorikan kandang unta, karena kandang unta adalah tempat

---

[59] Lih. *Al Mudawwanah* (jld. 1, hlm. 90) dari Qasim dengan redaksi, "Aku pernah bertanya kepada Malik tentang kandang unta yang berada di tempat minum, apakah boleh shalat di situ? Beliau menjawab, 'Tidak ada kebaikan shalat di tempat tersebut'."

[60] Hadits ini berasal dari hadits Al Barra dan Ibnu Mughaffal.

menderumnya unta tatkala ada air saja, sedangkan makna tempat beristirahatnya unta lebih luas dan merupakan tempat menderumnya unta dalam segala kondisi."

Dengan demikian, jika ada tempat yang fungsi dan penamaannya tidak sesuai dengan tempat menderumnya unta, maka dibolehkan shalat di tempat tersebut.

Menurut kami, baik ia mengetahui maupun tidak mengetahui, jelas ia telah melakukan shalat di tempat yang tidak dibenarkan menurut syariat, kecuali pada masa dan tempat tertentu, maka apabila hal ini dilakukan pada masa dan waktunya, berarti ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah SWT.

393. Masalah: Seseorang diharamkan melaksanakan shalat di toilet (kamar mandi), baik di depan pintu, di setiap sudut yang termasuk bagian dari toilet, seperti bagian luarnya, tempat jambannya, atapnya, maupun di sekelilingnya, baik bangunannya telah roboh maupun masih berdiri. Jika tidak difungsikan lagi bangunan tersebut sebagai kamar mandi, maka ia tidak lagi disebut toilet, sehingga dibolehkan shalat di tempat tersebut (selama ia bersih dan suci dari najis). Hal itu juga berlaku pada kuburan, baik kuburan orang Islam maupun orang kafir. Apabila seluruh jenazah dan bangkainya telah dikeluarkan dan diangkat, maka boleh shalat pada bekas kuburan tersebut.

Tidak dibolehkan shalat di sekitar kuburan dan di atas kuburan, meskipun kuburan Nabi SAW. Jika tidak ditemukan tempat lain selain makam, atau pekuburan, atau toilet, atau tempat menderumnya unta, atau tempat pembuangan sampah, atau tempat yang diperintahkan untuk dijauhi, maka ia hendaknya kembali (mencari tempat yang layak) dan tidak shalat Jum'at serta shalat lainnya, baik secara berjamaah maupun sendiri, di tempat tersebut.

Jika seseorang di penjara atau terhalang di tempat yang kami sebutkan tadi, maka ia boleh shalat di tempat tersebut, tetapi tetap menjauhi bagian sujud yang diperintahkan untuk dijaga, seperti saat sujud, ia hanya berusaha semaksimal mungkin melakukannya namun ia tidak boleh meletakkan dahi, hidung, kedua tangan, lutut, dan duduk pada tempat tersebut, kecuali duduk dengan lutut sambil mengangkat menempel perut (jongkok). Apabila ia tidak mampu melakukan hal tersebut kecuali dengan cara duduk atau berbaring, maka boleh melakukan shalat semampunya.

Penjelasan:

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muahammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Anshari,[61] dari ayahnya, dari Abi Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda,

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

"Seluruh permukaan bumi adalah tempat sujud (masjid), kecuali toilet dan kuburan."[62]

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Muhammad bin

---

61 Dalam naskah no. 45 disebutkan, "Amr bin Yahya Al Mazini". Kedua penyebutan tersebut benar, dan ia adalah orang Anshar Al Mazini.

62 HR. Ad-Darimi (hlm. 168), At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 65–66), Al Hakim (jld. 1, hlm. 251) —mereka semua meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abi Sa'id Al Khudri secara *marfu'*—, Abu Daud (jld. 1, hlm. 184), dan As-Syafi'i dalam *Al Umm* (jld. 1, hlm. 79), dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya secara *marfu' mursal*.

Ayyub Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr Al Bazzar menceritakan kepada kami, Abu Kamil (Al Jahdari) menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya Al Mazini menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامُ وَالْمَقْبَرَةُ.

"Seluruh permukaan bumi adalah tempat sujud (masjid), kecuali toilet dan kuburan."[63]

Al Bazzar berkata, "Aku meriwayatkan pula hadits ini dari Amr bin Yahya: Abu Thuwalah[64] Abdullah bin Abdirrahman Al Anshari dan Ahmad bin Ishaq."[65]

Ali berkata, "Sebagian orang tidak pernah berpikir tentang akibat perkataannya dalam agama ini. Hadits ini diriwayatkan secara *mursal* dari Sufyan Ats-Tsauri, dan ia ragu terhadap *sanad*-nya Musa bin Ismail, dari Hammad bin Salamah."[66]

---

63 Hadits yang berasal dari Abdul Wahid bin Ziyad diriwayatkan oleh Al Hakim (jld. 1, hlm. 251) dari jalur Musa bin Ismail At-Tabudzaki, dari Abdul Wahid, dan Al Baihaqi (jld. 1, hlm. 434-435).

64 At-Thuwalah ini adalah perawi *tsiqah hujjah*, dan ia seorang *qadhi* pada masa pemerintahan Umar bin Abdil Aziz. Ia wafat tahun 134 H.

65 Demikianlah yang disebutkan dalam naskah asli, dan aku tidak tahu siapa dia. Kemungkinan ia adalah Muhammad bin Ishaq, yang akan kami jelaskan nanti berdasarkan perkataan At-Tirmidzi, yang diperkuat oleh hikayat Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish*, bahwa ia meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq secara *mausul*.

66 Keraguannya terhadap Musa bin Ismail disebutkan dalam *Sunan Abi Daud* (juz. 1, hlm. 184). Namun hadits senada diriwayatkan pula oleh Al Hakim dari jalur yang sama dengan *sanad* bersambung tanpa ada keraguan.

Status *mursal* hadits Sufyan ini telah dikemukakan oleh At-Tirmidzi dan Al Baihaqi, namun aku hanya melihat status *mursal* hadits ini dari jalur Sufyan bin Uyainah, yang diriwayatkan oleh Syafi'i, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.

Aku juga tidak tahu apakah mereka menyamakan Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan bin Uyainah? Anehnya lagi, Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur Yazid bin Harun, dari Ats-Tsauri, secara bersambung, dan ia berkata, "Hadits Ats-Tsauri ini *mursal,* namun telah diriwayatkan secara *maushul.*"

Ali berkata, "Terutama pendapat mereka yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara hadits *musnad* dengan hadits *mursal*. Lalu, apa untungnya mereka meragukan hadits Musa bin Ismail, sedangkan di lain pihak mereka tidak meragukan hadits Hajjaj bin Minhal, padahal ia berbeda jalur dengan Musa dan tidak meriwayatkan dari Sufyan. Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Hammad, Abdul Wahid, Abu Thawalah, serta Ibnu Ishaq secara *musnad*, dan mereka semua adalah adil."

Ahmad bin Muhammad bin Jusuri menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl Ad-Dainuri menceritakan kepada kami,

---

Sedangkan hadits Hammad bin Salamah juga diriwayatkan secara *maushul* dari Abdul Wahid bin Ziyad dan Ad-Darawardi.

Ia adalah Abdul Aziz bin Muhammad. Sedangkan Yazid bin Harun adalah *hujjah hafizh*, tetapi ia condong mendukung madzhabnya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Muhammad dari dua riwayat yang berbeda. Salah satunya tidak menyebutkan periwayatan tersebut berasal dari Abu Sa'id Al Khudri, dan hadits ini *muththarib* yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi SAW, secara *mursal*."

At-Tirmidzi kemudian berkata, "Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, secara umum periwayatannya berasal dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW. Namun tidak menyebutkan nama Abu Sa'id. Jadi, periwayatan hadits yang berasal dari Ats-Tsauri, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi SAW, adalah hadits yang *tsabit* dan *shahih*. Status *mursal* Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah ini tidak mempengaruhi ke-*shahih*-an hadits ini."

Tidak diragukan lagi bahwa Musa bin Ismail adalah perawi *tsiqah*, karena tambahan perawi *tsiqah* diterima dan termasuk hapalan hujjah dari orang yang belum menghapal. Selain itu, ada riwayat lain dari jalur periwayatan lain yang menghapus keraguan dan memperkuat hadits ini secara *maushul*, seperti disebutkan dalam *Al Mustadrak* karya Al Hakim dari jalur Basysyar bin Mufadhal, "Amarah bin Ghaziyah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Amarah Al Anshari —ayahnya Amr bin Yahya—, dari Abu Sa'id Al Khudri" yang diriwayatkan secara *marfu'*.

Hal senada dikatakan oleh Al Hakim setelah meriwayatkan hadits tersebut dengan jalur yang berbeda dari Abdul Wahid bin Ziyad dan Ad-Darawardi, dari Amr, dari ayahnya (semua *sanad* ini *shahih* berdasarkan persyaratan Al Bukhari dan Muslim). Pendapat ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi, yang kemudian mereka berdua membenarkannya.

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, Busr bin Ubadillah[67] menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Idris Al Khaulani berkata: Aku mendengar Watsilah bin Al Asqa berkata: Aku mendengar Abu Martsad Al Ganawi berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا إِلَيْهَا.

"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan shalat ke arah kuburan."[68]

Hammad bin Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah memberitahukan kepadaku, bahwa Aisyah dan Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya, bahwa ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, beliau menutup wajahnya dengan *khamisah* (kain hitam). Tiba-tiba beliau memperlihatkan kesedihan yang terungkap di wajah, lalu beliau bersabda,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah."

---

67 Jelasnya adalah, dia bernama Busr yang pernah mendengar hadits dari Abu Idris, dari Watsilah, kemudian dari Watsilah. Oleh karena itu, terdapat periwayatan dari dua *sanad* yang berbeda dalam *Musnad Ahmad* dan *Shahih Muslim*. Selain itu, terdapat pula riwayat lain secara *sama'ah* (mendengar) dari Watsilah yang dinukil dalam *Sunan Abu Daud* dan *Al Musnad*.

68 HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (jld. 6, hlm. 135), Muslim, (jld. 1, hlm. 265), At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 195), dan Abu Daud (jld. 3, hlm. 210).

Aisyah berkata, "Rasulullah SAW memperingatkan (umatnya) terhadap perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani."[69]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim dan Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, dengan redaksi yang berasal darinya:

Ishaq berkata, "Zakaria bin Adi telah mengabarkan kepada kami."

Abu Bakar berkata: Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami dari Ubadilillah bin Amr Ar-Ruqayyi, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Al Harits An-Najrani, bahwa Jundab memberitahukan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW sebelum wafat bersabda tentang lima perkara,

وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Sesungguhnya*[70] *orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih di antara mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah sekali-sekali kalian menjadikan kuburan*

---

69 HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (jld. 6, hlm. 228-229) dengan redaksi panjang dari Abdurrazzaq, dan ia juga meriwayatkan dengan *sanad* yang berbeda (jld. 1, hlm. 218, jld. 6, hlm. 34, 80, 121, 146, 252, 255, dan 274).
HR. Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Tabaqat* (jld. 2, no. 2, hlm. 34), Al Bukhari (jld. 1, hlm. 189), Muslim (jld. 1, hlm. 149), dan An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 115).

70 Dalam naskah 45 disebutkan dengan redaksi, "*fa inna*" dan ini sesuai dengan riwayat Muslim (jld. 1, hlm. 149).

itu sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut."[71]

Redaksi hadits ini berasal dari hadits yang panjang.

Ali berkata, "Barangsiapa menyangka bahwa maksud Rasulullah SAW adalah kuburan orang-orang musyrik saja, berarti ia telah berdusta atas Rasulullah SAW, karena larangan tersebut mencakup semua kuburan secara umum, kemudian hal ini diperkuat dengan pencelaan bagi orang yang melakukan hal tersebut."

Ali juga berkata, "Ini merupakan *atsar mutawatir* yang seyogianya disebutkan secara terperinci dan teliti, serta tidak boleh seorang pun menafikannya. Ini juga merupakan pendapat beberapa kelompok kaum salaf."

Kami meriwayatkan dari Nafi bin Jabir bin Muth'im, bahwa Rasulullah SAW melarang shalat di tengah-tengah kuburan, toilet (kamar mandi), dan kebun kurma.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Janganlah kalian menjadikan *hass* (kebun), toilet, dan kuburan sebagai kiblat shalat."[72]

Ali berkata, "Sepengetahuan kami, tidak ada satu pun sahabat yang berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas dalam hal ini, dan mereka menghormati pendapat itu selama sesuai dengan syariat."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Muqsim, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Mereka (sahabat) tidak suka

---

[71] Hadits Jundub bukan berasal dari *Musnad Ahmad.* Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dalam *Ath-Thabaqat* (jld. 2, no. 2, hlm. 34 dan 35) dari Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi, dari Ubadullah bin Amr dan Ar-Raqqi, dengan *sanad* yang berasal darinya.

[72] HR. Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 435) dari Abu Zhibyan, dari Ibnu Abbas, tanpa *sanad.*

menghadap ketiga tempat ketika shalat, yaitu kebun kurma, toilet (kamar mandi), dan kuburan."

Diriwayatkan dari Ala bin Ziyad, dari ayahnya dan dari Khaitsamah bin Abdurrahman, keduanya berkata, "Jangan kalian shalat menghadap toilet (kamar mandi), kebun kurma, dan di tengah kuburan."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Orang yang shalat dalam kamar mandi, wajib mengulangi shalatnya."

Diriwayatkan dari Waki, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hamid, dari Anas, ia berkata: Umar bin Khaththab pernah melihatku shalat menghadap kuburan, dan ia melarangku, serta berkata, "(Tidakkah kamu perhatikan bahwa engkau shalat, sedangkan) kuburan berada di depanmu?"

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Tsabit Al Bunnani, dari Anas, ia berkata, "Umar bin Khaththab pernah melihatku shalat di samping kuburan, lalu berkata kepadaku, 'Janganlah engkau shalat menghadap kuburan'."

Tsabit berkata, "Ketika aku ingin shalat, Anas menarik tanganku dan memalingkanku dari kuburan."[73]

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Seburuk-buruk manusia adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, "Janganlah kalian shalat menghadap kuburan dan di atas kuburan."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Syuhaib mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Al Musayyib menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Semoga Allah

---

[73] Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (jld. 1, hlm. 437) menisbatkan *atsar* dari Anas ini kepada Abu Nu'aim. HR.

Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat, dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 435).

memerangi orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid."[74]

Ibnu Juraij berkata, "Aku pernah berkata kepada Atha, 'Apakah engkau tidak suka shalat di kuburan atau menghadap kuburan?' Ia menjawab, 'Ya —Rasulullah SAW melarangnya— janganlah shalat jika ada kuburan antara engkau dengan kiblat, namun apabila ada pembatas antara engkau dengan kuburan maka shalatlah'."

Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar bertanya tentang shalat antara kuburan, "Para sahabat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيْلَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فَلَعَنَهُمُ اللهُ.

'Dahulu, bani Israil menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sehingga Allah melaknat mereka'."

Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Thawus mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, "Sepengetahuanku, ia paling tidak suka shalat di tengah-tengah kuburan."

---

[74] Penulis membawakan hadits ini secara *mauquf.* Menurutku, ia mengambilnya dari kitab Abdurrazzaq.

HR. Ahmad bin Hanbal meiwayatkan dalam Al Musnad (jld. 2, hlm. 285) dari Muhammad bin Bakr dan Abdurrazzaq, keduanya dari Ibnu Juraij dan Ibnu Bakar meriwayatkan secara *marfu'*, tapi Abdurrazzaq tidak, kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya secara *marfu'* dan menilainya *shahih.*

Al Bukhari (jld. 1, hlm. 190), Muslim (jhld. 1, hlm. 149), dan Abu Daud (jld. 3, hlm. 210), semuanya meriwayatkan dari jalur Malik, dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, secara *marfu'.*

Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan beberapa *sanad* yang berbeda dalam *Al Musnad* (jld. 2, hlm. 284, 285, 453, 454 dan 518). Sebagian redaksi yang diriwayatkannya adalah, "Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani."

Begitu pula redaksi yang disebutkan dalam riwayat Muslim, dari Yazid bin Al Asham, dari Abu Hurairah, dengan redaksi yang sama yang ada dalam *Al Muhalla.*

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Jika mereka keluar (membawa) jenazah, maka mereka menghindari shalat menghadap kuburan."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Barangsiapa shalat di kuburan atau menghadap kuburan, maka ia (harus) mengulanginya."

Ali berkata, "Kami tidak mengetahui dari mereka —Umar bin Khaththab, Ali bin Abu Thalib, Abu Hurairah, Anas, dan Ibnu Abbas— yang berbeda pendapat dengan para sahabat."

Ali berkata, "Mereka yang berpendapat makruh hukumnya shalat di atas kuburan adalah Abu Hanifah, Auza'i, dan Sufyan. Tapi Malik tidak sependapat, sehingga orang-orang yang mengikuti pendapatnya berdalil bahwa Rasulullah SAW shalat di atas kuburan seorang wanita miskin yang hitam."

Ali berkata, "Sungguh aneh, mereka memperselisihkan kabar yang ada, sehingga tidak membolehkan shalat jenazah di atas kuburan, namun mereka lalu membolehkannya, padahal tidak ada *atsar* dan isyarat yang bertentangan dengan pembolehan hal tersebut secara *tsabit*."

Ali berkata, "Semua *atsar* ini benar, sehingga hanya shalat jenazah yang boleh dilakukan, karena jenazah boleh dishalatkan di kuburan, dan di atas kuburan orang yang telah dimakamkan, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kita mengharamkan yang dilarang dan mengikuti beliau dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Perintah dan larangan beliau benar, perbuatan beliau benar, sedangkan yang lain batil."

Menurut pendapat kami, orang yang tidak menemukan tempat untuk shalat selain yang telah kami sebutkan tadi, wajib mengulangi shalatnya, karena ia tidak menemukan tempat yang pantas untuk

menunaikan shalat. Demikian juga apabila tempat tersebut sempit sehingga tidak bisa ruku dan sujud.

Adapun orang yang di penjara dan tidak bisa keluar dari tempat tersebut, atau tidak bisa shalat di tempat lain, maka yang berlaku baginya adalah seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau bersabda,

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Jika aku melarang kalian atas sesuatu, maka jauhilah. Jika aku memerintahkan kalian kepada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian."

Kondisi seperti ini masuk dalam kategori lemah (tidak sanggup), dan ia hanya wajib atas apa yang disanggupinya serta menghindari hal-hal yang dilarang semampunya. Allah SWT berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

394. Masalah: Diharamkan shalat di tanah hasil rampasan atau tempat yang bukan merupakan hak miliknya tanpa melalui proses jual-beli, juga hibah yang tidak benar dan yang lain dilihat dari semua sisi.

Hal ini berlaku juga pada kapal curian atau papan hasil rampasan atau curian, karena mungkin saja dengan barang-barang tersebut mereka akan ditenggelamkan oleh Allah lantaran perbuatan maksiat. Jadi, apabila seseorang mampu melaksanakan shalat di tempat lain dan tidak melakukannya, maka shalatnya tidak sah. Hal itu juga berlaku pada tikar hasil rampasan atau diambil tanpa izin dari

pemiliknya, atau pada binatang, pakaian, dan tempat tinggal yang diambil secara paksa atau tanpa izin pemiliknya. Begitu pula pada kapal yang paku-paku atau pasak kapal tersebut berasal dari hasil curian atau pakaian dari mesin jahit curian atau rampasan.

Apabila ia tidak mampu membedakan tempat yang kami sebutkan tadi, apakah itu hasil rampasan atau tidak, atau tidak bisa keluar dari kapal atau pada papan yang tidak bisa menghalangi masuknya air, atau pada bangunan yang tidak ada atap atau dinding, atau ia ragu pada barang-barang atau tempat yang disediakan baginya dengan izin atau tidak, juga pada kapal, bangunan yang secara kasat mata bukan merupakan hasil curian atau rampasan, tetapi hasil dari kerja paksa atau zhalim, maka shalat dengan keadaan tersebut sah, baik dalam keadaan sanggup maupun tidak untuk menjauhi tempat-tempat tersebut.

Begitu juga jika takut kedinginan dan kepanasan, seseorang boleh shalat dengan pakaian yang diambil tanpa izin jika hal tersebut tidak membahayakan, shalatnya sah.

Penjelasan:

Firman Allah SWT,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَاۚ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ
لَكُمْۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin.*

Dan jika dikatakan kepadamu, 'Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali'. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. An-Nuur [24]: 27-28)

Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta saudara-saudara kalian haram bagi kalian.*"

Hadits tersebut diriwayatkan dari jalur Abu Bakar, Abdullah bin Umar, dan Nubaith bin Syarith Al Asyja'i.[75]

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tidak diterima.*"

Apabila Allah mengharamkan seseorang masuk pada suatu tempat, atau tinggal di dalamnya, atau melarang memakai pakaian tertentu dan melakukan aktivitas dengan barang tersebut, atau memanfaatkan barang tertentu dan dia menggunakannya dalam shalat, berarti dia tidak tunduk kepada perintah, dan barangsiapa tidak tunduk pada perintah maka amalnya tidak diterima. Sedangkan shalat tersebut merupakan bentuk ketaatan dan suatu kewajiban yang dilakukan dengan cara berdiri, duduk, *i'tidal,* dan apa pun yang ia gunakan merupakan bagian dari shalat tersebut. Jadi, bila ia duduk dengan cara yang dilarang, atau mengamalkan sesuatu yang dilarang, berarti ia telah melakukan suatu kemaksiatan, dan duduknya pun maksiat. Bahkan, termasuk dari sesuatu yang batil adalah menggabungkan maksiat yang diharamkan dengan suatu ketaatan yang wajib. Lalu,

[75] HR. Ahmad (jld. 4, hlm. 305 dan 306).

bagaimana kita bisa memilah antara yang sesat dan fasik dengan petunjuk atau kebenaran?

Sebagian orang yang berlebih-lebihan berkata, "Itu artinya jika kalian menthalak istri, sebagaimana yang telah kalian sebutkan, atau memerdekakan seorang budak, atau menikahi seorang wanita, atau menjual dan membeli sesuatu atau menghibahkan dan mensedekahkan sesuatu, maka kalian wajib melakukan sesuai dengn prosedurnya?

Apakah begitu juga yang berlaku pada orang yang mewarnai jenggotnya dengan daun pacar dari hasil rampasan atau curian, lalu ia shalat dengannya?

Bagaimana pula dengan orang yang mempelajari Al Qur`an dari mushaf hasil curian atau karena ia lupa dari mana asalnya, atau ia mengajarkannya kepada hambasahaya yang melarikan diri dari tuannya, serta banyak lagi hal-hal yang dianggap bodoh atau tidak penting?

Bukankah apa yang kalian sebutkan ini sama derajatnya dengan orang yang melakukan dosa zina, membunuh, minum khamer, dan mencuri, lalu dimanakah perbedaannya?

Ali berkata, "Pada dasarnya, tuduhan mereka berbeda dengan maksud kami. Perlu diketahui bahwa shalat adalah rangkaian ibadah yang telah ditentukan tata cara pelaksanaannya, seperti kewajiban melaksanakannya pada kondisi tertentu, dengan cara duduk tertentu, menutup aurat, meninggalkan perbuatan yang dapat membatalkan shalat, dilakukan pada waktu waktu tertentu, tempat tertentu, berwudhu dengan air yang suci dan menyucikan, atau bertayamum dengan tanah. Tentunya persyaratan-persyaratan yang kami sebutkan tadi merupakan kesepakatan (ijma) seluruh umat muslim dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya?"

Hal ini tidak ada hubungannya dengan masalah thalak nikah, memerdekakan budak, jual beli, hibah, sedekah, atau mengajarkan Al

Qur`an, atau suatu perintah yang dilakukan dengan cara tertentu, duduk, menegakkan shalat dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, dan pada tempat tertentu. Namun semua aktivitas ibadah ini memiliki penyebutan atau lafazh tertentu, atau batasan dan waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, orang yang menunaikan shalat, menikahi seorang wanita, menthalak istrinya, melakukan jual beli, menghibahkan hartanya, atau bersedekah, yang menyalahi aturan yang telah Allah perintahkan melalui lisan Rasulullah SAW, maka ibadah tersebut tidak sah dan batil. Dalam hal ini tidak ada perbedaan sama sekali.

Oleh karena itu, barangsiapa dalam beribadah mengganti duduknya dengan cara yang tidak diperintahkan, berdiri dengan cara yang haram, menutup aurat dengan barang yang diharamkan, menunaikannya pada waktu dan tempat yang tidak tepat (diharamkan melakukanya), bersuci dengan air yang tidak menyucikan, dan bertayamum dengan tanah yang tidak bersih, berarti ia belum menunaikan kewajibannya sesuai perintah Allah SWT. Hal tersebut juga tidak ada bedanya dengan orang yang ketika shalat sengaja tidak menghadap kiblat, karena semua ini menyalahi aturan syariat.

Hal ini berlaku pula pada orang yang menthalak wanita yang bukan istrinya dengan kalimat-kalimat yang bukan *sighah* thalak, mengharamkan (kehormatan) istri yang telah halal baginya, atau menikahi istri orang, menikahi wanita yang berada dalam masa *iddah*, menikahi seorang wanita dengan *sighah* yang haram diucapkan, menghalalkan (kehormatan) wanita yang sebenarnya haram baginya, melakukan transaksi jual beli dengan barang dan cara yang haram, menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, memerdekakan budak yang bukan miliknya, dan menyedekahkan pakaian kepada berhala-berhala. Semua ibadah ini tidak sah dan tertolak, karena tidak satu pun dari amal tersebut yang sesuai dengan syariat, dan syariat yang berlaku tidak akan gugur lantaran gugurnya aturan-aturan lain. Hanya

saja, orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dalam agama. Oleh karena itu, orang yang mengecat jenggotnya dengan daun pacar dari hasil curian atau rampasan, lalu shalat dengannya, maka shalatnya tidak sah dan tertolak. Sebaliknya, apabila ia mencurinya namun ia tidak memakainya ketika shalat, maka shalatnya sah.

Mengenai orang yang terus bergelut dalam maksiat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dinyatakan bahwa setiap kesalahan yang diniatkan atau perkataan dan perbuatan yang tidak disengaja umatnya telah diampuni oleh Allah.

Jika ada yang berkata, "Bukankah kalian mengatakan tidak sah shalatnya orang yang berniat keluar ketika shalat walaupun ia belum mengatakan atau mengamalkannya?"

Kami menjawab, "Tentu! Apabila ia mengamalkannya secara zhahir bukan untuk shalat, sehingga shalatnya batal. Bahkan jika ia melakukan amal ibadah yang syar'i, lalu dicampur dengan amalan lain dengan sengaja, tetapi ia berniat membatalkannya di luar waktu shalat tersebut, maka shalatnya tetap sah."

Mengenai orang yang lemah atau tidak mampu keluar dalam kondisi tersebut, Allah SWT berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ عَفَى عَنْ أُمَّتِهِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah telah memaafkan orang yang melakukan suatu kesalahan karena keliru, lupa, dan terpaksa."

Shalatnya orang yang berada dalam kondisi dipaksa atau lemah, tidaklah batal, kecuali terdapat dalil yang jelas tentang tidak sahnya shalat tersebut.

Adapun kapal atau bangunan yang dibangun dari kerja paksa, atau diambil secara zhalim, atau tempat ibadah yang tidak jelas bentuk keharamannya, atau tidak diketahui pemiliknya setelah dicari pemiliknya, maka benda-benda tersebut termasuk bagian dari kepemilikan bersama kaum muslim. Oleh sebab itu, memanfaatkan dan melakukan aktivitas ibadah pada tempat tersebut sah-sah saja.

395. Masalah: Tidak sah shalatnya seorang lelaki yang menggunakan pakaian yang terdapat kain sutra pada pakaian tersebut sepanjang empat jari di bagian panjang pakaian tersebut kecuali untuk membuat tambalan bagian dalam kantong baju atau renda baju, karena keduanya boleh dipakai untuk shalat.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar Al Qawariri dan Muhammad bin Mutsanna Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, mereka berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Sya'bi, dari Suwaid bin Gaflah, bahwa suatu hari Umar bin Al Khathab berkhutbah di tengah-tengah kelompok orang, lalu ia berkata, "Rasulullah SAW melarang (bagi kaum lelaki memakai) kain sutra kecuali selebar dua jari, tiga jari, atau empat jari."[76]

Diriwayatkan dari Muslim, Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, Nafi

[76] HR. Muslim (jld. 2, hlm. 152).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ.

"*Orang yang memakai kain sutra di dunia tidak akan mendapatkan bagiannya (memakainya) di akhirat.*"[77]

Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ali (Ibnu Madini) menceritakan kepada kami, Wahab bin Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila (Abdurrahman), dari Khudzaifah, ia berkata, "Rasulullah SAW[78] melarang kami minum dengan menggunakan cawan dari emas dan perak, serta makan[79] dengan menggunakan kedua benda tersebut,[80] memakai kain sutra (Al Harir dan Ad-Dibaj) dan duduk di atasnya."

Muhammad bin Sa'id bin Nabad memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Asad Al Kazaruni[81] menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ayub As-Sakhtiyani, dari

---

77 HR. Muslim (jld. 2, hlm. 150-151).

78 Al Bukhari (jld. 7, hlm. 276), disebutkan dengan redaksi, "Nabi SAW melarang kami."

79 Dalam naskah 45 disebutkan dengan redaksi "*aw anna*", dan ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

80 Dalam dua naskah asli disebutkan dengan redaksi, "*fiihimaa*", dan telah kami *shahih*-kan dari Al Bukhari.

81 Al Kazaruniy. Lihat *Shahib Al qamus*, *Adz-Dzahabi* dalam *Al Mustabah*, As-Sam'ani dalam *Al Ansab*. Di sini Sam'ani men-*sukun*-kannya, dan menurutku ini keliru.

Nafi (*maula* Ibnu Umar), dari Sa'id bin Abu Hind, dari Abu Musa Al Asyari, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا.

"*Emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita dari umatku, dan diharamkan bagi kaum lelaki.*"[82]

---

[82] Hadits Abdurrazzaq yang berasal dari Ma'mar diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al Musnad* dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayub, dari Nafi, dari Sa'id bin Abu Hind, dari seorang lelaki, dari Abu Musa (jld. 4, hlm. 392-393).

Ia menambahkan pada *sanad* tersebut seorang lelaki yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya). Terdapat pula periwayatannya (jld. 4, hlm. 392) dari Abdurrazzaq, dari Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind, dari ayahnya, dari seorang lelaki, dari Abu Musa, sedangkan pada (jld. 4, hlm. 393) diriwayatkan dari Suraij, dari Ubaidillah Al Amri, dari Nafi, dari Sa'id, dari seorang lelaki Bashrah, dari Abu Musa.

Hadits ini juga ia riwayatkan dari Muhammad bin Ubaid (jld. 4, hlm. 394) dan Yahya bin Sa'id (jld. 4, hlm. 407), keduanya dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Sa'id, dari Abu Musa, dengan menghilangkan periwayatannya dari lelaki yang *majhul*.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini (jld. 1, hlm. 321) dari jalur Ubaidillah bin Numair, An-Nasa'i (jld. 2, hlm. 294) dari jalur Yahya, Yazid, Mu'tamir dan Bisyr bin Al Mufaddhal, Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 425) dari jalur Ubadillah bin Al Mubarak, Ath-Thahawi (jld. 2, hlm. 346) dari jalur Hammad bin Salamah. Semuanya meriwayatkan dari Ubadilillah bin Umar, dari Nafi, dari Sa'id, dari Abu Musa.

Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini (no. 506) dari Abdullah bin Nafi, dari ayahnya, dari Sa'id, dari Abu Musa. Mereka tidak menyebutkan periwayatan seorang lelaki yang *majhul*, dan semua perawi ini *tsiqah* kecuali Abdullah bin Nafi, karena ia perawi *dha'if*. Sedangkan Sa'id bin Abu Hind adalah seorang tabiin yang *tsiqah*. Para ulama berbeda pendapat tentang periwayatannya dalam hadits ini. Ibnu Hajar berkata dalam *At-Tahdzib* (jld. 4, hlm. 94), Abdul Haq menyebutkan bahwa dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* disebutkan hadits dari Ma'mar, dari Ayub, dari Nafi, dari Abu Hind, dari seorang lelaki, dari Abu Musa, mengenai persoalan memakai kain sutra.

Perkataan, "dari seorang lelaki" adalah tambahan, dan tidak terdapat dalam catatan Abdurrazzaq dan lainnya dari hadits Nafi. Benar, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, ia berkata "Aku mendengar Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind menceritakan dari ayahnya, dari seorang lelaki, dari Abu Musa, yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dari hadits Ahmad bin Hanbal, dari Abdurrazzaq."

Dalam *Musnad Ahmad* (jld. 4, hlm. 392), ia berkata, "Dia memperkirakan hal itu terjadi karena buruknya hapalan Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind, kemudian

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhari bin Harb menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammam

---

ia mencoba menguatkan periwayatan Nafi dari Sa'id, dari Abu Musa, sedangkan Abu Zur'ah dan lainnya menyebutkan bahwa hadits yang berasal darinya ini *mursal.*"

Menurut hematku, hadits-hadits yang telah kami sebutkan tadi diriwayatkan oleh perawi-perawi yang *tsiqah,* dan mereka juga meriwayatkannya tanpa menyebutkan lelaki tersebut. Jelas, catatan Abdurrazzaq memiliki perbedaan hadits yang diriwayatkan dari Nafi, karena pada hadits riwayat Ibnu Hazm di sini tidak disebutkan oleh lelaki yang *majhul* tersebut.

Hal senada juga dinukil Ibnu Hajar dari *Mushannaf* Abdurrazzaq, dan Abdul Haq menukilkan tambahan tersebut yang berada pada *Musnad Ahmad* dari Abdurrazzaq dan Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind (Al Hakim menolak periwayatannya) —orang yang *tsiqah,* namun ia sering keliru dalam beberapa haditsnya—. Terjadi perbedaan pendapat tentang periwayatannya dalam hadits ini.

Ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini (jld. 2, hlm. 346) dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Abdullah bin Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Musa, tanpa menyebutkan lelaki yang *majhul.* Jelas bahwa pada jalur-jalur hadits tersebut, Sa'id bin Abu Hind mendengar hadits ini dari lelaki yang *majhul,* dari Abu Musa, kemudian ia membuang periwayatan lelaki tersebut dan menisbatkan periwayatannya kepada Abu Musa (*mursal*), karena tidak mungkin ia mendengar langsung dari Abu Musa, sebab terjadi perbedaan umur yang jauh di antara keduanya. Abu Musa wafat pada tahun 42 H, dan paling lama ia meninggal sekitar tahun 53 H. Sedangkan Sa'id wafat pada tahun 116 H. Jadi, perbedaan wafat keduanya kira-kira 63 sampai 74 tahun.

At-Tirmidzi menilai hadits ini *shahih,* dan Asy-Syaukani menukil penilaian *shahih* dari Al Hakim. Aku kira ini berasal perbedaan pendapat yang kami sebutkan bahwa hadits ini tidak mungkin dihukumi *shahih.*

Ibnu Abi Hatim menukil hadits ini dalam *Al Marasil* (hlm. 28) dari ayahnya, dari Sa'id, namun ia tidak bertemu dengan Abu Musa.

Hal senada dikatakan oleh Ad-Daruquthni dalam *Al Ilal.*

Ibnu Hibban berkata dalam *As-Sunan* yang di-*shahih*-kan, "Hadits ini *ma'lul,* tidak *shahih.*"

Asy-Syaukani pun menukil hadits ini dari Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni (jld. 2, hlm. 75).

menceritakan kepada kami, Qatadah[83] menceritakan kepada kami, bahwa Anas bin Malik memberitahukan kepadanya, bahwa Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awwam mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kutu (berkenaan dengan alergi yang dialami keduanya), lalu beliau memberikan *rukshah* (keringanan) pada keduanya untuk menggunakan pakaian dari sutra.[84]

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Bakr bin Abu Syaibah, Muhammad bin Bisyr[85] menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awwam dalam penggunaan pakaian dari kain sutra karena sering sakit (alergi).[86]

Diriwayatkan oleh Muslim dari Yahya bin Yahya, dari Khalid bin Abdullah (Ath-Thahhan), dari Ibnu Juraij, dari Abdullah[87] —

---

83 Dalam dua naskah asli, redaksi: "Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami," disebutkan tanpa menyebutkan Hammam. Ini tentunya keliru, berdasarkan hadits yang telah kami *shahih*-kan dari Muslim. Kemudian pada catatan kaki naskah no. 45 dalam kitab Muslim disebutkan dengan redaksi: "Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami." Hadits ini *shahih.*

84 HR. Muslim (jld. 2, hlm. 154) dengan redaksi, "Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al Awwam mengadu kepada Rasulullah SAW tentang Al Qaml (kutu atau alergi yang mereka alami)."

85 Bisyr, dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "Basyir." Ini adalah kekeliruan pembacaan.

86 HR. Muslim (jld. 2, hlm. 153) dan Al Bukhari (jld. 7, hlm. 277).

87 Dalam *Shahih Muslim* (jld. 2, hlm. 151, Cet. Bulak) disebutkan dengan redaksi, "Khalid bin Abdullah bin Abdul Malik, dari Abdullah." Redaksi ini salah, dan yang benar adalah "Khalid bin Abdullah, dari Abdul Malik" seperti yang telah kami periksa (jld. 6, hlm. 136, Cet. Al Asta'nah), dan dari manuskrip kitab-kitab *shahih* serta kitab-kitab perawi hadits.

Penulis memahami bahwa Abdul Malik dalam hadits ini adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, dan ini salah.

Al Baihaqi telah menjelaskan dalam *As-Sunan Al Kubra* tentang periwayatan hadits ini, bahwa yang dimaksud adalah Abdul Malik bin Abu Sulaiman Al Arzami, yang meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari Yahya bin Yahya, guru Imam Muslim (jld. 2, hlm. 423).

budak Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq—, bahwa Asma membawa jubah Persia (berwarna hijau yang terbuat dari kain sutra) yang telah usang. Pada jubah tersebut terdapat saku yang terbuat dari bahan sutra, kemudian mereka berdua menjahit tepinya dengan renda (dari kain sutra) lalu Asma berkata, "Ini adalah jubah Rasulullah SAW yang dulu dipegang Aisyah, dan sekarang aku yang menyimpannya. Rasulullah SAW sering memakainya. Kami mencucinya untuk dipakai ketika beliau sakit sampai sembuh."

Menyentuh kain sutra dan emas, atau memiliki serta membawanya, adalah halal, berdasarkan nash dan ijma.

Jika mereka berkata, "Bukankah diriwayatkan bahwa beberapa sahabat memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra?" maka kami menjawab, "Pengharaman kain sutra ini datang dari riwayat beberapa sahabat, sebagaimana kami riwayatkan dari Umar bin Khathab, bahwa tatkala ia menyiapkan pasukan, lalu mereka memperoleh hasil rampasan, Umar menemui mereka dan dia melihat mereka memakai pakaian luar yang terbuat dari sutra, serta pakaian Persia, lalu ia menginspeksi mereka dan menyatakan keberatannya, 'Tinggalkan dan lepaskan pakaian penduduk neraka'. Mereka pun melepaskannya."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Abdullah bin Abu As-Safr, ia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi menceritakan dari Suwaid bin Ghaflah, ia berkata, "Tatkala kami menaklukkan Syam, kami datang ke Madinah. Sewaktu diundang, kami mengenakan pakaian dari sutra, dan ketika Umar melihat kami, beliau mencela kami. Setelah itu kami melepaskan pakaian tersebut, dan tatkala ia melihat kami kembali ia berkata, 'Selamat datang, wahai orang-orang Muhajirin. Sesungguhnya pakaian sutra adalah pakaian yang tidak diridhai Allah pada orang-orang sebelummu, lalu apakah Allah akan meridhai kalian jika kalian menggunakannya? Tidak boleh menggunakannya kecuali begini dan begitu'?"

Syu'bah berkata, "Seukuran dua, tiga, atau empat jari."

Kami meriwayatkan dari Abu Al Khair, bahwa ia pernah bertanya kepada Uqbah bin Amir Al Juhani tentang potongan kain sutra yang dijadikan saku bajunya, ia menjawab, "Itu tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari Yazid bin Harun, Hisyam (Ibnu Hassan) memberitahukan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, dari Abu Dzibyan (Khulaifah bin Ka'ab), bahwa Ibnu Umar mendengar berita, "Barangsiapa memakai pakaian sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat." Ia lalu berkata, "Kalau begitu demi Allah ia tidak akan masuk surga." Allah SWT berfirman,

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

"*Dan pakaian mereka adalah sutra.*" (Qs. Al Hajj [22]: 23).[88]

Diriwayatkan dari Hammad bin Al Mutsanna, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Manshur (Ibnu Al Mu'tamar), dari

---

[88] Asy-Syaukani menisbatkan hadits ini (jld. 2, hlm. 72) kepada An-Nasa`i, namun aku tidak menemukannya dalam *Sunan An Nasa`i.*

Hal senada dikatakan oleh Ibnu Az-Zubair, seperti diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 422) dan dinukil oleh As-Sundi dalam catatan kaki An-Nasa`i (jld. 2, hlm. 297) dari *Sunan Al Kubra,* kemudian ia berkata, "Hadits ini berasal darinya, yang menggunakan *istinbath* yang lembut akan tetapi *dilalah* yang berasal dari perkataan yang dingkat ini tidak lazim." Kemudian beliau membenarkannya.

Al Hakim meriwayatkan hadits tersebut dalam *Al Mustadrak* (jld. 4, hlm. 191-192) dan Ath-Thahawi dalam *Ma'ani Al Atsar* (jld. 2, hlm. 333) dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ.

"*Barangsiapa memakai pakaian dari sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Jika ia masuk surga, maka penduduk surga akan memakainya, sedangkan ia tidak.*"

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih,* dan redaksi hadits ini merupakan dalil bagi hadits-hadits ringkasan dengan redaksi, "Barangsiapa memakai, maka ia tidak akan masuk surga."

Hadits ini juga disepakati dan dinilai *shahih* oleh Adz-Dzahabi.

Mujahid, ia berkata: Ibnu Umar berkata, "Jauhilah pakaian yang dicampur dengan kain sutra."

Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Amr[89] Ar-Raqqi, dari Yazid bin Abu Unaisah, dari Zubaib, dari Abu Burdah, dari Rabi bin Hiras, dari Hudzaifah, ia berkata, "Barangsiapa memakai pakaian sutra, maka Allah akan memakaikannya pakaian dari api neraka, dan hitungan hari itu bukan berdasarkan hitungan hari kami, akan tetapi hari-hari Allah itu sangat panjang."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa ia melihat seorang lelaki memakai jubah yang pada bagian dadanya terdapat sutra, kemudian ia berkata kepadanya, "(Pakaian) bau busuk apa yang berada di dadamu?"

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, bahwa aku mendengar Abdurrahman bin Yazid berkata, "Tatkala kami bersama Ibnu Mas'ud, tiba-tiba datang anaknya yang memakai pakaian sutra, Ibnu Mas'ud pun merobek pakaian anaknya."

Diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, ia berkata, "Barangsiapa memakai pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat."

Apabila ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat, maka wajib merujuk kepada Rasulullah SAW, seperti diberitakan oleh Allah SWT. Contohnya adalah masalah Samurah ketika menjual khamer, atau ketika Abu Thalhah memakan *al bardu* (es, papyrus, kurma), dan perbuatan sahabat ini bukanlah dalil jika tidak dilakukan tanpa perintah Rasulullah SAW.

Hadits tentang *rukhshah* (keringanan) memakai pakaian sutra yang terjulur panjang tidak *shahih* sama sekali, karena ada riwayat

---

[89] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Umar", dan ini keliru.

yang berasal Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Khashif secara *munfarid,* dan dia adalah perawi *dha'if.*[90]

Bagaimana mungkin orang yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa ia memakai pakaian sutra, sedangkan para sahabat meriwayatkan hadits yang berseberangan dengannya, dan mereka tidak mengetahui bahwa ia menggunakan pakaian sutra yang panjang.

Kami meriwayatkan dari Syu'bah dari Amir bin Ubaidah Al Bahili, ia berkata, "Aku melihat Anas (memakai atau memiliki) Jubah dari kain sutra, kemudian aku menanyakannya tentang hal tersebut, dan ia berkata, 'Aku berlindung kepada Allah dari segala keburukannya'."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al Jazari, ia berkata, "Aku melihat Anas bin Malik memiliki jubah dan kisa` dari sutra saat aku sedang thawaf di Baitullah bersama Sa'id bin Jubair, lalu Sa'id bin Jubair berkata, "Seandainya para salaf melihat ia menggunakannya, maka mereka akan menyakitinya."

Jelas bahwa para sahabat mengharamkannya, karena biasanya mereka tidak menyakiti seseorang dalam perkara mubah.

---

[90] HR. Abu Daud (jld. 4, hlm. 87, 88) dan Ath-Thahawi (jld. 2, hlm. 348) dari jalur Khushaif bin Abdirrahman Al Jazri, yang dinilai *tsiqah,* namun terdapat beberapa haditsnya yang dianggap *mudhththarib.* Sebaik-baik perkataan tentangnya berasal dari Ibnu Adi, "Khashif ini mempuyai beberapa naskah dan meriwayatkan hadits yang sangat banyak. Jadi, bila seseorang meriwayatkan hadits darinya, hal itu tidak apa-apa dan sah, kecuali yang meriwayatkan darinya Abdul Aziz bin Abdirrahman, karena periwayatannya yang berasal dari Khashif statusnya batil dan rusak, dari sisi Abdul Aziznya, bukan Khashif."

Sedangkan hadits yang disebutkan tadi berasal dari Zuhair bin Muawiyah dan Syarik, dari Khashif. Dalam hal ini Khashif juga meriwayatkannya.

Al Hakim meriwayatkan haditsnya dalam *Al Mustadrak* (jld. 3, hlm. 192) dari jalur Ahmad bin Hanbal, dari Muhammad bin Bakr, dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan *sanad* yang *shahih* berdasarkan persyaratan Al Bukhari dan Muslim. Ini seperti yang dikatakan oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata, "Rasulullah SAW sungguh sangat melarang memakai pakaian sutra." Seorang lelaki lalu berkata, "Bukankah kamu sekarang sedang memakai sutra (*al harir*)?" Abdullah berkata, '*Subhanallah*! Ini adalah *khaz* (pakaian dari sutra)." Lelaki iti berkata lagi, "Tentu, akan tetapi kain sutra (*harir*) itu lebar dan panjang." Abdullah berkata, "Namun aku tidak memakainya."

Diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz, bahwa ia memerintahkan seseorang mengambilkannya pakaian dari *khaz* sutra yang lebarnya selebar sarung tangan.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia meriwayatkan dengan redaksi hadits seperti tadi.

Tidak ada kalangan sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut kecuali mereka memakai dalam tiga kondisi, yaitu:

Pertama, menggunakannya hanya selebar sarung tangan, atau kaos kaki, atau cadar.

Kedua, mereka tidak tahu bahwa yang dipakainya itu adalah pakaian dari sutra. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh berprasangka buruk kepada mereka.

Ketiga, mereka segera beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah SWT tatkala mengetahui bahwa mereka memakai sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulullah SAW, karena para sahabat berbeda dengan orang mukmin yang lain, mereka hidup dan berjuang bersama Rasulullah SAW, dan dijamin oleh Allah dengan pahala yang dilipatgandakan. Setengah *mud* gandum mereka yang disedekahkan di jalan Allah, lebih afdal daripada seluruh amal kebajikan salah seorang dari kita, walaupun umurnya lebih dari 500 tahun. Selain itu, setengah *mud* yang mereka sedekahkan di jalan Allah lebih afdhal dari segunung Uhud emas yang kita infakkan di jalan Allah. Sepengetahuan kami, tidak pernah kami dapatkan seorang pun

menginfakkan perhiasannya sebesar bongkahan batu, maka bagaimana mungkin mereka menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud?

Mengenai orang yang terpaksa menggunakan sutra karena sesuatu dan lain hal, atau karena takut kedinginan, Allah SWT berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

396. Masalah: Orang yang menunaikan shalat, diharamkan membaca Al Qur`an pada saat ruku dan sujud. Jika ia melakukannya dengan sengaja, maka shalatnya tidak sah. Namun jika ia lupa setelah berusaha tenang dan bertasbih, maka ia hendaknya melakukan sujud sahwi. Dalam kondisi seperti ini shalatnya sempurna dan sah. Kewajiban melakukan sujud sahwi tersebut karena dia menambahkan sesuatu yang tidak termasuk rukun dan gerakan shalat. Namun apabila ia membaca Al Qur`an pada setiap ruku dan sujudnya, maka sujud dan ruku tersebut batal. Sebaliknya, jika ia tidak melakukan pada setiap sujud dan rukunya, maka shalatnya sempurna dan ia cukup sujud sahwi, karena ia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Suhaim memberitahukan kepada kami dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari Ibnu Abbas, bahwa suatu hari Rasulullah membuka pembatas, sedangkan saat itu orang-orang berada di belakang shaf Abu Bakar. Beliau kemudian bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلاَ وَإِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْهُ فِيْهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak tersisa dari tanda-tanda kenabian selain mimpi orang shalih yang dilihat seorang mukmin, atau ia diperlihatkan. Ingatlah, sesungguhnya aku dilarang kalian membaca Al Qur`an saat ruku dan sujud. Pada saat ruku, agungkanlah nama Tuhanmu, dan pada saat sujud bersungguh-sungguhlah berdoa sehingga doa kalian layak dikabulkan."[91]

Ali berkata, "Jika mereka mengatakan bahwa makna hadits ini telah diriwayatkan dari jalur Ali dengan redaksi yang berbunyi, 'Rasulullah SAW melarangku', dan aku tidak mengatakan bahwa beliau melarang kalian, maka kami menjawab, 'Ya tentu. Dalam hadits ini, pelarangan hanya berlaku bagi Ali, namun pada hadits-hadits yang telah kami sebutkan di atas. Pelarangan tersebut berlaku terhadap semua orang. Setiap yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kami jadikan sebagai hukum kami kecuali jika ada nash yang mengkhususkannya'."

---

[91] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 138). Kata *faqaminun* artinya pantas dan layak. Lih. *An-Nihayah.*

Jika mereka mengatakan bahwa Aisyah telah meriwayatkan sebuah hadits, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berkata dalam sujudnya "*Subhaanaka allaahumma wa bihamdika, allaahummaghfir lii,*" sebagai penafsiran Al Qur`an, maka kami menjawab, "Ya benar, kami telah meriwayatkan hadits ini dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW banyak mengucapkan dalam sujudnya, "*Subhaanaka Allaahumma rabbanaa wa bihamdika, Allaahummaghfir lii.*" Beliau menafsirkan Al Qur`an,

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ﴿١﴾

"*Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.*" (Qs. An-Nashr [110]: 1)

Hal ini berdasarkan nash yang telah disebutkan tadi, sehingga memang benar makna penafsiran Rasulullah SAW terhadap firman Allah,

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ

"*Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya.*" (Qs. An-Nashr [110]: 3)[92]

Kami juga meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Janganlah kamu membaca Al Qur`an sedangkan kamu dalam keadaan ruku atau sujud."

Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Janganlah kamu membaca Al Qur`an pada saat ruku dan sujud, karena sesungguhnya ruku dan sujud dijadikan sebagai tempat bertasbih."

---

[92] Makna ini sangat jelas dan banyak diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* serta riwayat-riwayat lainnya, seperti Muslim (jld. 1, hlm. 139). Namun aku tidak menemukan periwayatan Sufyan Ats-Tsauri.

397. Masalah: Seandainya orang yang melaksanakan shalat membaca Al Qur`an setelah duduk tasyahhud, baik ketika menjadi imam maupun ketika shalat sendiri, atau setelah ia melakukan tasyahud dari *i'tidal*, ruku, dan sujud setelah ia membaca Al Qur`an dan tasbih, maka shalatnya sah walaupun ia melakukan dengan sengaja atau karena lupa, dan dia tidak wajib melakukan sujud sahwi. Namun dzikrullah itu lebih kami sukai.

Alasan ke-*shahih*-an shalatnya dan ketidakwajiban ia melakukan sujud sahwi adalah karena ia tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Akan tetapi dia membaca Al Qur`an yang merupakan suatu amal kebajikan yang tidak dilarang untuk dilakukan. Tasyahud pun merupakan dzikir yang dianjurkan.

Perkataan, "Dzikir itu lebih kami sukai," karena tidak terdapat perintah atau pen-*takhsish*-an yang melarangnya.

398. Masalah: Tidak sah shalat di masjid Dhirar yang terletak dekat masjid Quba`, baik disengaja maupun tidak.

Firman Allah SWT,

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah-belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu.

Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan', dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih." (At-Taubah [9]: 107-108)

Berdasarkan ayat-ayat ini masjid Dhirar bukanlah tempat shalat.

399. Masalah: Shalat di masjid yang dibangun dengan tujuan bermegah-megahan atau mendatangkan mudharat kepada masjid lain, hukumnya tidak sah. Apabila penduduk setempat mendengar adzan dari masjid pertama, maka mereka tidak berdosa untuk shalat di sana. Hal yang wajib ialah menghancurkan semua masjid yang dibangun untuk memecah-belah umat, seperti tempat-tempat khusus para rahib, atau masjid yang membuat orang-orang awam datang untuk mencari keberkahan pada tempat tersebut, padahal tidak ada peninggalan seorang nabi pun di tempat itu.

Tidak dibenarkan seseorang mengkhususkan masjid tertentu dengan prasangka masjid tersebut lebih mulia daripada masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid Baitul Maqdis (yang lebih utama daripada seluruh masjid). Selain itu, Rasulullah SAW mencela membangun masjid dengan saling berdekatan.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Shabbah menceritakan kepada kami, Sufyan bin

Uyainah memberitahukan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Fazarah, dari Yazid bin Al Ashm, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ.

"*Aku tidak diperintahkan untuk bermegah-megahan dalam membangun masjid.*"

Ibnu Abbas berkata, "Sungguh, kalian akan menghiasi masjid sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka."[93]

Ali berkata, "Maksud *at-tasyyid* di sini adalah membangun dengan megah dan menjulang tinggi."[94]

Hal senada juga diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Muhammad bin Al Ala` menceritakan kepada kami, Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Za`idah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan membangun masjid-masjid di setiap negeri (kampung atau desa), dan memerintahkan untuk menghiasi serta membersihkannya."[95]

Ali berkata, "Berdasarkan hadits ini, Rasulullah SAW tidak menyuruh membangun masjid di setiap tempat, namun memerintahkan membangun masjid di setiap negeri (kampung atau

---

93 Redaksi yang berbunyi, "Ibnu Abbas berkata...," tidak terdapat dalam naskah no. 16, kemudian kami tambahkan dari naskah no. 45, dari riwayat Abu Daud (jld. 1, hlm. 170, 171).

Sanad hadits ini *shahih*. Haidts ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, seperti yang dinukil Asy-Syaukani darinya (jld. 2, hlm. 156).

94 Maksud kata *asy-syiid* adalah segala bentuk pewarnaan atau hiasan tembok dengan kapur, atau membuat keramik pada dinding tersebut. Segala bentuk bangunan yang dibangun dengan megah, pasti dibuat dengan tujuan mempercantik, dan segala sesuatu yang dibangun dengan megah berarti termasuk bentuk bermegah-megahan. Lih. *Al-Lisan*.

95 HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 173). Al Mundziri kemudian menisbatkannya kepada At-Tirmidzi.

desa). Jadi, yang dilarang adalah bukan yang diperintahkan oleh beliau. Jika memang demikian, maka benar membangun masjid haruslah seperti yang diperintahkan dan dicontohkan beliau, seperti sabda Rasulullah SAW,

الدُّوْرُ هِيَ الْمَحَلاَّتُ.

"Ad-dur adalah kompleks atau tempat tinggal."

خَيْرُ دُوْرِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ.

"Sebaik-baik tempat tinggal Al Anshar adalah kampung bani Najjar, kemudian kampung bani Abdil Ashal, lalu kampung bani Harits bin Al Khazraj, kemudian kampung bani Sa'idah."[96]

Selain itu, membangunnya harus sesuai ukuran yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah. Setiap kampung harus ada sebuah masjid yang digunakan oleh kaum muslim untuk shalat lima waktu. Jadi, apabila ada tambahan masjid atau kurang dari itu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW, maka hal tersebut batil serta mungkar, dan setiap yang mungkar harus diubah.

Rasulullah SAW mewajibkan umatnya untuk menikah dan bersikap dermawan, serta melarang tenggelam dalam dunia kerahiban. Segala sesuatu yang dibuat-buat setelah datangnya Rasulullah SAW dan tidak diajarkan beliau pada masanya dan masa para khulafaurrasyidin, dikategorikan sebagai bid'ah dan batil.

Hal itu seperti tindakan Ibnu Mas'ud yang menghancurkan masjid yang dibangun oleh Amr bin Utaibah yang terletak di tengah-

---

[96] HR. Muslim (jld. 2, hlm. 266).

tengah kota Kufah dan memindahkannya ke masjid jami'. Ini bukan berarti bahwa masjid jami' lebih utama dari masjid lainnya.

Seseorang tidak boleh melakukan perjalanan dengan tujuan berziarah ke masjid tertentu kecuali ketiga masjid, yaitu masjid Makkah (Masjidil Haram), Masjid Madinah (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib, Muhammad bin Manshur memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لاَ تَشُدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى.

"*Perjalanan tidak boleh dilakukan kecuali untuk mengunjungi tiga masjid:*[97] *Masjidil Haram, Masjidku ini (An-Nabawi), dan Masjidil Aqsha.*"[98]

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr dan Al Bazzar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Hafshah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

---

[97] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*Illaa litsalaatsatin* (*kecuali tiga*)". Redaksi ini sama dengan redaksi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 114).

[98] Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan redaksi, "*Wa masjidil Aqsha (masjid Al Aqsha).*"

إِنَّمَا الرِّحْلَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ، وَمَسْجِدِ إِيْلِيَاءَ.

"Sesungguhnya perjalanan itu hanya layak dilakukan untuk ketiga buah masjid: Masjidil Haram, Masjid Al Madinah (Nabawi), dan Masjid Iliya`."

400. Masalah: Shalat yang dilakukan di lokasi atau tempat yang ditujukan atau dibangun untuk tujuan menghina Allah SWT, Rasulullah SAW, dan ajaran Islam, dalam bentuk apa pun, atau lokasi yang diingkari, maka shalatnya tidak sah. Namun jika hal itu tidak bisa dihindari dan mau tak mau shalat harus dilakukan di tempat itu, maka shalat tersebut dianggap sah, karena Allah SWT berfirman,

أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

"Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 140)

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 68)

Selain itu, orang yang berdiam di tempat yang telah aku sebutkan tadi, tidak ada bedanya dengan orang kafir yang menghina atau merendahkan persaksian kepada Allah SWT (syahadat), karena orang yang menetap atau berdiam di lokasi atau tempat yang

diharamkan oleh Allah SWT dianggap telah melakukan maksiat. Namun berbeda dengan orang yang berdiam untuk melakukan shalat, karena hal itu dianggap sebagai bagian dari ketaatan.

Termasuk perkataan yang batil adalah, mengategorikan kemaksiatan sebagai bagian dari ketaatan dan menisbatkan yang haram kepada yang wajib.

Tentang orang yang tidak mampu atau lemah, Allah SWT berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sekadar batas kemampuannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

401. Masalah: Tidak dibenarkan bagi orang yang shalat untuk membaca Al Qur`an dengan mushaf dalam keadaan shalat, baik seorang imam maupun makmum. Jika ia sengaja melakukannya maka shalatnya batal. Demikian juga dengan menyebut-nyebut maknanya atau menghitung surah-surahnya, karena membaca dan menelaah Al Qur`an dalam shalat merupakan suatu amalan yang tidak ada nash yang membolehkannya.

Kami telah meriwayatkan perkataan ini dari para salaf, diantaranya Sa'id bin Musayyib, Al Hasan Al Bashri, Asy-Sya'bi, dan Abu Abdirrahman As-Sulami.

Sementara itu, Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa shalatnya orang yang mengimami makmum yang membaca Al Qur`an dengan mushaf, hukumnya batal. Namun, sebagian dari mereka membolehkannya.

Menurut kami, apabila ada perbedaan pendapat, maka hendaknya dikembalikan kepada Al Qur`an dan Sunnah.

Hal ini juga dipertegas oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau,

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً.

"Sesungguhnya di dalam shalat ada kesibukan (kekhusyuan)."[99]

Jadi, orang yang shalat harus khusyu dan tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan kekhusyuannya, atau sesuatu yang tidak ada perintah atau nash yang membolehkannya.

402. Masalah: Apabila seseorang memberi salam kepada orang yang shalat, maka orang yang shalat tersebut hanya membalasnya dengan memberi isyarat tangan atau kepala. Ia tidak boleh berbicara, karena apabila berbicara dengan sengaja maka shalatnya batal.

Jika orang tersebut (yang shalat) bersin, maka dia boleh mengucapkan *alhamdulillaahi rabbil aalamiin.* Sedangkan orang lain yang shalat bersamanya tidak boleh membalas ucapannya dengan mengucapkan *rahimakumullaah.* Jika ia melakukan hal tersebut dengan sengaja, sedangkan ia tahu hal itu dilarang, maka shalatnya batal.

Hal ini berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari Mu'awiyah bin Al Hikam mengenai masalah ini. Hadits itu melarang dan memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi shalat.

403. Masalah: Menunaikan shalat saat makanan telah tersedia, hukumnya tidak sah, baik waktu makan siang maupun makan malam.

---

[99] HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 139) dan Muslim (jld. 1, hlm. 151).

Begitu juga ketika ingin buang hajat kecil atau hajat besar. Ia sebaiknya makan, buang hajat kecil, dan hajat besar terlebih dahulu.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abbad menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Yaqub bin Mujahid —Abu Hazrah—, dari Ibnu Abu Atiq, ia berkata: Aku dan Al Qasim —Ibnu Muhammad— berbicara di rumah Aisyah, lalu ia membawakan hidangan, kemudian Al Qasim berdiri. Aisyah lalu bertanya, "Mau ke mana?" Ia menjawab, "Aku akan shalat." Aisyah lalu berkata, "Duduk dan santaplah (makanan), karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

'Tidak ada shalat pada saat disajikan hidangan (makanan) atau saat hendak membuang hajat'."[100]

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata: Tatkala kami bersama dengan Abdullah bin Arqam, saat ia hendak shalat, ia pergi ke kamar mandi untuk buang hajat lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَبِأَحَدِكُمُ الْغَائِطُ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ.

[100] HR. muslim (jld. 1, hlm. 155-156) dengan redaksi panjang.

'Jika salah seorang dari kamu hendak menunaikan shalat, sedangkan ia ingin buang hajat, maka hendaknya mendahulukan buang hajat'."[101]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata: Suatu saat ketika Abdullah bin Arqam sedang menunaikan haji atau umrah, dan ia hendak menunaikan shalat, kemudian ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Shalatlah! Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَبِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيَقْضِ حَاجَتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى.

'Jika salah seorang dari kamu hendak menunaikan shalat, sedangkan ia ingin buang hajat, maka ia sebaiknya buang hajat, kemudian shalat. Setelah menyelesaikan hajatnya, berwudhu dan shalatlah'."

Hal senada juga dikatakan oleh para salaf, sebagaimana diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit Al Banani dan Hamid, dari Anas, ia berkata, "Tatkala aku hendak shalat Maghrib, sedangkan pada saat itu makanan telah dihidangkan, aku bersegera untuk shalat. Namun tiba-tiba Abu Thalhah menarik pakaianku dan berkata, 'Duduk dan makanlah, kemudian baru kamu shalat'."

---

[101] HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (jld. 3, hlm. 483) dari Yahya bin Sa'id dan (jld. 4, hlm. 35), dari Abdullah bin Sa'id, keduanya meriwayatkan dari Hisyam, dari Ad-Darimi (hlm. 173), dari Muhammad bin Kinasah, dari Hisyam.

Malik dalam *Al Muwattha`* (hlm. 56) dari Hisyam.

Abu Daud (jld. 1, hlm. 33) dari jalur Zuhair, dari Hisyam.

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata, "Jangan kalian menahan orang-orang yang ingin buang hajat ketika shalat, karena hal itu sama saja membuat mereka menggerutu."

Ali berkata, "Hal ini juga berlaku saat ia khawatir waktu shalat akan habis, karena yang diperintahkan adalah buang hajat kecil atau besar dan makan terlebih dahulu. Waktu masih tetap berlaku baginya walaupun waktu shalat tersebut telah selesai, sampai ia menyempurnakan shalatnya, lantaran perintah mengakhirkan shalat tersebut."

404. Masalah: Barangsiapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, maka ia tidak boleh shalat di masjid sampai baunya hilang. Apabila ia masuk masjid sebelum baunya hilang, maka orang-orang boleh mengeluarkannya. Jika ia shalat dalam keadaan seperti itu, maka shalatnya tidak sah. Ini tidak berlaku bagi orang yang mulutnya berbau, penderita kusta atau lepra, serta orang yang terkena penyakit.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, Nafi memberitahukan kepadaku dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ —يَعْنِي الثَّوْمُ- فَلاَ يَقْرُبَنَّ الْمَسَاجِدَ.

"*Barangsiapa makan dedaunan ini (bawang merah), maka ia tidak boleh mendekati*[102] *masjid.*"

Hal senada diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id, Hisyam (Ad-Dustawa`i) menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Ma'dan bin Abu Thalhah, bahwa Umar bin Khaththab berkhutbah di depan orang-orang pada hari Jum'at, dan dia banyak memberikan nasihat, diantaranya, "Wahai manusia, kalian memakan dua tumbuhan yang menurutku termasuk kotor atau buruk, yaitu bawang putih dan bawang merah. Sungguh, aku pernah melihat Rasulullah SAW, tatkala mencium kedua bau tersebut pada seseorang yang ada di masjid, memerintahkan untuk mengeluarkannya ke tempat lain."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Atha memberitahukan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.

"*Barangsiapa memakan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, maka ia tidak boleh mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat terganggu dengan bau itu, sebagaimana halnya anak-anak Adam terganggu dengan bau tersebut.*"[103]

Ali berkata, "Walaupun hadits ini tidak menyebutkan masjid kami atau redaksi tertentu yang mengkhususkan masjid Madinah, namun menurut kami, setiap masjid termasuk dalam redaksi masjid

---

[102] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 156) dengan redaksi, "*falaa ya`tiyanna.*"

[103] *Ibid*, tanpa menyertakan redaksi, "*Minhu*" *(darinya)*. Redaksi ini diriwayatkan oleh Muslim (jld. 1, hlm. 156).

kami, karena dalam hadits Rasulullah SAW redaksi yaitu '*masjidanaa*' seperti yang telah kami jelaskan dalam hadits lain."

Ali berkata, "Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Mus'ab bin Sa'id, 'Apabila seorang sahabat ingin memakan bawang merah, maka ia keluar ke tanah lapang, seakan-akan ia enggan (orang mencium baunya)'."

Kami juga meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dan Suraib bin Hanbal dari para tabiin yang mengharamkan bawang merah dan tumbuhan *an-nai`i*. Ali bin Ahmad berkata, "Hal ini bukan berarti bahwa bawang haram, karena Nabi SAW membolehkan (memakannya) dalam beberapa hadits."

Kami meriwayatkan dari Atha, ia berkata, "Orang yang makan bawang merah dilarang mendekati semua masjid."

Ali berkata, "Rasulullah SAW tidak melarang seorang pun masuk masjid, kecuali karena hal-hal yang telah disebutkan tadi, sebab beliau (Rasulullah SAW) mengucapkan sesuatu bukan karena hawa nafsu. Allah SWT berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾

'*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya'.*" (Qs. An-Najm [53]: 3)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

405. Masalah: Barangsiapa membunyi-bunyikan jari dan menjalinkannya saat shalat, maka shalatnya batal. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut ini,

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً.

"Sesungguhnya di dalam shalat ada kesibukan (kekhusyuan)."

406. Masalah: Barangsiapa shalat dengan bertopang pada tongkat, dinding, atau pada seseorang, atau pada penopang (dengan kaki sebelah), maka shalatnya batal.

Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk berdiri secara sempurna dalam shalat, dan jika ia tidak sanggup maka boleh melakukannya dengan duduk, dan jika masih tidak sanggup maka boleh sambil berbaring. Sedangkan bertumpu atau bersandar pada sesuatu merupakan suatu perbuatan yang tidak ada perintahnya.

Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً.

"Sesungguhnya di dalam shalat ada kesibukan (kekhusyuan)."

Ali berkata, "Kecuali ada *atsar* yang membolehkan hal tersebut, maka kami akan menerimanya. Sayangnya, tidak ada *atsar* yang membolehkannya. Sedangkan satu riwayat dari Abdussalam bin Abdurrahman Al Wabishi, dari ayahnya ini,[104] tidak kami kenal. Seandainya itu benar, maka tidak berarti bersandar atau bertumpu dalam shalat diperbolehkan, karena lafazh yang bersumber dari Ummul Qais binti Muhshin menyatakan bahwa tatkala Rasulullah SAW telah lanjut usia dan sedikit gemuk, beliau memakai tongkat untuk menopang saat shalat."[105]

---

[104] Abdussalam adalah perawi *tsiqah* dan terkenal, sedangkan ayahnya, Abdurrahman bin Shakhar bin Abdurrahman bin Wabishah bin Ma'bad tidak dinyatakan cacat atau adil. Akan tetapi, mereka berdua tidak sendiri dalam meriwayatkan hadits ini, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

[105] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 357) dari Abdussalam bin Abdurrahman, dari ayahnya, dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 288) dari jalur Ubaidillah bin Musa, keduanya meriwayatkan dari Syaiban bin Abdurrahman, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Hilal bin Yashaf, dari Wabishah bin Ma'bad, dari Ummu Qais binti Muhshin, dengan *sanad* sangat *shahih.*

Ali berkata, "Hadits ini tidak berarti bahwa Rasulullah bertumpu atau bersandar dalam shalat, karena banyak hadits-hadits *shahih* yang menyebutkan bahwa terkadang beliau shalat sambil duduk dengan membaca Al Qur`an seukuran bacaan ketika berdiri, kemudian beliau ruku."

407. Masalah: Barangsiapa memakai cincin pada jari telunjuk, jari tengah, ibu jari, dan jari manis —kecuali jari kelingking— serta menggunakannya dalam shalat secara sengaja, maka shalatnya batal.

Abdurrahman bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar dan Hannad bin As-Sirrih memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Basysyar berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami dari Abu Burdah (Ibnu Abu Musa Al Asy'ari), ia berkata: Aku mendengar Ali bin Abu Thalib[106] berkata, "Rasulullah SAW melarangku mengenakan cincin pada jari telunjuk dan jari tengah."

Hannad bin As-Sirri berkata: Dari Abu Al Ahwas, dari Ashim bin Kulaib, dari Abu Burdah (Ibnu Abu Musa Al Asy'ari), dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Rasulullah SAW melarangku mengenakan cincin pada jari-jariku, terutama pada jari tengah dan yang lain."[107]

Ali berkata, "Hadits Syu'bah ini menetapkan semua hadits yang diragukan oleh orang yang meriwayatkannya dari Ashim. Kemudian tidak ada bedanya antara orang yang shalat dengan

---

[106] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "aku mendengar Rasulullah SAW", dan redaksi ini keliru.

[107] *Sanad* ini tidak aku temukan dalam *Sunan An-Nasa`i,* namun hadits ini diriwayatkan dengan *sanad* yang berbeda (jld. 2, hlm. 290). Mudah-mudahan hadits ini diriwayatkan dalam *Sunan Al Kubra.*

Lih. *Sunan Abu Daud* (jld. 4, hlm. 145-146).

mengenakan cincin pada jari-jarinya dengan orang yang shalat dengan mengenakan sutra atau kondisi-kondisi yang diharamkan, sebab semua perbuatan ini adalah amalan yang dilarang dilakukan dalam shalat. Oleh karena itu, apabila ia melakukannya dalam shalat, berarti ia tidak shalat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan."

408. Masalah: Orang yang menunaikan shalat, lalu tiba-tiba ia merubah niatnya dengan sengaja menjadi shalat lainnya, atau yang sunah dirubah menjadi wajib, atau yang wajib menjadi sunah, karena ia melakukan amalan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diperintahkan, namun ia melakukannya karena lupa, maka shalatnya tidak batal, hanya saja shalat tidaklah sempurna. Jika demikian, maka ia sebaiknya meneruskan shalat dan menyempurnakan dengan sujud sahwi selama wudhunya tidak batal. Apabila wudhunya batal, maka ia harus mengulangi shalatnya. Hal ini tidak ada bedanya dengan yang telah kami sebutkan bagi orang yang berbicara atau melakukan hal tertentu yang tidak termasuk rangkaian shalat secara tidak sengaja.

409. Masalah: Barangsiapa mendatangi peramal (orang yang mengaku mengetahui perkara gaib), kemudian ia menanyakan sesuatu kepadanya dan membenarkan ucapannya, sedangkan ia tahu hal itu diharamkan, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam, kecuali ia bertobat kepada Allah SWT.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutsanna Al Anazi menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepadaku dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi *maula*

Ibnu Umar, dari Shafiyyah (binti Abu Ubaid), dari beberapa istri Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

"Barangsiapa mendatangi peramal, kemudian menanyakan tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam."[108]

Ali berkata, "Semua istri Nabi SAW adalah orang-orang jujur, adil, suci, dan tepercaya. Tidak mungkin mereka menyembunyikan sesuatu atau mencampuradukkan perkataan Nabi SAW dan perkataan mereka, berbeda dengan sangkaan beberapa sahabat tentang hadits ini, akan tetapi, ia tidak tahu."

Barangsiapa mendatangi orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, lalu menanyakannya, namun tidak membenarkan perkataannya, bahkan mendustakannya, berarti ia dikategorikan tidak bertanya atau mendatanginya. Barangsiapa bertobat, maka Allah akan memberikan ampunan-Nya terhadap seluruh dosa yang telah diperbuatnya, jika ia benar-benar bertobat.

Barangsiapa menuduh bahwa perkataan ini adalah sesuatu yang berlebih-lebihan, berarti ia telah berbohong dengan sengaja kepada Rasulullah SAW.

410. Masalah: Barangsiapa mengira bahwa imam yang shalat bersamanya telah selesai melakukan shalat, atau ia lupa bahwa ia menjadi makmum, lalu ia melakukan shalat tertentu yang ia sendiri tidak menyadarinya, atau shalat sunah, atau shalat hajat dalam keadaan lupa, maka ia wajib kepada gerakan shalat yang dilupanya, kemudian duduk, sujud, duduk tasyahhud jika ia belum melakukan

---

108 HR. Muslim (jld. 2, hlm. 192).

tasyahud, dan ia tidak boleh mengucapkan salam sebelum imam selesai salam dalam keadaan duduk.

Apabila ia terhalang untuk duduk, maka ia sebaiknya mengucapkan salam sesuai dengan kemampuanya lalu sujud sahwi. Namun, jika wudhunya batal sebelum sujud sahwi, maka ia wajib mengulangi shalat.

Jika ia melakukan hal tersebut tadi dengan sengaja, maka shalatnya batal, karena ia telah melakukan hal-hal yang membatalkan shalat dengan amalan yang tidak diperintahkan dan tidak boleh dilakukan secara sengaja. Beda halnya jika ia melakukannya dalam keadaan tidak sadar, karena hal tersebut dimaafkan. Berdasarkan nash dan ijma, salam hanya bisa dilakukan setelah duduk dan tasyahud.

411. Masalah: Shalat di belakang orang ia ketahui adalah orang kafir, maka shalatnya tidak sah.

Itu juga berlaku bagi orang yang shalat di belakang orang yang tidak suci dengan tujuan bermain dalam shalat secara sengaja. Oleh karena itu, orang yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling fasih membaca Al Qur`an, berdasarkan nash yang kuat dan ijma, serta hadits Abu Musa, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Dan hendaklah salah seorang kamu menjadi imam bagi yang lain.*" Orang kafir tidak termasuk orang mukmin (karena penyebutan dalam hadits tersebut diarahkan kepada orang-orang mukmin).

Orang kafir tidak dibebani kewajiban shalat. Sedangkan orang yang shalat dengan main-main hukumnya batal. Bahkan, orang yang menjadi makmum kepada kedua golongan tersebut dikategorikan tidak menunaikan shalat, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

412. Masalah: Barangsiapa shalat di belakang orang yang dianggap muslim, kemudian ia tahu bahwa ia sebenarnya kafir, atau ia adalah orang awam atau belum baligh, maka shalatnya sah, karena Allah SWT tidak membebankan sesuatu yang tidak diketahuinya.

Rasulullah SAW bersabda,

لَمْ أُبْعَثْ لِأَشُقَّ عَنْ قُلُوْبِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا كُلِّفْنَا ظَاهِرَ أَمْرِهِمْ.

"*Sesungguhnya aku tidak diutus untuk mengetahui isi hati manusia, namun kita hanya dibebani dengan permasalahan yang nampak dari manusia.*"[109]

Beliau memerintahkan kepada kita tatkala telah masuk waktu shalat adalah, salah seorang di antara kita (orang-orang mukmin) ditunjuk sebagai imam untuk yang lain. Barangsiapa melakukan hal tersebut, berarti telah memenuhi prosedur dalam melakukan shalat. Hal ini juga berlaku pada orang-orang awam yang tidak tahu banyak mengenai masalah ini.

413. Masalah: Apabila seseorang bermakmum kepada imam yang tidak berwudhu, tanpa diketahuinya, maka shalat makmun tersebut sah. Demikian juga orang yang mengira bahwa shalat fardhu yang dikerjakan itu adalah shalat sunah lantaran ketidaktahuannya. Shalat seseorang tetap sah, seperti sikap Rasulullah SAW yang membenarkan shalat Mu'awiyah bin Al Hikam yang berbicara dalam shalat dengan sengaja, sebab ia tidak mengetahui hukumnya.

414. Masalah: Apabila seorang makmun mengetahui bahwa si imam menambah satu rakaat atau sujud, maka ia tidak boleh mengikuti imam tersebut. Namun, ia tetap pada posisi semula dan

---

[109] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "Sesungguhnya kita hanya dibebani apa yang nampak dari manusia." Menurutku, redaksi ini lebih baik.

memberitahu imam dengan mengucapkan tasbih (*subhanallah*), seperti firman Allah SWT,

لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

"Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri." (Qs. An-Nisaa` [4]: 84)

415. Masalah: Apabila seorang pria shalat di belakang shaf (shaf tersendiri), maka shalatnya batal. Namun hal ini tidak berlaku bagi kaum wanita.

Makmum diwajibkan mengatur shaf dimulai dari shaf awal, lalu berikutnya, merapatkan shaf dengan cara mempertemukan pundak dan mata kaki. Jika shafnya kurang sempurna, maka itu terjadi di barisan terakhir.

Barangsiapa shalat bersama seorang imam dalam satu shaf dan di antara keduanya terdapat celah yang mungkin ditutupi namun tidak dilakukannya, maka shalatnya batal. Jika ia tidak menemukan dalam shaf tersebut tempat untuk berdiri di samping imam, maka ia sebaiknya menarik seseorang untuk shalat jamaah bersamanya. Jika tidak ada, maka ia sebaiknya kembali ke tempat semula. Tidak dibenarkan shalat di belakang shaf seorang diri, kecuali ia terhalang oleh sesuatu. Dalam hal ini, shalatnya sah.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik Al Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Amru bin Murrah menceritakan kepada kami dari Hilal bin Yasaf, dari Amr bin Rasyid, dari Wabishah (Ibnu Ma'bad Al Asadi), ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki shalat di belakang

shaf seorang diri, lalu beliau memerintahkannya untuk mengulangi shalat."[110]

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Jarir bin Abdul Hamid, dari Husain bin Abdurrahman, dari Hilal bin Yasar, bahwa Ziyad bin Abu Al Ja'ad memberitahukan kepadanya dari Waabishah bin Ma'bad, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah memerintahkan seorang laki-laki di belakang shaf sendiri untuk mengulangi shalatnya."[111]

Sekelompok ulama berkata, "Mungkin saja Rasulullah SAW memerintahkan lelaki tersebut mengulangi shalatnya lantaran berhubungan dengan hal lain yang tidak kita ketahui."

Ali berkata, "Itu merupakan pendapat yang batil, sebab Rasulullah SAW tidak menjelaskannya secara terperinci sebagaimana yang mereka tuduhkan. Jika mereka membolehkan hal tersebut, maka itu akan membuat orang-orang berani dan tidak takut berkata tentang hadits-hadits Nabi SAW dengan ucapan, 'Mungkin ada yang kurang dalam hadits ini', sehingga hukum dalam hadits tersebut batal."

Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, sedangkan Ahmad bin Muhammad Al Jasuri menceritakan kepada kami, Wahhab bin Musharrah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Mulazim bin Amr menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Badar, Abdurrahman bin Ali bin Syaiban menceritakan

---

[110] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 254) dari jalur Hilal, dari Amru bin Rasyid, Ahmad dalam *Al Musnad* (jld. 4, hlm. 227-228) dari Muhammad bin Ja'far dan Yahya bin Sa'id, keduanya meriwayatkan dari Syu'bah dan Ath-Thayalisi, dari Syu'bah (hlm. 166, no. 1201), At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 48) dari Muhammad bin Basysyar, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dan Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 229) dengan dua sanad yang berbeda, dari Syu'bah.

[111] Hadits ini berasal dari jalur Hilal bin Ziyad bin Abu Ja'ad.

HR. Ahmad (jld. 4, hlm. 228) dari Waqi, dari Sufyan, dari Husain, dari Hilal, dari Ziyad. Sedangkan At-Tirmidzi memberi isyarat kepada riwayat Husain tersebut.

kepadaku dari ayahnya, ia berkata, "Tatkala kami menghadap Rasulullah SAW, kami berbaiat dan shalat di belakangnya. Setelah selesai shalat, beliau melihat seorang lelaki shalat sendirian di belakang shaf. Beliau kemudian berdiri di sampingnya sampai orang tersebut selesai shalat, lalu bersabda,

اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ.

'Ulangilah shalatmu, karena tidak ada shalat bagi orang yang shalat di belakang shaf.'"[112]

Ali berkata, "Mulazim adalah perawi *tsiqah* menurut penilaian Abu Syaibah bin Numair dan lainnya. Demikian pula dengan Abdullah bin Badar, perawi *tsiqah* dan dikenal. Sepengetahuan kami, tidak ada seorang pun yang mencela Abdurrahman, dan Abdullah bin Badar meriwayatkan darinya. Ini bukanlah cacat."[113]

Hadits Hilal bin Yasaf ini satu kali diriwayatkan oleh Wabishah dari Ziyad bin Abu Ja'ad, dan satu kali diriwayatkan oleh Amr bin Rasyid. Amr bin Rasyid ini adalah perawi *tsiqah*, seperti penilaian *tsiqah* yang diberikan Ahmad bin Hanbal dan lainnya.[114]

---

[112] HR. Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 163) dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dengan sanad dan maknanya, dan Ahmad (jld. 4, hlm. 23) dari Abdush-Shamad dan Shuraij, dari Mulazim dengan redaksi hadits yang panjang.

Pensyarah berkata, "Dalam *Az-Zawa'id* sanadnya *shahih* dan perawi-perawinya *tsiqah*."

[113] Anaknya Abdurrahman —Yazid dan Wa'lah bin Abdurahman— meriwayatkan dari Abdurrahman. Hal senada juga disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*, dan ia meriwayatkannya dalam *Ash-Shahih*.

Al Ijli dan Abu Al Arab At-Tamimi juga menilainya *tsiqah*. Sanad hadits ini *shahih*.

[114] Sanad hadits ini telah kami sebutkan dari dua jalur, yaitu (a) dari jalur Hilal, dari Amr bin Rasyid, dari Wabishah, dan (b) dari jalur Hilal, dari Ziyad bin Abu Al Ja'ad, dari Wabishah.

Sebagian ulama hadits berbeda pendapat tentang ke-*dha'if*-an Hilal dalam meriwayatkan hadits ini. Ini merupakan pendapat yang keliru. Hadits ini pada awalnya diriwayatkan oleh perawi-perawi *tsiqah*, kemudian periwayatan keduanya pindah kepada perawi-perawi *tsiqah* juga, sehingga hadits ini menjadi sangat kuat, sebagaimana dikatakan oleh penulis.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri

---

At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 48) juga menyebutkan hal yang sama tentang hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Murrah bin Ziyad bin Abu Al Ja'ad dari Wabishah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hilal, dari Amr bin Rasyid, dari Wabishah. Ini tentunya memperkuat bahwa Amr bin Rasyid dan Ziyad meriwayatkan hadits ini dari Wabishah, sedangkan Hilal bin Yasaf mendengar hadits ini dari Wabishah secara langsung.

At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Hannad menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Husain, dari Hilal bin Yasaf, kemudian ia berkata: Ziyad mengambil secara langsung, sedangkan kami menulisnya (*birriqqah*). Dia kemudian berdiri di hadapanku dan Syaikh (Wabishah bin Ma'bad yang berasal dari bani Asad), lalu Ziyad berkata: Syaikh menceritakan kepadaku bahwa ada seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, dan syaikh mendengar Rasulullah SAW memerintahkannya agar mengulangi shalatnya.

Jika riwayat tersebut saling bertentangan dengan riwayat awal, maka ia tetap dikategorikan sebagai dalil, sebagaimana halnya mendengar sebuah hadits di kalangan ulama ahli hadits. Oleh karena itu, At-Tirmidzi berkata, "Hadits Husain ini menunjukkan bahwa Hilal pernah bertemu (mengenal) Wabishah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Waqi, dari Sufyan, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah.

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Abdullah bin Idris.

Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 229) pun meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Hasyim.

Keempat orang tersebut meriwayatkan dari Husain, dari Hilal, ia berkata, "Ziyad berdiri di hadapan Wabishah, kemudian Wabishah menceritakan hadits tersebut kepadanya. Akan tetapi mereka tidak menjelaskan bahwa Wabishah mendengarkan hadits ini (dari Rasulullah SAW). Riwayat At-Tirmidzi ini menjelaskan dan menguatkannya, kemudian diperkuat oleh riwayat Ahmad dari Abu Muawiyah, dari Al Amasy, dari Syamur bin Athiyyah, dari Hilal bin Yasaf, dari Wabishah dengan sanad yang *shahih*."

Kesimpulannya, Hilal pernah mendengar hadits ini dari Amr bin Rasyid dan Ziyad bin Al Ja'ad, keduanya meriwayatkan dari Wabishah. Wabishah juga menceritakan langsung kepada Ziyad, dan Wabishah mendengarnya (dari Rasulullah), sehingga seakan-akan Ziyad mendengar langsung dari Wabishah.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain, dari Ziyad, yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Waqi, dari Yazid bin Ziyad bin Abu Al Ja'ad, dari pamannya (Ubaidah bin Abu Al Ja'ad), dari Ziyad bin Abu Al Ja'ad, dari Wabishah bin Ma'bad dengan sanad *shahih* dan perawi *tsiqah*. Ini menunjukkan bahwa awalnya hadits ini diriwayatkan oleh Ziyad, lalu diriwayatkan secara bersambung melalui keluarganya.

menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abul Walid (Ath-Thayalisi) menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Amr bin Murrah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Salim bin Abu Al Ja'ad berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyiir berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

"*Rapikanlah shaf-shaf kalian, atau Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian.*"[115]

Ali berkata, "Ini adalah peringatan keras, dan peringatan tidak akan dikemukan kecuali hal itu termasuk dosa besar."

Hal senada diriwayatkan oleh Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.

"*Sempurnakanlah shaf-shaf kalian, karena merapikan shaf termasuk kesempurnaan shalat.*"[116]

Ali berkata, "Menyempurnakan atau merapikan shaf, apabila dikategorikan mendirikan shalat, berarti perkara wajib, karena

---

[115] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 289).

[116] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 290) dengan redaksi,

فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ.

"*Sesungguhnya merapikan shaf termasuk mendirikan shalat.*"

Dalam hadits ini tidak ada redaksi *min tamaamish shalah.* Oleh karena itu, aku tidak tahu dariman ia mengambil redaksi hadits ini, dari Al Bukhari atau tidak?

Ibnu Hajar berkata (jld. 2, hlm. 142-143), "Demikianlah yang disebutkan oleh Al Bukhari dari Abu Al Walid. Disebutkan pula oleh lainnya dengan redaksi *min tamaamish shalaah.* Hal senada diriwayatkan oleh Al Isma'ili dari Ibnu Hudzaifah. Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Utsman Ad-Darimi. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Hudzaifah. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Muslim, dan lainnya."

mendirikan shalat hukumnya wajib. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesempurnaan sesuatu yang wajib, maka ia juga wajib."[117]

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, bahwa Ahmad bin Abu Raja menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Za`idah bin Qudamah menceritakan kepada kami, Hamid Ath-Thawil menceritakan kepada kami, Anas bin Malik menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami,

أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.

"*Sempurnakanlah shaf-shaf kalian dan rapatkanlah, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku.*"[118]

Kami juga meriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Salah seorang dari kami senantiasa saling merapatkan pundak satu sama lain, dan saling merapatkan mata kaki."[119]

Ali berkata, "Ini merupakan ijma sahabat, dan *atsar* yang menceritakan hal tersebut sangatlah banyak, bahwa shaf yang pertama adalah shaf yang berada setelah imam."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb Al Wasithi menceritakan kepada kami, Amr bin Haitsam Abu Qathan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari

---

[117] Dalam *Al Fath* disebutkan, "Ibnu Hazm berdalil dengan perkataan menyempurnakan shaf itu wajib, ketika mendirikan shalat, karena mendirikan shalat itu wajib. Segala sesuatu yang berfungsi menyempurnakan suatu kewajiban, maka ia juga wajib. Kami telah menjelaskan bahwa para perawi hadits tidak sepakat dengan contoh tersebut, dan Ibnu Hazm berdalil dengan dua permisalan, dan dalilnya kuat serta *shahih.*"

[118] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 289 dan 290).

[119] *Ibid* (jld. 1, hlm. 291).

Qatadah, dari Khalash, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لَوْ تَعْلَمُوْنَ أَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةً.

"Seandainya kalian mengetahui atau mereka mengetahui[120] *keutamaan shaf pertama, maka mereka pasti akan saling mengundi (untuk mendapatkan shaf pertama)."*[121]

Ali berkata, "Pengundian ini tidak mungkin terjadi kecuali jumlah orangnya banyak, yang menyebabkan terjadinya penggantian dan desak-desakkan. Seandainya mereka tidak berlomba-lomba mendapatkan shaf pertama, maka pengundian tersebut hanyalah perbuatan yang sia-sia atau bodoh. Dikarenakan orang-orang bersedia berkompetisi untuk mendapatkannya, maka mereka pun melakukan pengundian."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ismail bin Mas'ud (Al Jahdari) menceritakan kepada kami dari Khalid bin Al Harits, Sa'id (Ibnu Abi Urubah) menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَتِمُّوْا الصَّفَّ الأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيْهِ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

"Penuhilah shaf pertama, kemudian penuhilah shaf berikutnya, dan jika kurang maka sebaiknya berdiri pada shaf yang terakhir."[122]

---

[120] Redaksi, "*au ya'lamun,*" tidak terdapat pada naskah no. 16.

[121] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 129) dari Syaikhain dengan redaksi Muhammad bin Harb, "*Maa kaanat illaa qur'ah.*"

[122] Perkataan ini sangat asing. Ini dinukil oleh Asy-Syaukani (jld. 3, hlm. 232), ia berkata, "Ada yang mengatakan bahwa shaf pertama merupakan permisalan

Ali berkata, "Sangat rancu pendapat orang yang membolehkan shalat sendiri di belakang shaf, sedangkan Nabi SAW shalat, kemudian Anas dan seorang anak yatim berdiri di belakang Nabi SAW, lalu diikuti oleh seorang wanita yang berdiri di belakang mereka berdua?!"

Pendapat ini tidak bisa dijadikan dalil, sebab hukum wanita ketika shalat adalah berdiri di belakang para lelaki, dan jika jumlah mereka banyak maka mereka boleh membuat shaf sendiri dan tidak berdiri di belakang jamaah lelaki, berdasarkan keumuman perintah tersebut. Oleh karena itu, tidak dibenarkan kita menafikan hadits tentang tata cara wanita shalat jamaah di belakang jamaah lelaki dan mengutamakan hadits Wabisah, atau sebaliknya, mengutamakan hadits yang mengatur wanita berdiri dalam jamaah lelaki dan meninggalkan hadits Wabishah. Selain itu, tidak dibenarkan pula meninggalkan keduanya. Tindakan yang utama adalah menggunakan kedua hadits tersebut.

Kerancuan pendapat mereka juga terdapat pada pemahaman mereka terhadap hadits Ibnu Abbas dan Jabir, ketika keduanya datang dan berdiri di samping kiri Rasulullah SAW dengan tujuan menjadikannya sebagai imam, namun Rasulullah SAW menarik mereka satu per satu sampai keduanya berada di samping kanan beliau. Mereka berkata (ulama yang berbeda pendapat dengan kami), "Pada saat itu posisi Jabir dan Ibnu Abbas berada di belakang Rasulullah SAW."

Ali berkata, "Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, sebagaimana telah kami sebutkan, bahwa kita tidak boleh mengambil sebagian dalil

---

bagi orang yang datang terlebih dahulu ke masjid, sedangkan orang yang datang terlebih dahulu namun ia shalat di shaf terakhir, maka ini seperti yang ditanyakan kepada Bisyr bin Al Harits, 'Kami melihat engkau datang duluan namun engkau shalat pada shaf terakhir'. Ia menjawab, 'Sesungguhnya yang diinginkan adalah kedekatan hati, bukan kedekatan fisik'."

dan meninggalkan sebagiannya, karena itu sama saja dengan mempermainkan agama."

Lalu, apa perbedaan antara menafikan hadits Jabir dan Ibnu Abbas dengan hadits Wabishah? Atau hadits Ali bin Syaiban dan menafikan hadits Wabishah? Atau perbedaan hadits Ali terhadap hadits Jabir dan Ibnu Abbas?

Tentunya, membeda-bedakan hadits tersebut dan menafikannya adalah sesuatu yang batil dan tuduhan yang tidak beralasan. Tindakan yang benar adalah, menjadikan semua hadits tersebut sebagai dalil, karena seluruh hadits itu benar, dan kita tidak boleh menyalahinya.

Seorang imam yang shalat bersama makmum yang berada di sebelah kirinya, kemudian ia (imam) menariknya ke sebelah kanan, merupakan tindakan yang benar dan tidak membatalkan shalat. Hal ini berbeda dengan orang yang shalat di samping kiri imam, sedangkan ia tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, maka shalatnya tidak sah. Demikian juga dengan seseorang yang shalat di belakang shaf, terutama ketika imam tersebut menarik makmumnya dari sebelah kiri ke sebelah kanan, sehingga seorang tersebut berada di belakang shafnya.

Mereka juga berpendapat dengan hadits Abu Bakrah, bahwa seseorang datang untuk shalat berjamaah dengan terburu-buru (pada saat orang-orang telah ruku), kemudian ia langsung ruku di luar shaf, lalu berjalan masuk shaf (dalam keadaan ruku).

Ali berkata, "Dalil mereka ini adalah dalil kami juga, karena Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Hamid bin Mus'adah menceritakan kepada kami, bahwa Yazin bin Zurai' menceritakan kepada mereka, ia berkata: Sa'id bin Abu Urubah menceritakan kepada kami dari Ziyad Al A'lam, Al Hasan

menceritakan kepada kami, bahwa Abu Bakrah berkata: Tatkala aku masuk ke dalam masjid, Rasulullah SAW sedang ruku, maka aku ruku di luar shaf. Setelah selesai shalat, Rasulullah SAW bersabda,

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

'Semoga Allah menambahkan semangatmu (kekuatan), namun jangan engkau ulangi lagi'."[123]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Al A'lam (Ziyad), dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa tatkala ia masuk, Rasulullah SAW sedang dalam keadaan ruku, maka ia ikut ruku (di luar shaf), lalu berjalan sambil ruku menuju shaf tersebut. Tatkala Rasulullah SAW selesai shalat, beliau bertanya, "*Siapakah yang masuk ke dalam shaf*[124] *sambil ruku?*" Abu Bakrah menjawab, "Aku wahai Rasulullah." Rasulullah SAW lalu bersabda, "*Semoga Allah menambahkan semangatmu (kekuatan), namun jangan diulang lagi.*"[125]

Ali berkata, "Berdasarkan hadits ini, maa haram hukumnya ruku di luar shaf kemudian masuk ke dalam shaf."

Jika ada yang berkata, "Bukankah perintah Rasulullah SAW kepada orang tersebut untuk mengulangi shalatnya sama sperti perintah beliau kepada orang yang keliru dalam shalatnya dan shalat pada shaf terakhir?

---

[123] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 311) dari jalur Hammam, dari Al A'lam, dan An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 139), dari jalur Sa'id, dari Al A'lam.

[124] Dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi, "*Iyyakum daakhilu ash-shaaf.*"

[125] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 254 dan 255) dari Musa bin Ismail, dari Hammad.

Kami menjawab, "Kami sangat yakin hal tersebut batal, karena pelarangan orang yang melakukan ruku diluar shaf ini berlaku setelah Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Jika belum terjadi pelarangan, tentunya tidak perlu mengulangi shalat tersebut, dan jika hal tersebut haram dilakukan sebelum datang pelarangan, tentunya Rasulullah SAW tidak mungkin lupa memerintahkan mereka untuk mengulangi shalatnya, sebagaimana beliau melakukan hal tersebut dalam masalah lainnya."

Jadi, menurut pandangan kami, batal dan keliru pendapat orang yang membolehkan orang yang shalat sendiri pada shaf terakhir atau pun orang yang ahalat namun tidak berdiri pada shaf yang tepat (tidak masuk dalam shaf berjamaah). Karena pedapat tersebut tidak mempunyai landasan yang kuat, baik dari Al Qur`an, Sunnah maupun ijma kaum Muslimin.

Hal senada juga dikatakan oleh para salaf:

Kami meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata, "Aku dahulu adalah orang yang dipukul kakiku oleh Umar untuk merapikan shaf pada saat shalat."

Ali berkata, "Tidaklah Umar bin Al Khaththab menegur seseorang atau membolehkan suatu kejahatan yang diharamkan terjadi kecuali hal tersebut hukumnya wajib."

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi, ia meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab setiap akan melaksanakan shalat berjamaah, mengutus beberapa orang untuk memeriksa shaf. Apabila mereka telah selesai memeriksa dan kembali pada tempat mereka, barulah ia mulai bertakbir.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Orang yang shalat, sedangkan ia dan imam dipisahkan oleh sungai atau tembok, maka ia tidak berimam (shalat berjamaah)."

Diriwayatkan dari Malik, dari Abu An-Nadzir, dari Malik bin Abi Amir, dari Utsman bin Affan, bahwa suatu saat ia berkata dalam khutbahnya yang berbunyi, "Jika iqamah telah dikumandangkan maka rapikan dan sempurnakan shaf dan rapatkan bahu-bahu kalian, karena sesungguhnya merapikan shaf adalah bagian dari kesempurnaan shalat." Ia biasanya tidak akan bertakbir sampai beberapa orang yang diutus untuk memeriksa shaf para jamaah dan memberitahukan bahwa shaf mereka telah sempurna dating kepadanya, baru kemudian ia bertakbir.

Tindakan seperti itu pun dilakukan oleh kedua khalifah kepada sahabat-sahabat mereka dan tidak seorang pun yang membantah perlakuan mereka berdua tersebut.

Diriwayatkan dari Utsman, ia berkata, "Rapikan shaf kalian dan rapatkan kaki serta bahu kalian."

Diriwayatkan dari Sufyan At-Tsauri, dari Al A'masy, dari Amarah bin Imran Al Ju'fi, dari Suwaid bin Ghaflah, ia berkata, "Bilal adalah muadzin Rasulullah SAW, dan ia sering merapikan kaki-kaki kami ketika shalat, serta merapatkan bahu-bahu kami."[126]

Demikianlah yang dilakukan oleh Bilal, dan ia tidak akan merapikan (memukul) kaki-kaki sahabat kecuali hal tersebut hukumnya wajib.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa di antara kesempurnaan shalat adalah merapikan shaf.

Ali berkata, "Ini tidak diharapkan terjadi dalam hal meninggalkan sesuatu yang mubah."

---

[126] Ibnu Hajar menukilnya dalam *Fath Al Bari* (jld. 1, hlm. 143) dari Suwaid, yang dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah SAW, namun aku tidak menemukan biografi Ammarah bin Imran Al Ju'fi.

Menurutku, Ibnu Hajar keliru dalam menukilkannya, dan yang benar ialah Imran bin Muslim Al Ju'fi. Ia berada pada tingkatan tersebut. Ia meriwayatkan dari Suwaid bin Ghaflah. Kami telah menyebutkan periwayatan pada masalah no. 289.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Setiap kalian hendaknya memperhatikan setiap celah (shaf di antara jamaah kalian), dan utamakanlah shaf pertama."

Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abi Yazid, ia berkata, "Aku melihat Al Miswar bin Makhramah masuk pada shaf yang masih kosong hingga ia sampai pada shaf pertama atau kedua."

Diriwayatkan dari Waki, dari Mis'ar bin Kidam, dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abi Al Ja'ad, dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Demi Allah, engkau hendaknya menyempurnakan shaf kamu, atau Allah SWT akan melemahkan dan memecah-belah (persaudaraan) di antara kalian."[127]

Anas bin Malik pernah ditanya, "Apakah engkau mengingkari apa yang telah ditetapkan pada masa Rasulullah SAW?" Ia berkata, "Tidak, kecuali kalian tidak menyempurnakan shaf shalat kalian."[128]

Ali berkata, "Sesuatu yang mubah tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkar."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia memerintahkan untuk merapatkan shaf.

Diriwayatkan dari Atha, ia berkata, "Semua orang hendaknya merapatkan shafnya."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Rapatkanlah shaf kalian, karena merapatkan shaf termasuk kesempurnaan shalat."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata kepada seorang lelaki yang datang saat shaf-shaf telah sempurna atau rapat, "Jika engkau mampu maka masuklah ke dalam shaf mereka, atau kamu menarik seorang dari mereka untuk shalat bersamamu. Jika

---

[127] HR. Al Bukhari dari An-Nu'man secara *marfu'*.

[128] Makna redaksi ini terdapat dalam Al Bukhari (jld. 1, hlm. 290 dan 291) dari Anas.

engkau shalat sendiri (di shaf terakhir), maka kamu hendaknya mengulang shalatmu."

Diriwayatkan dari Syu'bah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Al Hikam bin Utaibah tentang seorang lelaki yang shalat sendirian di shaf terakhir, ia lalu berkata, 'Hendaknya orang tersebut mengulangi shalatnya'."

Hal senada dikatakan oleh Al Auza'i, Al Hasan bin Hayyi, salah satu pendapat Sufyan At-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq.[129]

416. Masalah: Orang yang masuk masjid hendaknya membaca, "*allaahummaftah lii abwaaba rahmatik*", dan apabila ia keluar dari masjid hendaknya membaca, "*allaahumma innii as`aluka min fadhlik.*"

Pengucapan doa ini merupakan bagian dari syarat masuk masjid, kapan pun ia masuk, dan tidak termasuk syarat shalat. Shalat orang yang tidak mengucapkan doa tersebut sah, namun ia berdosa karena meninggalkan doa yang diperintahkan.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal memberitahukan kepada kami dari Rabi'ah bin Abdurahman, dari Abdul Malik bin Sa'id (Ibnu Suwaid Al Anshari), dari Abu Hamid atau dari Abu Usaid, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

---

[129] HR. Ahmad dari ayahnya dalam *Al Musnad* (jld. 4, hlm. 228) —setelah meriwayatkan hadits Wabishah, ia berkata, "Ayahku yang mengatakan hadits ini,"— dan At-Tirmidzi dari Ahmad, Ishaq, Hammad bin Abu Sulaiman, Ibnu Abu Laila, dan Waki.

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

"*Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaknya mengucapkan, 'allaahummaftah lii abwaawa rahmatika', dan apabila keluar (masjid), hendaknya mengucapkan, 'allaahumma innii as`aluka min fadhlik'.*"[130]

Ali berkata, "Riwayat manapun yang dipakai, keduanya baik."[131]

417. Masalah: Makmum tidak diperbolehkan mendahului gerakan imam, baik saat takbiratul ihram, ruku, sujud, takbir, *i'tidal*, salam, atau melakukan bersamaan dengan imam. Apabila dilakukan dengan sengaja, maka shalatnya batal. Tindakan yang dianjurkan adalah, mengikuti gerakan imam. Jika ia melakukannya karena lupa, maka ia wajib kembali mengikuti gerakan imam, dan ia wajib melakukan sujud sahwi.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kamil Al Jahdari menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Haththan bin Abdullah Ar-Rukasyi, ia berkata: Abu Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah SAW pernah khutbah dan menjelaskan kepada kami satu Sunnah yang

---

[130] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 198).

[131] Maksudnya adalah, perawi ragu dan bimbang antara Abu Hamid dan Abu Usaid. Namun hal ini tidak berpengaruh, karena keduanya termasuk sahabat.
Dalam naskah no. 16 tertulis: "Karena riwayatnya ini lebih baik daripada orang-orang setelah mereka." Redaksi ini lebih baik.

baik,[132] serta mengajarkan kami shalat, lalu beliau bersabda, "*Apabila kalian shalat maka rapatkanlah shaf kalian, kemudian kalian hendaknya menjadikan seorang imam untuk memimpin shalat. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah. Apabila ia mengatakan, 'ghairil maghdhuubi alaihim wa ladhdhaalliiin' (bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat), maka ucapkanlah 'aamin', niscaya Allah akan mengabulkan permintaanmu. Apabila ia telah takbir dan ruku, maka bertakbirlah dan rukulah. Sesungguhnya imam ruku sebelum kalian ruku, i'tidal sebelum kalian, begini dan begitu, dan apabila ia bertakbir dan sujud, maka bertakbirlah lalu sujudlah, karena imam sujud sebelum kalian sujud, dan kembali bangkit sebelum kalian, begini dan begitu.*" Selanjutnya ia menyebutkan sambungan redaksi hadits tersebut.[133]

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddan menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, Abu Ishaq (As-Subai'i) menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Yazid Al Anshari menceritakan kepada kami, Al Barra bin Azib menceritakan kepada kami, ia berkata, "Tatkala Rasulullah SAW mengucapkan, '*Sami'allaahu liman hamidah*', tidak ada seorang pun dari kami yang menggerakkan punggungnya sampai Nabi SAW sempurna sujudnya, kemudian baru kami sujud setelahnya."[134]

Hadits ini telah kami riwayatkan juga dari jalur Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Barra bin Azib.[135]

---

[132] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 119) dengan redaksi, "Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kami Sunnah-Sunnahnya (tata cara shalat)."

[133] Penulis meringkas hadits tersebut dari awal, tengah, dan akhirnya.

[134] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 280), Muslim (jld. 1, hlm. 136 dan 137), dan Abu Daud (jld. 1, hlm. 239).

[135] Periwayatan hadits Ibnu Abu Laila ini terdapat dalam *Sunan Abu Daud.*

Hal senada diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ –أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ- إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.

"Tidakkah salah seorang dari kalian takut karena mendahului imam ketika mengangkat kepalanya, bahwa Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau rupanya seperti rupa keledai."[136]

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Asybaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Al Hamidi menceritakan kepada kami, Sufyan (Ibnu Uyainah) menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Muhammad bin Yahya bin Hibban menceritakan kepada kami dari Ibnu Muhairiz, ia berkata: Aku mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُبَادِرُوْنِي بِالرُّكُوْعِ وَلاَ السُّجُوْدِ فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ، فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُوْنِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُوْنِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ

"Jangan kalian mendahuluiku ketika ruku dan sujud, karena sesungguhnya aku telah gemuk dan lamban. Meskipun aku mendahului kalian ketika ruku, sesungguhnya kalian dapat mengikutiku ketika aku bangkit (i'tidal), dan meskipun aku

---

[136] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 280 dan 281).

mendahului kalian ketika sujud, sesungguhnya kalian dapat mengikutiku saat aku berdiri."[137]

Hal senada dikatakan oleh para salaf.

Kami meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Orang yang mengangkat kepala sebelum imam dan menundukkan kepala sebelum imam, maka dahinya berada di antara tangan syetan."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam merasa aman jika kepalanya dijadikan kepala anjing."

Ali berkata, "Tidak ada ancaman yang lebih keras daripada dirubahnya bentuk rupa menjadi anjing atau keledai, dan sepedih-pedih siksaan adalah dahinya dijadikan seperti tangan syetan."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Janganlah mendahului imam saat sujud. Jika sesuatu mendahului kalian, maka taruhlah kepalanya seperti kadar dia dahulu."

Ibnu Al Khaththab juga mengatakan hal serupa.

Ali berkata, "Sebuah kemaksiatan yang haram dan dapat menjauhkan diri dari Allah tidak dapat menggantikan sebuah ketaatan yang wajib dan mampu mendekatkan diri kepada *Azza wa Jalla.*"

---

[137] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 239) dari Musaddad, dari Yahya, dari Ibnu Ajlan, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dengan sanad dan maknanya; Ahmad (jld. 4, hlm. 92) dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Ajlan, dan (jld. 4, hlm. 98) dari Sufyan, dari Ibnu Ajlan; Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 92) dari jalur Al-Laits bin Sa'ad, dari Ibnu Ajlan. Semua sanad ini sangat *shahih.*

Perlu diketahui, yang dimaksud adalah Yahya bin Sa'id dalam sanad Abu Daud dan Ahmad dalam hadits Yahya bin Sa'id bin Farukh Al Qaththan, sedangkan yang berada pada sanad penulis adalah Yahya bin Sa'id bin Qais Al Anshari, yang wafat pada tahun 143 H, yang diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Hibban. Yahya bin Sa'id bin Farukh Al Qaththan termasuk ahli hadits mutaakhkhir yang lahir pada tahun 120 H dan meninggal tahun 198 H.

418. Masalah: Orang yang matanya sakit dan takut akan suatu mudharat karena ruku dan sujud yang panjang, dibolehkan untuk mengakhirkan (ruku dan sujud) dekat dengan waktu imam bangkit selama ia dapat ruku, *thuma`ninah* (tenang), dan membaca "*subhaana rabbiyal azhiimi wa bihamdih,*" serta selama ia dapat sujud, *thuma`ninah,* serta membaca, "*subhaana rabbiyal a'laa wa bihamdih,*" lalu bangkit setelah imam bangkit.

Firman Allah SWT,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Al Hajj [22]: 78)

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.*" (Al Baqarah [2]: 286)

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (Al Baqarah [2]: 185)

Yang aneh dari pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah selain makmum tidak boleh melakukan takbiratulihram sebelum imam, atau bersaman dengan imam, makmum juga tidak boleh salam sebelum imam atau bersamaan dengan imam, kemudian mereka membolehkan hal itu semua berbarengan dengan imam.

Rasulullah SAW bersabda,

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا –أَوْ فَاقْضُوْا–.

"*Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah, dan yang kalian lewati maka sempurnakanlah.*"

Ini merupakan nash yang menetapkan bahwa seorang makmum tidak boleh menyelisihi imam sampai selesai shalat, dan shalat hanya dianggap sempurna jika telah melakukan salam.

419. Masalah: Empat keadaan makmum yang menyebabkan bolehnya mendahului imam dalam takbir adalah:

Pertama, imam telah bertakbir dan semuanya bertakbir, tetapi ia teringat bahwa ia belum berwudhu, maka ia pun memberikan isyarat kepada makmum untuk tetap dalam keadaan tersebut, dan ia keluar untuk mengambil wudhu, lalu datang dan bertakbir lagi, sedangkan makmum tetap dalam posisinya, seperti dicontohkan Rasulullah SAW bersama sahabat.

Kedua, imam dan makmumnya telah bertakbir, lalu wudhu sang imam batal, maka orang yang baru saja datang waktu itu menggantikan posisi imam, dalam keadaan makmum telah bertakbir sebelumnya. Ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Ketiga, imam shalat tidak datang, maka sang imam digantikan. Setelah itu, sang imam datang, maka yang menggantikannya mundur dan ia yang maju, kemudian ia melanjutkan shalat bersama orang-orang yang telah takbir lebih dulu, seperti yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW.

Suatu kali, Rasulullah pergi ke bani Amr bin Auf untuk mendamaikan, maka orang-orang yang ingin shalat diimami oleh Abu Bakar (karena Rasululalh tidak ada). Tidak berapa lama, Rasulullah SAW datang, maka Abu Bakar mundur dan Rasulullah SAW maju meneruskan shalat bersama orang-orang, menyempurnakan shalat yang dipimpin Abu Bakar.

Keempat, orang yang tidak dapat menghadiri shalat jamaah atau tidak mungkin mendapati shalat jamaah, maka dia memulai shalat sendiri. Kemudian ketika ia telah mulai shalat, imam pun datang,

maka ia masuk dalam shalat imam, lalu ia menghitung takbir dan shalatnya yang telah dilaksanakan, karena ia telah melaksanakan takbir dan shalat seperti yang diperintahkan. Barangsiapa melakukan sesuatu berdasarkan perintah, maka itu baik. Namun lebih baik lagi tidak membatalkan shalat, kecuali berdasarkan nash Al Qur`an atau Sunnah. Allah berfirman SWT,

وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ

"*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*" (Qs. Muhammad [47]: 33)

Tidak dibenarkan pula seseorang megucapkan salam terlebih dahulu sebelum imam mengucapkannya, kecuali pada empat kondisi berikut ini:

Pertama, saat shalat khauf, yang akan kami jelaskan secara terperinci pada bab berikutnya.

Orang yang mendapat udzur untuk melakukan shalat berjamaah, atau telah menunggu lama (putus asa) namun tak seorang pun datang, sehingga ia memulai shalatnya, namun ternyata seorang imam datang, maka ia dikategorikan sebagai seorang makmum, namun shalatnya telah sempurna sebelum shalat imam selesai. Jelas bahwa hal ini merupakan pilihan yang boleh dilakukan, dan jika ia mau maka ia boleh salam dan bangkit dari tempat shalatnya, karena shalatnya telah sempurna.

Dalam kondisi tersebut ia tidak dibenarkan mengikuti semua gerakan imam, dan ia juga tidak boleh menambah rakaat shalatnya. Jika ia diharamkan mengikuti gerakan imam, maka ia dikategorikan orang yang tidak bermakmum kepada imam tersebut, dan shalatnya telah sempurna, sehingga ia boleh melakukan salam, dan jika mau maka ia dapat menangguhkan salamnya saat duduk tahiyyat akhir sambil memperbanyak doa, sampai imam mengucapkan salam, baru diikutinya, atau ia mengucapkannya berbarengan dengan imam.

Ketiga, seorang musafir yang ikut shalat di belakang orang yang shalat dengan jumlah rakaat yang sempurna, baik ia bermukim di tempat tersebut atau pun ia melakukan kekeliruan dalam shalat tersebut. Jika makmum (musafir) tersebut telah menyelesaikan shalat dua rakaat berserta dengan sujudnya, maka shalatnya telah sempurna. Namun ia boleh menangguhkan salam jika ia berkehendak dengan tetap mempertahankan duduk tasyahud akhir sambil terus berdoa, atau ia juga boleh mengakhirinya dengan salam lalu bangkit dari shalatnya. Jika ia mau menyempurnakan sisa rakaat shalat bersama imam sebagai tambahan, maka itu sah-sah saja.

Keempat, imam melakukan shalat dalam jangka waktu yang lama, sehingga membahayakan diri makmum, atau khawatir harta yang ditinggalkannya hilang, maka makmum boleh keluar dari imam tersebut, kemudian menyempurnakan shalatnya sendiri, lalu mengucapkan salam dan bangkit dari shalatnya untuk menunaikan keperluannya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abbad menceritakan kepada kami, Sufyan (Ibnu Uyainah) menceritakan kepada kami dari Amr (Ibnu Dinar), dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Suatu hari Mu'adz shalat bersama Nabi SAW, kemudian ia datang dan mengimami kaumnya, lalu ia shalat Isya bersama Nabi SAW. Selanjutnya ia mendatangi kaumnya dan mengimami mereka. Ia lantas memulai shalatnya dengan membaca surah Al Baqarah, dan tiba-tiba seorang laki-laki mengakhiri shalatnya dengan mengucapkan salam, setelah itu ia shalat sendiri. Tatkala ia selesai shalat, orang-orang pun bertanya kepadanya, 'Apakah engkau telah bertindak seperti orang

munafik, wahai fulan?'[138] Ia menjawab, 'Demi Allah, sungguh aku akan menemui Rasulullah SAW dan melaporkan tuduhan kalian ini'.

Ia pun mendatangi Rasulullah SAW, lau berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Ashab An-Nawadhih pada siang hari menuduhku begini dan begitu, sedangkan Mu'adz setelah shalat Isya bersamamu, datang dan mengimami kami dengan membaca surah Al Baqarah'. Mendengar itu, Rasulullah SAW memakluminya dan dapat menerima alasannya berbuat demikian. Rasulullah kemudian berkata, *'Wahai Mu'adz, alangkah baiknya engkau membaca surah ini dan surah itu'*."[139]

Selanjutnya ia menyebutkan redaksi hadits tersebut secara lengkap.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar menceritakan kepadaku, Gundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata, "Suatu hari Mu'adz bin Jabal shalat bersama Rasulullah, kemudian ia kembali kepada kaumnya dan mengimami mereka[140] shalat Isya, dengan membaca surah Al Baqarah. Namun tiba-tiba seorang lelaki keluar dari jamaah tersebut. Ketika berita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, beliau bersabda, *'Fattaanun' (sungguh itu adalah sebuah finah yang besar),* sebanyak tiga kali. Atau beliau bersabda, *'Faatinan'*, sebanyak tiga kali. Selanjutnya Rasulullah SAW membaca dua surah yang pendek.

---

[138] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "Mereka berkata, 'Seakan-akan kamu telah melakukan perbuatan orang munafik'."

[139] Dalam dua sumber asli redaksinya berbunyi, "Bacalah ini dan itu." Redaksi inilah yang sesuai dengan redaksi yang dinukil dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 134).

[140] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 283).

Hal ini merupakan ijma (konsensus) para sahabat berdasarkan nash yang telah kami sebutkan tadi.

Kami juga telah meriwayatkan hadits serupa dari jalur Abdurrazzaq, dari Israil bin Yunus, dari Ishaq As-Sabi'i, dari Ashm bin Dhimar, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Jika seseorang duduk pada tasyahud akhir, dan ia khawatir terjadi sesuatu atau berbicara sebelum imam mengucapkan salam, maka ia boleh mendahulukan salamnya dan shalatnya sempurna. Sepengetahuan kami, tidak seorang pun dari sahabat yang berbeda pendapat dalam hal ini. Demikian juga dengan semua keadaan yang telah kami sebutkan tadi. Hal senada juga merupakan pendapat beberapa ulama salaf."

420. Masalah: Seseorang tidak boleh mengeluarkan orang yang telah dahulu menempati salah satu bagian dalam masjid. Apabila ia meninggal tempat tersebut kemudian kemblai maka ia lebih berhak atas tempat tersebut. Karena masjid diperuntukkan bagi seluruh orang. Nabi SAW pernah melarang seseorang yang mengambil tempat orang lain.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"Jika seseorang berdiri (meninggalkan) tempat duduknya (semula), lalu ia kembali lagi, maka ia lebih berhak atas tempat tersebut."[141]

---

[141] HR. Abu Daud (jld. 4, hlm. 414), Muslim (jld. 2, hlm. 178), dan Ibnu Majah (jld. 2, hlm. 209 dan 210).

421. Masalah: Shalat di depan imam tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat, yaitu dalam penjara atau di kapal.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Ya'qub bin Mujahid Abu Harzah, dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Jabir bin Abdullah datang kepada kami, lalu ia berkata, "Rasulullah SAW berwudhu. Ketika aku berwudhu dari sisa wudhu Rasulullah SAW, Jabbar bin Shakh pergi menunaikan hajatnya. Rasulullah SAW lantas berdiri untuk shalat, dan aku datang, lalu berdiri di samping kiri Rasulullah SAW. Beliau kemudian menarikku sampai aku berdiri di sebelah kanan beliau. Sedangkan ketika Jabbar bin Shakhr datang, ia berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, lalu beliau mengambil tangan kami sampai ia menempatkan kami berdiri di belakang beliau."[142]

Wajib bagi dua orang atau lebih berdiri di belakang imam. Sedangkan jika satu orang, maka cukup berdiri di samping kanan imam, sebab ketika Nabi SAW mendorong Jabir dan Jabbar ke belakang beliau, itu merupakan bentuk perintah. Oleh karena itu, kita tidak boleh berseberangan dengan perintah beliau. Demikian juga ketika Nabi SAW menarik Jabir ke sisi kanan. Barangsiapa menunaikan shalat tidak sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW, maka shalatnya tidak sah.

---

[142] Hadits ini termasuk hadits yang diringkas oleh penulis dari hadits panjang dalam *Shahih Muslim* (jld. 2, hlm. 394).
Jabbar bin Shakhr adalah seorang sahabat yang ikut dalam Perang Badar.
Imam Ahmad juga meriwayatkan kisah tersebut (jld. 3, hlm. 421).

Beberapa ulama berkata, "Apabila jumlah makmum hanya dua orang, maka ia boleh berdiri di kedua sisi kanan dan kiri imam."

Mereka berdalil dengan hadits yang kami riwayatkan dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah dan Al Aswad, tatkala mereka berdua shalat bersama Ibnu Mas'ud, lalu ia mengimami mereka berdua dan menjadikan mereka pada sisi kiri dan kanannya. Ia berdiri di antara keduanya, dan ruku bersama mereka. Pada saat ruku, mereka berdua meletakkan tangan pada lutut, lalu Ibnu Mas'ud memukul tangan mereka berdua, sehingga tangan mereka lurus dan sejajar dengan paha Ibnu Mas'ud. Tatkala shalat telah selesai, Ibnu Mas'ud berkata, "Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW."[143]

Kami juga meriwayatkan dari jalur Harun bin Antharah dan riwayat yang terdapat Al Harits bin Abu Usamah. Namun kedua hadits mereka *matruk* (lemah), dan hal ini yang dilakukan Rasulullah SAW ketika makmumnya berjumlah tiga orang.[144]

Ali berkata, "Hadits riwayat Al A'masy ini *tsabit*. Hal itu tidak membutuhkan penjelasan maksud perkatan Ibnu Mas'ud dalam hadits tersebut. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW, yakni menjadikan imam berdiri di antara dua makmumnya, atau menyejajarkan dalam berdiri, baik ketika berdua dengan imam

---

[143] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 150) dengan redaksi berbeda dari Ibnu Mas'ud, yaitu, "Dan apabila jumlah kalian tiga orang, maka shalatlah berbarengan. Namun apabila jumlah kalian lebih dari itu, maka salah seorang dari kalian menjadi imam."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 134 dan 136).

[144] Asy-Syaukani (jld. 3, hlm. 221) menisbatkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Harun bin Antharah kepada Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa`i. Harun bukanlah perawi *matruk*, walaupun sebagian ulama menilainya *dha'if*. Sedangkan hadits yang berasal dari jalur Al Harits bin Muhammad bin Abu Usamah belum aku temukan, dan nama Al Harits sangat banyak serta berbeda-beda.

Adz-Dzahabi berkata, "Ia adalah seorang hafizh (penghapal) dan sangat mengetahui hadits-hadits yang dibicarakan tanpa dasar dalil."

Ia juga berkata dalam *Takhlish Al Mustadrak*, "Ia tidak bisa dijadikan sebagai pegangan."

maupun ketika sendiri. Jika tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, maka kita tidak boleh meninggalkan hadits yang jelas (yakin) dan mengikuti hadits yang *zhann* (asumsi). Seandainya sanad hadits tersebut bersambung hingga Rasulullah SAW benar, tentunya ketika Rasulullah SAW mendorong Jabir dan Jabbar yang awalnya berada pada kedua sisi beliau, lalu diposisikan di belakang beliau, termasuk hadits yang kuat (yakin) yang melarang dua orang berdiri di sisi kiri dan kanan seorang imam. Berdasarkan hadits yang kuat ini, dua orang yang berdiri di sisi kiri dan kanan imam jelas haram. Selain itu, kitab tidak boleh menghalalkan apa yang telah jelas diharamkan, kecuali ada nash kuat yang membolehkan hal tersebut."

422. Masalah: Orang yang mengganti imam yang berhadats tidak shalat kecuali shalatnya sendiri dan bukan shalat imam yang digantinya. Makmum mengikuti apa yang diwajibkan atas mereka, dan mereka tidak boleh melakukan apa yang tidak diwajibkan dan mereka tetap dalam kondisi mereka sambil menunggunya sampai gerakan shalatnya (pengganti imam) sama dengan gerakan shalat mereka (makmum), kemudian makmum mengikutinya.

Abu Hanifah dan Malik berkata: Malik berkata, "Orang yang menggantikan imam hendaknya tetap shalat sebagaimana ia shalat bersama imam tersebut, dan ia cukup melanjutkan shalat imamnya, serta tetap berada dalam lingkup hukum imam yang digantikannya tadi."

Ali berkata, "Sepengetahuan kami, pendapat mereka tersebut tidak berdasar sama sekali dan tidak ada dalil yang mendukung pendapat tersebut. Hanya saja, terjadi perbedaan pendapat antara kami dengan mereka tentang hadits Rasulullah SAW,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.

"Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti."

Ali berkata, "Jika imam yang pertama batal wudhunya, kemudian diganti dengan imam yang lain, dan ia (imam pertama) keluar dari jamaahnya, maka shalatnya batal berdasarkan ijma dan logika, karena pada saat memimpin shalat, wudhunya telah batal dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah dalam shalat. Jika ia kembali shalat dan bergabung dengan jamaah tadi, maka ia dikategorikan sebagai makmum, bukan imam, sebagaiman telah kami jelaskan bahwa keimamannya telah batal."

Jika mereka berkata, "Maksud kami adalah, ia tetap berada dalam lingkup hukum imam yang ia gantikan, bukan keimamannya," maka kami menjawab, "Disinilah bentuk perbedaan pendapat kita. Perkataan kalian bukanlah dalil dalam masalah ini. Jika kalian menetapkan bahwa keimamannya batal, maka ia bukan seorang imam lagi. Oleh karena itu, tidak mungkin hukum keimamannya tetap berlaku, sedangkan shalat imamnya batal."

Selain itu, berdasarkan ijma dan kesepakatan kami serta kalian, bahwa jika imam yang dimaksud adalah imam yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk diikuti; jika ia bertakbir maka kita ikut bertakbir, dan apabila ia ruku, *i'tidal*, serta sujud hingga salam, maka kita melakukan hal yang sama, berarti ia seorang imam, bukan makmum. Seorang imam diperintahkan melakukan shalat, sedangkan makmum hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh imam.

Jika mereka berkata, "Bukankah kalian mengatakan bahwa apabila shalat makmum telah sempurna maka ia tidak perlu menunggu imam." Jawaban kami adalah, "Benar. Pada dasarnya shalat mereka belum sempurna, sehingga wajib menunggu imam tersebut, sebagaimana dilakukan oleh kaum muslim saat menunggu Rasulullah SAW, ketika beliau keluar dari jamaah untuk mandi kemudian kembali lagi (mengimami mereka). Atau seperti yang dilakukan orang-orang mukmin saat shalat khauf, karena mereka pada saat itu menjadikan Rasulullah SAW sebagai imam, dan shalat mereka

dikategorikan belum sempurna. Dalam kondisi seperti ini, makmum tidak dibenarkan keluar dari jamaah tersebut lalu salam, atau mengikuti imam yang tidak shalat dengan mereka dan menambahkan rakaat yang sebenarnya telah dilakukan dalam shalat dengan sengaja. Oleh karena itu, mereka wajib menunggu imam tadi."

Orang yang telah sempurna shalatnya, jika ingin mengakhiri shalatnya dengan salam, maka itu boleh dilakukan, dan apabila ia ingin menunggu imamnya, maka ia boleh memanjangkan tasyahud akhir hingga ia berada dalam posisi yang sama dengannya dan mengucapkan salam bersama imam.

423. Masalah: Apabila seorang budak yang melarikan diri dari majikannya melakukan shalat, maka shalatnya tidah sah sampai ia kembali kepada majikannya, kecuali ia melarikan diri karena ada unsur mudharat yang besar yang akan menimpanya, atau majikannya menyuruhnya melakukan sesuatu yag diharamkan, sementara ia tidak menemukan orang yang bersedia menolongnya. Dalam kondisi seperti ini ia tidak dikategorikan ke dalam hukum hambasahaya, jika niatnya hanya ingin menjauhkan diri dari majikannya yang dapat memberikan mudharat kepadanya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Al Mugirah, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Jarir bin Abdillah Al Bujali menceritakan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,[145]

---

[145] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 34).

إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ.

"Jika seorang hambasahaya melarikan diri dari majikannya, maka shalatnya tidak diterima."

Hal senada dikatakan oleh Abu Hurairah, sebagaimana kami riwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna, bahwa Abdurrahman bin Al Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah, saat masih anak anak, berkata tentang hambasahaya yang melarikan diri, 'Shalatnya tidak diterima'."[146]

Ali berkata, "Sepengetahuan kami, tidak ada sahabat Rasulullah SAW yang berseberangan dengan pendapat Abu Hurairah dalam hal ini, dan menentang pendapat kami. Sedangkan orang-orang bodoh tetap saja mengikuti pendapat-pendapat yang tidak populer sepanjang pendapat tersebut sesuai dengan madzhab dan hawa nafsu mereka."

424. Masalah: Seorang lelaki yang shalat dengan pakaian berwarna kuning (kuning emas yang biasanya dipakai oleh para raja raja), dan ia tahu hal tersebut dilarang, maka shalatnya batal, walaupun pakaian tersebut dicelup dengan warna kuning emas dan tidak terlalu kelihatan warnanya. Pakaian yang tidak dikategorikan *muashfar* dalam hal ini jika digunakan shalat, maka shalatnya sah, demikian pula jika pakaian tersebut dipakai oleh wanita dalam shalat, shalatnya tetap sah.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdil Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al

---

[146] Hadits ini *munqati'* karena Habib bin Abi Tsabit tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah.

Qa'nabi menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibrahim bin Abdillah bin Hunain, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang memakai pakaian *qissi,*[147] pakaian *mu'ashfar,*[148] memakai cincin dari emas, dan membaca Al Qur`an pada saat ruku."

Hal senada dikatakan oleh para ulama salaf berikut ini:

Kami meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Umar bin Al Khaththab melihat seorang laki-laki menggunakan pakaian (*mua'ashfar*) berwarna kuning keemasan, maka ia berkata, "Tinggalkan perhiasan (pakaian) wanita tersebut."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Budail Al Uqaili, dari Abi Al Ala bin Abdillah bin Asy-Syikhkhir, dari Sulaiman bin Shurad Al Khuza'i, ia berkata, "Tatkala Umar bin Al Khaththab melihat seorang lelaki mengenakan dua buah pakaian *mumassharin,*[149] ia berkata, 'Tanggalkan pakaian yang berada pada tubuhmu itu, apakah engkau tidak takut amalmu akan gugur, karena tidak ada perbuatan yang lebih pedih hisabnya daripada perbuatan tersebut'?"

Ali berkata, "Hadits tersebut memberitahu kita tentang betapa besar dosa orang yang melakukan perbuatan tersebut."

Kami juga meriwayatkan bahwa Ummu Al Fadhl binti Gailan diutus kepada Anas bin Malik untuk bertanya tentang pakaian dari kain kuning keemasan, lalu Anas berkata, "Itu boleh digunakan oleh wanita."

---

[147] Pakaian yang dinisbatkan ke negeri Al Qiss. Ali bin Abu Thalib menjelaskan, "Pakaian tersebut memiliki motif bergaris-garis, dan berasal dari negeri Syam, seperti *atraj*."
Lih. *Musnad Ahmad* (jld. 1, hlm. 134 dan 154).

[148] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "Dan mengenakan *mu'ashfar*." Redaksi hadits ini sesuai dengan riwayat Abu Daud (jld. 4, hlm. 83).

[149] Kain *mumashar* adalah kain yang biasanya dicelup dengan pewarna merah atau kuning.

Ali berkata, "Pendapat Anas ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang membolehkannya bagi para wanita."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ya'qub (Ibnu Ibrahim bin Sa'ad bin Abdirrahman bin Auf menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, bahwa Nafi *maula* Ibnu Umar menceritakan kepadanya dari Abdullah bin Umar, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW melarang para wanita saat berihram untuk mengenakan sarung tangan dan *niqab* (penutup wajah), pakaian yang dicelup dengan warna merah tua dan minyak *za'faran*, serta memakai pakaian yang ia senangi dari pakaian *mu'ashfar*, atau sutra, perhiasan (intan atau permata), atau celana panjang, gamis, atau sepatu.[150]

425. Masalah: Orang yang shalat dengan memakai barang-barang curian atau rampasan, atau membawa bejana perak dan emas, maka shalatnya batal. Namun jika ia membawanya dengan niat dikembalikan, maka shalatnya sah.

Apabila seseorang shalat dengan memakai perhiasan emas di pergelangan tangan atau (ikat) pinggang, atau pakaian yang terbuat dari sutra, dan membawa sejumlah uang dinar yang merupakan milik keluarganya, atau ia akan menjualnya, maka shalatnya sah. Begitu pula orang yang shalat dengan dinar atau permata yang melingkar di badannya, maka shalatnya sempurna.

---

[150] Diriwayatkan dari Abu Daud dengan redaksi, "Dari berbagai warna pakaian, baik yang dicelup dengan warna kuning maupun tenunan sutra...." Sanad hadits ini *shahih*. Ibnu Ishak adalah seorang imam yang pernah mendengarkan dari Nafi, sehingga tuduhan *mudallis* atasnya tidak benar.

Penjelasan:

Orang yang melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan dalam shalat, maka pada dasarnya ia dikategorikan belum menunaikan shalat seperti yang diperintahkan Allah *Azza wa Jalla.* Oleh karena itu, jika seseorang membawa sesuatu yang tidak diperintahkan dalam shalat, lalu ia melakukan amalan yang diperintahkan saja, maka shalatnya sempurna atau sah.

426. Masalah: Diwajibkan bagi seorang lelaki yang shalat dengan menggunakan pakaian yang besar untuk menutupi bagian salah satu pundaknya atau keduanya, dan jika tidak maka shalatnya batal. Bila pakaian itu sempit maka ia boleh menyarungkannya, walaupun ia memiliki pakaian yang lain.

Abdurrahaman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Ashim An-Nabil menceritakan kepada kami dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

"Janganlah salah seorang dari kalian shalat[151] *dengan menggunakan sebuah pakaian dan tidak ada sesuatu yang menutupi pundaknya."*[152]

---

[151] Ibnu Hajar menukilkan dalam *Fath Al Bari,* bahwa Ibnu Al Atsir berkata, "Demikian yang disebutkan dalam *Shahihain* dengan tetap menisbatkan huruf *ya`*, dan hadits ini bersifat khabar namun bermakna larangan."

[152] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 162) dengan redaksi, "Yang tidak ada pada kedua sisi pundaknya sesuatu." Semoga saja penulis menukilkannya dari *Shahih Al Bukhari.*

Kami juga meriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari NAbi SAW, beliau bersabda,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

"Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan menggunakan sebuah pakaian dan tidak ada sesuatu yang menutupi kedua pundaknya."[153]

Ali berkata, "Makna kedua redaksi tersebut sebenarnya satu, karena jika ia hanya menutupi salah satu pundaknya, berarti ia tidak shalat dengan menutupi kedua pundaknya."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Ya'qub bin Mujahid Abi Hazrah, dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Tatkala aku dan ayahku mendatangi Jabir bin Abdillah, ia menceritakan kepada kami sebuah hadits, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

---

[153] Dalam naskah no. 16, kata *pundak* disebutkan dalam bentuk tunggal, dan ini keliru, karena penulis mengumpulkan dua riwayat yang berbentuk tunggal dan *mutsanna*. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan redaksi antar keduanya, dan yang benar adalah hadits pertama yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan hadits riwayat Sufyan dari Abu Az-Zinad pada riwayat Muslim (jld. 1, hlm. 146). Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam *Al Muntaqa* (*Nailul Authar*, jld. 2, hlm. 58), bahwa Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan redaksi berbentuk tunggal, sedangkan Muslim meriwayatkannya dengan redaksi berbentuk *mutsanna*. Pendapat ini memperkuat riwayat Ibnu Hazm yang memakai redaksi Al Bukhari. Hadits ini tidak terdapat dalam *Al Muwattha'*.

يَا جَابِرُ، إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ.

"Wahai Jabir, jika[154] *pakaian itu besar maka silangkanlah kedua ujungnya, dan apabila ia kecil dan sempit maka cukup diikatkan pada bagian pinggang dan pusar."*

Hadits tersebut memberikan gambaran yang mencakup dan mewakili semua hadits yang telah disebutkan tentang shalat dengan menggunakan satu (kain) pakaian.

Kami meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi *maula* Ibnu Umar, ia berkata tentang pakaian yang digunakan dalam shalat, "Jika pakaian tersebut besar dan lebar, maka ia memakainya dengan menyelempangkannya, sedangkan apabila pakaian itu kecil dan sempit, maka ia cukup mengikatkannya pada pinggangnya (sarung)."

Diriwayatkan dari Abu Awanah, dari Al Mugirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Jika engkau tidak mempunyai sesuatu untuk dipakai dalam shalat kecuali *tsaub* (satu pakaian saja), dan pakaian tersebut besar dan lebar, maka pakailah dengan cara menyelempangkannya. Sedangkan apabila pakaian itu kecil dan sempit, maka cukup mengikatkannya pada pinggangmu (sarung)."

Hal senada juga merupakan pendapat Thawus.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hanifah, ia berkata, "Tidak sah shalatnya orang yang tidak menutup kedua pundaknya."

---

[154] Redaksi aslinya berbunyi, "*In kaana* (jika ia)", dan telah kami cek dalam *Shahih Muslim,* yang merupakan penggalan hadits Jabir yang panjang. HR. Muslim (jld. 2, hlm. 394–397).

427. Masalah: Seseorang yang menunaikan shalat dilarang shalat dengan menggunakan satu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, dan hal ini berlaku bagi lelaki dan perempuan.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ubaid bin Ismail menceritakan kepada kami dari Abu Usamah, dari Ubaid bin Umar, dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW melarang dua jenis jual beli dan dua buah pakaian. Kemudian disebutkan dalam hadits tersebut larangan penggunaan jubah (*ash-shamma`*).[155]

428. Masalah: Tidak sah shalatnya lelaki yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Sedangkan wanita dianjurkan memanjangkan ujung pakaian sehasta, tidak boleh lebih, dan apabila ia melebihkannya dan tahu hal itu dilarang, maka shalatnya batal. Pakaian lelaki tidak boleh lewat dari mata kaki, dan apabila pakaiannya terlepas ke bawah "*melorot*" secara tidak sengaja atau karena lupa, maka shalatnya tetap sah.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththani menceritakan kepada kami dari Ubaidilah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

---

[155] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 241) dengan sanad serupa. Dia juga meriwayatkan dengan sanad yang berbeda (jld. 1, hlm. 165 dan jld. 7, hlm. 270).

لاَ يَنْظُرِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ.

"Allah tidak akan memandang pada Hari Kiamat orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong."[156]

Hadits ini bersifat umum. Termasuk dalam penyebutan hadits ini adalah celana panjang, sarung, jubah, dan lain-lain.

Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar dan Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, secara bersambung.[157]

Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Dzar dengan sanad bersambung yang menyebutkan tentang peringatan keras bagi orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki.[158]

Kami meriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Orang yang memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki ketika shalat dalam pandangan Allah tidaklah halal dan tidak juga haram."[159]

---

156 HR. Muslim (jld. 2, hlm. 155).

157 *Ibid*, dari jalur Malik, dari Nafi dan Abdullah bin Dinar, serta Abdullah bin Aslam.

158 *Ibid*, (jld. 1, hlm. 41) dari Abu Dzar yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan redaksi hadits yang berbunyi, "Tiga orang yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dipandang, dan tidak akan disucikan dosa-dosanya oleh Allah pada Hari Kiamat, serta bagi mereka adzab yang pedih."
Lalu disebutkan dalam hadits tersebut salah satunya, yaitu *al musbil* (orang yang memanjangkan pakaian melebihi mata kaki).
Hal senada diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

159 HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 243) dari Jalur Ath-Thayalisi, dari Abu Awanah, dari Ashim, dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan redaksi, "Barangsiapa memanjangkan kainnya melebihi mata kaki dalam shalat karena sombong...."
Abu Daud lalu berkata, "Beberapa ulama hadits meriwayatkan hadits ini dari Ashim, dari Ibnu Mas'ud, secara *mauquf*. Di antara mereka adalah Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Abu Al Ahwash, dan Abu Mu'awiyah. Ini disebutkan dalam *Musnad Ath-Thayalisi* (hlm. 47. no. 321) dari Abu Awanah dan Tsabit, dari Ashim, dan hadits ini sanadnya *shahih*. Status *mauquf* hadits ini tidak mempengaruhi ke-*shahih*-annya, sedangkan hadits yang diriwayatkan

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya Allah SWT tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki."

Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Barangsiapa memanjangkan hingga mata kaki, tidak akan Allah lihat shalatnya."

Pendapat tersebut tentunya dinukil dari orang-orang sebelumnya, yaitu para sahabat, karena dia sendiri bukan termasuk *shighar tabi'in*, dan hanya berada di tengah-tengah mereka.

Diriwayatkan dari Dzar bin Abdullah Al Murhibi (*kibar tabi'in*),[160] ia berkata, "Barangsiapa memanjangkan pakaiannya, maka shalatnya tidak diterima."

Sepengetahuan kami, tidak ada sahabat yang mempunyai pendapat berbeda tentang hadits-hadits dan *atsar* yang telah kami sebutkan tadi.

Ali berkata, "Barangsiapa melakukan sesuatu yang diharamkan dalam shalat, berarti ia tidak menunaikan shalat sesuai yang diperintahkan, maka shalatnya tidak sah."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, An-Nufaili (Abdullah bin Muhammad) menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami, Zuhair (Ibnu Mu'awiyah) menceritakan kepada kami,

---

secara *marfu'* tadi merupakan penguat tambahan *tsiqah,* dan hal ini bisa diterima.

160 Dzar Al Murhibi dinisbatkan kepada Murhibah, keturunan Hamdan.

Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "*Al Murhifi*". Ini keliru, karena aku tidak mendapatkan apa yang memperkuat pendapat tersebut, bahwa Dzar termasuk kelompok tabi'in. Selain itu, tidak ada seorang pun yang menyebutkan periwayatannya yang berasal dari sahabat. Namun periwayatannya yang berasal dari tabi'in seperti Abdullah bin Syaddad, Ibnu Al Musayyib, serta Ibnu Abzi, dan aku tidak tahu bagaimana ia dikategorikan sebagai *kibar tabi'in.*

Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Barangsiapa memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat.*"[161]

Abu Bakar Ash-Shiddiq bertanya kepada Rasulullah, "Sesungguhnya kedua sisi sarungku itu panjang (lapang dan lunak), namun aku selalu mengawasinya (agar tidak melebihi mata kaki-penj)." Rasulullah SAW kemudian menjawab, "*Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong.*"[162]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syuaib menceritakan kepada kami, Nuh bin Habib Al Qumasi memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ؟ قَالَ: تُرْخِيْهِ شِبْرًا، قَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: تُرْخِيْهِ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ.

"*Barangsiapa memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya (pada Hari Kiamat).*"

---

161 Redaksi "pada Hari Kiamat" tidak terdapat pada hadits-hadits yang lain, namun penambahan ini kami ambil dari Abu Daud (jld. 4, hlm. 99).

162 HR. An-Nasa`i (jld. 2, hlm. 299).

Ummu Salamah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah,[163] lalu bagaimana dengan para wanita yang memanjangkan pakaiannya?" Rasulullah bersabda, "*Panjangkanlah sejengkal!*" Ummu Salamah berkata lagi, "Berarti para wanita boleh memanjangkan melebihi kakinya?" Rasulullah bersabda, "*Panjangkanlah[164] sehasta dan jangan melebihinya!*"

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syuaib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Al Ala bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al Khudri, lalu ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ ذَلِكَ فِي النَّارِ، لاَ يَنْظُرِ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

"*Batas kain seorang mukmin hanya setinggi separuh betisnya, namun tidak mengapa apabila ia memakainya di antara pertengahan betisnya dan mata (kaki), sedangkan selebihnya di neraka. Allah tidak memandang orang yang memanjangkan sarungnya karena sombong.*"[165]

Namun penulis melupakan sebuah hadits yang merupakan dalil kuat terhadap batalnya orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1, hlm. 243, dan jld. 4, hlm. 100) dari Abu Hurairah, ia berkata: Tatkala seorang

---

[163] Redaksi, "Ya Rasulullah," kami tambahi dari riwayat An-Nasa'i (jld. 2, hlm. 299).

[164] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "*Thurkhiina*" dan pada naskah no. 45 redaksinya yaitu, "*Fa yurkhiinahu.*" Ini telah kami cek kebenarannya dalam *Sunan An-Nasa'i.*

[165] Aku tidak menemukan hadits ini dalam *Sunan An-Nasa'i,* dan kemungkinan hadits ini ada dalam *Sunan Al Kubra.*

lelaki shalat dengan memanjangkan sarungnya, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "*Pergi dan wudhulah*!" Ia pun pergi dan berwudhu. Tatkala ia kembali, Rasulullah bersabda, "*Pergi dan berwudhulah!*" Ia pun pergi dan berwudhu, lalu kembali mendatangi Rasulullah SAW . Setelah itu seorang lelaki bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau memerintahkannya berwudhu, dan setelah itu engkau membiarkannya?" Rasulullah menjawab, "*Sesungguhnya orang tersebut shalat dalam keadaan memanjangkan kainnya hingg menutupi mata kaki, dan Allah menyebutkan bahwa Dia tidak akan menerima shalat seseorang yang memanjangkan pakaiannya.*" Hadits ini *shahih.*

An-Nawawi berkata dalam *Riyadh Ash-Shalihin*, "*Sanad*-nya *shahih* berdasarkan syarat Muslim."

429. Masalah: Shalat dengan pakaian yang berasal atau dibuat oleh orang kafir atau fasik, hukumnya sah, selama ia yakin bahan-bahan yang digunakan tidak menggunakan unsur-unsur yang terlarang.

Firman Allah SWT,

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"*Dia (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau shalat dengan menggunakan jubah Romawi, dan kami yakin unsur-unsur yang digunakan untuk membuatnya (seperti kapas, kain lena, bulu domba, bulu kambing, bulu unta, kulit, dan sutra untuk wanita) boleh digunakan. Barangsiapa berpendapat bahwa hal tersebut najis dan haram, maka sebaiknya memberikan bukti kuat dari Al Qur`an dan Sunnah yang *shahih*, karena Allah SWT berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu kecuali apa yang dipaksakan kepadamu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"*Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.*" (Qs. Yuunus [10]: 36)

Jika mereka berkata, "Sungguh, Rasulullah SAW mengharamkan menggunakan bejana-bejana orang kafir tatkala mereka tidak mendapatkan bejana lainnya, kecuali setelah dicuci," kami menjawab, "Ya. Bejana itu beda dengan pakaian, sebagaimana firman Allah SWT,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

'*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*'. (Qs. Maryam [19]: 64)

Seandainya Allah mengharamkan pakaian orang-orang kafir, tentunya hal itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, seperti halnya masalah bejana."

Hal yang mengherankan kami adalah, orang yang mengharamkan shalat menggunakan pakaian buatan orang kafir, membolehkan menggunakan bejana orang kafir untuk kondisi tidak terpaksa atau darurat. Ini tentunya pendapat yang sangat tak logis. Pendapat yang membolehkan penggunaan pakaian buatan orang kafir adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Daud bin Ali, dan pendapat madzhab kami.

430. Masalah: Tidak sah shalat seorang lelaki yang melumuri kulit tubuhnya dengan minyak *za'faran*, dan jika ia mencelupkan

bajunya atau serbannya, atau melumuri jenggotnya dengan minyak *za'faran,* maka itu lebih baik, dan ia boleh shalat dalam keadaan tersebut.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid dan Ismail bin Ibrahim (Ibnu Ulayyah) menceritakan kepada kami, keduanya dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang lelaki (yang melumuri tubuhnya) dengan minyak *za'faran.*"

Hadits ini merupakan redaksi yang berasal dari Ismail, sedangkan redaksi yang berasal dari Hammad yaitu, "Rasulullah melarang para lelaki (melumuri tubuhnya) dengan minyak *za'faran.*"[166]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdil Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Atsasy menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdillah bin Al Asadi menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi bin Anas, dari kedua kakeknya, mereka berkata: Kami mendengar Musa Al Asyari berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوْقٍ.

"*Allah tidak menerima shalat seorang lelaki yang tubuhnya dilumuri bau-bauan (parfum).*"[167]

---

[166] HR. Abu Daud (jlid. 4, hlm. 129 dan 130) dan An-Nasa'i (jld. 2, hlm. 294) dari Ishaq bin Ibrahim, dari Ibnu Ulayyah, Muslim, serta At-Tirmidzi, sebagaimana dijelaskan dalam *Syarah Abu Daud.*

[167] Abu Daud berkata, "Kedua kakeknya adalah Zaid dan Ziyad, namun keduanya tidak senasab."

Ali berkata, "Wewangian yang berasal dari minyak *za'faran*. Hadits berasal dari perkataan Abu Musa."[168]

Ali berkata, "Larangan tersebut merupakan penghapusan terhadap hukum dibolehkannya melumuri wewangian *za'faran* (pada tubuh lelaki) yang terjadi pada masa awal hijrah."

Pembolehan Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf tatkala menikah dan menggunakan wewangian pada tubuhnya tidak kami ingkari, karena hal tersebut terjadi pada saat masih dibolehkannya orang menggunakan wewangian pada tubuhnya. Kemudian datanglah larangan yang menghapus hukum tersebut.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syuaib menceritakan kepada kami, Yaqub bin Ibrahim memberitahukan kepada kami, Ad-Darawardi (Abdul Aziz bin Muhammad) menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, ia berkata: Aku pernah melihat Ibnu Umar mengusap jenggotnya dengan wewangian (berwarna kuning), lalu aku bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, mengapa engkau mengusap jenggotmu dengan wewangian (berwarna kuning)?" Ia berkata, "(Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW melumuri jenggotnya[169] dengan wewangian berwarna kuning. Tidak ada satu pun wewangian yang disukainya

---

Ibnu Al Qaththan berkata, "Zaid serta Ziyad tidak dikenal, dan mereka belum pernah disebut periwayatannya kecuali pada sanad hadits ini".

Hal senada juga dikatakan oleh Adz-Dzahabi.

Abu Ja'far Ar-Razi berkata, "Namanya adalah Isa bin Abu Isa, dan dikatakan bahwa ia perawi *tsiqah* serta tepercaya, namun hapalannya buruk. Periwayatannya pun hanya terdapat pada sanad hadits ini."

[168] Ya, tetapi di mana periwayatan yang *shahih* yang berasal dari Abu Musa.

[169] Tambahan yang berada dalam dua tanda kurung berasal dari *Sunan An-Nasa'i* (jld. 2, hlm. 279), dan ini tidak terdapat pada naskah-naskah *Al Muhalla* yang asli.

untuk dilumuri kecuali wewangian yang berwarna kuning. Rasulullah juga melumuri pakaian dan serban beliau)."[170]

Ali berkata, "Larangan tersebut tidak berlaku terhadap wanita."

Firman Allah SWT,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

431. Masalah: Seorang lelaki tidak dibenarkan menepuk tangannya dalam shalat, dan jika ia melakukannya dengan sengaja, sedangkan ia tahu hal itu dilarang, maka shalatnya tidak sah. Jika ia ingin memperingatkan (imam), maka ia cukup bertasbih.

Bagi wanita yang hendak mengingatkan (imam) dalam shalat, cukup dengan menepuk tangan, namun apabila ia bertasbih itu lebih baik. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Daud.

Abu Hanifah berkata, "Apabila seorang lelaki bertasbih dalam shalat dengan tujuan tertentu (bukan untuk mengingatkan imam), maka shalatnya batal."

Malik berkata, "Seorang wanita hendaknya tidak menepuk tangannya, tetapi lebih baik bertasbih."

Menurut hematku, kedua pendapat terakhir tersebut keliru, karena bertentangan dengan ketetapan Rasulullah SAW.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu An-Nu'man (Muhammad bin Al Mufaddhal Arim) menceritakan

---

[170] HR. Abu Daud (jld. 4, hlm. 91) dari Al Qa'nabi, dari Ad-Darawardi.

kepada kami, Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Abu Hazm Al Madani menceritakan kepada kami dari Sahl bin Sa'ad, —redaksi hadits itu lalu disebutkan, dan di dalamnya menyebutkan—, bahwa orang-orang menepuk tangan mereka tatkala melihat Rasulullah SAW datang, sedangkan saat itu mereka sedang shalat di belakang Abu Bakar. Selesai shalat, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا رَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ فِي الصَّلاَةِ.

"*Jika suatu perkara disangsikan oleh kalian (sementara kalian ingin mengingatkan imam) saat shalat, maka kaum lelaki hendaknya bertasbih, sedangkan kaum wanita cukup dengan menepuk tangan.*"[171]

Kata *at-tadhfiiq* dan *at-tashfiih* bermakna sama, yaitu salah satu telapak tangan (kanan) ditepuk pada permukaan tangan (kiri).

Kami juga meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Sa'id bin Al Khudri, keduanya mengatakan bahwa tasbih hanyalah untuk para lelaki, sedangkan menepuk tangan untuk para wanita. Sepengetahuan kami, tidak ada seorang pun sahabat yang membantah pendapat mereka berdua.

Kalangan yang membolehkan para wanita bertasbih beralasan bahwa tasbih adalah bagian dari dzikrullah, dan shalat adalah tempat yang tepat untuk dzikrullah.

432. Masalah: Wanita yang akan memasuki masjid diharamkan menggunakan parfum. Jika ia shalat di dalam masjid

---

[171] Redaksi yang berbunyi, "Dalam shalat" tidak berasal dari hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari (jld. 9, hlm. 134). Kami telah memberikan catatan khusus tentang hal ini dalam catatan kaki naskah no. 45.

Hadits dengan sanad serupa disebutkan juga dalam *Al Ahkam min Shahih Al Bukhari*.

Al Bukhari juga meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda (jld. 1, hlm. 276, jld. 2, hlm. 140-154, dan jld. 4, hlm. 18-20).

dengan parfum tersebut, maka shalatnya batal. Ini berlaku pada semua shalat, baik shalat Jum'at, wajib, maupun shalat Id.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, Bukair bin Abdillah bin Al Asyajj meriwayatkan kepada kami dari Bashri bin Sa'id, dari Zainab (istri Abdulllah bin Mas'ud), ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada kami,

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا.

'Apabila salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah memakai wewangian'."[172]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Ibnu As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah (Ibnu Abdurrahman bin Auf), dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلَكِنْ يَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ.

"Janganlah kamu menghalangi (para wanita) tamu Allah masuk ke masjid-masjid Allah, akan tetapi keluarkan apabila mereka menggunakan parfum."[173]

---

[172] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 130).

[173] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 222). Kalimat *taafilaat* bermakna tidak menggunakan parfum.

Ibnu Abdil Barr berkata, "*Imra`atun taafilah* artinya wanita yang berubah baunya."

Ali berkata, "Jika seorang wanita memakai wewangian pada hari Jum'at, kemudian bau wanginya hilang sebelum ia melaksanakan shalat Jum'at, maka ia boleh masuk ke dalam masjid dan shalat di dalamnya. Namun bila baunya tidak hilang, maka dia tidak dibenarkan masuk masjid atau shalat Jum'at."

433. Masalah: Wanita yang shalat dengan menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, atau dengan bulu dan lain-lain, hukumnya haram. Hal ini juga berlaku bagi kaum lelaki.

Menyambung rambut dengan benang sutra, bulu domba, kain lena, kapas, kulit,[174] atau menggunakan perak dan emas, bukan dengan tujuan menyambungkannya, tidaklah berdosa. Selain itu, shalat wanita yang menutup kepalanya dengan tudung (penutup kepala) hukumnya tidak sah.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Al Hamidi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Hisyam (Ibnu Urwah) menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Fathimah bin Al Mundzir berkata: Aku mendengar Asma bin Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata: Seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, anak perempuanku kena penyakit campak yang membuat rambutnya rontok, apakah aku boleh menyambungkan rambutnya?" Rasulullah SAW lalu bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ.

---

[174] Dalam naskah no. 16, kata *as-siyar* bermakna sesuatu yang berasal dari kulit. Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi, "*Bimabrun*", dan aku tidak tahu ke-*shahih*-annya. Aku kira ini keliru.

"*Allah melaknat wanita yang meminta disambung rambutnya dan yang menyambung rambutnya.*"[175]

Ali berkata, "Mu'awiyah berkata, 'Rasulullah SAW melarang lelaki dan wanita menyambung rambut. Apabila ia mengerjakan shalat, maka ia mengerjakan shalat tidak sesuai dengan yang diperintahkan, sehingga shalatnya tidak sah."

434. Masalah: Orang yang menyambung rambut (memakai wig) orang lain, yang membuat tato dan yang ditato, yang melukis di kulit dengan ditaburi celak, yang mengikir gigi, serta yang mencabut alis dan yang dicabut alisnya, maka laknat Allah atas mereka, dan shalat mereka sah.

Laknat yang dimaksud telah dikemukakan oleh Rasulullah SAW bagi setiap orang yang melakukan hal tersebut. Sedangkan shalat dinilai tidak sah, karena mereka tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal tersebut setelah mengerjakannya. Orang yang tidak sanggup melaksanakan kewajiban yang dibebankan atas dirinya, maka kewajiban tersebut gugur atas diri orang tersebut.

Allah *Ta'ala* berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian.*"

---

[175] HR. Al Bukhari (jld. 7, hlm. 305).

Seseorang tidak dibebani selain apa yang mampu ia kerjakan, dan jika mereka tidak mampu menghilangkan hal-hal tersebut maka itu tidak mengapa bagi mereka. Sedangkan shalat yang diperintahkan kepada mereka dilakukan semampu mereka.

Wanita yang menyambung rambutnya sendiri tentu dapat menghilangkannya. Jika tidak bisa maka shalatnya bercampur dengan kemaksiatan, dan shalatnya tidak sah jika tidak sesuai dengan yang diperintahkan.

435. Masalah: Shalat boleh dilakukan di atas Ka'bah, di atas bukit Abu Qubais, atap semua rumah di Makkah walaupun atapnya melebihi tinggi Ka'bah, dan di dalam Ka'bah, baik shalat wajib maupun shalat sunah.

Malik berkata, "Shalat fardhu tidak boleh dilakukan di dalam Ka'bah, kecuali shalat sunah."

Pendapat kami seperti pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Sulaiman, dan yang lain.

Para pengikut Imam Malik berdalil dengan perkataan bahwa orang yang shalat di dalam Ka'bah membelakangi sisi Ka'bah. Namun hal ini dibantah, Ali berkata, "Hal ini tentunya bertentangan dengan zhahir surah Al Baqarah ayat 150, '*Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya*'."

Seandainya pendapat pengikut Imam Malik itu dijadikan sebagai argumentasi, maka tidak ada seorang pun yang boleh shalat di Masjidil Haram, padahal itu merupakan kiblat, berdasarkan firman Allah. Jadi, setiap orang yang shalat di Masjidil Haram membelakangi beberapa sisi Ka'bah. Oleh karena itu, jelas pendapat ini tidak benar.

Demikian pula dengan orang yang shalat di Masjidil Haram atau menghadap ke Ka'bah, yang sebagian mereka berada pada sisi kanan dan sisi kiri. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam masalah membelakangi kiblat saat shalat maupun memposisikan kiblat di sisi kanan dan kiri.

Oleh karena itu, Allah SWT tidak membebankan kita untuk melakukan hal-hal tersebut, akan tetapi hanya mewajibkan kita untuk berusaha semaksimal menghadapkan wajah kita pada saat shalat ke kiblat, yaitu menghadap ke dinding Ka'bah atau dinding masjid yang mengarah ke Ka'bah, dimana pun kita berada.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik memberitahukan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan Utsman bin Thalhah Al Hijmi, kemudian beliau menutupnya dan tinggal di dalamnya, lalu aku bertanya kepada bilal saat keluar, "Apa yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam Ka'bah?" Ia menjawab, "Beliau membuat sebuah tiang di sisi kiri dan dua buah tiang di sisi kanan,[176] serta tiga buah tiang di belakangnya, kemudian beliau shalat."

Ali berkata, "Berdasarkan hadits ini, maka tidak ada seorang pun mengatakan bahwa shalat Rasulullah pada saat itu tidak menghadap ke kiblat, padahal Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seluruh tanah (bumi) adalah masjid, dan tanah yang berada di dalam Ka'bah adalah tanah yang paling mulia dan baik. Selain itu, ia merupakan masjid yang paling utama dari seluruh masjid, yang

---

176 HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 214). Dia berkata pada akhir hadits ini, "Ismail berkata kepada kami: Malik menceritakan kepadaku, ia berkata, 'Dua tiang'." Sebagaimana tertera dalam *Al Muwaththa'* (hlm. 155).

dianjurkan kepada kita untuk shalat fardhu dan sunah di dalamnya. Orang yang tidak bepergian, atau dalam keadaan takut dan sakit, tidak boleh melakukan shalat sunah tanpa menghadap ke arah kiblat. Sementara itu, membeda-bedakan antara wajib dengan sunah tanpa dalil yang kuat dari Al Qur`an, Sunnah, dan ijma, merupakan kekeliruan yang besar."

Adapun tempat yang lebih tinggi daripada Ka'bah, maka kita cukup dengan menghadapkan wajah saat shalat ke Ka'bah, sebab kondisi Ka'bah telah mengalami beberapa renovasi, sehingga tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa orang yang shalat di tempat yang lebih tinggi dari Ka'bah hukumnya tidak sah.

436. Masalah: Orang yang shalat, sedangkan di depan kiblatnya terdapat mushaf, maka shalatnya sah selama dia tidak bertujuan menjadikan (mushaf tersebut) sebagai kiblat, atau bertujuan menyembahnya, karena tidak ada nash atau ijma yang melarang hal tersebut.

437. Masalah: Barangsiapa shalat, sedangkan antara ia dengan kiblat terdapat api, batu, gereja, tempat peribadahan Yahudi atau Majusi, atau diantaranya terdapat seorang muslim, kafir, wanita haid, atau siapa pun jua —selain anjing, keledai, dan wanita yang tidak berbaring—, maka shalatnya sah, karena tidak ada perbedaan antara sesuatu yang kami sebutkan dengan orang-orang yang disebutkan, baik dari Al Qur`an, Sunnah, maupun ijma.

Tidak boleh membeda-bedakan sesuatu yang ada di depan orang yang sedang shalat (muslim, kafir, haid, dan yang lain), karena itu merupakan sangkaan yang tidak beralasan.

438. Masalah: Shalat di tempat peribadahan orang Yahudi, gereja, tempat peribadahan orang Majusi, tempat penyembelihan binatang, tengah jalan, tengah lembah, mata air —tanah lembab—, tempat peristirahatan unta, atau tempat berkumpul dan tidur, serta lain-lain, hukumnya sah selama tidak ada nash atau ijma yang melarangnya.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkan dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Tamimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar, ia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأَقْصَى، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُوْنَ سَنَةً، ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ، فَهُوَ مَسْجِدٌ.

Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa masjid yang pertama kali didirikan?" Beliau menjawab, "*Masjidil Haram.*" Aku bertanya lagi, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "*Masjidil Aqsha.*" Aku bertanya lagi, "Berapa jarak pembangunannya?" Beliau menjawab, "*Empat puluh tahun. Dimanapun kamu berada, shalatlah, karena tempat itu termasuk masjid (tempat shalat).*"[177]

Ali berkata, "Ini merupakan dalil kuat yang menjelaskan bahwa Ka'bah termasuk masjid, berdasarkan penjelasan Al Qur`an. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa ada sebuah masjid

---

177 HR. Al Bukhari (jld. 4, hlm. 288-314), dari dua jalur, dari Al A'masy; dan Muslim (jld. 1, hlm. 146 dan 147) dari jalur Al A'masy.

yang diharamkan shalat fardhu dan dibolehkan shalat sunah di dalamnya."

Kami meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, Jabir, Hudzaifah, dan Anas, bahwa ada beberapa keutamaan kepada kami (umat Muhammad), diantaranya:

الأَرْضُ جُعِلَتْ لَنَا مَسْجِدًا.

"*Bumi dijadikan sebagai tempat sujud (masjid).*"

Semua yang telah kami sebutkan merupakan bagian dari bumi, maka shalat di tempat-tempat tersebut dibolehkan selama tidak ada nash yang melarang shalat di sana, seperti tempat menderumnya unta, kamar mandi, kuburan, menghadap kuburan, atau di atas kuburan, tempat-tempat rampasan, tempat bernajis, dan masjid Dhirar. Sedangkan pelarangan shalat pada tempat penyembelihan binatang dan di atas Ka'bah, berasal dari hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Jubairah. Ia orang yang tidak dianggap.[178]

Selain itu, hadits dari jalur Abdullah bin Shalih (budak yang dimerdekakan oleh Al-Laits) adalah hadits lemah (*dha'if*).[179] Sedangkan hadits yang melarang shalat pada mata air —tempat lembab— berasal dari jalur Ibnu Luhaiah, dan riwayatnya tidak

---

178 HR. At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 81) dari Zaid, dari Daud bin Al Hushain, dari Nafi, dari Ibnu Umar; dan Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 130).

Zaid adalah perawi *dha'if.*

As-Saji berkata, "Ia (Zaid) meriwayatkan hadits yang sangat *munkar* dari Daud bin Al Hushain, yakni hadits yang menyebutkan pelarangan shalat di tujuh tempat."

179 Hadits diriwayatkan dari Abdullah bin Shalih, dari Al-Laits, dari Nafi, dari Ibnu Umar. HR. Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 130).

Abdullah adalah perawi *tsiqah* dan tidak ada dalil yang menyatakan ke-*dha'if*-annya. Selain itu, sanad hadits ini *shahih.*

dianggap.[180] Begitu pula hadits yang melarang shalat di tengah jalan berasal dari jalur Al Hasan,[181] berasal dari Jabir, karena riwayat yang didengar Al Hasan dari Jabir dianggap tidak *shahih.*[182]

439. Masalah: Shalat boleh dilakukan di atas kulit, bulu domba, dan apa saja yang bisa diduduki selama itu suci.

Seorang wanita boleh shalat di atas sutra. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan lainnya.

Atha berkata, "Tidak boleh shalat kecuali di atas tanah atau di padang luas."

Malik berkata, "Hukum shalat yang dilakukan selain di atas tanah atau tanah yang ditumbuhi tanaman makruh."

Ali berkata, "Pendapat tersebut tidak mempunyai dasar dalil, sebab sujud harus diikuti tujuh anggota tubuh, yaitu kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan, dahi, serta hidung."

Dia juga membolehkan meletakkan anggota sujud tersebut pada tempat yang telah kami sebutkan tadi, kecuali dahi, maka apa perbedaan antara anggota sujud lainnya dengan dahi tersebut? Ini

---

[180] Ibnu Lahi'ah adalah perawi *tsiqah.* HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 182-183) dari jalur Ibnu Wahab, dari Ibnu Lahi'ah dan Yahya bin Azhar, dari Ammar bin Sa'ad Al Muradi, dari Abu Shalih, dari Ali; dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 451) dari jalur Abu Daud.

Hanya Ibnu Lahi'ah yang meriwayatkan hadits ini. Perkataan yang menyatakan bahwa Abu Shalih Al Ghifari tidak pernah mengetahui bahwa ia pernah mendengar dari Ali, dan riwayatnya *mursal.*

[181] Dalam naskah no. 16, tertulis, "Dan ia berasal dari Al Hasan".

[182] Larangan shalat di tengah jalan datang dari hadits Ibnu Umar, yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Al-Laits. Kami telah mengisyaratkannya sebelumnya.

merupakan pendangan yag tidak berdasar sama sekali, baik dari Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* atau yang *dha'if*, ijma, *qiyas* (analogi), perkataan sahabat, maupun pendapat para ulama salaf.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia shalat di atas permadani yang terbuat dari sejenis bulu kambing.

Diriwayatkan dari Ibnu Al Khaththab, bahwa ia sujud dalam shalat pada *abqari,*[183] permadani yang terbuat dari sejenis bulu domba.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia sujud ketika shalat pada *thinfasah,*[184] permadani yang terbuat dari sejenis bulu domba.

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda, bahwa ia sujud ketika shalat di atas permadani yang dibuat dari sejenis bulu domba.

Diriwayatkan dari Syuraih, Az-Zuhri, dan Al Hasan, bahwa mereka sujud ketika shalat di atas permadani yang dibuat dari sejenis bulu domba, dan tidak seorang sahabat pun yang berbeda pandangan dalam hal ini.

440. Masalah: Barangsiapa shalat di tempat sesak atau sempit saat melaksanakan shalat Jum'at atau shalat lainnya, sehingga tidak bisa sujud dalam kondisi tersebut, maka ia sebaiknya sujud di antara kaki orang yang shalat di depannya, atau

---

[183] HR. Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 436), ia berkata, "Abu Ubaid berkata, '*Abqari* adalah permadani dari kulit yang diwarnai atau diukir'."
Dalam *Al-Lisan*, Ibnu Sayyidah berkata, "*Al abqari* dan *al abaqiri* merupakan jenis permadani. *Abqar* adalah salah satu desa yang ada di Yaman, tempat pakaian dan permadani dibuat."
Yaqut berkata, "Mungkin saja ini suatu nama negeri pada zaman dahulu yang hancur."

[184] HR. Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 436).

pada punggung orang tersebut. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan ulama lainnya.

Malik berkata, "Hal tersebut haram."

Ali berkata, "Tatkala Allah SWT memerintahkan kita sujud, Dia tidak memerintahkan kita untuk mengkhususkan tempat-tempat tertentu untuk bersujud. Allah SWT berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

'*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*'." (Qs. Maryam [19]: 64)

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Musayyib bin Rafi, dari Zaid bin Wahab, dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Apabila cuaca panas, maka salah seorang dari kalian sebaiknya sujud di atas pakaiannya, dan apabila kondisi berdesak-desakkan maka sujudlah di atas punggung orang lain."[185]

---

[185] Sanad ini tidak terdapat dalam *Musnad Ahmad* yang telah diterbitkan. Kemungkinan hadits ini gugur karena hukumnya terhapus. Atau mungkin terdapat pada kitab Imam Ahmad lainnya.

Redaksi yang terdapat dalam *Musnad Ahmad* (jld. 1, hlm. 32) adalah: Sulaiman bin Daud (Abu Daud Ath-Thayalisi) menceritakan kepada kami, Salam (Abu Al Ahwas) menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Siyar bin Ma'rur, ia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab berkuthbah, "Rasulullah SAW telah membangun masjid ini bersama kami —kaum Muhajirin dan Anshar—, dan apabila terjadi kondisi padat, maka salah seorang dari kalian sebaiknya sujud di atas pundak saudaranya. Tatkala beliau melihat beberapa orang shalat di jalanan, beliau berkata, '*Shalatlah kalian di dalam masjid*'." Ini terdapat dalam *Musnad Ath-Thayalisi* (hlm. 13, no. 70) dengan sanad tadi. Namun tidak terdapat perkataan: "beliau melihat beberapa orang shalat di jalanan".

Kami juga meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri dan Thawus, keduanya berkata, "Apabila terjadi kondisi berdesak-desakkan, maka sujudlah di pundak saudaramu."

Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Sujudlah di (punggung) saudaramu."

Dalam hal ini tidak ada seorang pun sahabat yang berbeda pendapat dengan pendapat Umar bin Khaththab.

441. Masalah: Seorang imam boleh shalat di tempat yang lebih tinggi daripada makmum, atau di tempat yang lebih rendah. Ini juga berlaku pada kondisi yang lebih umum, yang jarak tempat sujudnya luas atau pendek, selama memungkinkan untuk sujud. Apabila ia tidak mampu sujud dalam kondisi tersebut, maka ia boleh turun atau mundur, lalu sujud sesuai kemampuannya, kemudian kembali ke tempatnya semula. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Sulaiman.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Seorang imam tidak boleh melakukan hal tersebut."

Hanya saja, Abu Hanifah membolehkannya paling sedikit seukuran orang yang berdiri. Sedangkan Imam Malik hanya membolehkan selama kondisi tempat sujud dan berdirinya memudahkannya untuk bergerak melakukan hal tersebut.

Ali berkata, "Pembatasan dua ukuran tersebut bagi imam adalah pendapat yang batil, sebab keduanya tidak berlandaskan pada nash Al Qur`an, Sunnah, ijma, *qiyas*, perkataan sahabat, dan logika. Selain itu, sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan antara sedikit atau banyaknya tempat tertinggi (bagi imam dalam shalat). Pengharaman atau penghalalan dan pembatasan ukuran keduanya

tidaklah dibenarkan, kecuali berdasarkan penjelasan dari Al Qur`an dan Sunnah."

Jika tempat berdirinya imam lebih tinggi sekitar sejengkal dari tempat makmum, maka itu dibolehkan, walaupun melebihi seribu depa, dan seandainya seribu depa diharamkan, maka ukuran sejengkal hingga yang paling terkecil juga diharamkan.

Orang yang membeda-bedakan hukum tersebut dalam hal ini hanya menggunakan logika, karena hal tersebut tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang mengharamkannya, seperti Abu Hanifah dan Malik, berkata, "Jika imam shalat di tempat yang tinggi bersama dengan sekelompok orang, sedangkan sebagiannya berada di bawah, maka shalatnya sah, dan apabila tidak maka tidak boleh."

Ini merupakan pendapat yang aneh dan hanya berdasarkan hawa nafsu belaka.

Mereka berdua lalu membolehkan imam shalat pada tempat yang lebih rendah daripada makmum. Ini tentunya sangkaan yang tidak berdasar dan memutuskannya berdasarkan hawa nafsu belaka.

Ali berkata, "Hukum dalam shalat berjamaah adalah makmum berdiri di belakang imam membentuk barisan, dan makmum tidak boleh mengosongkan barisan shalat tersebut, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya tentang kewajiban merapatkan dan merapikan barisan shalat berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Jadi, bila makmum dan imam sepakat shalat di atas bangku, kamar, dan tempat yang tinggi namun sempit, yang di belakang imam terdapat barisan shalat, maka para makmum shalat di bawahnya."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari ayahnya, bahwa sekelompok orang datang kepada Sahl bin Sa'ad, kemudian berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, lalu beliau bertakbir dan orang-orang di belakangnya ikut bertakbir, sedangkan beliau masih di atas mimbar. Setelah itu beliau *i'tidal* dan mundur ke belakang, kemudian sujud di atas lantai. Selanjutnya beliau kembali lagi sampai beliau selesai dari shalatnya. Beliau lantas menghadap ke arah orang-orang dan bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوْا بِي وَلِتَعْلَمُوْا صَلاَتِي.

'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya[186] *aku lakukan ini supaya kalian mengikuti dan tahu*[187] *bagaimana (cara) shalatku'.*"

Ali berkata, "Tidak ada penjelasan yang lebih jelas daripada penjelasan yang membolehkan imam shalat pada tempat yang lebih tinggi daripada makmum."

Dalil yang digunakan oleh kalangan yang melarang imam shalat di tempat yang lebih tinggi hanya berdasarkan hadits lemah yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Abdullah Al Bakka`i secara *munfarid,* dan ia dinilai *dha'if* oleh para ulama.[188]

---

[186] Dalam naskah asli *Al Muhalla* hanya terdapat kalimat "*innamaa*", sedangkan kata "*innii*" kami ambil dari Muslim (jld. 1, hlm. 153).

[187] Dalam naskah asli *Al Muhalla* disebutkan dengan redaksi, "*Wa ta'lamuu* (agar kalian mengetahui)," yang telah kami cek kebenarannya dalam *Shahih Muslim.*

[188] Nama Al Bakka`i dinisbatkan kepada Al Bakka yang berasal dari keluarga bani Amir bin Sha'sha'ah.

Ziyad ini adalah perawi *tsiqah* dan tepercaya. Namun sebagian ulama menilainya *dha'if* lantaran hapalannya. Ia juga seorang perawi sejarah dari Ibnu Ishak, yang kemudian Ibnu Hisyam meriwayatkan darinya.

Hadits yang telah kami sebutkan tadi merupakan ijma sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Dalil ini sangat kuat. Sebagian ulama yang berseberangan dengan kami berkata, "Ini merupakan perkataan orang sombong."

Ali berkata, "Ini merupakan perkataan yang batil, karena mereka membolehkan makmum shalat di tempat yang lebih tinggi daripada imam. Oleh karena itu, dikatakan kepada mereka, 'Kalau begitu ini adalah kesombongan dari sisi makmum dan konsekuensinya adalah melarang imam yang shalat menyandang pedang serta memakai baju besi, sebab termasuk dalam kategori kesombongan, sebagaimana makmum yang tempat shalatnya lebih

---

HR. Ad-Daraquthni (hlm. 197), Al Hakim (jld. 1, hlm. 210) dari jalur Ziyad bin Abdullah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam, ia berkata, "Tatkala Hudzaifah shalat bersama orang-orang di tanah, ia maju (berdiri) di atas bangku panjang, maka Abu Mas'ud menggabungkan pakaian lalu membentangkannya di hadapannya. Setelah itu Hudzaifah kembali ke tempatnya semula untuk shalat. Tatkala selesai shalat, Abu Mas'ud bertanya kepada Hudzaifah, 'Apakah kamu tidak tahu Rasulullah SAW melarang imam berdiri di atas dan orang-orang di belakangnya?' Hudzaifah berkata, 'Apakah kamu tidak melihat aku menjawab teguranmu (dengan kembali ke tempat semula) tatkala kamu membentangkan pakaian di hadapanku'?" Redaksi ini berasal dari Al Hakim.

Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dari jalur Ziyad Al Bakka`i."

Ibnu Hazm setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa Ziyad meriwayatkan hadits tersebut secara *munfarid,* dan pendapat keduanya keliru.

HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 232) dan Al Hakim (jld. 1, hlm. 210) dari jalur Ya'la bin Ubaid, dari Al A'masy. Di sini tidak terdapat penjelasan bahwa hadits ini *marfu'*, bahkan Abu Mas'ud berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa mereka melarang hal tersebut" atau "apakah kamu tidak mengetahui bahwa Rasulullah melarang hal tersebut".

Ya'la adalah perawi *tsiqah* dan dapat dijadikan *hujjah*. Berdasarkan hadits ini, maka hadits Ziyad yang pertama bisa dikatakan *marfu'*, dan riwayat kedua menguatkan riwayat yang pertama. Oleh karena itu, Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim."

Kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi dan dinukil oleh Ibnu Hajar dalam *At-Takhlish* (hlm. 128), serta dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

tinggi daripada imam'. Ini merupakan pendapat Ahmad bin Ahmad, Laits bin Sa'ad, Al Bukhari, dan lainnya."

AMALAN-AMALAN SUNAH DALAM SHALAT

442. Masalah: Sunah mengangkat kedua tangan saat ruku, sujud, *i'tidal*, berdiri, duduk, dan takbiratul ihram.

Ali berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini."

Sekelompok ulama berpendapat bahwa tidak boleh mengangkat kedua tangan dalam shalat, kecuali pada saat takbiratul ihram pertama dan waktu bangkit dari sujud.[189]

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa cukup sekadar mengangkat tangan. Ini merupakan riwayat Ibnu Al Qasim dari Malik.

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa hukumnya sunah mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, dan mereka melarang melakukannya pada gerakan-gerakan lain.

Sekelompok ulama berpendapat, "Mengangkat tangan sewaktu takbiratul ihram, ruku, dan ketika bangkit dari ruku (*i'tidal*)." Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman, dan yang lain.

Sementara itu, Asyhab, Ibnu Wahab, Abu Musha'ab, dan lainnya dari jalur Malik, bahwa ia melakukannya dan mengeluarkan fatwa yang sama.

Sekelompok ulama juga berpendapat bahwa mengangkat tangan adalah setiap takbir, baik dalam shalat wajib maupun sunah, dan pada setiap kali ucapan "*sami'allaahu liman hamidah*".

Riwayat Ibnu Al Qasim yang berasal dari jalur Malik tidak kami ketahui dari mana asalnya, dan tidak ada hubungan dengan

---

[189] *Ath-thala'* bermakna tatkala bangkit.

riwayat-riwayat lain, bahkan tidak berasal dari pendapat para sahabat atau tabi'in.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berdasarkan riwayat Hammam yaitu, ia menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al Baji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail Ash-Sha`igh menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim bin Kulaib, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Maukah aku beritahu tentang shalat Rasulullah SAW? Rasulullah SAW senantiasa mengangkat tangannya pada saat takbir pertama, kemudian beliau tidak mengulanginya lagi."[190]

Mereka berkata, "Sesungguhnya Ali dan Ibnu Mas'ud tidak mengangkat tangan kecuali pada saat takbiratul ikhram."

---

[190] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 272) dari Utsman bin Abu Syaibah; At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 54) dari Hannad; An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 158) dari jalur Abdullah bin Al Mubarak; Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 136) dari jalur Nu'aim bin Hammad; dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 78) dari jalur Muhammad bin Ismail Al A'masy.

Jalur-jalur yag mereka riwayatkan berasal dari riwayat Waki dengan sanad beliau. Hadits ini *shahih* dan dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.

Hadits-hadits yang menetapkan mengangkat tangan merupakan hadits yang paling *shahih,* bahkan diriwayatkan secara *mutawatir*. Akan tetapi, Ibnu Mas'ud menafikan (menolak) mengangkat tangan, berbeda dengan sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadits-hadits yang menetapkannya. Dalam hal ini, penetapan didahulukan daripada penafian. Sepertinya Ibnu Mas'ud menyamakan ruku dengan takbir pertama, namun ini dihapus. Kami telah menjelaskan secara panjang lebar masalah ini dalam *At-Tahqiq li Ibni Al Jauzi*, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Lih. *Ra'ul Yadain* karya Al Bukhari, *Al Ma'ani Al Atsar* karya Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 131), *Al Umm* karya Syafi'i (jld. 1, hlm. 90), *Al Muwaththa`* karya Muhammad bin Al Hasan (no. 89), *Ar-Ra'd ala Ahli Al Madinah* karya Muhammad bin Al Hasan (no. 22), *Nashab Ar-Rayah* karya Az-Zaila'i (jld. 1, hlm. 68), Abu Daud (jld. 1, hlm. 262), dan yang lain. Untuk selanjutnya penulis akan sering mengulangnya.

Sepengetahuan kami, mereka tidak mempunyai dalil untuk menyokong pendapat mereka kecuali pendapat itu, namun pendapat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi, seperti yang akan kami jelaskan nanti.

Menurutku, hadits Ibnu Mas'ud yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW hanya mengangkat tangan saat takbiratul ikhram, adalah *shahih*, hanya saja hukum mengangkat tangan pada setiap gerakan selain awal takbiratul ikhram tidaklah wajib, tapi sunah. Seandainya tidak ada hadits Ibnu Mas'ud yang menerangkan hal tersebut, pastilah mengangkat tangan pada setiap gerakan shalat seperti saat bangkit, sujud, takbir, dan tahmid, menjadi wajib, karena Rasulullah SAW juga pernah mengangkat kedua tangan pada saat bangkit (*i'tidal* dan bangkit pada rakaat berikutnya).

Bahkan hal ini diperkuat dengan pernyataan Nabi SAW, "*Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat.*" Hal ini telah kami jelaskan dalam kitab kami ini pada bab: Kewajiban Adzan dan Iqamah.

Seandainya Ibnu Mas'ud tidak menjelaskan dan meriwayatkan hadits tersebut, tentunya kita wajib mengikuti semua gerakan Rasulullah SAW, termasuk mengangkat tangan pada setiap gerakan shalat, karena hal tersebut menjadi hal yang wajib dilakukan.

Ketika melaksanakan shalat, Nabi SAW mengangkat tangan pada setiap gerakan shalat. Namun hadits Ibnu Mas'ud itu *shahih*, kita mengetahui bahwa mengangkat tangan selain pada awal takbiratul ihram hanya sunah.

Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud, tentunya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan para sahabat Rasulullah SAW akan melakukan hal yang sama, dan setiap perbuatan seseorang atau beberapa orang dari kalangan sahabat tidaklah menjadi dalil atas sebagian lainnya, bahkan hal tersebut menjadi argumentasi bagi mereka semua, karena hal tersebut berasal dari Rasulullah SAW.

Meskipun Ibnu Mas'ud dan Ali tidak mengangkat tangan saat takbiratul ihram, atau tidak meriwayatkan hadits ini, tetap saja tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa mereka berdua memakruhkannya, bahkan melarangnya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian kelompok.

Para ulama yang berpendapat bahwa boleh mengangkat tangan pada setiap gerakan shalat, seperti, ruku dan *i'tidal,* berdalil dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Malik, Yunus bin Yazid, Sufyan bin Uyainah, Ibnu Juraij, Zubaidi, Ma'mar, dan ulama hadits lainnya yang meriwayatkan dari Az-zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau setinggi pundak saat takbiratul ikhram, ruku, serta *i'tidal,* dan beliau mengulanginya pada rakaat berikutnya, hanya saja beliau tidak melakukannya saat sujud."

Hadits serupa kami riwayatkan pula dari Jabir bin Abdillah, Abu Sa'id, Abu Ad-Darda, Ummu Ad-Darda,[191] dan Ibnu Abbas.

Kami juga meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa beliau mengajarkan orang-orang tentang hadits ini dari jalur Hammad bin Salamah, dari Al Azraq bin Quwais, dari Haththan bin Abdillah Ar-Raqqasyi, dari Abu Musa Al Asy'ari.[192]

Selain itu, kami meriwayatkan hadits ini dari Abu Az-Zubair,[193] Abu Hurairah, An-Nu'man bin Abu Iyyasy,[194] dan sejumlah

---

191 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "Ummu Abi Ad-Darda", dan redaksi ini keliru.

192 HR. Ad-Daraquthni (hlm. 109) dari jalur An-Nadharbin Syamil dan Yazid bin Hubbab, dari Hammad dengan sanad darinya yang diriwayatkan secara *marfu'.* Dikisahkan juga oleh pensyarahnya bahwa Ibnu Al Mubarak meriwayatkannya secara *mauquf.*

193 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "Dari Az-Zubair."
Hadits Ibnu Jubair diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 73), yang meriwayatkan perbuatan dan perkataan Nabi SAW. Al Baihaqi lalu menyatakan bahwa riwayat Ibnu Az-Zubair ini *tsiqah.*

sahabat Nabi SAW, dari jalur Abu Bakr bin Abi Syaibah, dari Mu'adz bin Mu'adz, dari Sa'id bin Abi Urubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, ia berkata, "Sahabat-sahabat Nabi SAW mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, serta *i'tidal,* seperti gerakan mengipas tangan."[195]

Kami pun meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Sabith, Al Hasan, Al Qashim, Salim, Atha, Thawus, Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi *maula* Ibnu Umar, Qatadah Al Hasan bin Muslim bin Abi Najih, Abdullah bin Dinar, Makhul, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Ismail bin Ulayyah, Al-Laits bin Sa'ad, Al Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Al Humaidi, Jarir bin Abdul Hamid, Abdullah bin Al Mubarak, Ibnu Wahab, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Al Muzani, Abi Tsaur,[196] Muhammad bin An-Nashir Al Marwazi, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abdillah bin Al Hakam, Ar-Rabi, Muhammad bin Numair, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al Madini, Yazid bin Harun, dan para ulama salaf lainnya.

Golongan yang membolehkan mengangkat tangan pada saat hendak sujud dan berdiri, berdalil dengan hadits yang kami riwayatkan dari Hammam bin Ahmad, ia menceritakan kepada kami,

---

[194] Dalam naskah asli *Al Muhalla* disebutkan dengan redaksi, "Dan An-Nu'man bin Iyyasy," dan ini keliru, sebab ia adalah tabiin. Sedangkan sangkaan penulis bahwa ia seorang sahabat, adalah keliru.

Hal senada juga dilontarkan oleh Al Bukhari dalam *Raf'ul Yadain fi Man Naqala Anhum Al Qaulu bihi min At-Tabi'in,* dan Al Bukhari meriwayatkan darinya dengan sanad yang bersambung dengannya (hlm. 17).

[195] Atsar Al Hasan ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Raf'ul Yadain* (hlm. 11) dari Musaddad, dari Yazid bin Zurai, dari Sa'id, dari Qatadah dari Al Hasan, yang kemudian dinukil oleh Az-Zaila'i dalam *Nashab Ar-Rayah* (jld. 1. hlm. 216), bahwa Abdul Al Barr meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al Atsram dari Ahmad bin Hanbal, "Mu'adz bin Mu'adz, Ibnu Abi Adi, dan Ghundar menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan."

Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 75) juga meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Al Minhal, dari Yazi bin Zurai.

[196] Dalam naskah *Al Muhalla* yang asli disebutkan dengan redaksi, "Abu Tsaur".

Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdil Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abu Ismail Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Al Mu'tamar bin Sulaiman, dari Ubaidillah bin Umar, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan saat beliau memulai shalat, kemudian beliau mengulanginya saat ruku, *i'tidal,* dan bangkit setelah dua rakaat.

Abdurrahman bin Abdil Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Iyyasy menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa[197] ketika memulai shalat ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, kemudian ruku dan mengangkat kedua tangannya.[198] Apabila ia mengucapkan *sami'allaahu liman hamidah* maka ia kembali mengangkat kedua tangannya, begitu juga ketika bangkit dari dua rakaat shalatnya. Setelah itu ia melaporkan apa yang ia lakukan kepada Nabi SAW. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.[199]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ubaid Al Muharabi menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Ibnu Fudhail

---

[197] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 295).
Riwayat Nafi berbunyi, "*Anna ibna umar kaana*" (bahwa Ibnu Umar pernah).

[198] Perkataan "*wa idzaa raka'a rafa'a yadaihi*" tidak terdapat dalam naskah, namun kami ambil dari *Shahih Al Bukhari*.

[199] Ditulis oleh Al Bukhari pada akhir hadits.

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari Muharib bin Datsar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW bangkit dari dua rakaat,[200] maka beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdil Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abu Ashim (Adh-Dhahhak bin Makhlad) menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amru bin Atha memberitahukan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Hamid As-Sa'idi salah satu sepuluh sahabat Nabi SAW dan juga diantaranya[201] Abu Qatadah berkata seperti itu.

Abu Hamid berkata, "Aku akan mengajarkan kalian cara shalat Rasulullah SAW." Para sahabat lalu berkata, "Mengapa tidak? Demi Allah, engkaulah orang yang paling sering mengikuti beliau dan paling lama mengikuti beliau daripada sahabat-sahabat lainnya." Ia berkata, "Ya! Tentu." Mereka berkata, "Jelaskanlah kepada kami, wahai Abu Hamid!" Ia berkata, "Tatkala Rasulullah SAW memulai shalat, beliau mengangkat[202] kedua tangan hingga mencapai kedua pundak, kemudian bertakbir sampai beliau yakin[203] posisi gerakannya telah sempurna dan *thuma`ninah.* Setelah itu beliau membaca (Al Faatihah dan surah-surah tertentu), kemudian bertakbir dan

---

[200] Demikian yang tertulis dari Abu Daud, dan sebagian naskahnya disebutkan dengan redaksi, "*idzaa qaama rak'ataini*" (jld. 1, hlm. 271). Semua hadits tersebut *shahih,* dan hadits ini juga dinyatakan *shahih* oleh At-Tirmidzi.

[201] Dalam *Sunan Abu Daud* (jld. 1, hlm. 265) disebutkan dengan redaksi, "Dari mereka."

[202] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi, "Mengangkat," sesuai riwayat Abu Daud.

[203] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi, "Menetap."

mengangkat[204] kedua tangannya hingga sejajar dengan pundak, lalu ruku sambil meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut secara sempurna dan *thuma`ninah*, serta tidak menurunkan atau mengangkat kepala melebihi punggung. Selanjutnya beliau mengangkat kepala dengan mengucapkan *sami'allaahu liman hamidah* sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak."

Bagian akhir hadits ini menyebutkan, "Tatkala beliau bangkit dari rakaat kedua, beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak, seperti yang beliau lakukan pada awal shalat, dan beliau tetap melakukan hal yang sama pada rakaat yang tersisa." Para sahabat lalu berkata, "Engkau benar wahai Abu Hamid, demikianlah cara Rasulullah SAW shalat."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Ibnu Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Maisarah Al Jasyami[205] menceritakan kepada kami, Abdul Waris — Ibnu Sa'id— menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jahadah menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Wa`il menceritakan kepadaku, Alqamah bin Wa`il[206] menceritakan kepadaku dari Wa`il bin Hajar, ia berkata, "Aku pernah shalat bersama Rasulullah SAW. Tatkala bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan, kemudian meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya dan dimasukkan ke dalam bajunya. Pada saat beliau ingin ruku, beliau mengeluarkan

---

204 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "Kemudian ia bertakbir, lalu mengangkat tangan."

Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi, "Kemudian ia bertakbir dan mengangkat tangan." Ini kami *shahih*-kan dari Abu Daud.

205 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi, "*Al khusyani,*" dan ini keliru.

206 Begitulah yang benar dari riwayat Abu Daud.

Dalam *Sunan Abu Daud* (jld. 1, hlm. 263) disebutkan dengan redaksi, "Wail bin Alqamah", dan ini keliru, karena Alqamah adalah anak dari Wail bin Hajar, dan ia (Alqamah) adalah saudara dari Abdul Jabbar.

Lih. *At-Tahdzib* (jld. 11, hlm. 110).

tangannya kemudian mengangkat kedua tangannya. Tatkala bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangan, kemudian sujud dengan meletakkan kepala di antara kedua telapak tangan. Pada saat bangkit dari sujud beliau mengangkat kedua tangan. Seperti itu yang dilakukan oleh beliau hingga selesai shalat."

Muhammad bin Jahadah berkata: Aku memberitahukan hal tersebut kepada Al Hasan bin Abu Hasan, ia berkata, "Demikianlah tata cara shalat Rasulullah SAW, maka orang yang mengikuti cara shalat Rasulullah berarti telah shalat sesuai tuntunannya, dan barangsiapa meninggalkan maka ia tidak mengikuti caranya."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam Ad-Dustuwa`i dan Abdul A'la dan Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, Abdul A'la dan Ibnu Abu Adi dari Sa'id bin Abu Urwah,[207] dari Qatadah.

Mu'adz berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Qatadah.

Para ulama sepakat bahwa riwayat yang berasal dari Nashr bin Ashim, dari Malik bin Al Huwairis, ia berkata, "Ia melihat[208] Nabi SAW mengangkat kedua tangan tatkala ruku, bangkit dari ruku,[209] sujud, dan bangkit dari sujud[210] sampai tangan beliau menyentuh daun telinga," diriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Adi dan Abdul A'la.

---

207 Sanad ini yang terdapat dalam *Sunan An-Nasa`i* (jld. 1, hlm. 164-165), tetapi dalam hadits Ibnu Abu Adi disebutkan dengan redaksi, "Dari Syu'bah".
Ibnu Abu Adi meriwayatkan dari Syu'bah dan Sa'id Abu Urwah, yang keduanya meriwayatkan dari Qatadah. Akan tetapi, tidak perlu di-*tarjih* dalam kesempatan ini. Hadits yang menguatkannya adalah hadits Abdul A'la, bahwa Sa'id menceritakan kepada kami.

208 Dalam *Sunan An-Nasa`i* disebutkan dengan redaksi, "Bahwa beliau melihat."

209 Dalam *Sunan An-Nasa`i* disebutkan dengan redaksi, "Dari ruku."

210 Dalam *Sunan An-Nasa`i* disebutkan dengan redaksi, "Dari sujud."

Mu'adz berkata, "Tatkala Rasulullah SAW memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangan. Hal yang sama juga beliau lakukan saat ruku dan mengangkat kepala."[211]

Ahmad bin Muhammad Al Jusuri menceritakan kepada kami, Wahab bin Maisarah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdil Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Hamid, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa mengangkat kedua tangan saat ruku dan sujud."[212]

Ali berkata, "*Atsar-atsar* ini sangat jelas, dan diriwayatkan secara *mutawatir* dari Ibnu Umar, Abu Hamid, Abu Qatadah, Wa`il bin Hajar, Malik bin Al Huwairits, Anas, dan beberapa sahabat Rasulullah SAW lainnya."

Ali berkata lagi, "Sementara itu, hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Salim, dari Ibnu Umar, merupakan tambahan yang memperkuat hadits riwayat Alqamah dari Ibnu Mas'ud, dan mengambil hadits tersebut sebagai penguat hukumnya wajib, yang juga diperkuat dengan hadits Ibnu Umar, bahwa ia melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan saat ruku, *i'tidal.* Kedua hadits tersebut *tsiqah* serta dapat dibuktikan. Ibnu Mas'ud juga menceritakan dalam haditsnya tata cara meletakkan kedua tangan lutut. Kedua hadits tersebut tidak diriwayatkan kecuali berdasarkan persaksian yang kuat."

Demikian pula hadits yang diriwayatkan Nafi, Muhari bin Datstsar, keduanya berasal dari Ibnu Umar, dan hadits yang

---

211 Redaksi yang tercantum dalam *Sunan An-Nasa`i* adalah, "Rasulullah SAW tatkala mulai shalat," lalu ia menambahkan, "Beliau mengangkat kedua tangannya". Hal yang sama juga beliau lakukan pada saat ruku dan bangkit dari sujud.

212 Sanad ini sangat *shahih.*

diriwayatkan oleh Abu Hamid, Abu Qatadah, serta delapan sahabat Rasulullah SAW lainnya tentang mengangkat kedua tangan saat bangkit dari dua rakaat shalat, yang merupakan tambahan dan penguat terhadap hadits yang diriwayatkan Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar. Semuanya *tsiqah* dan dapat dipercaya, sebagaimana ia menyebutkan bahwa ia mendengarnya di belakang Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum mengambil hadits ini sebagai penguat adalah wajib.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Anas tentang mengangkat kedua tangan tatkala hendak sujud juga merupakan tambahan hadits yang memperkuat hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar. Semua periwayatan hadits tersebut *tsiqah* dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian juga hadits yang diriwayatkan Malik bin Al Huwairits tentang mengangkat tangan pada setiap ruku, *i'tidal*, sujud, dan bangkit dari sujud, yang merupakan penguat dan tambahan terhadap hadits-hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya, yang seluruh periwayatannya *tsiqah*. Mengambil hadits-hadits tersebut hukumnya wajib dan tidak boleh diabaikan, karena tambahan hukum tersebut sangat kuat dan bersifat mengikat. Selain itu, hadits-hadits tersebut berasal dari Rasulullah SAW.

Ulama yang berpendapat seperti pendapat kami diantaranya yaitu Ibnu Umar dan Hasan Al Bashri dan sejumlah sahabat.

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Mujid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Ubadillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ia mengangkat tangan jika mulai shalat, ruku dan jika mengucapkan *sami'allaahu liman hamidah*, sujud, serta

duduk antara dua sujud. Ketika itu ia mengangkat tangannya sampai ke dada.[213]

Ali berkata, "*Sanad* hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, karena sikap Ibnu Umar yang kembali kepada pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang ia riwayatkan, yaitu tidak mengangkat tangan ketika sujud, karena ia sangat memahami bahwa hadits yang menerangkan perbuatan Nabi SAW tentang hal itu statusnya *shahih*."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna

---

[213] HR. Al Bukhari meriwayatkan pada bab: *Raf'ul Yadain* (hlm. 20), dari Ibnu Umar, bahwa beliau mengangkat tangan ketika mulai shalat (iftitah), ruku, bangkit, dan bangkit dari duduk di antara dua sujud.

Ia berkata lagi, "Waki menambahkan: Dari Al Amri, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau mengangkat tangan ketika ruku dan sujud."

Al Bukhari berkata, "Riwayat yang paling terpelihara adalah yang diriwayatkan oleh Ubaidilllah, Ayyub, Malik, Ibnu Juraij, Al-Laits, dan beberapa ulama Hijaz, Irak, yang berasal dari Nafi, dari Ibnu Umar, tentang masalah mengangkat kedua tangan ketika ruku dan tatkala bangkit. Selain itu, hadits Al Amri dari Nafi, dari Ibnu Umar, juga *shahih* serta tidak bertentangan dengan hadits pertama, sebab mereka berkata, 'Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku'. Kedua hadits tersebut bisa diamalkan dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, bahkan saling memperkuat. Tambahan hadits ini bisa diterima apabila haditsnya *shahih*. Sedangkan Al Amri adalah Abdullah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khaththab, saudara Ubaidillah yang meriwayatkan hadits ini. Sementara itu, Al Amri adalah perawi *tsiqah*. Penilaian *dha'if* tersebut muncul karena kelemahan hafalannya. Ubaidillah —saudarnya— adalah seorang perawi *tsiqah* dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Para ulama hadits lebih mengutamakannya daripada hadits Malik yang berasal dari Nafi. Begitu pun Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Selain itu, perbuatan Ibnu Umar tatkala mengangkat tangan saat sujud telah ditetapkan dengan sanad yang paling *shahih*. Kemudian diperkuat oleh riwayat Al Amri yang berasal dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari perbuatan Rasulullah SAW. Jelas bahwa Ibnu Umar telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW tidak mengangkat tangan saat sujud, yang diperkuat oleh beberapa sahabat, kemudian ia mengamalkannya kembali —berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW— (mengangkat tangan saat sujud), dan ia meriwayatkannya secara tekstual, seperti yang dikatakan Ibnu Hazm."

menceritakan kepada kami, Abu Sahl An-Nadhr bin Katsir As-Sa'di[214] menceritakan kepada kami, ia berkata: Thawus pernah shalat di sampingku di masjid Al Khaif (Mina). Tatkala ia bangkit dari sujud pertama, ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan wajah. Aku kemudian mengingkarinya dan berkata kepada Wuhaib bin Khalid, "Sesungguhnya tidak pernah aku melihat perbuatan tersebut." Thawus menjawab, "Aku melihat ayahku melakukannya, dan ia berkata kepadaku, 'Aku melihat Abdullah bin Abbas melakukannya'."[215]

Muhammad bin Sa'id Nabbat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid, Al Hasan bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid bin Hassan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, ia berkata, "Aku melihat Thawus dan Nafi —budak Ibnu Umar— mengangkat kedua tangan di antara dua sujud."

Hammad berkata, "Ayyub juga melakukan hal yang sama."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku berkata kepada Atha, "Aku melihat engkau bertakbir sambil mengangkat kedua tanganmu pada awal shalat. Juga ketika ruku, *i'tidal* pada rakaat pertama, bangkit dari sujud pertama dan kedua, serta ketika bangkit dari tahiyat awal?" Ia menjawab, "Ya!" Aku bertanya lagi, "Apakah engkau meletakkan tanganmu sejajar dengan telinga?" Ia menjawab, "Tidak, namun telah sampai kepadaku dari Utsman bahwa ia menyejajarkan tangan dengan kedua daun telinga saat shalat."

---

[214] An-Nadhr ini adalah perawi *dha'if.*

[215] Ad-Daulabi dalam *Al Kuna wa Al Asma`* (jld. 1, hlm. 198) dari An-Nasa`i, dari Musa bin Abdullah Al Bashri, dari An-Nadhr bin Katsir beserta sanadnya.
An-Nasa`i juga menambahkan di akhir redaksinya, "Abdullah bin Abbas berkata, 'Aku melihat Nabi SAW melakukannya'."

Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha, "Apakah mengangkat kedua tangan (sejajar dengan telinga) boleh dilakukan pada setiap shalat sunah?" Ia menjawab, "Ya, hal tersebut dilakukan pada setiap shalat."

443. Masalah: Membaca doa iftitah saat shalat merupakan amalan yang disunahkan, yaitu doa yang dibaca oleh imam dan orang yang shalat secara sendirian setelah mengucapkan takbiratul ihram pada setiap awal shalat wajib dan sunah, baik dengan cara mengeraskan suara maupun memelankannya.

Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdil Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Juhair bin Harb menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ayahku menceritakan kepadaku.

Ahmad bin Hanbal berkata: Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdillah Al Majisyuun menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mufaddhal dan Abu Yusuf[216] bin Abi Salamah Al Majisyun, keduanya meriwayatkan dari Abdirrahman bin Al Hurmuz Al A'raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa apabila Rasulullah SAW telah bertakbir, maka beliau membaca doa iftitah.

Zuhair bin Harb berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdillah bin Abi Salamah (Ibnu Al Majisyun), pamanku (Abu Yusuf[217] bin Abi Salamah) menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Al A'raj, dari

---

[216] Dalam naskah asli *Al Muhalla* disebutkan dengan redaksi, "Dan Yusuf", dan redaksi ini keliru. Redaksi yang benar adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Abi Salamah Al Majisyun.

[217] Dalam naskah asli *Al Muhalla* disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Yusuf."

Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW telah bertakbir, maka beliau membaca doa iftitah."

Setelah itu ia berkata: Ahmad dan Zuhair sepakat dalam riwayat mereka doa berikut ini:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي جَمِيْعًا، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"Aku menghadapkan wajahku dengan (tulus dan lurus) kepada Pencipta langit dan bumi, dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan-Nya. Sesungguhnya shalatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang pertama berserah diri (muslim). Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Penguasa (Raja) yang tiada tuhan kecuali Engkau.[218] *Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku, dan aku mengakui semua dosaku, maka ampunilah segala dosaku,*[219] *karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Berikanlah petunjuk kepadaku,*

---

[218] Dalam *Musnad Ahmad* (jld. 1, hlm. 94) disebutkan dengan redaksi, "*Allaahumma laa ilaaha illa anta*" (ya Allah, tidak ada tuhan selain Engkau), dengan meniadakan redaksi , "*Antal malik*" (Engkaulah Raja Diraja).

[219] Dalam *Musnad Ahmad* tidak terdapat redaksi, "*Innahu*" (sesungguhnya ia)."

(hiasilah diriku) dengan akhlak yang mulia, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menghiasi akhlakku kecuali Engkau. Hapuskanlah segala keburukan yang ada pada diriku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menghapus keburukan dalam diriku kecuali Engkau. Aku tunduk dan akan selalu memenuhi panggilan-Mu. Segala kebaikan berada dalam genggamanmu (ketentuan-Mu) dan segala kejahatan tidak datang dari-Mu. Aku adalah milik-Mu dan aku berserah diri kepada-Mu. [220] *Wahai Tuhan yang memiliki keberkahan dan kemuliaan, aku memohon ampunan-Mu dan aku bertobat kepadamu."*[221]

Ali berkata, "Hadits tersebut kami riwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, Abu An-Nadhr, dan Mu'adz bin Mu'adz, yang semuanya berasal dari Ibnu Al Majisyun. Kami juga meriwayatkan dari jalur Jabir bin Abdullah dan sahabat-sahabat lainnya."[222]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, dan Abu Kamil.

---

220 Redaksi, "*Labbaik,*" tidak terdapat dalam *Musnad Ahmad.*

221 HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (jld. 1, hlm. 102, 103) dari Hasyim bin Al Qasim dan Hujain, keduanya meriwayatkan dari Abdul Aziz Al Majisyun, dari pamannya, dari Al A'raj. Hadits ini juga diriwayatkan dari Hujain, dari Abdil Aziz, dari Abdullah bin Al Fadhl Al Hasyimi, dari Al A'raj.

HR. Ath-Thayalisi (hlm. 22, no. 152) dari Abdul Aziz Al Majisyun; Ad-Darimi (hlm. 146) dari Yahya bin Hisan, dari Abdul Aziz; Muslim (jld. 1, hlm. 215); Abu Daud (jld. 1, hlm. 277 dan 278); An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 142); Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 117); dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 32 dan 33).

Sanad semua periwayatan hadits tersebut *shahih.*

222 Aku belum menemukan sanad-sanad periwayatan hadits ini.

Abu Kamil berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu Bakar dan Ibnu Numair berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair berkata: Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami.

Setelah itu, Abdul Wahid, Ibnu Fudhail, dan Jarir sepakat untuk meriwayatkan dari Amarah bin Qa'qa, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir,[223] dari Abu Hurairah, bahwa apabila Rasulullah SAW telah bertakbir pada awal shalat, maka beliau berdiam diri sejenak[224] sebelum membaca surah Al Faatihah. Aku kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku yang jiwa mereka berada dalam genggaman-Nya, aku melihat engkau berhenti sejenak di antara takbir dan Al Faatihah, apa yang engkau baca?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku membaca, '*Allaahumma ba'id baini wa baina khathayaaya kamaa baa'adta bainal masyriqi wal Maghrib. Allaahumma naqqinii min khathayaaya kamaa yunaqqaats-tsaubul abyadhu minad-danasi. Allaahumaghsilni min khathaayaaya bits-tsalji wal maa` wal bard'*." [225]

Hadits senada juga kami riwayatkan dari jalur Sufyan, dari Amarah bin Qa'qa, dengan sanad yang sama.

Namun membaca doa iftitah ini tidaklah wajib, karena perbuatan tersebut memang dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun

---

[223] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi, "Abu Zur'ah bin Umar bin Jarir."

Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "Abu Zur'ah bin Umar, dari Jarir."

Kedua redaksi tersebut keliru.

[224] *Haniyah* tanpa huruf *hamzah.*

An-Nawawi mengatakan bahwa orang yang meletakkan *hamzah* pada redaksi ini, keliru.

Dalam naskah no. 45, kata *hania'h* ditulis dengan huruf *hamzah.* Ini keliru, sebagaimana telah dijelaskan oleh An-Nawawi.

[225] HR. Muslim dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 167).

tidak diperintahkan. Tapi, berusaha mengerjakannya[226] merupakan sesuatu yang disukai.

Selain itu, imam juga disunahkan untuk berdiam diri sejenak setelah selesai membaca surah tertentu sebelum ruku.

Diriwayatkan oleh Hammam, Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Burati Al Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Waris bin Sa'id At-Tunnuzi menceritakan kepada kami, Yunus (Ibnu Ubaid) menceritakan kepada kami dari Al Hasan Al Bashri, bahwa Samurah bin Jundub melakukan shalat dan bertakbir, kemudian berdiam diri sejenak, lalu membaca (Al Faatihah dan surah tertentu), dan tatkala selesai membaca surah tertentu ia berdiam diri sejenak, lalu bertakbir dan ruku. Selanjutnya Imran bin Al Hushain bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lakukan?" Samurah menjawab, "Aku mengetahui (menghapal) hadits ini dari Rasulullah SAW, yang beliau tuliskan pada Ubai bin Ka'ab kemudian Samurah membenarkannya."[227]

---

[226] *Ibid.*

[227] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 282) dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Ismail, dari Yunus, dari Al Hasan —kemudian ia meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda dari Al Hasan—; At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 52 dan 53) dengan penilaian *hasan*; Ad-Darimi (hlm. 146); Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 195 dan 196); serta Al Hakim (jld. 1, hlm. 215) dengan penilaian *shahih*-nya berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim, yang selanjutnya disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Ada perselisihan ulama tentang bagaimana Al Hasan mendengarkan hadits ini dari Samurah. Pendapat yang benar adalah, Al Hasan mendengar dari Samurah, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Al Madini yang ia nukil dari At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 38), dan ia berkata, "Muhammad (Al Bukhari) berkata: Ali bin Abdullah berkata, 'Hadits Al Hasan yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub adalah hadits *shahih*, yang ia dengarkan langsung darinya'."

Al Hakim berkata, "Hadits Samurah ini tidak bisa diprediksikan bahwa Al Hasan tidak pernah mendengar hadits dari Samurah, sebab ia mendengar hadits langsung darinya."

Lih. *Nashab Ar-Rayah* (jld. 1, hlm. 46 dan 47).

Ali berkata, "Kami lebih suka jika imam melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Samurah, dan sahabat lainnya. Selain itu, makmum hendaknya tetap diam saat imam membaca Al Faatihah, serta membacanya saat imam berdiam diri untuk kedua kalinya (sebelum ruku)."

Ali berkata lagi, "Hal ini telah dilakukan oleh kebanyakan ulama salaf, seperti hadits yang kami riwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, ia berkata: Apabila Umar bin Khaththab memulai shalat, ia mengucapkan, '*Allaahu akbar, subhaanakallaahumma wa bihamdik tabaarakasmuhuu wa ta'ala jadduka, wa laa ilaaha ghairuka*'. Ia membacanya dengan suara lantang, dan kami mengira ia bermaksud mengajarkan kami dengan suara lantangnya itu.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur Al Mu'tamar, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari Umar bin Khaththab, bahwa setelah ia bertakbir dalam shalat, ia membaca, "*Subhaanakallaahumma wabihamdika tabaarakasmuka wa ta'ala jadduka wa laa ilaaha ghairuka.*" Ini merupakan perbuatan Umar bin Khaththab di hadapan para sahabat, dan tidak seorang pun dari mereka yang menentangnya.

Kami juga meriwayatkan hadits serupa dari Ali bin Abu Thalib dan dari Ibnu Umar, juga dari Thawus dan Atha, bahwa mereka semua membaca doa iftitah setelah takbir dalam shalat wajib. Ini merupakan pendapat Al Auza'i, Sufyan At-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Daud, dan sahabat-sahabat mereka.

Malik berkata, "Aku tidak mengenal sunah doa iftitah dalam shalat."

Ali berkata, "Orang yang tidak mengetahui hal tersebut tidak bisa menjadikannya sebagai *hujjah* bagi orang yang mengetahui."

Sebagian pengikutnya berdalil dengan hadits yang telah kami sebutkan, yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau memulai shalatnya dengan takbir dan membaca, "*Al hamdu lillaahi rabbil aalamiin" (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam).* (Qs. Al Faatihah [1]: 2) (Mereka mengira takbir dan Al Faatihah merupakan doa iftitah).

Ali berkata, "Hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk mendukung pendapat mereka, bahkan justru ini merupakan dalil bagi kami, karena memulai dengan membaca *alhamdulillaahi rabbil aalamin* tidak termasuk bagian dari iftitah, lantaran doa iftitah ini bukanlah bagian dari bacaan Al Qur`an, akan tetapi bagian dari doa dan dzikir."

Pendapat yang benar adalah, Rasulullah SAW memulai shalatnya dengan takbir, kemudian berdzikir atau berdoa dengan doa iftitah, lalu membaca surah Al Faatihah. Dengan demikian, tambahan riwayat ini adil serta sempurna, dan kita tidak boleh mengabaikannya.

Selain itu, makmum tidak disunahkan membaca doa iftitah, karena saat imam membaca surah-surah tertentu yang merupakan bagian dari Al Qur`an, ia wajib mendengarkan. Rasulullah SAW juga melarang makmum membaca sesuatu di belakang imam kecuali surah Al Faatihah. Namun, apabila ia membaca doa iftitah ini setelah imam membaca surah Al Faatihah, yaitu saat imam berdiam diri sejenak, maka hal tersebut disunahkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW.

444. Masalah: Imam diwajbkan melakukan shalat dengan ringan apabila ia mengimami sekelompok jamaah, karena ia tidak mengetahui kemampuan mereka. Namun apabila ia shalat sendiri, maka ia boleh memanjangkan shalatnya semampunya, dan batasan panjang shalatnya yaitu akhir waktu shalat tersebut.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

"*Apabila salah seorang dari kalian mengimami sekelompok orang*[228] *dalam shalat, maka ia hendaknya melakukan shalat secara ringan, karena dalam jamaah tersebut terdapat orang yang lemah, sakit, dan orang tua. Namun apabila ia shalat sendirian, maka ia boleh memanjangkan (shalatnya) semaunya.*"

Diriwayatkan oleh Al Bukhari: Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair (Ibnu Mu'awiyah) menceritakan kepada kami, Ismail (Ibnu Abu Khalid) menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Qais (Ibnu Abu Hazim) berkata: Abu Mas'ud memberitahukan kepadaku, bahwa seorang pria berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku mengakhiri shalat Zhuhurku karena imamnya sering memanjangkan shalat." Aku tidak melihat Rasulullah SAW pada hari itu memberikan nasihat dengan sangat marah.[229] Beliau bersabda,

---

[228] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 284) dengan redaksi, "*Idzaa shallaa ahadukum binnaas*" (apabila salah satu dari kalian shalat dengan orang-orang)."
Redaksi yang sama terdapat dalam *Al Muwaththa'* (hlm. 47). Sedangkan redaksi hadits tersebut berasal dari *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 135) dari Hadits Al Mughirah Al Huzami, dari Abu Az-Zinad.

[229] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, "*Ghaizhan*" (marah), sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Al Bukhari (jld. 1, hlm .284).

إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

"Sesungguhnya di antara kalian ada yang suka membuat orang-orang menjauh. Jadi, apabila ia shalat dengan orang lain, hendaknya mengerjakannya secara ringan, karena dalam jamaah tersebut ada orang yang lemah, tua, dan orang yang mempunyai hajat."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak Al Qadhi menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Sa'id Al Jariri memberitahukan kepada kami dari Abu Al A'la,[230] dari Mutharrif bin Abdullah (Ibnu Asy-Syukkhair), dari Utsman bin Abu Al Ashi, ia berkata: Aku berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jadikanlah seorang imam bagi kaumku." Beliau lalu bersabda,

أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا.

"Engkau adalah imam mereka. Ikutilah (perhatikanlah) orang-orang yang lemah diantaramu dan angkatlah seorang muadzin yang tidak minta digaji atas adzannya."[231]

Ali berkata, "Penjelasan Rasulullah SAW tersebut merupakan ukuran meringankan shalat pada saat berdiri, ruku, sujud, dan duduk, yaitu dengan melihat orang yang terlemah dan mempunyai hajat di belakang imam. Kemudian shalatlah berdasarkan kemampuan orang-orang di belakangnya."

---

[230] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi, "Dari Abu Al A'la", dan redaksi ini keliru. Redaksi yang benar adalah Abu Al A'la Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, adik bungsu Mutharraf.

[231] HR. Abu Daud (jld. 1, hal .209).

Itu juga merupakan pendapat ulama salaf:

Kami meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit Al Bunani dan Hamid, keduanya meriwayatkan dari Anas, ia berkata, “Tidaklah aku shalat di belakang seseorang yang shalatnya lebih panjang dari shalat Rasulullah SAW. Shalat Rasulullah itu sedang. Begitu pula shalat Abu Bakar. Pada masa Umar, Umar memanjangkan shalatnya saat shalat Subuh.”[232]

Diriwayatkan dari jalur Waqi, dari Sa’id bin Abu Arubah, dari Abu Raja Al Uththaridi, ia berkata: Aku bertanya kepada Az-Zubair bin Al Awwam, “Apakah sahabat-sahabat Muhammad termasuk orang-orang yang suka meringankan shalatnya (ketika memimpin jamaah)?" Ia berkata, “Kami berlomba-lomba untuk saling meringankan shalat kami, (namun kami ragu siapa di antara kami yang paling ringan shalatnya).”[233]

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, “Apabila engkau menjadi imam maka ringankanlah[234] shalatmu, sebab jamaah di belakangmu terdiri dari orang tua, lemah, sakit, dan orang-orang yang mempunyai hajat. Namun apabila engkau shalat sendirian, panjangkanlah menurut kemampuanmu.”

Jadi, sejukkanlah suasana (ringankanlah), karena panas (akibat dari keluh-kesah dan amarah lantaran memanjangkan shalat) merupakan bagian dari luapan uap Neraka Jahanam.

---

[232] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 136) dari Abu Bakar bin Nafi Al Abdi, dari Bahz, dari Hammmad.

[233] Sanad hadits ini sangat *shahih,* dan ini dinukil oleh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (jld. 2, hlm. 138) dari kitab Ibnu Abu Syaibah, “Dari jalur Abu Mijlaz, ia berkata, 'Kami para sahabat mengimami jamaah dan saling berlomba-lomba meringankan shalat, namun kami sering ragu apakah shalat kami yang paling ringan? Ataukah yang lain'?"

[234] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi, “Lalu aku meringankannya.”

Diriwayatkan dari Thalhah, ia menganjurkan meringankan shalat. Demikian juga Ammar.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqqash, ia memanjangkan shalatnya ketika shalat di rumahnya, dan meringankannya ketika ia mengimami para jamaah, dan ia senantiasa mengingatkan orang-orang tentang hal ini.

Diriwayatkan dari Amr bin Maimun Al Audi, ia berkata, "Andaikata ada seorang lelaki memerah susu kambing yang susah keluar air susunya, sementara saat itu aku sedang shalat lima waktu, maka aku pasti sudah menyelesaikan shalatku (ruku dan sujudku)[235] sebelum lelaki tersebut selesai memerah susu kambing."

Alqamah berkata, "Apabila ada seorang lelaki menyembelih kambing, lalu ia mengulitinya, sementara saat itu aku sedang shalat lima waktu, maka aku pasti sudah menyelesaikan shalatku sebelum lelaki tersebut selesai menguliti kambing tersebut."

Ukuran bolehnya berlama-lama dalam shalat adalah batas akhir shalat lima waktu, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam hadits sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW shalat Zhuhur saat akan masuk waktu shalat Ashar, Rasulullah SAW bersabda,

وَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

"Batas waktu shalat Subuh yaitu sebelum matahari terbit. Batas waktu shalat Ashar yaitu selama matahari belum terbenam. Batas waktu shalat Maghrib yaitu selama belum hilang syafaq[236]

---

235 Penulis *Al-Lisan* berkata, "Maksudnya adalah, ia menunjukkan bahwa ia meringankan shalatnya."

236 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi, "Nur".

(warna kemerahan di langit). Batas waktu shalat Isya yaitu paling lambat pada pertengahan malam."

Di sini jelas bahwa orang yang shalat pada akhir waktu lalu tiba waktu shalat lainnya, boleh menyempurnakan sisa shalatnya pada waktu tersebut. Demikian juga pada waktu yang tidak ada senggang antara waktu shalat tersebut dengan waktu shalat lainnya.

Rasulullah SAW bersabda, "Maksud *at-tafrith (lalai) ialah mengakhiri shalat sampai masuk waktu shalat berikutnya."*[237]

Apabila ia berada dalam waktu shalat tersebut, maka ia boleh memanjangkan shalatnya selama waktu tersebut belum selesai, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kecuali ada nash yang melarang kita memanjangkannya, kalau tidak ia boleh melakukannya sampai datang waktu shalat berikutnya.

445. Masalah: Orang yang melaksanakan shalat, wajib membaca Ummul Qur`an (Al Faatihah) dalam shalatnya pada setiap rakaat. Apabila ditambah dengan bacaan surah-surah panjang atau pendek, maka itu sangat baik.

Kami menganjurkan ketika melaksanakan shalat Subuh untuk membaca Al Faatihah pada setiap rakaat sebanyak 60 ayat hingga 100 ayat dari surah-surah tertentu yang dikehendaki.

Demikian pula dengan dua rakaat pada permulaan[238] shalat Zhuhur (membaca Al Faatihah dengan tiap rakaat enam puluh ayat hingga seratus ayat), sedangkan pada rakaat ketiga 30 ayat dan rakaat keempat 15 ayat.

---

[237] Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya dalam *Al Muhalla* (jld. 3, hlm 130, masalah no. 335).

[238] Di sini penulis menggunakan sifat feminim pada kata *awwal* atau *awwalah.*

Adapun pada dua rakaat awal shalat Ashar disunahkan membaca sejumlah ayat sebagaimana pada dua rakaat akhir shalat Zhuhur, dan cukup membaca Al Faatihah saja pada dua rakaat terakhir.

Bacaan pada shalat Maghrib seperti bacaan pada shalat Ashar, namun disunahkan membaca surah Al A'raaf atau Al Maa`idah atau Ath-Thuur atau Al Mursalaat.

Sedangkan bacaan kepada shalat Isya dua rakaat awalnya, ia membaca Al Faatihah dengan surah At-Tiin dan Asy-Syams.

Sedangkan shalat Subuh pada hari Jum'at membaca surah As-Sajdah, dan rakaat kedua membaca Al Insaan bersama Al Faatihah. Pada shalat Jum'at, rakaat pertama membaca Al Faatihah dan surah Al Jumu'ah dan rakaat kedua membaca Al Faatihah dan surah Al Munaafiqun atau Al Ghaasyiyah. Seandainya seseorang membaca pada setiap rakaat shalat dua-dua surah atau lebih, maka itu lebih baik. Namun kami memakruhkan kalau mendahulukan membaca ayat Al Qur`an sebelum Al Faatihah walaupun hal itu boleh-boleh saja.

Imam yang hendak memperpanjang shalatnya tatkala merasa orang-orang di belakangnya keberatan (mempunyai udzur syar'i) maka ia hendaknya memendekkan shalatnya.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Sayyar bin Salamah (Abu Al Minhal) menceritakan kepada kami, ia berkata, "Tatkala aku mendatangi Abu Barzah, kami bertanya kepadanya tentang meringankan shalat, lalu ia memberitahukan kepada kami hadits dari Nabi SAW, bahwa ketika beliau mengimami shalat Subuh, tiba-tiba seorang laki-laki keluar dari shalat tersebut sedangkan beliau tahu apa sebabnya. Ketika itu ia membaca surah

kedua dari shalat Subuh atau salah satunya kira-kira enam puluh sampai seratus ayat."[239]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Hasyim, dari Manshur (Ibnu Zadzan), dari Al Walid bin Muslim (Abu Basyar Al Anbari), dari Abu Ash-Shiddiq (Bakar bin Amr An-Naji), dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Kami memperkirakan lamanya (bacaan surah) shalat Rasulullah SAW pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur kira-kira tiga puluh ayat, dan kami memperkirakan lamanya shalat beliau pada dua rakaat terakhir kira-kira separuh dari dua rakaat pertama. Kami juga memperkirakan lamanya shalat beliau pada dua rakaat pertama shalat Ashar adalah selama beliau shalat pada dua rakaat akhir shalat Zhuhur.[240] Sedangkan pada dua rakaat terakhir[241] shalat Ashar kira-kira separuh dari dua rakaat pertama shalat Ashar."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Harun bin Abdillah Al Hammal memberitahukan kepadaku, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, dari Utsman, dari Bakir bin Abdillah (Ibnu Al Asyaj), dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Tidaklah aku shalat di belakang seseorang yang menyerupai (lamanya) shalat Rasulullah SAW." Sulaiman berkata, "Rasulullah

---

[239] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 305-306).

[240] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 132).

[241] Dalam naskah asli Al Muhalla, disebutkan dengan redaksi "*al uulatain*" dan "*al ukhratain*". Demikian juga dalam kitab kitab hadits yang memuat hadits ini. Sedangkan dalam *Shahih Muslim* disebutkan dengan redaksi "*al aulayaini*" dan "*al ukhrayaini*". Hal senada dikatakan juga oleh An-Nawawi dengan menggunakan dua huruf *ya'*.

SAW senantiasa memanjangkan dua rakaat pertama[242] shalat Zhuhur dan meringankan dua rakaat terakhir. Beliau kemudian meringankan shalat Ashar, dan ketika shalat Maghrib beliau membaca surah-surah pendek, sedangkan saat shalat Isya beliau setengah surah-surah pendek dan membaca pada shalat Subuh satu surah pendek."

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubadillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ummul Fadhl mendengar Ibnu Abbas[243] membaca surah Al Mursalat saat mengimami shalat. Setelah shalat, Ummul Fadhl berkata, 'Wahai Anakku, sungguh demi Allah engkau telah mengingatkanku dengan bacaanmu.[244] Surah ini (Al Mursalat) adalah surah terakhir yang aku dengar dari Rasulullah SAW saat beliau membacanya ketika melaksanakan shalat Maghrib'."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Amr An-Naqid menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami,

---

242 Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi *"al aulatain"* dan telah kami cek kebenarannya pada An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 154).

243 Kata *"huwa"* (ia) tidak terdapat dalam naskah asli. Kami mendapatkannya dari Al Bukhari (jld. 1, hlm. 303 dan 304).

244 Dalam naskah asli *Al Muhalla* tidak terdapat redaksi sumpah.
Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi *"adzakartani"* (apakah engkau menyebutkannya kepadaku)
Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi *"biqara`ah"* (dengan bacaan), yang telah kami periksa kebenarannya dari Al Bukhari.

ayahku menceritakan kepada kami dari Shalih, dari Az-Zuhri,[245] dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, kemudian ia menyebutkan hadits tadi, Ummul Fadhl berkata, "Kemudian Rasulullah SAW shalat dengan tidak membaca ayat tersebut lagi sampai beliau wafat."

Shalat Maghrib ini adalah shalat yang dilakukan Rasulullah SAW terakhir kali. Begitu juga bacaan yang beliau baca terakhir kali pada saat itu.

Lalu, di mana orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mengikuti segala perbuatannya dan perbuatan yang dilakukannya pada saat akhir hayatnya?

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ath-Thuur saat shalat Maghrib."[246]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr Al Bashri menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali (Al Halawani) menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Ibnu Abu Mulaikah menceritakan kepadaku dari Urwah bin Az-Zubair, dari Marwan bin Hikam, ia berkata: Zaid bin Tsabit berkata kepadaku, "Surah pendek apa yang engkau baca saat

---

[245] Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi "Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri" tanpa menulis anaknya Ya'qub, yaitu Shalih. Ini tentu keliru, seperti yang telah kami periksa kebenarannya dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 134).

[246] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 304).

shalat Maghrib, sedangkan aku melihat Rasulullah SAW membaca salah satu dari dua surah terpanjang saat shalat Maghrib?" Marwan bin Hikam lalu bertanya, "Apa itu?" Zaid bin Tsabit menjawab, "Surah Al A'raaf."

Ibnu Juraij berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abu Mulaikah (tentang maksud dua surah yang panjang), lalu ia menjawab berdasarkan pendapatnya, yaitu Al Maa`idah, (dan Al A'raaf).[247]

Di sini Zaid bin Tsabit mengingkari pendapat Amirul Madinah tentang membaca surah-surah dalam shalat Maghrib, karena ia mendengar Rasulullah SAW membaca Al A'raaf saat shalat Maghrib.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Suatu ketika Mu'adz shalat Isya bersama sahabat-sahabatnya, kemudian ia memanjangkan shalatnya. Tiba-tiba seorang lelaki keluar dari jamaah kami lalu shalat sendirian. Setelah itu Mu'adz berkata, 'Sesungguhnya ia orang munafik'.[248] Ketika lelaki itu mengetahui perkataan Mu'adz, ia langsung menemui Rasulullah SAW dan melaporkan perkataan Mu'adz, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, *'Apakah engkau ingin membuat sebuah fitnah besar, wahai Mu'adz? Apabila engkau mengimami jamaah maka bacalah, "Demi matahari dan cahayanya di pagi hari."* (Qs. Asy-Syamy [91]: 1) dan "*Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.*" (Qs. Al A'laa [87]: 1) Atau

247 HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 298).

248 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "lalu orang munafik berkata kepadanya". Redaksi ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Muslim (jld. 1, hlm. 134).

"*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu.*" (Qs. Al Alaq [96]: 1) dan "*Demi malam apabila menutupi (cahaya siang).*" (Qs. Al-Lail [96]: 1)

Ali berkata: Semua hadits ini diriwayatkan oleh para salaf:

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Anas, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah mengimami sahabat-sahabat pada shalat Subuh dengan membaca surah Al Baqarah yang dibacanya pada dua rakaat shalat Subuh.[249]

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Abu Bakar pernah mengimami mereka shalat Subuh dengan membaca surah Aali 'Imraan.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah, keduanya meriwayatkan dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Tamimi, dari Hushain bin Sabrah,[250] bahwa Umar bin Khaththab membaca surah Yusuf pada rakaat pertama shalat Subuh, kemudian pada rakaat kedua ia membaca surah An-Najm, lalu sujud tilawah. Selanjutnya ia bangkit membaca ayat, "*Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat).*" (Qs. Az-Zalzalah [99]: 1)

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dari Al HIkam bin Utaibah, bahwa ia mendengar Amr bin Maimun berkata, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab melakukan shalat Subuh di Dzul Hulaifah dan membaca doa iftitah,

---

249 HR. Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 389) dari jalur As-Syafi'i, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri.
Hal senada diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* (hlm. 28) dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya.

250 Nama Sabrah, dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "Samurah", dan ini keliru.
Nama Al Hushain tidak aku temukan biografinya, dan tidak seorang pun yang menyebutkanya kecuali berdasarkan perkataan Ibnu Sa'ad (jld. 6. hlm. 102). Ia meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata, "Umar bin Al Khaththab shalat Subuh bersama kami, kemudian pada rakaat pertama ia membaca surah Yuusuf."

'*Subhaakallaahum wa bihamdika, tabaarakasmuka wa ta'aala jadduka wa laa ilaaha ghairuka'.* Setelah itu ia membaca, '*Qul yaa ayyuhal kaafirun*'. (Qs. Al Kaafiruun [109]: 1) dan, '*Qul huwaallahu ahad*'. (Qs. Al Ikhlash [112]: 1) Selanjutnya ia menyempurnakannya dengan takbir.

Diriwayatkan dari Umar, bahwa ia membaca surah Qaaf dan Adz-Dzaariyaat saat shalat Zhuhur.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar,[251] bahwa dia membaca "*Kaaf haa` yaa` ain shaad.*" (Qs. Marymam [19]: 1) saat shalat Subuh.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Al-Aliyah Al Barra,[252] ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, atau seorang lelaki bertanya kepadanya, "Apakah aku boleh membaca surah-surah tertentu pada shalat Zhuhur dan Ashar (sedangkan aku adalah seorang makmum)?" Ibnu Abbas menjawab, "Dia adalah imammu (ikutilah bacaan imammu). Bacalah surah yang pendek atau panjang yang ia baca, dan tidak ada dalam Al Qur`an sesuatu yang sedikit."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, Tsabit Al Bunani, Hamid, dan Utsman Al Batti, semuanya meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa pada shalat Zhuhur dan Ashar ia membaca ayat, "*Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.*" (Qs. Al A'laa [87]: 1) dan, "*Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) Hari Pembalasan?*" (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 1). Kadangkala dia memperdengarkan kami bacaan yang indah.

---

[251] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "Amr". Kebenaran penulisan ini perlu diteliti kembali

[252] Ziyad bin Fairuz adalah seorang tabiin yang *tsiqah.* Ia wafat pada bulan Syawwal tahun 90 H.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa saat shalat Maghrib ia membaca, "*Yaasin.*"

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Utsman bin Abu Sulaiman An-Naufali, dari Arak bin Malik, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: Tatkala aku tiba di Madinah, sedangkan Rasulullah SAW saat itu berada di Khaibar, aku menemukan seorang lelaki dari kalangan Ghaffar mengimami orang-orang saat shalat Maghrib, dan pada rakaat pertama ia membaca surah Maryam dan "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.*" (Qs. Al Muthaffifiin [63]: 1).[253]

Semua yang kami sebutkan tadi merupakan pendapat Imam Syafi'i, Daud, dan jumhur ahli hadits.

Muhammad bin Sa'id bin Nabad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nasb menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Waqi menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abu Ayyub Al Anshari atau Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah SAW membaca surah Al A'raaf pada dua rakaat awal shalat Maghrib.[254]

Kami juga meriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, bahwa salah satu dari mereka pernah shalat Subuh dengan sahabat-sahabatnya, kemudian pada rakaat pertama ia membaca seratus ayat dari surah Aali 'Imraan, lalu pada rakaat kedua ia membaca sisa ayat tersebut.

Hal senada diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

---

[253] HR. Ibnu Sa'ad (jld. 4, no. 2, hlm. 54) dari Ahmad bin Ishaq Al Hadhrami, dari Wuhaib, dari Khutsaim bin Arak bin Malik, dari ayahnya, dari seseorang, bahwa Abu Hurairah...."

[254] HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (jld. 5, hlm. 185) dari Yahya bin Sa'id, dari Hisyam dan (jld. 5, hlm. 418) dari Waqi, dari Hisyam.

Muhammad bin Sa'id bin Nabad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir[255] menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Ubadillah Ash-Shairafi menceritakan kepada kami dari ayahnya,[256] dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Ketika kami berperang sampai di daerah Khurazan, dan saat itu kami bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berjumlah 300 orang, salah seorang dari mereka shalat bersama kami dan membaca beberapa ayat dari sebuah surah tertentu, kemudian ruku."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, bahwa jika shalat fardhu maka pada satu rakaatnya ia membaca beberapa ayat dari beberapa surah pada awal surah tersebut, atau pertengahannya, atau akhirnya.

Atha kemudian berkata, "Sesungguhnya hal itu tidak dilarang bagimu, karena semuanya termasuk ayat Al Qur`an."

Diriwayatkan dari Alqamah, bahwa pada rakaat pertama shalat Subuh ia membaca surah Ad-Dukhaan, Ath-Thuur, dan Al Jin. Kemudian pada rakaat kedua ia membaca akhir surah Al Baqarah, akhir surah Aali 'Imraan, serta beberapa surah pendek.

Diriwayatkan dari Abu Wa`il, bahwa pada salah satu rakaat shalat Subuh ia membaca satu ayat, setelah membaca Al Faatihah.

Pendapat yang sama dikatakan oleh Ibrahim An-Nakha'i.

Diriwayatkan dari jalur Malik bin Nafi, bahwa Ibnu Umar kadang membaca dua surah atau tiga surah pada satu rakaat shalat fardhu.[257]

---

[255] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Ahmad bin Abdul Bashir". Redaksi ini keliru, seperti yang akan kami jelaskan pada masalah no. 448.

[256] Aku belum menemukan biografi Al Haitsam dan ayahnya.

[257] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (hlm. 27).

Diriwayaktan dari Waki, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishak As-Sabi'i, dari Amr bin Maimun, ia berkata, "Ketika Umar bin Khaththab shalat Maghrib bersama kami, ia membaca, *'Alam tara kaifa'*. (Qs. Al Fiil [105]: 1) dan *'Li`iila fii quraisy'*. (Qs. Quraisy [106]: 1) dengan cara menggabungkan kedua bacaan tersebut pada rakaat kedua shalat Maghrib."

Hal senada juga merupakan pendapat Thawus, Ar-Rabi bin Khutsaim,[258] Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakha'i, dan lainnya.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar dan Amr bin Ali memberitahukan kepada kami, Ibnu Basyar berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami:

Amr bin Ali berkata: Abdurahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Yahya dan Abdurrahman sepakat mereka berdua berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW membaca "*Aliif laam miim.* * *tanzilu*" (Qs. As-Sajdah [32]: 1-2) dan "*Hal ataaka*" (Qs. Al Insaan [76]: 1)[259] saat shalat Subuh pada hari Jum'at.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, yang merupakan pendapat Imam Syafi'i, Abu Sulaiman, dan beberapa ulama hadits:

---

[258] Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi "Khaitsam". Begitu juga yang disebutkan dalam *Al Ihkam*, yang ditulis oleh penulis sendiri (jld. 6, hlm. 535), dan ini sesuai dengan catatan kaki dari Khazraji dalam kitab ringkasannya.

Menurutku, ini semua keliru, dan yang benar adalah Khutsaim, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *At-Taqrib*. Selain itu, hal tersebut dikatakan pula oleh Ibnu Duraid dalam *Al Isytiqaq* (hlm. 112 dan 113), ia berkata, "Di antara mereka ada Ar-Rabi bin Khutsaim, dan namanya ini di-*tashgir*-kan."

[259] HR. An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 116), kemudian diringkas oleh penulis.

Diriwayatkan dari jalur Muslim bin Hajjaj, Amr An-Nakid menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim (Ibnu Ulayyah) menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami dari Atha, ia berkata: Abu Hurairah berkata, "Ia hendaknya membaca surah-surah tertentu pada setiap shalat." Seorang pria kemudian bertanya kepadanya, "Bagaimana kalau aku tidak membaca surah-surah tertentu kecuali Al Faatihah?" Abu Hurairah berkata, "Jika engkau membacanya maka itu merupakan suatu kebaikan bagimu. Namun jika engkau tidak membacanya maka engkau tetap mendapatkan pahala."[260]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab menceritakan kepada kami, Sulaiman (Ibnu Bilal) menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu Abu Rafi,[261] ia berkata, "Ketika Abu Hurairah shalat Jum'at bersama kami, setelah ia membaca surah Jumu'ah pada rakaat terakhir, ia membaca "*Idzaa jaa`akal munaafiquun.*" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1) Ibnu Abu Rafi kemudian berkata, "Aku bertanya kepada Abu Hurairah ketika selesai shalat, dan aku berkata kepadanya, 'Engkau membaca dua surah seperti surah yang dibaca oleh Ali bin Abu Thalib di Kufah'. Abu Hurairah lalu berkata, 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah tersebut pada hari Jum'at'."

Diriwayatkan oleh Imam Muslim:

Amr An-Naqid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Dhamirah bin Sa'id, dari Ubadillah bin Abdullah, ia berkata: Adh-Dhahhak bin Qais pernah

---

[260] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 116).

[261] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi keliru, "dari Abi Rafi".

menulis surah kepada An-Nu'man bin Basyir. Dalam surah itu ia bertanya kepadanya tentang surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada hari Jum'at selain surah Al Jumu'ah, maka Adh-Dhahhak menjawab, "Rasulullah SAW sering membaca '*Hal ataaka hadiutsul ghaasyiyah*'." (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 1).[262]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul A'la memberitahukan kepada kami, Khalid (Ibnu Al Harits) menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Ma'bad bin Khalid memberitahukan kepadaku dari Zaid (Ibnu Uqbah), dari Samurah bin Jundub, ia berkata, "Rasulullah senantiasa membaca, '*Sabbihis ma rabbikal a'laa*', (Qs. Al A'laa [87]: 1)[263] dan '*Hal ataaka haditsul ghasyiah*', (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 1) pada hari Jum'at."

Abu Hanifah berkata, "Dimakruhkan bagi imam apabila ia hanya mengkhususkan satu surah atau surah-surah tertentu pada shalat Jum'at atau shalat lainnya."

Ali berkata, "Bagaimana mungkin sesuatu yang sifatnya sunah dikatakan makruh. Pendapat ini tentunya bertentangan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia memakruhkan sesuatu yang secara legal dibolehkan dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW?"

Sepengetahuan kami, tidak ada nash yang melarang mendahulukan membaca surah atau ayat tertentu sebelum membaca Al Qur`an, akan tetapi hal ini pernah dilakukan oleh kaum muslim. Sedangkan yang dipraktekkan Rasulullah SAW adalah mendahulukan Al Faatihah, hanya saja kami memakruhkan mendahulukan membaca surah tertentu daripada Al Faatihah, dan shalat orang yang

---

[262] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 239).

[263] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi "*sabbaha*", dan kami telah memeriksa kebenarannya dalam riwayat An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 210).

melakukannya dengan cara tersebut tidak batal, karena tidak ada nash yang melarang hal tersebut.

Firman Allah SWT,

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an." (Qs. Al Muzammil [73]: 20)

Sungguh mengherankan orang-orang yang menganggap buruk perbuatan ini, namun membolehkan mengulangi wudhu, thawaf, dan adzan.

Dalil yang menyebutkan bahwa imam yang memperpanjang shalatnya, namun di tengah shalat tersebut ia merasa sebagian orang di belakangnya mempunyai udzur (lemah, tua, dan punya hajat), berasal dari Abdurrahman bin Abdullah, bahwa ia menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Musa, Al Farra[264] menceritakan kepada kami, Al Walid (Ibnu Muslim) menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنِّي لأَقُوْمُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيْدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيْهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَّةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.

"Suatu ketika aku mengimami shalat dan ingin memperpanjangnya, namun tiba-tiba aku mendengar tangisan anak

264 Dalam *Shahih Al Bukhari* tidak terdapat kata "Al Farra".

kecil, maka aku meringankan shalatku, karena tidak suka[265] *memberatkan*[266] *ibu anak kecil tersebut.*"

446. Masalah: Disunahkan mengeraskan bacaan Al Qur`an pada dua rakaat shalat Subuh, dua rakaat shalat Maghrib, dua rakaat shalat Isya, serta shalat Jum'at, sedangkan saat shalat Zhuhur dan Ashar tidak dibenarkan mengeraskan suara. Begitu juga pada rakaat ketiga shalat Maghrib dan dua rakaat terakhir shalat Isya. Hukumnya makruh apabila melakukannya, sedangkan shalatnya sah.

Sementara itu, makmum wajib tidak mengeraskan bacaan Al Faatihah pada setiap shalat, dan apabila ia mengeraskan suara maka shalatnya batal.

Penjelasan:

Mengeraskan dan memelankan suara bacaan dalam shalat pernah dilakukan Rasulullah SAW, namun hal tersebut bukan perintah dan perbuatan Rasulullah SAW. Ini hanya contoh teladan tetapi tidak bermakna wajib, sebab Rasulullah SAW adalah seorang imam, dan hukum orang yang shalat seperti hukumnya imam.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Adi menceritakan

---

[265] Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi "*karaahatan*" (tidak suka), yang telah kami periksa kebenarannya dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 1, hlm. 286).

[266] Dalam naskah no. 16, redaksinya berbunyi "*yasyuqqu*" (memberatkan), dan redaksi ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

kepada kami dari Al Hajjaj (Ash-Shawwaf),[267] dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Abu Qatadah dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, keduanya meriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat bersama kami, kemudian beliau membaca pada dua rakaat shalat Zhuhur dan Ashar Al Faatihah dan dua buah surah. Terkadang beliau juga memperdengarkan kami bacaan-bacaan tersebut."[268]

Selain itu, ada hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengeraskan sebagian bacaan Al Qur`an pada shalat Zhuhur:

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim[269] menceritakan kepada kami dari Salm[270] bin Qutaibah, Hasyim bin Al Barid menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dari Al Barra bin Azib, ia berkata, "Suatu hari kami shalat Zhuhur di belakang Nabi SAW, kemudian beliau memperdengarkan kami satu ayat dari beberapa ayat surah Luqmaan dan Adz-Dzaariyaat."[271]

Kami juga meriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Ismail bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Al Mutawakkil (Ali bin Daud An-Naji) menceritakan kepada kami, ia

---

[267] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi "dari Al Hajjaj (Ibnu Muhammad)". Redaksi ini keliru.

Menurutku, penulisan ini berasal dari penulis, sedangkan Imam Muslim berkata dalam kitab *shahih*-nya dari Al Hajjaj (yakni Ash-Shawwaf).

Aku juga tidak mengerti bagaimana hal ini dilewatkan oleh Ibnu Hazm.

Al Hajjaj Ash-Shawwaf adalah Ibnu Abu Utsman, wafat tahun 143 H, sedangkan Al Hajjaj bin Muhammad Al Mushishi Al A'war termasuk ulama muta'akhir yang meninggal tahun 206 H.

[268] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 131 dan 132).

[269] Ia adalah Muhammad bin Ibrahim bin Shughran.

[270] Kata *Salm* dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Salim".

Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "Maslam".

Kedua redaksi tersebut keliru.

[271] HR. An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 153).

berkata, "Umar bin Khaththab pernah membaca dengan suara lantang pada shalat Zhuhur dan Ashar surah Adz-Dzaariyaat serta Qaaf."

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari Tsabit Al Bunani, ia berkata, "Anas bin Malik pernah shalat Zhuhur dan Ashar bersama kami, dan terkadang kami mendengar ia membaca surah Al Infithaar serta Al A'laa."

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Umar bin Khaththab serta Anas mengeraskan bacaan pada shalat Zhuhur dan Ashar di tengah-tengah sahabat, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang membantah perbuatan keduanya.

Diriwayatkan dari Abdurrazak, dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Barangsiapa shalat Maghrib kemudian ia membaca surah-surah tertentu tidak dengan suara keras dan hanya dirinya yang mendengar, maka shalatnya sah."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Daud (Ibnu Abu Hind), dari Asy-Sya'bi, bahwa Sa'id bin Al Ash mengeraskan bacaan pada shalat Zhuhur dan Ashar, serta terus mengeraskan bacaannya tatkala selesai menunaikan shalat, ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak menyukai memelankan bacaanku setelah aku mengeraskannya." Di sini beliau tidak menyebutkan dua sujud sahwi.

Ali berkata, "Hal ini dilakukan oleh Sa'id bin Al Ash di hadapan sahabat-sahabatnya, dan tidak ada seorang pun yang menentang pendapatnya."[272]

Selain itu, kami meriwayatkan tentang mengeraskan suara dalam shalat Ashar, dari Al Khubbab bin Al Aritt:

---

[272] Sa'id bin Al Ash adalah seorang sahabat. Ia dulu pemimpin Kufah pada masa Utsman, kemudian menjadi pemimpin Madinah pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu masih banyak yang hidup di kedua kota tersebut.

Diriwayatkan dari Waqi, dari Rabi, dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Apabila seseorang mengeraskan bacaan saat melaksanakan shalat yang bacaannya dipelankan, maka ia tidak perlu melakukan sujud sahwi."

Diriwayatkan dari Waqi, dari Ismail, dari Jabir, dari Abdurrahman[273] bin Al Aswad, bin Yazid, dari Al Aswad dan Alqamah,[274] bahwa mereka berdua sering mengeraskan bacaan ketika melakukan shalat yang bacaannya dipelankan, dan mereka tidak melakukan sujud sahwi.

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari:

Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Ibnu Bassyar berkata: Ghundar menceritakan kepada kami dari Syu'bah, bahwa Ibnu Katsir berkata: Sufyan Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami, kemudian Syu'bah dan Sufyan sepakat, yang keduanya meriwayatkan dari Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia berkata: Aku pernah shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas membaca Al Faatihah, lalu ia berkata, "(Aku melakukan hal tersebut) agar kalian tahu bahwa hal tersebut adalah sunah."[275]

Ali berkata, "Menurut kami hal ini makruh, karena yang masyhur dari perbuatan Rasulullah SAW adalah, mengeraskan dan memelankan bacaan shalat, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Itu karena suatu perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, sebab orang yang shalat ketika

---

273 Jabir adalah Ibnu Yazid Al Ja'fi, dan ia dinilai sangat *dha'if.*
Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "dari Jabir bin Abdurrahman", namun redaksi ini keliru.

274 Al Aswad adalah Ibnu Yazid bin Qais An-Nakha'i.
Alqamah adalah Ibnu Qais An-Nakha'i, sedangkan Abdurrahman meriwayatkan hadits ini dari ayah Al Aswad dan paman ayah Alqamah.

275 HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 169, cet. Idarah Ath-Thiba'ah Al Muniriyyah).

itu tidak melakukan perbuatan yang membatalkan shalat. Sujud sahwi hanya dilakukan apabila seseorang melakukan atau meninggalkan sesuatu yang membatalkan shalatnya secara sengaja."

Imam Syafi'i berkata, "Kami memakruhkan orang yang mengeraskan bacaan saat shalat yang harus dipelankan atau memelankan bacaan pada shalat yang harus dibaca keras. Namun shalat orang tersebut sempurna dan sah, serta tidak harus melakukan sujud sahwi."

Ini juga pendapat Abu Sulaiman serta seluruh pendapat kami dan sahabat-sahabat kami.

Malik berkata, "Apabila seseorang mengeraskan bacaannya saat shalat yang dibaca pelan, atau memelankan bacaan saat shalat yang dibaca keras dengan bacaan panjang dan lama, maka ia harus sujud sahwi, namun apabila yang digunakan adalah bacaan pendek, maka ia tidak harus melakukan sujud sahwi."

Ali berkata, "Pendapat ini keliru, karena sesuatu yang *mubah* tidak mengenal sedikit dan banyak, panjang dan pendek, begitu juga yang haram. Oleh karena itu, tidak boleh menghalalkan sesuatu yang sedikit atau pendek dan mengharamkan sesuatu yang banyak kecuali berdasarkan nash yang jelas. Selain itu, perlu juga dipertanyakan ukuran lama dan banyak, yang seseorang wajib melakukan sujud sahwi. Begitu pula dengan pendek dan lamanya orang yang tidak wajib melakukan sujud sahwi. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melakukan pembatasan-pembatasan atau menghukumi sesuatu kecuali dengan dalil yang jelas. Sangat tidak logis apabila kita memberlakukan suatu hukum namun kita tidak membuat batasan dan ukuran pada hukum tersebut."

Abu Hanifah berkata, "Jika imam memelankan bacaan shalat yang harus dikeraskan atau mengeraskan bacaan shalat yang harus dipelankan, karena lupa, maka ia harus sujud sahwi. Namun apabila ia melakukannya dengan sengaja, maka ia tidak perlu melakukan sujud

sahwi, dan shalatnya tetap sah. (Tetapi apabila orang yang shalat sendiri melakukannya dengan sengaja atau lupa, shalatnya tetap sah dan ia tidak harus melakukan sujud sahwi)."[276]

Ali berkata: Pendapat ini keliru dari dua sisi, yaitu:

Pertama, pembolehan terhadap orang yang melakukannya secara sengaja dan tidak melakukan sujud sahwi, serta mewajibkan melakukan sujud kepada orang yang lupa, padahal hal ini tidak bisa dikategorikan lupa, karena termasuk perbuatan yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Lalu, apakah pantas berdasarkan hal ini ia harus melakukan sujud sahwi?

Kedua, membeda-bedakan antara imam dengan orang yang shalat sendiri. Pendapat ini aneh dan tidak logis. Sepengetahuan kami, tidak ada seorang pun kalangan salaf dan sahabat yang berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik. Tentunya, keduanya berseberangan dengan riwayat-riwayat dari para sahabat.

Ali berkata, "Makmum yang batal shalatnya tatkala mengeraskan bacaannya didasarkan pada firman Allah SWT berikut ini,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَٰفِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

'Dan apabila dibacakan Al Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara saat pagi

[276] Redaksi ini diulangi sebanyak dua kali, sedangkan redaksi "shalatnya sempurna" merupakan tambahan dari naskah no. 45.

dan petang hari dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai'. (Qs. Al A'raaf [7]: 204-205).

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut ini,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.

"*Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti.*"

Dalam hadits lain beliau bersabda,

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

'*Apabila imam membacakan (ayat-ayat) maka diamlah'*."

Makmum yang tidak bersikap diam serta tidak mendengarkan bacaan imam, bahkan justru mengeraskan bacaannya, berarti telah menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini juga berarti ia tidak melaksanakan shalat sesuai tuntunan yang diperintahkan. Dengan demikian shalatnya dinilai tidak sah.

447. Masalah: Disunahkan memanjangkan rakaat pertama lebih lama daripada setiap shalat daripada rakaat kedua.

Abdurrahman bin Abdil Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammam (Ibnu Yahya)[277] menceritakan kepada kami dari Yahya (Ibnu Abi Katsir), dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW membaca Ummul Kitab (Al Faatihah) dan dua surah pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur, sedangkan dua rakaat terakhir beliau hanya membaca Al Faatihah sambil memperdengarkan kepada kami satu ayat saja. Beliau biasanya

---

[277] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Yahya menceritakan kepada kami", dan ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Al Bukhari (jld. 1, hlm. 309).

memanjangkan shalat pada rakaat pertama dan memendekkan[278] rakaat[279] kedua. Hal yang sama juga beliau lakukan pada shalat Ashar dan Subuh.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Imran bin Yazin bin Khalid Ad-Dimasyqi memberitahukan kepada kami, Ismail bi Abdillah bin Sama'ah menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abi Qatadah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW membaca Al Faatihah serta dua buah surah pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan Ashar, dan terkadang beliau memperdengarkan kepada kami satu ayat yang beliau bacakan dan memanjangkan[280] shalat pada rakaat pertama."

Ali berkata, "Hadits-hadits tadi menjelaskan secara umum bahwa hukum memanjangkan shalat pada rakaat pertama adalah sunah. Selain itu, secara otomatis berdasarkan kebiasaan orang yang shalat, bacaan pada rakaat pertama lebih lama dan panjang daripada rakaat berikutnya."

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Juraij, dari Atha, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "(Ia biasanya) memanjangkan bacaan seluruh shalatnya."

---

[278] Dalam naskah asli Al Muhalla, disebutkan dengan redaksi "dan ia memperpanjang," dan kami telah mengecek kebenarannya dalam *Shahih Al Bukhari*.

[279] Dalam naskah Asli *Al Muhalla* tidak terdapat redaksi "rakaat".

[280] Dalam naskah asli Al Muhalla, disebutkan dengan redaksi "dan ia memanjangkan," tanpa mencantumkan redaksi "adalah ia." Kami menambahkannya dari *Sunan An-Nasa'i* (jld. 1, hlm. 153).

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq bin Ismail, dari Isa bin Abi Azzah, dari Asy-Sya'bi, seperti diungkapkan oleh Ibrahim An-Nakha'i.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Sungguh, aku senang kalau seorang imam memanjangkan bacaan shalatnya pada rakaat pertama setiap shalat, sehingga banyak orang bisa berkumpul untuk ikut berjamaah. Apabila aku shalat sendirian dan saat itu aku sedang bersemangat, aku lebih suka memanjangkan dua rakaat pada awal shalat dan dua rakaat terakhir."

448. Masalah: Disunahkan bagi orang yang shalat untuk meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri pada waktu berdiri.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Affan (Ibnu Muslim) menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jahadah menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Wa`il menceritakan kepada kami dari ayahnya, Wa`il bin Hajar menceritakan kepadanya, bahwa ia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangan tatkala memulai shalat dan bertakbir.[281] Kemudian beliau menutup tangan dengan pakaiannya dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu ia menyebutkan redaksi hadits tersebut.

---

[281] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "beliau mengangkat kedua tangannya dalam shalat, kemudian bertakbir".

Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "beliau mengangkat kedua tangannya dalam shalat ketika bertakbir". Redaksi ini juga yang kami temukan dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 118).

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdil Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Hasyim memberitahukan kepada kami dari Al Hajjaj bin Abi Zainab, ia berkata: Aku mendengar Abu Utsman An-Nahdi menceritakan dari Ibnu Mas'ud,[282] ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melihatku meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan ketika shalat, kemudian beliau menghampiriku dan mengambil tanganku serta meletakkan tangan kananku di atas tangan kiriku."[283]

Kami juga meriwayatkan dari Ali, bahwa apabila ia memanjangkan shalat maka ia meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri dengan menggunakan telapak tangan kanan kecuali saat ia memperbaiki pakaiannya atau menggaruk kulit.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri dibawah perut (pusar) ketika shalat."[284]

Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Tiga hal yang termasuk Sunnah Nabi yaitu mempercepat berbuka (puasa), mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat shalat."

Diriwayatkan dari Anas —ia mengungkapkan pendapat yang sama—, ia berkata, "Salah satu ciri akhlak Nabi SAW (kenabian)."

---

[282] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "dari Abu Mas'ud", dan ini keliru.

[283] HR. An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 141) dari Amr bin Ali, dari Ibnu Mahdi, dengan redaksi hadits yang sama; Abu Daud (jld. 1, hlm. 274) dari Muhammad bin Bakar bin Rayan; Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 140) dari Abu Ishaq Al Harawi, keduanya meriwayatkan dari Hasyim dengan redaksi hadits yang disingkat; Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 28) dari jalur Abu Daud dan Ibnu Saidunnas, ia berkata, "Sanad hadits ini *shahih*."

[284] HR. Abu Daud dari Ali dan Abu Hurairah dengan redaksi yang sama (jld. 1, hlm. 274 dan 275) dengan sanad yang lemah.

Setelah itu ia menambahkan, "Diantaranya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar (perut)."[285]

Diriwayatkan dari jalur Malik bin Abu Hazm, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, "Orang-orang memerintahkan seorang lelaki untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat shalat."[286]

Ali berkata, "Ini merupakan pendapat yang paling kuat dan paling sedikit, berdasarkan perbuatan para sahabat, apabila tidak terdapat hadits yang menjelaskan hal tersebut."

Diriwayatkan dari jalur Abu Hamid As-Sa'idi, ia berkata, "Aku akan mengajarkan kalian cara shalat Rasulullah SAW." Ia kemudian menerangkan bahwa tatkala Rasulullah SAW berakbir,

---

[285] Atsar ini tidak kami temukan. Sedangkan atsar Aisyah dinisbatkan oleh Az-Zarqani kepada Sa'id bin Manshur dalam *Syarah Al Muwaththa`* (jld. 1, hlm. 286). Demikian juga dengan Suyuthi, ia menyebutkan atsar tersebut dari hadits Abu Ad-Darda yang kemudian ia nisbatkan kepada Ath-Thabrani dan memberikan kode hadits ini *hasan*.

Al Hafizh Al Haitsami menyebutkannya dalam *Majma' Az-Zawa`id* (jld. 1, hlm. 183), ia berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* secara *marfu'* dan *mauquf* dari Abu Ad-Darda. Status *mauquf*-nya ini *shahih,* dan status *marfu'*-nya adalah perawi-perawinya, dan aku belum menemukan biografinya."

Ia kemudian menyebutkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, "Sesungguhnya para nabi memerintahkan kami untuk mempercepat berbuka, menangguhkan sahur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat."

Ia kemudian berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya *shahih.*"

Az-Za'ilai juga menyebutkan perkataan serupa dalam *Nashab Ar-Rayah* (jld. 1, hlm. 165) dari hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, kemudian ia menyatakan kedua hadits tersebut *dha'if.* Namun aku tidak mengetahui apakah sanad Ad-Daraquthi pada hadits Ibnu Abbas serupa dengan sanad Ath-Thabrani? Tetapi tampak dari perkataan Ibnu Abbas dalam *At-Talkhis* (hlm. 84), ia mengatakan bahwa sanad keduanya berbeda.

Selanjutnya, aku menemukan atsar Aisyah ini dalam *Sunan Al Baihaqi* (jld. 2, hlm. 29). Hadits Abu Hurairah dan Ibnu Abbas tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daraquthi (hlm. 106).

[286] HR. Al Hakim dalam *Al Muwaththa`* (hlm. 55 dan 56) dan Al Bukhari dalam *Shahih Al Bukhari* dari jalur Malik (jld. 1, hlm. 296). Hanya saja, pada akhir hadits ini ia berkata, "Aku tidak mengenal Abu Hazm, kecuali ia langsung menisbatkannya kepada Nabi SAW, dan jelas hadits ini *marfu'*."

beliau mengangkat kedua tangan hingga kehadapan wajah lalu beliau meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri."[287]

Kami juga meriwayatkan pendapat yang serupa, sekaligus mempraktekkannya dari Abu Mijlaz, Ibrahim An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Amr bin Maimun, Muhammad bin Sirin Ayyub As-Sakhtiyani dan Hammad bin Salamah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan Daud.

449. Masalah: Imam sebelum bertakbir disunahkan untuk meluruskan shaf pertama atau beberapa shaf yang berada di belakangnya. Apabila ia tidak melakukannya, kemudian ia bertakbir, maka hal tersebut buruk dan tidak disukai, tapi shalatnya sah.

Abu Hanifah berkata, "Apabila orang yang melakukan iqamah mengucapkan, '*Qad qaamatish-shalaah*', maka imam hendaknya bertakbir saat itu."

Kami meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia membolehkan imam bertakbir sebelum muadzin mengumandangkan iqamah.

Ali berkata, "Kedua pendapat tersebut keliru."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Harun bin Ma'ruf dan Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus (Ibnu Yazid) menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, Abu Salamah dan Abdurrahman bin Auf

---

[287] Hadits Abu Hamid akan disebutkan oleh penulis sebagiannya saja. Sanadnya diriwayatkan oleh Al Bukhari pada masalah no. 455, dan kami membicarakannya nanti.

memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Tatkala adzan telah dikumandangkan, kami berdiri dan meluruskan shaf-shaf kami sebelum Rasulullah SAW keluar. Tak lama kemudian Rasulullah muncul, sehingga iqamah dikumandangkan sebelum beliau bertakbir.[288] Tiba-tiba beliau membatalkan shalatnya, lalu beliau bersabda kepada kami, '*Tetaplah berdiri di tempat kalian*'. Kami pun tetap berdiri menunggu beliau hingga keluar menemui kami setelah mandi, dan membersihkan rambutnya dengan air. Setelah itu beliau bertakbir dan shalat bersama kami."

Hammad menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Tsabit Al Bunani, dari Anas, ia berkata, "Tatkala iqamah dikumandangkan, tiba-tiba seorang lelaki bercakap-cakap dengan Nabi SAW tentang hajatnya, sedangkan Rasulullah SAW saat itu berdiri diantaranya dan di antara kiblat sambil bercakap-cakap. Aku lalu melihat sebagian orang gelisah lantaran lamanya Rasulullah SAW berdiri."[289]

Sabda Rasulullah SAW kepada para makmum, "*Apabila imam kamu bertakbir maka ikutlah bertakbir*," merupakan dalil yang membantah pendapat Abu Hanifah, karena apabila imam bertakbir dan orang yang mengumandangkan iqamah belum selesai, maka orang tersebut tidak bisa mengucapkan takbir saat imam mengucapkan takbir. Sedangkan Abu Hanifah memerintahkan sesuatu yang menyalahi perintah Rasulullah SAW, yaitu agar makmum bertakbir setelah imam bertakbir.

---

[288] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 168).

[289] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 262 dan jld. 8 hlm. 117) dengan tiga sanad yang berasal dari Anas, dan makna haditsnya berasal dari Anas; Muslim (jld. 1, hlm. 111 dan 112) dengan beragam sanad.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar senantiasa mengutus beberapa orang untuk memeriksa dan meluruskan shaf-shaf. Apabila mereka kembali pada posisi mereka semula, barulah Umar bertakbir."[290]

Diriwayatkan dari Malik, dari Abu Nadhir, dari Malik bin Abu Amir, ia berkata, "Utsman bin Affan tidak akan bertakbir sampai beberapa orang yang telah ia tugaskan untuk memeriksa dan meluruskan shaf memberitahukannya bahwa shaf-shaf telah sempurna, lalu barulah ia bertakbir."[291]

Diriwayatkan dari Waki, dari Mas'ar bin Kidam, dari Abdullah bin Maisarah, dari Ma'qil bin Abu Qais,[292] dari Umar bin Khaththab, bahwa ia senantiasa menunggu sebentar setelah iqamah dikumandangkan.

Kami meriwayatkan dari Al Hasan bin Ali dengan rerdaksi yang sama dengannya.

Ini adalah perbuatan dua khalifah di depan sahabat-sahabatnya, dan mereka sepakat dengan mereka berdua dalam hal tersebut.

Kami meriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal, dari Abdullah bin Daud Al Khuraibi, ia berkata, "Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri mengumandangkan adzan dan iqamah di atas menara,

---

290 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (hlm. 55) dari Nafi. Hadits ini *munqathi*, sehingga hadits ini bisa dikolerasikan dengan hadits tadi, karena sanad hadits tersebut sangat *shahih.*

291 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* dari pamannya Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya. Ayahnya adalah Malik bin Abu Amir Al Ashbahi, ia adalah kakeknya Malik bin Anas, sedangkan anaknya Abu Suhail adalah paman Malik, namanya Nafi'.

292 Biografi Mi'qal bin Abu Qais tidak aku temukan, dan tidak seorang pun yang menyebutkannya. Kemungkinan ia adalah Mi'qal bin Qais yang disebutkan oleh Ibnu Durais dalam *Al Isytiqaq* (hlm. 136), salah seorang *syarthah* (orang-orang pilihan) Ali RA dan salah satu panglima perang serta penolongnya. Lih. *Tarikh Ath-Thabari* (jld. 5, hlm. 237 dan 243, jld. 6, hlm. 31, 45, 48, 70, 75, 106, 108, 109, 111-113 dan 115-120).

kemudian ia turun dan mengimami kami." Ini merupakan pendapat madzhab kami, Malik, Syafi'i, Ahmad, Daud, Muhammad Al Hasan, dan salah satu pendapat Abu Yusuf.

Ali berkata, "Para pengikut Abu Hanifah dengan atsar yang kami riwayatkan dari Waki, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim Al Ahwal, dari Abu Utsman An-Nahdi, bahwa Bilal berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau mendahuluiku dengan ucapan *aamin*."[293]

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa ia adalah muadzin Al Ala bin Al Hadhramaut di Bahrain, lalu Abu Hurairah berkata kepada Al Ala, "Engkau sebaiknya menungguku ketika mengucapkan *aamin*, atau aku tidak akan mengumandangkan adzan untukmu."[294]

Ali berkata, "Kedua atsar tersebut adalah seburuk-buruk dalil yang mereka jadikan sebagai dalil, dan merupakan tindakan yang berlebih-lebihan dalam agama. Selain itu, menyembunyikan dalil yang jelas dan menipu, serta menunjukkan betapa kurangnya sifat wara' mereka, karena mereka tidak berpendapat bahwa makmum wajib membaca doa iftitah di belakang imam, akan tetapi imam saja yang boleh membaca doa iftitah sebelum membaca Al Faatihah. Berdasarkan hal ini, mereka tahu bahwa orang yang mengumandangkan iqamah tatkala mengucapkan, '*Qad qaamatish-shalaah*', berarti imam bertakbir saat ia mengucapkan, '*Allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha illallaah*'."

Di antara hal yang tidak logis adalah, seorang imam dapat menyelesaikan bacaan Al Faatihah sebelum muadzin selesai mengumandangkan iqamah, kemudian bertakbir.

---

[293] Hal ini telah dikomentari dalam *Al Muhalla* (jld. 3, hlm. 263).

[294] Lih. *Al Muhalla* (jld. 3, hlm. 264).

Bagaimana mungkin hal tersebut bisa dijadikan sebagai dalil, yaitu seorang imam bertakbir pada saat muadzin sedang mengumandangkan iqamah (*qad qaamatish-shalaah*)? Bahkan seandainya imam bertakbir saat muadzin mulai mengumandangkan, maka imam tentunya telah menyelesaikan bacaan Al Faatihah, kecuali imam bertakbir saat muadzin selesai mengumandangkan iqamah.

Seharusnya mereka malu ketika melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan dalam agama dengan berpegang pada pendapat yang lemah ini. Apabila mereka berkata, "Lalu apa artinya perkataan Bilal dan Abu Hurairah, 'Janganlah engkau mendahuluiku dengan mengucapkan *aamin'?*"

Jawaban kami adalah, "Makna perkataan ini sangat jelas, karena Nabi SAW memberitahukan bahwa apabila imam mengucapkan *aamin*, maka malaikat pun akan mengucapkan *aamin*. Jika ucapan *aamin* imam diikuti oleh para malaikat, maka *insya Allah* Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya (oleh orang yang mengucapkan *aamin*)."

Oleh karena itu, Bilal berkeinginan agar Rasulullah SAW menunggunya saat mengucapkan *aamin,* sehingga mereka bisa bersama-sama mengucapkan *aamin,* dengan harapan dapat berbarengan dengan para malaikat ketika mengucapkannya. Hal ini juga yang dikehendaki Abu Hurairah kepada Al Ala. Oleh karena itu, alasan mereka yang menggunakan dua atsar tersebut sebagai dalil menjadi mentah.

Selain itu, mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamanki, ia menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khalid Al Bazzar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Farruh menceritakan kepada kami dari Al Awwam bin Hausyib, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia

berkata, "Tatkala Bilal mengucapkan, *'Qad qaamatish-shalaah'*, tiba-tiba Rasulullah SAW bangkit, kemudian bangkit'."[295]

Al Bazzar berkata, "Tidak seorang pun meriwayatkan hadits ini kecuali dari jalur ini."

Mereka juga meriwayatkan hadits yang sama dari Umar bin Khaththab.

Ali berkata, "Dua atsar tersebut merupakan atsar yang bohong belaka."

Hadits Ibnu Abu Aufa yang meriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Farrukh telah disepakati oleh para ulama tentang status ke-*dhaif*-annya, dan tidak boleh berdalil dengannya. Demikian pula dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur Suraik Al Qadhi (*dha'if*). Oleh karena itu, hadits tersebut tidak bisa dijadikan dalil, dan telah kami jelaskan sebelumnya bahwa hadits Ats-Tsabit dari Rasulullah SAW dan dari Umar berseberangan dengannya.

Ali berkata, "Mereka berpendapat bahwa kami tidak menerima hadits lemah sebagai dalil yang bersifat merusak.

Ali juga berkata, "Pendapat ini jelas merusak, dan seandainya mereka bersikap jujur, tentunya mereka tidak menyembunyikan hadits-hadits tersebut dari para ahli fikih dan hadits lemah yang hanya berdasarkan sangkaan, serta menolak hadits-hadits *shahih*."

450. Masalah: Setiap orang yang menunaikan shalat, disunahkan untuk memohon karunia rahmat-Nya ketika membaca atau mendengar ayat yang menyebutkan rahmat Allah SWT, dan apabila ia

---

[295] HR. Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 22) dari jalur Azhar bin Jamil, dari Hajjaj bin Farruh At-Tamimi Al Wasithi, yang kemudian menyatakannya *dha'if*. Al Haitsami kemudian menisbatkannya dalam *Majma' Az-Zawa`id* (jld. 1, hlm. 144) kepada Ath-Thabrani, dan ia sangat men-*dha'if*-kannya. Sedangkan Ibnu Hajar menukilkannya dalam *Lisan Al Mizan* (jld. 2, hlm. 178).

membaca atau mendengar ayat yang berkaitan dengan Adzab, maka hendaknya memohon perlindungan kepada Allah *Azza wa Jalla.*

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar memberitahukan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, dan Muhammad bin Abu Ahdi, menceritakan kepadaku, mereka semua meriwayatkan dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Al Mustaurid bin Al Ahnaf, dari Shilah bin Zafar, dari Hudzaifah, ia mengatakan bahwa ia pernah shalat malam di samping Rasulullah SAW, dan tatkala Rasulullah SAW membaca ayat tentang adzab, beliau berhenti lalu membaca *ta'awwudz.*[296] Sedangkan apabila beliau membaca ayat yang berkaitan dengan rahmat, beliau berhenti sejenak lantas berdoa, serta membaca (ketika ruku), "*Subhaana rabbi al adzhiim,*" dan ketika sujud beliau membaca, "*Subhaana rabi al a'laa.*"[297]

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhaha, bahwa ketika Aisyah membaca ayat, "*Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari adzab neraka.*" (Qs. Ath-Thuur [52]: 27) ia lantas berdoa, "*Rabbii manni alayya wa qinii adzaabas-samuum*" (Wahai Tuhanku, berikanlah anugerah kepadaku dan selamatkanlah aku dari adzab Neraka *Samum.*

Hal senada dikatakan oleh Syufyan dari As-Suddi dan Mis'ar, As-Suddi berkata: Dari Abdu Khair Al Hamdani, ia berkata: Aku

---

[296] Dalam *Sunan An-Nasa'i* disebutkan dengan redaksi "dan ia membaca *ta'awwudz*".

[297] HR. An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 156), ia meriwayatkannya dengan panjang dari Ibnu Rahawaih, dari Jarir, dari Al A'masy (jld. 1, hlm. 169 dan 170). Ia juga meriwayatkan dari Husain bin Manshur, dari Ibnu Nambar, dari Al A'masy (jld. 1, hlm. 245), Muslim (jld. 1, hlm. 156), Abu Daud (jld. 1, hlm. 325), At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 55), dan Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 110). Ada sebagian yang panjang dan ada juga yang ringkas.

mendengar Ali bin Abu halib membaca dalam shalatnya, "*Sabbihisma rabbikal a'laa.*" Kemudian ia berdoa, "*Subhaana rabbii al a'laa.*"

Mis'ar berkata: Diriwayatkan dari Umair bin Sa'id,[298] bahwa Abu Musa Al Asya'ri saat shalat Jum'at membaca, "*Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.*" (Qs. Al A'laa [87]: 1) kemudian ia berdoa, "*Subhaana rabbii al a'laa.*"

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Abu Musa As-Sabi'i, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa apabila ia membaca, "*Bukankan (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?*" (Qs. Al Qiyaamah [75]: 40) maka ia berdoa, "*Allaahumma balaa*" (ya Allah, Engkau benar)."

Apabila ia membaca, "*Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.*" (Qs. Al A'laa [87]: 1) maka ia berdoa, "*Subhaana rabbi al a'laa*" (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi).

Diriwayatkan dari Syu'bah bin Ishak, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, perkataan yang sama.

Diriwayatkan dari Alqamah, bahwa ketika ia membaca, "*Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan,*" (Qs. Thaahaa [20]: 114) ia berdoa, "*Rabbii zidnii ilmaa*" (*ya* Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku).

Diriwayatkan dari Hujr Al Madri,[299] bahwa tatkala shalat, ia membaca, "*Maka terangkanlah kepadaku tentang nuthfah yang kamu*

---

[298] Demikianlah disebutkan dalam naskah no. 45.

Menurutku, atsar ini *shahih* dan Amir bin Sa'id An-Nakha'i Ash-Shuhbani dan Al Kufi.

Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Mis'ar bin Ubaid bin Umair bin Sa'id". Menurutku, ini keliru, karena aku tidak menemukan biografinya, dan yang aku dapatkan adalah Ubaid bin Umair bin Qatadah bin Sa'ad bin Amir yang berasal dari Makkah, sedangkan Mis'ar berasal dari Kufah.

Umair bin Sa'id dan Ubaid bin Umair bin Qatadah meriwayatkan dari Abu Musa.

[299] Ia adalah Hajar bin Qais Al Hamdani Al Yamani, seorang tabi'in yang dinyatakan *tsiqah*.

pancarkan. Kamukah yang menciptakan atau Kamikah yang menciptakan?" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 58-59) lalu berdoa, "*Bal anta rabbi*" (bahkan Engkaulah Tuhanku).

451. Masalah: Setiap makmum, apabila imam mengucapkan, "*Sami'allaahu liman hamidah rabbanaa wa lakal hamdu,*" maka disunahkan untuk menyambungnya dengan membaca, "*Mil`as-samaawaati wal ardhi wa mil`a maa syi`ta min sya`in ba'du.*" Lebih baik lagi apabila ia melanjutkannya dengan bacaan, "*Ahlats-tsanaa`i wal majdi ahaqqu maa qaalal abdu, wa kullunnaa laka abdu. Allaahumma laa maani'a limaa a'thaitha wa laa mu'`thiya limaa mana'ta wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.*" Boleh juga bacaan tersebut dipendekkan.

Penjelasan:

Kami meriwayatkan dari Hammam, ia menceritakan kepada kami, Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Ubaid bin Al Hasan,[300] dari Abdullah[301] bin Abu Aufa, ia berkata: Apabila Rasulullah SAW mengucapkan, "*Sami'allaahu liman hamidah,*" maka beliau membaca, "*Allaahumma rabbanaa lakal hamdu mil`as-samaawaati wa mil`a ardhi, wa mil`a maa syi`ta min sya`in ba'du.*"[302]

---

300 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ubaid bin Al Husain".

301 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ubaidillah".

302 HR. Ahmad (jld. 4, hlm. 381). Ia juga meriwayatkan dari Waqi, dari Al A'masy dan Mis'ar (hlm. 353), dari Ubaid, dengan sanad yang berbeda (hlm. 354-356).

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas menceritakan kepada kami, Ibnu Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Ubaid bin Al Hasan bin Muzani, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abu Aufa berkata, "Apabila Rasulullah SAW bangkit dari ruku, beliau mengucapkan,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari segala sesuatu setelah itu."

Ali berkata, "Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Syaibah, Abu Bakar menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah dan Waki menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ubaid bin Al Hasan, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Tatkala Rasulullah SAW bangkit dari ruku, beliau membaca,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelah itu'."[303]

---

[303] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 137).

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Muslim: Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Marwan bin Muhammad Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Athiyyah bin Qais, dari Qaza'ah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW bangkit dari ruku, beliau memabaca,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

'Ya Allah Tuhan kami,[304] *bagi-Mu segala pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh segala sesuatu yang ada sesudahnya. Pemilik pujian dan kemuliaan lebih berhak atas apa yang diungkapkan oleh hamba. Kami semua adalah hamba bagi-Mu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang Engkau cegah untuk diberikan, dan kemulaian tidak akan berguna bagi orang yang memiliki kemuliaan dari-Mu'.*"

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Muslim:

Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Hasyim bin Basyir menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan memberitahukan kepada kami dari Qais bin Sa'ad, dari Atha (Ibnu Abu Rabah), dari Ibnu Abbas, bahwa apabila Nabi SAW bangkit dari ruku, maka beliau mengucapkan,

[304] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "*allahumma rabbana*". Redaksi ini sesuai dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi (hlm. 156) dan Muslim (jld. 1, hlm. 137).

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki sesudahnya. Pemilik pujian dan kemuliaan lebih berhak atas apa yang diungkapkan oleh hamba. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang Engkau cegah untuk diberikan, dan kemuliaan tidak akan berguna bagi orang yang memiliki kemuliaan dari-Mu."

Ali berkata, "Ini adalah atsar dan hadits yang *mutawatir.* Begitu juga riwayat-riwayat yang saling menopang, yang tidak seorang pun menolaknya."

Beberapa para ulama salaf berkata:

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Qais bin Sa'ad dan Hammad bin Abu Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Apabila Ibnu Abbas bangkit dari ruku, ia mengucapkan, *'Allaahumma rabbanaa lakal hamdu mil`as-samaawaati*[305] *wa mil`al ardh i wa mil`a maa syi`ta min sya`in ba'du*'."[306]

[305] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "*as-samaa`.*" Redaksi ini lebih tepat dan sesuai dengan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'.*

[306] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 137 dan 138) serta Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 94) dari jalur Hisyam bin Hassan, dari Qais bi Sa'ad, dari Atha, dari Ibnu Abbas, secara *marfu'.*

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Mu'adz Al Anbari menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hikam, bahwa apabila Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud shalat bersama orang-orang, maka ketika bangkit dari ruku, ia membaca,[307] "*Allaahumma rabbanaa wa lakal hamdu mil`as-samaawaati wa mil`al ardhi wa mil`a maa syi`ta min sya`in ba'du, ahlats-tsanaa`i wal majdi, laa maani'a limaa a'thaita wa laa mu'thiya limaa mana'ta wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.*"

452. Masalah: Apabila orang yang shalat memanjangkan ruku, sujud, *i'tidal,* dan duduk tahiyyat akhir selama waktu ia berdiri membaca Al Qur`an, maka itu baik.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kamil Fudhail bin Al Husain Al Jahdari menceritakan kepada kami dari Abu Awanah, dari Hilal bin Abu Hamid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Barra bin Azib, ia berkata, "Ketika aku shalat bersama Rasulullah SAW, aku menyaksikan lamanya beliau berdiri, ruku, *i'tidal,* sujud, duduk

---

307 Dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 136), disebutkan dengan redaksi "*qadru maa aquulu*" (seukuran yang aku ucapkan). Demikian pula yang terdapat pada setiap naskah Muslim, dan yang mengatakan hal ini adalah perawi hadits ini, yaitu Al Hikam.

tahiyyat awal, dan sujud lagi, kemudian duduk[308] tahiyyat akhir, hampir sama."

Hal senada juga diriwayatkan oleh Muslim:

Abu Bakar bin Nafi Al Abdi menceritakan kepada kami, Bahz bin Asad menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Tsabit memberitahukan kepada kami dari Anas, ia berkata, "Tidaklah aku shalat di belakang seseorang yang shalatnya lebih pendek dari shalatnya Rasulullah SAW. Semua gerakan shalat Rasulullah SAW sama. Demikian juga shalat Abu Bakar. Namun, pada masa Umar bin Khaththab, ia memanjangkan shalat Subuh. Apabila Rasulullah SAW mengucapkan, '*Sami'allaahu liman hamidah*', maka beliau berdiri *i'tidal,* sehingga kami beranggapan telah terjadi sesuatu (karena lamanya berdiri), kemudian beliau sujud dan duduk tahiyyat sehingga kami beranggapan[309] telah terjadi sesuatu (karena lamanya duduk)'."

Hal ini juga dipraktekkan oleh para salaf, seperti dalam hadits Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid yang menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bunnani, dari Anas, ia berkata, "Sungguh, aku akan memanjangkan shalat bersamamu sebagaimana aku mendapati Rasulullah SAW shalat bersama kami."

Tsabit berkata, "Anas kemudian memanjangkan shalatnya seperti shalat yang belum pernah aku lihat, yaitu apabila ia bangkit dari ruku maka ia berdiri sehingga orang beranggapan mungkin ia

---

[308] Redaksi "*wa jalastuhuu*" tidak terdapat dalam *Shahih Muslim* (Cet. Bulaq, jld. 1, hlm. 136 dan Cet. Al Astanah jld. 2, hlm. 44 dan 45).

Tindakan yang benar adalah menetapkan redaksinya dalam hadits tersebut. Inilah yang terdapat dalam naskah manuskrip *Shahih Muslim,* yang diperkuat oleh redaksi yang ada pada naskah *Al Muhalla.*

[309] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 136).

lupa dan tatkala duduk tahiyyat sehingga orang pun beranggapan mungkin ia lupa."[310]

Ali berkata, "Ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun boleh melakukan sesuatu tanpa dalil yang berasal dari Rasulullah SAW."

Diriwayatkan dari Waki, dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Apabila Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud memanjangkan i'tidal, mereka pun melemparkan cemoohan kepadanya."

Ali berkata, "*Al mu'ib* yaitu orang yang mengejek amalan Rasulullah SAW dan percaya dengan sesuatu yang tidak mempunyai dasar."

453. Masalah: Ruku yang benar adalah, kepala lurus bersama punggung, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Sedangkan kondisi sujud yang baik adalah, punggung dibungkukkan dan kedua tangan direnggangkan sesuai kemampuan. Ini berlaku bagi laki-laki dan wanita.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Hurmuz, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwa Rasulullah SAW merenggangkan kedua tangan sampai-sampai putih ketiak beliau terlihat.[311]

---

[310] HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 9) dan Muslim dari Khalaf bin Hisyam, dari Hammad.

[311] HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 5) dan Muslim (jld. 1, hlm. 141) dari Qutaibah, dari Bakr.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Al Ashamm, dari pamannya (Yazid bin Al Asham), bahwa Maimunah (istri Nabi SAW) memberitahukan kepadanya, ia berkata,[312] "Apabila ada hewan yang ingin lewat di depan Nabi SAW sujud, maka hewan itu dapat lewat."

Diriwayatkan dari Muslim, bahwa Ishak bin Ibrahim —Ibnu Ruwaihah— menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami, Husain bin Al Mu'allam menceritakan kepada kami dari Badil bin Maisarah, dari Abu Al Jauza, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW sujud dengan tidak meninggikan serta merendahkan kepala beliau.[313]

Kami meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Abu Jumrah, ia berkata:[314] Aku berkata kepada Aidz bin Amrin Al Muzani,[315] "Jika ruku, aku membungkukkan badan." Ia lalu berkata, "Bukan begitu, tetapi bungkukkan badan hingga tulang belakangmu benar-benar lurus."[316] Aku lalu berkata, "Jika sujud maka aku sujud di atas siku." Ia berkata, "Bukan begitu, akan tetapi renggangkanlah."[317]

---

312 Dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 141), disebutkan dengan redaksi, "Yazid bin Al Asham, dari Maimunah, ia berkata." Sementara itu, redaksi ini berasal dari Marwan Al Fazari, dari Abdullah bin Abdullah, dalam *Shahih Muslim*.

313 HR. Muslim (jld. 1, hlm. 141 dan 142).

314 Ia seorang tabi'in yang dinilai *tsiqah*.

315 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "*al mudni*", dan ini keliru. Sementara itu, A'idz adalah orang yang pernah bersaksi dalam Bait Ar-Ridhwan.

316 *Ath-thabaq* adalah tulang belakang. Lih. *Lisan Al Arab* (entri: *thabaq*).

317 Maksudnya adalah, memberikan jarak antara tangan yang satu dengan tangan yang lain.
Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "*walakin jaafayaa*."

Diriwayatkan dari Waki, dari Thalhah bin Al Qashshab, dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Umar bin Khaththab mengajari sahabat-sahabat agar tidak memposisikan tubuh terlalu tinggi dan terlalu rendah ketika ruku."

Diriwayatkan dari Waki, dari ayahnya, dari Syihab Al Bariqi,[318] bahwa Ali bin Abu Thalib merunduk seperti seekor unta kurus yang merunduk.

Diriwayatkan dari Waki, dari Zakaria bin Abu Za`idah, dari Abu Ishak As-Sabi'i, ia berkata, "Aku melihat sujud Masruq seperti orang bongkok."

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Hendaknya seseorang ruku dengan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia tidak suka ruku dalam keadaan terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan itu merupakan pendapat Syafi'i, Abu Sulaiman, dan ulama hadits.

Jika hukum untuk para wanita memang berbeda dalam hal ini, maka Rasulullah SAW pasti tidak akan lupa menjelaskannya. Yang tampak di sini adalah, hukum bagi wanita melakukan amalan seperti yang terlihat dalam perbedaannya.

Dalam *Al-Lisan* disebutkan, "Kalimat *'kaana yujaafii adhudhaihi an janbihii fis-sujuud'* (ia merenggangkan atau menjauhkan kedua lengannya sedikit jauh dari sisi tubuh ketika sujud." Juga ungkapan "aku merenggangkan ketika sujud".

Al fajaa` artinya menjauhkan dari sesuatu.

Merenggangkan sesuatu artinya menjauhkan dari sesuatu dan merenggangkan sesuatu jika menjauhkan sesuatu.

Kedua redaksi tersebut memiliki dua kemungkinan makna tersebut. Menurutku, makna pertama lebih tepat dan benar.

318 Aku tidak mendapati nama Syihab dan biografinya.

454. Masalah: Orang yang menunaikan shalat disunahkan duduk sejenak setelah sujud kedua, kemudian berdiri dari duduk tersebut untuk melanjutkan rakaat kedua dan keempat.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, Hasyim memberitahukan kepada kami, Khalid Al Hadzdza memberitahukan kepada kami dari Abu Qilabah, Malik bin Al Huwairits Al-Laitsi memberitahukan kepada kami, bahwa apabila Nabi SAW shalat, maka beliau tidak bangkit dari rakaat yang ganjil sampai beliau duduk.[319]

Itu merupakan amalan sebagian kalangan salaf.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail (Ibnu Ulayyah) menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Qilabah, Abu Sulaiman Malik bin Al Huwairits menceritakan kepada kami di masjid kami, "Aku akan shalat dengan kalian, bukan dengan tujuan[320] shalat, namun aku ingin memperlihatkan kepada kalian[321] bagaimana aku melihat shalatnya Rasulullah SAW."

Abu Qilabah berkata, "Shalat beliau seperti shalat guru kami, yaitu Amr bin Salimah, imam kalian ini."[322]

---

[319] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 2 dan 9).

[320] HR. Abu Daud (jld. 2, hlm. 312), dengan redaksi "*wa maa uriidu*" (dan aku tidak menginginkan).

[321] *Ibid*, dengan redaksi "*uriidu an uriikum*" (aku ingin memperlihatkan kepada kalian).

[322] *Ibid*, dengan redaksi "*amaamukum*" (di hadapan kalian).

Ia melanjutkan, bahwa apabila ia bangkit dari sujud kedua[323] pada rakaat pertama, maka ia duduk (sebentar), kemudian bangkit berdiri."[324]

Ali berkata, "Amr dan ayahnya[325] adalah sahabat Nabi SAW, dan ini dipraktekkan oleh sebagian besar sahabat dan lainnya."

Kami meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, bahwa Hammad bin Zaid mempraktekan hal tersebut berdasarkan hadits Malik Al Huwairits, dan ini merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad dan Daud selain Abu Hanifah dan Malik.

Ali berkata, "Sahabat mereka berdua mengikuti pendapat mereka, dan kami tidak tahu mengapa mereka berbeda pendapat dengan para sahabat.

Mereka berdalil dengan hadits Abu Hamid yang akan kami kemukakan setelah bab ini, dan hadits tersebut tidak menyebutkan duduk sejenak setelah dua sujud pada rakaat pertama.

Hadits Abu Hamid ini tidak bisa dijadikan dalil, karena mereka tidak pernah melihat dan menyebutkan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *Sunan* para imam, walaupun Abu Hamid tidak menyebutkan hal tersebut. Akan tetapi banyak riwayat lain yang menyebutkan tentang hadits ini, dan Abu Hamid tidak menyebutkan bahwa ia tidak melakukannya. Dengan demikian, orang yang hanya berpatokan pada salah satu hadits Abu Hamid, berarti telah berdusta kepada Abu Hamid dan Rasulullah SAW. Demikian pula jika dikatakan bahwa seandainya hal ini dikerjakan oleh Nabi SAW, maka Abu Hamid akan melakukan hal yang sama, atau sebaliknya.

---

323 *Ibid*, dengan redaksi "*minas sajadatil aakhrah*" (dari sujud terakhir).

324 HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 273 dan 317, jld. 2, hlm. 108) dan An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 113).

325 Ulama berbeda pendapat tentang Amr, seorang sahabat atau tidak? Gelarnya adalah Abu Buraid. Sering pula disebut Abu Yazid.
Redaksi yang tertera dalam *Shahih Al Bukhar* adalah Abu Buraid (nama yang pertama disebutkan), dan nama ayahnya adalah Salimah.

Hal yang mengherankan adalah, mereka menyalahi hadits Abu Hamid yang menyebutkan hal tersebut secara tersirat, yang akan kami jelaskan nanti. Menurut hemat kami, ini tidak bisa dijadikan dalil pembenaran, karena mereka berdalil dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya.

Ali berkata, "Dengan demikian, mereka telah menyalahi Sunnah dan *qiyas* (analogi), padahal mereka mengatakan bahwa mereka adalah pendukung *qiyas*. Lalu apa gunanya mereka berkata, 'Mereka duduk sejenak saat akan bangkit pada rakaat ketiga. Begitu juga saat akan bangkit pada rakaat kedua dan keempat, sementara pendapat mereka ini tidak disandarkan pada Sunnah dan *qiyas*'."

455. Masalah: Ada empat kali duduk dalam shalat yang dilakukan seorang muslim (kecuali shalat Subuh), yaitu duduk di antara dua sujud pada setiap rakaat, duduk sejenak setelah sujud kedua pada setiap rakaat, duduk tahiyyat awal pada akhir rakaat kedua, saat shalat Magrib, Zhuhur, Ashar, dan Isya, terakhir duduk tasyahud akhir pada akhir setiap shalat sebelum mengucapkan salam.

Tata cara duduk dalam shalat adalah meletakkan pantat bagian kiri dengan bertumpu pada telapak kaki kiri yang terlipat, sedangkan kaki kanan ditekuk ke dalam dengan mengangkat tumit yang bertumpu pada jari-jari kaki bagian dalam, kecuali duduk tahiyyat akhir, dengan meletakkan pantat pada tempat ia shalat dengan kaki kiri disilangkan ke dalam samping kaki kanan dan kaki kanan ditekuk ke dalam, serta bertumpu pada jari-jari kaki dengan kondisi tumit terangkat.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Basyr bin Al Mufashshal menceritakan kepada kami dari Ash bin Kulaib, dari ayahnya, dari

Wa`il bin Hujr, ia berkata: Aku berkata pada diriku sendiri, "Aku akan melihat cara Rasulullah SAW menunaikan shalat, setelah itu Rasulullah SAW berdiri dengan menghadap kiblat, kemudian beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga,[326] lalu beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tatkala akan ruku, beliau mengangkat kedua tangan kembali, lalu beliau duduk dengan bertumpu pada kaki kiri." Setelah itu ia menyebutkan sisa redaksi hadits ini.

Hadits tersebut bersifat umum dan menunjukkan cara duduk yang benar menurut Rasulullah SAW.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits (Ibnu Sa'ad) menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Hubaib dan Yazid bin Muhammad, dari Muhammad bin Amr Halhalah, dari Muhammad bin Amr bin Atha, bahwa ia duduk di samping seorang sahabat yang sedang menjelaskan cara Nabi SAW shalat. Setelah itu Abu As-Sa'idi berkata, "Aku adalah orang yang paling hapal cara shalat Nabi SAW. Aku melihat tatkala mulai bertakbir, beliau mengangkat tangan sejajar dengan bahu, dan apabila ruku beliau meletakkan kedua tangan pada lutut sambil meratakan punggung. Tatkala bangkit dari ruku *(i'tidal)*, beliau berdiri hingga tulang punggung tegak kembali, dan apabila sujud beliau meletakkan kedua tangan dalam posisi terbuka pada lantai tanpa bertumpu pada sesuatu apa pun sehingga semua jari-jemari serta kedua kaki menghadap ke arah kiblat. Ketika duduk tahiyyat awal,

---

[326] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* redaksinya sama seperti yang disebutkan dengan redaksi tadi, "dengan dua telinga."
Dalam riwayat Abu Daud, disebutkan dengan redaksi "kedua telinga" (jld. 1, hlm. 264).

beliau duduk pada kaki kiri bagian dalam dengan menekuk kaki kanan ke dalam, dan jika pada tahiyyat akhir beliau duduk pada lantai dengan memasukkan kaki kiri hingga menyilang pada kaki kanan, sedangkan kaki kanan ditekuk dengan bertumpu pada jari-jemari kaki bagian dalam."[327]

Al Bukhari berkata, "Ia mendengar Al-Laits Yazid bin Abu Hubaib, Yazid bin Halhalah, dan Ibnu Halhalah, dari Ibnu Atha, dan kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Atha dan Nafi *maula* Ibnu Umar, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar duduk pada tahiyyat awal dengan bertumpu pada bagian dalam kaki kiri sambil menekuk kaki kanan dengan bertumpu pada jari-jemari kakinya bagian dalam.

Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah berkata, "Cara duduk pada segala kondisi (shalat) yaitu dengan meletakkan pantat bagian kiri pada bagian dalam kaki kiri tanpa terkecuali."

Malik berkata, "Cara duduk pada segala kondisi (shalat) yaitu duduk pada lantai atau tempat ia shalat tanpa terkecuali."

---

[327] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 266); Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 84-97-102) dengan ringkas, dan redaksi yang panjang dari Muhammad bin Amr bin Halhalah, dari Muhammad bin Amr bin Atha; Ad-Darimi (hlm. 63); Ahmad (jld. 5, hlm. 424); Abu Daud (jld. 1, hlm. 265); Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 72); At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 62); Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 169); dan Ibnu Al Jarud (hlm. 101).

Mereka semua meriwayatkan dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Muhammad bin Amr bin Atha.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini secara terputus dalam sejumlah tempat dengan sanad yang berbeda.

An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 159, 169 dan 186); Ibnu Majah (hlm. 146); dan Ath-Thahawi dengan memberikan komentar panjang tentang hadits ini (jld. 1, hlm. 152 dan 154). Lih. *Fath Al Bari* (jld. 2, hlm. 207-209).

Penjelasan hadits tersebut sangat panjang, dan kami telah memberikan penjelasan yang cukup memadai.

Ali berkata, "Kedua pendapat tersebut keliru dan menyalahi hadits-hadits *shahih* yang telah kami jelaskan sebelumnya."

Hal yang mengherankan adalah, kedua kelompok tersebut berdalil dengan hadits Abu Hamid, yang dalam hadits tersebut tidak menyebutkan duduk sejenak setelah sujud kedua pada rakaat pertama dan ketiga, padahal tidak terdapat penyebutan redaksi seperti yang mereka kemukakan, yang dinisbatkan padanya, baik *shahih* maupun *dha'if.* Selain itu, mereka menyalahi hadits Abu Hamid yang secara jelas menyatakan dan menjelaskan sifat duduk tersebut.

Sebagian ulama mempertanyakan hadits Abu Hamid ini, sampai-sampai sebagian mereka menyatakan bahwa hadits tersebut batil, karena dalam periwayatan hadits ini terdapat Athaf bin Khalid yang meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atha, dari seorang lelaki, dari Abu Hamid. Muhammad bin Amr bin Atha juga meriwayatkan hadits ini dari Abbas bin Sahal As-Sa'idi, dari ayahnya, dan keduanya tidak ada bedanya.[328]

Ali berkata, "Orang yang berdalil dengan hadits ini dan membelanya berarti tidak takut kepada Allah SWT, karena Athaf bin Khalid adalah perawi *dha'if,* dan tidak boleh meriwayatkan hadits ini kecuali dengan menjelaskan ke-*dha'if*-annya. Tidak boleh pula berdalil dengan haditsnya dan menolak hadits yang diriwayatkan oleh Al-Laits yang berasal dari Yazid bin Abu Hubaib, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Atha, yang ia sendiri menyaksikan hal tersebut (duduk sejenak setelah sujud kedua rakaat pertama)."[329]

---

[328] Orang yang mempermasalahkan kedua hadits ini adalah Ath-Thahawi.

[329] Yang benar adalah, hadits ini tidak lemah seperti yang disebutkan Ibnu Hazm, tetapi ia *tsiqah,* namun sering keliru dalam beberapa hal, dan ia meriwayatkan beberapa hadits yang belum disepakati (ke-*shahih*-annya)."

Ibnu Hibban berkata, "Ia meriwayatkan beberapa hadits yang tidak serupa dengan riwayat-riwayat yang ia nisbatkan kepada orang-orang *tsiqah.* Oleh karena itu, tidak boleh berdalil dengannya apabila tidak sesuai dengan yang diriwayatkan oleh perawi-perawi *tsiqah.*" Ini merupakan perkataan yang paling

Sementara itu, riwayat Muhammad bin Amr bin Abbas bin Sahal ini keliru.[330] Yang benar adalah, hadits ini diriwayatkan oleh Isa bin Abdullah bin Malik dari Abbas bin Sahal atau Iyyasy, namun ini masih diragukan.[331]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Fulaih bin Sulaiman dari Abbas bin Sahal. Kedua periwayatan hadits ini berdasarkan pada kedudukannya yang saling menopang dengan riwayat Abu Hamid.

Sebagian ulama berkata, "Beberapa perawi ketika meriwayatkan hadits Muhammad bin Amr bin Atha'[332] dari Abu Hamid, menyebutkan bahwa Abu Qatadah ikut serta dalam majelis, dan Abu Qatadah berperang pada masa pemerintahan Ali, kemudian

---

baik dan adil terhadap Athaf, periwayatannya tidak bisa menjadi dalil untuk membantah riwayat Al-Laits.

Ibnu Lahi'ah meriwayatkan hadits serupa seperti hadits Al-Laits pada Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 102), Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 152), dan Abu Daud (jld. 1, hlm. 266).

Ibnu Luhaiah adalah perwi *tsiqah*, dan boleh dijadikan sebagai *hujjah* apabila perawi yang meriwayatkan darinya juga *tsiqah*. Hal ini berbeda dengan orang yang menyatakannya *dha'if.*

330 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "orang yang menyatakan hal tersebut keliru".

331 Keraguan ini merupakan pendapat Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 153), Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 101) dari jalur Isa bin Abdullah bin Malik, dari Muhammad bin Amr bin Atha, salah seorang keturunan bani Malik, dari Iyyas atau Abbas.

HR. Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 118) dari Abbas, tanpa menyebutkan keraguan tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa terdapat kesalahan dalam naskah asli *Al Muhalla*. Jika penulis membuang Muhammad bin Amr bin Atha dalam sanad ini, maka yang benar adalah, keraguan kepada beberapa perawi keliru, sedangkan Ahmad adalah seorang tabi'in yang dinilai *tsiqah*.

Ibnu Sa'ad menyebutkan nama Al Abbas secara berulang (jld. 5, hlm. 200), dan ia menyebutkan bahwa tatkala Utsman terbunuh, Al Abbas berumur 15 tahun.

Catatan:

Dalam redaksi Ath-Thahawi, disebutkan "Isa bin Abdurrahman bin Malik" dan redaksi ini keliru. Redaksi yang benar adalah "Isa bin Abdullah".

Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 101) juga menyebutkan, "*akhbaranii Malik:* (Malik mengabarkan kepadaku), sebagai ganti kalimat yang keliru, "*Ahdabanii Malik.*"

332 Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Amr bin Muhammad bin Atha."

terbunuh, dan Muhamad bin Amr tidak pernah bertemu dengannya."[333]

Informasi tentang terbunuhnya Abu Qatadah dalam peperangan pada masa Ali berasal dari hadits-hadits kaum Samariyyin (orang-orang yang suka mengumbar omongan) dan Rafidhah. Ini juga tidak benar dan tidak bisa dijadikan dalil untuk membantah hadits-hadits *shahih*.[334]

Orang yang menyebutkan perihal Abu Qatadah adalah Abdul Hamid bin Ja'far, yang kemungkinan besar bersamanya dan bersama para sahabat pada masa itu. Oleh karena itu, tuduhan orang-orang yang menentang pendapat ini tidaklah sah.

456. Masalah: Orang yang menunaikan shalat tatkala akan sujud, wajib meletakkan kedua tangan pada lantai sebelum lutut.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik Al Khaulani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr Al Bashari menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad (Ad-Darawardi) menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Hasan bin Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib menceritakan kepada kami dari Abu Zanad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

---

333 Orang yang mempermasalahkan periwayatan ini adalah Ath-Thahawi.

334 Setelah itu Ibnu Sa'ad (jld. 6, hlm. 311.) menyebutkan perkataan orang yang menyatakan bahwa Abu Qatadah wafat di Kufah pada masa pemerintahan Ali, "Muhammad bin Umar Al Waqidi mengingkari hal tersebut, dan ia berkata, 'Yahya bib Abdullah bin Abu Qatadah menceritakan kepadaku bahwa Abu Qatadah wafat di Madinah pada tahun 54 H, saat umurnya menginjak 70 tahun'. Dalam hal ini keluarga dan anak-anaknya lebih tahu tentang waktu dan tempat meninggalnya beliau."

"Apabila salah seorang dari kalian sujud, jangan meletakkan kakinya ke tanah (lantai) sebagaimana unta meletakkan kakinya ke tanah. Ia hendaknya meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya."[335]

Apabila ada ulama yang menyebutkan hadits Hammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Al Ala bin Ismail menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW[336] mendahulukan kedua lututnya daripada tangannya saat hendak sujud."[337]

---

[335] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 311); Ad-Darimi (hlm. 157); At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 56), An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 165), dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 99). Semua sanad ini *shahih.*

Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan adalah perawi *tsiqah,* namun Al Bukhari melemahkan hadits ini dengan mengatakan bahwa terdapat cacat karena ia tidak tahu apakah Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan mendengar hadits ini langsung dari Muhamamd bin Az-Zinad atau tidak?

Menurutku, hadits ini tidak cacat, dan syarat Al Bukhari ini diketahui tidak diikuti oleh seorang ulama pun.

Abu Az-Zinad wafat pada tahun 130 H di Madinah. Muhammad Madani terbunuh di Madinah pada tahun 145 H, saat ia berumur 53 tahun. Ia telah mengenal Abu Az-Zinad sejak lama.

Al Hakim meriwayatkan hadits ini (jld. 1, hlm. 226) dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 100) dari hadits Ad-Darawardi, dari Ubadillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ia meletakkan kedua tangannya pada tanah sebelum kedua lututnya. Ia juga mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut.

Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim berdasarkan syarat Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Asy-Syaukani menisbatkan periwayatan hadits ini kepada Ad-Daraquthni dan *Shahih Ibnu Khuzaimah* (jld. 2, hlm. 284).

Ath-Thahawi lalu meriwayatkan kedua hadits tersebut (hadits Abu Hurairah dan hadits Ibnu Umar [jld. 1, hlm. 149]).

[336] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "dalam sujud".

[337] HR. Al Hakim (jld. 1, hlm. 226) dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 99) dari jalur Al Abbas Ad-Duwari, dari Al Ala bin Ismail Al Aththar, yang kemudian dinilai

Jawaban kami adalah, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil lantaran dua hal:

Pertama, dalam hadits Anas ini tidak disebutkan bahwa Rasulullah SAW meletakkan lututnya terlebih dahulu sebelum tangannya. Namun yang benar dalam riwayat Anas adalah, kedua lutut serta tangan saling berbarengan, dan kemungkinan besar yang terjadi adalah, kondisi berbarengan itu hanya terjadi ketika beliau bergerak hendak sujud, berbeda ketika meletakkan keduanya di tanah. Berdasarkan penjelasan ini, maka kedua hadits tersebut tidak bertentangan.

Kedua, seandainya hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW meletakkan kedua lutut sebelum tangan, maka hal ini sesuai dengan kaidah asal, yaitu bolehnya melakukan hal tersebut. Hadits Abu Hurairah secara syari'i merupakan tambahan yang menghapus pembolehan tersebut, dan otomatis melarang meletakkan lutut sebelum tangan. Oleh karena itu, hal yang dilarang adalah mengabaikan hadits yang kuat dan mengamalkan hadits yang bersifat *zhan* (sangkaan), yang mungkin masih bersifat menipu.

Kedua lutut unta berada pada kedua siku.

---

shahih oleh Al Hakim berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al Baihaqi berkata, "Al Ala bin Ismail dikucilkan (dianggap lemah) dalam meriwayatkan hadits ini."

Al Hakim telah melakukan kekeliruan dalam men-*shahih*-kan hadits ini, karena Al Ala adalah perawi *majhul,* sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam *Zad Al Ma'ad* (jld. 1, hlm. 58), yang kemudian dinukil oleh Ibnu Hajar dalam *Lisan Al Mizan* dari Abu Hatim, bahwa ia mengingkari hadits ini. Selain itu, hadits ini juga diceritakan dari Ad-Daraquthni, ia berkata "Al Ala dikucilkan dalam hadits ini."

Ibnu Hajar berkata, "Periwayatan hadits ini menyalahi hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Hafsh bin Ghiyats, yang merupakan perawi *tsiqah* dalam meriwayatkan hadits ayahnya. Ia meriwayatkan dari ayahnya, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dan lainnya, dari Umar secara *mauquf,* dan inilah riwayat yang lebih terpelihara."

457. Masalah: Disunnahkan melakukan salam dua kali, kanan dan kiri, dengan mengucapkan, "*Assaalamu alaikum wa rahmatullaahi wa baraakatuh*" bagi orang yang shalat, baik imam maupun makmum; orang yang shalat wajib dan sunah dengan sendirian; lelaki dan wanita, dengan tidak meniatkan sesuatu dalam salam tersebut kepada seseorang, baik makmum maupun orang yang di sebelah kanannya, juga tidak diniatkan untuk membalas salam imam dan orang yang berada di sebelah kirinya. Ia cukup meniatkan salam pertama sebagai sesuatu yang wajib dan sebagai tanda bahwa shalat telah berakhir. Salam yang kedua diniatkan sebagai sesuatu yang disunahkan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan.

Hadits yang menyebutkan wajibnya melakukan salam pertama telah kami sebutkan, sehingga tidak perlu kami ulang lagi. Sedangkan hadits yang menyebutkan salam kedua yaitu:

Abdullah bin Rabi At-Tamimi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Mu'awiyah Al Marwani menceritakan kepadaku, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepadaku, Muhammad bin Al Mutsanna dan Ishak bin Ibrahim (Ibnu Rahawaih) memberitahukan kepada kami, Ishak berkata: Abu Nu'aim Al Fadhl bin Daqin dan Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu Mutsanna berkata: Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari menceritakan kepada kami, Al Fadhl, Yahya, dan Mu'adz berkata: Zuhair (Ibnu Mu'awiyah) menceritakan kepada kami dari Abu Ishak As-Sabi'i, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Al Aswad dan Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW bertakbir setiap kali hendak ruku, sujud, *i'tidal*, berdiri, dan duduk, kemudian beliau mengucapkan salam kanan dan kiri dengan ucapan, '*Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh*', sampai

pipinya yang putih terlihat, dan aku melihat Abu Bakar serta Umar juga melakukannya."[338]

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishak As-Sabi'i, dari Abu Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan dalam hadits sebelumnya.[339]

Diriwayatkan dari Abdurrazzak, dari Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Abu Dhaha, dari Masruq, dari Rasulullah SAW, seperti hadits yang disebutkan tadi.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Syu'bah, dari Al Hikam bin Utaibah, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah SAW, seperti disebutkan tadi.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya —Wasi' bin Hibban—, aku berkata kepada Ibnu Umar, "Beritahukan kepadaku cara Rasulullah SAW shalat?" Ia lalu menyebut *assalaamu alaikum wa rahmatullaah* ketika menengok ke kanan, dan *assalaamu alaikum wa rahmatullaah* ketika menengok ke kiri."[340]

Diriwayatkan dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dari pamannya —Amir bin Sa'ad—, dari ayahnya, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW mengucapkan salam, beliau berpaling ke kanan dan ke kiri hingga terlihat pipinya yang putih."[341]

---

[338] Hadits yang berasal dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna dinukil dalam *Sunan An-Nasa`i* (jld. 1, hlm. 194). Sedangkan hadits yang berasal dari jalur Ibnu Rahawaih tidak aku temukan. Kemungkinan besar ia terselip dalam kitab-kitab hadits yang lain, atau mungkin dinukil dalam *Sunan Al Kubra*. Dalam hal ini An-Nasa`i merubah redaksi "*yaf'alaanihi*" (keduanya melakukannya) dengan "*yaf'alaani dzalika*" (keduanya melakukan itu).

[339] HR. An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 195).

[340] HR. An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 194 dan 195).

[341] HR. An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 194) dan Muslim (jld. 1, hlm. 162).

Semua hadits ini mempunyai sanad yang *shahih,* dan diriwayatkan secara *mutawatir.* Selain itu, ini juga dipraktekkan oleh Abu Bakar dan Umar.

Kami meriwayatkan dari Haritsah bin Mudharrib, bahwa Ammar bin Yasir senantiasa mengucapkan salam dan berpaling ke kanan dengan mengucapkan *assalaamu alaikum wa rahmatullaah,* dan ke kiri dengan mengucapkan *assalaamu alaikum wa rahmatullaah.*

Diriwayatkan dari jalur Abu Wa`il dan Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa apabila Ali bin Abu Thalib memberi salam ke kanan dank ke kiri, ia mengucapkan *assalaamu alaikum wa rahmatullaah, assalaamu alaikum wa rahmatullaah.*

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Ammar bin Abu Ammar,[342] ia berkata, "(Orang-orang yang shalat) di Masjid Al Anshari mengucapkan salam dua kali ke kiri dan kanan, sedangkan (orang-orang yang shalat) di Masjid Al Muhajirin mengucapkan sekali salam."

Diriwayatkan dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa Ibnu Mas'ud mengucapkan salam dalam shalat sebanyak dua kali.

Ali bin Ahmad berkata, "Abu Bakar, Umar, Ali, Ammar, dan Ibnu Mas'ud merupakan pembesar-pembesar kaum Muhajirin. Hal ini juga dipraktekkan oleh Abu Ubaidah bin Abdullah, Khaitsamah, Al Aswad, Alqamah, Abdurrahman bin Abu Laila, dan orang-orang yang pernah bertemu dengan para sahabat."

Hal ini juga merupakan pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Hammad bin Salamah, Abu Hanifah, Sufyan, Al Hasan bin Hayyin, Syafi'i, Daud, dan sebagian besar ulama hadits.

---

[342] Ammar adalah tabi'in yang *tsiqah.*

Malik berkata, "Seorang imam cukup mengucapkan salam satu kali. Kemudian makmum yang berada di sisi kanan imam mengucapkan salah satu dari kedua salamnya, yang salamnya tersebut ditujukan untuk menjawab salamnya imam. Sedangkan makmum yang di sebelah kiri mengucapkan salam tiga kali, yang salam ketiganya merupakan salam balasan kepada orang-orang yang berada di sebelah kirinya."

Ali berkata, "Hadits yang mewajibkan salam sekali saja bukan hadits *shahih* yang berasal dari Nabi SAW, karena hadits tersebut berasal dari jalur Muhammad bin Al Mufarraj,[343] dari Muhammad bin Yunus, yang kedua orang itu *majhul* atau *mursal.* Meriwayatkan pula dari jalur Al Hasan[344] atau dari jalur Zuhair bin Muhammad yang dinilai *dha'if,*[345] atau dari jalur Ibnu Lahi'ah yang juga *dha'if,* ia meriwayatkan dari Abu Mush'ab, dari Ad-Darawardi, dari jalur Sa'ad bin Abu Waqqash.[346] Hadits yang benar adalah hadits Sa'ad yang

---

[343] Demikian redaksi yang tercantum dalam naskah no. 16.

Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "Muhammad bin Al Mufarraj". Aku tidak mengenalnya dan belum menemukan biografinya. Begitu pula dengan gurunya yang disebutkan di sini, "Muhammad bin Yunus." Selain itu, aku tidak menemukan hadits yang menyatakan sekali salam yang berasal dari kedua jalur tersebut.

[344] Asy-Syaukani menisbatkan status *mursal* Al Hasan ini kepada Ibnu Abu Syaibah.

[345] HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (jld. 1, hlm. 230 dan 231) dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 179) dari Zuhair, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah secara *marfu',* dan dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim berdasarkan syarat Al Bukhari serta Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur Abdul Wahhabi bin Abdul Majid, bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Al Qasim, dari Aisyah, bahwa ia mengucapkan salam sekali saja dalam shalat sebelum berpaling dengan ucapan *assaalamu alaikum.*

Al Baihaqi lalu berkata, "Yang kemudian diikuti oleh Wuhaib dan Yahya bin Sa'ad dari Ubaidillah, dari Al Qasim, Ad-Darawardi, ia berkata: Dari Ubaidillah, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dengan mengatakan bahwa hadits-hadits ini tetap menyebutkan salam sekali saja."

Tentunya, hal ini menguatkan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Zuhair. Zuhair adalah perawi *tsiqah* menurut Al Bukhari dan Muslim.

[346] Riwayat Ibnu Lahi'ah dan Sa'ad tidak aku temukan.

menyebutkan dua kali salam, sebagaimana kami sebutkan, dan dilarang menambahnya. Seandainya hadits-hadits tersebut *shahih*, tentunya orang-orang yang meriwayatkan hadits dua kali salam telah menambah-nambah hukum dan pengetahuan kepada orang yang tidak meriwayatkan hadits tersebut, kecuali orang yang meriwayatkan sekali salam, sehingga tambahan tersebut benar dan tidak boleh diabaikan, karena merupakan tambahan yang baik."

Sebagaimana dikatakan Al Hasan bin Hayyin, "Tidak terdapat penukilan tentang kewajiban mengucapkan dua kali dan tiga kali salam hanya didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW dan bukan perintahnya, sedangkan yang diwajibkan adalah perintahnya, bukan perbuatannya."

Pendapat Imam Malik yang membeda-bedakan antara salam seorang makmum dan imam adalah pendapat yang tidak memiliki dalil, baik dari Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* dan baik, ijma, pendapat para sahabat, maupun *qiyas*.

Menurut kami, salam merupakan tanda selesainya shalat, dan tidak boleh dijadikan sebagai permulaan salam atau sebagai jawaban bagi salam lain, berdasarkan dua hadits berikut ini:

Pertama, hadits *shahih* yang berasal dari Rasulullah SAW, dari jalur Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوْا فِي الصَّلاَةِ.

Asy-Syaukani telah mengomentari panjang lebar tentang hadits-hadits salam sekali (jld. 2, hlm. 341-343), ia berkata, "Berdasarkan apa yang kami sebutkan, maka kami mengetahui dengan jelas ketidakbenaran perkataan Al Akili. Begitu juga dengan salam sekali. Ini merupakan pendapat Ibnu Qayyim, yang mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut tidak *shahih*. Inilah pendapat yang benar."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan dari sekelompok sahabat, bahwa mereka mengucapkan salam sekali dalam shalat. Selain itu, ini merupakan perbedaan pendapat yang dibolehkan, dan boleh juga memendekkan salam (sekali)."

"Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian semua untuk tidak berbicara dalam shalat."

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ.

"Sesungguhnya tidak pantas ada perkataan manusia sedikitpun di dalam shalat."

Selain itu, diriwayatkan dari jalur Mu'awiyah bin Hikam, bahwa salam yang dimaksud sebagai permulaan salam atau balasan bagi orang lain, dikategorikan berbicara dengan orang, dan ini membatalkan shalat.

Kedua, mereka sepakat dengan kita dalam hal wajibnya mengucapkan salam (salam pertama), bukan dengan maksud agar orang lain membalas salam tersebut. Hal itu juga berlaku terhadap imam tatkala ia mengucapkan salam yang ditujukan kepada jamaah.

Pendapat yang benar adalah, salam itu bukan berfungsi sebagai permulaan salam kepada orang lain atau jawaban atas salam orang lain.

Ada juga ulama yang menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Musayyib bin Rafi, dari Tamim bin Tharfah, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Tatkala Rasulullah SAW keluar menemui kami, beliau bersabda,

مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ؟ اسْكُنُوْا فِي الصَّلاَةِ.

'Apa sebabnya aku melihat kalian menggangkat tangan kalian (kesamping kiri dan kanan) seperti ekor kuda yang dikibas-kibaskan (binatang tidak tenang)? Tenanglah dalam shalat'."

Muslim meriwayatkan pula bahwa Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zai`dah menceritakan kepada kami dari Mis'ar, Abdullah bin Al Qabthiyyah menceritakan kepada kami dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Apabila kami shalat bersama Rasulullah SAW, kami mengucapkan *assalaamu alaikum wa rahmatullaah, assalaamu alaikum wa rahmatullaah* sambil memberi isyarat (membolak-balikkan) tangan ke sisi kanan dan kiri, kemudian Rasulullah bersabda, *'Mengapa membolak-balikkan tangan kalian seperti ekor kuda yang dikibas-kibaskan (seperti binatang yang tidak tenang)? Cukup bagi salah seorang dari kalian meletakkan tangan pada pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya pada sisi kanan dan kiri'.*"[347]

Ali berkata, "Hadits tersebut tidak bisa mereka jadikan sebagai dalil, karena redaksinya menyebutkan dua kali salam."

Kalangan yang berdalil sebagai permulaan salam adalah benar, kemudian hukumnya dihapus, karena nash hadits yang menyebutkan bahwa para sahabat melakukan hal tersebut dalam shalat, lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya, memang pernah berlaku, namun kemudian dihapus. Hal itu tidak diartikan sebagai salam yang menunjukkan pembolehan hal tersebut dilakukan di dalam shalat, sehingga alasan mereka tidak berdasar.

458. Masalah: Disunnahkan membaca shalawat kepada Nabi SAW tatkala telah menyempurnakan tasyahud akhir dengan mengucapkan,

---

[347] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 127).
Kata *asy-syumis* adalah bentuk jamak dari *asy-syamuus,* yang artinya sekelompok binatang yang ketakutan dan enggan tinggal di tempatnya.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah, curahkanlah shalawat kepada Muhammad, keluarga Muhammad, istri-istri, dan keturunan beliau, sebagaimana Engkau mencurahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia, dan berkahilah Muhammad, keluarga Muhammad, istri-istri beliau, dan keturunan beliau, sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim di semesta alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Al Qasim, Malik menceritakan kepadaku dari Nu'aim bin Abdullah Al Mujmar, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Zaid Al Anshari dan Abdullah bin Yazid —orang yang menyaksikan seruan adzan untuk shalat— memberitahukan dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia berkata: Tatkala kami mendatangi Rasulullah SAW di majelis Sa'ad bin Ubadah, Basyir bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, Allah SWT memerintahkan kami bershalawat kepadamu, lalu bagaimana cara kami bershalawat kepadamu?" Beliau kemudian terdiam begitu lama, sedangkan kami menanti jawabannya. Beliau kemudian menjawab,

قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ucapkanlah, 'Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia'."[348]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishak bin Ibrahim (Ibnu Rahawaih) menceritakan kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Amr bin Sulaim, Abu Hamid As-Sa'idi mengabarkan kepada kami,[349] mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bershalawat kepada engkau?" Beliau lalu menjawab,

---

348 Dalam kitab *Al Muwaththa`*, disebutkan dengan redaksi "*kamaa shallaita alaa ibraahiima*" dan "*kamaa baarakta alaa aali ibraahiima.*"

Dalam riwayat An-Nasa`i, disebutkan dengan redaksi "*aali*" pada kedua redaksi tersebut.

Az-Zarqani (jld. 1, hlm. 299) berkata, "Dalam sebuah riwayat tidak disebutkan '*aali*' pada kedua redaksi tersebut."

Ada yang mengatakan bahwa hadits pertama lemah.

Al Hafizh menyebutkan bahwa penyebutan Muhammad dan Ibrahim, serta redaksi '*aali muhammad wa aali ibraahim*' (keluarga Muhammad dan keluarga Ibrahim) memang benar terdapat pada hadits-hadits yang utama, yang sebagian perawi menghapal hadits ini, namun yang lain tidak. Redaksi ini benar terdapat pada keduanya, seperti dinukil dalam *Shahih Muslim* dari jalur Malik (jld. 1, hlm. 119 dan 120).

349 Dalam *Al Muwaththa`* (hlm. 58) dan Muslim (jld. 1, hlm. 120), disebutkan dengan redaksi "*keduanya mengabarkan kepadaku*".

قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"*Ucapkanlah, 'Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia'.*"

Diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hikam bin Utaibah, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abu Laila (Abdurrahman) berkata: Ka'ab bin Ujrah menemuiku lalu berkata, "Maukah engkau aku berikan sebuah hadits?" Suatu ketika Rasulullah SAW keluar menemui kami, kemudian kami bertanya kepadanya, 'Kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu, lalu kami cara bershalawat kepadamu?" Beliau menjawab,

قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"*Ucapkanlah, 'Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia'.*"[350]

---

[350] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 120).

Ali berkata, "Kami coba menyatukan semua redaksi Rasulullah SAW dalam hadits ini."

Sah-sah saja apabila seseorang mengucapkan shalawat dengan hanya membaca sepotong shalawat pendek yang terdapat dalam hadits tadi. Namun kami memakruhkan orang yang tidak bershalawat kepada Nabi SAW saat shalat, walaupun shalatnya sempurna. Hanya saja, orang tersebut wajib mengucapkan shalawat, sebagaimana yang tertera dalam hadits-hadits tadi, walaupun hanya sekali dalam hidupnya, berdasarkan perintah Rasulullah SAW dan firman Allah SWT,

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

"*Sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah shalawat dan salam kepadanya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 56)

Apabila seorang muslim telah melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, walaupun sekali, berarti ia telah melaksanakan perintah yang dibebankan kepadanya, kecuali ada nash yang memerintahkan untuk menjawab[351] shalawat dan salam sesuai kadar kemampuan atau pada waktu-waktu tertentu, maka hal tersebut menjadi wajib.

Adapun orang yang mengatakan bahwa mengulang-ulang apa yang diperintahkan (shalawat) hukumnya wajib, merupakan perkataan batil, karena dia membebankan sesuatu yang tidak jelas batasannya, Selain itu, seandainya hal itu menjadi wajib, maka segala urusan dan pekerjaan akan dilalaikan. Hal ini tentunya memberatkan dan membebani seseorang, padahal Allah SWT tidak membebani kita

[351] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "*dengan pengulangan*". Ini semua benar.

untuk melakukannya. Hanya saja, kami memakruhkan hal tersebut bagi orang yang meninggalkannya, karena hal tersebut merupakan anugerah besar yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan kemuliaan di hadapan Allah SWT.

Imam Syafi'i berkata, "Orang yang tidak bershalawat kepada Nabi SAW dalam shalat, maka shalatnya tidak sah. Ia berdalil bahwa shalawat kepada Nabi SAW dalam shalat hukumnya wajib, sebagaimana tasyahud tersebut diwajibkan."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Bisyr, dari Abu Mas'ud, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Kami diperintahkan untuk bershalawat dan mengucapkan salam kepadamu. Adapun salam, telah kami ketahui, lalu bagaimana cara kami bershalawat kepadamu?" Rasulullah SAW kemudian mengajarkan mereka beberapa shalawat yang telah kami sebutkan dalam beberapa riwayat tadi. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "*Wassalaamu kamaa alimtum.*" Mereka berkata, "Dengan demikian, shalawat itu wajib, sebagaimana salam."

Ali berkata, "Seandainya Rasulullah SAW mengatakan bahwa wajibnya shalawat sama sepeti wajibnya salam, maka apa yang mereka katakan adalah benar, sementara hal ini tidak pernah diucapkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ia tidak menjadi wajib dan kita tidak boleh menghukumi sesuatu tanpa ada dasar perintah atau ucapan dari Nabi SAW, sehingga orang yang melakukan hal tersebut mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW dan mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah *Ta'ala*."[352]

---

[352] Bentuk pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW tentang cara bershalawat kepada beliau menjelaskan bahwa para sahabat memahami bahwa perintah salam dan shalawat yang dimaksud dilakukan dalam shalat.

Dari beberapa redaksi hadits Abu Mas'ud, Basyir bin Sa'ad, ia berkata, "Kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana cara kami bershalawat kepadamu ketika dalam shalat?"

Ali berkata, "Ini berarti orang yang mewajibkan hal terserbut sama saja mengatakan berpuasa hukumnya wajib saat ber-*i'tikaf* hanya karena Allah SWT menyebutkan kalimat *i'tikaf* yang diikuti oleh kata *shiyam* (puasa). Kemudian menjadikan bershalawat kepada Nabi SAW wajib pada setiap kali menunaikan shalat, hanya karena Allah SWT dan Rasul-Nya menyebutkan[353] kalimat shalawat dan salam berbarengan dalam ayat dan hadits."

Selain itu, ada ulama yang menyebutkan hadits yang berasal dari Ibnu Wahab dari Abu Hani`,[354] bahwa Abu Ali Al Junubi[355] menceritakan bahwa ia mendengar dari Fudhalah bin Ubaid berkata: Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki berdoa dengan tidak bertahmid kepada Allah[356] dan bershalawat kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadanya, "*Wahai orang yang shalat, engkau terlalu*

Ibnu Hajar menisbatkan hadits ini dalam *Ath-Talkish* (hlm. 101) kepada Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Daraquthni, dan Al Hakim.

Terdapat pula dalam *Al Mustadrak* (jld. 1, hlm. 268), dan pernyataan mereka ini disetujui oleh Rasulullah SAW.

Selain itu, ayat yang memerintahkan bershalawat kepada Nabi SAW ditafsirkan oleh para sahabat sebagai perintah bershalawat dan salam kepada Nabi dalam shalat saat tasyahud akhir. Kemudian berdasarkan hal tersebut, mereka bertanya dan beliau mengajarkan mereka cara bershalawat dan salam kepada beliau. Ini sangat jelas. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berkata dalam *Al Umm* (jld. 1, hlm. 102), "Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, yang beliau ajarkan kepada para sahabat tentang tasyahud akhir dalam shalat. Beliau mengajarkan kepada mereka cara bershalawat kepada diri beliau dalam shalat. Kita tidak boleh mengatakan bahwa tasyahud hukumnya wajib, sedangkan bershalawat kepada Nabi SAW dalam shalat tidak wajib, sementara hadits yang disebutkan sebelumnya, yang berasal dari Rasulullah SAW, merupakan tambahan perintah yang bersifat wajib setelah datangnya ayat."

353 Dalam naskah asli Al Muhalla, disebutkan dengan redaksi "ia menyebutkan" dalam bentuk kalimat tunggal, dan ini tidak menjadi masalah.

354 Nama asli Abu Hani`i adalah Hamid bin Hani`i Al Khaulani. Ia wafat tahun 143 H, dan ia adalah guru Ibnu Wahab.

355 Al Junubi dinisbatkan kepada suatu kabilah, dan nama aslinya adalah Amr bin Malik Al Hamdani Al Mishri.

356 Dalam naskah asli, tidak disebutkan redaksi "Allah". Ini dinyatakan *shahih* oleh An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 189).

terburu-buru?" Beliau lalu mengajari mereka.[357] Beliau kemudian mendengar seorang lelaki[358] shalat dengan memuji Allah *Ta'ala* dan bershalawat atas Nabi SAW, sehingga beliau bersabda kepadanya,

ادْعُ تُجَبْ، وَسَلْ تُعْطَ.

"*Berdoalah, niscaya engkau akan dikabulkan, dan mintalah niscaya engkau akan diberikan.*"[359]

Ali berkata, "Hadits ini bukan berarti kita wajib bershalawat dalam shalat, dan tentunya Rasulullah SAW tidak berkata kepada lelaki tersebut —"*Mengapa terlalu engkau terburu-buru*"—. Selain itu, bukan berarti orang yang tidak membaca shalawat tidak sah shalatnya, dan beliau juga tidak berkata kepada lelaki tersebut, "Ulangi shalatmu dan bershalawatlah, karena engkau belum shalat." Bahkan hadits ini menunjukkan bahwa bershalawat kepada Nabi SAW dalam shalat dan diluar shalat termasuk perintah sunah."

Mereka pun berdalil dengan hadits Ka'ab bin Ujrah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membalas doa malaikat Jibril, Jibril berkata kepada beliau setelah ia menyebutkan jangan menerima doa orang yang mendengarkan nama Rasulullah SAW disebut namun tidak memberi salam dan shalawat kepada beliau, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dengan kata, "*Aamiin.*"

---

[357] Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi "*allamahunnah*". Ini di-*shahih*-kan oleh An-Nasa`i.

[358] Dalam *Sunan An-Nasa`i,* disebutkan dengan redaksi "*wa sami'a*" (dan ia mendengar).

[359] Redaksi ini merupakan redaksi An-Nasa`i yang diriwayatkan dari Muhammad bin Salamah, dari Ibnu Wahab.

HR. At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits semakna (jld. 2, hlm. 260) dari jalur Rasyidin bin Sa'ad, dari Abu Hani`i Al Khaulani; Al Hakim (jld. 1, hlm. 230-267); At-Tirmidzi; Ahmad (jld. 6, hlm. 18); dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 147) dari jalur Hirah bin Syuraih, dari Abu Hani`i.

At-Tirmidzi dan Al Hakim menyatakan bahwa hadits ini *shahih.*

Asy-Syaukani (jld. 2, hlm. 326) menisbatkan hadits ini kepada Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban.

Ali berkata, "Hadits ini tidah *shahih,* karena perawi hadits tersebut adalah Abu Bakar bin Abu Uwais, yang dicela dan dinyatakan lemah oleh para ulama,[360] dari Muhammad bin Hilal seorang perawi *majhul,* dari Sa'ad bin Ishaq yang bernama Muththarib, yang kondisinya tidak dikenal luas.[361] Andaikata hadits ini *shahih,* tentunya bershalawat kepada Nabi SAW wajib hukumnya, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Selain itu, shalawat tidak hanya dibaca saat tasyahud akhir di dalam shalat."

Sebagian mereka menyebutkan hadits-hadits yang menyokong pernyataan mereka yang berasal dari Abu Hamid dan Abu Asid.

Ali berkata, "Tentu hal ini sah-sah saja bagi orang yang sependapat dengan pendapat mereka, namun tidak bagi kami."

459. Masalah: Qunut merupakan sunah yang baik dan dilakukan setelah bangkit dari ruku pada rakaat terakhir setiap shalat fardhu —Subuh dan lainnya— dan shalat witir. Namun tidak mengapa meninggalkannya. Doa qunut dibaca setelah mengucapkan *"rabbanaa wa lakal hamdu",* kemudian disambung dengan doa,

---

360 Abu Bakar bin Abu Uwais adalah Abdul Hamid bin Abdullah, perawi *tsiqah.* Al Bukhari, Muslim, dan ulama lainnya meriwayatkan hadits darinya.
Celaan dan perkataan lemah (fitnah) tersebut berasal dari perkataan Al Azdi, bahwa ia sering membuat hadits palsu.
Adz-Dzahabi berkata, "Pendapat ini (yang berasal dari Al Azdi) merupakan kekeliruan yang sangat buruk."
Ibnu Hajar berkata, "Menurutku, pendapat Al Azdi ini yang dimaksud adalah orang lain, bukan Abu Bakar bin Uwais."
Menurutku, pendapat Al Azdi ini tidak merusak kredibilitasnya.

361 Muhammad bin Hilal ini adalah perawi *tsiqah,* demikian pula dengan Sa'ad bin Ishaq. Aku tidak menemukan sama sekali sesuatu yang melemahkannya. Penulis telah menyebutkan kelemahan hadits ini pada masalah no. 374, kemudian kami membantah pendapat itu karena kami tidak mengenal redaksi hadits tersebut.
Asy-Syaukani menisbatkan hadits ini kepada Ath-Thabrani (jld. 2, hlm. 323) yang menukil dari Hafizh Al Iraqi, yang (Al Iraqi) mengatakan bahwa perawi-perawinya *tsiqah.*

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَنْ أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ.

"Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dalam orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Berikanlah kepadaku keselamatan dalam orang-orang yang Engkau berikan keselamatan. Berikanlah pertolongan kepadaku dalam orang-orang yang Engkau tolong. Berkahilah diriku dalam orang-orang yang Engkau berikan anugerah, dan perliharalah diriku dari keburukan apa yang Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan bukan yang ditetapkan, dan sesungguhnya orang yang menjadikan diri-Mu sebagai penolong tidak akan terhina. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi."

Setelah itu boleh mendoakan siapa saja yang dikehendaki dan boleh menyebutkan nama-nama mereka. Apabila ia membaca doa qunut sebelum ruku, maka shalatnya tidak batal, akan tetapi yang disunahkan adalah seperti yang kami sebutkan saat *i'tidal*.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ubadillah bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah, keduanya berkata: Amr bin Murrah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Barra bin Azib, bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukan qunut saat shalat Subuh dan Maghrib.[362]

---

362 HR. An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 164); Ath-Thayalisi (hlm. 100, no. 737) dari Syu'bah; Ad-Darimi (hlm. 198), namun ia tidak menyebutkan qunut dalam shalat Maghrib; Muslim (jld. 1, hlm. 188); At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 81) yang kemudian ia menyatakannya *shahih*; Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 142); Abu Daud (jld. 1, hlm. 540 dan 541); dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 198).

Hammad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad Al Barati Al Qadhi menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits (Ibnu Sa'id At-Tannuzi) menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Abu Abdullah Ad-Dustuwa`i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling dekat shalat di samping Rasulullah SAW[363] daripada kalian."

Abu Hurairah senantiasa melakukan qunut saat shalat Zhuhur, Isya, dan Subuh, setelah ia mengucapkan "*sami'allaahu liman hamidah*", kemudian ia mendoakan orang-orang mukmin dan melaknat orang-orang kafir.

Abu Hurairah berkata, "Apabila Rasulullah SAW mengucapkan "*sami'allaahu liman hamidah*" pada rakaat terakhir shalat Isya,[364] maka beliau membaca doa qunut, lalu berdoa, '*Allaahumma najji al waliid bin al waliid, allaahumma najji salamah bin hisyam, allaahuma najji ayyasy bin abi rabi'ah, allaahumma najji al mustadh'afiina minal mu`miniin*'."[365]

---

[363] Demikianlah redaksi yang tertera, dan hadits ini *shahih*. Beberapa redaksi hadits ini serupa dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Sedangkan pada beberapa riwayat lainnya disebutkan "*laa aqribanna bikum shalat rasulillah*".

[364] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "*minal isyaa`il aakhirah*" (dari shalat Isya yang terakhir). Redaksi ini sesuai dengan beberapa redaksi hadits lain.

[365] Hadits ini diriwayatkan pula dalam kitab-kitab hadits lain, dan terbagi dalam dua hadits dengan beragam redaksi. Hanya saja, begitu panjang untuk kami sebutkan dalam kitab ini secara terperinci.

Lih. *Shahih Al Bukhari* (jld. 1, hlm. 316, 317, 319, jld. 2, hlm. 74, jld. 4, hlm. 116-295, jld. 6, hlm. 78 dan 79, jld. 8, hlm. 81, 150 dan 151, jld. 9, hlm. 35); *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 187); Abu Daud (jld. 1, hlm. 540); An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 164); Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 142); dan Al Baihaqi (jld. 1, hlm. 197, 198, 206 dan 207).

Hammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah Al Kabuli,[366] Ibrahim bin Musa Ar-Razi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Anas memberitahukan kepada kami dari Abu Al Jahm,[367] dari Al Barra bin Azib, bahwa Nabi SAW tidak menunaikan shalat kecuali ia qunut.[368]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id memberitahukan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Anas bin Malik pernah ditanya, "Apakah Rasulullah SAW sering melakukan qunut saat shalat Subuh?"[369] Ia berkata, "Ya." Kemudian ia ditanya

---

366 Dinisbatkan kepada negeri Kabul, nama daerah yang berada di India.

Nama asli Abu Abdullah adalah Muhammad bin Al Abbas bin Al Hasan bin Mahan. Biografinya bisa didapatkan dalam *Al Ansab* (hlm. 469), yang juga mencantumkan nama ayahnya, Al Hasan, dan ini keliru. Biografinya juga bisa didapatkan dalam *Lisan Al Mizan* (jld. 5, hlm. 215), yang namanya dinisbatkan dengan sebutan *Al Kahuli*. Ini keliru. Ia wafat tahun 277 H di Baghdad, dan ia perawi *tsiqah* serta dinilai *tsiqah* oleh Ad-Daraquthni.

367 Abu Al Jahm adalah Sulaiman bin Al Jahm bin Abu Al Jahm Al Anshari. Ia adalah budak Al Barra.

368 HR. Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 198) dari jalur Abu Hatim Ar-Razi, dengan redaksi, "Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Muhammad Ya'na menceritakan kepada kami dari Mutharrif, dari Abu Al Jahm, dari Al Barra."

Penyebutan perawi Mutharrif di sini adalah tambahan, karena Muhammad bin Anas Al Qurasyi tidak secara langsung meriwayatkan hadits ini dari Abu Al Jahm, akan tetapi meriwayatkan dari Mutharrif bin Tharif, dari Abu Al Jahm.

Kemungkinan besar perawi Mutharrif ini tidak disebutkan dengan redaksi, karena keliru dalam naskah asli *Al Muhalla*.

Al Hazimi menguatkan hal tersebut, seperti diriwayatkan dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* (hlm. 86) dari jalur Ath-Thabarani, dari Ya'qub, dari Ishak Al Makhrami, dari Ali bin Bahr, dari Muhammad bin Anas, dari Mutharrif, dari Abu Al Jahm, ia berkata, "Sulaiman berkata hadits ini tidak diriwayatkan oleh Mutharrif kecuali hadits yang berasal dari Muhammad bin Anas."

369 Redaksi "*fii shalati shubhi*" tidak ditemukan dalam naskah asli *Al Muhalla*, dan kami menambahkan redaksi tersebut dari *Sunan An-Nasa'i* (jld. 1, hlm. 165).

lagi, "Rasulullah qunut sebelum atau setelah ruku?" Ia menjawab, "Rasulullah SAW melakukannya setelah ruku."[370]

Ali berkata, "Semua nash ini merupakan pendapat madzhab kami."

Jika ada yang mengatakan bahwa diriwayatkan dari Anas, bahwa ia pernah ditanya tentang qunut, "Sebelum atau sesudah ruku?" dan ia menjawab, "Setelah ruku,"[371] maka kami mengatakan bahwa

---

370 HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 72 dan 73); Muslim (jld. 1, hlm. 188); Ad-Darimi (hlm. 198); Abu Daud (jld. 1, hlm. 541); Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 143); dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 206).

Redaksinya berasal dari perawi-perawi tersebut, *"Ba'da rukuu' yasiiran"* (beberapa saat setelah ruku).

371 HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 73); Muslim (jld. 1, hlm. 188); Ad-Darimi (hlm. 198); Al Marwazi dalam *Al Witr* (hlm. 133); Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 143); dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 208).

Redaksi Al Bukhari berasal dari riwayat Ashim, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut, lalu ia menjawab, 'Rasulullah SAW melakukan qunut'. Aku bertanya lagi, 'Sebelum atau sesudah ruku?' Ia menjawab, 'Sebelumnya'. Aku lalu berkata, 'Sesungguhnya ada seseorang yang memberitahukanku bahwa engkau mengatakan padanya sesudah ruku'. Anas berkata, 'Bohong! Hanya saja, Rasulullah SAW melakukan qunut sebulan setelah ruku. Beliau melakukannya tatkala mengutus sekelompok orang yang di dalamnya terdapat para penghapal Al Qur`an sebanyak tujuh puluh orang, untuk berperang melawan kaum musyrik. Ketika itu antara mereka dengan Rasulullah SAW terdapat perjanjian, sehingga Rasulullah SAW melakukan qunut selama sebulan untuk mendoakan mereka'."

Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dalam hadits Anas ini, dan mayoritas perawi yang meriwayatkan darinya mengatakan bahwa Rasulullah SAW qunut setelah ruku. Begitu juga dengan riwayat-riwayat lain yang disandarkan kepada para sahabat. Pendapat ini yang paling *rajah*. Kemungkinan Anas telah lanjut usia atau lupa, dan hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Marwazi dalam *Al Witr* (hlm. 133): Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hamzah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Hamid, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa melakukan qunut setelah ruku. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, bahkan Utsman melakukan qunut sebelum ruku agar semua orang mengetahui dan mendapatkan qunut."

Sanad hadits tersebut baik, seperti dikatakan oleh Hafizh Al Iraqi.

Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 208) meriwayatkannya dari jalur Sufyan, dari Ashim, dari Anas, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan qunut

hadits yang diriwayatkan dari Anas ini berasal dari pemimpin-pemimpin pada masanya dan bukan dari Rasulullah SAW, seperti ketika ia ditanya tentang perkara haji, kemudian ia menjelaskan sesuai perbuatan Nabi SAW, lalu ia berkata, "Aku melakukan seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinmu." Ini adalah pendapat Anas. Kemungkinan ia terlalu berhati-hati, atau ia hanya berpendapat berdasarkan pendapatnya sendiri. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh menjadikan pendapat orang lain sebagai dalil selain Rasulullah SAW.

Pendapat generasi setelah Rasulullah SAW, kami riwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan: Al Awwam bin Hamzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Utsman An-Nahdi, "Kapan qunut dilakukan pada shalat Subuh?" Ia menjawab, "Qunut dilakukan setelah ruku." Setelah itu aku bertanya, "Darimana asalnya?" Ia menjawab, "Dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman.[372] Serta diriwayatkan dari Syu'bah, dari Ashim Al Ahwal, dari Abu Utsman An-Nahdi, bahwa Umar bin Khaththab melakukan

---

selama sebulan, kemudian aku bertanya, 'Kapan beliau melakukannya?' Ia menjawab, 'Setelah ruku'."

Al Baihaqi berkata, "Berdasarkan hadits ini, maka qunut secara umum dilakukan setelah ruku. Sedangkan perkataan Anas, bahwa Rasulullah SAW melakukan qunut selama sebulan, dimaksudkan untuk melaknat orang-orang kafir. Selain itu, periwayatan qunut setelah ruku lebih banyak dan lebih kuat daripada hadits Anas sebelum (qunut sebelum ruku)."

[372] HR. Al Marwazi dalam *Al Witr*, yang kemudian diringkas oleh Al Mukrizi, tidak menyebutkan sanadnya. Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 208) dari Hammad bin Zaid, dari Al Awwam, namun ia tidak menyebutkan Utsman bin Affan dalam riwayat tersebut.

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Al Awwam bin Hamzah, dengan menambahkan Utsman bin Affan pada riwayat tersebut."

Awwam bin Hamzah adalah perawi *tsiqah*, hanya saja Ahmad mempertanyakan (ke-*shahih*-an) ketiga haditsnya. Namun, Ibnu Rahawaih, Abu Daud, dan ulama-ulama lain menilainya *tsiqah*.

Hal senada diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 202) dari Yahya bin Sa'id, dari Al Awwam.

qunut setelah ruku.[373] Abu Utsman An-Nahdi juga menyaksikan Abu Bakar, Umar, serta Utsman melakukan hal tersebut."

Diriwayatkan dari Jalur Al Bukhari, dari Musaddad, dari Ismail bin Ulayyah. Khalid Al Hadzdza'i memberitahukan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa melakukan qunut saat shalat Magrib dan Subuh."[374]

Diriwayatkan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari Abdullah bin Ma'qil, bahwa Ali bin Abu Thalib melakukan qunut saat shalat Maghrib setelah ruku, kemudian ia mendoakan orang-orang mukmin.[375]

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Abu bin Ka'ab melakukan qunut saat shalat witir setelah ruku."

Kami juga meriwayatkan dari Alqamah dan Al Aswad, bahwa Muawiyah melakukan qunut setelah ruku.

Demikian juga dengan hadits yang kami riwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia melakukan qunut setelah ruku.

Hal ini merupakan pendapat para pemimpin yang diberi petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Ubai, dan Ibnu Abbas.

Sebagian ulama melarang qunut, seperti yang kami riwayatkan dari Abu Malik Al Asyja'i, dari ayahnya, ia berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah SAW, dan beliau tidak melakukan qunut.

---

[373] HR. Al Baihaqi dari jalur Affan bin Maslam, bahwa Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, Sulaiman At-Tamimi, dan Ali bin Zaid, mereka semua mengabarkan kepadaku, ia mendengar Abu Utsman menceritakan dari Umar, bahwa Umar melakukan qunut setelah ruku.
Secara umum sanad ini sangat *shahih* dan kuat.

[374] HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 73).

[375] HR. Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 204), dan ia berkata, "Hadits yang berasal dari Ali ini *shahih* dan masyhur."

Demikian juga di belakang Abu Bakar Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mereka tidak melakukan qunut. Wahai Anakku, sesungguhnya hal tersebut (qunut) hal yang baru (bid'ah)."[376]

Alqamah dan Al Aswad berkata,[377] "Umar bin Khaththab pernah shalat bersama kami, dan ia tidak qunut."

Diriwayatkan dari Al Aswad bin Yazid, ia berkata, "Ibnu Mas'ud tidak melakukan qunut saat shalat Zhuhur."

Diriwayatkan dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Abu Asy-Sya'sya`, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang qunut pada shalat Subuh, lalu ia berkata, 'Sepengetahuanku, tidak ada seorang pun yang mengerjakannya'."

Diriwayatkan dari Malik, dari Nafi, ia berkata, "Ibnu Umar tidak pernah qunut saat shalat Subuh."

Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia tidak melakukan qunut.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abu Najih, ia berkata: Aku berkata kepada Salim bin Abdullah bin Umar, "Apakah Umar bin Khaththab qunut saat shalat Subuh?" Ia menjawab, "Tidak, sesungguhnya itu suatu perkara yang diada-adakan oleh orang-orang (bid'ah)."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa ia pernah bertanya, "Darimana orang-orang mengetahui qunut?" Lalu dijawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW qunut beberapa hari, kemudian beliau meninggalkannya."

---

[376] Ini adalah redaksi An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 164), yang diringkas oleh penulis. Nama asli Abu Malik adalah Sa'ad.

HR. Ath-Thayalisi (hlm. 189, no. 1328); Ahmad (jld. 3, hlm. 472 dan jld. 6, hlm. 394); At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 82), dan ia menilainya *shahih*; Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 194); Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 146); dan Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 213).

[377] Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "ia berkata."

Ali berkata, "Yahya bin Yahya Al-Laitsi dan Baqi bin Makhlad tidak meriwayatkan tentang qunut, dan hal itu berlangsung sampai sekarang di masjid keduanya."

Ali berkata, "Riwayat dari Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Abbas RA, yang menjelaskan bahwa mereka tidak qunut, tidaklah berdasar, karena telah dinyatakan dengan *shahih* bahwa mereka melakukan qunut. Oleh karena itu, seseorang boleh melakukan atau meninggalkan qunut, sebab qunut bukan suatu kewajiban melainkan suatu keutamaan. Qunut merupakan salah satu bentuk dzikir kepada Allah *Ta'ala*, dan itu merupakan sesuatu yang baik."

Sementara itu, perkataan Walid Abu Malik Al Asyja'I, bahwa ini merupakan sebuah bid'ah, tidaklah diketahui. Oleh karena itu, apabila para ulama mengenalnya atau mengetahuinya, tentulah mereka akan menetapkan dan mengamalkannya dan menjadi dalil bagi orang-orang yang mengetahuinya.[378]

Tidak ada pendapat Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa ia memakruhkan atau melarang melakukannya, hanya saja ia tidak melakukan qunut ketika shalat Subuh, dan ini merupakan hal yang mubah karena sebagian sahabat lain melakukan hal tersebut.

Adapun Ibnu Umar, ia tidak mengetahui hal ini sebagaimana ia tidak mengetahui masalah mengusap, namun hal itu bukan suatu yang tercela bagi orang yang mengetahuinya.

Adapun Zuhri, ia tidak mengetahui adanya qunut, dan ia berpendapat bahwa hal itu terhapus (*mansukh*), sebagaimana ia menghapus zakat sapi yang telah mencapai jumlah tiga puluh ekor

---

[378] Al Baihaqi berkata setelah menyebutkan hadits Abu Malik dari ayahnya Thariq, "Thariq bin Asyyam Al Asja'i pernah menyebutkan orang-orang yang shalat di belakangnya, lalu ia berpendapat bahwa hal itu bid'ah, padahal orang lain menyebutkan kejadian tersebut. Dengan demikian hukum ini hanya berlaku baginya dan tidak berlaku bagi yang lain."

dengan cara mengeluarkan seekor *tabi'* (anak sapi yang berumur setahun), sedangkan zakat dari empat puluh ekor adalah seekor *mutsanna* (sapi dewasa atau tua), dan ia mengatakan bahwa zakat sapi ini seperti zakat unta. Oleh karena itu, seandainya perkataan Zuhri ini, bahwa hukum qunut telah dihapus, dijadikan sebagai dalil, maka hukum zakat sapi yang telah mencapai tiga puluh ekor adalah mengeluarkan satu ekor sapi yang berumur setahun, dan bila mencapai empat puluh ekor mengeluarkan seekor sapi dewasa, juga dapat dijadikan dalil. Sebaliknya, apabila hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil, maka perkataaan Az-Zuhri tentang terhapusnya hukum qunut menjadi mentah.

Hal yang mengherankan adalah pendapat para pengikut madzhab Imam Malik yang berdalil dengan perkataan Ibnu Umar, selama hal tersebut sesuai dengan madzhab mereka. Kemudian dengan mudahnya mereka menyalahi perkataan Ibnu Umar, Ali, dan Az-Zuhri, yang merupakan ulama Madinah.

Selain itu, sangat tidak logis bila orang yang menolak qunut berdalil dengan perkataan Salim, orang yang menceritakan darinya bahwa ia menyokong pendapat yang mengatakan bahwa sebaik-baik dan sesempurna-sempurnanya kebaikan agama seseorang adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* gandum. Ini tentunya bentuk sikap menganggap remeh dan semena-mena dalam menghukumkan sesuatu, dan jelas hal tersebut merupakan pendapat yang tidak benar.

Mereka berkata, “Andaikata qunut itu merupakan sesuatu yang disunahkan, maka hal tersebut pasti diketahui oleh Ibnu Mas’ud dan Ibnu Umar."

Menurut kami, hal yang sama juga pernah terjadi tatkala Ibnu Mas’ud tidak mengetahui hukum meletakkan tangan pada lutut saat ruku, namun demikian ada perkataan Ali yang mempraktekkan hal itu sampai ia meninggal, begitu juga dengan Ibnu Umar yang tidak

mengetahui hukum mengusap sepatu. Para ulama saja tidak melihat hal itu sebagai sebuah dalil, lalu bagaimana mungkin orang yang tidak mengetahui hukum qunut mengatakannya sebagai dalil. Jelas, ini merupakan sikap menganggap remeh dan bermain-main dalam agama. Jika qunut dilakukan secara diam-diam saat orang tersebut beri'tidal,[379] lalu ia berdiam diri sejenak, tentunya hal itu tidak akan diketahui orang lain, kecuali ia menanyakan kepada orang yang melakukannya. Perlu diketahui bahwa qunut itu bukan sesuatu yang wajib. Tapi bagaimana dengan hadits yang menceritakan bahwa Ibnu Umar mengetahui hal tersebut sebagaimana yang akan kami jelaskan dan Ibnu Mas'ud tidak mengingkarinya."

Sebagian ulama berkata, "Dalil yang menunjukkan terhapusnya hukum qunut tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berkata tatkala bangkit dari ruku saat melakukan rakaat terakhir[380] shalat Subuh, "*Allaahumma laa'in fulanan wa fulanan.*" Doa tersebut beliau tujukan kepada orang-orang munafik.[381] Tak lama kemudian turunlah ayat,

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾

"*Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima tobat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang zhalim.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 128)[382]

---

379 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "*ketika berdiri*".

380 *Ibid.* Redaksi "yang terakhir" sesuai dengan yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i.

381 Dalam *Sunan An-Nasa`i* disebutkan dengan redaksi "beliau mendoakan agar orang-orang munafik binasa".

382 Redaksi yang disebutkan tadi serupa dengan redaksi hadits Abdurrazzaq dari Ma'mar, yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 164) dari Ibnu Rahawaih, dari Abdurrazzaq.

Ali berkata, "Sebaliknya, hal ini merupakan dalil terhadap ketetapan hukum qunut, karena dalam ayat tersebut tidak ada larangan melakukan qunut. Hal ini tentunya merupakan dalil yang membatalkan pendapat orang yang mengatakan bahwa Ibnu Umar tidak mengetahui masalah qunut. Kemungkinan Ibnu Umar mengingkari qunut saat shalat Subuh sebelum ruku, karena tidak pada tempatnya melakukan qunut sebelum ruku. Berdasarkan pendapat ini, kita tidak menemukan adanya pertentangan antara riwayat-riwayatnya, dan ini lebih utama daripada menkontradiksikan perkataannya dengan perkataan Rasulullah SAW yang *shahih*. Sementara teguran ayat kepada Rasulullah SAW ini merupakan hak prerogatif Allah untuk menilai siapakah orang yang munafik atau tidak, bukan hak Rasulullah SAW, karena kemungkinan orang-orang yang dilaknat itu bertobat kepada Allah SWT, atau akan beriman pada kemudian hari."

Sebagian ulama berpendapat bahwa qunut hanya berlaku pada saat terjadinya peperangan, dan mereka berdalil dengan apa yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Mujalid,[383] dari ayahnya, dari Ibrahim An-

---

Diriwayatkan pula oleh Abu Ja'far An-Nuhas dalam *An-Naskh wa Al Mansukh* (hlm. 89); Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hlm. 90); dan Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 142), mereka semua meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar.

HR. Al Bukhari (jld. 5, hlm. 223, jld. 6, hlm. 78, jld. 9, hlm. 191) dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma'mar.

Sebagian ulama Kufah menyangka bahwa hal ini menunjukkan penghapusan hukum qunut dalam shalat Subuh, bukan seperti yang mereka sangkakan.

An-Nuhas berkata, "Sanad hadits ini *mustaqim* (lurus) dan tidak ada dalil yang menghapus hukum itu. Hanya saja, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk tidak melaknat orang-orang munafik, maka seandainya hukumnya terhapus, berarti kita boleh melaknat orang-orang munafik."

[383] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Abu Al Mujalid". Aku tidak tahu mana yang paling benar. Jika maksudnya adalah Ismail bin Al Mujalid bin Sa'id, maka tentu sangat jauh dan berbeda, karena An-Nakha'i wafat pada tahun 96 H, dan Ibnu Al Mujalid bin Sa'id wafat pada tahun 144 H. Aku tidak menemukan atsar tersebut, dan kemungkinan makna yang paling dekat adalah yang dinukil oleh Az-Zaila'i dalam *Nashab Ar-Rayah* (jld.1, hlm. 282), bahwa Muhammad bin Al Hasan meriwayatkan dalam *Al Atsar*, Abu Hanifah memberitahukan kepada kami dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim

Nakha'i, dari Alqamah dan Al Aswad, keduanya berkata, "Rasulullah SAW tidak melakukan qunut dalam shalat kecuali tatkala terjadi peperangan, dan saat itu beliau qunut setiap shalat. Sedangkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak melakukan qunut sampai mereka wafat. begitu pula Ali, hanya saja ia melakukannya tatkala terjadi peperangan dengan penduduk Syam, dan saat itu ia melakukan qunut pada setiap shalat. Begitu pula dengan Mu'awiyah, ia melakukan hal tersebut, dan kedua belah pihak saling mendoakan sahabat-sahabatnya."

Ali berkata, "Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, karena hadits tersebut yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW secara *mursal*, dan hadits *mursal* tidak bisa dijadikan dalil. Sedangkan perkataan yang menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak melakukan qunut, dibantah oleh hadits *shahih* yang menyebutkan bahwa mereka melakukan qunut. Penetapan seseorang yang mengetahui lebih utama diikuti daripada orang yang tidak tahu (bodoh)."

Selain itu, bisa dikatakan bahwa kedua hadits tersebut *shahih*, dan melakukan qunut atau tidak adalah sesuatu yang *mubah* (boleh). Sedangkan perkataan yang menyatakan bahwa penetapan qunut Nabi

---

An-Nakha'i, dari Al Aswad bin Yazid, bahwa ia pernah menemani Umar bin Khaththab dalam beberapa tahun, baik saat bepergian maupun menetap. Ketika itu ia tidak melihat Umar melakukan qunut dalam shalat Subuh, baik saat perjalanan maupun saat menetap, sampai ia wafat."

Ibrahim berkata, "Penduduk Kufah melakukan qunut berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ali, yaitu melakukan qunut dan mendoakan Mu'awiyah tatkala terjadi peperangan. Sementara itu, ppenduduk Syam melakukan qunut berdasarkan apa yang dilakukan oleh Mu'awiyah tatkala ia qunut dan mendoakan Ali."

Hadits yang diriwayatkan Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 148) berasal dari jalur Abu Syihab Al Khayat, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Al Aswad, ia berkata, "Apabila terjadi peperangan, Umar melakukan qunut. Sedangkan apabila tidak terjadi peperangan maka ia tidak qunut."

Ia juga meriwayatkannya (jld. 1, hlm. 148) dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Ali melakukan qunut saat itu, karena terjadi peperangan, dan ia mendoakan musuh-musuhnya dalam qunut saat shalat Subuh dan Maghrib."

SAW pada setiap shalat lima waktu hanya dalam perang, sebagaimana dilakukan oleh Ali dan Mu'awiyah, tidaklah menunjukkan larangan melakukan qunut pada kondisi aman. Ini merupakan pendapat serta dalil andaikata hadits-hadits mereka statusnya *shahih*. Kami juga telah menyatakan hal ini berdasarkan hadits-hadits *shahih*, sebagaimana disebutkan.

Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa qunut tidak boleh dilakukan pada semua shalat, kecuali witir, dan itu hanya boleh dilakukan sebelum ruku. Hal itu hukumnya sunah. Barangsiapa meninggalkannya maka sebaiknya melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali.

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa qunut tidak dilakukan dalam shalat fardhu kecuali shalat Subuh, namun mereka berbeda pendapat tentang waktu dilakukannya qunut. Malik berpendapat bahwa qunut dilakukan sebelum ruku, sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa qunut dilakukan setelah ruku, dan apabila orang-orang muslim tertimpa musibah maka qunut boleh dilakukan pada setiap kali shalat, namun tidak boleh melakukan qunut pada shalat witir kecuali tengah malam bulan Ramadhan setelah ruku.

Ali berkata, "Pendapat Abu Hanifah ini tidak kami temukan asalnya dari seorang sahabat tentang larangan qunut pada setiap shalat kecuali witir, dan orang yang meninggalkannya dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi."

Demikian juga dengan pengkhususan qunut yang dilakukan Imam Malik pada shalat Subuh, tidak kami temukan asal pendapat tersebut dari sahabat atau tabi'in. Begitu pula dengan pendapat Syafi'i yang membeda-bedakan qunut, yakni dalam shalat Subuh dengan shalat-shalat lainnya.

Tentunya perkataan mereka bertentangan dengan semua hadits yang diriwayatkan dari para sahabat, meskipun mereka mencela

orang-orang yang menyalahi sebagian riwayat sahabat yang *shahih* dari Nabi SAW.

Ali berkata, "Pendapat kami ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri."

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Laila, ia berkata, "Sungguh, aku tidak pernah shalat di belakang orang yang tidak pernah melakukan qunut, dan ia melakukan qunut pada shalat Subuh sebelum ruku."

Diriwayatkan dari Al-Laits, bahwa ia memakruhkan qunut dalam beberapa keadaan. Diriwayatkan juga darinya bahwa ia melakukan qunut dalam shalat Subuh.

Demikian halnya dengan Asy'ab, ia tidak qunut dalam beberapa keadaan. Sedangkan orang yang berpendapat qunut sebelum ruku berdalil dengan atsar yang kami riwayatkan dari jalur Yazid bin Zura'i, dari Zaid bin Abu Aruubah, dari Qatadah, dari Azrah, dari Ibnu Abzi.

Ali berkata, "Hadits Azrah ini lemah."[384]

---

[384] Demikianlah disebutkan dalam naskah no. 16, Azrah terdapat dalam dua tempat.

Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "Udhrah". Aku tidak tahu mana yang paling benar. Kemungkinan catatan ini berasal dari "Ubadah" yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 148) dari jalur Syu'bah, dari Ubadah bin Abu Lubabah, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abzi, dari ayahnya, bahwa Umar melakukan qunut saat shalat Zhuhur sebelum ruku... dengan dua surah.

Hal senada diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 211) dari jalur Al Auza'i, dari Ubadah, dari Abbas, dari Umar, dengan sanad yang berbeda.

Kemudian aku melihat hadits ini terdapat dalam *Sunan An-Nasa'i* (jld. 1, hlm. 248) dari jalur Ibnu Abu Urubah, dari Qatadah, dari Azrah, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abzi, dari ayahnya, dari Abu bin Ka'ab, kemudian ia menyebutkan cara Rasulullah SAW melakukan witir. Ia tidak menyebutkan qunut, akan tetapi An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari jalur Sufyan, dari Zubaid, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abzi, dari ayahnya, dari Abu bin Ka'ab, yang menyebutkan sifat shalat witir Nabi SAW dan qunut yang dilakukan sebelum ruku.

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam atsar yang menyebutkan qunut sebelum ruku pada akhir shalat witir yang berasal dari hadits Hafsh bin Ghiyath ini.[385] Akan tetapi yang benar adalah seperti yang telah kami sebutkan dalam hadits-hadits sebelumnya. Barangsiapa melakukan ruku sebelum ruku, berarti ia melakukannya tidak berdasarkan hadits-hadits *shahih*, namun shalatnya tetap sah karena qunut tersebut adalah dzikrullah.

Mengenai qunut pada shalat witir, Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id dan Ahmad bin Jawwas Al Hanafi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Ahwas menceritakan kepada kami dari Abu Ishak As-Sabi'i, dari Buraid bin Abu Maryam,[386] dari Abu Al Haura[387] (Rabi'ah bin Syaiban As-Sa'di), ia berkata: Al Hasan bin Ali berkata, "Rasulullah SAW mengajarkanku beberapa kalimat yang aku ucapkan saat shalat witir —Ibnu Jawwas dalam riwayatnya mengatakan Rasulullah SAW mengajarkanku beberapa kalimat mengenai qunut pada shalat witir—, keduanya sepakat dengan redaksi,

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَنْ أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

---

385 Aku tidak setuju dengan atsar ini.

386 Nama Buraid dalam naskah asli Al Muhalla, disebutkan dengan redaksi "Yazid". Demikian yang dikatakan oleh Ath-Thayalisi dan Ahmad, dan hal itu merupakan kekeliruan pengucapan.

387 Dalam beberapa kitab hadits, namanya disebutkan dengan *Al Jauza`*, dan ini hanya kekeliruan pengucapan.

"Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dalam orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Berilah keselamatan kepadaku dalam orang-orang yang Engkau selamatkan. Berilah pertolongan kepadaku dalam orang-orang yang Engkau tolong. Berkahilah diriku dalam orang-orang yang Engkau anugerahi dan peliharalah diriku dari keburukan yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan bukan yang ditetapkan, dan sesungguhnya orang yang menjadikan diri-Mu sebagai penolong tidak akan terhina. Maha Suci dan Maha Tinggi Engkau."[388]

---

[388] HR. Ath-Thayalisi (hlm. 163, no. 1179), dan ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Buraid mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Al Haura berkata: Aku pernah bertanya kepada Hasan bin Ali tentang hal-hal yang diajarkan oleh Nabi SAW, lalu ia menjawab, "Beliau mengajarkan kami doa ini." Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut. Sanad hadits ini *shahih* dan bersambung berdasarkan *sima'ah* yang bersambung. Sementara itu, Buraid dan Abu Al Haura adalah perawi *tsiqah*.

HR. Ahmad (jld. 1, hlm. 199 dan 200) dari Waki, dari Yunus bin Abu Ishaq, dari Buraid, dari Abdurrazzaq, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Buraid; Ad-Darimi (hlm. 197) dari jalur Syu'bah, dari Buraid; At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 93); An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 252); Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 185); Al Marwazi dalam *Al Witr* (hlm. 134) —mereka meriwayatkannya dari jalur Abu Ishaq, dari Buraid—; Al Jarud (hlm. 142) dari jalur Yunus bin Abu Ishaq, dari Buraid dan dari jalur Abu Ishaq juga; Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 209) dari jalur Abu Ishaq dan jalur Al Ala bin Shalih, dari Buraid, ia berkata: Tatkala aku menyebutkan hal itu kepada Muhammad bin Al Hanifah, ia berkata, "Itu merupakan doa qunut, dan ayahku berdoa dengannya saat shalat Subuh."

Selain itu, Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya (jld. 1, hlm. 201) dalam *Musnad Al Husain bin Ali* dari jalur Syarik, dari jalur Ishaq, bahwa ia menjadikan Al Husain menggantikan nama Al Hasan.

Menurutku, kekeliruan ini berasal dari Syarik bin Abdullah Al Qadhi lantaran keburukan hapalannya.

Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini (jld. 3, hlm. 172) dari jalur Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, dari pamannya Musa bin Uqbah, dari Hisyam bin Urubah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Al Hasan bin Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW mengajarkanku tentang shalat witir tatkala aku akan mengangkat kepalaku sebelum sujud." Ia kemudian menyebutkan redaksi hadits tersebut.

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim."

Ulama berbeda pendapat dalam periwayatan hadits yang sanadnya berasal dari Abu Musa bin Uqbah, yang kemudian diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far

Ali berkata, "Qunut merupakan bagian dari dzikir serta doa kepada Allah SWT, dan kami suka melakukan hal tersebut."

Andaikata tidak terdapat hadits *shahih* yang berasal dari Rasulullah SAW, tentu kami akan berdalil dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa hadits *dha'if* lebih kami cintai daripada logika atau pendapat.[389]

Ali juga berkata, "Ini merupakan pendapat madzhab kami."

Selain itu, diriwayatkan dari Umar terdapat redaksi qunut selain yang disebutkan tadi[390] namun hadits yang sanadnya *shahih* dan benar lebih kami sukai. Jika ada yang mengatakan bahwa Umar hanya akan mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan agama ini dari sabda Nabi SAW saja, maka kami menjawab bahwa hadits *maqthu'* yang berasal dari Nabi SAW dalam hal ini lebih utama daripada hadits yang dinisbatkan kepada beliau tetapi hanya ditetapkan berdasarkan prasangka yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Jika kalian mengatakan bahwa apa yang kami sodorkan bukanlah hadits yang bersifat *zhan* (sangkaan), berarti ia dikategorikan sebagai hadits yang sanadnya bersambung. Sedangkan jika mereka mengatakan bahwa hadits ini berasal dari Umar, dari Nabi

---

bin Katsir, dari Musa, dari Abu Ishaq, dari Buraid, yang dinukil dalam *Mustadrak Al Hakim*.

Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Yahya bin Abdullah bin Salim, dari Musa, dari Abdullah bin Ali bin Al Husain bin Ali, dari Al Hasan bin Ali, dalam *Sunan An-Nasa'i* (jld. 1, hlm. 252).

Tampaknya Musa meriwayatkan hadits ini dari ketiga orang tersebut, dan keponakannya Ismail bin Ibrahim bin Uqbah adalah perawi *tsiqah*, yang haditsnya diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, jelas bahwa hadits ini *shahih* dan merupakan *hujjah*. Berbeda dengan yang dikatakan oleh Ibnu Hazm.

[389] Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Hazm dalam *At-Tahdzib* (jld. 3, hlm. 256), dan ia tidak menghukuminya, akan tetapi hadits ini *shahih*, sebagaimana dijelaskan tadi.

[390] HR. Al Marwazi (jld. 134-135); Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 210-211); dan yang lain dari Umar RA.

SAW, dan kalian mengamalkanya, maka itu berarti kalian telah berbohong. Bila kalian mengabaikannya, itu berarti kalian menetapkan bahwa hadits tersebut berasal dari kalian, yaitu perkataan yang mengatakan sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW dan hanya berdasarkan *zhan*. Padahal, Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.*" (Qs. Yuunus [10]: 36)

Menyebutkan orang yang didoakan dalam qunut boleh-boleh saja, sebagaimana kami jelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW mempraktekkan hal tersebut.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Ath- Thahir dan Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al Musayyib, dan Abu Salamah bin Abdurrahman memberitahukan kepadaku, keduanya mendengar dari Abu Hurairah, ia berkata, "Tatkala Rasulullah SAW selesai membaca Al Qur`an, bertakbir, kemudian bangkit dari ruku saat shalat Subuh, beliau mengucapkan, *'Sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal hamd'*. Kemudian beliau melanjutkan doanya saat masih berdiri,

اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، وَرِعْلاً، وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

'Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang mukmin yang

lemah. Ya Allah, berikanlah siksa-Mu kepada Mudhar dan jadikanlah itu berlaku selama beberapa tahun seperti halnya tahun-tahun Yusuf. Ya Allah, laknatilah Lihyan, Ri'l, Dzakwan, dan Usyayyah yang durhaka kepada Allah serta Rasul-Nya'."

Kami mendapat informasi bahwa beliau meninggalkan doa tersebut berdasarkan firman Allah SAW,[391]

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾

"*Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima tobat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang zhalim.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 128)

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Muhammad bin Mihran Ar-Razi menceritakan kepada kami, Al Walid bin Maslam menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi SAW melakukan qunut dalam shalat selama sebulan serelah ruku, tatkala beliau mengucapkan, "*Sami'allaahu liman hamidah.*" Setelah itu beliau membaca,

اللّٰهُمَّ نَجِّ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، اللّٰهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللّٰهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، اللّٰهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ.

"*Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang mukmin yang lemah. Ya Allah, keraskanlah siksaan-Mu kepada Mudhar. Ya Allah,*

---

[391] Dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 187), disebutkan dengan redaksi "ketika diturunkan".

jadikanlah itu berlaku pada mereka selama beberapa tahun seperti halnya tahun-tahun Yusuf."

Abu Hurairah berkata, "Aku kemudian melihat Rasulullah SAW meninggalkan[392] doa tersebut, lalu aku berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW meninggalkan doa itu'. Lalu ada yang berkata, 'Apa yang kamu saksikan adalah apa yang telah mereka lakukan'."

Ali berkata, "Mereka meninggalkan doa itu karena hal tersebut telah dilarang dan berlalu. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, 'Bacakanlah apa yang menjadi hajatmu dalam shalat wajib'."

Diriwayatkan dari Amr bin Dinar dan yang lain, dari tabi'in penduduk Makkah, bahwa shalat yang lebih aku sukai untuk digunakan meminta hajatku adalah shalat lima waktu.

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata, "Berdoalah pada saat shalat lima waktu."

Diriwayatkan dari Urubah bin Az-Zubair, bahwa ia berdoa dalam sujudnya, "*Allaahummaghfir li Zubair bin Al Awwaam wa Asmaa` binti Abi Bakar.*"

Ini merupakan pendapat Ibnu Juraij, Syafi'i, Malik, dan ulama yang lain.

Kami meriwayatkan dari Atha, Thawus, dan Mujahid, mereka berkata, "Hukum asal yang berlaku adalah, tidak dibenarkan seseorang berdoa dalam shalat."

Diriwayatkan dari Atha, ia berkata, "Barangsiapa mendoakan seseorang dalam shalat dan menyebutkan namanya, maka shalatnya batal."

---

[392] Dalam naskah asli *Al Muhalla*, disebutkan dengan redaksi "meninggalkan" tanpa menyebutkan redaksi "sungguh telah". Redaksi ini kami tambahkan dari Muslim (jld. 1, hlm. 187).

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Tidak boleh berdoa dalam shalat kecuali yang ada dalam Al Qur`an."

Abu Hanifah berpendapat bahwa barangsiapa berdoa dengan menyebut nama seseorang, maka shalatnya batal.

Abu Hanifah lalu berkata dengan berlebih-lebihan, "Barangsiapa bersin dalam shalat, lalu berkata —*alhamdulillahi rabbil aalamin*— serta menggerakkan mulutnya, maka shalatnya batal, dan tidak boleh berdoa kecuali seperti yang ada dalam Al Qur`an."

Ali berkata, "Ini bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW, dan larangan itu tidak berdasar sama sekali. Barangsiapa berpendapat seperti itu, maka ia telah melakukan kebohongan."

Sebagian ulama berdalil dengan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ.

"*Sesungguhnya shalat ini tidak layak ada perkataan manusia.*"

Ali berkata, "Itu bukanlah dalil, karena maksud larangan tersebut adalah orang yang ketika shalat berbicara dengan seseorang."

Sedangkan doa adalah memohon atas Allah *Ta'ala,* dan ucapan tersebut adalah perkataan manusia. Memang benar terdapat larangan Nabi SAW membaca Al Qur`an ketika sujud, dan beliau memerintahkan untuk berdoa dalam sujud.

Nabi SAW bersabda setelah tasyahud,

ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ

"*Kemudian salah seorang dari kalian hendaknya memilih doa yang disenanginya, lalu berdoa dengan doa tersebut.*"

Berdasarkan hadits ini, pendapat Abu Hanifah bertentangan dengan pendapat Ibnu Mas'ud, yang sepengetahuan kami tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menentang pendapatnya.

460. Masalah: Orang yang menunaikan shalat tatkala berada pada tasyahud awal atau akhir disunahkan untuk memberikan isyarat degan jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkannya, lalu meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, sedangkan telapak tangan kiri di atas paha kiri.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik, dari Muslim bin Abu Maryam, dari Ali bin Abdurrahman Al Mu'awi,[393] ia berkata: Abdullah bin Umar melihatku bermain-main dengan menghitung-hitung jariku saat shalat. Tatkala selesai menunaikan shalat, ia melarangku melakukan hal tersebut, kemudian ia berkata kepadaku, "Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan[394] Rasulullah SAW, yaitu apabila beliau duduk tasyahud awal atau akhir[395] dalam shalat, maka beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, kemudian menggenggam seluruh jarinya sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk, dan meletakkan telapak tangan kiri pada paha kiri."

461. Masalah: Orang yang menunaikan shalat, disunahkan mengucapkan takbir ketika akan memulai ruku, sujud, bangkit dari

---

[393] Ia dinisbatkan kepada bani Mu'awiyah bin Malik.

[394] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW". Redaksi ini sesuai dengan yang terdapat pada *Al Muwaththa`* (hlm. 30) dan Abu Daud (jld. 1, hlm. 374).

[395] Redaksi "dalam shalat" tidak tercantum dalam naskah asli *Al Muhalla,* dan redaksi ini kami tambahkan dari *Al Muwaththa`* serta Abu Daud.

sujud, bangkit dari rakaat kedua, juga pada saat mengucapkan, "*Sami'allaahu liman hamidah,*" berbarengan dengan gerakan awal untuk i'tidal. Seorang imam dilarang memanjangkan ucapan takbirnya bahkan ia dianjurkan mempercepat dan memendekkannya. Selain itu, ia juga tidak boleh ruku, sujud, bangkit atau pun duduk kecuali setelah takbirnya sempurna.

Hammad menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ia berkata: Apabila Abu Hurairah shalat, ia berakbir tatkala hendak berdiri, ruku, akan sujud, bangkit dari sujud, dan duduk tasyahud. Tatkala ia bangkit dari rakaat kedua, ia bertakbir. Tatkala ia selesai mengucapkan salam, ia berkata, "Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, shalatku lebih mirip dengan shalat Rasulullah SAW dan aku akan senantiasa mempraktekkan apa yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW sampai meninggal dunia."[396]

Kami meriwayatkan dari Ali, Ibnu Zubair, dan Imran bin Al Hushain, bahwa Ali dan Zubair mempraktekkannya.

Diriwayatkan dari Imran dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW,[397] bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits —Ibnu Sa'ad— menceritakan kepada kami dari Uqail, dari Ibnu

---

[396] HR. Muslim dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah dan jalur Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan jalur lain (jld. 1, hal 115); Al Bukhari dari jalur Al-Laits, dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar, dari Abu Hurairah (jld. 1, hlm. 312 dan 313), yang nanti akan disebutkan.

[397] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 311 dan 312) dan Muslim (jld. 1, hlm. 115) dari Ali dan Imran.

Hadits yang berasal dari Ibnu Zubair tidak aku temukan.

Syihab, Abu Bakar bin Abdurrahman memberitahukan kepadaku bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Apabila Nabi SAW hendak melaksanakan shalat, beliau bertakbir saat berdiri, kemudian beliau bertakbir ketika akan ruku, lalu beliau mengucapkan, '*Sami'allaahu liman hamidah*', ketika mengangkat punggung dari rakaat pertama. Setelah itu tatkala berdiri beliau mengucapkan, '*Rabbanaa wa lakal hamd*'."[398]

Kemudian ia melanjutkan sambungan hadits tersebut.

Hal senada juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i, Daud, dan sahabat-sahabat mereka.

Malik juga sependapat dengan mereka, hanya saja ia berbeda pendapat pada saat takbir tatkala bangkit dari dua rakaat pertama. Ia berpendapat bahwa tidak mengapa orang tersebut bangkit berbarengan dengan takbir. Pendapat ini tidak kuat karena tidak ditopang oleh dalil, baik dari Al Qur`an, Sunnah, ijma, *qiyas*, maupun pendapat para sahabat. Selain itu, ini juga menyalahi perkataan sebagian sahabat.

Adapun pendapat kami yang mewajibkan seorang imam mempercepat ucapan takbirnya, didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya Imam dijadikan untuk diikuti, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian.*" Rasulullah SAW mewajibkan makmum bertakbir setelah imam bertakbir, dan apabila imam memanjangkan takbirnya hingga membuat makmum kesulitan mengikutinya, kemudian ia bertakbir bersama imam sebelum takbirnya berakhir, berarti ia melakukannya di luar yang diperintahkan, dan shalatnya tidak sah, karena ia shalat tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. selain itu, ia juga merusak shalat banyak orang dan mengajak mereka tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

---

[398] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "*rabbana walakal hamd*" (wahai Tuhan kami, bagi-Mu pujian). Ini merupakan riwayat Al Bukhari (jld. 1, hlm. 312 dan 313).

462. Masalah: Setiap hadats membatalkan wudhu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Orang yang mendapati dirinya dalam kondisi berhadats dalam shalat, baik karena ia tidak bisa menahannya lagi, maupun karena lupa, mulai dari takbiratul ikhram sampai salam, maka ini jelas membatalkan wudhu dan shalat, sehingga ia wajib mengulangi wudhu dan shalatnya dari awal, dan tidak dibenarkan orang tersebut melanjutkan rakaat shalat yang telah dikerjakan. Hal ini berlaku bagi imam dan makmum, atau orang yang shalat sendirian, baik shalat wajib maupun shalat sunah, hanya saja shalat sunahnya tidak wajib diulangi.

Itu merupakan salah satu pendapat Syafi'i.

Abu Sulaiman dan Abu Hanifah, serta sahabat-sahabat mereka berdua, berpendapat bahwa orang yang berhadats cukup melanjutkan rakaat shalat yang tertinggal dan tidak perlu mengulangi shalatnya dari awal setelah berwudhu. Hanya saja, Abu Hanifah berkata, "Andaikata ia tertidur dalam shalat, kemudian mimpi basah, maka ia wajib mengulangi shalatnya dari awal, dan tidak boleh melanjutkan rakaat shalat yang tertinggal. Kami tidak mengetahui pendapat mereka dalam masalah tersebut jika hukumnya itu adalah bertayamum, karena jika mereka dapat menjaga kesucian mereka sepanjang amal tersebut setelah bersuci maka itu bukan tayammum juga, sebab hukum orang yang berhadats dan junub pun sama dalam hal tersebut.

Mereka berkata, "Apabila imam menahan hadatsnya ketika sujud, saat telah bertakbir dan bangkit dari sujud, maka shalat imam dan shalat makmum batal. Namun jika imam belum bertakbir kemudian bangkit dari shalatnya, maka shalat imam dan makmum tidak batal. Apabila posisinya menggantikan imam, atau mereka menggantikannya, maka shalatnya tetap sah selama imam tersebut belum keluar dari masjid, sebaliknya apabila imam telah keluar dari masjid maka shalat imam (pengganti) tersebut dan makmumnya batal."

Pendapat Abu Hanifah yang paling masyhur adalah, shalat makmum batal sedangkan imam tidak batal. Apabila ia keluar mengambil air yang berada di dalam bejana kemudian berwudhu, maka ia boleh kembali melanjutkan rakaat shalat yang ditinggalkannya. Apabila ia minum air dari sumur tersebut atau berbicara dengan sengaja atau tidak sengaja, maka shalatnya batal.

Ali berkata, "Pendapat-pendapat ini merusak dan saling bertentangan, serta menghukumkan sesuatu tanpa dasar dalil. Selain itu, tidak ada seorang ulama pun sebelum mereka yang pernah berpendapat seperti itu. Pendapat kami[399] dalam masalah tersebut hanya berhubungan dengan batalnya melanjutkan rakaat shalat yang telah ditinggalkan atau menetapkannya.

Ali berkata, "Ulama-ulama yang mempertahankan pendapat tersebut berdalil dengan dua atsar yang *dha'if*, yaitu:

Pertama, hadits yang berasal dari jalur Abu Jahm,[400] dari Abu Bakar Al Muthawwa'i,[401] dari Daud bin Rasyid, dari Ismail bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij, dari ayahnya dan Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا صَلَّى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.

"*Apabila salah seorang dari kalian muntah, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka hendaknya berwudhu dan kembali*

---

399 Redaksi yang disebutkan dalam naskah asli no. 16 adalah benar.

Dalam naskah no. 45 redaksinya yaitu "dan sesungguhnya perkataan kami". Ini juga benar, tetapi yang menghapusnya menulis dalam catatan kaki bahwa yang benar adalah "dan adapun perkataan". Pembenaran ini keliru.

400 Begitu pula yang ada dalam naskah no. 16, sedangkan dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "Ibnul Jahm."

401 Dinisbatkan kepada *Al Muththawwa'ah* yaitu kelompok yang mengabdikan diri untuk perang dan berjihad, yang menetap di medan laga dan berperang secara sukarela serta melawan musuh di negeri-negeri kafir.

Nama Abu Bakar adalah Muhammad bin Khalid bin Al Hasan. Biografinya disebutkan dalam *Al Ansaab* (no. 534).

melanjutkan rakaat shalat yang tertinggal, selama ia tidak berbicara."

Diriwayatkan dari jalur Sa'ad bin Abu Manshur, bahwa Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari ayahnya dan Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ رَعَفَ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ وَيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ.

"Apabila salah seorang dari kalian muntah dengan sengaja, mimisan, atau muntah dengan tidak sengaja, maka ia hendaknya membatalkan shalatnya kemudian berwudhu, lalu kembali melanjutkan shalat yang ia tinggalkan tadi."[402]

Diriwayatkan juga dari jalur Al Anshari, dari Ibnu Juraij, dari ayahnya secara *mursal,* dan yang kedua diriwayatkan berasal dari jalur Abdurrahman bin Ziyad bin Ana'm.[403] Kedua hadits tersebut tidak bisa dijadikan dalil karena Ismail bin Ayyasy perawi yang lemah, terutama hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang Hijaz, yang telah disepakati bahwa hadits tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian pula dengan Abdurrahman bin Ziyad yang dinyatakan *saqith* (gugur).

---

402 HR. Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 190); Ad-Daraquthni dengan beberapa sanad (hlm. 56); dan Al Baihaqi (jld. 1, hlm. 142), semuanya dari jalur Ismail bin Iyyasy.

Al Baihaqi menukil dari Ahmad, ia berkata, "Ismail bin Iyyasy meriwayatkan dari penduduk Syam, sehingga haditsnya *shahih,* sedangkan hadits yang diriwayatkan dari penduduk Hijaz tidak *shahih.*"

Begitulah yang diriwayatkan Ibnu Iyyasy, bahwa Ibnu Juraij meriwayatkan dari ayahnya, tapi ia tidak bersandar kepada ayahnya, dan tidak ada nama Aisyah di dalamnya.

403 HR. Al Baihaqi dari jalur Muhammad bin Abdullah Al Anshari dan Abdurrazaq bin Ashim, dari Ibnu Juraij dan Ad-Daraquthni dengan sanad lain secara *marfu'.*

Haditsnya yang gugur itu diriwayatkan dari jalur Umar bin Rayyah Al Bashri[404] —perawi yang dinyatakan gugur— dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa tatkala Rasulullah SAW mimisan dalam shalat, beliau segera berwudhu dan kembali melanjutkan shalatnya yang telah ditinggalkan.[405]

Sementara itu, para pengikit Abu Hanifah saling berselisih dan menganalogikan kedua hadits tersebut terhadap hadits-hadits yang tidak menyebutkannya, namun mereka tidak menganalogikan mimpi basah dengan kedua hadits tersebut.

Mengenai perselisihan ini, sama sekali tidak terdapat atsar *shahih* maupun lemah yang mendukung pendapat mereka tentang melanjutkan shalat yang telah dibatalkan karena hadats, seperti buang air kecil, buang air besar, kentut, dan junub.

Sedangkan sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut saat shalat, dan tidak bisa kita membatalkan ke-*shahih*-annya kecuali berdasarkan nash yang jelas.

Ali berkata, "Landasan dalilnya *shahih,* dan andaikata terdapat nash-nash yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, kami tentu tidak akan menyangkalnya. Namun dalil yang menunjukkan bantahan kami yaitu hadits yang berasal dari Abdullah bin Rabi, ia menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami,

---

404 Dalam naskah asli Al Muhalla, disebutkan dengan redaksi "Umair bin Riyah", dan ini keliru. Umar ini adalah *maula* Abdullah bin Thawus, yang dinilai dajjal dan *matruk.*

Ibnu Hibban berkata, "Ia meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'* dari perawi *tsiqah.*"

405 HR. Ad-Daraquthni (hlm. 57). Lih. *Nashab Ar-Rayah* (jld. 1, hlm. 21, 23, 253 dan 254).

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

'Allah tidak akan menerima shalat salah seorang dari kalian ketika ia berhadats, kecuali ia telah berwudhu'."[406]

Ali berkata, "Kami meriwayatkan dari beberapa jalur, jadi kalau orang yang berhadats saja tidak Allah terima shalatnya sampai ia kembali berwudhu, berarti kita sepakat bahwa shalat seseorang tidak diterima kecuali shalat tersebut bersambung, dan tidak boleh memisahkan shalat dengan kegiatan lainnya yang bukan bagian dari gerakan shalat. Kami juga bertanya kepada orang-orang yang berpendapat bahwa orang yang berhadats lalu berwudhu, dapat melanjutkan shalat yang telah ditinggalkan sebelumnya, 'Beritahukan kepada kami tentang orang yang mengalami hadats yang kalian anjurkan untuk melanjutkan shalatnya yang telah batal, semenjak ia berhadats, keluar berjalan, mengambil air untuk bersuci atau istinja, kemudian berwudhu, lalu kembali melanjutkan shalatnya. Apakah kegiatan tersebut kalian anggap bagian dari shalat?'

Jika mereka menjawab, 'Hal tersebut merupakan bagian dari shalat', berarti mereka telah mengingkari sabda Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian tatkala ia berhadats sampai ia berwudhu.*"

Tidak logis jika kita mengategorikan tindakan-tindakan tersebut sebagai bagian dari shalat, padahal berdasarkan hadits tadi, Allah SWT tidak menerima shalat orang yang berhadats. Dengan demikian, shalat yang telah ia kerjakan sebelumnya terputus, dan ia tetap diberi pahala atas apa yang ia kerjakan. Hanya saja, ia sekarang

---

[406] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 22).

dalam kondisi tidak shalat karena berhadats, Allah tidak akan menerima shalatnya kecuali ia telah berwudhu dan kembali shalat.

Apabila mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk bagian dari gerakan shalat, maka kami menjawab, "Kalian benar, kalau hal tersebut tidak termasuk bagian dari shalat. Oleh karena itu, ia harus kembali menunaikan shalat secara sempurna dan tidak memutuskannya dengan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu mencampuradukkan shalat dengan amalan lainnya. Ini merupakan penjelasan yang tidak terbantahkan lagi.

Andaikata kami menyodorkan kepada mereka dalil yang lebih kuat dari apa yang mereka sodorkan, yaitu hadits yang berasal dari Abdullah bin Rabi, bahwa ia menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami dari Ashm Al Ahwal, dari Isa bin Hiththan, dari Muslim bin Salam, dari Ali bin Thalaq, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ.

"*Apabila salah seorang dari kalian kentut tanpa bersuara, maka ia hendaknya berwudhu dan mengulangi shalatnya.*"[407]

---

[407] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 83) dan At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 218), ia berkata, "Hadits ini *hasan,* dan aku mendengar Hamdan berkata, 'Tidaklah aku mengetahui riwayat hadits lain tentang hal ini kecuali berasal dari Ali bin Thalaq, dari Nabi SAW'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Thalaq bin Ali As-Suhaimi. Seakan-akan ia berpendapat bahwa ia adalah sahabat yang paling terakhir (yang meriwayatkan hadits ini).

Ibnu Hajar kemudian menguatkannya dan berkata, "Ali ini adalah ayah dari Thaliq bin Ali."

Az-Zaila'i menisbatkan hadits ini kepada An-Nasa'i dalam *Nashab Ar-Rayah* (jld. 1, hlm. 254), yang kemudian dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban. Hanya

Jika mereka menyebutkan bahwa beberapa sahabat kembali menyambung shalat yang telah ditinggalkan setelah berwudhu, maka kami katakan bahwa ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ia menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mubarak menceritakan kepadaku dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa apabila Al Miswar bin Mukhramah mimisan, ia mengulangi shalatnya (setelah berwudhu) dan tidak menghitungnya termasuk dari shalat yang ia tinggalkan tersebut.

Para ulama salaf berbeda pendapat dalam hal ini, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari jalur Waki, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, ia berkata kepada orang yang berhadats dalam shalat, "Hendaknya kamu berwudhu kemudian melanjutkan shalatmu yang tersisa, walaupun kamu telah bercakap-cakap."

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abdurrahman bin Madi, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Al Mughirah bin Muqsim, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Orang yang buang hajat besar, kencing, dan kentut (dengan suara), hendaknya berwudhu dan mengulangi shalatnya. Apabila ia muntah (dengan sengaja) atau mimisan, maka ia tidak perlu mengulanginya, tapi cukup melanjutkan sisa rakaat shalat yang ditinggalkannya."

Diriwayatkan dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Tamimi, dari ayahnya, dari Ibnu Sirin, ia berkata tentang orang yang mengalami hadats saat shalat sebelum ia mengucapkan salam, "Sesungguhnya shalatnya belum sempurna."

---

saja, Ibnu Al Qaththan melemahkannya (cacat), karena Muslim bin Sallam tidak dikenal (*majhul hal*).

Pendapat yang benar adalah, ia perawi *tsiqah* yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat,* dan dinyatakan *shahih* oleh Ahmad.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata tentang orang yang mengalami hadats saat shalat sebelum mengucapkan salam, "Orang tersebut wajib mengulangi shalatnya."

463. Masalah: Orang yang mimisan tatkala sedang menunaikan shalat sebaiknya menyumbat hidungnya dan membiarkan darah tersebut menetes di depannya agar darah tersebut tidak mengenai baju atau tubuhnya. Dia boleh melakukan hal tersebut dan terus shalat, dan hal ini tidak menyebabkan wudhu dan shalatnya batal.

Perlu diketahui bahwa darah yang keluar dari lubang hidung atau mimisan bukanlah najis atau sesuatu yang dapat membatalkan shalat, sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Walaupun ia bukan najis, namun tetap tidak boleh mengelap mimisan tersebut pada pakaian yang dikenakan, atau pada bagian tubuh kita yang terbuka, dan hal ini tidak membatalkan wudhu dan shalatnya.

Jika mimisan tersebut digosok pada bagian tubuhnya atau pada pakaiannya, maka ia hendaknya tidak membelakangi kiblat, hanya saja hal tersebut akan menyulitkannya dalam shalat, walaupun shalatnya tetap sempurna dan sah. Hukum hal sama saja apabila ia berjalan untuk membasuh mimisanya dengan air, baik sedikit maupun banyak.

Pejelasan:

Para ulama sepakat bahwa membersihkan najis dan menjauhi yang terlarang adalah sesuatu yang wajib dilakukan, sedangkan tindakan orang tersebut (membasuh mimisan dengan air) tatkala shalat sambil berjalan merupakan tindakan yang menyokong kesempurnaan shalatnya, dan itu berarti tindakan tersebut wajib dilakukan, sehingga tidak dianggap membatalkan shalat, karena termasuk bagian dari

menyempurnakan shalat yang diperintahkan,. Hal tersebut juga tidak bertentangan dengan nash, bahkan sesuai dengan yang diperintahkan. Barangsiapa melakukan sesuatu yang dapat menyempurnakan shalatnya, maka hal tersebut sangat disukai dan baik.

Allah SWT berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

"*Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Apabila ia tidak mampu melakukannya, maka ia cukup menyempurnakan shalatnya semampunya, dan shalatnya sah berdasarkan firman Allah SWT,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Namun apabila ia secara sengaja membelakangi kiblat, maka shalatnya batal, karena hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah SWT (yaitu menghadap kiblat).

Malik berkata, "Apabila seseorang mengalami mimisan sebelum ia menyelesaikan satu rakaat beserta dengan dua sujudnya dalam shalat, maka shalatnya telah terputus dan batal, sehingga ia wajib mengulanginya dari awal. Namun apabila ia telah menyempurnakan satu rakaat shalat, termasuk dua kali sujud, maka ia hendaknya keluar dan membasuh mimisan tersebut, kemudian kembali melanjutkan shalatnya."

Ali berkata, "Pemilah-milahan ini tidak memiliki dasar sama sekali dari Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* maupun yang lemah, pendapat sahabat, dan *qiyas*. Jika ia tidak melakukan hal tersebut,

maka apa artinya menyibukkan diri dengannya (agar sempurna shalatnya)?"

464. Masalah: Barangsiapa terhalang di dalam shalat karena banyaknya orang dan berdesak-desakkan, sehingga ia tertinggal dari ruku, sujud, atau satu rakaat, atau beberapa rakaat, maka ia hendaknya tetap berdiri sebagaimana kondisi awalnya, dan jika ia bisa melakukan apa yang telah lewat, maka tak mengapa ia melakukannya, kemudian ia mengikuti gerakan imam, dan shalatnya sempurna serta sah. Namun jika ia tidak bisa melakukannya kecuali setelah imam selesai mengucapkan salam (dalam jangka panjang atau pendek), maka ia hendaknya menyempurnakan shalatnya sendiri, dan shalatnya tetap sah. Hal ini berlaku pada semua shalat, termasuk shalat Jum'at.

Andaikata ia hanya dapat shalat bersama imam sebanyak satu rakaat, kemudian mengikuti gerakan imam, setelah ia menyempurnakan shalatnya, maka ia wajib melakukannya. Hukum orang yang lupa atau terhalang karena berdesak-desakkan dalam hal ini sama, dan jika ia mampu sujud pada pundak orang yang berada di depannya atau pada kakinya, maka itu dibolehkan, berdasarkan firman Allah SWT,

وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ

"*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*" (Qs. Muhammad [47]: 33)

Oleh karena itu, orang yang melakukan takbiratul ihram kemudian menambahkan gerakan-gerakan shalatnya dengan gerakan selain gerakan shalat, tetapi hal tersebut dapat menunjang kesempurnaan shalat, berarti ia telah melakukan sesuatu berdasarkan perintah, dan dia tidak boleh membatalkan shalatnya tanpa ada nash dari Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Apabila aku memerintahkan kalian sesuatu hal maka lakukanlah semampu kalian.*"

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Adam menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi`b menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارُ، وَلاَ تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"*Apabila kalian mendengar iqamah maka pergilah shalat dan hendaknya kalian berjalan dengan tenang*[408] *serta menjaga wibawa. Janganlah kalian terburu-buru, apa yang kalian dapati maka shalatlah, sedangkan apa yang terlewati maka lengkapilah.*"[409]

---

[408] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 260). Hadits ini disebutkan dengan redaksi "*wa alaikum bissakiinati*" (kalian harus bersikap tenang), dan ini merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Dalam riwayat lain redaksi hadits ini sama dengan yang kami sebutkan disini.

[409] HR. Al Bukhari (jld. 2, hlm. 37-38), bab: Jum'at, dengan sanad yang disebutkan tadi, tapi dengan redaksi berbeda.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya (Ibnu Sa'id Al Qaththan) menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlani, Muhammad bin Yahya bin Hibban menceritakan kepadaku dari Ibnu Al Muhairiz, dari Muawiyah bin Abu Sufyan, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُبَادِرُوْنِي بِرُكُوْعٍ وَلاَ بِسُجُوْدٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ.

"Janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku dan sujud,[410] *karena sesungguhnya walaupun kalian terlambat mengikutiku ketika aku telah ruku, kalian tetap mengikutiku*[411] *tatkala aku i'tidal, dan sesungguhnya aku telah tua (lemah dan lambat)."*[412]

Berdasarkan hadits ini, Rasulullah SAW memerintahkan kita mengikuti gerakan imam dalam shalat, namun tidak boleh mendahuluinya dalam ruku dan sujud. Sebab seorang makmum tatkala tertinggal ruku ia tetap dikategorikan masih mengikuti imam ketika imam i'tidal, dan Rasulullah SAW tidak hanya mengkhususkan hal tersebut pada ruku rakaat pertama saja, namun hal tersebut berlaku pada setiap rakaat, dua, tiga dan empat dan kemudian ia diperintahkan untuk menyempurnakan shalatnya yang tertinggal.

Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang melakukan kesalahan karena keliru, lalai dan terpaksa tidak berdosa. Hendaknya

---

410 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, *"birruku'i wassujuudi"* (dengan ruku dan sujud).

411 Redaksi "*bihii* (dengannya) kami tambahkan dari *Sunan Abu Daud* (jld. 1, hlm. 239).

412 Kata ini boleh dibaca dengan *tasydid* dan harakat *fathah* pada huruf *dal,* dan boleh juga dengan harakat *dhammah.*

seseorang melakukan sesuatu berdasarkan kemampuannya dan orang yang menyalahi perkataan kami ini adalah pendapat yang batil.

465. Masalah: Barangsiapa berwudhu atau mandi (junub) dengan tidak menggunakan air, walaupun seukuran membasuh rambutnya sepert yang diperintahkan untuk dibasuh saat mandi dan wudhu, maka shalatnya tidak sah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat seorang hamba yang berhadats sampai ia berwudhu."

Dan orang tersebut tidak dikategorikan dalam keadaan berwudhu selama ia tidak bersuci dengan sempurna.

466. Masalah: Barangsiapa merubah Al Qur`an[413] dengan sengaja bararti ia telah kafir berdasarkan konsensus (ijma) umat Islam.

Orang yang tidak bisa berbahasa Arab boleh berdoa dengan bahasa ibunya dalam shalat. Namun ia tidak boleh membaca Al Qur`an dengan bahasa ibunya dalam shalat. Barangsiapa membaca Al Qur`an dalam shalat dengan bahasa selain bahasa Arab, maka shalatnya tidak sah.

Abu Hanifah berkata, "Barangsiapa shalat dengan membaca Al Qur`an dengan bahasa Persia, maka shalatnya sah."

Ali berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak sah shalat orang yang tidak membaca Ummul Qur`an*'."

Firman Allah SWT,

---

[413] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "*al qiraa`ah*" (bacaan). Redaksi ini lebih baik dan benar.

قُرْءَانًا عَرَبِيًّا

"*Al Qur`an dengan berbahasa arab.*" (Qs. Yuusuf [12]: 2)

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"*Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.*" (Qs. Ibraahiim [14]: 4)

Al Qur`an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW disampaikan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, orang yang membaca Al Qur`an dalam shalat dengan bahasa selain bahasa Arab,[414] berarti ia tidak membaca apa yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, bahkan bermain-main dengan shalat, sehingga shalatnya tidak sah, karena ia tidak shalat berdasarkan perintah dan tuntunan.

Jika mereka menyebutkan firman Allah SWT, "*Sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang dahulu,*" (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 196) maka kami katakan bahwa Allah SWT menyebutkan bahwa Al Qur`an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Allah SWT telah menurunkan Al Qur`an kepada seseorang sebelum datangnya Rasululah SAW, adalah pendapat yang batil, dan apabila hal tersebut terjadi, tentunya Al Qur`an yang turun kepada beliau sekarang tidak menjadi keutamaan dan mukjizat baginya dan bagi umatnya, dan sepengetahuan kami tidak seorang pun dari orang-orang yang datang sebelum Abu Hanifah berpendapat seperti pendapatnya.

Orang yang tidak menghapal Al Qur`an hendaknya shalat berdasarkan kemampuannya, dan ia wajib mempelajari Al Qur`an berdasarkan firman Allah SWT, "*Allah tidak membebani seseorang*

---

[414] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "dan barangsiapa membacanya dengan bahasa Arab".

melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Selain itu, dalam kondisi seperti ini ia dikategorikan tidak mampu, dan apabila ia mampu menghapal sebagian ayat Al Qur`an, maka ia wajib menunaikan shalat dengan membaca ayat-ayat tersebut.

Kewajiban mempelajari Al Qur`an didasarkan pada sabda Rasulullah SAW,

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ.

"Tidak sah shalat seseorang kecuali dengan membaca (ayat ayat Al Qur`an)."

Allah SWT berfirman,

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ

"Dan bacalah apa apa (ayat-ayat Al Qur`an) yang mudah bagimu." (Qs. Al Muzammil [73]: 20)

SUJUD SAHWI

467. Masalah: Apabila orang yang shalat lalai atau lupa dalam shalatnya, maka ia wajib melakukan sujud sahwi, namun apabila ia melakukan hal tersebut dengan sengaja, maka shalatnya batal.

Hal senada juga dikatakan oleh para pengikut madzhab Syafi'i, hanya saja mereka menambahkan bahwa orang yang lupa tasyahud awal hendaknya melakukan sujud sahwi. Yang jelas, pendapat madzhab mereka tidak mewajibkan hal tersebut.

Mereka berkata, "Barangsiapa lalai mengerjakan rukun-rukun shalat, maka ia wajib melakukan sujud sahwi."

Abu Sulaiman dan sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa seseorang yang menunaikan shalat tidak wajib melakukan sujud sawi kecuali dalam benerapa hal, diantaranya tidak sengaja mengucapkan (membalas) salam, berbicara, dan berjalan tatkala sedang menjalankan shalat fardhu. Atau bangkit dari rakaat kedua tanpa melakukan tasyahud awal, atau ia bimbang dengan jumlah rakaat yang telah ia kerjakan.

Abu Hanifah berkata, "Seseorang tidak diwajibkan melakukan sujud sahwi kecuali dalam sepuluh kondisi:

Pertama, tatkala imam atau orang yang shalat sendirian bangkit dan lupa duduk

Kedua, tatkala imam atau orang yang shalat duduk dan lupa bangkit.

Ketiga, tatkala imam atau orang yang shalat mengucapkan salam sebelum shalatnya sempurna.

Keempat, tatkala imam atau orang yang shalat lupa mengucapkan takbir saat shalat Id.

Kelima, tatkala imam atau orang yang shalat lupa melakukan qunut saat shalat witir.

Keenam, tatkala imam atau orang yang shalat lupa tasyahud.

Ketujuh, tatkala imam atau orang yang shalat lupa membaca Ummul Qur`an (Al Faatihah).

Kedelapan, tatkala imam atau orang yang shalat mentakhirkan bacaannya setelah membaca surah-surah tertentu.

Kesembilan, imam mengeraskan bacaannya pada waktu-waktu yang tidak dianjurkan mengeraskan bacaan.

Kesepuluh, imam tidak mengeraskan bacaan pada waktu-waktu yang dianjurkan bacaan dikeraskan.

Ia juga berkata, "Jika ia melakukan itu semua secara sengaja, maka shalatnya tetap sah serta sempurna, dan ia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Apabila ia lupa sujud atau bimbang dengan jumlah rakaat yang telah dikerjakan, sementara kondisi tersebut baru pertama kali terjadi, maka ia wajib mengulangi shalatnya, namun jika hal itu telah terjadi berulang-ulang walaupun terjadi sekali dalam shalatnya, maka ia cukup melakukan sujud sahwi. Apabila ia tidak ingat bahwa ia telah lalai kecuali setelah berada di luar masjid, maka shalatnya batal dan wajib mengulanginya."

Adapun pendapat madzhab Imam Malik tentang sujud sahwi sangatlah tidak berdasar dan tidak benar, karena ia berpendapat bahwa orang yang tidak melakukan takbir selama tiga kali berturut-turut selain takbiratul ihram wajib melakukan sujud sahwi, dan apabila ia tidak melakukannya, walaupun wudhunya batal, atau ia melanjutkan shalatnya yang tertinggal (sisa rakaat), maka shalatnya tidak sah dan wajib mengulanginya. Demikian pula dengan orang yang lupa melakukan dua kali takbir saat shalat, ia wajib melakukan sujud

sahwi. Namun jika ia wudhunya batal kemudian ia berwudhu dan melanjutkan shalatnya, maka shalatnya tetap sah dan ia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Begitu juga dengan orang yang lupa sekali takbir dalam shalatnya selain takbiratul ihram,[415] tidak perlu melakukan sujud sahwi dan shalatnya tetap sah.

Ia juga berpendapat bahwa orang yang mengganti kalimat *allaahu akbar* dengan kalimat *sami'allaahu liman hamidah* wajib melakukan sujud sahwi. Sedangkan orang yang mengeraskan bacaannya pada waktu-waktu yang dianjurkan untuk dipelankan, atau memelankan bacaan pada waktu-waktu yang dianjurkan untuk dikeraskan, dan ia membacanya dalam jangka waktu yang pendek, maka tidak apa-apa, namun apabila bacaannya panjang dan banyak, maka ia wajib melakukan sujud sahwi.

Ali berkata, "Ia juga berpendapat bahwa orang yang shalat lalu lupa membaca Al Faatihah pada dua rakaat atau lebih, maka shalatnya batal. Namun jika seseorang lupa membaca Al Faatihah hanya pada satu rakaat, maka ia sesekali berpendapat bahwa orang yang shalat hanya wajib melakukan sujud sahwi dan pada kali lain ia berpendapat bahwa ia cukup menambahkanya (menyempurnakanya) dengan satu rakaat dan melakukan sujud sahwi."

Ali berkata, "Pendapat Abu Hanifah adalah seburuk-buruk dan selemah-lemah pendapat, karena hal tersebut tidak bersandar pada dalil yang kuat, baik dari Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* dan lemah, *qiyas*, pendapat para sahabat, maupun pendapat yang benar. Selain itu, sepengetahuan kami, tak seorang pun yang datang sebelumnya berpendapat demikian. Demikian pula dengan pendapat Imam Malik, juga (batil). Seluruh umat Islam sepakat bahwa shalat fardhu —empat rakaat— terdiri dari dua puluh dua takbir selain takbiratul ihram,

---

415 Dalan naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "dan ia berpendapat tentang orang yang lupa melakukan takbiratul ihram".

shalat Maghrib enam belas kali takbir tidak termasuk takbiratul ihram, dan shalat Subuh sepuluh kali takbir selain takbiratul ihram.

Pengecualian antara orang yang lupa melakukan tiga kali takbir dengan dua kali takbir karena lupa, serta membeda-bedakan antara orang yang lupa dua kali takbir dengan sekali takbir adalah pendapat yang sangat aneh.

Pendapat Imam Syafi'i tampak saling bertentangan jika ia berpendapat bahwa orang yang lupa melakukan tasyahud hendaknya melakukan sujud sahwi namun hal tersebut tidak wajib. Selain itu, ia tidak perpendapat bahwa orang yang lupa melakukan takbir pada seluruh shalatnya selain takbiratul ihram wajib melakukan sujud sahwi, tidak juga apabila hal tersebut dilakukan walaupun sedikit, namun batal jika dilakukan seringkali dan banyak.

Kami pun tidak mendapatkan penjelasan yang detail dari pendapatnya yang menyatakan batasan sedikit yang tidak mewajibkan sujud sahwi bagi orang yang melakukan dengan sengaja dan wajib baginya sujud sahwi. Oleh karena itu, menurut kami, pendapat ini batil dan lemah.

Hal yang sangat tak logis adalah pendapatnya tentang *shulbu as-shalat* meninggalkan (rukun-rukun shalat) (karena lupa), dan yang wajib bagi orang yang meninggalkannya yaitu melakukan sujud sahwi, padahal tak seorang pun mengenal istilah *shalbu*, *bathnu*, *kabid*, atau *ma'i*. Oleh karena iu, menurut kami pendapat tersebut batil dan jelas saling bertentangan.

Sementara itu, pendapat sahabat-sahabat kami menyatakan bahwa tidak boleh melakukan sujud sahwi kecuali berdasar pada perbuatan atau perintah Rasulullah SAW, dan beliau tidak melakukan sujud sahwi kecuali seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Ali berkata, "Ini adalah pendapat yang benar serta *shahih*, dan tidak boleh ada yang menyalahinya. Terdapat sebuah hadits *shahih*

yang menyokong pendapat kami, dan para penentang kami menjadikannya sebagai dalil untuk membantah hadits-hadits lain. Menurut hemat kami, ini tidak benar, akan tetapi yang harus dilakukan adalah, wajib mengamalkan semua hadits-hadits tersebut dan tidak boleh meninggalkannya. Apabila memang memungkinkan hadits tersebut dijadikan sebagai pijakan hukum yang menambahi hukum yang telah ada, karena hadits tersebut merupakan hukum yang datang dari Allah SWT, maka itu tidak boleh ditinggalkan.

Dalil yang membuktikan ke-*shahih*-an pendapat kami adalah, shalat terbagi menjadi dua bagian:

a. Fardhu, yaitu gerakan yang wajib dilaksanakan dan berdosa apabila ditinggalkan.

b. Tidak wajib, yaitu gerakan yang boleh ditinggalkan atau dikerjakan. Namun jika sebagian gerakan yang hukumnya *mandub* (sunah) maka makruh untuk ditinggalkan. Selemah-lemahnya hukum adalah mubah, sehingga kita tidak boleh mewajibkan apa yang dibolehkan Allah SWT untuk ditinggalkan.

Sedangkan fardhu[416] apabila dilakukan dengan sengaja maka shalatnya batal, dan apabila ia melakukan sujud sahwi maka shalatnya sah, berdasarkan firman Allah SWT,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

---

416 Dalam naskah 45, disebutkan dengan redaksi "dan ini merupakan bagian yang tersisa".

Jika seseorang yang lupa dalam shalatnya diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi, maka bagaimana dengan seseorang yang melakukannya dengan sengaja? Oleh karena itu, tidak boleh mengkhususkan sebagian dengan sujud sahwi dan meninggalkan sebagian lainnya.

Ali berkata, "Pendapat kami ini berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, ia menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qasim bin Zakaria menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Ju'fi menceritakan kepada kami dari Za`id, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdurrahman bin Mas'ud, ia berkata: Suatu ketika kami shalat bersama Rasulullah SAW, kemudian Ibrahim ragu[417] dengan jumlah rakaat, lebih atau kurang? Kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu ketika shalat?" Beliau menjawab, "*Tidak.*" Kami lalu bertanya lagi, "Jadi, apa yang dikerjakan tadi?" Rasulullah menjawab, "*Apabila seseorang menambah rakaat atau menguranginya, maka ia hendaknya melakukan sujud sahwi.*"

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ismail bin Mas'ud Al Jahdari menceritakan kepada kami, Kalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku membaca di depan Manshur, dan ia mendengarkan bacaanku, kemudian ia menceritakan kepadaku dan menulis hadits tersebut kepadaku[418] dari

---

[417] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 160) dengan redaksi "*fa amma zaaduu maa naqasha*". Ibrahim berkata, "Demi Allah, tidaklah hal itu datang kecuali sebelumku."

[418] Ibarat ini berasal dari An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 184) dari Syu'bah, ia berkata, "Manshur menuliskan kepadaku, kemudian aku membacanya di depannya, lalu ia mendengarnya menceritakan seorang lelaki."

Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada mereka,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي إِذَا أَوْهَمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ مِنَ الصَّوَابِ ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, maka bila aku lupa, ingatkanlah. Apabila seseorang dari kalian memperkirakan shalatnya (kurang atau lebih), maka ia hendaknya memperbaikinya dengan mengira-ngira jumlah rakaat yang paling dekat dan benar dengan yang telah ia lakukan, kemudian menyempurnakannya,[419] *lalu lakukan sujud*[420] *sahwi sebanyak dua kali."*

Ali berkata, "Nash ini merupakan pendapat madzhab kami tentang kewajiban melakukan sujud sahwi tatkala melakukan kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat. Atau tatkala terjadi kebimbangan dalam jumlah rakaat shalat yang telah dikerjakan. Tidak mungkin kita mengatakan kepada orang yang melakukan shalat dengan sempurna bahwa ia telah melakukan shalat dengan jumlah rakaat lebih atau kurang, atau juga ia bimbang, akan tetapi ia telah shalat dengan sempurna dan sesuai dengan yang telah diperintahkan, karena tambahan,[421] pengurangan, dan kebimbangan dalam shalat tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan sujud sahwi.

Hal senada juga merupakan pendapat para ulama salaf, sebagaimana kami riwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Sa'id

---

[419] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "*aqrabu dzaalik minash-shalawaat tsumma liyutimma maa alaihi*".

[420] Dalam An-Nasa'i, disebutkan dengan redaksi "*tsumma yasjudu*" (kemudian ia sujud).

Penulis telah meringkasnya sangat pendek. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang banyak dan berbeda-beda dari Manshur, serta diriwayatkan oleh Muslim (jld. 1, hlm. 158 dan 159).

[421] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "dan juga tambahan...". Redaksi ini lebih baik dan benar.

bin Qathn, bahwa Abu Zaid Al Anshari berkata, "Jika salah seorang dari kalian bimbang dalam shalat, maka ia hendaknya melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali."

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal, dari Abu Awanah, dari Al Mughirah bin Muqiam, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Kebimbangan biasa terjadi pada saat duduk, berdiri, ada jumlah rakaat yang lebih atau kurang, dan salam pada dua rakaat."

Diriwayatkan dari jalur Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas, ia barkata, "Suatu ketika ia lupa satu rakaat shalat fardhu sampai ia melakukan shalat sunah, kemudian ia ingat, lalu kembali menyempurnakan rakaat shalat fardhu yang tersisa, kemudian sujud sahwi dua kali dalam kondisi duduk."

Ali berkata, "Sepengetahuan kami, tidak ada seorang sahabat pun yang berbeda pendapat dengan Anas dalam masalah ini. Diriwayatkan juga dari Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha, "Bagaimana pendapatmu jika aku shalat kemudian aku sadar bahwa aku telah melakukan shalat sebanyak lima rakaat?" Ia menjawab, "Engkau tidak perlu menghitungnya, walaupun engkau shalat sebanyak sepuluh rakaat, namun engkau wajib melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata, "Jika kamu melebihi atau mengurangi jumlah rakaat (dengan tidak sengaja), maka engkau hendaknya melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali."

468. Masalah: Ali berkata: Seseorang yang melakukan sesuatu didalam shalatnya karena lupa, baik karena berbicara, merapikan rambut, berjalan, berbaring, membelakangi kiblat, atau lainnya (seperti: makan, minum, menambahi satu rakaat shalat atau lebih, keluar dari shalat fardhu kemudian meniatkannya untuk shalat

sunah, sedikit maupun banyak, atau mengucapkan salam sebelum shalat sempurna, lalu ia ingat —lama atau pendek (sebentar) selama wudhunya belum batal—, maka ia cukup menyempurnakan rakaat atau gerakan yang ditinggalkan, kemudian sujud sahwi sebanyak dua kali. Namun apabila wudhunya batal maka shalatnya pun batal, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Masalah ini masih berhubungan dengan masalah yang kami sebutkan sebelumnya. Abu Hanifah berkata, "Barangsiapa berbicara dalam shalat karena lupa, maka shalatnya batal. Namun jika ia mengucapkan salam sebelum sempurna shalatnya karena lupa, maka shalatnya tetap sah. Apabila ia makan dalam shalat karena lupa, atau menambahkan jumlah rakaat, sedangkan ia belum melakukan tasyahud, maka shalatnya tidak sah. Apabila ia kencing atau buang air besar (karena lupa), maka shalatnya tidak batal, namun apabila ia bersin dan mengucapkan *alhamdu lillaah* dengan menggerakkan lidah dan mulutnya, maka shalatnya batal."

Ali berkata, "Pendapat ini lemah dan buruk, serta bertentangan dengan Sunnah. Kita berlindung kepada Allah dari perkataan seperti ini."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Shabbah dan Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ismail bin Ibrahim (Ibnu Ulayyah) menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj Ash-Shawwaf, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Atha bin Yasar, dari Muawiyah bin Al Hikam As-Sulami, ia berkata, "Suatu ketika aku shalat bersama Rasulullah SAW, lalu tiba tiba seorang lelaki bersin, kemudian aku berkata, *'Yarhamkallaah'*. Saat itu juga semua orang memandang ke

arahku, maka aku bertanya kepada diriku sendiri, 'Celaka aku, apa yang menyebabkan mereka memandangku seperti itu?' Mereka lalu menepukkan tangan ke paha mereka, dan aku melihat mereka mendiamkanku,[422] sehingga aku pun diam. Tatkala Rasulullah SAW selesai menunaikan shalat —demi jiwa ayah dan ibuku yang berada dalam genggaman-Nya—, tidaklah aku pernah melihat orang sebelumnya atau sesudahnya yang paling baik dan bagus cara pengajarannya daripada beliau. Demi Allah,[423] beliau tidak menghardikku, memukulku, atau mencaciku. Beliau hanya bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

'Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia, dan shalat adalah tasbih, takbir, serta bacaan Al Qur`an'."

Hammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, bahwa seseorang membacakan hadits ini dihadapan Abu Qilabah,[424] dan aku ikut mendengarkannya, bahwa Basyar bin Umar Az-Zahrani[425] menceritakan kepada kalian,

---

[422] Dalam naskah naskah asli *Al Muhalla,* redaksinya hanya menggunakan satu huruf *nun*, dan kami telah memeriksa kebenarannya dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 151).

[423] Redaksi "demi Allah" kami tambahkan dari *Shahih Muslim.*

[424] Abu Qilabah adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ar-Raqqasyi Adh-Dharir Al Hafizh. Gelarnya adalah Abu Muhammad, namun sering dipanggil Abu Qilabah. Ia lahir pada tahun 190 H dan wafat pada bulan Syawwal tahun 276 H. Ini bukan Abu Qilabah Al Jurmi seorang tabiin, atau Abdullah bin Zaid bin Amr yang wafat pada awal tahun 102 H.

[425] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Az-Zahirani".
Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "Basyr bin Amr".
Kedua redaksi tersebut keliru.

Rifa'ah bin Yahya (Imam masjid bani Zuraiq)[426] menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi menceritakan dari ayahnya, ia berkata, "Suatu hari kami shalat Maghrib bersama Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba seorang lelaki di belakangya bersin, lalu membaca, '*Alhamdu lillaah hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi kamaa yuhibbu rabbunaa wa yardhaa'*. Tatkala beliau selesai shalat, beliau bersabda, '*Sungguh, aku telah melihat kira-kira tiga puluh malaikat berlomba-lomba mencatat apa yang diucapkan orang tersebut dan membawanya naik ke langit'*."[427]

Rasulullah SAW bergembira dengan *tahmid* (pujian) yang diucapkan dengan suara keras lelaki tersebut tatkala ia bersin dalam shalat. Beliau juga tidak mewajibkan orang yang berbicara karena lupa, mengulangi shalatnya, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya selama itu tidak keluar dari aturan-aturan ini.

Semua perkataan orang yang membeda-bedakan antara perbuatan yang sedikit dan banyak, kemudian membatalkan shalat orang yang melakukannya dalam jumlah yang banyak namun tidak membatalkannya dalam jumlah yang sedikit, atau berpendapat wajib sujud sahwi bagi orang yang melakukannya beberapa kali dan tidak bagi orang yang melakukannya sedikit, atau yang melakukannya dengan banyak tatkala ia keluar dari masjid dan yang sedikit serta tidak keluar dari masjid, adalah tidak benar dan keliru.

---

[426] Zuraiq, dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "Ruzain". Ini merupakan kesalahan pengucapan, dan *rafa'ah* ini adalah Rafa'ah bin Yahya bin Abdullah bin Rafa'ah bin Rafi bin Malik bin Al Ajlan Az-Zarqi, sedangkan Mu'adz adalah paman ayahnya.

[427] HR. At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 82) dan An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 147), keduanya meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dari Rafa'ah bin Yahya; Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 92) dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari Sa'id bin Abdul Jabbar Al Bashri, dari Rafa'ah bin Yahya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Ibnu Hajar menukilnya dari At-Tirmidzi dalam *At-Tahdzib* (jld. 3, hlm. 283), kemudian ia menilainya *shahih*. Kemungkinan naskah At-Tirmidzi ini banyak dan berbeda-beda.

Kami juga bertanya kepada mereka, “Lalu bagaimana dengan orang yang melempar secara sengaja dalam shalat, atau mengambil biji simsim secara sengaja dan sadar, lalu dimakan atau berbicara dengan hanya satu kalimat secara sadar. Sementara menurut pendapat mereka, apabila ia melakukannya berulang-ulang kali (banyak) atau pun sedikit, maka shalatnya batal.

Kami bertanya lagi kepada mereka, “Lalu bagaimana dengan orang yang harus menggaruk tubuhnya karena sangat gatal dari awal shalat sampai akhir shalat, sementara ia hanya mempunyai pakaian dari kain kasar yang membuatnya sangat gatal sehingga mengganggu ketika shalat?"

Menurut mereka, semua itu boleh dilakukan dalam shalat.

Menurut hemat kami, jika pendapat kalian benar, maka berikan dalil-dalil yang memperkuat pendapat kalian, atau ijma umat terhadap hal tersebut, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi apabila banyak banyak, maka shalatnya batal, sedangkan bila sedikit maka tidak batal. Kemudian berikan juga dalil atau ijma ulama yang menjelaskan tentang batasan banyak dan sedikit.

Selain itu, segala amal perbuatan yang dibolehkan dalam shalat, berdasarkan nash yang *shahih*, baik sedikit maupun banyak tetap mubah. Demikian pula segala perbuatan yang tidak dibolehkan berdasarkan nash, baik sedikit maupun banyak, amal tersebut dapat membatalkan shalat jika dilakukan secara sengaja. Namun jika dilakukan karena lupa, maka wajib dilengkapi dengan sujud sahwi. Sedangkan orang yang keluar dari masjid, bisa saja jaraknya berkisar 300 langkah, atau hanya selangkah.

Rasulullah SAW ketika itu mengucapkan salam karena lupa, lalu berbicara, buang hajat (karena lupa), keluar dari masjid, lalu masuk rumahnya. Kemudian ketika beliau ingat, belaiu keluar dan menyempurnakan shalatnya dan melakukan dua kali sujud sahwi. Rasulullah SAW berdabda,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"*Barangsiapa membenci Sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku.*"

Demikian juga pendapat orang yang mengatakan bahwa orang yang lupa dalam shalat wajib melakukan sujud sahwi, tidak bisa diterima.

Orang yang mengatakan bahwa jika waktu telah berlalu sekian lama sedangkan ia tidak melakukan sujud sahwi, maka shalatnya batal dan ia wajib mengulangi shalatnya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa jika waktu telah berlalu sekian lama dan ia tidak melakukan sujud sahwi, maka shalatnya sah.

Kedua pendapat tersebut batil dan keliru lantaran beberapa alasan berikut ini:

Pertama, pendapat-pendapat tersebut tidak didasarkan pada dalil-dalil yang kuat.

Kedua, mereka wajib menunjukkan dalil yang *shahih* tentang perbedaan antara waktu yang panjang dengan waktu yang pendek, berdasarkan nash dan ijma, bukan prasangka yang bohong belaka.

Menurut hemat kami, yang benar adalah segala bentuk perintah Rasulullah SAW seperti sujud sahwi wajib dilakukan. Perintah ini tidak akan batal dengan pendapat seseorang, dan tak seorang pun boleh memberikan batasan waktu dalam shalat kecuali hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW.

Sangat aneh orang-orang yang melakukan perintah Rasulullah SAW berdasarkan batasan waktu dalam shalat dan puasa, lalu mereka berkata, "Shalat dan puasa tersebut tidak batal. Jika waktu tersebut batal, maka bagaimana mungkin Allah SWT menjadikan waktu untuk shalat dan puasa dan tidak menjadikan waktu lain selain itu"

Kemudian mereka melakukan sujud sahwi seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW, sebagai upaya menghilangkan kebimbangan yang terjadi saat shalat wajib, sehingga dengan sendirinya mereka tidak memberikan batasan waktu pada saat itu. Jadi, mereka sendirilah yang membatalkan pendapat mereka tentang pembatasan waktu-waktu tersebut.

Pendapat kami ini merupakan pendapat Al Auza'i dan salah satu pendapat Syafi'i.[428]

469. Masalah: Apabila imam lupa kemudian ia melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti imam untuk melakukan sujud sahwi, kecuali orang yang lupa melakukan satu rakaat atau lebih, maka ia wajib mengqadha rakaat yang ditinggalkannya, kemudian ia sujud sahwi. Namun apabila imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka makmum wajib mengikutinya bersujud (sahwi) walaupun ia masih harus mengqadha shalatnya yang tertinggal, dan ia tidak perlu lagi melakukan sujud sahwi[429] ketika akan salam.

Penjelasan:

Rasulullah SAW pernah lupa, kemudian beliau melakukan sujud sahwi, lalu kaum muslim yang shalat bersamanya ikut melakukan sujud sahwi berdasarkan apa yang beliau ajarkan dan amalkan.

---

[428] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "dan demikian juga yang merupakan salah satu pendapat Asy-Syu'bah".

[429] Dalam naskah asli *Al Muhallah*, disebutkan dengan redaksi "kemudian ia tidak mengulangi sujudnya bersamanya". Tambahan redaksi "bersamanya" keliru, karena ia tidak mempunyai makna yang berarti di sini.

Orang yang memiliki kewajiban melengkapi satu rakaat atau lebih wajib meng-*qadha* rakaat yang kurang tersebut saat imam telah mengucapkan salam berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا.

"Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan satu rakaat penuh, maka shalatlah, dan jika ia ketinggalan (satu atau beberapa rakaat) maka hendaknya mengqadhanya (menyempurnakannya)."

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda, فَأَتِمُّوْا "*Maka sempurnakanlah.*" Oleh karena itu, seorang makmum tidak boleh melakukan sesuatu yang lain selain menyempurnakan shalat yang tertinggal, kemudian melakukan sujud sahwi sebelum salam berdasarkan perintah Rasulullah SAW, sebagaimana kami jelaskan tadi.

Dalil yang menunjukkan wajibnya imam melakukan sujud sahwi sebelum salam adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, dan apabila ia sujud maka hendaknya kalian bersujud."

Jadi, makmum wajib mengikuti gerakan imam, walaupun berbeda dengan gerakan makmun, dan hal ini berlaku saat berdiri, duduk, dan sujud.

470. Masalah: Apabila makmum lupa dan imam tidak lupa, maka makmum wajib melakukan sujud sahwi. Hal ini berlaku ketika ia shalat sendiri dan bersama imam.

Ini berdasarkan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa orang yang bimbang dalam shalat wajib melakukan sujud sahwi setelah menyempurnakan shalatnya, dan dalam hal ini juga

Rasulullah SAW tidak memberikan pengkhususan kepada makmum yang shalat bersama imam atau shalat sendiri. Selain itu, memang tidak dibenarkan memberikan pengecualian pada hal ini kecuali ada nash yang jelas.

Pendapat yang mengatakan bahwa imam menanggung kelalaian makmum, adalah batil, karena dia melontarkan pendapat yang tidak berdasar sama sekali serta menyalahi perintah Rasulullah SAW, yaitu berdalil dengan logika. Kami dan mereka sepakat bahwa kewajiban melakukan sujud sahwi orang yang lalai mengerjakan satu rakaat shalat, atau sujud, atau berbicara (baik tidak sengaja maupun sengaja) tidak dibebankan kepada imam. Lalu, darimana mereka bisa berpendapat bahwa imam wajib menanggung (sujud sahwi makmum) atas segala kelalaian makmum? Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Sulaiman, dan pendapat madzhab kami.

471. Masalah: Orang yang melakukan sujud sahwi tanpa berwudhu sujudnya sah, namun bagi kami hukumnya makruh.

Penjelasan:

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah Al Marwani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Gundar dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha, ia mendengar Ali bin Abdullah Al Azdi (Al Baraqi) berkata: Aku mendengar Umar menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

"*Shalat malam dan siang dua (rakaat)- dua (rakaat).*"[430]

Ali berkata, "Tidak dibenarkan mengerjakan shalat yang kurang atau lebih dari dua rakaat, kecuali berdasarkan perintah Rasulullah SAW, seperti shalat fardhu empat rakaat dan shalat witir tiga rakaat. Atau seperti shalat sunah sebelum Zhuhur dan setelah Jum'at sebanyak empat rakaat, yang tidak ada salam di antara keduanya. Atau shalat jenazah. Sedangkan perkara lain yang disebutkan tidak dikategorikan sebagai shalat. Selain itu, Rasulullah SAW juga tidak menyebutkan sujud sahwi sebagai shalat, dan hanya wudhu yang diwajibkan ketika shalat, tidak saat sujud sahwi."

Kami meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, ia menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad

---

[430] HR. An-Nasa`i (jld. 1 hlm. 246), dan ia berkata ketika menghukumi hadits ini, "Hadits yang aku riwayatkan ini keliru."

Ia juga meriwayatkan hadits serupa dan banyak dengan sanad yang berbeda-beda dan *shahih* dari Ibnu Umar secara *marfu'*, dengan redaksi "shalat lail dua rakaat-dua rakaat, dan apabila kamu khawatir akan datangnya waktu Subuh, maka hendaknya melakukan shalat witir satu rakaat saja."

Para ulama hadits banyak meriwayatkan hadits ini dengan redaksi serupa tanpa menyebutkan shalat pada siang hari. Bahkan sebagian ulama menilai *dha'if* hadits yang menyebutkan redaksi "siang hari". Diantaranya Ibnu Ma'in, At-Tirmidzi dan mereka berbeda pendapat dengan Al Hakim yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (hlm. 119), ia mengatakan dalam *Ulumul Hadits*, bahwa ini adalah kekeliruan pendapat An-Nasa`i, yang kemudian dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak.* Ia menukil penilaian *shahih* dari Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Khaththabi. Selain itu, ini merupakan tambahan dari perawi yang *tsiqah,* sehingga hadits ini dapat diterima. Sedangkan alasan ulama yang menilainya *dha'if* adalah, dalam periwayatan hadits ini, Ali bin Abdullah Al Bariqi hanya sendiri meriwayatkannya. Ini bukan berarti ketika ia meriwayatkannya sendirian, maka ia adalah perawi *dha'if,* bahkan ia adalah perawi *stiqah.* Ini seperti yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (jld. 2, Ha. 487) dari jalur Ali bin Abdullah Al Bariqi.

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Al Bukhari tentang penilaian *shahih*-nya, lalu ia meriwayatkan dari Ibnu Umar secara *mauquf* dengan hadits serupa. Ini merupakan persaksian yang kuat terhadap hadits yang *marfu'* tadi. Lihat penjelasan yang lebih terperinci tentang masalah ini beserta sanad-sanadnya dalam *At-Talkhish* dan *Sunan Al Baihaqi.*

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amru bin Abbad bin Jablah[431] menceritakan kepada kami, Abu Ashm menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Sa'id bin Al Huwairits menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata, "Ketika Nabi SAW selesai buang hajat besar dari kamar mandi, beliau disodorkan makanan, lalu beliau memakannya tanpa menyentuh air sedikit pun."

Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar menambahkan kepadaku[432] dari Sa'id bin Al Huwairits, bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Bukankah Engkau dalam keadaan tidak berwudhu?" Rasulullah SAW menjawab, "*Aku tidak bermaksud melaksanakan shalat sehingga aku harus berwudhu.*"

Amr berkata, "Aku mendengarnya dari Sa'id bin Al Huwairits."

Kami juga meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dan Hammad bin Zaid, keduanya meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Al Huwairits, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda sebagaimana disebutkan tadi.[433]

472. Masalah: Lebih afdhal orang yang melakukan sujud sahwi bertakbir pada setiap kali akan sujud, kemudian duduk tasyahud, lalu salam. Namun apabila ia ingin memendekkannya dengan tidak melakukan apa-apa selain kedua sujud sahwi tersebut, maka tidak apa-apa, dan sujud sahwi yang dilakukan tetap sah.

---

[431] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Umar bin Umar bin Ubbad bin Jablah".

[432] Dalam naskah asli Al Muhalla, disebutkan dengan redaksi "ia menambahkan", dan kami telah mengecek kebenarannya dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 111).

[433] HR. Muslim dari Sufyan dan Hammad.

Ali berkata, "Melakukan sujud sahwi dengan ringkas tanpa diikuti dengan tasyahud dan salam sebanyak dua kali sujud, berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu perintah Rasulullah SAW bagi orang yang bimbang dalam shalatnya, atau melakukan shalat dalam jumlah rakaat yang lebih atau kurang, dengan melakukan dua kali sujud sahwi tanpa disertai dengan perintah yang lain."

Pendapat kami dalam masalah sujud sahwi dengan melakukan takbir, tasyahud, dan salam berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari Abdullah bin Rabi, ia menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid bin Hisab menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW shalat bersama kami, Isya atau Zhuhur atau Ashar. Setelah dua rakaat, beliau salam, lalu bangkit menuju sekelompok orang yang berada di depan masjid, kemudian melipat kedua tangannya[434] yang menunjukkan[435] bahwa beliau marah. Orang-orang pun segera keluar sambil bertanya-tanya, '(Apakah) shalat di-*qashar*? Apakah shalat di-*qashar*?' Ketika itu di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar dan Umar, namun mereka berdua enggan untuk bertanya kepada beliau. Tiba-tiba seorang lelaki yang digelari oleh Rasulullah SAW Dzul Yadain bertanya kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa? Atau engkau memang meng-*qashar* shalat?' Beliau menjawab, '*Aku tidak lupa, dan janganlah engkau mengqasharnya*'. Lelaki tersebut berkata lagi, 'Akan tetapi menurut kami engkau lupa,

---

[434] Dalam naskah asli Al Muhalla, disebutkan dengan redaksi "tangannya". Redaksi ini keliru, sebab telah kami cek kebenarannya dalam *Sunan Abu Daud* (jld. 1, hlm. 278-285).

[435] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "kemudian ia mengenalnya". Redaksi ini sesuai dengan yang terdapat dalam *Sunan Abu Daud*.

wahai Rasulullah'.[436] Mendengar itu, Rasulullah SAW berpaling kepada orang-orang lalu bertanya, '*Apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini?*' Mereka kemudian mengiyakan.[437] Rasulullah SAW lalu kembali ke tempat beliau shalat, kemudian shalat dua rakaat dari shalatnya yang tersisa, kemudian salam. Beliau lalu bertakbir dan bersujud, sebagaimana beliau sujud dalam shalat dan memanjangkannya, kemudian bangkit dan bertakbir, lalu sujud kembali;[438] seperti sujudnya dalam shalat dan memanjangkannya, lantas bangkit dan bertakbir."

Muhammad bin Sirin ditanya, "Apakah Rasulullah SAW mengucapkan salam tatkala selesai sujud sahwi?" Ia menjawab, "Aku tidak mengetahui terdapat redaksi tersebut yang berasal dari Abu Hurairah,[439] namun Imran bin Al Hushain memberitahukanku, ia berkata, 'Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam'."[440]

Diriwayatkan pula dari Abu Daud, bahwa Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Faris menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Al Mustanna menceritakan kepada kami, Asy'ats (Ibnu Abdul Malik)[441] menceritakan kepadaku dari

---

[436] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "memang benar, engkau lupa wahai Rasulullah". Redaksi ini sesuai dengan yang disebutkan dalam *Sunan Abu Daud.*

[437] *Ibid,* dengan tidak menyebutkan redaksi "*ai*", sedangkan dalam *Sunan Abu Daud* redaksi itu disebutkan dan tidak menyebutkan redaksi "*ilaihaa*" (kepadanya).

[438] Dalam *Sunan Abu Daud,* disebutkan dengan redaksi "kemudian beliau bangkit bertakbir dan sujud". Redaksi ini lebih *shahih.*

[439] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi "dari Abu Hurairah". Kami telah mengecek kebenarannya dalam *Sunan Abu Daud.*

[440] HR. Al Bukhari, Muslim, serta penyusun kitab *Sunan.*

[441] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Asy'ats bin Abdullah". Di sini penulis bimbang, karena ada juga nama yang serupa seperti yang kami sebutkan tadi, "Asy'ats bin Abdul Malik". Keduanya meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna Al Anshari meriwayatkan hadits dari keduanya, namun kami telah men-*tahqiq* bahwa yang dimaksud adalah Asy'ats bin Abdul Malik, karena Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini (jld. 2, hlm. 354) dari jalur Ibnu Al Mutsanna, dengan

Muhammad bin Sirin, dari Khalid Al Khadzdza`i, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran, bin Al Hushain, bahwa Rasulullah SAW lupa (ketika shalat), kemudian beliau sujud[442] sahwi sebanyak dua kali, lalu tasyahud dan salam."[443]

Ali berkata, "Perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah perintah, akan tetapi berusaha untuk melakukannya merupakan sesuatu yang baik dan disunahkan."

Kami meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Di dalam sujud sahwi tidak terdapat bacaan (Al Qur`an), ruku, dan tasyahud."

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Al Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik dan Al Hasan, bahwa keduanya tidak melakukan tasyahud ketika melakukan sujud sahwi.

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Di dalam sujud sahwi tidak ada salam."

Ali berkata, "Ketika melakukan sujud sahwi, wajib membaca, '*Subhaana rabbiyal a'laa*', berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

اجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ.

'*Jadikanlah (bacaan subhaana rabbiyal a'laa) dalam sujudmu'.*

Bacaan tersebut berlaku dalam segala kondisi sujud."

---

redaksi "Asy'ats bin Abdul Malik Al Hamrani". Al Baihaqi kemudian berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al Hamrani."

[442] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 401), dengan redaksi "*shallaa bihim fasahaa fasajada*" (beliau shalat bersama mereka, kemudian beliau lupa, maka beliau kemudian sujud sahwi).

[443] HR. At-Tirmidzi denga sanad yang sama (jld. 1, hlm. 80), dan ia berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."

473. Masalah: Semua sujud sahwi dilakukan setelah salam, kecuali dalam dua hal, dan orang yang lupa dalam shalat berhak memilih amtara sujud sahwi sebelum atau sesudah salam.

Ada dua kondisi dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, orang yang lupa tasyahud awal kemudian langsung bangkit, baik ia seorang imam atau orang yang shalat sendirian, jika telah sempurna berdiri maka ia tidak boleh kembali lagi melakukan tasyahhud awal, dan jika itu lakukan secara sadar maka shalatnya batal. Namun jika itu ia lakukan karena lupa, maka shalatnya tidak batal, hanya saja ia wajib melakukan sujud sahwi. Selain itu, ia boleh menangguhkannya, dan jika mau ia boleh melakukannya sebelum salam atau sesudah salam.

Kedua, orang yang bimbang dengan jumlah rakaat yang telah dilakukannya, baik satu, dua, tiga atau empat rakaat? Dalam kondisi seperti ini ia cukup mengerjakannya berdasarkan rakaat terkecil yang diyakininya telah dikerjakan, kemudian menambahkan rakaat yang tersisa hingga akhir shalat, dan ia boleh memilih melakukan sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam.

Andai tiba-tiba ia teringat bahwa ia telah melakukan tasyahud awal ditengah-tengah shalat, maka ia cukup melakukan sujud sahwi setelah salam. Namun jika ia teringat setelah selesai shalat dan telah melakukan sujud sahwi, maka hal tersebut tidak apa-apa dan shalatnya tetap sah.

Sujud sahwi ini juga berlaku pada shalat sunah, sebagaimana pada shalat wajib, karena menurut hemat kami tidak ada perbedaan antara yang wajib dengan yang sunah.

Abu Hanifah berpendapat bahwa sujud sahwi hanya dilakukan setelah mengucapkan salam.

Asy-Syai'i berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam.

Malik berpendapat bahwa apabila orang tersebut melebihi rakaat shalatnya, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam, namun jika kurang maka ia melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Ali berkata, "Tidak dibenarkan berpegang pada sebagian atsar dan meninggalkan yang lain dalam *istinbath hukum,* sebagaimana dilakukan oleh Abu Hanifah."

Demikian pula dengan Syafi'i, dan selanjutnya ia menambahkan dalil logikanya. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya mengganti atau menyempurnakan rakaat yang terlewati hanya dapat dilakukan dalam shalat, bukan di luar shalat. Oleh karena itu, sujud sahwi hanya boleh dilakukan sebelum salam dan tidak boleh dilakukan di luar shalat.

Ali berkata, "Sebuah logika tidak boleh bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW, dan aku bertanya-tanya dalam hati, 'Apa dasar mereka berpendapat bahwa mengganti atau menyempurnakan rakaat yang terlewati (dengan sujud sahwi) hanya dapat dilakukan dalam shalat, bukan di luar shalat'?"

Sementara itu, mereka sepakat bahwa *al hadyu* (menyembelih ternak) dan puasa untuk menebus rukun-rukun haji yang tidak sempurna dapat dilakukan setelah selesai haji. Begitu juga dengan memerdekakan budak, sedekah, puasa dua bulan berturut-turut menjadi kafarat bagi orang yang melakukan hubungan badan pada siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja dapat dilakukan di luar bulan Ramadhan.

Ada sebagian yang hanya boleh dilakukan setelah itu sempurna dilakukan, dan ada juga sebagian yang lain yang hanya boleh dilakukan sebelumnya. Ini semua merupakan logika yang menunjukkan kesombongan dalam beragama dan pendapat yang tidak didasarkan pada nash Al Qur`an serta Sunnah. Sedangkan pendapat Imam Malik adalah pendapat batil yang tidak didasarkan pada nash yang *shahih* dan bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW yang

shahih, yaitu perintah melakukan sujud sahwi sebelum salam tatkala terjadi kebimbangan dalam shalat, dan sujud sahwi hanyalah tambahan. Oleh karena itu, seluruh pendapat tersebut, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, tidak bisa diterima.

Ali berkata, "Dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat kami adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Rabi, bahwa ia menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ismail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Al Fudhail (Ibnu Iyadh) menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada mereka,

فَأَيُّكُمْ مَا نَسِيَ فِشي صَلاَتِهِ شَيْئًا فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

"Siapa saja dari kalian yang lupa dalam shalat,[444] *maka hendaknya memperkirakan jumlah rakaat yang diyakini telah dikerjakan (paling sedikit), kemudian setelah mengucapkan salam sujudlah sahwi dua kali."*

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada mereka,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

---

444 Redaksi yang terdapat dalam *Sunan An-Nasa'i* (jld. 1, hlm. 184) berbunyi "siapa saja di antara kalian yang ragu dalam shalatnya".

'Apabila salah seorang dari kalian ragu[445] *dalam shalatnya, maka hendaknya memperkirakan jumlah rakaat yang diyakininya telah dikerjakan (paling sedikit), kemudian menyempurnakannya dan melakukan sujud*[446] *sahwi sebanyak dua kali setelah salam'.*"

Ali berkata, "Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur yang berbeda-beda, dan banyak dengan derajat hadits yang *jayyid.*[447] Seandainya tidak ada hadits-hadits ini, maka tidak akan diperbolehkan melakukan sujud sahwi kecuali setelah salam."

Yunus bin Abdullah bin Mughits menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah,[448] ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW shalat dua rakaat bersama kami, kemudian beliau bangkit dan tidak duduk, sedangkan orang-orang juga ikut bangkit bersama beliau. Sebelum beliau mengucapkan salam, kami melihatnya bertakbir kemudian sujud[449] sahwi dua kali dalam kondisi tasyahud akhir, lalu beliau salam."[450]

Dalam hadits diceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak kembali melakukan tasyahud, dan beliau bersabda,

---

[445] Dalam naskah asli Al Muhalla, disebutkan dengan redaksi "*wa idzaa syakkka*" (dan apabila ia ragu), dengan menambahkan huruf *wau* di depannya. Redaksi ini tidak ditemukan dalam *Sunan Abu Daud.*

[446] *Ibid,* disebutkan dengan redaksi "*wal yasjud*" (dan ia hendaknya sujud). Kalimat ini telah kami periksa kebenarannya dalam *Sunan Abu Daud* (jld. 1, hlm. 390).

[447] Al Mundziri dan Ibnu Majah menisbatkan penyebutan tersebut kepada *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim.*

[448] Ibnu Buhainah adalah Abdullah bin Malik, sedangkan Buhainah adalah ibunya.

[449] HR. An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 181) dan Al Malik (hlm. 34), dengan redaksi "*summa sajada*" (kemudian ia sujud).

[450] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 397 dan 398), kemudian Al Mundzir menisbatkannya kepada Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

صَلُّوا كَمَا تَرَوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar Al Jusyami menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Mas'udi (Abu Al Umais Utaibah bin Abdullah bin Utaibah bin Abdullah bin Mas'ud[451]) mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Ilaqah, ia berkata, "Suatu hari Al Mughirah bin Syu'bah shalat bersama kami, kemudian ia bangkit setelah dua rakaat tanpa melakukan tasyahud awal, maka kami mengucapkan, '*Subhanallaah*'. Ia lalu menjawab, '*Subhanallaah*'. Ia kemudian terus melanjutkan shalatnya. Tatkala selesai salam, ia sujud[452] sahwi sebanyak dua kali. Setelah itu ia berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti yang aku lakukan ini'."[453]

---

[451] Demikianlah yang disebutkan dalam naskah asli *Al Muhalla,* dan di sini Ibnu Hazm membuat kekeliruan yang sangat besar, karena Al Mas'udi dalam sanad ini adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Utaibah bin Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan Abu Al Umais adalah saudara Al Mas'udi yang bernama Utaibah bin Abdullah bin Utaibah bin Mas'ud. Abu Al Umais tidak meriwayatkan hadits ini dari Ziyad bin Ilaqah, namun meriwayatkan dari jalur lain.

Abu Daud berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Umais dari Tsabit bin Ubaid, ia berkata, 'Suatu hari Al Mughirah bin Syu'bah shalat bersama kami...'." Seperti redaksi yang terdapat dalam hadits Ziyad bin Ilaqah.

Selanjutnya Abu Daud (jld. 1, hlm. 399 dan 400) berkata, "Abu Umais adalah saudara dari Al Mas'udi."

[452] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi *"falammaa atamma shalaatahu sallama wa sajada"* (setelah ia menyempurnakan shalatnya, ia memberi salam dan sujud sahwi). Kami telah memeriksa kebenarannya dalam *Sunan Abu Daud.*

[453] HR. At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 74) dari Ad-Darimi, dari Yazid bin Harun, kemudian ia berkata, "Derajat hadits ini *hasan shahih.*" Setelah itu ia menjelaskan status Al Mas'udi. Yang benar adalah ia adalah perawi *tsiqah.* Saudaranya dan perawi-perawi lainnya juga meriwayatkan hadits yang sama.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula dari jalur selain Al Mughirah bin Syu'bah."

Ali berkata, "Kedua hadits tadi statusnya *shahih* dan merupakan Sunnah Rasulullah SAW yang wajib diikuti."

Sebagian pengikut Abu Hanifah berkata, "Kemungkinan besar Ibnu Buhainah tidak mendengar salam Rasulullah SAW tatkala beliau mengucapkannya."

Ali berkata, "Ini merupakan tuduhan yang didasari kebohongan belaka. Kita tidak boleh menggugurkan hadits-hadits *shahih* dengan hanya berdasarkan prasangka, kecuali terdapat hadits *shahih* yang menyokong pendapat tersebut. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita agar berhati-hati dalam hal prasangka, beliau bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

'*Berhati-hatilah kalian terhadap prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah sedusta-dusta perkataan.*"

Selain itu, tidak mungkin Rasulullah SAW mengucapkan salam, lalu tidak diikuti oleh makmum di belakangnya, padahal mereka senantiasa mengucapkan salam setelah beliau salam. Sedangkan tuduhan bahwa Ibnu Buhainah tidak mendengar ucapan salam Rasulullah SAW adalah pendapat yang hanya didasari oleh kebohongan.[454]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalf menceritakan kepadaku, Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam,

---

[454] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "dengan yakin".

dari Atha bin Yasar, dari Abu Said Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

"*Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, maka hendaknya memperkirakan jumlah rakaat yang diyakini telah dilakukannya, tiga atau empat,*[455] *kemudian hilangkanlah keraguan di dalam dirinya dan sempurnakanlah jumlah rakaat yang diyakininya, lalu sujud*[456] *sahwi sebanyak dua rakaat sebelum salam.*"

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al A'la Abu Quraib menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Yazid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ.

"*Jika salah seorang dari kalian bimbang*[457] *dalam shalatnya, maka hendaknya membuang kebimbangan tersebut dan*

---

455 Redaksi tiga atau empat tidak terdapat dalam naskah asli *Al Muhalla*, dan ini kami tambahkan dari *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 158).

456 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "kemudian ia benar-benar sujud". Redaksi ini sesuai dengan yang disebutkan dalam *Shahih Muslim*.

457 Redaksi yang terdapat dalam Abu Daud yaitu "*fal yulqi asyaqq*" (maka ia hendaknya menghilangkan keraguan tersebut).

menyempurnakan sisa rakaat yang diyakininya, kemudian sujud sahwi dua kali. Jika shalatnya itu sempurna, maka rakaat itu dan kedua sujudnya[458] *dikategorikan sebagai nafilah (tambahan), namun apabila rakaatnya kurang, maka menjadi pelengkap shalatnya, sedangkan kedua sujud sahwi tersebut merupakan bentuk permusuhan kepada syetan.*"[459]

Kami juga meriwayatkan hadits serupa dari jalur Malik secara *mursal.*[460] Nash-nash ini merupakan dasar pendapat kami dan merupakan penjelasan tentang cara menetapkan jumlah rakaat yang telah ia kerjakan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud.

Ini juga merupakan bantahan terhadap pendapat Abu Hanifah apabila yang dimaksud adalah wajib mengulangi shalat ketika pertama kali lupa, dan selanjutnya setelah beberapa kali ia cukup memperkirakan jumlah rakaat yang diyakini telah dikerjakan. Ini merupakan pengkotakan yang batil dan tidak dilandasi dengan dalil yang *shahih.*

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar (Al Haudhi) dan Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hikam (Ibnu Utaibah), dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Suatu

---

[458] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi "*kaanat ar-rak'atu finnaafilah wassajdatain*" (rakaat itu dalam shalat sunah dan dua kali sujud). Redaksi ini keliru, dan telah kami periksa kebenarannya dalam *Sunan Abu Daud.*

[459] Dalam *Sunan Abu Daud* disebutkan dengan redaksi "*wa kaanat as-sajdataani murghamatai asy-syaithaan*" (dan kedua sujud itu membuat syetan terhina).

[460] HR. Abu Daud dari Al Qa'nabi, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, secara *mursal.*

Hadits *muttashil* ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, Ad-Daraquthni, dan yang lain, dengan redaksi yang berbeda-beda.

Lih. *Syarah Abu Daud.*

ketika Rasulullah SAW shalat Zhuhur sebanyak lima rakaat, maka beliau ditanya, 'Apakah engkau menambahkan rakaat shalatmu?' Beliau bertanya balik, '*Apa maksudnya?*' Dijawab,[461] 'Engkau shalat Zhuhur sebanyak lima rakaat!' Rasulullah SAW pun melakukan sujud sebanyak dua kali setelah salam.'"[462]

Abu Hanifah berkata, "Orang yang shalat lima rakaat karena lupa, maka shalatnya batal, kecuali ia duduk pada rakaat keempat selama ia duduk tasyahud."

Ali berkata, "Pengkotakan-kotakan ini menyalahi Sunnah dan *qiyas*, serta jauh dari logika sehat."

Kami meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari ayahnya, dari Al Harits bin Syubail, dari Abdullah bin Syaddad, ia berkata, "Suatu ketika Ibnu Umar tidak melakukan tasyahud awal setelah dua rakaat, ia tetap melanjutkan shalatnya. Tatkala selesai salam, ia melakukan sujud dan duduk sebanyak dua kali."

Yusuf bin Abdullah An-Numairi menceritakan kepada kami, Abdullah Warits bin Sufyan menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah Ad-Dharir menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Sa'ad bin Abu Waqqash, bahwa ia bangkit setelah dua rakaat tanpa melakukan tasyahud awal, kemudian para makmum di belakang bertasybih mengingatkannya, namun ia tetap berdiri, lantas ia sujud sahwi sebanyak dua kali tatkala selesai shalat. Setelah itu ia berkata, "Kalian telah mengingatkanku

---

[461] Dalam beberapa naskah asli Abu Daud, disebutkan dengan redaksi "*qaala*" (ia berkata). Sedangkan yang lain disebutkan dengan redaksi "*qaaluu*" (mereka berkata).

[462] Al Mundziri menisbatkan hadits ini kepada Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i.

untuk melakukan tasyahud. Aku melakukan hal tersebut sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW."[463]

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, maka berusahalah mengingatnya sampai ia dapat menyempurnakan shalatnya, kemudian lakukanlah sujud sahwi sebanyak dua kali saat tasyahud akhir."[464]

Dalam hadits ini Ibnu Umar mencoba menjelaskan makna *at-taharra* (memperkirakan jumlah rakaat yang diyakini telah dikerjakan), sebagaimana kami sebutkan tadi. Mereka berdalil dengan hadits yang kami riwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar dan Sufyan bin Uyainah, keduanya meriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ibnu Sirin, dari Imran bin Al Hushain, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

التَّسْلِيْمُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

"Salam dilakukan setelah dua kali sujud sahwi."

Menurut kami, Ibnu Sirin tidak pernah mendengarkan hadits ini secara langsung dari Imran Al Hushain, sehingga hadits ini *munqathi'*.[465]

---

[463] HR. Al Hakim (jld. 1, hlm. 322 dan 323) dari jalur Yahya bin Yahya; Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 334) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar, keduanya meriwayatkan dari Abu Mu'awiyah dengan sanad yang berasal darinya.

Al Hakim menyatakan bahwa hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim, lalu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[464] HR. Al Baihaqi (jld. 2 , hlm. 333) dari jalur Malik, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, Salim bin Abdullah, dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar, dan dari jalur Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar.

[465] Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa Ibnu Sirin mendengarkan hadits ini dari Imran, sebagaimana dinukil dalam *At-Tahdzib*. Jelas bahwa hadits yang pendek ini berasal dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, tentang sujud sahwi, ia berkata pada akhir hadits ini, "Akan tetapi Imran bin Hushain mengabarkan kepadaku, ia berkata, 'Kemudian ia memberi salam'." Selanjutnya Ibnu Sirin meriwayatkan hadits ini. Ia juga telah menjelaskan bahwa orang yang mendengarkan hadits tersebut. Ia juga meriwayatkan dari Khalid Al Haddza'i,

Seandainya mereka tetap berpegang pada dalil-dalil yang bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam, akan tetapi hal tersebut dilakukan berulang-ulang karena setelah sujud sahwi dua kali hanya terdapat satu salam, maka kami meriwayatkan dari Atha tentang kewajiban sujud sahwi dalam shalat sunah berdasarkan keumuman perintah Rasulullah SAW terhadap orang yang bimbang dalam shalatnya dengan memerintahkannya melakukan sujud sahwi, karena perintah pada shalat fardhu juga berlaku pada shalat nafilah. Tidak dibenarkan mengkotak-kotakkan keduanya dengan hanya berdasarkan prasangka.

474. Masalah: Barangsiapa dipaksa sujud kepada berhala, salib, atau manusia, dan jika ia tidak bersedia maka dirinya atau muslim lainnya dipukul, disiksa, atau dibunuh, maka ia boleh sujud di depan berhala, salib, atau orang tersebut, dengan niat sujud kepada Allah tanpa perlu mempedulikan kiblat tempat ia sujud atau benda yang berada di depannya.

Sebagian ulama berkata, "Jika ia diperintahkan untuk sujud ke arah kiblat maka ia hendaknya bersujud karena Allah. Jika tidak menghadap kiblat maka tidak dikategorikan sujud karena Allah."

Ali berkata, "Pengkotak-kotakkan masalah ini merupakan pendapat yang batil, karena tidak terdapat larangan bersujud kepada Allah dari segara penjuru, walaupun hal itu dilakukan secara sengaja."

Allah SWT berfirman,

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

---

dari Abu Qilabah, dari Abu Al Mihlab, dari Imran, dan ini telah kami jelaskan pada masalah no. 472. Aku tidak menemukan redaksi hadits ini.

"*Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 115)

Perintah menghadap kiblat hanyalah pada saat shalat, sedangkan sujud sendiri tidak disebut sebagai shalat, karena boleh dilakukan tanpa berwudhu, haid, dan tanpa menghadap ke arah kiblat. Tidak ada nash yang menjelaskan kewajiban sujud menghadap kiblat.

Allah SWT berfirman,

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَٰنِ

"*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa).*" (Qs. An-Nahl [16]: 106)

475. Masalah: Barangsiapa tidak sanggup melakukan shalat dalam kondisi berdiri, maka ia boleh melakukannya dalam kondisi duduk. Jika tidak sanggup juga, maka boleh dalam kondisi berbaring dengan memberikan isyarat. Dalam kondisi seperti ini segala kewajiban yang dibebankan kepadanya gugur selama ia tidak mampu, dan ia tidak dibebani melakukan sujud sahwi. Ia juga boleh berbaring berdasarkan kemampuannya, baik dengan pinggang dan wajahnya yang menghadap kiblat, membelakanginya, berdasarkan perkiraan. Apabila berpaling maka ia dapat menghadap kiblat. Namun jika tidak mampu maka ia boleh shalat berdasarkan kemampuannya, baik dengan cara mengarah kiblat maupun yang lain. Atau memberi isyarat dengan kedipan mata. Allah SWT berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atasnya kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Jika aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka lakukan semampu kalian.*"

Perintah Allah SWT melalui rasul-Nya untuk berobat wajib dilaksanakan.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar (Al Haudhi) menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Ilaqah, dari Usamah bin Syuraik, ia berkata, "Suatu ketika aku menemui Rasulullah SAW yang sedang berada bersama sahabat-sahabatnya, sedangkan seakan-akan[466] di atas kepala mereka ada seekor burung. Aku kemudian mengucapkan salam lalu duduk. Tak lama kemudian datanglah berapa orang badui dari sana-sini, lantas mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, apakah kami harus berobat?' Rasulullah menjawab, '*Berobatlah kalian! Karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan*

---

466 Dalam naskah asli *Al Muhalla*, disebutkan dengan redaksi "*kaanna*", dan kami telah memeriksa kebenarannya dalam *Sunan Abu Daud* (jld. 4, hlm. 1) serta *Musnad Ath-Thayalisi* (hlm. 137, no. 1232) dari Syu'bah dan Al Mas'udi, dari Ziyad bin Ilaqah.

penyakit kecuali Dia menurunkan penawarnya[467] *kecuali menjadi tua'.*"[468]

Jika mereka mengatakan bahwa Aisyah melarang Ibnu Abbas melakukan hal tersebut, maka kami katakan bahwa banyak kisah yang berseberangan dengan sahabat-sahabat yang ia sendiri tidak tahu bahwa pendapat-pendapatnya bertentangan dengan pendapat sahabat. Selain itu, tidak terdapat nash yang melarang hal tersebut, seperti perintahnya kepada orang yang mengalami *istihadhah,* yang wajib berwudhu pada setiap shalat. Pendapat ini juga sama dengan pendapat Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, serta sahabat-sahabat lainnya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyalahi pendapatnya, karena hal tersebut berdasarkan hadits *shahih.* Begitu juga ketika ia dan Ummu Salamah mengimami para wanita ketika shalat fardhu. Contoh-contoh seperti ini sangat banyak. Oleh karena itu, jika menyalahi Sunnah *shahih* yang telah ditetapkan pada suatu keadaan tidak dibolehkan, maka itu juga berlaku pada semua keadaan. Seandainya memang boleh menyelisihi Sunnah dalam hal tertentu, maka Sunnah wajib dijadikan sebagai landasan dalam segala masalah.

476. Masalah: Orang sakit yang shalat dengan menggunakan isyarat, atau dalam kondisi duduk, atau berkendaraan karena takut, kemudian sebab tersebut hilang lalu muncul rasa aman, maka ia cukup melanjutkan[469] shalatnya berdasarkan apa yang telah ia lakukan, kemudian menyempurnakan rakaat yang tersisa. Shalatnya dianggap

---

[467] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "*illa walahu dawaa`*" (melainkan ia memiliki penawar). Redaksi ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud As-Sijistani dan Abu Daud Ath-Thayalisi.

[468] HR. Ahmad (jld. 4, hlm. 278); At-Tirmidzi (jld. 2, hlm. 3); dan Al Hakim (jld. 4, hlm. 198-199). Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Adz-Dzahabi.

[469] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dan ia membangun".

sah walaupun gerakan atau rakaat yang telah dilaluinya baru satu atau dua, seperti takbir, atau yang paling banyak seperti salam.

Penjelasan:

Barangsiapa melaksanakan shalatnya dengan berdiri menghadap kiblat dan aman, kemudian tiba-tiba ia jatuh sakit sehingga membuat ia harus duduk atau shalat dengan isyarat, atau tidak menghadap kiblat, atau ketakutan yang dapat menyebabkan bahaya sehingga harus menggunakan kendaraan atau berlari atau sambil menangkis (melawan musuh), maka ia hendaknya tetap melanjutkan shalat berdasarkan yang telah ia lakukan sebelumnya, kemudian menyempurnakan rakaat atau gerakan yang tersisa, baik sedikit maupun banyak, sebagaimana kami jelaskan sebelumnya.

Ini berdasarkan firman Allah SWT,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Apabila aku memerintahkan kalian sesuatu perkara, maka lakukan berdasarkan kemampuan kalian.*"

Ini merupakan pendapat Malik, Zafar, Abu Sulaiman, dan yang lain.

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila orang yang shalat merasa kondisinya telah aman, maka kondisi ketakutan tersebut gugur, dan ia cukup melanjutkan shalatnya yang tersisa. Namun jika ia dalam kondisi ketakutan setelah kondisi aman, kemudian ia menggunakan kendaraan, maka shalatnya harus dimulai dari awal."

Ali berkata, "Pengkotak-kotakan hal semacam ini merupakan hal yang batil. Begitu juga dengan pembeda-bedaan antara amalan yang sedikit dengan yang banyak."

Firman Allah SWT,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"*Jika kamu takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Dalam sebuah riwayat, para sahabat menyebutkan bahwa mereka shalat dalam keadaan berjalan menuju musuhnya.[470]

Abu Hanifah berkata, "Barangsiapa memulai shalatnya dalam kondisi duduk karena sakit, kemudian tiba-tiba ia sembuh, maka ia cukup melanjutkan shalatnya berdasarkan apa yang ia tentukan."

Dalam hal ini, pendapatnya tidak berbeda dengan kami. Abu Hanifah sendiri punya pandangan yang berbeda-beda tentang orang sakit yang memulai shalatnya dengan isyarat, kemudian sembuh, dan orang sehat yang memulai shalatnya dengan berdiri, kemudian sakit, sehingga ia harus duduk atau memberikan isyarat dalam keadaan berbaring. Pada satu kesempatan ia berpendapat bahwa orang tersebut cukup melanjutnya shalatnya berdasarkan apa yang telah ia lakukan, namun pada lain kesempatan ia berpendapat bahwa orang tersebut wajib memulainya lagi dari awal, baik ia telah melakukannya setelah duduk selama melakukan tasyahud sebelum salam atau pun ia telah melakukannya sebelumnya.

Pendapat ini tentunya tidak benar, karena membedakan antara yang sehat dengan yang sakit adalah batil. Bagaimana mungkin terbayang dalam pikiran seseorang untuk menerima pendapat tersebut

---

[470] Dia adalah Abdullah bin Unais. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah SAW mengutusnya untuk memerangi Khalid bin Sufyan Al Hudzali. Lih. *Sunan Abu Daud* (jld. 1, hlm. 485).

dan mengenyampingkan hadits-hadits Rasulullah SAW? Allah SWT berfirman,

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"*Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.*" (Qs. An-Najm [53]: 4)

Allah SWT berfirman,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

"*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23)

Abu Yusuf berkata, "Jika orang sehat memulai shalat dalam kondisi berdiri, kemudian sakit, sehingga ia terpaksa shalat dengan memberi isyarat atau duduk, atau orang yang sakit memulai shalatnya dalam kondisi duduk, kemudian ia kembali shalat, dan mereka tidak merubah kondisinya sebelum duduk kira-kira selama duduk tasyahud, maka ia cukup melanjutkan shalat berdasarkan apa yang telah dilakukan."

Ia berkata pula, "Orang sakit yang memulai shalatnya dengan isyarat, lalu sembuh sebelum duduk, kira-kira selama duduk tasyahud, maka ia harus memulainya dari awal."

Muhammad bin Al Hasan[471] berkata, "Orang sakit yang memulai shalatnya dalam kondisi duduk, atau dengan memberi isyarat, kemudian sehat, maka ia wajib memulai shalatnya dari awal. Sedangkan orang sehat yang memulai shalatnya dengan berdiri kemudian sakit sebelum duduk kira-kira selama duduknya tasyahud, setelah itu ia shalat dalam kondisi duduk atau dengan memberi isyarat,

---

[471] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Muhammad bin Al Mutsanna".

maka ia cukup melanjutkan shalatnya berdasarkan apa yang telah dikerjakan sebelumnya."

Ali berkata, "Semua pendapat tersebut batil, karena tidak dilandasi dengan dalil yang *shahih,* dan kami menyebutkan semua pendapat ini di sini agar para pengikut Ahli Sunnah dapat melihat kadar ilmu fikih dan pemahamahan mereka."

477. Masalah: Dimakruhkan orang yang shalat menyibukkan pikirannya dengan urusan dunia, hanya saja shalatnya sah, dan ia tidak perlu melakukan sujud sahwi, selama dia masih memelihara rukun-rukun shalat dan tidak lupa.

Penjelasan ini didasari oleh hadits yang kami riwayatkan dari Rasulullah SAW, yang juga merupakan pendapat madzhab kami, "*Sesungguhnya Allah SWT tidak mencatat dosa orang yang berniat buruk di dalam dirinya dari umatku, selama ia belum mengucapkannya atau mengerjakannya.*"

Jika dikatakan, "Bukankah kalian mengatakan batalnya shalat orang yang berniat sengaja keluar dari shalat atau keluar dari jamaah tanpa sebab, atau pindah dari shalat wajib ke shalat sunah, atau sunnah ke wajib, atau dari shalat satu ke shalat lainnya, dengan sengaja,[472] serta mewajibkan mereka melakukan sujud sahwi, sehingga hukum sujud sahwi di sini merupakan bagian dari kewajiban shalat?"

Maka jawaban kami adalah, "Ya, karena orang tersebut telah mengerjakan apa yang terbetik di dalam hatinya dalam shalat secara sengaja, dan ini bertentangan dengan yang diperintahkan, sehingga batallah shalatnya. Adapun bagi yang lupa, maka wajib baginya untuk melakukan sujud sahwi."

---

472 Penggunaan redaksi "dengan sengaja" dalam makna ini tidak berdasar sama sekali.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku (Ad-Dustuwa`i) menceritakan kepadaku dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا نُوْدِيَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعُ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُوْلُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الْمَرْءُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

"Apabila adzan dikumandangkan,, syetan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Ia berlari hingga tidak lagi mendengar adzan. Apabila adzan telah selesai, ia kembali lagi. Lalu apabila iqamah dikumandangkan,[473] *ia kembali berlari. Apabila adzan telah selesai, ia kembali melintas di antara orang tersebut dengan hatinya, lantas berkata, 'Ingatlah ini dan itu'.*[474] *Sehingga seseorang tidak lagi mengingat*[475] *jumlah rakaat shalat yang telah ia lakukan? Oleh karena itu, apabila salah seorang dari kalian tidak tahu jumlah*

[473] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi *"fa idzaa tsuwwiba lahaa"* (kemudian apabila iqamah dikumandangkan). Kami telah memeriksa kebenarannya dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 158).

[474] Dalam *Shahih Muslim,* disebutkan dengan redaksi *"udzkur kadzaa wa udzkur kadzaa"* (sebutkan seperti ini dan sebutkanlah seperti ini).

[475] *Ibid,* disebutkan dengan redaksi *"hatta yazhalla ar-rajulu"* (hingga pria itu senantiasa).

rakaat yang telah ia kerjakan, maka lakukanlah sujud sahwi sebanyak dua kali pada saat duduk tasyahud akhir."

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang digoda oleh syetan hingga lalai, tidak batal shalatnya. Beliau tidak memerintahkan melakukan sujud sahwi karena godaan dan kelalaian tersebut, namun memberlakukan sujud sahwi karena orang tersebut tidak tahu jumlah rakaat yang telah shalat saja.

Diriwayatkan dari jalur Waqi, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Sungguh, aku menghitung-hitung jumlah *jizyah* (pajak) Bahrain dalam shalat."[476]

478. Masalah: Barangsiapa ingat dalam shalat (shalat apa saja) bahwa ia lupa shalat wajib sekali, atau lebih, atau ia sedang shalat Subuh, lalu ia ingat bahwa ia belum shalat witir, maka ia cukup melanjutkan shalat Subuh sampai selesai, kemudian meng-*qadha* shalat witir yang ditinggalkannya tadi. Ia tidak pelu mengulang shalat Subuhnya.

Firman Allah SWT,

وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ

"*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*"(Qs. Muhammad [47]: 33)

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan membatalkan amalan yang telah dikerjakan.

---

[476] Masalah ini telah dibahas pada masalah no. 303, dan Ibnu Hajar telah menyebutkannya dalam *Fath Al Bari* (jld. 3, hlm. 71), bab: Amalan dalam Shalat dan bab: Orang yang Mengingat Sesuatu dalam Shalat. Kemudian ia menisbatkannya kepada Ibnu Abu Syaibah, dan Al Bukhari meriwayatkannya secara *muallaq* dari Umar, ia berkata, "Aku pernah berpikir mempersiapkan pasukanku, sedangkan aku dalam keadaan shalat." Ibnu Hajar menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Abu Syaibah dengan sanad yang *shahih*.

Abu Hanifah berkata, "Jika yang ditinggalkan adalah lima shalat, atau kurang dari itu, maka ia wajib menangguhkan shalat yang dikerjakan dan meng-*qadha* shalat fardhu tersebut seperti halnya ia menangguhkan shalat Subuhnya untuk mengerjakan shalat witir yang dilalaikan, kemudian ia kembali shalat Subuh. Jika ia khawatir waktu shalat yang sedang dikerjakan habis, maka ia harus menangguhkan shalat *qadha* tersebut, kemudian mengerjakan kewajiban shalat pada saat itu. Apabila yang diingat adalah enam shalat berturut-turut, maka ia harus menangguhkan shalat yang dikerjakannya untuk meng-*qadha* shalat yang ditinggalkan."

Malik berkata, "Jika yang ditinggalkan adalah lima shalat, atau kurang dari itu, maka ia hendaknya menyempurnakan shalatnya kemudian meng-*qadha* shalat yang diingat, dan kembali mengerjakan kewajibannya tadi (shalat pertama). Bila yang ditinggalkan adalah enam shalat atau lebih, maka ia cukup menyempurnakan shalat yang dikerjakan, lalu meng-*qadha* shalat yang ditinggalkan, dan tidak perlu mengulang shalat yang pertama."

Ali berkata, "Kedua pendapat tersebut batil. Pendapat ini adalah pengkotak-kotakan masalah yang tidak didasari oleh dalil. Menurut kami, tidak ada perbedaan antara lima shalat dengan enam shalat, karena penyebutan tersebut tidak berdasarkan pada Al Qur`an, Sunnah *shahih* atau *dha'if*, ijma, pendapat sahabat, *qiyas*, atau logika yang sehat. Selain tidak ada perbedaan antara kewajiban mengerjakan shalat yang ditinggalkan berdasarkan urutan siang dengan malam, juga tidak ada perbedaan antara kewajiban mengerjakan shalat berdasarkan urutan hari kemarin dan sekarang. Begitu juga shalat kemarin yang pertama dengan shalat setelahnya."

Jika mereka menyebutkan sabda Rasulullah SAW,

مَنْ نَسِيَ عَنْ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"*Barangsiapa lupa mengerjakan shalat, maka hendaknya meng-qadha saat ia ingat,*" dan tidak ada *kaffarah* baginya kecuali meng-*qadha*, maka kami mengatakan bahwa perintah Rasulullah SAW ini benar adanya, sebagaimana beliau ingat shalat Subuh tatkala matahari telah naik, kemudian beliau memerintahkan orang-orang untuk bersiap-siap wudhu dan adzan. Setelah itu beliau shalat sunah fajar, lalu shalat Subuh.

Oleh karena itu, makna sabda Rasulullah SAW, "*Maka hendaklah ia meng-qadha shalatnya ketika ia ingat,*" benar berdasarkan perintahnya. Beliau juga tidak memerintahkan kita untuk menangguhkan shalat yang sedang dikerjakan.

Rasulullah bersabda,

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"*Apa yang kalian dapatkan dalam shalat, maka shalatlah, dan apa yang telah lewati, maka sempurnakanlah.*"

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً.

"*Sesungguhnya inti dari shalat adalah konsentrasi.*"

Keduanya (Imam Malik dan Abu Hanifah) adalah orang yang pertama kali menyalahi hadits-hadits tersebut dengan membeda-bedakan antara mengingat lima shalat yang ditinggalkan atau kurang dari itu, dengan mengingat shalat yang ditinggalkan lebih dari lima kali. Padahal, tidak terdapat sedikit pun dalil yang menjelaskan perbedaan tersebut.

Jika mereka menyebutkan hadits Ibnu Umar, "*Barangsiapa mengingat shalat yang ditinggalkannya pada saat shalat, maka shalatnya itu gugur,*"[477] maka kami menjawab bahwa tidak

---

477 Aku tidak menemukan hadits ini dengan redaksi yang disebutkan tadi.
Makna hadits yang berasal dari Ibnu Umar diriwayatkan secara *marfu* dan *mauquf* oleh Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 221 dan 222).

dibenarkan menjadikan perkataan seseorang selain Rasulullah sebagai dalil. Bahkan, mereka telah menyalahi perkataan Ibnu Umar dalam masalah pembeda-bedaan antara lima kali shalat yang ditinggalkan atau kurang dari itu, dengan lebih dari lima kali shalat yang ditinggalkan.

Jika mereka menyatakan bahwa pendapat mereka adalah ijma ulama, berarti mereka telah berbohong kepada umat, karena mereka menyampaikan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu dan hanya sangkaan yang tidak benar. Hal ini berdasarkan perkataan Ahmad bin Hanbal dan salah satu pendapat Syafi'i, yaitu mereka senantiasa memulai dengan shalat yang ditinggalkannya walaupun mereka telah shalat dua puluh tahun. Terutama pendapat Abu Hanifah yang menganjurkan membatalkan shalat Subuh, padahal ia shalat fardhu, hanya untuk meng-*qadha* shalat witir yang dikategorikan sunah dan tidak berdosa bila ditinggalkan.

Begitu juga anjuran Malik agar menyempurnakan shalat tersebut, namun shalat tersebut tidak dianggap.

Ia juga memerintahkan untuk mengulangi shalat itu setelah meng-*qadha* shalat yang diingat. Menurut kami, sangat tidak logis memerintahkan mengerjakan sesuatu namun perbuatan tersebut tidak dianggap.

Mungkin shalat yang ditangguhkan adalah shalat yang diperintahkan oleh Allah SWT atau shalat yang tidak diperintahkan.

Jika itu merupakan perintah menangguhkan shalat yang diperintahkan Allah, maka perintah untuk mengulanginya adalah batil. Jika perintah menangguhkan shalat tidak diperintahkannya, berarti ia telah memerintahkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Pendapat madzhab kami ini adalah pendapat Thawus, Al Hasan, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Sulaiman, dan lain-lain. Kami tidak membeda-bedakan antara orang yang mengingat shalat yang tidak dikerjakan karena lupa atau tertidur saat sedang mengerjakan shalat lain atau pun

setelah menyempurnakan shalat lain atau pada waktu shalat lain sebelum memulainya berdasarkan logika yang sehat.

479. Masalah: Barangsiapa mengingat shalat yang ditinggalkan, baik sekali, sepuluh kali, maupun lebih, pada saat hendak shalat atau saat lapang, maka ia hendaknya memulai dengan shalat yang diingat dan mengerjakan semua shalat itu secara berurutan, kemudian barulah mengerjakan shalatnya sekarang, baik dalam keadaan berjamaah maupun sendiri. Hukum meng-*qadha* shalat tersebut adalah wajib, walaupun dia mengingatnya saat sedang shalat berjamaah. Namun ia dibolehkan meng-*qadha*-nya dengan cara yang berbeda (shalat sendiri).

Abu Hanifah, Syafi'i, dan Abu Sulaiman berpendapat bahwa jika khawatir shalat yang dikerjakan waktunya habis, maka ia wajib mendahulukan shalat yang diingatnya, baik satu kali maupun lebih, dan ia tidak boleh mengerjakan yang lain. Jika telah meng-*qadha*-nya dan waktunya belum habis, maka ia hendaknya mengerjakan kewajiban shalatnya pada saat itu. Namun jika ia memulai dengan shalat yang di-*qadha*-nya kemudian waktunya habis, maka shalat keduanya batal dan ia hendaknya mengerjakan kewajiban shalat saat itu. Ia tidak dibebani mengerjakan shalat yang sengaja ditinggalkannya sampai waktunya habis (sampai ia mengerjakan kewajiban shalatnya saat itu).

Malik berkata, "Jika yang ditinggalkan adalah lima kali shalat atau kurang, maka ia hendaknya memulai dengan shalat yang ditinggalkannya, walaupun telah habis waktu, dan jika yang dilalaikan lebih daripada lima kali, maka ia hendaknya memulai dengan kewajiban shalatnya."

Ali berkata, "Pendapat ini tidak berdasar sama sekali, baik dari Al Qur`an, Sunnah, ijma, qiyas, pendapat sahabat, maupun logika, bahkan pendapat tersebut menyebabkan polemik apabila dihadapkan

dengan pendapat Abu Hanifah. Sedangkan nash-nash yang mendukung pendapat kami adalah hadits yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW lupa shalat Zhuhur dan Ashar pada Perang Khandaq sampai matahari terbenam, kemudian beliau memerintahkan seseorang untuk melakukan adzan dan iqamah, lalu beliau shalat Zhuhur. Setelah itu beliau memerintahkan lagi adzan dan iqamah, lalu shalat Ashar, dan terakhir beliau memerintahkan untuk adzan dan iqamah, lantas beliau shalat Maghrib (masih dalam waktu Maghrib). Di sini kami tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kewajiban, karena hal tersebut hanyalah praktek Nabi SAW, bukan perintah.

Apabila kewajiban shalat yang harus dilakukan pada saat itu tertunda karena hanya melaksanakan shalat *qadha* tersebut, maka wajib mendahulukan shalat fardu pada saat itu, karena shalat *qadha* masih dapat dilakukan pada waktu lain selama ia masih hidup, dan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan pada waktu tersebut dengan sengaja sehingga berlalu waktunya adalah dosa. Oleh karena itu, melaksanakannya dengan segera adalah wajib, sebagaimana meng-*qadha* shalat yang dilalaikan.

Jika meng-*qadha* shalat sehingga waktu shalat fardhu berlalu dan ia tidak menunaikan shalat fardhunya, maka itu diharamkan,[478] sebab hal tersebut dilakukan berlebih-lebihan sampai masuk waktu shalat yang lain, sehingga kewajiban yang harus dilakukan pada saat itu dilalaikan.

Jika mereka berdalih dengan sabda Rasulullah SAW, "*Hendaknya ia meng-qadha shalatnya tatkala ia ingat,*" maka kami katakan bahwa kalian adalah orang pertama yang menyalahi hadits ini lantaran pembedaan yang kalian buat seperti lima kali atau lebih dari lima kali. Pendapat kami tidak bertentangan dengan perintahnya, sebab wajib bagi orang tersebut untuk menunaikan kewajibannya terlebih dahulu sebelum melakukan kewajiban yang lain. Apabila ia

[478] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "maka apabila diharamkan".

menangguhkan kewajiban tersebut hingga waktunya berlalu, berarti ia berdosa kepada Allah SWT, sedangkan menangguhkan *qadha* shalat tersebut tidak berdosa. Pendapat kami ini merupakan pendapat Sa'id bin Al Musaiyyib, Al Hasan, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lain.

480. Masalah: Orang yang lupa shalat namun ia tidak tahu shalat yang mana?

Malik, Abu Yusuf, Syafi'i, dan Abu Sulaiman berkata, "Ia wajib mengulang shalat sehari-semalam (lima waktu). Kewajiban tersebut berlaku bagi orang yang tidak tahu ia berada pada kondisi safar atau muqim, dengan mengerjakan delapan kali shalat."

Sufyan Ats-Tsauri dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Ia wajib meng-*qadha* tiga shalat, yaitu: (a) dua rakaat yang diniatkan untuk shalat Subuh, (b) tiga rakaat yang diniatkan untuk shalat Maghrib, dan (c) empat rakaat yang diniatkan untuk shalat Zhuhur, Ashar, atau Isya."

Hal ini juga berlaku bagi orang yang tidak tahu, baik ia berada dalam kondisi melakukan perjalanan maupun menetap, dengan hanya shalat dua kali. Salah satunya dua rakaat, sedangkan yang lain tiga rakaat.

Zufar dan Al Muzani berkata, "Ia cukup melakukan shalat sekali empat rakaat dengan cara duduk pada rakaat kedua dan rakaat ketiga, kemudian pada rakaat keempat melakukan sujud sahwi."

Hanya saja, Zufar menganjurkan sujud sahwi setelah salam, sedangkan Al Muzani menganjurkan sebelum salam.

Al Auza'i berkata, "Ia cukup melakukan shalat empat rakaat sekali dengan melakukan tasyahud pada rakaat kedua dan keempat, kemudian melakukan sujud sahwi dengan meniatkan pada awal shalat tersebut shalat yang dilalaikannya, bahwa Allah lebih tahu apa yang ia lalaikan." Ini merupakan pendapat mazhab kami, hanya saja Al Auza'i

menganjurkan sujud sahwi sebelum salam, sedangkan kami menganjurkannya setelah salam.

Dalil yang menyokong pendapat kami adalah kesepakatan bersama bahwa Allah SWT mewajibkan meng-*qadha* shalat yang dilalaikan dengan sekali shalat dan hal ini bersifat *qath'i.* Barangsiapa memerintahkan orang tersebut meng-*qadha* shalat sebanyak lima kali, enam kali, tiga kali, atau dua kali, berarti ia telah menganjurkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Selain itu, ia telah mewajibkan sekali, dua kali, atau beberapa kali shalat yang tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu, pendapat ini batil karena kita tidak boleh membebankan seseorang kecuali dengan sekali shalat, sebagaimana ia lalaikan, tidak lebih dan tidak kurang.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka pendapat tersebut gugur, kecuali pendapat kami, Zufar, dan Al Muzani.

Jika mereka berkata, "Telah menjadi kesepakatan kita bahwa niat shalat itu wajib, lalu bagaimana mungkin Anda menganjurkan untuk menyatukan seluruhnya dalam satu shalat, padahal setiap shalat itu wajib dengan niatnya sendiri-sendiri? Pendapat ini merupakan pendapat orang-orang yang menganjurkan meng-*qadha* shalatnya lima atau enam kali."

Jawaban kami adalah, "Memang benar telah menjadi kesepakatan kita bahwa setiap shalat wajib didirikan atas dasar niatnya sendiri-sendiri. Sedangkan kalian menganjurkan setiap shalat didirkan berdasarkan niat yang terdapat keraguan atau kebohongan di dalamnya karena jika hal tersebut dianjurkan untuk dilakukan, berarti kalian telah menganjurkan sesuatu yang batil dan dusta, dan ini tidak dibenarkan, sebab dia sendiri ragu, shalat apa yang dilalaikannya. Apabila ia masih dalam keadaan ragu tentang hal tersebut, kemudian ia meniatkannya pada shalat tertentu, berarti ia telah melakukan sesuatu yang batil, dan ini haram hukumnya. Seandainya kalian menganjurkannya berniat pada setiap awal shalat, padahal Allah lebih

tahu yang dilalaikannya, berarti kalian telah memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan.

Menurut kami, celaan dan kecaman ini gugur dengan sendirinya, karena orang tersebut keluar dari batasan kemampuannya, berdasarkan firman Allah SWT,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Jika aku memerintahkan kalian sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian.*"

Berdasarkan nash-nash tersebut, ia tidak wajib memfokuskan niatnya pada shalat tertentu, karena faktor ketidakmampuannya. Yang tersisa adalah adalah meniatkan shalat tersebut dengan menyerahkan ketidaktahuannya kepada Allah SWT. Namun jika ia dapat mengingat kelalaiannya, maka ia wajib meng-*qadha* shalatnya dengan niat mengganti shalat yang dilalaikannya. Ini merupakan bantahan yang menggugurkan pendapat mereka.

Perlu kami kemukakan kepada Zufar dan Al Muzani, bahwa bagaimana mugkin kalian berdua menganjurkan duduk tasyahud setelah rakaat ketiga, padahal Allah SWT tidak memerintahkan hal tersebut sama sekali? Oleh karena itu, tidak seorang pun yang boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diperintahkanAllah SWT.

Berdasarkan alasan ini, maka gugurlah pendapat keduanya, karena mereka dikategorikan mengingkari sebagian pendapat lainnya.

Ali berkata, "Penjelasan tentang ke-*shahih*-an pendapat kami adalah, Allah SWT hanya mewajibkan satu shalat saja dan orang yang

lalai tidak bisa memperkirakan shalat yang mana yang ia lalaikan? Apabila ia tidak dapat menentukan niat shalat tersebut karena lupa atau kelamaan, sedangkan ia wajib meng-*qadha*-nya, maka tak mengapa bila dilakukan dengan niat yang diperkirakan shalat apa itu. Ia juga cukup meniatkannya kepada Allah SWT, karena Dia yang paling tahu apa yang telah dilalaikan. Caranya, lakukan shalat dua rakaat, lalu ditutup dengan tasyahud. Namun apabila setelah tasyahud ia ragu, maka ia wajib menyempurnakan shalatnya terlebih dahulu jika waktu shalat Subuh telah tiba, atau meng-*qashar* shalat saat safar, atau pun ia melaksanakan sebagian shalat namun belum menyempurnakannya, baik shalat tersebut telah dilaksanakan dengan sempurna saat bermukim atau shalat tersebut adalah shalat Maghrib.

Apabila demikian, maka ini termasuk perkara yang diperintahkan Nabi SAW, yaitu (dalam kondisi bermukim) ketidaktahuannya tentang jumlah shalat yang harus dilakukan sehingga ia yakin dapat menyempurnakan kelalaiannya. Namun jika ia masih merasa ragu pada rakaat kedua tatkala bangkit dari sujud; telah menyempurnakan shalat (Subuh) atau belum, maka ia wajib menambahkan sehingga menjadi tiga rakaat, kemudian duduk tahiyat akhir.

Hal itu juga berlaku pada shalat Maghrib apabila ia telah sampai pada akhir shalatnya dan ia ragu; telah sempurna jumlah rakaatnya atau belum, maka ia wajib menambahkan sejumlah rakaat yang diperkirakan telah dilalaikannya.

Berlaku pula pada shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya, dengan hanya menambahkan sejumlah rakaat yang diperkirakan belum dilakukan, kemudian ketika ia berada dalam posisi tasyahud akhir ia wajib melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sebelum salam. Ini semua berdasarkan perintah Allah SWT melalui lisan Rasul-Nya. Kewajiban melakukan sujud sahwi merupakan hal yang *qath'i* dan *shahih.*

Adapun pendapat Zufar dan Al Muzani, yang mewajibkan duduk (tasyahud) pada rakaat ketiga, dan mewajiban berniat ketika shalat Maghrib, merupakan pendapat yang keliru, karena shalat tersebut merupakan amal yang jelas terjadi keraguan dalam pelaksanaannya. Apabila ia yakin dalam keadaan safar, maka cukup shalat sekali dan duduk (tasyahud) pada rakaat kedua dan ketiga, kemudian salam dan sujud sahwi.

Ali berkata, "Abu Hanifah, Syafi'i, dan Abu Sulaiman berpendapat bahwa jika seseorang lupa shalat Zhuhur atau Ashar dalam sehari atau dua hari, atau ia mengira-ngira telah mengerjakanya, maka hendaknya meng-*qadha*-nya tanpa perlu memperhatikan mana yang harus didahulukan, karena hal tersebut tidak diwajibkan dalam Al Qur`an, Sunnah, ijma, qiyas, dan pendapat sahabat."

Para pengikut Imam Malik berkata, "Jika ia tidak tahu jumlah hari yang telah ia tinggalkan, maka ia cukup meng-*qadha* shalat tiga kali, baik meng-*qadha* shalat Zhuhur di antara dua shalat Ashar maupun meng-*qadha* shalat Ashar di antara dua shalat Zhuhur."

Ali berkata, "Kerancuan pendapat inilah yang menjatuhkan pendapatnya sendiri, bahkan yang diwajibkan adalah melakukannya berdasarkan urutan-urutannya selama waktunya masih berlaku. Sementara itu, melaksanakannya setelah waktunya berakhir, tidak boleh dilakukan, karena tidak ada dalil yang menganjurkan hal tersebut."

481. Masalah: Bagi orang-orang yang berada di atas kapal dan tidak mungkin keluar untuk melaksanakan shalat di darat, dan mereka mendapatkan kesulitan untuk melaksanakannya, diwajibkan melaksanakan shalat secara berjamaah dengan adzan dan iqamah berdasarkan kemampuan mereka. Andaikata mereka tidak mampu berdiri karena kapal oleng atau goyang, maka kerjakanlah shalat

semampunya, baik sebagian atau semua orang yang ada berada di depan imam atau bersamanya, atau di belakangnya. Orang yang lemah dibolehkan mengerjakan shalat dengan cara duduk, sedangkan orang yang kuat dan mampu berdiri wajib mengerjakan shalat dalam keadaan berdiri.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Al Hajj [22]: 78)

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Jika aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka lakukan semampu kalian.*"

Abu Hanifah berkata, "Orang yang mampu berdiri boleh shalat sambil duduk (padahal pendapat ini menyelisihi perintah Allah SWT tentang kewajiban mengerjakan shalat dalam kondisi berdiri bagi yang mampu)."

Ia berdalil dengan kondisi para sahabat yang berada di atas kapal, lalu shalat dalam keadaan duduk.

482. Masalah: Boleh shalat di tempat peribadahan Yahudi, gereja-gereja, tempat potong hewan,[479] tempat-tempat penyembah api, tempat berhala,[480] dan dan biara-biara[481] jika di dalamnya tidak ada hal-hal yang harus dijauhi dan diharamkan, seperti darah dan khamer. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW,

وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ.

"*Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan alat untuk bersuci, maka di mana saja engkau berada, shalatlah.*"

483. Masalah: Batas seseorang yang mengerjakan shalat dengan penghalang adalah minimal seukuran tempat yang bisa dilewati seekor kambing, dan maksimal tiga hasta, tidak boleh lebih dari tiga hasta. Apabila ia shalat dengan sengaja jauh dari penghalang lebih dari tiga hasta dan ia berniatnya menjadi batas penghalangnya, maka shalatnya batal. Namun apabila ia tidak meniatkannya maka shalatnya tetap sah.

Segala sesuatu yang lewat di depan penghalang shalat atau di depan dan di belakang penghalang (antara orang shalat dengan penghalangnya) yang dapat membatalkan shalat, dan ia meniatkan penghalang tersebut sebagai batas shalatnya, atau tidak diniatkan, maka shalatnya tetap sah.

---

[479] Redaksi yang digunakan dalam naskah no. 16 dan no. 45 adalah "*haaraat*", tanpa huruf *ba`*.

Kami telah menjelaskan dengan panjang makna kedua kata tersebut yang berhubungan dengan bentuk kata, sehingga tidak perlu diulang.

[480] Maksudnya adalah, rumah yang di dalamnya ada berhala dan gambar-gambar, yang dalam bahasa Persia disebut "bit".

Ibnu Duraid berkata, "*Al bidd* adalah berhala yang disembah tanpa asalnya." Bentuk jamaknya adalah *badadah*, seperti disebutkan dalam *Lisan Al Arab*.

[481] Bentuk jamak kata *ad-dair*.

Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "*al wufud,*" dan ini keliru serta tidak memiliki arti.

Batasan penghalang yaitu sehasta, dan ia boleh menghalangi orang yang lewat di depannya. Jika ada orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat dan ia mengambil jarak sekitar tiga hasta atau lebih, maka ia tidak berdosa, dan orang yang shalat tidak perlu mencegahnya. Jika lewat dengan kurang dari tiga hasta, maka orang itu berdosa, kecuali penghalang orang yang sedang shalat kurang dari tiga hasta. Tidak mengapa berjalan di atas penghalang atau di belakang penghalang.

Penjelasan:

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ali bin Hajar dan Ishaq bin Manshur memberitahukan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan —Ibnu Uyainah— mengabarkan kepada kami dari Shafwan bin Sulaim, dari Nafi bin Jubair bin Muth'im, dari Sahl bin Abu Hutsamah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ.

"Apabila salah seorang dari kalian shalat menghadap penghalang, maka mendekatlah ke penghalang tersebut agar syetan tidak membatalkan shalatnya."[482]

Ali berkata, "Dengan demikian, orang yang shalat wajib mendekat ke penghalang. Barangsiapa tidak mendekat ke penghalang shalat, berarti tidak shalat seperti yang diperintahkan, dan shalatnya tidak sah."

Apabila syarat mendekat kepada penghalang shalat ketika shalat merupakan hal yang wajib, maka seharusnya ada penjelasan yang mewajibkan ukuran dekat tersebut, sebab tidak mungkin

---

[482] HR. An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 22).

Rasulullah SAW memerintahkan kita tanpa memberikan penjelasan, karena Allah SWT telah memerintahkan beliau untuk memberikan penjelasan bagi kita. Allah SWT berfirman,

بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

"*Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan padamu dari Tuhanmu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 67)

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Setelah kami telaah, kami dapati:

Abdullah bin Yusuf bin Nami menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauruqi menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Hazm —Abdul Aziz— menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, "(Jarak) antara tempat Rasulullah SAW shalat dengan dinding adalah seukuran tempat yang dapat dilewati seekor kambing."[483]

Itu adalah jarak terdekat yang memungkinkan untuk mendekat. Apabila kurang dari ukuran tersebut, maka akan mengalami kesulitan saat melakukan ruku dan sujud, kecuali dengan cara mundur, dan hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali untuk orang yang tidak bisa menambah ukurannya lagi.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

---

483 HR. Muslim (jld. 1, hlm. 144).

Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah memberitahukan kepada kami dari Ibnul Qasim, Malik menceritakan kepadaku dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW[484] masuk ke dalam Ka'bah, dan saat itu Usamah bin Yazid, Bilal, dan Utsman bin Thalhah Al Hajabi sedang bersama beliau.[485] Aku yang menutup pintu,[486] lalu aku langsung bertanya kepada Bilal tatkala ia keluar, 'Apa yang Rasulullah SAW lakukan?.[487] Ia menjawab, 'Beliau menjadikan satu tiang di sebelah kiri beliau, dua tiang di sebelah kanan beliau, dan tiga tiang di bagian belakang (dahulu rumah terdiri dari enam tiang), kemudian beliau shalat dan menjadikan jarak antara beliau dengan dinding seukuran tiga hasta'."[488]

Ali berkata, "Kami tidak menemukan jarak terjauh dari penghalang seperti yag disebutkan tadi, dan ini merupakan penjelasan tentang batasan yang wajib. Selain itu, kami telah menyebutkan keterangan-keterangan selain keterangan yang disebutkan tadi, yang tidak kami sebutkan dalam kitab ini."

Pendapat ini merupakan pendapat sebagian ulama salaf:

Kami meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, bahwa ada yang berpendapat bahwa jarak yang mencukupkan antara engkau dengan tiang adalah seukuran tiga hasta.

---

[484] HR. Al Hakim (jld. 155) dan An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 122), dengan redaksi "dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW" dengan menghapus kata "ia berkata".

[485] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Utsman bin Abu Thalhah Al Hajabi".

[486] Dalam *Al Muwaththa`*, disebutkan tambahan redaksi "dan ia berdiam diri di dalamnya".

[487] Sesuai dengan redaksi An-Nasa`i, sedangkan dalam *Al Muwathta`* disebutkan dengan redaksi "apa yang beliau lakukan".

[488] Redaksi, "dan menjadikan antara beliau dan dinding...," dalam *Al Muwathta`* tidak terdapat riwayat Yahya bin Yahya, dan juga tidak berasal dari riwayat Muhammad bin Al Hasan (jld. 228). Ini merupakan tambahan dari riwayat Ibnu Qasim.

Kami meriwayatkan dari Abu Sa'id dan Atha, serta lainnya, bahwa Rasulullah SAW pernah shalat menghadap sangkur, tombak kecil, serta unta, dan batas tinggi penghalang shalat setinggi ujung pelana.

Oleh karena itu, membuat penghalang shalat hanya dengan garis tidak sah dan pendapat tersebut tidak benar.

484. Masalah: Barangsiapa menangis dalam shalat karena takut kepada Allah SWT, atau ia mengalami kesusahan dan kesedihan, serta tidak mungkin menahan tangisannya, maka hal tersebut tidak membatalkan shalatnya dan ia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka shalatnya batal.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Suwaid bin Nashr memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit Al Bunani, dari Mutharrif —Ibnu Asy-Syikhkhir—,[489] dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW saat beliau sedang shalat dan tenggelam dalam tangisan. Tangisannya ketika itu seperti air yag mendidih dalam periuk."[490]

Ali berkata, "Ini adalah penjelasan tentang hadits tersebut."

Adapun tangisan yang berlebihan, maka Allah SWT berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

---

[489] Ia adalah Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, sedangkan Abu Abdullah bin Asy-Syikhkhir adalah sahabatnya.

[490] HR. An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 179).

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Jika aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka hendaknya kalian melakukannya semampu kalian."

Namun bila tangisan tersebut dilakukan secara sengaja, maka hal tersebut tidak dibenarkan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً.

"Sesungguhnya shalat itu intinya adalah kekhusyukan."

Jelas bahwa setiap perbuatan yang diharamkan tidak boleh dilakukan, kecuali ada nash atau ijma yang membolehkannya.

SHALAT BERJAMAAH[491]

485. Masalah: Tidak dibenarkan seorang lelaki shalat sendirian ketika ia mendengar adzan. Ia wajib shalat di masjid berjamaah, dan jika ia meninggalkannya secara sengaja tanpa ada suatu udzur, maka shalatnya batal. Namun jika ia tidak mendengar adzan,[492] maka ia wajib shalat bersama dengan seseorang atau lebih, dan jika ia tidak melakukannya maka shalatnya tidak sah, kecuali tidak ada seorang pun yang ia dapatkan untuk melakukan shalat jamaah, atau memang terdapat udzur. Inilah udzur yang membolehkan seseorang meninggalkan shalat berjamaah.

Kewajiban ini tidak berlaku bagi wanita, namun jika mereka hadir maka itu lebih baik, dan lebih utama jika mereka meminta izin dari suami mereka, atau jika ia budak perempuan maka meminta izin kepada tuannya untuk shalat di masjid. Seorang suami dan majikan dalam hal ini wajib mengizinkan mereka. Selain itu, mereka (para wanita) tidak boleh keluar dengan memakai minyak wangi dan berhias. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka shalatnya batal, bahkan mereka harus dilarang keluar untuk datang ke masjid.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauruqi, dan Ishaq bin Ibrahim (Ibnu Rahawaih) menceritakan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Marwan bin

---

491 Judul ini hanya terdapat dalam sebagian naskah, tapi lebih bermanfaat jika ada.

492 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "ia tidak mendengar adzan".

Mu'awiyah Al Fazari, dari Ubaidillah bin Al Asham, dari Yazid bin Al Asham,[493] dari Abu Hurairah, ia berkata, "Suatu ketika seorang lelaki buta mendatangi Nabi SAW, lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seseorang[494] yang dapat menuntunku ke masjid'. Ia lalu meminta keringanan dari Rasulullah SAW untuk shalat di rumahnya, dan Rasulullah memberikan keringanan kepadanya. Ketika pria itu akan pergi, Rasulullah SAW memanggilnya lantas bertanya, '*Apakah engkau mendengar*[495] *adzan?*' Ia menjawab, 'Ya'. Rasulullah SAW bersabda, '*Jawablah panggilan adzan tersebut (engkau wajib shalat di masjid)*'."[496]

Abdurrahman bin Abdulah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits Al-Laitsi, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

"*Jika telah tiba*[497] *waktu shalat, lalu adzan dan iqamah dikumandangkan, maka hendaknya yang tertua di antara kalian berdua menjadi imam.*"

---

493 Dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 181), disebutkan dengan redaksi "Yazid bin Al Asham menceritakan kepada kami".

494 Dalam *Shahih Muslim,* disebutkan dengan redaksi "sesungguhnya ia tidak memiliki orang yang dapat menuntunnya (ke masjid)".

495 Dalam *Shahih Muslim,* disebutkan dengan redaksi "*da'ahu faqaala: Hal tasma'u*" (biarkanlah ia! Lalu beliau bersabda, "*Apakah engkau mendengar?*").

496 Dalam *Shahih Muslim,* disebutkan dengan redaksi "*qaala: faajib*" (beliau bersabda, "*Kalau begitu jawablah adzan itu.*").

497 Dalam *Shahih Bukhari,* dengan sanad ini (jld. 1, hlm. 266), disebutkan dengan redaksi "dari Malik bin Al Huwairits, dari Nabi SAW, beliau bersabda, '*Jika telah tiba*'." Sama seperti bentuk yang ada dalam *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan lain. Atau dalam naskah *Shahih Bukhari* yang lain.

Diriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Khalid bin Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, dari Malik bin Al Huwairits, bahwa Nabi SAW bersabda kepada dua orang laki-laki yang datang menemui beliau dan ingin pergi untuk melakukan perjalanan jauh,

إِذَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

"Jika kalian berdua keluar,[498] *kemudian adzan dan iqamah dikumandangkan, maka hendaknya yang tertua dari kalian menjadi imam."*

Diriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa Mu'alla bin Asad menceritakan kepada kami, Wuhaib —Ibnu Khalid— menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah,[499] dari Malik bin Al Huwairits, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami — sekelompok orang dari kaumku telah datang—, beliau bersabda,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

"Jika telah tiba waktu shalat, maka adzanlah salah seorang di antara kalian, dan hendaknya yang tertua dari kalian menjadi imam."[500]

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepadaku, kakekku yaitu Qasim bin Asba menceritakan kepadaku, Ismail bin Ishaq Al Qadhi

---

[498] Dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 1, hlm. 257 dan 158), disebutkan dengan redaksi "dari Malik bin Al Huwairits, ia berkata, "Dua orang laki-laki datang kepada Nabi SAW, dan mereka ingin melakukan perjalanan jauh, maka Rasulullah SAW bersabda, '*Jika kalian berdua keluar*'."

[499] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi "Wuhaib —Ibnu Khalid— menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah" tanpa redaksi "dari Ayyub" dan ini keliru. Perubahan ini kami *shahih*-kan dari *Shahih Al Bukhari* (jld. 1, hlm. 257).

[500] Hadits awal yang semakna, yang diriwayatkan oleh penulis.

menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hubaib, dari Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

"Barangsiapa mendengar panggilan (adzan) dan ia tidak menjawab panggilan tersebut, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena suatu udzur."[501]

Hammad bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu Bakir menceritakan kepada kami dari

---

[501] HR. Ibnu Majah (jld. 1, hlm. 137) dari Abdul Hamid bin Bayan, dari Hasyim bin Basyir, dari Syu'bah dengan sanadnya, dan sanad ini *shahih*; Ad-Daraquthni (hlm. 161) dari Ali bin Abdullah bin Mubasysyar, dari Abdul Hamid bin Bayan, dari Hasyim; dan Al Hakim (jld. 1, hlm. 345) dari jalur Amr bin Aun dan Abdul Hamid bin Bayan, keduanya meriwayatkan dari Hasyim, dari Syu'bah.

Ad-Daraquthni dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur Al Abbas Ad-Dauri, dari Abdurrahman bin Ghazwan Qurad Abu Nuh, dari Syu'bah. Al Hakim juga meriwayatkan dengan sanad lain dari Syu'bah.

Al Hakim berkata, "Hadits ini didiamkan oleh Ghundar, dan banyak sahabat Syu'bah, namun hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim, walaupun keduanya tidak meriwayatkan hadits ini. Hasyim dan Qurad Abu Nuh adalah perawi *tsiqah.* Jika hadits ini berasal dari mereka berdua yang diriwayatkan secara bersambung, maka redaksinya berasal dari mereka."

Adz-Dzahabi sepakat dengan pendapat ini. Sedangkan sikap *tawaqquf* yang disebutkan akan dijelaskan oleh penulis nanti.

Hal yang aneh di sini adalah, Ad-Daraquthni menyangka kalau Qurad adalah perawi *majhul,* padahal ia perawi *ma'ruf* dan *tsiqah.* Ia dinyatakan *tsiqah* oleh dirinya sendiri dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil,* seperti dinukil oleh Ibnu Hajar dalam *At-Tahdzib.*

HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 216); Ad-Daraquthni; dan Al Hakim dari jalur Abu Janab, dari Maghra, dari Adi bin Tsabit bin Jubair, namun sanad ini *dha'if* lantaran ke-*dha'if*-an Abu Janad Al Kalbi yang namanya adalah Yahya bin Abu Hayyah. Tetapi, sanad-sanad tadi *shahih* dan dianggap memadai.

Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ آمُرُ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرُ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

"Demi jiwaku yang ada di genggaman-Nya, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan untuk shalat, kemudian adzan dikumandangkan, lalu aku memerintahkan seorang laki-laki mengimami orang-orang, lantas aku pergi ke rumah orang-orang untuk membakar rumah-rumah mereka. Demi jiwaku yang ada digenggaman-Nya, seandainya salah seorang di antara kalian tahu bahwa dia akan mendapatkan daging yang gemuk, atau dua paha kambing yang baik, maka sungguh ia akan ikut shalat Isya."[502]

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, yang sanadnya berasal dari Abu Hurairah, dan dari jalur Syu'bah, Abdullah bin Numair, dan Abu Mu'awiyah, semuanya meriwayatkan dari Al A'masy, dari Abu Shalih. Sanadnya berasal dari Abu Hurairah.[503]

Penyebutan shalat Isya pada akhir hadits ini bukan hanya sebagai ancaman bagi yang meninggalkannya, tetapi juga bagi shalat-shalat yang lain. Bahkan, ini menunjukkan dua hukum yang dinamis.

Orang-orang yang tidak sepaham dengan madzhab kami juga setuju bahwa kewajiban shalat Isya berjamaah sama dengan shalat-

---

502 HR. Al Hakim (hlm. 45) dan Al Bukhari dari jalur Malik (jld. 1, hlm. 262).

503 HR. Muslim (jld. 1, hlm. 180 dan 181) kecuali riwayat Syu'bah, karena riwayat ini tidak aku temukan.

shalat fardhu lainnya. Rasulullah SAW tidak pernah mewanti-wanti suatu kebatilan dan memberikan ancaman kecuali itu memang benar-benar akan terjadi.

Jika ada yang bertanya, "Kenapa beliau tidak membakarnya?" maka dijawab, "Karena mereka bergegas menghadiri shalat jamaah."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al Arabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, An-Nufaili —Abdullah bin Muhammad— menceritakan kepada kami, Abul Malih —Al Hasan bin Umar Ar-Ruqayya— menceritakan kepada kami, Yazid bin Yazid —Ibnu Jabir— menceritakan kepadaku, Yazid bin Al Ashamm menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَتَجْمَعَ حُزْمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آتِي قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِي بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحْرِقَهَا عَلَيْهِمْ.

"Sungguh, aku ingin memerintahkan beberapa pemuda untuk mengumpulkan[504] *seikat kayu bakar, kemudian aku datang ke satu kaum yang shalat di rumah-rumah mereka tanpa ada alasan (yang dibenarkan), lalu aku membakar rumah-rumah mereka."*

Yazid berkata, "Aku pernah berkata kepada Yazid bin Al Ashamm, 'Wahai Abu Auf, apakah shalat jamaah bagiku dan selain aku?' Ia menjawab, 'Biarlah telingaku tuli jika aku tidak mendengar Abu Hurairah meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, bahwa ia tidak menyebutkan shalat berjamaah atau yang lain'."

Ali berkata, "Sebagian orang mengatakan sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW atas dasar kebohongan secara terang-terangan, bahkan dengan berani seseorang dari mereka mengatakan bahwa

---

[504] Dalam *Sunan Abu Daud* (jld. 1, hlm. 215), disebutkan dengan redaksi *"fayajma'uu"* (lalu mereka berkumpul).

perkataanku ini berasal dari perkataan orang-orang munafik. Kami berlindung kepada Allah dari kebohongan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Sangat tidak logis apabila maksud sabda Rasulullah SAW adalah orang-orang munafik. Beliau lalu menyebutkan orang-orang yang suka meninggalkan shalat jamaah, tetapi sabdanya itu tidak secara langsung ditujukan kepada mereka."

Apabila mereka menyebutkan hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang berasal dari Rasulullah SAW,

إِنَّ صَلاَةَ الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَةِ الْمُنْفَرِدِ سَبْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

"Sesungguhnya shalat jamaah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendiri."

Maka kami katakan bahwa kedua hadits yang disebutkan ini *shahih,* bahkan merupakan dalil yang menyokong pendapat kami, yang dinyatakan bahwa tidak sah shalat orang yang meninggalkan shalat jamaah kecuali terdapat udzur syar'i. Oleh karena itu, kita tidak menemukan pertentangan antara kedua hadits tersebut. Keutamaan yang disebutkan dalam hadits tadi hanya ditujukan kepada orang yang shalat sendirian, karena mempunyai udzur syar'i, bukan menunjukkan keutamaan[505] shalat jamaah, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW.

Barangsiapa secara sengaja menyalahi penafsiran yang kami sebutkan sebelumnya tentang kedua hadits tadi, maka penafsiran tersebut tidak benar dan bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW lainnya, serta berdusta terhadap sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tidak ada shalat selain jamaah, kecuali untuk orang yang punya udzur, dan cenderung meremehkan ancaman beliau dalam hal menjawab panggilan adzan. Sedangkan batasan yang mengatur dua orang atau lebih ketika shalat, bahwa salah seorang dari mereka

---

[505] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, *"dalam tempat shalat"*.

sebaiknya menjadi imam bagi yang lain, merupakan masalah yang besar.

Allah SWT berfirman,

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ

"*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 95-96)

Dalam ayat ini Allah SWT mencela orang yang meninggalkan jihad tanpa udzur. Bahkan dalam beberapa kesempatan Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan*

Allah', kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. At-Taubah [9]: 38-39)

Ayat tersebut kemudian menjelaskan bahwa orang yang berjihad lebih utama daripada orang yang hanya berpangku tangan beberapa derajat. Jadi, orang-orang yang tidak ikut berjihad lantaran suatu udzur mendapatkan bagian dari janji Allah yang baik, dan pahala. Selain itu, mereka juga tidak termasuk orang-orang yang diancam dengan adzab-Nya.

Hal ini juga seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa shalat orang yang duduk, pahalanya separuh dari orang yang shalat sambil berdiri. Disamping itu, telah disepakati bahwa orang yang shalat sambil duduk tanpa udzur tidak memperoleh pahala, dan shalatnya tidak bernilai. Penyebutan keutamaan tersebut hanya ditujukan kepada hal-hal mubah, maka seseorang boleh shalat sambil duduk karena udzur, seperti dalam kondisi takut, sakit, atau shalat sunah.

Kami pun perlu mempertanyakan dasar dalil mereka mengkhususkan shalat dengan kondisi duduk hanya pada shalat sunah? Apakah cukup dengan mengatakan bahwa pembolehan tersebut hanya berlaku pada orang yang mempunyai udzur ketika shalat fardhu?

Pendapat ini keliru dan dusta, karena bertentangan dengan keumuman sabda SAW,

صَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ.

"Shalatnya orang yang duduk bernilai setengah dari shalatnya orang yang berdiri."

Sabda Rasulullah SAW ini tidak mengkhususkan shalat sunah. Selain itu, Hammam bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Mulk bin Aiman menceritakan kepada kami, Bakr bin Hammad dan Al Qadhi Ahmad bin Muhammad Al Burati menceritakan kepada kami.

Al Qadhi Al Burati berkata: Abu Ma'mar menceritakan kepada kami —Abdullah bin Amr Ar-Ruqayya—,[506] Abdul Warits menceritakan kepada kami.

Bakr pun berkata: Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri.

Kemudian keduanya sepakat tentang Al Husain Al Muallim yang meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, dari Imran bin Al Hushain.

Al Qadhi Al Burati berkata dalam haditsnya, "Sesungguhnya Imran bin Al Hushain menceritakan kepadanya, bahwa seorang lelaki penderita bawasir bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat lelaki dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW lalu bersabda,

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.

---

506 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Abdullah bin Umar Ar-Ruqayya".

Penisbatan Abdullah kepada Ar-Ruqqah juga keliru, karena ia adalah Abu Ma'mar Abdullah bin Amr At-Tamimi Al Munqari Al Bashri Al Maq'ad. Sepertinya penulis menganggapnya sama, sehingga ia menyangkanya Ubaidillah bin Amr Ar-Ruqayya Al Asadi. Yang benar ini adalah nama panggilannya, Abu Wahab.

"Barangsiapa shalat sambil berdiri, maka hal tersebut lebih afdhal. Barangsiapa shalat sambil duduk, maka ia memperoleh setengah pahala orang shalat sambil berdiri. Barangsiapa shalat sambil berbaring, maka ia memperoleh setengah pahala orang yang shalat sambil duduk."[507]

Ali berkata, "Kami memiliki alasan tersendiri yang menolak pendapat dibolehkannya shalat sunah sambil duduk dengan persyaratan tertentu, walaupun tanpa ada udzur syar'i, dan menyalahi nash-nash yang *shahih*. Oleh karena itu, penafsiran mereka dalam masalah ini tidak bisa diterima."

Tidak diragukan lagi bahwa orang yang melakukan kebaikan lebih utama daripada orang yang terhalangi untuk melakukan kebaikan, karena suatu udzur. Hal Ini berdasarkan hadits yang menceritakan bahwa orang-orang miskin pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan pahala yang besar." Rasulullah SAW lalu menyuruh mereka untuk berdzikir. Ketika berita itu sampai kepada orang-orang kaya, mereka juga mengamalkan dzikir tersebut sebagai tambahan amal-amal mereka selain membebaskan budak dan bersedekah. Mendengar hal tersebut, orang-orang miskin mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda,

ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Maa`idah [5]: 54)

Selain itu, telah disepakati bahwa orang yang menunaikan haji lebih utama daripada orang yang tidak melaksanakan haji, karena

---

[507] Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya pada masalah no. 297 dari jalur Al Bukhari. Lih. *Fath Al Bari* (jld. 2, hlm. 294-297).

memiliki udzur. Ini berlaku bagi seluruh amal shalih, sebagaimana sabda Rasululah SAW dalam sebuah hadits *shahih,*

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا.

"*Barangsiapa meniatkan suatu kebaikan dan ia belum sempat melakukannya, maka suatu kebaikan (pahala) ditulis untuknya, dan jika ia melakukannya maka sepuluh kebaikan (pahala) ditulis untuknya.*"

Hadits ini bersifat umum, mencakup orang yang tidak mengamalkan karena suatu udzur atau tanpa udzur.

Apabila mereka menyebutkan hadits yang menceritakan tentang orang–orang yang ditimpa musibah, sehingga orang yang sakit boleh shalat pada malam hari dalam kondisi duduk dan berbaring, maka kami menjawab bahwa kami tidak mengingkari pengkhususan hal tersebut, selama didasari oleh nash-nash yang *shahih.* Akan tetapi, yang kami ingkari adalah logika, asumsi, dan praduga yang tidak memiliki akar dalil yang kuat. Dalam hal ini, orang yang shalat sambil berdiri mendapatkan bagian pahala yang berlipat ganda, seperti termaktub dalam hadits yang menyatakan bahwa Allah SWT melipatgandakan pahala untuk orang yang shalat sambil berdiri, sebesar sepuluh kali (pahala) berdirinya. Penafsiran tersebut sangat logis dan sesuai dengan nash-nash yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengimami orang-orang di rumahnya dan di rumah Anas saat kaki beliau tidak kuat.

Menanggapi masalah tersebut, kami katakan bahwa memang benar, dan kami tidak mengingkari hadits tersebut. Itu merupakan suatu udzur yang logis karena kondisi kaki yang lemah, dan orang-orang yang shalat bersama beliau adalah orang-orang yang sering shalat di masjid, sehingga hal tersebut dikategorikan shalat jamaah. Atau juga karena kelemahan yang dialami oleh Rasulullah SAW

sehingga para sahabat rela shalat berjamaah di rumah beliau lantaran kondisi darurat, sedangkan shalat yang beliau lakukan di rumah Anas bukan shalat fardhu melainkan shalat sunah.

Menurut kami, hadits-hadits tadi tidak bertentangan dalam hal kewajiban shalat berjamaah dan kewajiban memenuhi panggilan Allah SWT saat adzan dikumandangkan.

Imam Syafi'i berkata, "Hukum shalat berjamaah di masjid adalah fardhu kifayah."

Ali berkata, "Pendapat ini tidak berdasar sama sekali, karena tidak dibenarkan menetapkan hukum shalat berjamaah wajib, kemudian menurunkan derajat kefardhuannya tanpa didasari nash-nash yang kuat."

Hal senada juga diamini oleh para ulama salaf:

Kami meriwayakan dari Abu Hurairah, bahwa ia melihat seseorang keluar dari masjid setelah adzan, lalu berkata, "Orang yang melakukan hal tersebut berarti telah bermaksiat (berdosa) kepada Abu Qasim SAW."[508]

Kami meriwayatkan dari Abu Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Jagalah shalat yang lima saat adzan dikumandangkan, karena itu merupakan Sunnah Rasulullah SAW. Aku berpandangan bahwa orang mukmin yang meninggalkan shalat jamaah menyandang ciri-ciri orang munafik. Aku juga melihat bahwa salah seorang tidak akan diberi petunjuk kecuali ia berdiri dalam shaf (shalat berjamaah), dan di antara kalian pasti memiliki tempat shalat di rumahnya. Apabila kalian shalat di rumah dan meninggalkan masjid, berarti kalian meninggalkan Sunnah Nabi SAW, dan jika kalian meninggalkan Sunnah Nabi SAW, maka kalian telah kufur."[509]

---

[508] Hadits ini telah disebutkan dalam masalah no. 328 (jld. 3, hlm. 118).

[509] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 215 dan 216) dan Muslim (jld. 1, hlm. 181), diriwayatkan selain keduanya.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Waki, dari Mis'ar bin Kidam, dari Abu Hushain, dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Barangsiapa meninggalkan panggilan adzan, lalu ia tidak memenuhi pangilan tersebut tanpa alasan yang jelas, maka shalatnya tidak sah."[510]

Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapa mendengar panggilan adzan, lalu ia tidak menjawabnya, maka shalatnya tidak sah."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Suatu hari Umar shalat wajib dua rakaat di rumahnya, namun ketika ia mendengar iqamah, ia keluar untuk memenuhinya."

Ali berkata, "Jika Ibnu Umar menganggap shalatnya di rumah telah mencukupi, maka ia tidak akan menghentikan dan menunda shalatnya."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Lebih baik timah cair dipenuhi di telinga anak Adam daripada tidak menjawab panggilan adzan."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Adi bin Tsabit Al Anshari, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Barangsiapa mendengar panggilan adzan dan tidak mendatanginya, maka ia tidak menginginkan kebaikan, dan kebaikan tidak akan datang kepadanya."

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Abu Hayyan Yahya bin Sa'id At-Taimi menceritakan kepada kami, ayahku

---

510 HR. Al Hakim (jld. 1, hlm. 246) dari jalur Abu Bakr bin Iyasy, dari Abu Hushain, dari Abu Burdah, dari ayahnya, secara *marfu'*, "Barangsiapa mendengar panggilan adzan dan ia mempunyai waktu senggang serta dalam kondisi sehat, lalu ia tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya."

Ia (Al Hakim) dan Adz-Dzahabi menilainya *shahih*, sedangkan Ibnu Hajar menisbatkan hadits ini dalam *At-Takhlish* (hlm. 123) kepada Al Bazzar secara *marfu'* dan *mauquf*.

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Tidak ada shalat untuk tetangga masjid kecuali shalat di masjid." Lalu ia ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, siapa tetangga masjid itu?" Ia menjawab, "Orang yang mendengar adzan." Hadits senada dengan yang diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Hayyan dari ayahnya, dari Ali.[511]

Dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Adi bin Tsabit, bahwa ia mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Barangsiapa mendengar panggilan adzan, kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali ada udzur."[512]

Diriwayatkan dari Atha, ia berkata, "Tidak ada keringanan bagi hamba Allah yang mendengar panggilan adzan di mana saja ia berada kemudian ia meninggalkan shalat (berjamaah)."

Aku pernah bertanya kepada Juraid, "Bagaimana dengan orang yang berjualan kain dan ia khawatir kalau barangnya ditinggal (untuk

---

[511] Sanad hadits ini dan sebelumnya *shahih*.

HR. Ad-Daraquthni (hlm. 161) dari jalur Al Harits Al A'war, dari Ali, ia berkata, "Barangsiapa bertetangga dengan masjid, lalu ia mendengar panggilan adzan, namum tidak menjawabnya tanpa suatu udzur, maka tidak ada shalat baginya."

Al Harits mengatakan bahwa hadits tersebut sangat *dha'if.* Selain itu, ada sebuah hadits berbunyi, "Tidak ada shalat untuk tetangga masjid kecuali shalat di masjid." Diriwayatkan secara *marfu'* oleh Ad-Daraquthni.

Al Hakim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dan dalam kedua sanadnya terdapat Sulaiman bin Daud Al Yamami, yang dinyatakan *munkarul hadits*, seperti dikatakan oleh Al Bukhari.

Abu Hatim dan Al Bukhari berkata, "Barangsiapa aku sebut sebagai *munkarul hadits*, maka tidak halal meriwayatkan hadits darinya."

Sementara itu, hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Jabir, yang dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sukain, adalah perawi *dha'if.* Oleh karena itu, Ibnu Hajar berkata dalam *At-Takhlish* (hlm. 123), "Hadits, 'Tidak ada shalat untuk tetangga masjid kecuali shalat di masjid', adalah hadits yang dikenal dalam kalangan ulama hadits sebagai hadits *dha'if.*"

[512] Hadits ini diisyaratkan *marfu'* oleh Al Hakim, dan ia menyebutkan bahwa Ghundar —Muhammad bin Ja'far— meriwayatkan hadits ini secara *mauquf* juga.

melaksanakan shalat) maka akan hilang?" Ia menjawab, "Tidak ada keringanan dalam hal ini."

Aku berkata, "Bagaimana jika sakit, atau mengalami gangguan pada mata, atau nyeri pada tangannya?" Ia menjawab, "Aku suka ia mengambil beban itu." Aku bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mendengar adzan meskipun dekat dari masjid?" Ia menjawab, "Jika mau, ia boleh datang, dan jika tidak maka ia boleh duduk saja."

Diriwayatkan dari Atha, ia berkata, "Kami mendengar bahwa orang yang meninggalkan shalat jamaah adalah munafik."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Tidak ada keringanan untuk meninggalkan shalat jamaah kecuali bagi orang yang sakit atau takut."

Diriwayatkan dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan, ia berkata, "Jika seseorang mendengar adzan, maka ia telah terbebani (kewajiban shalat berjamaah)."

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, bahwa Abdurrahman bin Harmalah menceritakan kepadaku, ia berkata, "Tatkala aku berada di sisi Sa'id bin Musayyib, datanglah seorang laki-laki, ia bertanya tentang beberapa hal. Tiba-tiba adzan dikumandangkan, kemudian lelaki tersebut ingin pergi, maka Sa'id berkata, 'Adzan telah dikumandangkan untuk shalat'. Ia menjawab, 'Sesungguhnya teman-temanku telah pergi jauh mendahuluiku, dan kendaraanku telah siap di depan pintu'. Sa'id lalu berkata kepadanya, 'Jangan keluar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah seorang keluar dari masjid ini setelah adzan dikumandangkan kecuali ada ciri orang-orang munafik dalam dirinya, dan pengkhususan itu hanya diberikan kepada orang yang keluar dengan maksud kembali untuk shalat*".' Ternyata pria itu tetap ingin keluar, sehingga Sa'id berkata, 'Terserah engkau'."

Abdurrahman bin Harmalah berkata, "Suatu hari aku berada di sisi Sa'id bin Al MUsayyib. Saat itu datang seorang lelaki kepadanya dan berkata, 'Wahai Abu Muhammad, engkau tahu keadaan lelaki yang keluar tadi? Ia jatuh dari kendaraan dan kakinya patah'. Sa'id lalu berkata, 'Sudah aku duga akan terjadi sesuatu dengannya'."

Itu adalah pendapat Abu Sulaiman dan seluruh sahabatnya.

Adapun mengenai wanita, para ulama sepakat bahwa mereka tidak wajib shalat berjamaah.

Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa istri-istri Nabi SAW tidak pergi ke masjid. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdhal bagi kaum wanita, shalat di rumah atau di masjid bersama jamaah?

Pendapat kami ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ صَلاَةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْمُنْفَرِدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

"*Sesungguhnya shalat jamaah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendiri.*"

Hadits ini bermakna umum, dan memang dalam redaksinya tidak terdapat pengkhususan bagi kaum wanita.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Harmalah bin Yahya mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Yunus —Ibnu Yazid— mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kami, bahwa ayahnya Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا.

"Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian[513] *untuk datang ke masjid jika mereka meminta izin."*

Bilal bin Abdullah berkata, "Demi Allah, aku pernah melarang mereka (para wanita pergi ke masjid). Kemudian ketika[514] Abdullah bin Umar datang,[515] ia mencela perbuatanku itu dengan seburuk-buruk celaan yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Setelah itu Abdullah bin Umar berkata, 'Bukankah Rasulullah SAW tidak menghalangi para wanita untuk pergi ke masjid? Lalu kenapa engkau berkata, "Kami akan melarang mereka?"

Diriwayatkan dari Muslim, bahwa Amr An-Naqidi dan Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, bahwa ia mendengar Salim bin Abdullah bin Umar menceritakan dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.

"Jika salah seorang dari istri kalian minta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah kalian melarangnya."[516]

Diriwayatkan dari Muslim, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ayahku dan Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ubadillah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

---

513 Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi *"imaa`akum"* (budak perempuan kalian). Kami men-*shahih*-kannya dari Muslim (jld. 1, hlm. 129).

514 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi *"fa aqbala ilahi"* (lalu ia menemuinya). Redaksi ini sesuai riwayat Muslim.

515 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru "Ubaidillah bin Umar".

516 HR. Muslim (jld. 1, hlm. 129). Begitu juga dengan kedua hadits setelahnya.

"Janganlah kalian melarang wanita-wanita keluar ke masjid-masjid Allah."

Muslim meriwayatkan dari Abu Kuraib, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَمْنَعُوْا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ.

"Janganlah melarang wanita pergi ke masjid pada malam hari."

Muslim meriwayatkan dari Abu Bakr bin Abu Syaibah, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, Bakir bin Abdullah bin Al Asyajj menceritakan kepada kami dari Bisr bin Sa'id, dari Zainab (istri Ibnu Mas'ud), ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami,

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا.

"Jika salah seorang dari kalian (para wanita) pergi ke masjid, maka janganlah kalian memakai wewangian."[517]

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Mulk bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan

---

[517] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 130) —hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan dengan beberapa redaksi ini tidak menunjukkan suatu kewajiban—; Abu Daud (jld. 1, hlm. 222) dari Ibnu Umar secara *marfu'*, "Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian pergi ke masjid dan rumah mereka, karena itu lebih baik bagi mereka."

Ini merupakan tambahan *shahih* yang dinisbatkan Asy-Syaukani (jld. 3, hlm. 160) dan Ibnu Hajar (jld. 2, hlm. 237) kepada Ibnu Khuzaimah.

HR. Al Hakim (jld. 1, hlm. 209), dinyatakan *shahih* oleh Adz-Dzahabi (jld. 3, hlm. 123) dan Abu Daud (jld. 1, hlm. 222) dari Musa bin Ismail, dari Hammad, dari Muhammad bin Amr.

Penulis telah menyebutkan dengan sanad ini dalam masalah no. 321 (jld. 3, hlm. 130).

kepada kami, Hamid —Ibnu Yahya Al Balkhi— menceritakan kepada kami, Sufyan —Ibnu Uyainah— menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ.

"*Janganlah melarang wanita-wanita pergi ke masjid, dan jangan pula mereka keluar dengan memakai wewangian.*"

Ali berkata, "Ini merupakan pendapat madzhab kami. Jika mereka keluar dengan berhias dan memakai wewangian, maka mereka telah bermaksiat kepada Allah SWT, karena mereka telah menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka masih membangkang, maka suami boleh melarang mereka pergi ke masjid."

Bahkan terdapat beberapa atsar tentang kehadiran wanita saat shalat jamaah bersama Rasulullah SAW. Atsar-atsar tersebut diriwayatkan secara *mutawatir* dan *shahih,* serta tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

1. Hadits Aisyah Ummul Mukminin, bahwa tatkala Rasulullah SAW shalat Subuh, wanita ikut (shalat Subuh bersama Rasulullah), dengan cara menyelubungi seluruh tubuh mereka dengan pakaian dari bulu tanpa merasa takut akan gelapnya malam.[518]

2. Hadits Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata: Aku melihat kaum lelaki merapatkan barisan mereka karena kondisi sempit saat berada di belakang Rasulullah SAW. Salah seorang dari kami lalu berkata, "Wahai kaum wanita,

[518] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 178).

janganlah kalian mengangkat kepala hingga kaum lelaki mengangkat kepala."[519]

3. Rasulullah SAW bersabda,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيْدُ أَنْ أُطِيْلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي خَشْيَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.

"*Sesungguhnya ketika shalat, aku ingin memanjangkan shalatku, namun ketika aku mendengar tangisan seorang bayi, aku meringankan shalatku karena takut shalatku akan memberatkan ibu bayi tersebut.*"

4. Hadits dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah, Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Jabir, dari Nabi SAW. beliau bersabda,

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوْفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ وَخَيْرُهَا الْمُؤَخَّرُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ، لاَ تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيْقِ الأُزُرِ.

"*Sebaik-baik shaf bagi kaum lelaki adalah paling depan, dan seburuk-buruk shaf adalah shaf yang paling belakang. Sejelek-jelek shaf bagi kaum wanita adalah paling depan, dan sebaik-baik shaf bagi kaum wanita adalah shaf yang paling belakang.*" Beliau lalu berkata, "*Wahai kaum wanita, jika kaum lelaki sujud, maka tundukkanlah pandangan kalian,*

[519] HR. Muslim (jld. 3, hlm. 130).

jangan sampai kalian melihat aurat lelaki karena sempitnya pakaian mereka."[520]

5. Hadits Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

   لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ فَمَا دَخَلَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ.

   "*Seandainya kita tinggalkan (khususkan) pintu itu hanya untuk kaum wanita.*"

   Setelah itu Ibnu Umar tidak pernah masuk dari pintu itu sampai ia meninggal.[521]

6. Umar bin Khaththab melarang para lelaki masuk dari pintu yang sering dilewati oleh para wanita.[522]

7. Hadits Asma tentang shalat kusuf, bahwa ia shalat di masjid bersama para wanita di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh wanita keluar pada malam hari yang gelap, sambil menggendong anak-anak mereka. Beliau juga tidak mengkhususkan mereka satu pintu untuk mereka, dan memerintahkan gadis dan bukan gadis untuk keluar serta meminjamkan jilbab bagi yang tidak punya jilbab untuk pergi ke masjid. Selan itu, beliau tidak memberatkan mereka dengan hal-hal tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan beliau tidak menyebutkan apabila mereka tidak pergi ke masjid dan hanya shalat di rumah lebih afdal. Sebab pendapat seperti ini hanyalah diucapkan oleh orang-orang yang tidak berakal, padahal Rasulullah SAW orang yang lemah lembut

---

[520] Hadits ini telah dibahas sebelumnya (jld. 3, hlm. 131).

[521] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 223) dan *Al Muhalla* (jld. 3, hlm. 131).

[522] Hadits ini telah dibahas dalam *Al Muhalla* (jld. 3).

dan penyayang kepada umatnya sebagaimana Firman Allah SWT,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

"Sungguh, telah datang kepada kamu dari diri kamu (Muhammad) orang yang peduli (condong) terhadap urusan orang mukmin dan lembut serta penyayang."

8. Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Jarir —Ibnu Abdul Hamid— menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abdurrahman (penjaga Ka'bah), bahwa ia mendengar Abdullah bin Amr bin Al Ash berkata, "Suatu hari kami berkumpul bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda,

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

'Sesungguhnya tidaklah seorang nabi sebelumku diutus, kecuali ia wajib[523] *memberikan petunjuk kepada umatnya menuju kebaikan dengan cara mengajarkan kepada mereka apa yang ia ketahui, serta mengingatkan mereka dari*

---

523 Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi *"illaa kaana alaihi haqqan"* (melainkan itu benar atasnya). Kami telah memeriksa kebenarannya dalam *Shahih Muslim* (jld. 2, hlm. 87).
Redaksi hadits ini panjang, tapi diringkas oleh penulis.

keburukan dengan cara mengajarkan kepada mereka apa yang ia ketahui'."

9. Ali berkata, "Orang-orang yang tidak sepaham dengan kami berdalil dengan hadits *maudhu'* (palsu) yang berasal dari Abdul Hamid bin Al Mundzir Al Anshari, dari bibinya atau neneknya, yaitu Ummu Hamid, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ صَلاَتَكَ فِي بَيْتِكَ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِكَ مَعِي.

"*Sesungguhnya shalatmu di rumah lebih utama daripada shalatmu bersamaku (di masjid).*"

Ali berkata, "Abdul Hamid bin Al Mundzir seorang perawi *majhul* yang tidak dikenal oleh seorang ulama pun."[524]

Apabila mereka menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Seandainya Rasulullah SAW mendapatkan apa yang terjadi dengan wanita pada masa sekarang, maka beliau pasti melarang wanita untuk keluar, sebagaimana berlaku pada para wanita bani Israil."

Hadits-hadits yang disebutkan tadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil ditinjau dari beberapa sisi berikut ini:

Pertama, Allah SWT telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran yang mewajibkan menjelaskan agama-Nya secara terperinci sampai Hari Kiamat, sebagaimana diwahyukan bahwa tidak terlarang bagi wanita, baik wanita merdeka, gadis, telah bersuami, maupun selainnya, untuk pergi ke masjid pada siang dan malam hari. Selain itu, Rasulullah SAW tidak pernah melarang para wanita untuk pergi ke masjid, dan memang tidak terdapat larangan tersebut pada nash Al Qur`an.

---

[524] Pembahasan mengenai hadits ini telah disinggung sebelumnya, dan hadits ini *shahih* (jld. 3, hlm. 133 dan 134).

Kedua, andaikata Rasulullah SAW mendapatkan keadaan kaum wanita sekarang seperti kaum wanita bani Israil, niscaya beliau akan melarangnya. Pada kenyataannya, Rasulullah SAW tidak mendapatinya, sehingga beliau tidak melarang. Oleh karena itu, apabila tidak terdapat perintah Rasulullah SAW yang melarang mereka untuk ke masjid, maka hukum pelarangan tersebut tidak berlaku.

Ketiga, menghapus syariat yang tidak dihapus oleh Rasulullah SAW termasuk perbuatan dosa besar, kemudian datang generasi selanjutnya menghapus hukum tersebut. Bahkan pelakunya dikategorikan telah kufur lantaran perbuatannya tesebut.

Keempat, kita tidak dibenarkan menisbatkan suatu hukum berdasarkan pendapat seseorang dan mengabaikan perintah Rasulullah SAW.

Kelima, Aisyah RA tidak pernah mengatakan bahwa kalian boleh melarang mereka (kaum wanita), bahkan ia melarang hal tersebut. Ketika itu ia hanya menduga sesuatu yang mungkin bisa terjadi, dan orang-orang yang berdalil dengan pendapatnya justru berseberangan dengan pendapat Aisyah sendiri.

Keenam, tidak ada yang lebih dahsyat daripada zina menurut pandangan wanita-wanita yang berada pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Allah SWT melarang mereka *tabarruj* (mempercantik diri) dan membunyikan kaki, agar tidak diketahui perhiasan yang mereka pakai. Rasulullah SAW juga mengingatkan wanita yang berpakaian tapi telanjang (mengenakan pakaian yang memperlihatkan aurat) dan memakai konde di kepala seperti punuk unta, bahwa mereka tidak akan mencium bau surga.

Ketujuh, kita tidak boleh menghukumi sesuatu perkara yang belum terjadi hanya karena berdasarkan praduga bahwa hal itu akan terjadi. Oleh karena itu, merupakan pendapat yang keliru apabila kita

melarang sesuatu yang belum terjadi hanya karena praduga. Allah SWT berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan tidaklah seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Kedelapan, mereka sepakat bahwa para wanita boleh saling berziarah, bertepuk tangan di pasar, dan keluar memenuhi hajat mereka, selama tidak berhubungan dengan kesesatan dan kebatilan yang dipermasalahkan. Kebanyakan wanita mengkhususkan dirinya mengerjakan shalat di masjid, yang merupakan amalan yang paling utama. Selain itu, kami tidak mengerti bagaimana orang yang berakal berdalil seperti itu (melarang para wanita pergi ke masjid untuk menunaikan shalat).[525] Tentunya pendapat mereka ini menyalahi hadits-hadits yang *shahih* dan *mutawatir*.[526]

Ali berkata, "Pendapat yang benar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi, ia menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, bahwa Amr bin Ashim Al Kilabi menceritakan kepada mereka, ia berkata: Hammam —Ibnu Yahya— menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Muwarraq Al Ijli, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

---

[525] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "*bil Ihtijaaj bimitsli haadzaa* (berdalil seperti ini)."

Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "*bil ihtijaaj limitsli haadzaa* (berdalil dengan seperti ini). Inilah redaksi yang paling benar.

[526] Jawaban penulis seperti ini telah dibahas dalam masalah no. 321.

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي مَسْجِدِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا.

"Shalatnya seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di kamarnya, dan shalatnya di masjid lebih utama daripada shalatnya di rumah."[527]

Hadits ini juga kami riwayatkan dengan redaksi yang berbeda:

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Amr bin Ashim Al Kulabi menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Muwarraq Al Ijli, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّمَا الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا.

"Sesungguhnya seorang wanita adalah aurat, jika ia keluar maka syetan berdiri tegak (mengerubutinya dan menghiasinya dengan kemuliaan dan pujian-Penj) dan yang paling dekat dengan wajah Tuhannya adalah yang berada di dalam rumah. Shalatnya wanita di

---

[527] Hadits tersebut telah dibahas (jld. 3, hlm. 137).
Perlu kami sebutkan di sini bahwa penulis keliru mengenai hadits ini, dan yang benar adalah "dan shalatnya di kamarnya", sebagai ganti redaksi "masjidnya", seperti dinukil dalam *Sunan Abu Daud.* Oleh karena itu, bantahan mereka menjadi mentah.

kamarnya lebih utama daripada shalatnya di rumahnya, dan shalatnya di rumah lebih utama daripada shalatnya di kamarnya."[528]

Ali berkata, "Seandainya penyebutan kamar dalam hadits ini lebih baik bagi wanita daripada masjid memang benar, bahwa shalatnya di rumah lebih utama daripada shalatnya di masjid, maka jelas pendapat ini tidak bisa diterima, sebab tujuan melakukan amal tersebut adalah kebaikan. Oleh karena itu, pendapat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil, dan tidak diragukan lagi bahwa hukum itu telah terhapus, seperti yang kami sebutkan dalam sebuah hadits, bahwa para wanita bersusah payah pergi ke masjid dalam kegelapan malam dengan tujuan menunaikan shalat jamaah bersama Rasulullah SAW hingga beliau wafat."

Ali juga berkata, "Masjid yang dimaksud dalam hadits itu adalah masjid yang berada di sekitar lingkungan umat Islam. Makna hadits ini tidak boleh dialihkan bahwa masjid yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah rumah-rumah mereka. Jika yang dimaksud adalah rumah mereka, tentunya Rasulullah SAW bersabda, *'Shalatmu di rumah lebih utama daripada shalatmu di rumahmu'.* Selain itu, perkataan ini tidak boleh dinisbatkan kepada SAW."

Ini merupakan pendapat madzhab kami, dan hal senada juga dikemukakan oleh para Imam.

Kami meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail pernah shalat berjamaah di belakang Umar bin Khaththab, di masjid. Setelah selesai shalat, Umar berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau tahu aku tidak suka hal ini!." Atikah lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai engkau melarangku." Umar lalu berkata, "Sesungguhnya aku tidak melarangmu."

---

[528] Riwayat ini lebih menguatkan kebenaran pendapat bahwa penulis telah keliru dalam hadits ini.

Ia (Ma'mar) berkata, "Sungguh, Umar mencela wanita yang pergi ke masjid untuk menunaikan shalat, sedangkan Atikah berada di dalam masjid."[529]

Ali berkata, "Jika Umar berpendapat bahwa shalat di rumahnya (Atikah) lebih utama, maka setidaknya ia akan menghalanginya melakukan hal tersebut, dan ia akan berkata kepadanya (Atikah), 'Engkau diperintahkan melakukan sesuatu yang lebih utama dan memilih yang lebih dekat (ringan), apalagi karena aku tidak menyukai hal tersebut'."

Tentunya, jawaban ini hanyalah jawaban yang didasarkan pada hawa nafsu, dan tidak mungkin seorang sahabiyah memilih melakukan sesuatu tanpa izin suaminya dan mengambil resiko dimarahi oleh suaminya, padahal amalan-amalan yang utama tersebut dapat dilakukan dengan restu suami.

Menurut kami, keduanya mengetahui bahwa keutamaan yang besar itu hanya dapat dilakukan dengan ridha suami, dan Amirul Mukminin tahu bahwa dibolehkan bagi wanita untuk pergi ke masjid pada malam hari atau pada kondisi-kondisi lainnya. Oleh karena itu, orang yang berakal dapat memahami bahwa tidak ada kontradiksi pada kedua pandangan sahabat tersebut.

Kami meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Urwah, bahwa Umar bin Khaththab memerintahkan Sulaiman bin Abu Haitsamah untuk mengimami wanita di belakang masjid pada bulan Ramadhan.[530]

Diriwayatkan dari jalur Arfajah, bahwa Ali bin Abu Thalib memerintahkan orang-orang untuk shalat pada bulan Ramadhan, kemudian ia menjadikan bagi kaum lelaki seorang imam, dan begitu pula seorang imam untuk kaum wanita.

---

[529] Pembahasan ini telah disebutkan sebelumnya (jld. 3, hlm. 139).

[530] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya (jld. 3).

Arfajah berkata, "Ibnu Umar pernah menyuruhku mengimami kaum wanita dengan nada marah karena ucapan anaknya yang berkata, 'Sesungguhnya ia (Ibnu Umar) melarang kaum wanita pergi ke masjid untuk shalat'."

Ini merupakan pendapat para Imam kaum muslim dihadapan para sahabat Rasulullah SAW, dan pendapat tersebut diamalkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di muka bumi.

486. Masalah: Kondisi yang membolehkan seseorang tidak melakukan shalat berjamaah di masjid diantaranya adalah sakit, ketakutan, hujan (lebat), kedinginan, takut kehilangan harta, makanan telah disajikan, takut kehilangan orang sakit atau mayit, seorang imam yang memanjangkan bacaan shalatnya sehingga mempersulit para makmum yang berada di belakangnya, serta memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung (selama masih berbau, dan kita wajib melarangnya masuk masjid, serta menyuruhnya keluar). Selain itu, tidak boleh seorang pun dilarang masuk masjid, baik ia penderita lepra atau kusta, maupun wanita yang membawa bayi.

Penjelasan :

Mengenai orang yang sakit dan ketakutan, Allah SWT berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ

"*Kecuali orang yang dipaksa.*" (Qs. An-Nahl [16]: 106)

Begitu pula dengan orang yang khawatir kehilangan harta benda, sebagaimana Rasulullah SAW melarang menghilangkan harta benda: Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abbad menceritakan kepada kami, Hatim —Ibnu Ismail— menceritakan kepada kami dari Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah, dari Ibnu Abu Atiq, bahwa ia mendengar Aisyah Ummul Mukminin berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

"*Tidak ada shalat setelah makanan disajikan, serta menahan buang hajat kecil dan besar.*"[531]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Manshur memberitahukan kepada kami, Yahya —Ibnu Sa'id Al Qaththan— mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Atha menceritakan kepada kami dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، قَالَ: أَوَّلَ يَوْمِ الثَّوْمُ، ثُمَّ قَالَ: الثَّوْمُ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَاثَ، فَلاَيَقْرُبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّي مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ.

[531] Diringkas dari *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 155 dan 156).

"*Barangsiapa makan tumbuhan ini,* —beliau menyebut pada hari pertama: bawang putih, kemudian beliau berkata:— *bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, maka janganlah mendekati masjid kami,*[532] *sebab malaikat terganggu dengan bau-bauan yang mengganggu manusia.*"[533]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Hisyam —Ad-Dustuwa'i—menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Salim bin Abul Ja'ad, dari Mi'dan bin Abu Thalhah, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian memakan dua tumbuhan yang keduanya adalah kotor, yaitu bawang merah dan bawang putih. Sungguh, aku melihat Nabi SAW tatkala mencium baunya pada diri seseorang,[534] memerintahkannya untuk pergi ke tanah lapang."

Selain kondisi yang kami sebutkan tadi, seseorang tidak perlu keluar dari masjid, dan jika Allah SWT melarang seseorang untuk masuk masjid, tentu akan dijelaskan-Nya,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

---

532 Dalam catatan kaki naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "*masjidini*". Redaksi ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (hlm. 116).

533 HR. Muslim (jld. 1, hlm. 156) dengan redaksi serupa dari Muhammad bin Hatim, dari Yahya bin Sa'id, dengan sanadnya.

534 Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi "*riihuha*" (baunya). Kami men-*shahih*-kannya dari An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 116).
Selain itu, ada hadits serupa yang diriwayatkan Muslim dari Muhammad bin Al Mutsanna, yaitu guru dari An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 157).

Jika ada salah seseorang dari mereka yang menyebutkan hadits dari Nabi SAW,

لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ.

"Tidak ada penyakit menular dan tathayyur (kepercayaan kepada nasib buruk). Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa," maka maknanya sama seperti firman Allah,

اَعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ

"*Perbuatlah apa yang kamu kehendaki.*"(Qs. Fushshilat [41]: 40)

Atau larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa, tidak ada penyakit yang menularimu, dan tidak ada gunanya engkau berlari. Seandainya bukan ini maknanya, maka hadits lain menggugurkan yang pertama, dan ini tidak mungkin.

Seandainya maknanya adalah lari, pastilah perintah tersebut berlaku umum, sehingga seorang ibu harus meninggalkan anaknya, dan itu juga berlaku pada setiap individu sampai kematian merenggut nyawanya, seperti saat ia lari dari singa. Hal ini tentunya batil. Tidak ada seorang pun yang membantah bahwa pada masa Rasulullah SAW ada penyakit kusta, tapi tidak ada seorang pun yang lari.

Jelas bahwa maksud sabda Rasulullah SAW yaitu seperti yang kami sebutkan: Abdurrahman bin Abdullah Al Hamdani menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Sa'id bin Afir menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku, Uqail bin Khalid menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, Mahmud bin Ar-Rabi Al Anshari mengabarkan kepadaku, bahwa Itban bin Malik —orang yang ikut Perang Badar

dari kalangan Anshar— datang kepada[535] Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, mataku telah buram, dan biasanya aku shalat bersama kaumku, namun bila hujan mengaliri lembah yang berada di antara aku dengan mereka, maka aku tidak dapat pergi ke masjid.[536] Oleh karena itu, wahai Rasulullah, aku suka jika engkau mengunjungiku, lalu shalat di rumahku, kemudian aku akan menjadikannya sebagai tempat shalat." Mendengar itu, Rasulullah[537] SAW bersabda, "*Insya Allah akan aku lakukan.*"

Itban berkata, "Ia pergi pada pagi hari[538] untuk menemui Rasulullah SAW." Selanjutnya ia menyebutkan hadits tersebut.

Diriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya —Ibnu Sa'id Al Qaththan— menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, Nafi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Umar pernah mengumandangkan adzan pada suatu malam yang dingin di Dhajnan.[539] Setelah itu ia berkata, "Shalatlah[540] di kemah-kemah kalian." Ia lalu menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan seorang muadzin untuk mengumandangkan adzan, kemudian beliau bersabda, "*Shalatlah di kemah-kemah.*"

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan

---

[535] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 184 dan 185), dengan redaksi "*ataa rasulullah*" (Rasulullah SAW datang) dengan menghilangkan "*ilaa*" (kecuali).

[536] Dalam *Shahih Al Bukhari*, disebutkan dengan redaksi "*lam astathi' an aatiya masjidahum fa ushalli bihim*" (aku tidak bisa datang ke masjid mereka sehingga aku shalat dengan mereka)."

[537] Dalam *Shahih Al Bukhari*, disebutkan dengan redaksi "*fa qaala lahuu*" (lalu ia berkata kepadanya).

[538] Dalam *Shahih Al Bukhari,* tanpa redaksi "*alaa*" (di atas)."

[539] Nama suatu tempat di luar kota Makkah.

[540] Dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 1, hlm. 258), tanpa redaksi "*alaa*" (di atas). Hadits ini telah dibahas sebelumnya dari jalur Abdurrazzaq (jld. 2, hlm. 162).

kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, dari Abu Malih bin Usamah, dari ayahnya, yaitu Usamah bin Umair Al Hudzali, ia berkata kepadanya, "Sesungguhnya kami bersama Rasulullah SAW saat perjanjian Hudaibiyah, kemudian hujan turun hingga menggenangi alas kaki kami. Tak lama kemudian muadzin Nabi SAW berseru, 'Shalatlah di kemah-kemah kalian'."[541]

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, bahwa Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nu'aim bin An-Nahham,[542] ia berkata, "Muadzin Rasulullah SAW mengumandangkan adzan pada suatu malam yang dingin, dan aku sedang berselimut, maka aku berharap Allah memerintahkannya berkata, 'Tiada dosa bagimu (meninggalkan shalat berjamaah karena kedinginan)'. Setelah muadzin itu selesai, ia berkata, 'Tiada dosa bagimu (meninggalkan shalat berjamaah karena cuaca yang dingin)'."[543]

---

541 HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (jld. 5, hlm. 74 dan jld. 5, hlm. 24) dari Abdurrazzaq dengan sanadnya dan dengan sanad yang berbeda; Abu Daud (jld. 1, hlm. 310); An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 137); dan Ath-Thayalisi (hlm. 187, no. 1320).

Sanadnya *shahih jiddan.* Begitu pula dengan sanad-sanad yang lain.

542 Redaksi yang benar adalah "dari Nu'aim An-Nahham." Sebab penyebutan An-Nahham disifatkan kepada Nu'aim, dan ayahnya adalah Abdullah bin Usaid.

543 Redaksi yang terdapat dalam *Musnad Ahmad* (jld. 4, hlm. 220) adalah hadits Abdurrazzaq dari Ma'mar, ia mengabarkan kepada kami dari Ubaid bin Umair, dari seorang syaikh yang menyebutkan dari Nu'aim. Di dalamnya ada seorang yang *majhul.* Begitu yang dinukil dalam *Majma' Az-Zawa'id* (hlm. 160 dan 161) dari *Al Musnad.*

Ahmad juga meriwayatkan dari jalur Ismail bin Iyyasy, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Hibban, dari Nu'aim.

Ismail dalam periwayatannya dari penduduk Hijaz dan Yahya adalah orang Hijaz, akan tetapi Ibnu Hajar menyebutkan dalam *Al Ishabah* (jld. 6, hlm. 246) bahwa Ibnu Qani meriwayatkan dari jalur Umar bin Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nu'aim berkata.... Ini menjadi penguat untuk sanad ini, dan sanad ini menjadi *shahih jiddan.*

Al Baihaqi meriwayatkan dengan dua sanad lain (jld. 1, hlm. 398 dan 423) dan Al Hakim menyatakannya *shahih,* serta disepakati oleh Adz-Dzahabi (jld. 1, hlm. 293).

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail —Ibnu Ulayyah— menceritakan kepada kami, Abdul Hamid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Harits, keponakan Muhammad bin Sirin, menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya pada waktu hujan, "Apabila engkau mengucapkan kalimat, '*Asyhadu anna muhammmadar-rasuluullaah*', maka engkau jangan mengucapkan, '*Hayya alash-shalaah*', setelah itu tetapi ucapkanlah, '*Shalluu fii buyuutikum*' (shalatlah di rumah-rumah kalian)."

Ibnu Abbas berkata, "Hal ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Selain itu, shalat Jum'at (dengan berjamaah di masjid) hukumnya wajib, sedangkan aku tidak suka memberatkan kalian (melakukan shalat berjamaah) hingga kalian berjalan pada tanah yang becek dan hujan."[544]

Yusuf bin Abdullah An-Namiri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al Azdi Al Qadhi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Aqili menceritakan kepada kami, Musa bin Ishaq, yaitu Al Anshari, menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya —Ibnu Sa'id Al Qaththan— menceritakan kepada kami dari Sa'id —Ibnu Abu Urwah—, dari Qatadah, dari Katsir (budaknya Ibnu Samurah), ia berkata, "Aku pernah berpapasan dengan Abdurrahman bin Samurah yang sedang duduk di pintu rumahnya, kemudian ia bertanya kepadaku, 'Apa yang diperintahkan

---

[544] Penulis meriwayatkan hadits ini (jld. 3, hlm. 162) dari jalur Bakar bin Hammad, dari Musaddad, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, Ashim, dan Abdul Hamid, mereka meriwayatkan dari Abdullah bin Al Harits.

Al Bukhari meriwayatkan dari Musaddad, dari mereka, dari Abdullah bin Al Harits (jld. 1, hlm. 253 dan 254).

tuanmu?' Aku berkata, 'Maukah engkau ikut bersamaku?' Ia menjawab, Dikarenakan hujan ini[545] segala aktivitasku terhalang'."

Ali berkata, "Para sahabat, yaitu Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abdurrahman bin Samurah, pernah meninggalkan shalat jamaah lantaran kondisi selain becek, dan mereka menyuruh muadzin untuk mengatakan, 'Shalatlah di kemah'. Sepengetahuan kami, tidak seorang pun yang menentang pendapat para sahabat."

Mengenai memanjangkan bacaan dalam shalat, telah kami sebutkan kisah Mu'adz, tatkala seseorang keluar dari jamaahnya karena shalat Mu'ad yang begitu panjang dan lama ketika ia menjadi imam, dan hal itu tidak dipungkiri oleh Nabi SAW.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia berkata, "Seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku terlambat menghadiri shalat Subuh karena si fulan biasa memanjangkan shalatnya'. Setelah itu, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW sangat marah tatkala menyampaikan nasihat pada hari itu. Beliau bersabda,

---

545 Sanad ini *shahih*.

Abdurrahman bin Samurah meriwayatkan secara *marfu'* dengan redaksi "jika hari itu hujan lebat maka shalatlah di kemahnya".

HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (jld. 4, hlm. 62); dan Al Hakim (jld. 1, hlm. 292-293) namun dalam sanadnya terdapat Abu Al Ala Nashih bin Al Ala (budak bani Hasyim) yang diperselisihkan, tapi ia *tsiqah* dan haditsnya *shahih*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ، فَإِنْ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذَا الْحَاجَةِ.

'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang mudah menjauhkan diri. Oleh karena itu, barangsiapa di antara kalian mengimami shalat, segerakanlah (pendekkan bacaannya), karena di belakangnya terdapat orang tua, orang lemah, dan orang yang mempunyai hajat'."[546]

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan keterlambatannya tatkala menghadiri shalat fardhu karena imam yang memanjangkan shalat.

Sedangkan penyakit kusta dan berbau asap, serta pemakan lobak dan semisalnya, andaikata dilarang masuk ke masjid, tentu Rasulullah SAW tidak akan lupa memberitahukan hal tersebut, karena Allah SWT berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

487. Masalah: Orang yang berhak menjadi imam shalat jamaah adalah orang yang paling pandai membaca Al Qur`an, walaupun hapalannya kurang.

Jika kemampuan bacaan Al Qur`an mereka setara, maka yang berhak adalah yang paling memahami ilmu fikih. Jika pemahaman fikih dan kemampuan baca Al Qur`an mereka setara, maka yang paling berhak adalah yang paling shalih di antara mereka. Jika seorang pemimpin (sultan atau amir) hadir pada shalat tersebut, maka sultan atau amir itulah yang paling berhak memimpin shalat jamaah tersebut.

---

[546] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 135).

Apabila berada di rumah seseorang, maka pemilik rumah yang berhak menjadi imam bagi mereka, kecuali terdapat penguasa (sultan) di antara mereka. Andaikata seseorang yang menjadi imam tidak mengikuti persyaratan yang kami sebutkan tadi, maka shalatnya tetap sah, kecuali ada seorang pemimpin (sultan) di antara mereka dan orang tersebut mengimami jamaahnya tanpa izin dari pemimpin tersebut, atau tanpa izin pemilik rumah.

Pendapat kami ini berdasarkan hadits Malik bin Al Huwairits, "*Dan orang yang paling tua menjadi imam di antara kalian berdua,*" yaitu setelah kedua orang tersebut sama dalam hal membaca Al Qur`an, ilmu fikih, dan hijrah.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id —Al Qaththan— menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.

"*Jika kalian bertiga, maka salah seorang dari kalian menjadi imam, dan yang paling berhak adalah yang paling baik bacaan (Al Qur`an)*nya."[547]

Kami meriwayatkan hadits ini juga dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Al Jariri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Rasulullah SAW.

Diriwayatkan dari riwayat Muslim, bahwa Abu Sa'id Al Asyajj dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami.

---

[547] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 186) dari jalur Ibnu Al Mubarak.

Al Asyajj berkata: Diriwayatkan dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Al A'masy. Dan Ibnu Al Mutsanna berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Syu'bah.

Syu'bah dan Al A'masy sama-sama meriwayatkan dari Ismail bin Raja, dari Aus bin Dham'aj, dari Abu Mas'ud.

Syu'bah berkata: Aku mendengar Aus bin Dham'aj berkata: Aku mendengar Abu Mas'ud —Al Badri (ikut Perang Badar)— berkata: Rasulullah SAW bersabda,

يُؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"Orang yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus bacaan Al Qur`annya. Jika kemampuan mereka sama, maka yang berhak adalah orang yang paling tahu tentang Sunnah. Jika kemampuan mereka sama dalam memahami Sunnah, maka yang berhak adalah yang paling dulu hijrah. Jika mereka sama dalam melakukan hijrah, maka yang berhak adalah orang paling dulu masuk Islam (siluman[548]). Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di tempat atau negeri yang dikuasi orang tersebut dan jangan pula duduk di rumah pemilik rumah hanya untuk memuliakannya kecuali dengan izinnya."[549]

Ali berkata, "Rasulullah SAW telah menjelaskan, seperti: Abdurrahman bin Abdullah Al Hamdani menceritakan kepada kami,

---

548 Ini adalah riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Al Ahmar, dan penulis tidak menyebutkannya.
Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "*sinnan*". Redaksi ini adalah riwayat Al Asyajj dan Ibnu Al Mutsanna.

549 HR. Muslim (jld. 1, hlm. 186).

Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu As-Safar dan Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ.

'Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim lain dari lidah dan tangannya. Orang yang hijrah adalah orang yang berhijrah (meninggalkan) dari apa yang dilarang Allah darinya'."[550]

Ali berkata, "Malik berpendapat bahwa orang yang paling utama mengimami shalat adalah orang yang paling banyak kebajikannya meskipun bacaan Al Qur`an kurang bagus dan ini keliru. Karena hal itu bertentang dengan perintah Rasulullah SAW."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Nafi mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Salim budak Abu Hudzaifah mengimami kaum Muhajirin, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan kaum Anshar, di masjid Quba, dan di antaranya terdapat Abu Bakar, Umar, Abu Salamah, Zaid bin Haritsah serta Amir bin Rabi'ah."

Ali berkata: Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, Anas bin Iyadh

---

[550] Dalam *Shahih Bukhari* (jld. 1, hlm. 16).
Penulis melakukan takwil yang melenceng jauh. Sesungguhnya maksud hadits tersebut adalah orang yang paling dulu hijrah ke Madinah dan mengaku lebih utama dengan hijrah tersebut.

menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ketika sekelompok kaum Muhajirin pertama sampai di suatu tempat daerah Quba sebelum Rasulullah SAW datang, Salim budak Abu Hudzaifah mengimami shalat mereka dan ia adalah orang yang paling banyak hapalan Al Qur`annya."[551]

Ali berkata, "Para sahabat memparaktekkan hal tersebut berdasarkan ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW, dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang menentangnya."

Jika ada yang berkata, "Bagaimana dengan perlakuan Umar yang lebih mengutamakan Shuhain menjadi imam?" Kami menjawab, "Hal ini memang benar, dan berdasarkan titah umar itu, maka Shuhain yang mewakili seorang penguasa, dan ia lebih berhak saat itu karena ia wakil dari khalifah.

Kami meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair, bahwa Abu Salamah berkata: Nabi SAW bersabda,

إِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا، فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيْرُهُمْ.

"Jika jumlah kalian tiga orang ketika melakukan perjalanan jauh, maka orang yang mengimami mereka adalah orang yang paling bagus bacaannya, walaupun umurnya lebih muda di antara mereka, dan jika ia menjadi imam mereka maka ia adalah pemimpin bagi mereka."[552]

Abu Salamah berkata, "Itulah ciri-ciri pemimpin (imam) yang diperintahkan Rasulullah SAW."

Sementara itu, pembolehan kami kepada seseorang imam yang tidak kami sebutkan, didasarkan pada urutan persyaratan tadi, hadits

---

[551] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 281) dan Abu Daud (jld. 1, hlm. 229).

[552] Hadits ini *mursal.*

yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi, ia menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna memberitahukan kepada kami, Bakr bin Isa menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Syu'bah menyebutkan dari Nu'aim bin Abu Hind, dari Abu Wa`il, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah menjadi imam bagi orang-orang,[553] sedangkan Rasulullah berada dalam shaf shalat (menjadi makmum).

Hal senada juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Syu'aib: Ali bin Hajar mengabarkan kepada kami, Ismail —Ibnu Ulayyah— menceritakan kepada kami, Hamid bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Anas, ia berkata, "Shalat berjamaah yang paling terakhir dilakukan Rasulullah SAW bersama kaum muslim. Beliau shalat dengan hanya mengenakan sebuah pakaian, dan berdiri di belakang Abu Bakar."[554]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi dan Hasan bin Ali Al Hilwani menceritakan kepada kami dari Abdurrazzaq, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab[555] mengabarkan kepadaku tentang hadits Abbad bin Ziyad, bahwa Urwah bin Al Mughirah mengabarkannya, bahwa Al Mughirah bin Syu'bah mengabarkannya, dan ia menyebutkan hadits tersebut, yang di

---

[553] Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi "dengan orang-orang".
Kami telah men-*shahih*-kannya dari An-Nasa`i.

[554] HR. An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 127).

[555] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "Abi Syihab menceritakan kepada kami".
Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Ibnu Syihab berkata". Redaksi inilah yang sesuai dengan yag diriwayatkan oleh Muslim (jld. 1, hlm. 125).

dalamnya disebutkan perkataan, "Maka aku bertemu dengannya —yaitu Rasulullah SAW— sampai kami menjumpai orang-orang yang menjadikan Abdurrahman bin Auf sebagai imam mereka. Saat itu Rasulullah SAW datang pada rakaat terakhir, beliau shalat bersama yang lain pada rakaat terakhir. Ketika Abdurrahman bin Auf selesai mengucapkan salam, Rasulullah SAW bangkit menyempurnakan shalatnya.[556] Menyaksikan hal tersebut, orang-orang terkejut dan takut sehingga mereka memperbanyak tasbih. Saat Rasulullah SAW selesai dari shalatnya, beliau berpaling ke arah mereka dan bersabda,[557] '*Kalian telah melakukan hal yang benar* —atau: *sungguh kalian telah benar*—'. Beliau ingin mereka senantiasa shalat tepat pada waktunya."

Hadits serupa juga diriwayatkan dari sanad Ibnu Syihab: Diriwayatkan dari Ismail bin Muhammad bin Abu Waqqash, dari Hamzah bin Al Mughirah bin Syu'bah, dengan redaksi yang sama, dan di dalamnya disebutkan: Al Mughirah berkata, "Aku ingin agar Abdurrahman bin Auf mundur, (tatkala Rasulullah SAW datang), namun belaiau bersabda, "*Biarkanlah ia.*"[558]

Ali berkata, "Dengan kedua hadits tersebut, kita mengetahui bahwa sabda Rasulullah SAW, '*Orang yang berhak menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaannya. Jika mereka memiliki kemampuan bacaan yang sama, maka yang berhak adalah orang yang paling mengerti ilmu fikih. Jika mereka memiliki kemampuan ilmu fikih yang sama, maka yang berhak adalah orang yang paling dulu melakukan hijrah. Jika mereka sama-sama melakukan hijrah, maka yang berhak adalah orang yang paling tua di antara mereka*', hanyalah anjuran dan bukan suatu kewajiban, karena Rasulullah SAW lebih bagus bacaannya daripada Abu Bakar dan Abdurrahman, serta lebih paham tentang agama dari keduanya, juga

---

[556] Perkataan "ia menyempurnakan shalat" merupakan tambahan dari *Shahih Muslim.*

[557] Dalam *Shahih Muslim,* disebutkan dengan redaksi "kemudian ia berkata".

[558] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 126)

lebih dahulu hijrah kepada Allah SWT dan lebih tua daripada keduanya.

Berdasarkan kedua hadits tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang boleh shalat di belakang setiap muslim, meskipun terdapat kekurangan pada diri orang tersebut, karena tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada Rasulullah SAW, apabila perbandingan tersebut kita bandingkan dengan beliau. Sedangkan orang yang paling utama dan istimewa dalam memahami agama setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf, jika kita membandingkan mereka dengan orang mukmin lainnya.

Tentang perubahan hukum dari wajib menjadi sunah dalam masalah mengutamakan pemimpin dan pemilik rumah, tidak ada satu pun atsar yang menyebutkan perubahan tersebut. Oleh karena itu, hukum awalnya (wajib) tetap berlaku. Bahkan kami menemukan riwayat yang menyokong dan memperkuat hukum wajibnya mendahulukan pemimpin dan pemilik rumah daripada yang lain. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, Abdul Mulk bin Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Abdullah bin Zam'ah, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sakit keras, kami bersama orang-orang muslim, kemudian Bilal memanggil Rasulullah SAW untuk shalat, lalu beliau bersabda, *'Perintahkan salah seorang untuk shalat bersama orang-orang'.*"[559]

---

[559] Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi "perintahkan Abu Bakar untuk shalat dengan dengan orang-orang", dan itu keliru.
Kami men-*shahih*-kannya dari Abu Daud (jld. 4, hlm. 248).
Sementara itu, kisah Ibnu Ishaq dikoreksi oleh Ibnu Hisyam (hlm. 1009).

Diriwayatkan bahwa tatkala Abdullah bin Zam'ah melihat Umar berada di tengah-tengah mereka, sedangkan Abu Bakar tidak terlihat, ia memerintahkan Umar untuk mengimami mereka.

Ia melanjutkan perkataannya,[560] "Setelah itu berdirilah Umar mengimami mereka shalat, lalu Umar maju dan bertakbir. Ketika Rasulullah SAW mendengar suara Umar (Umar terkenal memiliki suara yang lantang), beliau bertanya, 'Dimanakah Abu Bakar?' Allah dan kaum muslim tidak menghendaki (mereka dipimpin oleh selain Abu Bakar).[561] Setelah itu beliau mengutus seseorang kepada Abu Bakar, lalu ia datang saat Umar selesai shalat. Ia kemudian shalat bersama para sahabat yang lain."[562]

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id (budak

---

Hadits tersebut milik Ibnu Ishaq, sesuai dengan yang ada dalam *Musnad Ahmad.*

[560] Dalam riwayat Abu Daud, disebutkan dengan redaksi "lalu aku berkata", dan ini lebih baik.

[561] Kalimat ini diulang sebanyak dua kali dalam *Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad,* dan *As-Siyar.*

[562] HR. Ahmad (jld. 4, hlm. 322) dari Ya'qub, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq dengan sanadnya, dan pada akhir redaksi ia menambahkan: Abdullah bin Zam'ah berkata, "Umar berkata kepadaku, 'Celakalah kamu, apa yang telah engkau lakukan terhadapku, wahai Ibnu Zam'ah? Demi Allah, aku tidak mengira ketika engkau memberi titah kepadaku (mengimami shalat) kecuali berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Seandainya bukan karena perintah beliau, tentu aku tidak akan berani mengimami shalat orang-orang mukmin'. Aku kemudian berujar, 'Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkanku demikian, akan tetapi aku melihat Abu Bakar tidak hadir, maka aku berpendapat bahwa engkaulah (Umar) yang pantas untuk memimpin shalat'."

Hal senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al Waqidi, dari Muhammad bin Abdullah, dari Az-Zuhri, dengan sanad yang berasal darinya (jld. 2, no. 2, hlm. 20-21).

Abu Usaid),[563] ia berkata, "Aku pernah menikahi seorang wanita dan di malam pernikahan tersebut hadir sekelompok sahabat Rasulullah SAW. Ketika tiba waktu shalat, Abu Dzar hendak maju dan memimpin shalat akan tetapi Hudzaifah menariknya, lalu ia berkata, 'Pemilik rumah lebih berhak untuk menjadi imam dalam shalat'. Tak lama kemudian ia bertanya kepada Ibnu Mas'ud, 'Benar begitu?' Ia menjawab, 'Ya'. Abu Sa'id berkata, 'Kemudian aku maju dan mengimami mereka sedangkan pada waktu itu aku adalah seorang budak'."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, tentang kaum yang saling mengunjungi antara mereka yaitu suku Quraisy dan suku Badui, budak dan keturunan Arab dan hamba sahaya, setiap mereka mempunyai kemah besar dan jika salah seorang pergi ke kemah yang lain lalu tiba waktu shalat, ia berkata, "Pemilik kemah menjadi imam, dan ia berhak memberikan hak tersebut kepada orang yang ia tunjuk."

488. Masalah: Siapa pun bisa menjadi imam pada shalat fardhu dan sunah, baik ia orang buta, orang yang dapat melihat, orang yang sudah dikebiri, ulama terkemuka, budak, orang merdeka, maupun anak hasil zina. Kaum Quraisy memiliki hak yang sama untuk menjadi imam dalam shalat, karena tidak ada keutamaan yang membedakan mereka kecuali dalam hal bacaan Al Qur`an, pengetahuan fikih, bersegera dalam kebaikan, dan umur.

Malik memakruhkan anak hasil zina menjadi imam, begitu juga budak yang menjadi imam shalat fardhu. Tentunya, pendapat ini tidak beralasan, karena Al Qur`an dan Sunnah tidak pernah menjelaskan persyaratan tersebut, bahkan ijma ulama, *qiyas*, dan pendapat sahabat tidak menyatakan hal seperti itu. Padahal, kita tahu

---

[563] Abu Sa'id ini seorang tabiin. Ibnu Mandah memasukkannya dalam golongan sahabat, sedangkan ia tidak punya dalil. Lih. *Al Ishabah*.

bahwa kekurangan seorang manusia terletak pada agama dan akhlak, bukan pada badan dan jasadnya.

Allah SWT berfirman,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

"*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.*" (Qs. Al Hujurat [49]: 13)

Sebagian orang yang taklid dengan beliau berkata, "Hal ini akan menyebabkan orang yang di belakangnya (makmum) memikirkan hal tersebut sehingga buyarlah konsentrasinya."

Ali berkata, "Ini hanya bertujuan menjatuhkan dan merendahkannya, dengan argumen bahwa makmum yang dipimpin oleh anak hasil perzinahan atau orang bongkok akan lebih banyak berpikir tentang anak zina atau orang bongkok tersebut daripada berkonsentrasi dengan shalatnya. Seandainya alasan mereka ini bisa dijadikan hukum dalam agama, tentunya Allah SWT tidak akan lalai menyampaikannya melalui lisan Rasul-Nya, "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Hal yang lebih mengherankan lagi yaitu pengkotak-kotakan mereka antara shalat fardhu dengan shalat-shalat lainnya. Kami memakruhkan orang fasik menjadi imam shalat, dengan syarat bacaannya lebih bagus dan lebih memahami masalah agama. Bahkan, ia lebih berhak menjadi imam daripada orang yang banyak melakukan kebajikan apabila orang tersebut di satu sisi bacaan Al Qur`an atau fikihnya kurang. Ini boleh-boleh saja, karena tidak ada orang yang terlepas dari dosa selain Rasulullah SAW.

Allah SWT berfirman,

فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ

"Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ

"Dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hambasahayamu yang lelaki dan perempuan." (Qs. An-Nur [24]: 32)

Allah SWT telah menetapkan bahwa orang yang diketahui tidak mempunyai bapak adalah saudara kita seagama. Perlakuan tersebut juga kita terapkan pada budak laki-laki dan perempuan yang shalih.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Abdullah bin Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa mereka mengunjungi Aisyah Ummul Mukminin di sebuah lembah yang tinggi. Di antara mereka ada Abdullah bin Mulaikah, ayahnya, Ubaid bin Umair, Al Miswar bin Makhramah, dan sekelompok orang. Abu Amr (*maula* Aisyah)[564] lalu mengimami mereka sedangkan saat itu ia masih seorang anak yang belum merdeka. Abu Amr ini adalah imam bagi kaumnya, yaitu bani Muhammad bin Abu Bakar, Urwah, dan keluarganya, kecuali Abdullah bin Abdurrahman.[565]

---

[564] Nama Abu Umar adalah Dzakwan.

[565] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi, "Abdullah bin Abdurrahman." Menurutku, redaksi ini keliru.

Dalam *At-Tahdzib* telah dibahas biografi Dzakwan, "Ibnu Abu Mulaikah berkata: Suatu hari Abdurrahman bin Abu Bakar mengimami Aisyah, dan jika ia tidak ada maka si Dzakwan menjadi imam baginya."

Dalam *Thabaqat Ibnu Sa'ad* (jld. 5, hlm. 218) redaksinya serupa dari riwayat Ayyub, dari Ibnu Abu Mulaikah dan Urwah bin Az-Zubair, bahwa Dzakwan (hambasahaya Aisyah) pernah mengimami kaum Quraisy, sedangkan di belakangnya terdapat Abdurrahman bin Abu Bakar. Itu karena bacaan Al Qur`an Dzakwan paling bagus.

Suatu ketika Abu Amr[566] terlambat, maka Aisyah RA berkata, "Andaikata Abu Amr[567] meninggalkanku dan menimbakan air untukku di sumurku, maka ia akan aku merdekakan."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Tidak mengapa seorang budak laki-laki mengimami orang-orang yang merdeka."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, ia berkata, "Suatu hari budak ini mengimami shalat di masjid kami, dan saat itu Syuraih ikut shalat bersama kami."

Diriwayatkan dari Waki, dari Ar-Rabi bin Shabih, dari Al Hasan, ia berkata, "Kedudukan anak hasil zina sama seperti lelaki dari kaum muslim, ia dibolehkan menjadi imam, dan syahadatnya diterima jika ia orang yang adil."

Diriwayatkan dari Waki, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa jika ia ditanya tentang anak hasil zina, maka ia berkata, "Anak tersebut tidak memikul dosa (keturunan) yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sebagaimana Allah SWT berfirman, '*Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain*'." (Qs. Al Israa` [17]: 15)

Diriwayatkan dari Waki, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Bard bin Abul Ala, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Para imam sebelumnya berasal dari golongan tersebut."

Setelah itu Waki berkata, "Maksudnya adalah anak zina."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Sulaiman, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibrahim, 'Bolehkah anak hasil perzinaan, orang badui, budak laki-laki, dan

---

566 Dalam naskah no. 45, disebutkan dalam dua tempat, dengan redaksi "Abu Umar", dan itu salah.

567 *Ibid.*

orang buta, mengimami shalat?' Ia menjawab, 'Ya, jika termasuk orang yang senantiasa menegakkan shalat'."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Boleh menerima persaksian anak hasil perzinaan, dan ia juga boleh menjadi imam."

Diriwayatkan dari Ma'mar, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Az-Zuhri tentang anak hasil perzinaan, 'Apakah ia boleh menjadi imam shalat?' Ia menjawab, 'Ya, apa masalahnya'!"

Abu Zaid[568] (sahabat Rasulullah SAW) pernah menjadi imam, padahal kakinya lumpuh. Thalhah adalah orang yang mengalami kelumpuhan pada tangannya, dan ini merupakan konsensus (ijma) para sahabat dan umat tentang bolehnya ia jadi imam, bahkan ia menjadi salah satu anggota syura.

Diriwayatkan dari jalur Az-Zuhri, dari Hamid bin Abdurrahman bin Auf, dari Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar, bahwa ia menemui Utsman RA dalam kondisi sedang diboikot, maka ia (Adi) berkata kepadanya, "Engkau adalah imam seluruh umat Islam. Engkau telah menyaksikan kejadian yang kami saksikan. Kami merasa keberatan shalat diimami oleh seseorang yang dapat menimbulkan fitnah (di tegah masyarakat), kemudian Utsman berkata kepadanya, 'Sesungguhnya sebaik-baik shalat adalah shalat yang dilakukan bersama kaum muslim. Jika orang-orang muslim menganggapnya baik, maka ia pantas menjadi imam mereka, namun jika mereka menganggapnya buruk maka jauhilah imam yang tidak mereka sukai'."

---

568 Begitu disebutkan dalam naskah no. 45.
Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Ibnu Zaid".
Aku menguatkan redaksi tadi, dan ia adalah Abu Zaid Amru bin Akhtab bin Rafa'ah Al Anshari Al A'raj. Ia lebih dikenal dengan gelarnya.
Abu Zaid hidup lebih dari 100 tahun, dan hanya sedikit uban di kepalanya sebab doa Rasulullah SAW.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah shalat di belakang Al Hajjaj dan Najdah, padahal kita ketahui Al Hajjaj adalah Khawarij, dan Najdah adalah orang fasik.

Ibnu Umar pernah berkata, "Shalat adalah kebaikan. Aku tidak tidak terlalu mempedulikan orang yang menjadi imamku ketika shalat."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Atha, 'Bagaimana pendapatmu tentang imam yang mengakhirkan shalat hingga ia melalaikannya?' Atha menjawab, "Aku lebih suka shalat bersama jamaah'. Aku lalu bertanya lagi, 'Meskipun matahari menguning saat terbenam ditelan gunung?' Ia menjawab, 'Ya, tidak mengapa selama belum selesai waktu shalat'. Aku bertanya kembali kepada Atha, 'Bagaimana dengan imam yang tidak sempurna shalatnya, apakah boleh aku memisahkan diri dari jamaahnya?' Ia menjawab, Engkau sebaiknya tetap shalat bersamanya dan sempurnakan shalat semampumu, karena shalat jamaah lebih aku sukai. Jika imam mengangkat kepalanya dari ruku namun ia tidak sempurna saat melakukannya, maka engkau cukup menyempurnakannya, dan jika ia bangkit dari sujud namun ia tidak menyempurnakannya, maka engkau cukup menyempurnakannya. Jika ia berdiri dan terburu-buru setelah tasyahud, maka engkau jangan terburu-buru dan sempurnakanlah meski ia telah bangkit'."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Aqabah, dari Abu Wa`il, bahwa ia shalat berjamaah bersama pengkhianat dan pendusta.

Diriwayatkan dari Abu Al Asy'ats,[569] ia berkata, "Kaum Khawarij muncul secara terang-terangan, maka aku bertanya kepada Yahya bin Abu Katsir, 'Wahai Abu Nashr, bagaimana pendapatmu

---

569 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "dari Abu Al Asyhab". Aku tidak tahu mana yang benar.

tentang shalat di belakang mereka'? Ia menjawab, 'Al Qur`an adalah imammu, dan tidak mengapa kamu shalat bersama mereka'."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Alqamah, "Bagaimana dengan imam kami yang tidak menyempurnakan shalat?" Alqamah berkata, "Kami menyempurnakannya, yaitu shalat bersamanya, setelah itu kami sempurnakan shalat kami."

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Shalat seorang mukmin di belakang orang munafik tidak membahayakannya, dan shalat orang munafik di belakang orang mukmin tidak bermanfaat."

Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib, "Apakah kita boleh shalat di belakang Al Hajjaj?" Ia menjawab, "Sesungguhnya kami pernah shalat di belakang orang yang lebih buruk darinya."

Ali berkata, "Sepengetahuan kami, tak seorang pun dari kalangan sahabat yang melarang shalat di belakang seorang pengkhianat, seperti Abdullah bin Ziyad dan Al Hajjaj. Mereka adalah orang yang fasik, dan tidak ada orang yang lebih fasik dari mereka."

Allah SWT berfirman

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Tidak ada kebaikan yang lebih afdhal daripada shalat berjamaah di masjid. Barangsiapa diseru kepadanya, maka ia wajib memenuhi seruan tersebut, dan itu berarti ia telah tolong-menolong dalam kebaikan serta ketakwaan. Selain itu, tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur melainkan orang yang memanjangkan shalat di

masjid tatkala berjamaah, sehingga haram bagi kita untuk tolong-menolong dalam hal tersebut.

Demikian juga dengan puasa, haji, dan jihad, barangsiapa melakukan hal-hal tersebut, maka kami senantiasa mendukungnya, dan barangsiapa menyeru kepada dosa, maka kami tidak akan memenuhi seruan tersebut dan tidak akan tolong-menolong dengannya dalam hal dosa serta maksiat. Semua perkataan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

489. Masalah: Imam yang shalat dalam keadaan junub, atau tidak berwudhu dengan sengaja atau lupa, maka shalatnya makmum sah dan sempurna, kecuali ia tahu dengan pasti bahwa imam tersebut shalat dalam keadaan hadats. Itu karena ia dikategorikan orang yang belum shalat, dan bermakmum kepada orang yang tidak shalat adalah kesia-siaan, maksiat, dan menyalahi apa yang diperintahkan.

Abu Hanifah berkata, "Shalatnya orang yang bermakmum kepada imam yang tidak suci, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak sah."

Malik berkata, "Jika imam lupa berwudhu, maka makmum sah, tapi jika ia sengaja maka shalat makmum tidak sah."

Hal senada juga dikemukakan oleh Syafi'i dan Abu Sulaiman. Ali berkata, "Penjelasan mengenai ke-*shahih*-an pendapat kami yaitu firman Allah SWT, *'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 286). Kita tidak dibebankan mengetahui lebih jauh tentang masalah thaharah, karena hal tersebut termasuk masalah-masalah gaib."

Mungkin saja ada imam yang shalat di belakang makmum yang berhadats, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kita tidak dibebankan untuk meyakinkan diri tentang kesucian mereka saat shalat berjamaah.

Setiap orang shalat sendirian. Karena itu shalat seorang makmum tetap sah walaupun shalat imamnya batal. Sebaliknya, shalat imam dianggap sah apabila ia dalam keadaan berwudhu sedangkan shalat makmumnya batal jikalau ia tidak berwudhu.

Barangsiapa mengemukakan pendapat yang berlebih-lebihan, berarti termasuk pembangkang, karena tidak ada satu pun pengikut Hanifiyah dan Malikiyah yang berbeda pendapat tentang imam yang berhadats dalam shalat, bahwa wudhunya atau kesuciannya telah batal.

Para ulama Malikiyyah berkata, "Shalat orang tersebut batal."

Mereka kemudian sepakat bahwa pahala dan kesucian shalat makmum yang berada di belakang imam tidak berkurang. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa shalat makmum ikut batal karena terikat dengan shalat imam, dan rusaknya salah makmum dikarenakan rusaknya shalat imam, tidaklah benar. Ini merupakan pendapat ahli *qiyas* yang hanya didasari oleh asumsi mereka.

Jika suatu saat penggunaan *qiyas* itu benar, berarti ini adalah *qiyas* (analogi) yang paling benar di muka bumi, dan mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, ia menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Sahl menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Musa[570] Al Asyyab menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

---

[570] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi yang keliru "Al Fadhl bin Musa".

"Mereka shalat untuk kalian, jika (shalat mereka) benar maka pahala shalat untuk kalian, dan jika shalat mereka keliru (batal) maka pahala shalat untuk kalian dan mereka berdosa."[571]

Ali berkata, "Dalam masalah ini pendapat kami didasari oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi, ia menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun[572] menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah memberitahukan kepada kami dari Ziyad Al A'lam, dari Abu Bakrah, bahwa tatkala Rasulullah SAW shalat fajar, beliau bertakbir dan memberi isyarat kepada mereka, *"Tetaplah pada posisi kalian."*[573] Beliau kemudian kembali sambil berpikir keras. Beliau lalu shalat bersama mereka sampai selesai shalat. Tatkala selesai shalat, beliau bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا.

"Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, dan aku (shalat dalam keadaan) junub."

Ali berkata, "Ketika itu banyak sahabat yang bertakbir di belakang beliau saat beliau dalam kondisi junub, dan takbir mereka tetap sah."[574]

---

[571] HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 281).

[572] Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi "Abu Daud As-Sijistani menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami", dengan menghapus Utsman bin Abu Syaibah dari sanad tersebut. Ini keliru, dan kami telah memeriksa kebenarannya serta men-*shahih*-kannya dari Abu Daud (jld. 1, hlm. 93 dan 94).

[573] Dalam *Sunan Abu Daud,* disebutkan dengan redaksi "kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya bahwa tetaplah di tempat kalian".

[574] Inilah yang disangka Ibnu Hazm. Riwayat-riwayat hadits ini berbeda-beda, sebagian mengatakan beliau takbir, dan sebagian mengatakan beliau tidak bertakbir.

Ali berkata, "Kami meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,[575] bahwa Umar bin Khaththab shalat bersama orang-orang dalam keadaan junub, maka ia mengulanginya, dan sepengetahuan kami tidak seorang pun dari mereka mengulang shalatnya."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwa ayahnya shalat Ashar bersama orang-orang tanpa berwudhu, kemudian ia mengulang shalatnya, sedangkan sahabat-sahabatnya tidak mengulanginya.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, Al Hasan dan Sa'id bin Jubair berpendapat tentang orang yang mengimami suatu kaum tanpa bersuci, bahwa ia (imam) wajib mengulangi shalatnya, sedangkan makmumnya tidak perlu mengulanginya. Dalam hal ini mereka tidak membedakan antara orang yang sengaja dengan orang yang tidak sengaja.

Redaksi Al Bukhari "kemudian beliau keluar kepada kami dan kepalanya tertunduk, maka beliau bertakbir dan kami shalat bersamanya".

Lihat penjelasan pembahasan ini dalam *Syarh Abu Daud.*

[575] Dalam *Al Muwaththa`* (hlm. 17), disebutkan dengan redaksi: Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari Zubaid bin Ash-Shalt ia berkata, "Aku keluar bersama Umar bin Khaththab di lereng bukit, kemudian tampaknya ia berada dalam keadaan junub, namun ia shalat tanpa mandi terlebih dahulu. Setelah itu ia berkata, "Demi Allah, aku tidak merasa kalau aku junub, dan aku shalat tanpa mandi'. Ia pun mandi dan mencuci mani yang tampak di baju, serta membasahi apa yang ia tidak lihat. Ia lalu adzan dan iqamah, lalu shalat setelah yakin telah masuk waktu Dhuha."

Diriwayatkan pula dari jalur lain, yakni Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Umar bin Khaththab shalat Subuh bersama orang-orang, kemudian pergi ke lereng bukit, lalu ia mendapatkan bekas mani di bajunya, maka ia berkata, "Sesungguhnya kami telah ditimpa lemak, yaitu daging yang lunak, kemudian ia mandi dan mencuci bekas mani di bajunya, lalu mengulang shalatnya." Dari sini diketahui bahwa perkataan "dan tidak kami ketahui orang-orang mengulang shalat mereka" adalah perkataan dari Ibnu Hazm untuk menjelaskan. Atau ada riwayat lain yang tidak kita dapatkan.

Atha berkata, "Makmum tidak perlu mengulang shalat apabila diketahui imamnya tidak berwudhu, namun wajib bagi mereka untuk mengulangnya jika imam shalat dalam kondisi junub."

Menurut kami, perkataan tersebut tidak berarti sama sekali.

Diriwayatkan dari Ali bin Thalib, ia berkata, "Imam dan makmum wajib mengulang shalatnya."

Telah disepakati bersama bahwa tidak dibenarkan berdalil selain sabda Rasulullah SAW, dan dalam hal ini Umar serta Ibnu Umar tidak sependapat dengan Ali bin Abu Thalib seandainya pernyataan ini berasal darinya. Menurut kami, periwayatan atsar ini tidak *shahih,* karena terdapat Abbad bin Katsir, dan dia *muththarih* (tidak dipakai karena *dha'if*), sedangkan Ghalib bin Ubaidillah[576] perawi yang *majhul.* Sementara itu, Ubaidillah bin Zahr yang meriwayatkan dari Ali bin Zaid adalah perawi *dha'if.*[577]

Orang-orang yang tidak sependapat dengan kami juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya (seorang pembohong), dari orang yang tidak diketahui identitasnya, dari Abu Jabir Al Biyadhi (seorang pembohong), dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa sekelompok orang shalat di belakang

---

576 Ini yang terdapat dalam naskah-naskah asli dan *Al-Lisan*, "Ghalib bin Abdullah", dan aku kira ini lebih tepat.

577 Begitu yang disebutkan dengan redaksi "Ali bin Zaid", akan tetapi Ubaidillah bin Zahr dikenal dengan sebuah riwayat dari Ali bin Yazid Al Alhani, ia meriwayatkan dari sebuah riwayat.

Ibnu Hibban berkata mengenai Ubaidillah bin Zahr, "Ia meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'* dari orang-orang *tsiqah,* dan jika ia meriwayatkan dari Ali bin Yazid, maka itu merupakan suatu bencana. Jika dalam sanadnya terdapat Ubaidillah bin Zahr, Ali bin Yazid, dan Al Qasim Abu Abdurrahman, maka redaksi itu bukan hadits, tetapi hasil rekayasa mereka."

Ibnu Hajar dalam *At-Tahdzib,* setelah perkataan Ibnu Hibban, berkata, "Dari kedua orang itu yang tertuduh hanyalah Ali bin Yazid, sedangkan yang dua lagi tepercaya, meskipun sering keliru."

Oleh karena itu, aku cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa ia adalah Ali bin Yazid, meskipun tidak aku menemukan sebuah hadits yang diisyaratkan oleh penulis, hingga aku mendapati sanadnya.

imam yang tidak berwudhu karena lupa, kemudian mereka mengulang shalat.

Seandainya riwayat ini benar, maka hadits ini termasuk hadits *mursal* yang tidak bisa dijadikan dalil, karena dalam sanadnya terdapat dua orang pembohong dan seorang *majhul*, namun aku temukan sebuah riwayat dari Umar dan Ibnu Umar yang semua sahabat sepakat dengan pendapat keduanya.

Ali berkata, "Shalat di belakang imam yang gagap (gagu) serta beda bahasa dan dialek, dibolehkan."

Allah SWT berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Mereka tidak dibebankan sesuatu yang tidak mereka sanggupi, dan mereka telah berusaha menunaikan shalat seperti yang diperintahkan, dan barangsiapa menunaikan shalat sesuai perintah maka shalatnya sah.

Allah SWT berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

"*Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Menurut kami, sangat tidak logis pendapat sekelompok orang yang membolehkan orang gagap dan beda dialek shalat untuk dirinya sendiri, namun membatalkan shalatnya makmum yang shalat di belakang mereka. Kemudian menganggap tidak sah orang yang shalat dalam keadaan junub karena lupa, namun membolehkan shalat makmum yang shalat di belakangnya, dan tidak sah shalat imam tersebut.

490. Masalah: Tidak dibenarkan seseorang menjadi imam apabila ia belum baligh, dan hal ini berlaku saat shalat fardhu serta sunah, dan ketika adzan.

Syafi'i berkata, "Orang yang belum baligh boleh menjadi imam dalam shalat fardhu dan sunah, begitu juga dengan adzan."

Malik berkata, "Ia boleh menjadi imam shalat sunah, dan tidak dibenarkan mengimami shalat fardhu."

Ali berkata, "Kelompok yang membolehkan berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Rabi, menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Mulk menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami, Ayyub (As-Sakhtiyani) mengabarkan kepada kami dari Amr bin Salamah Al Jarmi, ia berkata, "Kami senantiasa menanti;[578] saat orang-orang datang kepada Rasulullah SAW. Jika mereka kembali dan lewat di hadapan kami, mereka mengabarkan kami bahwa Rasulullah SAW berkata begini dan begitu. Saat itu aku masih kecil dan gemar menghapal, sehingga aku banyak menghapal Al Qur`an. Ayahku lalu diutus menemui Rasulullah SAW dalam rombongan kaumnya kemudian beliau mengajarkan mereka shalat, lantas beliau bersabda, *'Orang yang paling utama menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya di antara kalian'.* Sementara aku ketika itu adalah orang yang paling bagus bacaannya lantaran hapalanku."

Setelah itu mereka menyuruhku, lalu aku mengimami mereka. Ketika itu aku mempunyai kain kecil yang tersingkap saat aku sujud, maka seorang wanita berkata, "Jauhkan kami dari aurat imam kalian."

---

[578] Dalam *Syarh Abu Daud,* disebutkan "Al Khaththabi berkata, 'Suatu kaum yang turun serta menetap, dan terkadang mereka memberikan nama bagi tempat itu'."

Mereka lalu membelikanku gamis dari Amman. Tidak ada yang aku senangi setelah Islam selain kesempatan mengimami mereka meski aku masih berumur tujuh atau delapan tahun."

Ali berkata, "Pendapat ini dipraktekkan oleh Amr bin Salamah dan segolongan sahabat. Sepengetahuan kami, tidak ada sahabat yang berbeda pendapat dengannya. Hal ini berbeda dengan pengikut Hanafiyah dan Malikiyah yang senantiasa menentang pendapat kelompok lain jika pendapatnya tidak sesuai dengan taklid mereka. Merekalah orang-orang yang paling jauh meninggalkan Sunnah, terutama yang mengatakan bahwa ini merupakan konsensus dan ijma umat. Pendapat ini kami temukan berasal dari Amr bin Salamah, seorang sahabat yang diutus kepada Nabi SAW beserta ayahnya."[579]

Selain itu, Ali berkata, "Kami tidak memandang sedikit pun dalil yang datang selain dari Rasulullah SAW, berupa penetapan, perkataan, dan perbuatan. Seandainya kami dapati Rasulullah SAW menetapkan hal tersebut, maka kami akan menjadikannya sebagai dalil kami. Namun jika tidak ada atsar, maka kami wajib mengembalikan segala perselisihan kepada ketetapan Al Qur`an dan Sunnah."

Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ.

"*Apabila telah tiba waktu shalat, maka hendaknya salah seorang dari kalian adzan, dan orang yang paling bagus bacaannya mengimani kalian.*"

Berdasarkan hadits ini, dapat disimpulkan bahwa seorang muadzin diperintahkan untuk adzan, sedangkan seorang imam diperintahkan untuk memimpin shalat jamaah.

Rasulullah SAW juga bersabda,

---

579 Lih. masalah no. 454 dan *At-Tahdzib*.

إِنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

"*Sesungguhnya hukum tidak bebankan kepada seorang anak kecil sampai ia baligh.*"

Oleh karena itu, anak kecil tidak dimasukkan dalam perintah, dan tidak dibebankan mengimami shalat.

Demikian juga jika ia tidak diperintahkan untuk adzan, menjadi imam, dan tidak diperintahkan untuk keduanya maka ia tidak boleh melakukan hal tersebut. Jadi, barangsiapa menjadikannya sebagai imam dalam shalatnya, padahal tidak diperintahkan dan ia tahu itu, maka shalatnya tidak sah. Apabila ia tidak tahu serta menyangka ia telah baligh, maka shalatnya sempurna seperti shalat di belakang orang junub atau kafir yang mana ia tidak tahu imamnya dalam keadaan junub atau telah kafir.

Pendapat yang membeda-bedakan antara imam shalat orang yang belum baligh dalam shalat fardhu dan dalam shalat sunah, merupakan pendapat yang berdasar karena hanya asumsi belaka.

491. Masalah: Seorang wanita boleh menjadi imam bagi kaumnya, dan seorang lelaki tidak boleh mengimami mereka.

Perkataan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i, hanya saja Abu Hanifah memakruhkan hal tersebut.

Syafi'i berpendapat bahwa itu merupakan bagian dari sunah.

Sementara itu, Malik mengharamkannya.

Ali berkata, "Pelarangan kepada lelaki menjadi imam bagi kaum wanita didasarkan pada hadits Rasulullah SAW, bahwa seorang wanita dapat memutuskan dan membatalkan shalat seorang laki-laki, dan shaf para wanita berada di belakang para lelaki. Seorang imam wajib berada di depan para makmumnya (wanita) dalam shalat, atau

mereka berdiri di sebelah kiri para lelaki jika tidak terdapat orang lain bersama mereka."

Seandainya seorang wanita maju dan berdiri di depan lelaki, maka shalat lelaki dan wanita tersebut menjadi batal. Demikian pula jika wanita tersebut shalat di sisi imamnya, karena melanggar tempat shalat yang diperintahkan.

Mengenai seorang wanita yang mengimami kaumnya, pada dasarnya seorang wanita tidak membatalkan shalat wanita lain jika ia shalat di depannya atau di sisinya, karena menurut kami Al Qur`an dan Sunnah tidak melarang hal tersebut. Hal tersebut juga merupakan perbuatan baik, seperti yang difirmankan Allah SWT, "*Dan berbuatlah kebajikan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 77) Juga tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Begitu juga bila wanita tersebut melakukan adzan dan iqamah, karena itu termasuk kebaikan.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Maisarah bin Hubaib An-Nahdi —Abu Hazim—, dari Raithah Al Hanafiyah, bahwa Aisyah Ummul Mukminin pernah mengimami mereka saat shalat fardhu.

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyuni menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ziyad bin Lahiq menceritakan kepada kami dari Tamimah binti Salamah, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ia pernah mengimami kaum wanita saat shalat Maghrib,

kemudian ia berdiri di tengah-tengah mereka dengan mengeraskan bacaannya.

Diriwayatkan pula oleh Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Sa'id bin Abu Urwah, dari Qatadah, bahwa Ummul Hasan bin Abu Hasan menceritakan kepada mereka, bahwa Ummu Salamah Ummul Mukminin pernah mengimami mereka pada bulan Ramadhan, dan ia berdiri bersama mereka di (dalam) shaf.

Ali berkata, "Dia adalah sebaik-baik orang di antara orang-orang *tsiqah,* sedangkan sanad ini seperti emas (*shahih*)."[580]

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Seorang wanita boleh mengumandangkan iqamah untuk kaumnya."

Thawus berkata, "Aisyah Ummul Mukminin pernah mengumandangkan adzan dan iqamah (dalam kalangannya)."

Diriwayatkan pula oleh Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ammar Ad-Duhani, dari Hajirah binti Hushain,[581] ia berkata, "Aisyah mengimami kami pada shalat Ashar, dan ia berdiri di antara kami."

Kami juga meriwayatkan dari jalur Waki, dari Sufyan, dengan sanadnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang wanita boleh mengimami kaumnya dan berdiri tengah-tengah mereka."

---

580 Tiga atsar ini telah kami jelaskan dalam masalah no. 319 (jld. 3).

581 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Hajir".
Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi, "Hajrah".
Kedua redaksi tersebut keliru, dan atsar ini telah dijelaskan sebelumnya (jld. 3).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah memerintahkan budak perempuannya untuk mengimami para wanita pada bulan Ramadhan.

Diriwayatkan dari Atha, Mujahid, Al Hasan berpendapat bahwa seorang wanita boleh mengimami kaumnya saat shalat fardhu dan sunah, serta berdiri di tengah-tengah mereka.

Diriwayatkan dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "Tidak mengapa seorang wanita menjadi imam bagi kaumnya pada bulan Ramadhan, dan berdiri di tengah-tengah mereka."

Ali berkata, "Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan Abu Tsaur mengatakan bahwa seorang wanita dianjurkan mengimami kaum dan berdiri di tengah-tengah mereka."

Ali berkata, "Sepengetahuan kami, tidak terdapat larangan seorang wanita berdiri di depan (wanita lain), dan dalam pandangan kami wanita tersebut yang berdiri di depan adalah seorang imam. Tidak terdapat larangan bagi seorang wanita untuk menjadi imam bagi wanita lain."

Ini merupakan pendapat jamaah dari kalangan sahabat, seperti yang kami paparkan, tidak seorang pun di antara mereka yang menentang pendapat tersebut. Kelompok yang menentang pendapat tersebut sangat berlebih-lebihan dan mengagungkan hal ini, selama sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, dan mereka berpendapat lain jika hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka.

492. Masalah: Apabila saat shalat seorang imam mengalami hadats atau dalam kodisi tidak suci, atau ia ingat bahwa ia belum bersuci, kemudian ia keluar dan minta digantikan (itu lebih baik) jika tidak digantikan, maka salah seorang dari makmum sebaiknya maju

menggantikan imam tersebut dan menyempurnakan shalat. Jika imam memberi isyarat untuk menunggunya, maka makmum wajib menunggu hingga ia kembali, kemudian menyelesaikan shalat mereka, lalu menyempurnakan shalatnya.

Mengenai masalah menunggu, seperti yang kami sebutkan dari hadits Rasulullah SAW tatkala junub, beliau keluar dan memberi isyarat kepada makmum untuk tetap di posisi mereka, kemudian beliau kembali setelah selesai mandi dan shalat bersama mereka.

Adapun masalah imam meminta salah seorang dari makmumnya menggantikannya, sama seperti yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa ketika Nabi SAW pergi ke Quba, kaum muslim menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Rasulullah SAW lalu datang, dan ketika Abu Bakar mengetahui hal itu, ia mundur dan Rasulullah SAW maju, lalu shalat bersama kaum muslim.

Shalat wajib ditunaikan secara berjamaah, oleh karena itu seorang imam bisa saja ditunjuk dengan cara mengganti imam yang lain atau salah seorang menggantikan imam tersebut, atau salah seorang dari mereka maju menggantikannya.

Abu Hanifah berkata, "Jika seorang imam berhadats saat sujud, maka ia cukup bangkit mengangkat kepalanya tanpa bertakbir, dan meminta salah satu dari makmum untuk menggantikannya. Hal tersebut dibolehkan dan shalat mereka sempurna. Seandainya imam bertakbir, kemudian ia digantikan oleh salah seorang makmumnya, maka batallah shalat mereka. Demikian pula seandainya ia keluar masjid, sebelum ada penggantinya, maka shalat makmumnya batal."

Ali berkata, "Pendapat ini keliru dan tidak ada atsar yang membenarkan perkataan tersebut."

Jika seorang imam berhadats dalam kondisi sujud, lalu ia mengangkat kepala dan tidak bertakbir, baik dalam keadaan shalat maupun tidak, apakah status imamnya masih tetap ada atau tidak?

Masalah ini dapat dikelompokkan dalam dua hal, sebagaimana berikut ini:

Pertama, jika mereka mengatakan bahwa ia masih dalam kondisi shalat dan tetap jadi imam, berarti mereka menetapkannya sebagai orang yang shalat tanpa berwudhu dan menjadi imam tanpa wudhu. Hal ini sangat berbeda dengan pendapat mereka yang menganggap tidak sah shalat makmum di belakang imam yang tidak berwudhu, baik alasannya lupa maupun sengaja.

Menurut kami, andaikata ia masih dikategorikan dalam keadaan shalat dan tetap menjadi imam mereka, lalu apa dosanya jika ia bertakbir, kemudian ia membatalkan shalatnya dan shalat makmumnya? Tentunya, pendapat ini sangat bertentangan dengan perkataan kalian mengenai dzikir kepada Allah SWT dalam shalat, "Barangsiapa bersin dalam shalatnya, lalu ia berkata, '*Alhamdulillah rabbil a'lamin*', maka shalatnya batal."

Demikian pula pendapat mereka yang tidak dapat diterima, bahwa andaikata seorang imam sedang duduk tasyahud, kemudian ia menuduh wanita yang telah bersuami (melakukan perzinaan), atau kentut dengan sengaja, maka shalatnya tetap sah. Ini tentu saja bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, dan kita tidak akan mengambil tuntunan shalat, agama, dan bentuk dzikir kecuali berdasarkan hal-hal yang beliau ajarkan kepada kita. Oleh karena itu, tidak dibenarkan ber-*istinbath* dalam hukum agama dengan dalil selain yang beliau perintahkan kepada kita.

Jika mereka mengatakan bahwa imam tersebut tidak berada dalam kondisi shalat dan tidak mengimami mereka (makmumnya), maka menurut kami, apabila imam tersebut sudah tidak dikategorikan sebagai imam mereka lantaran hadats dan wudhunya yang merupakan syarat wajib shalat, maka bagaimana jika ia bertakbir dalam keadaan darurat hingga perkataan "*allahu akbar*", jelas shalatnya batal. Demikian pula jika ia keluar dari masjid?

Pendapat mereka tersebut menunjukkan cara berpikir yang lemah. Masjid adalah rumah suci, yang panjangnya lebih dari 820 hasta, dan bisa jadi ada masjid yang hanya memiliki lahan seluas 3 hasta atau semisalnya. Kita memuji Allah yang menjadikan kita jauh dari pendapat-pendapat yang tidak logis.

Ali berkata, "Jika orang yang baru datang menjadi pengganti imam, dan imam belum bertakbir atau telah bertakbir, atau orang yang bersamanya dari rakaat pertama menjadi imam, atau para makmum mengedepankan orang yang memiliki persyaratan menjadi seorang imam, atau ia sendiri yang maju, maka hal tersebut dibolehkan, karena penggantian imam untuk menyempurnakan shalat mereka adalah wajib seperti yang telah disinggung sebab adanya kewajiban shalat jamaah bagi mereka. Orang yang menggantikan imam tadi hendaknya melanjutkan shalat imam tersebut, walaupun penggantinya tidak mendapatkan rakaat pertama dan mendapatkan imam tersebut pada rakaat kedua. Jika ia berada pada sujud kedua, maka hendaknya memberikan isyarat kepada makmum untuk duduk dan tetap pada posisi mereka, lalu ia meneruskan rakaatnya yang kedua, yang tersisa. Setelah menyempurnakan rakaat itu, ia duduk lalu bertasyahud dan melanjutkan dua rakaat lagi atau satu rakaat lagi (jika itu shalat Maghrib). Kalau yang dilakukan adalah shalat Subuh, maka ia cukup mengucapkan salam setelah tasyahud."

Jika pengganti imam tersebut tertinggal dua rakaat, dan ia menggantikannya saat duduk, maka ia bertakbir dan makmum berdiri setelah makmum menyelesaikan tasyahud secepat mungkin, kemudian mengerjakan dua rakaat yang tersisa bersama makmum. Jika makmum duduk pada rakaat terakhir, maka ia berdiri menyelesaikan dua rakaat yang tertinggal, kemudian bertasyahud, lalu salam bersama makmum. Begitu juga jika duduk shalat Subuh kemudian duduk, bertasyahud dan salam bersama makmum.

Jika ia tertinggal tiga rakaat dan hanya mendapatkan satu rakaat, maka ketika bangkit dari sujud terakhir, ia berdiri melanjutkan shalatnya, sedangkan makmum duduk sambil menunggunya. Setelah mengerjakan satu rakaat, ia duduk dan bertasyahud awal, lalu bangkit mengerjakan dua rakaat lagi, setelah itu duduk, bertasyahud akhir, lalu salam bersama-sama makmum.

Kesimpulannya, seorang imam tidak shalat kecuali shalat untuk dirinya sendiri, beda jika ia seorang makmum, karena seorang imam tidak mengikuti seorang pun dan justru diikuti. Sedangkan makmum mengikutinya tanpa tambahan dalam shalat mereka, dan setiap orang shalat untuk dirinya sendiri,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"*Dan setiap perbuatan dosa seorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Jika pengganti imam berada di shaf terakhir, maka ia harus berjalan ke shaf pertama sambil menghadap kiblat menuju tempat imam, sebab kewajiban seorang imam adalah berdiri di depan makmum. Pengganti imam tidak boleh memalingkan wajahnya dari arah (menghadap) Masjid Al Haram kecuali dalam keadaan darurat.

493. Masalah: Seorang imam tidak boleh membaca mushaf ketika sedang mengimami shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunah. Apabila ia melakukan hal tersebut, padahal ia tahu hal tersebut terlarang, maka shalat imam tersebut batal. Demikian pula dengan shalatnya makmum, apabila ia mengerti hukum tersebut.

Ali berkata, "Allah tidak membebankan seseorang yang tidak hapal Al Qur`an untuk membaca yang tidak dihapalnya, karena itu bukanlah keahliannya."

Allah SWT berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Jika ia tidak dibebankan dengan hal tersebut, maka kewajibannya gugur. Melihat mushaf saat shalat adalah perbuatan yang tidak sah serta tidak didasarkan pada nash.

Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً.

"*Sesungguhnya shalat itu (intinya) adakah kekhusyuan.*"

Begitu pula dengan orang yang shalat sambil menopang pada tongkat, atau bersandar di dinding karena lemah untuk berdiri. Ia tidak diperintahkan untuk melakukan hal tersebut, tetapi cukup dengan shalat sambil duduk.

Jika hal tersebut (shalat sambil menopang pada tongkat, atau bersandar di dinding karena lemah untuk berdiri) merupakan suatu keutamaan, maka Rasulullah SAW pasti melakukannya lebih dahulu, tapi beliau tidak melakukannya, bahkan beliau shalat sambil duduk jika beliau merasa lemah untuk berdiri, dan beliau menganjurkan hal tersebut kepada orang yang tidak mampu. Oleh karena itu, shalat orang yang bersandar dan bertumpu pada sesuatu bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh (perintahnya) dari kami, maka amalan itu tidak diterima.*"

Itu merupakan pendapat Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan, dan para ulama lainnya.

494. Masalah: Orang yang lupa shalat fardhu (apa saja) lalu mendapatkan imam sedang shalat lain secara jamaah (shalat apa aja), diwajibkan untuk ikut shalat dan mengganti shalat yang dilalaikannya. Tidak masalah jika ada niat yang berbeda antara imam dengan makmum dalam satu shalat.

Penjelasan:

Seorang makmum boleh melakukan shalat fardhu di belakang imam yang sedang melaksanakan shalat sunah, atau sebaliknya, atau ia mengerjakan shalat fardhu di belakang orang yang mengerjakan shalat fardhu yang lain. Hal ini merupakan kebaikan dan amalan yang dianjurkan oleh Sunnah.

Jika seseorang mendapatkan jamaah sedang melaksanakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan, namun ia belum mengerjakan shalat Isya, maka ia boleh shalat bersama mereka dengan niat shalat Isya. Hanya saja, ketika imam salam, ia jangan salam, tetapi berdiri, dan jika imam bangkit mengerjakan dua rakaat lain, ia ikut berjamaah dengan imam, kemudian melakukan salam bersama imam. Hal ini juga berlaku jika ia mengingat shalat yang dilalaikan.

Seorang imam boleh shalat dengan dua jamaah berbeda atau lebih di masjid lain dengan mengerjakan shalat yang sama. Hal tersebut bagi para makmum hukumnya fardhu, sedangkan bagi imam hukumnya sunah, kecuali itu merupakan shalatnya yang pertama. Imam juga boleh mengerjakan shalat fardhu dengan jamaah pertama, jamaah kedua, dan jamaah berikutnya.

Barangsiapa lalai shalat Subuh, lalu mendapatkan orang-orang sedang mengerjakan shalat Zhuhur, maka ia boleh shalat dua rakaat

bersama mereka dengan niat shalat Subuh, kemudian pada rakaat kedua mengakhirinya dengan salam. Setelah itu ia hendaknya mengikuti dua rakaat yang lain dengan niat shalat Zhuhur, sehingga ia menyempurnakan shalat Zhuhur. Begitulah cara yang dilakukan[582] pada setiap shalat, dan ini merupakan pendapat Syafi'i serta Abu Sulaiman.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa niat imam dan makmum tidak boleh berbeda.

Ali berkata, "Sungguh mengherankan pengikut madzhab Hanafi yang memboleh wudhu dan mandi untuk junub tanpa disertai niat atau hanya dengan menyegarkan badan."

Di antara mereka ada yang membolehkan puasa dengan niat berbuka atau dengan niat meninggalkan puasa.

Mereka juga membolehkan shalat fardhu dengan niat shalat sunah, serta puasa dengan niat berbuka sampai tergelincirnya matahari. Hingga membatalkan niat-niat yang telah Allah SWT dan serta rasul-Nya wajibkan. Kemudian mereka mengharuskan kita dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Sebagian Malikiyah berpendapat bahwa dengan niat ketika mandi Jum'at dan masuk kamar mandi untuk mandi janabat, dianggap sudah memadai tanpa perlu meniatkannya, padahal itu sesuatu yang wajib dilakukan. Mereka justru mengharuskan kita sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ali berkata, "Penting untuk mencari solusi mengenai wajibnya kesamaan niat imam dan makmum, atau ketidakwajiban. Jika dikatakan tidak wajib, maka selesailah masalah-masalah yang telah kami sebutkan, karena suatu ibadah didirikan dan dinilai atas dasar niatnya. Dengan memohon taufik Allah SWT, aku mengatakan bahwa

---

[582] Dalam naskah 45, redaksinya disebutkan dengan redaksi "dan begitu pula dengan amal".

Al Qur`an, Sunnah, ijma, dan *qiyas* tidak pernah mewajibkan kesamaan antara niat imam-makmum. Setiap syariat yang tidak diatur oleh Al Qur`an, Sunnah, dan ijma tidak dikategorikan sebagai suatu kewajiban, bahkan dikategorikan sebagai suatu kebatilan."

Ali berkata, "Tidak mungkin Allah SWT mewajibkan kesamaan niat antara imam dengan makmum, berdasarkan firman Allah SWT, '*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*'. (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Kita tidak bisa menjangkau ilmu yang disembunyikan dari kita seperti niat imam dengan tujuan agar kita dapat menetapkan niat bersamaan dengannya. Yang wajib bagi kita hanyalah memperkirakan maksud niat kita sebagai pelaksanaan perintah yang telah ditetapkan. Inilah bukti yang kuat secara nalar.

Jika mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti*', maka menurut kami, memang benar Rasulullah SAW telah menjelaskan hadits tersebut. Demikian pula dengan kondisi seorang imam, wajib diikuti, sebagaimana dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW, '*Jika imam bertakbir maka takbirlah, jika ia ruku maka rukulah, jika ia sujud maka sujudlah, dan jika ia shalat sambil duduk maka shalatlah sambil duduk*'."

Itulah yang diperintahkan Rasulullah SAW, bukan niat yang hanya diketahui Allah SWT. Oleh karena itu, niat hanya diucapkan masing-masing. Sungguh tidak logis jika mereka mewajibkan niat berbarengan antara imam dengan makmum, berdasarkan hadits ini, yang di dalamnya tidak terdapat satu pun dalil yang menyokong pendapat mereka. Tentunya, mereka adalah orang yang paling berdosa, karena telah menentang hadits tersebut.

Jika dikatakan kepada mereka, "Makmum tidak wajib mengikuti ucapan imam tatkala imam mengucapkan, '*Sami'allaahu*

liman hamidah', maka mereka menjawab, 'Nabi SAW tidak pernah menyebutkan hal tersebut'."

Bantahan kami kepada mereka adalah, beliau juga tidak melarang makmum mennggucapkannya, dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan wajibnya shalat antara makmum dengan imam dengan niat yang sama.

Demikian pula para pengikut Imam Malik, mereka menganjurkan untuk shalat dengan kondisi duduk apabila imam shalat dalam kondisi berdiri. Perbuatan mereka ini jelas menyalahi nash, dan telah berani mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan.

Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niat, dan setiap orang akan diberi ganjaran berdasarkan apa yang ia niatkan."

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap orang berniat sendiri-sendiri. Imam memiliki niat sendiri dan makmum memiliki niat sendiri, tidak ada hubungan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, orang yang menentang pendapat tersebut adalah ahli batil.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Hasyim memberitahukan kepada kami dari Manshur, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Mu'adz bin Jabal pernah shalat Isya bersama Rasulullah SAW, kemudian ia kembali kepada kaumnya, lalu shalat bersama mereka.[583]

---

[583] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 134 dan 135).

Diriwayatkan dari Muslim, bahwa Muhammad bin Abbad menceritakan kepada kami, Sufyan (Ibnu Uyainah) menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Mu'adz bin Jabal pernah shalat bersama Rasulullah SAW, kemudian pulang dan mengimami kaumnya. Ia shalat Isya bersama Nabi SAW, lalu kembali ke kaumnya dan mengimami mereka. Ia mulai dengan membaca surah Al Baqarah, lalu ada seseorang yang shalat bersamanya, keluar sambil mengucapkan salam, lalu shalat sendiri. Setelah selesai shalat, orang-orang bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah menjadi orang munafik, wahai fulan?" Ia menjawab, "Demi Allah, aku bukan munafik. Sungguh, aku akan datang ke Rasulullah SAW untuk memberitahukan masalah ini." Setelah itu ia pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami penggembala yang bekerja pada siang hari, sedangkan Mu'adz shalat Isya bersama engkau lalu kembali (shalat bersama kami), dan ia memulai shalat dengan surah Al Baqarah." Selang beberapa lama, Rasulullah SAW mendatangi Mu'adz dan berkata, "*Wahai Mu'adz, apakah engkau telah membuat fitnah besar? Bacalah ini dan itu.*"[584]

Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau menetapkan hal tersebut, namun tidak mengingkari.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnul A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar bin Mashirah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, Ubaidillah bin Muqsim menceritakan kepada kami dari Jabir bin Abdullah, bahwa Mu'adz bin Jabal pernah shalat bersama Rasulullah SAW, kemudian kembali ke kaumnya, lalu mengimami shalat tersebut bersama mereka.[585]

---

[584] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 233).

[585] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 134).

Ali berkata, "Kami menyebutkan hadits itu karena ada segelintir orang yang menodai hadits itu dengan kebohongan, dan berkata, 'Tidak ada yang meriwayatkan hadits tersebut kecuali Amr bin Dinar'. OLeh karena itu, kami memperlihatkan bahwa Ubaidillah bin Muqsim juga meriwayatkannya. Status *tsiqah*-nya telah disepakati, dan apakah ada masalah jika Amr meriwayatkan secara sendiri'?"

Tidak seorang pun yang meragukan bahwa Amr seorang yang cerdas, berpikiran tajam, *tsiqah*, hafizh, dan seorang imam. Tidak diragukan lagi bahwa kemampuan beliau berada di atas Abu Hanifah dan Malik, yang keduanya menentang Sunnah-Sunnah tersebut dengan akal. Selain itu, Amr juga pernah bertemu dengan para sahabat dan meriwayatkan hadits dari mereka. Setidaknya Amr sebanding dengan guru-guru Imam Malik dan Abu Hanifah, seperti Az-Zuhri dan Nafi Hammad bin Abu Sulaiman.

Orang yang meriwayatkan dari Amr adalah orang yang lebih utama dari Imam Malik, Abu Hanifah, dan semisalnya (seperti Ayyub, Manshur, Syu'bah, Hammad bin Zaid, Sufyan, dan Ibnu Juraij). Dengan demikian, jelas dan terbukti kebenaran masalah ini. Hal ini tentunya lebih utama dari yang dilakukan oleh Mu'adz.

Kami meriwayatkan dari Yunus bin Abdullah, ia menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami dari Al Asy'ats bin Abdul Mulk Al Hamrani, dari Hasan Al Bashri, dari Abu Bakrah, bahwa ia pernah shalat khauf bersama Rasulullah SAW. Beliau shalat bersama sekelompok orang dari jamaah pertama sebanyak dua rakaat, dan jamaah setelahnya sebanyak dua rakaat, sehingga Rasulullah SAW shalat empat rakaat dan mereka dua rakaat.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin As-Sulaim menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari menceritakan kepada kami, ayahku[586] menceritakan kepada kami, Al Asy'ats —Ibnu Abdul Malik— menceritakan kepada kami dari Hasan Al Bashri, dari Abu Bakrah, bahwa Rasulullah SAW shalat khauf pada waktu Zhuhur. Satu shaf berdiri di belakang beliau, sedangkan yang lain menjaga musuh. Beliau shalat dua rakaat, kemudian salam, lalu orang-orang yang telah shalat bersama beliau[587] menggantikan posisi sahabat-sahabat yang sedang berjaga. Setelah itu Rasulullah SAW shalat bersama jamaah kedua sebanyak dua rakaat, kemudian salam. Rasulullah SAW ketika itu shalat sebanyak empat rakaat, sedangkan para sahabat shalat sebanyak dua rakaat. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hasan."

Ali berkata, "Hadits yang didengar oleh Al Hasan dari Abu Bakrah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi, ia menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Sufyan —Ibnu Uyainah— menceritakan kepada kami, Abu Musa (Israil bin Musa) mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata: Aku mendengar Abu Bakrah berkata, "Sungguh, aku melihat Rasulullah SAW berada di atas mimbar, dan saat itu Al Hasan bin Ali berada bersamanya."[588] Setelah itu ia menyebutkan hadits tadi.

---

586 Redaksi yang disebutkan dengan redaksi "ayahku menceritakan kepada kami" dari naskah asli *Al Muhalla*, dan ini keliru, lalu kami menambahkannya dari *Sunan Abu Daud* (jld. 1, hlm. 484).

587 Redaksi "bersama beliau" tidak kami temukan dalam naskah asli *Al Muhalla*.

588 Aku tidak menemukan redaksi "Ali *lahuu*" dalam *Sunan An-Nasa'i* dan kitab-kitab khusus, hanya saja redaksi ini ditemukan dalam *Musnad Ahmad* (jld. 5, hlm. 37 dan 38) dari Sufyan dengan sanadnya, bahwa anakku ini adalah seorang sayyid. Sepertinya Allah SWT menyatukan dua golongan kaum muslim.

Abu Musa adalah seorang perawi *tsiqah*, Sufyan dan Al Husain bin Ali Al Ju'fi juga meriwayatkan darinya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Affan (Ibnu Muslim) menceritakan kepada kami, Abban (Ibnu Yazid Al Aththar) menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Jabir, ia berkata, "Kami menjumpai Rasulullah SAW tatkala kami berada di Ar-Riqa'." Selanjutnya ia menyebutkan hadits tersebut.

Ia kemudian berkata, "Tatkala adzan shalat berkumandang, beliau shalat dengan kelompok pertama[589] sebanyak dua rakaat, lalu mereka mundur, kemudian beliau shalat lagi dengan kelompok kedua sebanyak dua rakaat."

Jabir berkata, "Pada saat itu Nabi SAW shalat empat rakaat, sedangkan tiap-tiap kelompok hanya shalat dua rakaat-dua rakaat."

Ali berkata, "Hadits ini didengar oleh Yahya dari Abu Salamah, dan Abu Salamah mendengar dari Jabir. Kami juga meriwayatkannya dari beberapa jalur, lalu untuk mempersingkat waktu kami hanya menyebutkan jalur ini."

Hal tersebut merupakan bentuk penegasan Rasulullah SAW melalui perbuatannya yang lain, sebab Abu Bakrah menyaksikan

---

HR. Al Bukhari (jld. 5, hlm. 100) dari jalur Ibnu Uyainah, dan berdasarkan hadits ini jelas bahwa Al Hasan pernah mendengarnya juga; Abu Daud (jld. 4, hlm. 349); dan Al Hakim (jld. 3, hlm. 174 dan 175) dengan sanad yang berbeda.

[589] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi "lalu beliau shalat dengan satu kelompok orang". Kami telah memeriksa kebenarannya dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 231 dan 232).

beliau melakukannya, dan ia (Abu Bakrah) masuk Islam setelah penaklukan kota Thaif, peristiwa Fathu Makkah dan Hunain.

Sebagian mereka berdalil dengan apa yang dipegang oleh para penentang yang tidak bertakwa kepada Allah SWT dari apa yang mereka katakan, bahwa hadits Jabir tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW mengucapkan salam di antara dua rakaat ketika shalat.

Ali berkata, "Kami menjelaskan kepadanya bahwa perkataan ini jelas bohong, sebab kami meriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Sulaiman Al Yasykuri, dari Jabir, bahwa Nabi SAW salam di antara keduanya (dua rakaat)."[590]

Mereka berkata, "Engkau telah membahas tentang Qutaibah yang mendengar hadits ini dari Sulaiman."

Menurut kami, kalian mengatakan bahwa hadits *mursal* itu seperti hadits *musnad*, lalu sekarang kalian mengatakan bahwa hal tersebut batil. Ini jelas perkataan yang keliru,[591] bahwa hadits ini *mursal*. Tentunya, alasan tersebut tidak logis, apalagi Abu Bakrah telah menjelaskan dalam haditsnya bahwa Rasulullah SAW melakukan salam di antara dua rakaat shalat. Sebaliknya, tidak seorang pun yang meriwayatkan hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan salam di antara dua rakaat shalat beliau.

---

[590] Riwayat Al Yasykuri ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 187) dan Abu Daud (jld. 1, hlm. 484), ia berkata setelah hadits Abu Bakrah, "Begitu pula Yahya bin Abu Katsir meriwayatkan dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Nabi SAW. Sulaiman Al Yasykuri mengatakan hal sama dari Jabir, dari Nabi SAW. Al Hasan juga meriwayatkan semisalnya dari Jabir, bahwa Nabi SAW shalat dua rakaat kemudian salam, lalu dua rakaat lagi, kemudian salam." An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 231) meriwayatkan dengan sanad *shahih*; Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* dari jalur Syafi'i, dari seorang yang *tsiqah* (yaitu Ibnu Aliyyah atau yang lain) dari Yunus, dari Al Hasan, dari Jabir; Az-Zaila'i dalam *Nashab Ar-Rayah* (jld. 1, hlm. 251).

[591] Ibnu Hajar menukilnya dari Al Bukhari dan Yahya bin Ma'in, bahwa Qatadah tidak mendengar dari Al Yasykuri.

Jika benar Rasulullah SAW tidak salam di antara dua rakaat tersebut, maka hadits tersebut semakin memperkuat pendapat para pengikut yang bertaklid kepada Abu Hanifah dan Malik. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seorang musafir shalat dengan empat rakaat, maka shalatnya tidak sah, kecuali orang itu duduk tasyahud pada rakaat kedua, dan dua rakaat yang tersisa dihitung shalat sunah.

Apabila mereka berpendapat Rasulullah SAW tidak duduk di antara dua rakaat tersebut untuk bertasyahud, maka sama saja mereka megatakan bahwa shalat beliau tidak sah, dan jika mereka berasumsi demikian, maka mereka telah kufur.

Seandainya Rasulullah SAW duduk tasyahud di antara rakaat tersebut, maka kelompok jamaah kedua yang shalat di belakang beliau mengerjakan shalat fardhu, dan tentunya dua rakaat terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW dikategorikan shalat sunah, dan ini merupakan pendapat kami.

Para pengikut Malikiyah berkata, "Jika seorang musafir shalat empat rakaat, maka shalatnya batal, dan ia wajib[592] mengulangi shalatnya pada saat itu."

Apabila mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW salam di antara dua rakaat shalat tersebut, itu berarti mereka mengakui bahwa kelompok kedua dari sahabat pada saat itu melakukan shalat fardhu di belakang Rasulullah SAW saat melakukan shalat sunah."

Hal ini merupakan konsensus para sahabat yang pada saat itu menyaksikan Rasulullah SAW mempraktekannya langsung. Selain itu, ia merupakan pendapat para sahabat yang tidak hadir saat itu, dan mereka semua menerima keputusan dan perintah beliau dengan ridha.

Pengikut Malikiyah berpendapat bahwa hal tersebut adalah pengkhususan bagi Rasulullah SAW sebab bermakmum kepada beliau saat beliau shalat sunah merupakan suatu berkah dan ini tidak berlaku

---

[592] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dan ia harus".

bagi orang lain saat makmumnya menunaikan shalat fardhu sedangkan orang tersebut sendir melakukan shalat sunah.

Ali berkata, "Pendapat tersebut menjadikan mereka lari dari tunduk terhadap kebenaran menuju dusta atas Allah, yang mereka katakan itu suatu kekhususan padahal Rasulullah SAW tidak mengatakannya sama sekali bahwa itu kekhususan."

Bahkan, ada sebuah hadits *shahih* dari jalur Malik bin Al Huwairits yang berbunyi,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"*Shalatlah seperti kalian melihatku shalat.*"

Allah SWT berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Ada lagi yang berpendapat untuk mempertahankan taklid buta mereka bahwa Rasulullah SAW boleh mengerjakan suatu yang itu tidak berlaku bagi orang, kecuali orang-orang terdahulu.[593]

Ali berkata, "Dengan alasan itu pula mereka menolak hadits Mu'adz padahal kami telah menambahkan hadits Abu Bakrah dan Jabir. Memang menolong kebenaran merupakan keutamaan dan memangkas kebatilan suatu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah."

Sebagian mereka berpendapat bahwa tidak boleh ada perbedaan antara niat imam dan makmum, sebagaimana hadits yang kalian riwayatkan dari jalur Ibnu Sakhjar[594] Al Jurjani, dari Abu

---

593 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "dan kami berlindung kepada Allah dari hal seperti ini".

594 Dalam naskah no. 16 dan no. 45, disebutkan dengan redaksi "Sahjar".

Shalih Abdullah bin Shalih (budak yang dimerdekakan oleh Al-Laits), dari Al-Laits, dari Abdullah bin Ayyas Al Qutbani, dari ayahnya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الَّتِي أُقِيْمَتْ.

"Apabila iqamah telah dikumandangkan maka tiada shalat kecuali shalat yang akan dilaksanakan pada saat itu."

Ali berkata, "Ini bukan hadits *shahih*, karena hadits ini diriwayatkan oleh Abu Shalih yang dinilai *dha'if*."[595]

Yang *shahih* adalah hadits yang diriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani, Ibnu Juraij, Hammad bin Salamah, Warqa` bin Amr dan Zakaria bin Ishaq, mereka meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

"Apabila iqamah telah dikumandangkan maka tiada shalat kecuali shalat lima waktu."

Sanad hadits ini telah kami sebutkan dalam pembahasan shalat dari buku ini.[596] Jika redaksi dari Shalih itu benar, maka hadits itu akan menyerang mereka, karena mereka (Malikiyah dan Hanafiyah) menentang hal tersebut dan sepakat bahwa meski shalat Subuh telah dikumandangkan. Seseorang tetap harus mengerjakan shalat sunah dua rakaat (sebelum Subuh) sebelum ia mengerjakan shalat Subuh. Sungguh aneh, orang yang membisikkan mereka untuk berdalil dengan hadits yang tidak *shahih* untuk membantah hadits *shahih*.

Aku belum mengetahui siapa dia.

595 Abu Shalih termasuk perawi *tsiqah*, sedangkan lemahnya riwayat ini (jika tidak ada selain sanad ini) datang dari jalur Abdullah bin Iyyas bin Abbas, perawi yang *dha'if*. Aku tidak menemukan riwayat ini.

596 Lih. masalah no. 308 (jld. 3, hlm. 106).

Selain itu, tidak pantas mereka menentang apa yang mereka sandarkan sebagai dalil.

Mereka juga bersepakat bolehnya shalat sunah di belakang orang yang shalat fardhu, yaitu shalat Zhuhur dan Ashar, tapi mereka juga yang pertama kali menentangnya karena mereka men-*shahih*-kan hadits Abu Shalih. Apabila benar hadits tersebut *shahih*, maka kami tentu akan men-*shahih*-kannya dan kami akan gunakan juga hadits-hadits yang lain yaitu hadits Mu'adz, Jabir, Abu Bakrah dan Abu Dzar, tanpa ada satu pun dalil yang kami lalaikan.

Sebagian mereka ada yang menyebutkan hadits yang kami meriwayatkan dari jalur Amr bin Yahya Al Mazini, dari Mu'adz bin Rifa'ah, dari seorang lelaki bani Salamah,[597] dari sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Sulaim[598] bahwa ia datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tergantung dengan pekerjaan kami dan itu mengharuskan kami pulang di sore hari, lalu Mu'adz datang dan ia memanjangkan shalatnya." Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda,

يَا مُعَاذُ، لاَ تَكُنْ فَتَّانًا، إِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ لِقَوْمِكَ أَوْ تَجْعَلَ صَلاَتَكَ مَعِي.

"*Wahai Mu'adz jangan kamu menjadi penebar fitnah, ringankanlah shalat tatkala mengimami kaummu atau sebaiknya kamu shalat bersamaku.*"[599]

Dengan hadits ini, mereka menganggap Mu'adz menjadikan shalatnya bersama Nabi SAW sebagai shalat sunah.

---

[597] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dari bani Sulaim".
Kami telah memeriksa kebenarannya dalam *Musnad Ahmad,* Ath-Thahawi, dan *Al Isti'ab.*

[598] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "salam".

[599] HR. Ahmad (jld. 5, hlm. 74) dari Affan, dari Wuhaib, dari Amr bin Yahya, Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 238), dan Ibnu Abdul Barr (jld. 1, hlm. 578).

Ali berkata: Ini hanyalah penafsiran, dan penafsiran ini tidak benar, karena beberapa sebab, yaitu:

Pertama, ini adalah sebuah kedustaan lagi tuduhan tidak berdasar serta tidak berpengaruh sedikit pun terhadap makna hadits tersebut.

Kedua, hadits ini tidak *shahih* tapi *munqathi'* karena Mu'adz bin Rifa'ah tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW dan tidak pernah bertemu dengan orang yang mengadukan Mu'adz kepada Rasulullah SAW.

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamnaki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Abu Bakar (Abdul Kabir bin Abdul Mujid Al Hanafi) menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Aku mendengar Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib[600] berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Dulu Mu'adz...." Setelah itu ia menyebutkan redaksi haditsnya dan di dalam redaksinya_disebutkan bahwa Sulaim berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku adalah orang yang bekerja pada siang hari, lalu pada sore hari aku merasa lelah dan mengantuk. Mu'adz lalu datang dan melambatkan (memanjangkan) shalat, maka aku shalat (sendiri)." Selanjutnya ia menyebutan hadits itu, dan di dalamnya disebutkan

---

[600] Sangat mengherankan jika Ibnu Hazm berdalil dengan sanad ini, yang di dalamnya terdapat Usamah bin Zaid Al-Laits.

Ibnu Hazm_juga telah mengomentarinya dalam *Al Ahkam* (jld. 5, hlm. 136), bahwa ia perawi *dha'if* dan tidak boleh berdalil dengannya.

Selain itu, ia menghukumi hadits dari riwayatnya sebagai hadits dusta.

Ibnu Hazm mungkin keliru dalam menghukuminya. Ibnu Hajar lalu menukil dari Ibnu Hazm, bahwa Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib yang terdapat dalam sanad ini adalah perawi yang tidak dikenal, kemudian apakah penulis mengelompokkan Usamah itu sebagai perawi kuat dan Ibnu Khubaib itu perawi yang dikenal!

bahwa Sulaim adalah orang yang ada dalam kisah ini, dan ia terbunuh dalam Perang Uhud.

Ketiga, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

"Apabila telah dikumandangkan iqamah maka tiada shalat kecuali shalat fardhu (lima waktu)."

Hal ini dipertegas oleh firman Allah SWT,

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 133)

Selain itu, Mu'adz (orang yang paling tahu dari umat ini tentang agama) mengabaikan shalat fardhu lalu memutuskan untuk tidak mengerjakannya dan menyibukkan diri dengan shalat sunah, meski shalat fardhu telah dikumandangkan, hingga ia tidak mendapatkannya, apalagi bersama Rasulullah SAW.

Jika mengikuti pendapat Abu Hanifah dan Malik, maka Mu'adz mengakhirkan shalat fardhu hanya untuk shalat bersama Rasulullah SAW. Perlu diingat, ini merupakan kesesatan yang jelas, dan Allah SWT telah menyucikan Mu'adz dari kepicikan pikiran seperti itu.

Keempat, ini merupakan penafsiran lemah, dan kita seyogianya malu menisbatkan perkataan ini kepada Mu'adz RA. Mereka juga tidak boleh beranggapan bahwa ketika waktu shalat fardhu datang, sebagian makmum (orang yang beranggapan tidak ada shalat setelah shalat itu) berniat shalat bersama imam dengan niat shalat sunah.

Mereka melakukan yang tidak boleh dilakukan dengan menisbatkannya kepada Mu'adz. Ini adalah fitnah keji dan jauh dari akal sehat serta agama.

Kelima, katakan kepada mereka, "Kalau begitu, kalian telah membolehkan sesuatu kepada Mu'adz, dan berpendapat tidak boleh shalat sunah di belakang Rasulullah SAW. Berarti, Mu'adz saat itu melakukan shalat sunah dan Rasulullah SAW melakukan shalat fardhu. Adakah bedanya (menurut syariat dan akal sehat) membeda-bedakan antara shalat sunah di belakang orang yang shalat fardhu dengan (apa yang kalian larang) shalat fardhu di belakang orang yang shalat sunah, sehingga mewajibkan adanya perbedaan antara niat imam dan makmum?

Mengapa mereka tidak menganalogikakan satu sama lain! Dan mengapat mereka tidak menganalogikakan bolehnya shalat fardhu di belakang orang yang shalat sunah untuk membenarkan bolehnya haji fardhu di belakang orang yang melakukan haji sunah. Tentu demikian aturannya, tetapi keduanya punya aturan sendiri-sendiri.

Seandainya *qiyas* mereka benar, maka ini akan jadi *qiyas* yang paling baik dan benar, walaupun hanya berdasarkan sangkaan.

Apabila ditinjau dengan takaran ilmu mereka yang sibuk dengan diri sendiri serta meninggalkan Sunnah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak menyibukkan diri dengan Sunnah serta merasa cukup dengannya?

Ali juga berkata, "Sebagian perkataan yang menghiasi pendapat mereka yaitu, mengulang-ulang perbedaan antara keduanya, bahwa sebagian sebab haji sunah merupakan sebab dari haji fardhu, dan orang yang memulai shalatnya tanpa berniat dikategorikan sudah melaksanakan shalat sunah. Orang yang mengatakan perkataan ini saja tidak paham dengan maksud ucapannya, maka apalagi orang lain yang hanya mendengarkannya? Sudah sepantasnya orang yang mengatakan perkataan tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa serta

dicuci otaknya, lalu katakan, 'Jadikan perkataan itu sebagai dalil, sehingga menyatukan dua perkata'."

Orang yang dusta dan rusak berkata, "Bahkan orang yang memulai shalat tanpa berniat tidak dianggap sebagai orang yang shalat, serta tidak ada bagian sedikit pun baginya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

'*Dan sesungguhnya setiap orang diberi ganjaran berdasarkan apa yang ia niatkan'.*"

Kami berkeyakinan bahwa perkataan Rasulullah SAW lebih berhak untuk diikuti daripada pendapat pendusta ini. Jika hadits yang kami sebutkan berasal dari jalur Mu'azd bin Rafa'ah benar, tentunya mereka tidak dapat menjadikannya sebagai dalil mereka, karena makna sabda Rasulullah SAW, "*Ringankan shalatmu pada saat mengimami kaummu atau shalat bersamaku.*" Artinya, janganlah engkau shalat dengan mereka jika engkau tidak meringankannya, dan cukuplah dengan shalat bersamaku. Tidak ada makna yang kami dapatkan selain makna tersebut.

Sebagian mereka berdalil dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Qatadah, dari Amir Al Ahwal,[601] dari Amru bin Syu'aib, dari Khalid bin Aiman Al Ma'afiri,[602] ia berkata, "Ahlu bait (Al Awali) shalat di rumah-rumah mereka, dan mereka shalat bersama Nabi SAW, lalu Nabi SAW melarang mereka untuk mengulang shalat dua kali pada hari yang sama."[603]

---

[601] Ia adalah Amir bin Abdul Wahid Al Ahwal Al Bashri, yang meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib. Al Ahwal ini bukanlah Ashim bin Sulaiman Al Ahwal, dan Qatadah meriwayatkan dari keduanya.

[602] Khalid bin Aiman ini seorang tabiin. Begitu juga yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr, Ibnu Utsair, Ibnu Hajar, dan lainnya.

[603] HR. Ath-Thahawi (jld. 1, hlm. 187).

Juga hadits lain yang dinisbatkan kepada Abu Sulaiman Daud Babusyadz bin Daud Al Mishri,[604] ia berkata: Abdul Ghani bin Sa'id Al Hafizh menceritakan kepada kami, Hisyam bin Muhammad bin Qurraturra menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Ath-Thahawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Yazid bin Harun mengatakan bahwa Al Husain Al Muallim mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Aku datang kepada Ibnu Umar di Al Balath, sedangkan saat itu orang-orang sedang menunaikan shalat. Aku lalu bertanya kepada Ibnu Umar, 'Engkau tidak shalat bersama mereka?' Ia menjawab, 'Aku sudah shalat di kemah. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang engkau mengulang shalat fardhu dua kali pada hari yang sama'."[605]

Ia berkata, "Dahulu shalat Mu'adz boleh dilakukan dua kali dalam satu hari, namun sekarang hukumnya telah dihapus."

---

[604] Begitu yang disebutkan dalam naskah asli, tetapi dalam naskah no. 45 disebutkan dengan redaksi "*syad*".

[605] Hadits ini diriwayatkan oleh penulis dari jalur Ath-Thahawi, dan dengan redaksi ini pula diriwayatkan dalam kitabnya yang lain.

Redaksi dalam *Ma'an Al Atsar* (jld. 1, hlm. 187) dengan sanad serupa, "dari Sulaiman (Ibnu Yasar), budak Maimunah, ia berkata: Suatu hari aku pergi ke masjid, dan melihat Ibnu Umar sedang duduk, sementara itu orang-orang sedang menunaikan shalat. Aku pun bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak shalat bersama mereka?" Umar menjawab, "Aku telah menunaikan shalat di kemah, dan Rasulullah SAW melarang engkau mengerjakan shalat fardhu sebanyak dua kali pada hari yang sama."

Hadits serupa diriwayatkan oleh Abu Daud (jld. 1, hlm. 226) dari jalur Yazid bin Zurai, dari Husain Al Muallim, dengan sanad yang berasal darinya, dan pada akhir hadits disebutkan bahwa (aku mendengar Rasulullah SAW bersabda), "*Janganlah kalian shalat (dengan shalat yang sama) sebanyak dua kali pada hari yang sama).*" An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini (jld. 1, hlm. 138) dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Al Muallim.

Al Balath adalah nama suatu tempat yang berada di Madinah.

Ali berkata, "Hadits yang berasal dari Ibnu Umar merupakan hadits *shahih*. Sedangkan hadits yang berasal dari Khalid bin Aiman tidak *shahih*, karena haditsnya *mursal*."

Keduanya tidak bisa mereka jadikan dalil karena beberapa alasan, yaitu:

Pertama, orang yang mengatakan ini telah berdusta. Selain itu, tidak boleh mengerjakan satu shalat fardhu sebanyak dua kali. Tidak dapat dibantah bahwa Allah SWT hany mewajibkan shalat lima waktu pada malam Isra, kecuali shalat witir (yang mereka perdebatkan). Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, "(Shalat yang wajib hanyalah) *lima, dan (shalat lima waktu tersebut sebanding pahalanya dengan) lima puluh (kali lipat).*"

Hal tersebut dipertegas dengan oleh firman Allah SWT,

مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ

"*Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah.*" (Qs. Qaaf [50]: 29)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka apa yang mereka dengung-dengungkan telah terbantahkan.

Kedua, makna hadits tersebut hanya satu, dan itu benar. Kami tidak pernah mengatakan boleh melakukan satu shalat sebanyak dua kali pada hari yang sama. Kami hanya mengatakan bahwa ia mengerjakan shalat fardhu di belakang orang yang shalat sunah, seperti yang dipraktekkan Rasulullah SAW dan para sahabat, serta shalat sunah di belakang orang yang shalat fardhu, seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW. Sedangkan mengerjakan shalat fardhu di belakang orang yang shalat fardhu lain, didasarkan pada sabda beliau SAW,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan diberikan ganjaran berdasarkan apa yang ia niatkan."

Berdasarkan hadits ini, jelas bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah melarang melakukan hal tersebut, sehingga hal ini terjadi.

Kelompok yang membolehkan satu shalat diulang sebanyak dua kali pada hari yang sama adalah para pengikut Malikiyah. Mereka mengatakan bahwa shalat yang telah dikerjakan batal dan wajib diulangi, karena orang yang teringat bahwa ia lalai menunaikan shalat, lalu ingat saat telah masuk waktu shalat yang lain, maka ia wajib mengerjakan shalat yang dilalaikan terlebih dahulu, kemudian barulah ia mengerjakan kewajibannya pada saat itu. Hal ini jelas bukan pendapat kami.

Sungguh mengherankan, mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar, sedangkan mereka menentangnya pada masalah ini.

Ada juga sebagian mereka yang berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan oleh Mu'adz karena waktu itu tidak ada seorang pun dari mereka yang hapal Al Qur`an.

Ali berkata, "Seandainya orang yang mengatakan hal gila ini bertakwa kepada Allah serta malu karena kebohongannya, tentunya ia tidak akan tolong-menolong dalam kebatilan."

Seandainya mereka tahu kemampuan sahabat serta kedudukan dan derajat mereka dalam ilmu, niscaya mereka tidak akan berkata demikian, sebab kita mendapatkan sebagian sahabat yang berasal dari turki, Slavia, Romawi, dan Yahudi, tidak pernah lalai dari suatu pertemuan kecuali lelaki dam perempuan di antara mereka telah mempelajari (Ummul Qur`an), dan "*Katakanlah, 'Dialah Allah, Yang Maha Esa'.*" (Qs. Al Ikhlash [112]: 1) Namun mereka tidak serta-merta dapat menjadi imam kaumnya.

Tidak malukah orang bodoh ini menisbatkan dirinya kepada golongan terpandang dari kaum Anshar dan kelompok lain yang lebih kecil, yaitu bani Salamah dan bani Udayya[606] yang telah memeluk Islam (sebelum hijrah selama dua tahun lebih), yang terdiri dari tiga orang lelaki, dan sebagian besar dari mereka telah memeluk Islam sebelum hijrah selama setahun? Sesungguhnya mereka menjalani kehidupan panjang setelah hijrah dengan tidak mendapatkan pemahaman yang benar isi dari shalat mereka. Mereka juga tidak mengetahui satu surah pun yang dibaca tatkala shalat, meskipun mereka sendiri pemilik bahasa Arab serta paham benar tentang agama.

Orang bodoh itu juga mengetahui bahwa mereka yang shalat di masjid bani Salamah bersama Mu'adz bin Jabal berjumlah tiga puluh orang dari keturunan terpandang dan empat puluh tiga orang yang ikut Perang Badar. Apakah tidak ada seorang pun dari mereka bisa membaca Al Qur`an, sementara yang ikut serta dalam shalat tersebut diantaranya Jabir bin Abdullah dan anaknya, Ka'ab bin Malik, Abu Yasar,[607] Al Habab bin Mundzir, Mu'adz, Khallad bani Amr bin Al Jamuh, Uqbah bin Amir bin Nabi`,[608] Bisyr bin Al Barra bin Ma'rur, Jabbar bin Shakhr, ulama, dan pemilik keutamaan lainnya?

---

606 Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi yang keliru, "adzina."

Udayya merupakan keturunan Mu'adz, ia adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin A`idz bin Adi bin Ka'ab bin Amr bin Udayya bin Sa'ad bin Ali Al Khazraji. Udayya adalah saudara Salamah bin Sa'ad.

Menurut yang dinukil pensyarah *Qamus Ar-Raudh,* keturunan Udayya ini telah habis, dan yang terakhir dari mereka adalah Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal. Golongan terpandang dari kaum Anshar adalah bani Salamah dan adik sepupu mereka, bani Udayya.

Lih. *Al Musytabah* karya Adz-Dzahabi (jld. 8), *Thabaqat* karya Ibnu Sa'ad (jld. 3, no. 2, hlm. 105 dan 109-120 serta lainnya), dan *Syarah Al Qamus* (jld. 12, hlm. 13).

607 Namanya adalah Ka'ab bin Amr bin Abbad bin Suwad bin Ghanm (anaknya Ka'ab bin Salamah bin Sa'ad bin Ali). Lih. *Thabaqat* (jld. 3, hlm. 104, 118).

608 Nama ini terhapus dari naskah no. 45, dan nama aslinya yaitu Nabi` bin Yazid bin Haram, anaknya Ka'ab bin Ghanm bin Ka'ab bin Salamah bin Sa'ad. Lih. *Thabaqat* (jld. 3, hlm. 110)

Hal tersebut diperkuat oleh hadits yang lebih *shahih,* yang kami riwayatkan dari jalur Ka'ab bin Malik, ia berkata, "Tidaklah Rasulullah SAW hijrah hingga aku telah menghapal satu surah dari Al Qur`an."[609]

Oleh karena itu, kebohongan yang mereka kemukakan hanya satu bentuk perkara yang sengaja dibuat-buat, dan kami tidak pernah menemukan satu riwayat pun yang menyokong pendapat mereka, baik hadits *shahih* maupun hadits lemah. Perbuatan mereka ini juga hanya semakin membuka kedok mereka, dan orang-orang lemah harus diingatkan dari tipu daya mereka, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ketiga, andai hal tersebut memang benar, apakah kalian akan membolehkannya? Apakah bisa diterima akal sehat bahwa pada sekelompok orang yang telah memeluk Islam, hanya satu orang yang bisa membaca Al Qur`an, kemudian orang itu shalat dengan orang lain dan sekaligus menjadi imam mereka? Tentu jawaban mereka "tidak". Apakah kalian tega mengambil kebohongan itu sebagai hukum, yang taklid kalian tidak memberikan manfaat bagi orang lain? Bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan (Mu'adz) serta menetapkan hukumnya? Lalu apa alasan kalian membantah perbuatan serta ketetapan Rasulullah?

Sebagian dari mereka berdalil dengan hadits Jabir dan Abu Bakrah, serta semisalnya, dan berkata, "Kemungkinan hal ini terjadi sebelum ada pemberlakuan hukum meng-*qashar* shalat. Atau mungkin ia dalam kondisi melakukan perjalanan jauh dan tidak meng-*qashar* shalat."

Menurut kami, pendapat tersebut merupakan suatu kebodohan. Abu Bakrah adalah orang yang memeluk Islam belakangan, maka ia

---

609 Ia adalah Ka'ab bin Malik, salah satu dari tiga orang yang tidak ikut Perang Uhud, namun Allah telah mengampuni mereka. Kisah mereka terdapat dalam *Shahihain* dan yang lain.

tidak pernah menginjak Madinah, tidak pernah mengikuti shalat khauf, dan tidak pergi ke tempat yang dekat dengan Madinah."

Jabir berkata, "Kejadian itu terjadi di kebun kurma, sebuah daerah yang jaraknya dari Madinah lebih dari tiga hari perjalanan."

Perlu kami sebutkan hadits yang berasal dari Aisyah RA, ia berkata, "Perintah shalat turun pertama kali di Makkah, dua rakaat-dua rakaat. Tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, jumlah shalat bagi yang bermukim disempurnakan, dan hukum shalat bagi musafir (dua rakaat) ditetapkan."

Berdasarkan hadits ini, semua cara yang mereka lakukan untuk menentang Sunnah dan yang berkaitan dengannya, telah terbantahkan.

Demikianlah yang dipraktekkan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, seperti hadits yang kami riwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Daud bin Abu Hind, dari Ammar Al Anzi, bahwa seorang pembantu yang ditunjuk oleh Umar bin Khaththab di wilayah Kaskar[610] shalat bersama orang-orang sebanyak dua rakaat, lalu salam. Kemudian ia shalat lagi sebanyak dua rakaat bersama yang lain, lalu salam. Perbuatan tersebut kemudian sampai ke telinga Umar. Setelah itu ia menulis surat kepada Umar bin Khaththab, "Engkau tahu bahwa aku adalah orang terpandang di keluargaku (kaumku), dan Umar bin Al Khaththab tidak membantah apa yang aku lakukan. Aku memutuskan untuk shalat dua rakaat bersama mereka kemudian salam, lalu aku shalat lagi dua rakaat dan salam." Setelah itu Umar membalas suratnya, "Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang benar."

Kami juga meriwayatkan hadits dari jalur Hamid bin Hilal, Abdullah bin Shamit mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Kami pernah bersama Al Hikam bin Amr Al Ghifari (salah seorang sahabat Rasulullah SAW) di lembah Jaisy. Ketika itu ia shalat Subuh bersama

---

[610] Nama daerah di Persia.

kami saat ada tombak kecil di depannya, kemudian seekor keledai[611] lewat di depan shaf orang-orang yang sedang shalat, lalu ia (Al Hikam) mengulang shalat. Setelah itu ia berkata, 'Di depanku ada penghalang (tombak kecil), akan tetapi aku mengulang shalat untuk orang yang tidak dibatasi oleh penghalang di depannya'." Ia lalu menyebutkan hadits tersebut."

Ini merupakan contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka melakukan shalat sunah dengan orang-orang yang mengerjakan shalat fardhu.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Daud bin Abu Hind, dari Atha Al Khurasani, bahwa Abu Darda datang ke masjid Damaskus, lalu ia mendapati orang-orang sedang shalat Isya, namun ia hendak shalat Maghrib. Ia kemudian shalat bersama mereka, lalu ia berdiri ketika shalat selesai, lantas mengerjakan satu rakaat lagi, sehingga ia menjadikan yang tiga rakaat untuk shalat Maghrib dan dua rakaat lainnya untuk shalat sunah.

Hadits ini berasal dari jalur Qatadah. Ia kemudian menambahkan, "Lalu ia shalat Isya."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, tentang orang yang datang saat shalat tarawih Ramadhan, tapi ia belum shalat Isya dan masih tersisa dua rakaat lagi. Ia (Anas) lalu berkata), "Jadikan yang dua rakaat itu sebagai shalat Isya."

Diriwayatkan dari Atha, ia berkata, "Barangsiapa ingin shalat dan berniat shalat Zhuhur, sedangkan makmum ingin shalat Ashar, maka ia memperoleh pahala yang ia niatkan, dan makmum memperoleh pahala yang diniatkan. Selain itu, ia juga melakukan hal tersebut."

Hal senada juga diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i.

---

611 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "maka dua ekor keledai lewat".

Diriwayatkan dari Thawus, ia berkata, "Siapa saja yang mendapati orang-orang sedang shalat tertentu, namun ia belum shalat Isya, maka shalatlah bersama mereka, kemudian kerjakanlah shalat Isya."

Ibnu Juraij meriwayatkan hal tersebut dari Atha, Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim, Abdullah bin Thawus, dari ayahnya.

Ibnu Juraij juga meriwayatkan dari perawi-perawi *tsiqah.*

Ali berkata, "Tidak ada seorang sahabat pun —yang kami sebutkan tadi— menentang pendapat ini. Mereka justru mendukung hal tersebut, karena sesuai dengan pemahaman mereka. Pendapat ini merupakan pendapat Al Auzai, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman, dan para ahli hadits."

495. Masalah: Orang yang datang ke sebuah masjid saat shalat fardhu telah dikerjakan oleh imam shalat rawatib secara berjamaah, sedangkan ia sendiri belum shalat, maka ia segera shalat berjamaah dan cukuplah bagi mereka adzan dan iqamah yang telah dikumandangkan. Seandainya mereka mengulangi adzan dan iqamah, maka itu lebih baik, karena mereka diperintahkan untuk shalat jamaah. Sementara itu, iqamah berlaku bagi setiap orang yang shalat di masjid tersebut.

Itu adalah pendapat Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman, dan yang lain.

Malik berkata, "Tidak boleh ada jamaah lain kecuali tidak ada imam shalat rawatib. Orang-orang yang mengikutinya berdalil bahwa ia mengemukakan pendapat seperti ini karena itu dilakukan oleh pengikut hawa nafsu."

Ali berkata, "Jika pengikut hawa nafsu tidak mendapatkan shalat di belakang imam, maka mereka shalat di rumah-rumah

mereka. Mereka juga tidak boleh mengerjakan shalat di masjid bersama, atau tidak dengan imam selain mereka."

Itu merupakan sikap berhati-hati yang tak berdasar sama sekali, bahkan yang mereka munculkan hanyalah sikap terburu-buru ketika melarang apa yang telah Allah SWT wajibkan, yaitu mengerjakan shalat berjamaah karena rasa takut terhadap sesuatu yang hampir tidak benar dari orang yang tidak peduli dengan sikap kehati-hatian mereka."

Yunus bin Abdulah Al Qadhi mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Jika Muhammad bin Yabqi bin Zarb Al Qadhi[612] masuk ke sebuah masjid dan imam telah melaksanakan shalat, sedangkan ia sendiri belum mengerjakan shalat tersebut, maka ia berjamaah dengan orang di sudut masjid tersebut."

Ali berkata, "Yang dimaksud dengan 'sudut masjid' adalah hal yang sangat ganjil."

Menurut kami, orang yang terlambat shalat jamaah tanpa udzur (kurang perhatian lantaran hawa nafsu) dan ia tidak suka dengan imam, maka kami melarangnya melakukan hal tersebut. Apabila ia masih enggan, maka bakar saja rumahnya, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW.

Hal yang mengherankan lagi adalah pendapat Malikiyah, bahwa jika telah ada orang-orang yang melaksanakan shalat secara berjamaah, maka itu telah cukup. Demi Allah, adakah mereka merasa senang melarang orang-orang dari shalat jamaah yang derajatnya lebih utama daripada shalat sendiri? Bahkan orang-orang yang telah shalat jamaah dapat menggantikan (shalat mereka). Apakah ada yang lebih jelek dari pendapat ini?

---

[612] Redaksi tersebut disebutkan dalam naskah asli *Al Muhalla* secara berulang.

Kami riwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Ja'ad Abu Utsman,[613] ia berkata, "Anas bin Malik datang kepada kami pada waktu fajar, namun kami telah shalat, maka ia berdiri dan mengimami para sahabatnya."

Kami juga meriwayatkan bahwa saat itu Anas bin Malik bersama sekitar sepuluh sahabat-sahabatnya. Anas kemudian shalat dan iqamah dikumandangkan, kemudian ia shalat mengimami mereka.

Kami meriwayatkan dari jalur Ma'mar, Hammad bin Salamah, Abu Utsman, dari Anas, dan Hammad, ia berkata, "Di masjid bani Rifa'ah."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Atha, 'Ketika ada beberapa orang datang dan masuk ke masjid Makkah untuk menunaikan shalat yang berbeda-beda[614] pada malam atau siang hari, apakah salah seorang harus mengimami mereka?' Ia menjawab, 'Ya, hal itu tidak apa-apa."[615]

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Yazid, ia berkata, "Ibrahim pernah mengimamiku di sebuah masjid yang pernah digunakannya untuk shalat. Aku kemudian berdiri di sebelah kanannya tanpa adzan dan iqamah."

Diriwayatkan dari Ma'mar, ia berkata, "Aku pernah menemani Ayyub As-Sakhtiyani dari Makkah menuju Bashrah, lalu kami datang ke masjid pemilik air yang telah mengerjakan shalat. Ayyub lalu adzan dan iqamah, kemudain ia maju, lantas shalat bersama kami."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Utsman Al Batti, ia berkata, "Aku bersama Hasan Al Bashri dan Tsabit Al Bunani masuk ke sebuah masjid, dan ternyata orang-orang telah melaksanakan shalat. Tsabit lalu adzan dan iqamah, kemudian Al

---

[613] Ia adalah Al Ja'ad bin Dinar Al Yasykuri Al Bashri.

[614] Syawahid disebutkan dalam *Al-Lisan*.

[615] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "tidak apa-apa dengan itu".

Hasan maju, dan kami pun shalat bersama. Setelah itu aku berkata, 'Wahai Abu Sa'id, bukankah hal ini tidak disukai?' Ia menjawab, 'Tidak mengapa'."

Ali berkata, "Tidak ada seorang pun kalangan sahabat yang menentang pendapat Anas."

Kami meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, bahwa Ubadah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Urwah, dari Sulaiman —Ibnu Aswad[616] An-Naji— dari Abu Al Mutawakkil Ali bin Daud An-Naji, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Seorang lelaki datang, sedangkan saat itu Rasulullah SAW telah selesai shalat. Beliau lalu bersabda, *'Siapa di antara kalian yang ingin berjual-beli (mendapatkan pahala) dengan hal ini'?* Setelah itu lelaki tadi berdiri, lalu Rasulullah SAW shalat bersama lelaki itu."[617]

Ali berkata, "Seandainya mereka berpandangan seperti ini, maka semuanya beres."

496. Masalah: Apabila dua orang atau lebih masuk masjid, lalu mereka mendapati imam sedang menyelesaikan sebagian shalatnya, maka mereka sebaiknya ikut serta shalat bersamanya. Bahkan, lebih utama lagi jika ketika imam telah salam, mereka cukup menyelesaikan shalat dengan menjadikan salah seorang dari mereka sebagai imam, karena mereka diperintahkan untuk shalat jamaah. Seandainya ada nash yang menyuruh mereka untuk

---

[616] Demikianlah yang disebutkan dalam naskah asli *Al Muhalla,* dan sesuai dengan perkataan Ibnu Hibban. Yang *rajih* adalah Sulaiman Al Aswad.

Al Hakim menyebutkan bahwa ia adalah Sulaiman bin Suhaim.

[617] Redaksi ini sesuai dengan redaksi At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 46), dengan penilaian *hasan*-nya; Abu Daud (jld. 1, hlm. 224 dan 225); Al Hakim (jld. 1, hlm. 209) dengan penilaian *shahih*-nya berdasarkan syarat Muslim. Adz-Dzahabi juga sependapat dengannya; Asy-Syaukani (jld. 3, hlm. 185), Ahmad, Al Baihaqi; dan Ibnu Hibban.

menyelesaikan secara sendiri-sendiri, tentunya hal itu tidak dibenarkan.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar bin Sulaiman At-Taimi,[618] dari Laits, ia berkata, "Aku pernah bersama Ibnu Sabith[619] masuk ke masjid, dan orang-orang sedang melaksanakan shalat, saat imam sedang sujud. Sebagian dari kami lalu ikut sujud, dan sebagian lagi bersiap untuk sujud. Ibnu Sabith bersama sahabat-sahabatnya berdiri ketika imam telah selesai salam. Aku lalu memberitahukan perihal itu kepada Atha, dan Atha berkata, 'Demikianlah yang semestinya dilakukan'. Aku berkata, 'Sesungguhnya kami tidak melakukan hal seperti itu'. Atha menjawab, 'Mereka berbeda pendapat'."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Apakah yang dilakukan oleh suatu kelompok yang masuk masjid dan mendapatkan satu rakaat bersama imam?" Ia menjawab, "Berdiri lalu menyempurnakan rakaat yang tertinggal, dengan salah seorang dari mereka menjadi imam dan berdiri bersama-sama dalam satu shaf."

---

618 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dari Ma'mar bin Sulaiman At-Taimi".

619 Laits adalah Ibnu Sulaim, sedangkan Ibnu Sabith adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sabith, tabiin yang *tsiqah,* yang wafat pada tahun 118 H.

HUKUM SEPUTAR MASJID[620]

497. Masalah: Makruh hukumnya membuat mihrab di dalam masjid. Wajib hukumnya membersihkan masjid. Sunah hukumnya menebarkan wewangian di dalamnya.

Penjelasan:

Orang yang terkecukupi dari segi nafkah dan pekerjaan, dianjurkan untuk berlama-lama di masjid.

Ali berkata, "Mihrab adalah sesuatu yang baru (bid'ah), dan Rasulullah SAW senantiasa berdiri serta mengatur shaf pertama yang berada di belakangnya."

Abdurrahman Al Hamdani menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad Al Balkhi menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ufair[621] menceritakan kepada kami, Al-Laits —Ibnu Sa'ad— menceritakan kepada kami, Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, Anas bin Malik memberitahukan kepadaku, bahwa kami pernah bersama kaum muslim pada waktu shalat fajar hari Senin, ketika Abu Bakar menjadi imam mereka. Tiba-tiba Rasulullah

---

[620] Sebenarnya judul ini tidak ada dalam naskah asli, hanya saja dalam naskah no. 16 disebutkan dengan redaksi "masalah hukum seputar masjid dan dimakruhkannya membuat mihrab (di dalam masjid)."

Dalam naskah no. 45 disebutkan dengan menghapus redaksi "hukum seputar masjid-masjid".

Kami lalu mencantumkannya dengan tujuan memberi judul.

[621] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ismail bin Ufair".

SAW menyingkap tirai[622] kamar Aisyah, lalu melihat mereka —sambil tersenyum— yang berbaris dalam beberapa shaf shalat. Setelah itu Abu Bakar berbalik ke belakang untuk masuk ke dalam shaf, karena ia mengira Rasulullah SAW akan keluar untuk shalat, sedangkan kaum muslim merasa senang karena mengetahui kehadiran Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW memberi isyarat tangan kepada mereka agar melanjutkan shalat mereka, lalu beliau masuk ke kamar lagi dan menurunkan tirai.

Ali berkata, "Seandainya Abu Bakar berdiri di mihrab, maka ia tidak akan melihat Rasulullah SAW ketika menyingkap tirai kamar, dan hari itu adalah hari saat Rasulullah SAW wafat."

Kami meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa ia memakruhkan adanya mihrab di masjid.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamar, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia memakruhkan shalat di tempat imam yang melengkung (mihrab). Kami juga memakruhkannya.

Diriwayatkan dari Al Mu'tamar bin Sulaiman At-Taimi, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Al Hasan datang kepada Tsabit Al Bunan, lalu tiba waktu shalat, maka Tsabit berkata, 'Majulah, wahai Abu Sa'id'. Al Hasan berkata, 'Engkau yang lebih pantas'. Tsabit lalu berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan maju selamanya'.[623] Akhirnya Al Hasan maju, lalu ia menjauhi mihrab."

Al Mu'tamar berkata, "Aku juga melihat ayahku dan Laits bin Abu Sulaim[624] menjauhinya."

---

622 HR. Al Bukhari (jld. 6, hlm. 34).

623 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "aku tidak akan maju jika ada engkau selamanya".

624 Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Laits bin Abu Sulaiman".

Diriwayatkan dari Ka'ab,[625] ia berkata, "Akan ada pada akhir zaman sekelompok orang mengurangi bagian masjid-masjid, menghiasi masjid, dan membuat altar di dalamnya seperti altar-altar kaum Nasrani. Jika mereka melakukan hal tersebut maka bencana akan menimpa mereka."

Itu adalah pendapat[626] Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dan yang lain.[627]

Tentang membersihkan masjid, Allah SWT berfirman,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ . رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ

"*Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat.*" (Qs. An-Nuur [24]: 36-37)

Sungguh aneh mereka yang membolehkan seseorang datang ke masjid sebelum matahari terbenam untuk mengerjakan shalat Maghrib, dan sebelum tergelincirnya matahari untuk mengerjakan shalat Jum'at, lalu mereka memakruhkan orang yang datang sebelum waktu-waktu shalat.[628]

---

[625] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "dan dari Ka'ab".
Aku kira inilah yang lebih tepat, karena perkataan ini mirip dengan perkataan Ka'ab Al Ahbar dan yang lain, seperti orang yang menceritakan kepada kaum muslim beberapa hikayat atau dongeng yang dikarang sendiri sehingga menimbulkan kesan bahwa perkataan itu adalah apa yang mereka baca dari kitab-kitab awal.

[626] Redaksi "dan itu adalah perkataan" terdapat dalam naskah no. 16, sehingga perkataan bertentangan.

[627] Ibnu Hazm tidak membawakan dalil *shahih* tentang dimakruhkannya membuat mihrab di dalam masjid.

[628] Begitulah redaksi yang disebutkan dalam naskah asli, dan perkataan "serta aneh" tidak aku temukan ada korelasi dengan pembahasan ini sampai akhir.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al A'la menceritakan kepada kami, Husain bin Ali —Al Ju'fi— menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan membangun, merawat, dan membersihkan masjid-masjid di *ad-daur* (desa)."[629]

Ali berkata, "*Ad-daur* adalah tempat tinggal dan kompleks. Jika yang dikatakan adalah kediaman bani Abdul Asyhal dan kediaman bani Najar, maka yang dimaksud adalah tempat tinggal setiap kelompok tersebut."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim —Ibnu Rahawaih— mengabarkan kepada kami, A'idz bin Hubaib mengabarkan kepada kami, Humaid Ath-Thawil menceritakan kepada kami dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW melihat ludah di kiblat masjid, maka beliau marah hingga wajahnya merah. Seorang wanita Anshar lalu berdiri dan mengeruk (menghilangkan) serta memberikan wewangian. Rasulullah SAW pun bersabda, '*Ini lebih baik*'."

498. Masalah: Membahas urusan dunia di dalam masjid selama tidak mengandung dosa, boleh dilakukan, namun berdzikir kepada Allah lebih utama.

[629] HR. Abu Daud (jld. 1, hlm. 173).

Penjelasan:

Hal-hal yang boleh dilakukan di masjid diantaranya yaitu melantunkan syair, belajar, menetap, dan bermalam, selama tidak mengganggu orang-orang shalat, memasukkan kendaraan jika itu memang dibutuhkan, memutuskan masalah, dan lalu-lalang untuk sebuah keperluan. Hanya saja orang lewat dengan membawa anak panah perlu menutupi ujung anak panah tersebut karena jika tidak maka ia akan dikenakan sanksi membayar denda atas setiap cedera yang ditimbulkannya.

Abdurrahman bin Abdullah Al Hamdani menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Ketika Sa'ad bin Mu'adz[630] terluka di sekitar mata pada Perang Khandaq, Rasulullah SAW segera memerintahkan untuk membawanya ke kemah masjid (di masjid terdapat kemah suatu kaum[631] dari bani Ghaffar). Darahnya kemudian mengalir hingga mengenai mereka, maka mereka bertanya, 'Apa yang terjadi dengan kalian?' Dari luka Sa'ad tersebut mengalir darah, dan ia menemui ajal karena luka tersebut."

Begitu juga dengan hadits Sauda yang memberitahukan bahwa ia tinggal di masjid, yang berasal dari jalur Abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah.

Ahlus-Shuffah juga tinggal di masjid.

Diriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami

---

630 Redaksi "Ibnu Mu'adz" tidak dicantumkan dalam Al Bukhari (jld. 1, hlm. 199 dan 200), ia adalah Sa'ad bin Mu'adz

631 Redaksi "*liqaum*" (untuk suatu kaum) tidak dicantumkan dalam *Shahih Bukhari.*

dari Ubaidillah bin Umar, Nafi mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Umar mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah tidur di masjid saat ia masih muda dan belum menikah.[632]

Diriwayatkan dari jalur Malik, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah, ia berkata, "Aku pernah mengadu kepada Rasulullah SAW kalau aku sakit, beliau lalu bersabda,[633]

طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ.

'Ikutlah di belakang orang-orang dengan berkendaraan'."

Diriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik,[634] dari ayahnya, bahwa ia dan Ibnu Abu Hadrad[635] berselisih mengenai perkara agama. Saat itu mereka berdua sedang berada di masjid, sehingga suara keduanya meninggi,. sehingga Rasulullah SAW yang sedang di rumah mendengar[636] keduanya. Rasulullah SAW lalu keluar menemui mereka berdua.[637] Tak lama kemudian beliau berseru, "Wahai

---

632 Redaksi Al Bukhari ini, dengan sanad tersebut, dicantumkan dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 1, hlm. 191), "Dan ia adalah seorang pemuda yang belum menikah serta tidak memiliki keluarga yang tinggal di masjid Nabi SAW."

633 Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur Malik dengan sanad ini (jld. 1, hlm. 200).
Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "lalu beliau bersabda," sesuai dengan yang terdapat dalam *Al Muwaththa`* (hlm. 144).

634 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ubaidillah".

635 Dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 1, hlm. 197), disebutkan dengan redaksi "Ibnu Abu Hadrad".

636 Dalam *Shahih Al Bukhari,* disebutkan dengan redaksi *"sami'aha"* (ia mendengarnya).

637 Redaksi tambahan yang tercantum dalam Al Bukhari adalah, "sampai beliau menyingkap tirai kamar".

Ka'ab,[638] letakkan (bayarlah) utangmu itu! —beliau kemudian memberi isyarat— *atau setengahnya.*" Ia menjawab, "Sudah, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "*(Kalau begitu) berdiri, selesaikanlah.*"

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Amr An-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa ketika Umar bin Khaththab lewat di depan Hassan bin Tsabit[639] yang sedang melantunkan syair di masjid, ia meliriknya (Umar) lalu berkata, "Aku melantunkan syair, walau di sini[640] ada yang lebih baik darimu." Selanjutnya ia menyebutkan hadits tersebut.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Al Walid —Ibnu Muslim— menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir[641] menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, ia bersabda,

---

[638] Dalam *Shahih Bukhari* terdapat tambahan "*labbaika, ya Rasulullah, qaala*" (kami memenuhi penggilanmu, wahai Rasulullah, ia berkata).

[639] Redaksi "bin Tsabit" tidak dicantumkan dalam *Shahih Muslim*.

[640] Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi "sungguh, aku pernah menyaksikan padanya, dan padanya...".

Tambahan redaksi "dan padanya" bukan dari *Shahih Muslim* terbitan Bulak (jld. 1, hlm. 259) dan terbitan Al Astanah (jld. 7, hlm. 163), serta tidak terdapat di dalam manuskrip asli, maka kami menghapusnya.

[641] Dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 1, hlm. 286), disebutkan dengan redaksi "dari Yahya bin Abu Katsir".

إِنِّي لَأَقُوْمُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيْدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيْهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَّةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.

"Sesungguhnya ketika shalat, aku ingin memanjangkannya. Namun ketika aku mendengar tangisan seorang bayi, aku pun meringankan shalatku lantaran tidak suka[642] *hal itu membebani ibunya."*

Kami juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Qatadah, dari Anas.[643]

Rasulullah SAW pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Abu Al Ash bin Ar-Rabi yang ibunya adalah Zainab binti Rasulullah SAW.

Diriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Abu Burdah —Buraid[644] bin Abdullah— mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar Abu Burdah —kakeknya Amir bin Abu Musa— dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ لَا يَعْقِرْ مُسْلِمًا.

"Barangsiapa berjalan di masjid-masjid atau pasar-pasar kami dengan membawa anak panah, maka ia harus memegang mata panah itu dengan telapak tangannya, sehingga tidak melukai seorang muslim."[645]

---

642 Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi "*karaahatan*" (sebagai sikap tidak suka). Redaksi ini kami ambil dari Al Bukhari.

643 HR. Al Bukhari (jld. 1, hlm. 286).

644 Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Yazid".

645 Ini sesuai dengan riwayat Al Ushaili. Sedangkan sisa redaksi Al Bukhari disebutkan, "dan ia tidak melukai seorang pun dengan tangannya". adalah riwayat Al Bukhari, namun riwayat Al Ushaili lebih *shahih.*

Ali berkata, "Hadits tentang larangan mengenai melantunkan syair tidak *shahih*, karena riawyat yang berasal dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, tidak benar,[646] atau sebab riwayat itu berasal dari jalur yang *dha'if*."

Selain itu, kami meriwayatkan dari Ibnu Umar, Al Hasan, Asy-Sya'bi, ia berkata, "Seseorang boleh berjalan-jalan (lalu-lalang) di masjid."

499. Masalah: Orang-orang musyrik boleh masuk ke semua masjid, kecuali Makkah (masjid dan bagian lainnya). Orang kafir tidak diperkenankan sama sekali masuk ke dalam kota Makkah.

Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah berkata, "Tidak mengapa orang Yahudi dan Nasrani masuk masjid, tapi hal itu tidak diperbolehkan bagi orang selain mereka."

Sementara itu, Malik memakruhkan orang-orang kafir masuk di salah satu bagian masjid.

Allah berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا

"*Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini.*" (Qs. At-Taubah [9]: 28)

Lih. *Shahih Bukhari* (jld. 1, hlm. 196) dan *Al Aini* (jld. 4, hlm. 216).

Makna *laa ya'qir* adalah tidak melukai.

646 Hadits Amr bin Syu'aib dinisbatkan kepada Ahmad dan penyusun kitab *Sunan,* seperti disebutkan dalam *Al Muntaqa.*

Asy-Syaukani menukilnya (jld. 2, hlm. 166) dari At-Tirmidzi dengan penilaian *hasan*-nya, serta Ibnu Khuzaimah dengan penilaian *shahih*-nya. Hadits ini *shahih.* Riwayat Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya adalah riwayat *shahih* dengan catatan jika sanadnya *shahih.*

Ali berkata, “Allah SWT mengkhususkan Masjidil Haram, sehingga memang tidak berlebihan-lebihan memasukkan yang lain tanpa nash. Selain itu, kota tersebut telah diharamkan sebelum dibangun Masjidil Haram.”

Rasulullah SAW bersabda,

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.

“*Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid (tempat bersujud) dan alat bersuci.*”

Berdasarkan nash-nash tersebut, semua Al Haram (kota Makkah) jadi bagian Masjidil Haram.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, Sa’id bin Abu Sa’ad menceritakan kepada kami, ia mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW mengutus pasukan berkuda ke Najd, lalu mereka datang dengan tahanan, seorang lelaki dari bani Hanifah, yang disebut Tsumamah bin Utsal. Mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Rasulullah SAW mendatanginya dan bertanya, 'Bagaimana kabarmu, wahai Tsumamah?' Ia menjawab, 'Aku baik-baik saja, wahai Muhammad. Jika engkau membunuh maka engkau membunuh orang yang lemah. Jika engkau memberikan nikmat maka engkau memberikan kepada orang yang bersyukur. Jika engkau ingin harta maka mintalah semaumu'.” Setelah itu ia menyebutkan hadits tersebut.

Rasulullah SAW lalu menyuruh melepaskannya pada hari ketiga. Ia kemudian bergegas pergi ke kebun kurma yang dekat dari masjid, lalu mandi, lalu masuk masjid dan berujar, "*Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasuulullah.* Wahai Muhammad, demi Allah, dahulu tidak ada wajah yang paling aku

benci daripada wajahmu, namun sekarang wajahmu menjadi yang paling kucintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu, lalu agamamu menjadi agama yang paling kucintai." Ia kemudian menyebutkan hadits tersebut.[647]

Berdasarkan hadits ini, pendapat Imam Malik terbantahkan.

Sementara itu, pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa Allah telah membedakan antara kaum musyrik dengan kaum kafir secara umum, dalam firman-Nya,

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ

"*Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya).*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 1)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka.*" (Qs. Al Hajj [22]: 17)

Orang musyrik adalah orang yang menjadikan sekutu bagi Allah, bukan yang tidak menjadikan sekutu bagi-Nya.

Ali berkata, "Pendapatnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil."

---

647 Bentuk dan sanad ini terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dengan hadits yang panjang (jld. 6, hlm. 2 dan 3).
Al Bukhari meriwayatkan secara ringkas dengan sanad ini (jld. 1, hlm. 199 dan jld. 3, hlm. 247).
Al Bukhari juga meriwayatkan secara ringkas dari Qutaibah, dari Al-Laits (jld. 1, hlm. 202 dan jld. 3, hlm. 247).

Ia berusaha menghubungkannya dengan dua ayat tadi, namun ayat itu bukanlah dalil, karena Allah SWT berfirman,

فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

"*Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 68)

Delima termasuk buah-buahan.

Allah SWT juga berfirman,

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ

"*Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail.*" (Al Baqarah [2]: 98)

Jibril dan Mikail adalah golongan malaikat.

Allah SWT juga berfirman,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى

"*Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 7)

Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa adalah para nabi.

Perkataan Abu Hanifah bisa menjadi dalil apabila tidak ada penjelasan bahwa Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi`in termasuk orang-orang musyrik, karena ia tidak memberikan sebuah kecenderungan atas yang lain, bahkan sebaliknya. Selain itu, ada penjelasan bahwa satu atau sebagian mereka termasuk orang musyrik.

Orang pertama yang menyalahi kedua ayat tadi adalah Abu Hanifah, karena menurutnya Majusi termasuk musyrik, padahal Allah SWT menyebutkan perbedaan antara Majusi dengan kaum musyrik,

sehingga dengan penyifatan Allah SWT salah satu golongan atas yang lain menggugurkan apa yang telah dikorelasikan oleh Abu Hanifah.

Allah SWT kemudian berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 48)

Seandainya kufur tidak termasuk perbuatan musyrik, niscaya akan diampuni bagi orang yang dikehendaki-Nya, dan ia tidak akan dikatakan oleh seorang muslim.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami dari Jarir (anaknya Abdul Hamid), dari Al A'masy, dari Abu Wail, dari Amr bin Syarahbil, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Seseorang berkata, 'Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?' Beliau menjawab, '*Menjadikan bagi Allah sekutu, padahal Dialah yang menciptakan engkau*'. Ia bertanya lagi, 'Lalu apa?' Beliau bersabda, '*Membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu*'."[648]

Diriwayatkan oleh Muslim dari Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid, Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Jariri, Abdurrahman bin Abu Bukrah menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda,

---

[648] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 37.)

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلاَثًا: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ أَوْ قَوْلَ الزُّوْرِ.

"*Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? tiga kali, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan persaksian palsu atau perkataan dusta.*"[649]

Diriwayatkan oleh Muslim dari Harun bin Sa'id Al Ayali, ia menceritakan kepadaku, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal memberitahukan kepadaku dari Tsaur bin Zaid,[650] dari Abul Ghaits,[651] dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jauhilah tujuh perkara!*" Sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja?" Beliau lanjut bersabda,

الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"*Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan benar, makan harta anak yatim, makan riba,*[652] *lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin yang baik-baik serta menjaga kehormatan diri berbuat zina.*"

Ali berkata, "Seandainya kufur yang dimaksud di sini tidak termasuk syirik, maka makna kufur di sini tidak dikategorikan sebagai dosa besar,. Demikian juga dengan durhaka terhadap orang tua dan

---

649 *Ibid.*

650 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Tsaur bin Yazid". Redaksi yang benar adalah, ia Tsaur bin Zaid Ad-Daili.

651 Namanya adalah Salim bin Al Madani, *maula* Ibnu Muthi'.

652 Dalam *Shahih Muslim,* disebutkan dengan redaksi "makan riba dan makan harta anak yatim".

persaksian palsu, lebih besar (dosanya) daripada kufur. Tentunya, tidak ada seorang muslim pun yang berkata seperti ini."

Setiap kekufuran termasuk syirik, dan sebaliknya. Kata tersebut ditetapkan Allah SWT mempunyai satu makna. Dalil yang menyatakan bahwa orang musyrik adalah orang yang menjadikan sekutu bagi Allah saja, dipatahkan dengan dua sebab brerikut ini:

Pertama, Nasrani menjadikan bagi Allah SWT sekutu yang dapat menciptakan, seperti halnya Allah, lalu beliau berpendapat bahwa mereka tidak musyrik. Ini jelas bertentangan.

Kedua, kelompok Al Barahamah, orang-orang yang mengatakan bahwa dunia ini kekal dan memiliki satu pencipta yang kekal, orang-orang yang meyakini kenabian Ali bin Abu Thalib, Al Mughirah dan Bazigh[653] tidak menjadikan sekutu terhadap Allah SWT, tapi menurut Abu Hanifah mereka musyrik dan ini jelas bertolak belakang.

Ketiga, seandainya yang dimaksud musyrik adalah musyrik dari segi bahasa, yaitu orang yang menjadikan sekutu bagi Allah saja, maka yang termasuk kufur pastilah orang yang hanya mengingkari Allah SWT dan mengingkari semuanya, bukan orang yang menetapkan (kekufuran), meski ia tidak ingkar.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa orang-orang kafir itu hanya kaum Atheis dan tidak termasuk Yahudi, Nasrani, Majusi, dan kelompok Al Barahamah, karena mereka menetapkan ketuhanan Allah SWT. Tentunya, tidak ada seorang pun yang

---

[653] Al Mughirah adalah Ibnu Sa'id Al Ijli (*maula* sebuah suku yang dibakar oleh Khalid bin Abdullah Al Qasari).
Bazigh adalah Ibnu Khalid, orang shalih yang dibunuh waktu terjadi fitnah Ibnu Asy'ats.
Lih. *Al Fashlu fi Al Malal wa An-Nahl* (jld. 4, hlm. 183-184), *Al Farqu baina Al Farq* karya Abdul Qahir Al Baghdadi (hlm. 43, 44, 214, 229 dan 235), dan *Tarikh Ath-Thabari* (jld. 8, hlm. 240, 241).

berpendapat seperti ini, apalagi muslim yang hidup di permukaan bumi ini.

Atau, setiap orang yang menutupi sesuatu disebutkan kafir, sebab menurut bahasa, kufur adalah menutupi. Jika semua itu tidak benar, maka yang benar adalah, kedua kata itu digunakan Allah secara bahasa untuk setiap orang yang mengingkari ajaran agama Allah (Islam), yang dengan pengingkarannya itu ia telah menjadikan sekutu bagi Rasulullah SAW setelah peringatan sampai kepadanya.

500. Masalah: Bermain dan menari boleh dilakukan di masjid.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Jarir —Ibnu Abdul Hamid— menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Orang-orang Habasyi menari di masjid pada waktu Hari Raya Id, maka Nabi SAW memanggilku, dan aku pun menyandarkan kepalaku di pundak beliau dan menonton permainan mereka, hingga aku berpaling."[654]

501. Masalah: Tidak boleh mengumumkan[655] barang hilang di masjid. Barangsiapa melakukannya karena ada barangya yang hilang

---

[654] Dalam *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 243) disebutkan dengan redaksi "hingga aku berpaling dari melihat mereka".

[655] Dalam bahasa, kalimat *nasydu adh-dhaalah* artinya "ia memanggil dan menanyakannya hanya tiga kali". Sedangkan *ansyaduha* artinya "ia menerangkannya". Akan tetapi, dikatakan juga *ansyadu adh-dhaalah* yang artinya "ia bertanya untuk mencari petunjuk tentang barang hilang". Ungkapan penulis ini benar.

di masjid, maka katakan padanya, "Tidak tahu," dan "Semoga Allah tidak mengembalikannya."

Hammad menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Mulk bin Aiman menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq Al Qadhi menceritakan kepada kami, Al Hajjabi[656] menceritakan kepada kami, Abdul Aziz — Darawardi— menceritakan kepada kami, Yazid bin Hashifah menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَنْشُدُ ضَالَّتَهُ —يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ— فَقُولُوا: لاَ رَادَّ اللهُ عَلَيْكَ.

"Jika kalian melihat seseorang mencari barangnya yang hilang (di masjid), maka katakan padanya, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu'."[657]

Kami juga meriwayatkan hadits yang berbunyi: (Aku tidak menemukan redaksinya).[658]

502. Masalah: Tidak boleh kencing di masjid, dan bagi orang yang melakukannya wajib menyiram kencing dengan air. Tidak boleh pula meludah di dalam masjid, dan orang yang meludah wajib menimbun ludahnya.

Tidak boleh membangun masjid dengan emas dan perak, kecuali dikhususkan pada Masjidil Haram.

---

656 Begitu yang disebutkan dalam naskah asli *Al Muhalla*. Aku tidak mengetahui Al Hajabi.

657 HR. Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 4430) dari jalur Muhammad bin Abu Bakar, dari Ad-Darawardi; Muslim (jld. 1, hlm. 157); dan Al Baihaqi dari hadits Abu Abdullah (*maula* Syaddad bin Al Hadi), dari Abu Hurairah.

658 Redaksi "aku tidak tahu" diriwayatkan oleh Muslim dan Al Baihaqi dari hadits Buraidah secara *marfu'*, serta dari hadits Jabir dalam *Sunan An-Nasa'i* (jld. 1, hlm. 118).

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

"*Meludah di masjid merupakan suatu kesalahan, dan kafarahnya adalah menimbunnya.*"[659]

Pendapat seperti ini juga kami riwayatkan dari Abu Ubaidah bin Al Jarrah dan Mu'awiyah.

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib[660] mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah mengabarkan kepadaku, Abu Hurairah berkata: Suatu ketika seorang pria badui berdiri di tengah masjid (untuk buang air seni), lalu orang-orang ingin mencegahnya, namun Rasulullah SAW bersabda,

دَعُوْهُ وَأَهْرِقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ.

"*Biarkan ia! Siramlah*[661] *kencingnya dengan seember air atau setimba (air). Sesungguhnya kalian dikirim untuk meringankan, dan tidak untuk menyulitkan.*"

---

659 HR. An-Nasa`i (jld. 1, hlm. 118).

660 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Abu Yamar — Syu'aib— mengabarkan kepada kami". Redaksi yang benar adalah Abu Yaman, namanya adalah Al Hikam bin Nafi, dan Syu'aib adalah gurunya.

661 Begitu yang terdapat dalam naskah asli *Al Muhalla*. Ini sesuai dengan riwayat yang tercantum dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 8, hlm. 56) dengan sanad ini dan sanad yang lain.

Ali berkata, "Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkan masjid dan memberikan wewangian, seperti kami tunjukkan, sebelum inti dari kata kebersihan dan mewangikan itu dijelaskan secara panjang lebar. Alat yang digunakan untuk membersihkan dan memberikan wewangian harus jauh dari hal-hal haram, kotoran, dan segala sampah, serta mesti menghilangkan kencing dan lainnya.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan kepada kami, Muhammad bin Shabbah bin Sufyan[662] menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Sufyan At-Tsauri, dari Abu Fazarah, dari Yazid bin Asham, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ.

"*Aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid.*"

Ibnu Abbas berkata, "Sungguh, kalian telah menghiasi masjid, seperti yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani."[663]

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Amr bin Ayyas[664] menceritakan kepada kami, Abdurrahman —Ibnu Mahdi— menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Washal, dari Abu Wa`il, ia berkata: Aku duduk di

---

Ia juga meriwayatkannya dengan sanad ini (jld. 1, hlm. 108, 109) dengan redaksi "*wa huwa Yaqa'u*" (dan ia jatuh) tanpa huruf *hamzah*.
Kedua redaksi tersebut benar.

662 Redaksi "Ibnu Sufyan" tidak tercantum dalam naskah no. 45, namun dalam *Sunan Abu Daud* (jld. 1, hlm. 170 dan 171) dikatakan, dengan penilaian *shahih*-nya, bahwa ia adalah Muhammad bin Shabbah bin Sufyan, anak Abu Sufyan.

663 Hadits ini telah disebutkan dalam masalah no. 399 (hlm. 44).

664 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Umar bin Abbas".

majelis Syaibah —Ibnu Utsman bin Abu Thalhah[665] Al Hajjabi—, ia berkata:[666] Umar pernah duduk di majelismu ini, lalu ia berkata, "Aku sangat ingin tidak membiarkan warna (kapur) kuning dan warna (kapur) putih di dalamnya, kecuali aku akan membagikannya kepada kaum muslim." Aku lalu berkata, "Tidakkah kau melakukannya?" Ia menjawab, "Untuk apa?" Aku menjawab, "Karena telah dilakukan oleh kedua sahabatmu." Ia berkata, "Keduanya adalah sosok teladan."

Kami meriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, "Jika kalian memperindah mushaf-mushaf kalian dan menghiasi masjid-masjid, maka keruntuhan akan menimpa kalian."

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, "Jika suatu kaum telah menghiasi masjid mereka, maka amalan-amalan mereka akan rusak dan mereka akan pergi ke masjid dengan tujuan mengagumi hiasan-hiasan yang terdapat pada masjidnya saja, serta berkata, 'Ini adalah jual-beli yang mengagumkan'."

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, ia berkata, "Barangsiapa ingin membangun masjid, maka janganlah mewarnainya dengan warna merah dan kuning."

503. Masalah: Dilarang membangun masjid yang di atasnya ada bangunan yang bukan bagian (milik) dari masjid, atau di bawahnya ada bangunan yang bukan bagian (milik) masjid. Barangsiapa melakukan hal tersebut, maka bangunan itu tidak termasuk masjid dan tetap menjadi hak milik pendirinya.

---

[665] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi "Syaibah yaitu Ibnu Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah". Penambahan Thalhah ini keliru. Kami men-*shahih*-kan dari *At-Tahdzib* dan *Thabaqat Ibnu Sa'ad* (jld. 5, hlm. 331).

[666] Dalam *Shahih Al Bukhari,* dengan sanad ini (jld. 9, hlm. 166), disebutkan dengan redaksi "aku duduk di majelis Syaibah di masjid ini, ia berkata...". Dalam jalur lain (jld. 2, hlm. 291) disebutkan dengan redaksi "aku duduk di kursi bersama Syaibah di sekitar Ka'bah".

Penjelasan:

Hawa nafsu tidak bisa menjadi sebab memiliki, karena tidak mempunyai kekuatan dan ketetapan.

Allah SWT berfirman,

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*" (Qs. Al Jinn [72]: 18)

Sebuah bangunan disebut masjid apabila tidak ada yang memilikinya kecuali Allah SWT yang tiada sekutu bagi-Nya. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki bangunan, berhak melakukan apa saja terhadapnya, dan pemaksaan tidak bisa menghilangkan hak itu. Pemilik itulah yang berhak atasnya, bukan orang lain.

Begitu juga jika membangun sebuah masjid di lahan yang mengandung unsur pemaksaan, itu tidak bisa menghilangkan hak kepemilikan. Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka batil.*"

Selain itu, apabila seseorang mendirikan masjid di sebuah lahan dan membiarkan ruang untuk dirinya, maka:

Jika atapnya adalah milik orang yang membangunnya, maka atap itu bukanlah milik masjid, karena tidak ada bangunan yang dibangun tanpa atap.

Jika atap menjadi milik masjid maka bangunan tadi tidak dibenarkan mengembangkan dirinya. Seandainya masjid yang di bagian atas dari suatu bangunan dan atap itu milik masjid, maka

masjid tadi tidak punya lahan. Ini tentunya adalah sesuatu yang tidak benar.

Jika masjid di bagian bawah, maka bagian atas dindingnya tidak boleh dibangun sesuatu. Syarat ini tidak benar (batil), karena tidak terdapat dalam Al Qur`an. Jika masjid di bagian atas, maka ia boleh kapan saja diruntuhkan. Tidak benar melarang perobohan dan pembangunan masjid tersebut, karena itu bentuk pelarangan mengembangkan bentuknya. Pelarangan itu tidak dibenarkan.[667]

504. Masalah: Jual beli boleh dilakukan di masjid.

Allah SWT berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Tidak ada larangan melakukan transaksi jual beli di masjid kecuali dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya."[668]

505. Masalah: Shalat *wustha*

---

[667] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "tidak boleh".

[668] HR. At-Tirmidzi (jld. 1, hlm. 66); Al Baihaqi (jld. 2, hlm. 448); dan Asy-Syaukani (jld. 2, hlm. 166) menisbatkannya kepada Ahmad dan penyusun kitab *Sunan.* Ia (Ahmad) menukil ke-*shahih*-an dari Ibnu Khuzaimah.
At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits *hasan,* dan ia menukilnya dari Al Bukhari, ia berkata, "Aku melihat Ahmad dan Ishaq —ia menyebutkan selain keduanya juga— berdalil dengan hadits Amr bin Syu'aib."
Muhammad berkata, "Sungguh, Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr telah mendengar hadits tersebut."
Hal yang benar adalah, hadits Amr dari ayahnya, dari kakeknya, merupakan hadits *shahih* jika sanad Amr itu *shahih.*
Dalam beberapa riwayat ada kejelasan dari Syu'aib, bahwa ia pernah mendengar dari kakeknya (yaitu Abdullah bin Amr bin Ash). Kami telah memberikan komentar dalam beberapa kesempatan tentang masalah ini.

Penjelasan:

Shalat *wustha* adalah shalat Ashar. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Riwayat dari Zaid bin Tsabit dan Usamah bin Zaid, bahwa shalat *wustha* adalah shalat Zhuhur.

Abu Sa'id Al Khudri juga meriwayatkan seperti itu.

Riwayat senada diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin dan Abu Hurairah, tetapi Ibnu Umar dengan beragam redaksi dari mereka.

Riwayat senada datang juga dari sejumlah sahabat Nabi SAW berikut ini:

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari dan Ibnu Abbas, bahwa shalat *wustha* adalah shalat Subuh. Namun, Ibnu Umar berbeda dengan mereka.

Diriwayatkan dari Ali, tapi tidak ada riwayat yang *shahih* darinya. Ini juga pendapat Thawus, Atha, Mujahid, Ikrimah, dan Malik.

Sebagian sahabat mengatakan bahwa shalat *wustha* adalah shalat Maghrib. Ini diriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Sa'id bin Musayyib.

Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat *wustha* adalah shalat Isya.

Jumhur berpendapat bahwa shalat *wustha* adalah shalat Ashar.

Mereka yang mengatakan bahwa shalat *wustha* adalah shalat Zhuhur, berdalil dengan hadits yang kami riwayatkan dari Zaid bin Tsabit dengan sanad *shahih*, bahwa Rasulullah SAW shalat Zhuhur siang hari (tengah hari), saat orang-orang sedang berada di tempat tidur mereka (tidur siang) dan pasar. Yang shalat di belakang

Rasulullah SAW hanya beberapa shaf saja, lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya,

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha." (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Rasulullah SAW lalu bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَوْ لأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ.

"Sungguh, orang-orang berhenti melakukan hal ini, atau aku membakar rumah-rumah mereka."

Zaid bin Tsabit berkata, "Sebelumnya ada (shalat qabliyah) dua rakaat dan setelahnya (shalat ba'diyah) dua rakaat."[669]

Ali berkata, "Ini bukanlah bukti yang jelas bahwa itu adalah shalat Zhuhur."

Orang-orang yang mengatakan bahwa shalat *wustha* adalah shalat Maghrib, berdalil bahwa shalat yang diwajibkan pertama kali adalah shalat Zhuhur, sehingga ia disebut shalat pertama. Setelah itu shalat Ashar kemudian Maghrib yang disebutkan *wustha* (pertengahan waktu). Oleh karena itu, sebagian ulama tidak menjadikannya kecuali pada waktu tersendiri.

Ali berkata, "Ini tidak bisa dijadikan dalil, karena shalat ada lima waktu, dan yang ketiga adalah pertengahan. Maka barangsiapa menjadikannya pada waktu tersendiri, berarti ia telah keliru. Nash yang menyatakan bahwa pada pertengahan ada dua waktu shalat seperti semua shalat adalah benar."

---

[669] HR. Ahmad (jld. 5, hlm. 183); Abu Daud (jld. 1, hlm. 159); dan Ath-Thabari dalam tafsirnya terhadap hadits Zaid bin Tsabit serta hadits Usamah bin Zaid (jld. 2, hlm. 348).

Kami tidak menemukan dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah shalat Isya. Mereka yang berpendapat bahwa itu adalah shalat Subuh, menyatakan bahwa shalat dilakukan antara malam gelap dan fajar.

Ali berkata, "Ini bukan dalil, karena itu juga sama seperti shalat Maghrib. Sifatnya itu tidak bisa menjadi pegangan bahwa shalat satunya adalah shalat *wustha*."

Mereka berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ.

'Barangsiapa shalat Subuh berjamaah, maka ia seperti shalat semalaman. Barangsiapa shalat Isya berjamaah, maka ia seperti shalat setengah malam'."

Ali berkata, "Hal tersebut tidak menjelaskan bahwa itu adalah shalat Zhuhur, shalat Ashar, dan shalat Maghrib. Itu hanya bentuk keutamaan shalat Isya, sama sekali tidak menjelaskan bahwa itu adalah shalat *wustha*."

Memang benar hadits itu berasal dari Nabi SAW,

مَنْ فَاتَهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

"*Barangsiapa ketinggalan shalat Ashar, maka ia seperti orang yang tidak berlaku adil terhadap keluarga dan hartanya.*"

Mereka juga menyebutkan sabda Rasulullah SAW,

تَتَعَاقَبُ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، يَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ.

"*Malaikat malam dan malaikat siang bergantian (bergiliran) atas kalian, yaitu berkumpul (shalat berjamaah) pada shalat Subuh dan Ashar.*"

Ali berkata, "Shalat Ashar memiliki sifat yang sama (seperti shalat Subuh), namun ini tidak menjelaskan bahwa salah satunya adalah shalat *wustha.*"

Begitu juga komentar terhadap sabda Rasulullah SAW,

إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا.

"*Jika kalian mampu tidak dikuasai (terlewat) shalat yang sebelum terbenamnya matahari dan shalat sebelum terbit matahari, maka kerjakanlah.*"

وَمَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"*Barangsiapa melakukan dua shalat pada waktu dingin*[670] *maka ia masuk surga.*" Ini juga sama, tidak ada bedanya.

Selain itu, mereka menyebutkan firman Allah SWT,

وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

"*Dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).*" (Qs. Al Israa` [17]: 78)

Ayat tadi tidak menjelaskan bahwa itu adalah shalat *wustha,* karena Allah SWT juga memerintahkan selain shalat Subuh seperti memerintahkan shalat Subuh. Allah SWT berfirman,

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

---

[670] HR. Al Bukhari, Muslim, dan lainnya dari Abu Musa secara *marfu'.*

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (Qs. Al Israa` [17]: 78)

Jadi, masalahnya tetap sama. Memang benar malaikat bergantian pada shalat Subuh dan Ashar, sehingga shalat Ashar disaksikan seperti halnya shalat Subuh, tidak ada perbedaan.

Firman Allah SWT, *"Dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."* (Qs. Al Israa` [17]: 78) bukanlah dalil bahwa selain shalat Subuh tidak disaksikan oleh malaikat. Maha Suci Allah dengan sangkaan ini.

Mereka juga berdalil bahwa shalat Subuh adalah shalat yang paling susah dikerjakan pada musim dingin lantaran hawa dingin, sedangkan pada musim panas lantaran aktivitas tidur dan pendeknya waktu malam.

Ali berkata, "Ini bukan dalil yang menyatakan bahwa itu adalah shalat *wustha*, melainkan dugaan dusta semata. Allah SWT berfirman,

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا

'Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran'." (Qs. An-Najm [53]: 28)

Rasulullah SAW bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"*Hati-hatilah kalian terhadap persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu sedusta-dusta perkataan.*"

Segolongan orang berkata, "Kami menjadikan setiap shalat sebagai shalat *wustha*."

Ali berkata, "Tidak boleh, karena Allah SWT mengkhususkan untuk satu shalat. Tidak boleh juga menetapkan lebih dari satu atau selain yang[671] dimaksudkan Allah SWT. Barangsiapa melakukan hal itu setelah tegaknya dalil padanya, berarti ia telah berdusta atas Allah SWT. Selain itu, seseorang wajib mencari tahu maksud Allah SWT dengan shalat *wustha*, baik dari keterangan Rasulullah SAW maupun yang lain."

Allah SWT berfirman,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Kami meriwayatkan hadits Abdurrahman bin Abdullah, ia menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad —Al Musnadi— dan Abdurrahman bin Bisyr menceritakan kepada kami, Abdurrahman berkata: Yahya bin Sa'id —Al Qaththan— menceritakan kepada kami. Al Musnadi berkata: Yazid menceritakan kepada kami, kemudian Yazid dan Yahya sepakat, keduanya berkata: Hisyam —Ibnu Hassan— mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda saat Perang Khandaq,

شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، مَلأَ اللهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ —أَوْ أَجْوَافَهُمْ— نَارًا.

---

671 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang lebih *shahih*, "dan tidak halal selain Allah...".

"*Mereka telah membuat kami sibuk (lalai) dari shalat wustha*[672] *hingga matahari terbenam. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka —atau perut mereka— dengan api.*"[673]

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far dan Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Qatadah dari Abu Hassan — Muslim Al Ajrad— dari Ubaidah As-Salmani, dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda saat Perang Ahzab,

شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ، مَلأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا.

"*Mereka menjadikan kami sibuk (lalai) dari mengerjakan shalat wustha hingga matahari tenggelam. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api.*"

Ini adalah redaksi Ibnu Abu Adi, sedangkan redaksi Muhammad bin Ja'far adalah,

قُبُوْرَهُمْ أَوْ بُيُوْتَهُمْ أَوْ بُطُوْنَهُمْ نَارًا.

"*Kuburan-kuburan mereka atau rumah-rumah mereka atau perut-perut mereka dengan api.*"[674]

---

672 Sanad yang terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 2, hlm. 65) disebutkan dengan redaksi "*hasabuunaa an shalaah al wusthaa*" (mereka menghalangi kami dari shalat *wustha*).

673 HR. Al Bukhari dengan beberapa sanad dan redaksi yang berbeda (jld. 4, hlm. 116, jld. 5, hlm. 241, serta jld. 8, hlm. 151 dan 152).

674 HR. Muslim (jld. 1, hlm. 174).

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan At-Tsauri[675] menceritakan kepada kami dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata: Aku pernah berkata kepada Ubaidah, "Tanyalah Ali tentang shalat *wustha*. Ia pun bertanya kepadanya. Ali lalu berkata, 'Kami mengira itu shalat Subuh, hingga aku mendengar Rasulullah SAW bersabda saat Perang Ahzab,

شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ أَوْ بُيُوْتَهُمْ نَارًا.

"Mereka menjadikan kami sibuk (lalai) dari mengerjakan shalat wustha, yaitu shalat Ashar. Semoga Allah memenuhi hati-hati mereka, perut-perut mereka, dan rumah-rumah mereka[676] *dengan api."*

Ali berkata, "Kami juga meriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ashim bin Bahdalah,[677] dari Zirr, dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi SAW."

Kami juga meriwayatkan dari jalur Muslim, dari Abu Bakr bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Abu Kuraib, mereka berkata: Abu

---

675 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "dari Sufyan Ats-Tsauri".

676 HR. Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya (jld. 2, hlm. 345) dari Muhammad bin Basysyar, dari Abdurrahman bin Mahdi.
Ath-Thabari juga meriwayatkan dari Zakaria Ad-Dharir, dari Ubaidillah, dari Israil, dari Ashim. Sanad hadis ini sangat *shahih*.

677 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi yang keliru, yakni dengan huruf *dzal*.
Ashim bin Bahdalah adalah Ashim bin Abu An-Najud.

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhaha, dari Syutair bin Syakal, dari Ali, dari Nabi SAW.[678]

Syutair adalah seorang tabiin. Ayahnya adalah salah seorang sahabat. Syutair pernah mendengar hadits dari Ali.[679]

Selain itu, kami meriwayatkan dari beberapa jalur.[680] Ini merupakan atsar yang saling menjelaskan, dan tidak ada celah untuk tidak berpegang dengannya. Itu adalah pendapat sekelompok ulama salaf, seperti yang akan kami sebutkan nanti.

Ali berkata, "Sebagian penentang yang mencari-cari celah menyebutkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Nafi, bahwa Hafshah[681] Ummul Mukminin menulis dengan tangannya dalam mushafnya, "Peliharalah semua shalat(mu) serta shalat *wustha* dan Ashar. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu."[682]

---

678 HR. Muslim (jld. 1, hlm. 174).

679 Riwayat yang menyatakan bahwa Syutair pernah mendengar dari Ali adalah riwayat Al Baihaqi (jld. 1, hlm. 460) dari jalur Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhaha.

680 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dari satu jalur". Jalur-jalur terdapat terdapat dalam *Shahih Muslim*, *Tafsir Ath-Thabari,* dan yang lain.

681 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dari Nafi atau Hafshah".

682 HR. Ath-Thabari (jld. 2, hlm. 344) dari jalur Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Hafshah, bahwa ia berkata kepada juru tulis mushafnya, "Jika telah tiba waktu shalat maka beritahu aku, sehingga aku bisa memberitahumu apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW." Ketika juru tulis mushafnya memberitahukannya, ia (Hafshah) berkata, "Tulislah, sebab aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Peliharalah semua shalat(mu) dan shalat wustha, yaitu shalat Ashar'."*
Sanad hadits ini sangat *shahih,* dan ini membantah orang yang berdalil bahwa kalimat ini dimaksudkan selain shalat Ashar, serta menjelaskan bahwa maksudnya bukanlah membaca Al Qur`an, akan tetapi shalat Ashar.
Malik meriwayatkan hadits serupa dalam *Al Muwaththa*` (hal. 45).
Ath-Thabari (jld. 2, hlm. 349) meriwayatkan dari Amr bin Rafi (*maula* Umar bin Khaththab), dari mushaf Hafshah binti Umar.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Daud bin Qais, dari Abdullah bin Rafi, bahwa Ummu Salamah Ummul Mukminin menyuruhnya menyalin sebuah mushaf untuknya, dan dia menyuruh agar menulis di dalamnya apabila telah sampai di tempat ini, "Peliharalah semua shalat(mu) dan shalat *wustha* dan shalat Ashar serta berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." [683]

Diriwayatkan dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Al Qa'qa'a bin Hakim, dari Abu Yunus (*maula* Aisyah Ummul Mukminin), bahwa ia (Aisyah) ingin agar Abu Yunus mengambilkan mushaf yang ia (Abu Yunus) tuliskan untuknya, yaitu, "Peliharalah semua shalat(mu) serta shalat *wustha* dan Ashar, serta berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu." Aisyah berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW."[684]

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dalam mushaf milik Aisyah Ummul Mukminin, tertulis, "Peliharalah semua shalat(mu) serta shalat *wustha* dan Ashar. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu."[685]

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Hubairah bin Yaryam,[686] ia berkata: Aku

---

683 Abdullah bin Rafi adalah *maula* Ummu Salamah.
Ath-Thabari telah meriwayatkan haditsnya (jld. 2, hlm. 343) dari jalur Waki, dari Daud bin Qais.

684 Dalam *Al Muwaththa'* (hlm. 48 dan 49).
Abu Daud meriwayatkan dari jalur Malik (jld. 1, hlm. 158) dari jalur Sa'id, dari Zaid bin Aslam.

685 Ath-Thabari (jld. 2, hlm. 343) meriwayatkan dari jalur Al Hajjaj, dari Hammad, dari Hisyam, dari ayahnya, ia berkata, "Dalam mushaf milik Aisyah tertulis, 'Peliharalah semua shalat(mu) serta shalat *wustha* dan Ashar'."

686 Begitu yang tertulis dalam naskah asli *Al Muhalla*.
Dalam *Tafsir Ath-Thabari* (jld. 2, hlm. 349) tertulis Umair bin Maryam. Ia meriwayatkan dari jalur Wahab bin Jarir, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Umair ini. Aku belum menemukan biografinya yang memberikan nama sebenarnya kecuali Ibnu Sa'id yang menyebutkan Umair saja. Ia adalah *maula* Ummul Fadhl binti Al Harits Ummu bani Abbas bin Abdul Muthallib, dan ia meriwayatkan darinya (Ummul Fadhal) serta anaknya, yaitu Abdullah bin

mendengar Ibnu Abbas berkata, "Peliharalah semua shalat(mu) serta shalat *wustha* dan Ashar."

Diriwayatkan dari Israil, dari Abdul Mulk bin Umair,[687] dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata, "Ubai bin Ka'ab pernah membacanya, 'Atas semua shalat(mu) serta shalat *wustha* dan Ashar'."

Mereka berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud bukanlah shalat Ashar.

Ali berkata, "Ini tentunya sikap penentangan untuk tujuan jelek, karena dari semua yang mereka sebutkan tidak satu pun yang berasal dari Rasulullah SAW, hanya sampai kepada Hafshah, Ummu Salamah, Aisyah —Ummahatul Mukminin—, Ibnu Abbas, dan Ubai bin Ka'ab, kecuali riwayat dari Aisyah."

Kita tidak boleh membantah nash yang berasal dari Rasulullah SAW dengan memilih perkataan yang lain.

Jika mereka melemahkan riwayat-riwayat tersebut, maka katakan kepada mereka, "Semua riwayat yang lemah tidak boleh dijadikan dalil."

Kemudian katakan kepada mereka, "Sungguh aneh, kalian berdalil dengan tambahan yang telah disepakati bahwa siapa pun tidak boleh menelaahnya atau menulis di catatannya. Ini juga menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil."

Abbas, ia berkata, "Dalam sebagian riwayat tertulis, 'Umair *maula* Ibnu Abbas'."
Sebenarnya ia adalah *maula* ibunya (jld. 5, hlm. 211).
Dalam *At-Tahdzib*, Ibnu Hajar menamainya Umair bin Abdullah, dan ia mempunyai anak, yaitu Abdullah bin Umair, yang mungkin nama aslinya adalah Umair Abu Abdullah.
Ada kemiripan dalam sebagian riwayat tersebut.

[687] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dari Abdul Mulk, dari Umair".
Ia adalah Abdul Mulk bin Umair bin Suwaid bin Haritsah, dan ia meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila.

Lebih jauh, riwayat-riwayat sahabat yang disebutkan saling bertentangan, asalkan kalian menerima makna redaksi tambahan tersebut yang termuat dalam atsar ini yaitu bahwa kami meriwayatkan hadits Ummu Salamah dari jalur Waki, dari Daud bin Qais, dari Abdullah bin Rafi, bahwa Ummul Salamah Ummul Mukminin menulis catatan, lalu berkata, "Tulislah, 'Peliharalah semua shalat(mu) serta shalat *wustha* dan Ashar',[688] tanpa huruf *wau'*."

Sedangkan hadits Ibnu Abbas kami riwayatkan dari jalur Waki, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Hubairah bin Yarim, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Peliharalah semua shalat(mu) serta shalat *wustha* dan Ashar." Tanpa huruf *wau.*

Terjadi perbedaan antara Waki dengan Abdurrazzaq (ketika meriwayatkan) dari Daud[689] bin Qais dalam hadits Ummu Salamah. Selain itu, terjadi pula perbedaan antara Waki dengan Yahya (ketika meriwayatkan) dari Syu'bah[690] dalam hadits Ibnu Abbas. Jika ada Waki, selalu ada Yahya dan Abdurrazzaq.

Adapun hadits Ubai bin Ka'ab, kami riwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq, dari Muhammad bin Abu Bakr, dari Majlub Abu Ja'far,[691] dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, ia berkata: Dalam bacaan Ubai bin Ka'ab disebutkan, "Shalat *wushtha* adalah shalat Ashar." Riwayat ini tidak bisa lepas dari riwayat pertama. Perbedaan terjadi pada Ubai bin Ka'ab.

---

688 Begitu dari riwayat Ath-Thabari yang kami sinyalir dari jalur Waki.
Bagi kami, tidak ada bedanya disebutkan dengan huruf *wau* atau tanpa huruf *wau*, karena maksud keduanya adalah menafsirkan makna shalat *wustha.*
Jelas bahwa riwayat-riwayat lain serta perkataan para sahabat telah menguatkannya.

689 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "dari Daud".

690 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "dari Syu'bah".

691 Demikian redaksi yang terdapat dalam naskah no. 16.
Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "dari Majlub bin Abu Ja'far".
Tidak ada biografi serta keterangan yang aku temukan tentangnya, dan aku tidak tahu mana yang benar, mungkin ada nama lainnya.

Hadits Aisyah kami riwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Abu Sahl[692] Muhammad bin Amr Al Anshari, dari Muhammad bin Abu Bakr, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Shalat *wustha* adalah shalat Ashar."

Ini adalah riwayat yang paling *shahih* dari Aisyah dan Abu Sahl[693] Muhammad bin Amr Al Anshari, perawi *tsiqah* yang riwayatnya diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi, Waki, Ma'mar, Abdullah bin Mubarak, dan yang lain.[694]

Oleh karena itu, mengambil dalil dengan sesuatu yang telah kami sebutkan tadi mentah. Jadi, apa yang diriwayatkan dari para sahabat itu tidak ada yang lebih utama. Selain itu, kita wajib berpegang pada hadits yang benar dari Rasulullah SAW dalam hal tersebut. Kami juga telah menyebutkan yang benar dari Rasulullah SAW, bahwa shalat *wustha* adalah shalat Ashar.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana bisa riwayat-riwayat dari Hafshah, Aisyah, Ummu Salamah, Ubay, dan Ibnu Abbas yang pertama berbunyi 'dan shalat Ashar', sedangkan yang lain berbunyi 'shalat Ashar' tanpa huruf *wau,* kecuali riwayat Hafshah?[695]

---

692 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Abu Suhail" dalam dua tempat, dan itu keliru.

693 *Ibid.*

694 Abu Sahl ini statusnya *dha'if.*
Ath-Thabari meriwayatkan atsar ini dari Sufyan bin Waki, dari ayahnya, dari Muhammad bin Amr (jld. 2, hlm. 343), tetapi terdapat riwayat dari Muhammad bin Amr dan Abu Sahl Al Anshari.
Ath-Thabari membagi sanad riwayat kedua menjadi dua perawi, dan itu keliru.
Ath-Thabari juga meriwayatkan dari dua jalur, dari Qatadah, dari Abu Ayyub, dari Aisyah. Abu Ayyub adalah Al Muzaghi Al Azdi, seorang perawi *tsiqah.* Penulis akan menyebutkan riwayat ini.

695 Bahkan diriwayatkan dari Hafshah pula dengan sanad *shahih,* seperti disebutkan Ath-Thabari, ia berkata: Dari Nabi SAW, "*Dan shalat wustha, yaitu shalat Ashar.*"
Ath-Thabari juga meriwayatkan dengan sanad *shahih* (jld. 2, hlm. 349) dari Nafi, ia berkata, "Aku membaca mushaf tersebut (mushaf Hafshah), dan aku menemukan huruf *wau.*" Ini menunjukkan bahwa riwayat yang menyebutkan huruf *wau* menjadi penjelas bagi shalat *wustha.*

Bagaimana pendapat kalian perihal tambahan ini, padahal tidak dibenarkan bacaan tersebut pada masa sekarang?"

Jawaban kami adalah: Itu sebenarnya bukanlah perbedaan. Dari segi makna, dengan atau tanpa huruf *wau,* maknanya tetap sama. Sesungguhnya itu adalah sifat yang disifati,[696] dan selain pengertian ini tidak boleh. Contohnya firman Allah SWT,

وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ

"Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (Qs. Al Ahzaab [33]: 40)

Contoh lain, kalimat "muliakanlah saudaramu",[697] "Abu Zaid yang terhormat" dan "bangsawan adalah saudara Muhammad". Dengan demikian, Abu Zaid adalah seorang bangsawan dan saudara Muhammad.

Perkataan "dan shalat Ashar"[698] menjelaskan tentang shalat *wustha*, sehingga maksud kata *wustha*[699] adalah shalat Ashar. Sementara sabda Rasulullah SAW,

شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

"*Mereka menjadikan kita sibuk (lalai) dari mengerjakan shalat wustha, yaitu shalat Ashar,*" tidak mengandung takwil, sehingga kita wajib membawa sabda SAW, "*serta shalat wustha dan Ashar,*" sebagai sifat yang disifati. Hadits yang kami riwayatkan dari para sahabat dengan bentuk perkataan, "Dan shalat *wustha* yaitu shalat Ashar," menjelaskan kebenaran takwil mereka.

---

696 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "untuk *athaf (sifat)*".

697 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "muliakanlah Allah dan saudara kamu...".

698 Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "shalat Ashar", tanpa huruf *wau.*

699 Perkataan "ia adalah shalat *wustha*" disebutkan dalam naskah no. 45.

Ada sebuah riwayat dari Aisyah yang menyatakan bahwa maksudnya adalah shalat Ashar. Selain itu, Aisyah juga meriwayatkan turunnya ayat, "*Dan shalat Ashar.*" Dari sini, ia mengetahui bahwa itu adalah sifat shalat Ashar, dan ia mendengar Nabi SAW membacanya seperti itu. Oleh karena itu, perbedaan antara mereka tidak ada lagi,[700] sehingga pendapat mereka satu (sama), dan semua yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam hal ini adalah benar. Perbedaan antara mereka pun hilang. Maha Suci Allah yang menghilangkan keraguan atas Rasulullah SAW.

Orang yang masih tidak menerima hal ini tidak mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga riwayat dari mereka (sahabat) masih diragukan dan tidak ada riwayat yang lebih utama dari riwayat lain dan kedua riwayat yang berbeda itu tidak bisa diterima secara bersamaan. Selain itu, hadits Nabi SAW tentang masalah itu *shahih* sedangkan bantahan tersebut tidak dapat diterima dengan riwayat-riwayat yang saling bertentangan karena mengandung penafsiran yang dilancarkan oleh para penentang serta yang tidak mengandung penafsiran di dalamnya.

Tidak benar penambahan yang ada. Kita berlindung kepada Allah atas sangkaan bahwa Ummahatul mukminin, Ubai, dan Ibnu Abbas telah menambahi nash Al Qur`an dengan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Hal yang benar yaitu, redaksi tersebut diturunkan sebelumnya, setelah itu dihapus. Contohnya adalah hadits berikut ini:

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarraj menceritakan kepada kami, Ibnu A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij[701] menceritakan kepada kami, Abdul Mulk bin Abdurrahman mengabarkanku dari ibunya Ummu Hamid binti Abdurrahman, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah

[700] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "meninggi."
[701] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "dari Ibnu Juraij".

Ummul Mukminin tentang shalat *wustha*, lalu ia menjawab, "Kami membacanya bentuk pertama (cara baca) pada masa Rasulullah SAW, yaitu, '*Peliharalah semua shalat(mu) serta shalat wustha dan Ashar,*[702] *serta berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'*."

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim —Ibnu Rahawaih— menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam mengabarkan kepada kami, Al Fudhail bin Marzuq menceritakan kepada kami dari Syaqiq bin Uqbah, dari Al Barra bin Azib, ia berkata: Ketika ayat ini turun, "Peliharalah semua shalat(mu) dan shalat Ashar,"[703] kami lantas membacanya sebanyak mungkin. Kemudian Allah SWT menghapusnya lalu turun ayat, '*Peliharalah semua shalat(mu) dan shalat wustha*'. (Qs. Al Baqarah [2]: 238) Setelah itu seorang lelaki yang duduk di samping Syaqiq berkata, "Jadi, itu shalat Ashar." Al Barra berkata, "Kamu telah aku beritahukan bagaimana turunnya dan bagaimana Allah menghapusnya."

Ali berkata, "Penghapusan redaki ini adalah benar dan hukumnya sama seperti ayat rajam."

Selain itu, apa yang disebutkan oleh Ummahatul Mukminin merupakan penafsiran yang telah ditetapkan.

---

[702] HR. Ath-Thabari (jld. 2, hlm. 343) dari Sa'id bin Yahya Al Umawi, dari ayahnya, dari Ibnu Juraij, dengan sanadnya. Didalamnya terdapat redaksi "shalat Ashar" tanpa huruf *wau*.
Ia juga meriwayatkan dari Abbas bin Muhammad, dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dengan sanad darinya yang menetapkan (huruf *wau*).

[703] Begitu yang ada dalam naskah no. 45, sesuai dengan *Shahih Muslim* (jld. 1, hlm. 175).
Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "semua shalat(mu) serta shalat *wustha* dan Ashar".
Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (jld. 2, hlm. 346).

Ali berkata, “Segolongan ulama salaf berpendapat seperti ini.”

Seperti yang kami riwayatkan dari jalur Yahya bin Sa’id Al Qaththan, dari Sulaiman, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Shalat *wustha* adalah shalat Ashar.”[704]

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq, Ali bin Abdullah —Ibnu Al Madini— menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Nafi, bahwa Abu Hurairah pernah ditanya tentang shalat *wustha*, lalu ia berkata kepada si penanya, “Tidakkah kamu membaca Al Qur`an!” Ia menjawab, "Benar." Abu Hurairah berkata lagi, “Aku akan membacakan Al Qur`an kepadamu hingga kamu paham. Allah SWT berfirman,

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ

'Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam (shalat Maghrib)'. (Qs. Al Israa` [17]: 78)

Firman-Nya,

وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ

‘Dan sesudah shalat Isya’, maksudnya adalah shalat Isya.

Firman-Nya,

وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

‘Dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)’. (Qs. Al Israa` [17]: 78) maksudnya adalah shalat Subuh.

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ

---

704 Ath-Thabari meriwayatkan hadits serupa (jld. 2, hlm. 342 dan 343).

'Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha'. (Qs. Al Baqarah [2]: 238) maksudnya adalah shalat Ashar."[705]

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berpendapat bahwa shalat wustha adalah shalat Ashar.[706]

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Sulaiman At-Taimi, dari Qatadah, dari Abu Ayyub —Yahya bin Yazid[707] Al Muraghi— dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Shalat *wustha* adalah shalat Ashar."

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad, dari (Aisyah), pendapat yang sama.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Mis'ar bin Kidam bin Kuhail, dari Abu Al Ahwash, dari Ali bin Abu Thalib, tentang shalat *wustha,* ia berkata, "Ia adalah yang lalai dikerjakan oleh Ibnu Daud[708] yaitu shalat Ashar."

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Abu Hayyan[709] Yahya bin Sa'id At-Taimi, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, bahwa seseorang bertanya kepada Ali, "Wahai Amirul Mukminin, shalat mana yang disebut shalat *wustha*?" Tak lama kemudian seseorang menyeru shalat Ashar, lalu Ali berkata, "Itulah shalat *wustha.*"

---

[705] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "maka ia berkata: Ia adalah shalat Ashar", dengan tambahan, "maka ia berkata", tanpa mengulangi redaksi "shalat Ashar".

[706] Ath-Thabari meriwayatkan hadits serupa (jld. 2, hlm. 343).

[707] Begitu yang ada dalam naskah asli *Al Muhalla,* dan itu keliru. Ia adalah Yahya bin Malik, seperti disebutkan dalam *Thabaqat* karya Ibnu Sa'ad (jld. 7, no. 1, hlm. 164), *Al Kuna* karya Ad-Dulabi (jld. 1, hlm. 102), *At-Tahdzib,* dan lainnya.

[708] Ia adalah Sulaiman bin Daud AS.
Ath-Thabari meriwayatkan hadits serupa (jld. 2, hlm. 342).

[709] Dalam naskah no. 34, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "dari Ibnu Hayyan". Abu Hayyan ini adalah Yahya bin Sa'id bin Hibban At-Taimi Al Kufi, wafat tahun 145 H.

Ali berkata, "Tidak ada yang *shahih* dari Ali dan Aisyah kecuali ini."

Kami riwayatkan dari Ummul Salamah Ummul Mukminin, Ibnu Abbas, dan Ubai bin Ka'ab.

Hal yang sama diriwayatkan pula dari Abu Ayyub Al Anshari.[710]

Diriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan Al Bashri, ia berkata, "Shalat *wustha* adalah shalat Ashar."

Diriwayatkan dari Abu Hilal, dari Qatadah, ia berkata, "Shalat *wustha* adalah shalat Ashar."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Shalat *wustha* adalah shalat Ashar."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, ia berkata, "Shalat *wustha* adalah shalat Ashar."

Ini adalah pendapat Sufyan, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Daud, serta sahabat-sahabat mereka. Ini juga merupakan pendapat Ishaq bin Rahawaih dan ulama hadits.

Kami juga meriwayatkan sanad sampai Nabi SAW dari jalur Ibnu Mas'ud dan Samurah.[711]

506. Masalah: Mengangkat suara ketika takbir pada setiap shalat adalah baik.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan

---

[710] HR. Ath-Thabari (jld. 2, hlm. 344).

[711] Hadits Ibnu Mas'ud adalah *marfu'* bagi Ath-Thabari (jld. 2, hlm. 344 dan 345). Ia meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Ia juga meriwayatkan dari hadits Samurah (hlm. 346).

kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad —kakeknya Amr— *maula* Ibnu Abbas,[712] ia berkata: Aku mendengar ia menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidaklah kami ketahui Rasulullah SAW melaksanakan kecuali dengan takbir."

Ali berkata, "Jika ada yang mengatakan bahwa Abu Ma'bad lupa dengan hadits ini dan ia mengingkarinya, maka kami katakan bahwa ada masalah. Amr adalah perawi yang dikenal sangat *tsiqah.* Lupa itu manusiawi, dan sebuah dalil dapat dijadikan sebagai pegangan bila diriwayatkan dari seorang perawi *tsiqah.*"

507. Masalah: Imam duduk di tempatnya setelah salam adalah perkara baik dan boleh. Namun, jika ia berdiri sehabis salam, maka itu lebih baik.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kamil Fudhail bin Husain Al Jahdari menceritakan kepada kami dari Abu Uwanah, dari Hilal bin Abu Hamid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Barra bin Azib, ia berkata, "Aku pernah mengikuti shalat Rasulullah SAW.[713] Aku kemudian mendapati beliau berdiri, ruku, *i'tidal* setelah ruku, dan sujud. Setelah itu aku mendapati beliau duduk antara dua sujud maka

---

[712] Nama Abu Ma'bad adalah Nafidz, disebutkan dalam *Thabaqat* Ibnu Sa'ad (jld. 5, hlm. 216). Ada juga Faqid, dan ini keliru. Aku tidak menemukan riwayat yang menjelaskan bahwa ia adalah kakek dari Amr.

[713] Dalam *Shahih Muslim,* disebutkan dengan redaksi "bersama Muhammad SAW", sama dengan hadits yang dalam masalah no. 452.

aku pun duduk di antara dua sujud, lalu beliau sujud lalu aku ikut sujud. Kemudian beliau duduk, dan aku pun ikut duduk [714]antara salam dan berbalik (miring) waktunya tidak lama setelah itu.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami dari Yunus bin Yazid, Ibnu Syihab berkata: Hindun Al Farasiyah mengabarkan kepadaku, bahwa Ummu Salamah Ummul Mukminin mengabarkan kepadanya, bahwa para wanita (langsung) berdiri setelah selesai salam[715] dari mengerjakan shalat. Rasulullah SAW dan kaum pria yang shalat banyak menetapkan banyak hal, dan jika Rasulullah SAW beranjak maka mereka (kaum lelaki) pun berdiri.

Ada banyak hadits *shahih* yang menunjukkan hal tersebut, seperti hadits riwayat Ahmad bin Syu'aib berikut ini:

Ya'qub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Yahya —Ibnu Sa'id Al Qaththan— menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, Ya'la bin Atha menceritakan kepadaku dari Jabir bin Yazid bin Aswad, dari ayahnya, bahwa ia shalat Subuh bersama Rasulullah SAW, dan setelah selesai shalat, Rasulullah berbalik (miring).[716]

Ali berkata, "Dua riwayat tersebut merupakan atsar dari para salaf."

Kami meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa jika Rasulullah SAW salam, maka beliau terlihat seperti orang yang gelisah, hingga beliau berdiri.

---

[714] Redaksi "lalu aku ikut sujud" terhapus dari naskah no. 45, dan ini redaksi yang keliru.

[715] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "apabila kami memberi salam", sesuai redaksi An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 196).

[716] HR. An-Nasa'i (jld. 1, hlm. 196).

Kami meriwayatkan hadits yang berbeda dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah ditanya tentang orang yang shalat fardhu, "Apakah ia shalat sunah di tempatnya?" Ia lalu menjawab, "Ya, tidak ada bedanya antara imam dengan makmum."

Diriwayatkan dari Sufyan At-Tsauri, dari Ubaidillah bin Umar bin Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah mengimami mereka, lalu shalat sunah di tempatnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Imam harus duduk setelah salam."

Diriwayatkan dari Ibrahim bin Maisarah, bahwa Thawus pernah ditanya, "Apakah orang yang shalat fardhu berpindah untuk mengerjakan shalat fardhu?" Ia menjawab, "*Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 16)

508. Masalah: Barangsiapa mendapati imam dalam kondisi duduk tahiyat akhir sebelum salam, maka ia wajib ikut jamaah, meskipun ia ingin atau tidak mendapati shalat dari awal di masjid lain. Jika ia mendapati imam telah salam, meski ia ingin atau tidak mendapati shalat jamaah di masjid lain, maka ia wajib turun (duduk).

Penjelasan:

Tidak boleh terburu-buru menuju shalat, meski ia tahu shalat telah dimulai.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim —Al Fadhl bin Dakkin— menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami dari Yahya —Ibnu Abu Katsir—,

dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata, "Ketika[717] kami shalat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau mendengar keributan dari kaum lelaki,[718] maka ketika shalat telah selesai, beliau bersabda, '*Ada apa dengan kalian?*' Mereka menjawab, 'Kami tergesa-gesa untuk shalat'. Beliau lalu bersabda,

فَلاَ تَفْعَلُوْا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

'Jangan lakukan itu! Jika kalian datang untuk shalat maka kalian harus tenang.[719] Rakaat yang kalian dapati maka shalatlah, sedangkan rakaat yang dilewati maka sempurnakanlah'."

Diriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa Adam menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi`b menceritakan kepada kami,[720] Az-Zuhri menceritakan kepadaku[721] dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"*Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah untuk shalat. Kalian harus tenang[722] dan santai.[723] Rakaat yang kalian*

---

[717] Dalam naskah asli, disebutkan dengan redaksi "di antara".
Redaksi ini disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 1, hlm. 259).

[718] Dalam sebagian manuskrip *Shahih Al Bukhari,* disebutkan dengan redaksi "*jalbatu ar-rijal*".

[719] Begitu yang tercantum dalam naskah asli *Al Muhalla,* tanpa huruf *ba`*.
Dalam *Shahih Al Bukhari,* disebutkan dengan redaksi "*fa'alaikum bissakinah*" (maka kalian harus bersikap tenang).

[720] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "menceritakan kepadaku".

[721] Dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 1, hlm. 260), disebutkan dengan redaksi "menceritakan kepada kami".

[722] Redaksi yang tercantum dalam naskah asli *Al Muhalla,* dengan menghapus huruf *ba`*.
Dalam *Shahih Al Bukhari,* disebutkan dengan redaksi "*fa alaikum bissakinah*" (maka kalian harus bersikap tenang).

dapati maka shalatlah, dan rakaat yang kalian lewati maka sempurnakanlah."

Itu merupakan redaksi umum bagi setiap orang yang mendapati shalat, dan dua hadits tambahan dari hadits,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

"*Barangsiapa mendapatkan shalat satu rakaat bersama imam, maka ia telah mendapatkan shalat.*"

Selain itu, tidak dibenarkan untuk tidak menerima tambahan tersebut.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia pernah bertemu dengan segolongan orang yang mendapati shalat (jamaah) saat duduk akhir, maka ia berkata kepada mereka, "Kalian mendapatkan jamaah, *insya Allah.*"

Diriwayatkan dari Syaqiq bin Salamah, ia berkata, "Barangsiapa mendapati tasyahud, maka ia telah mendapati shalat (jamaah)."

Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, "Jika kalian mendapati imam sedang sujud, maka sujudlah bersamanya."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa dia pernah berkata kepada Atha, "Jika seseorang mendengar iqamah atau adzan[724] dikumandangkan, sedangkan ia sedang mengerjakan shalat fardhu, maka apakah ia membatalkan shalatnya dan mendatangi shalat jamaah?" Ia menjawab, "Ya, jika ia mengira bisa mendapati shalat fardhu tersebut."

---

[723] Dalam *Shahih Al Bukhari,* disebutkan tambahan redaksi "*dan janganlah kalian terburu-buru*".

[724] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "jika ia mendengar adzan dan iqamah".

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ia pernah datang ke suatu kaum, lalu ia mendapati mereka telah selesai shalat. Ketika ia mendengar adzan, ia pun keluar (menuju ke sumber adzan itu)."

Kami juga meriwayatkan bahwa Aswad bin Yazid melakukannya pula.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Jika salah seorang di antara kalian menuju shalat, maka berjalanlah dengan tenang, karena ia akan shalat. Rakaat yang ia dapati maka shalatlah, sedangkan rakaat yang ia lewati maka lengkapilah setelah itu."

Atha berkata, "Aku pun melakukannya."

Diriwayatkan dari Tsabit bin Al Bunani, ia berkata, "Iqamah telah dikumandangkan, dan Anas bin Malik memegangku kemudian memendekkan langkah. Ketika sampai di masjid ternyata kami telah tertinggal satu rakaat. Kami pun shalat bersama imam dan mengganti rakaat yang terlewat. Anas lalu berkata kepadaku, 'Wahai Tsabit, apakah kau sedih atas tindakanku tadi?' Aku menjawab, 'Ya'. Ia berkata, 'Saudaraku Zaid bin Tsabit melakukan hal itu terhadapku'."

Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, "Barangsiapa sedang menuju masjid untuk mengerjakan shalat, saat iqamah telah dikumandangkan, maka janganlah tergesa-gesa dan memanjangkan langkah. Rakaat yang didapati maka shalatlah bersama imam, dan rakaat yang tidak didapati maka sempurnakanlah."

Diriwayatkan dari Sufyan bin Ziyad,[725] bahwa Zubair bertemu dengannya saat ia sedang terburu-buru ke masjid, maka Zubair berkata

---

[725] Ia berkata dalam *Lisan Al Mizan*, "Sufyan bin Ziyad dari Zubair bin Awwam. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Daud bin Farahij. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kelompok perawi *tsiqah*."
Ibnu Sa'ad (*Ath-Thabaqat*, jld. 5, hlm. 228) berkata, "Dalam biografi Daud disebutkan: Abdul Mulk bin Amr mengabarkan kepada kami, Abu Amir Al

kepadanya, "Tenanglah (jangan terburu-buru). Tidaklah engkau melangkah kecuali Allah mengangkat derajatmu karenanya, atau menghapus kesalahan darimu karenanya?"

Ali berkata, "Hadits itu menyebutkan bahwa (saat itu) napas tidak beraturan '*ngos-ngosan*', lalu ia berkata (doa iftitah), 'Sungguh Allah Maha Besar'."

Hadits Abu Bakrah, ia berkata, "Dua hadits tersebut mengandung larangan terburu-buru."

509. Masalah: Setiap orang yang telah menunaikan shalat dianjurkan untuk berbalik dari arah kanannya, namun jika ia berbalik dari arah kiri, maka boleh-boleh saja.

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Asy'asts bin Salim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku meriwayatkan dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW suka memulai sesuatu dari sebelah kanan, seperti ketika memakai sandal dan berjalan, dalam setiap keadaan."[726]

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Minhal, dari Abu Uwanah, dari As-Suddi, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, "Bagaimana aku berbalik jika telah selesai shalat?" Ia menjawab, "Aku melihat Rasulullah SAW berbalik ke sebelah kanan."

Aqdi berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Daud bin Farahij, ia berkata: Ia menceritakan kepada dua *maula* Sufyan."

Nampaknya ia adalah *maula* Daud, dan Daud adalah seorang tabiin yang pernah mendengar dari Abu Hurairah serta Abu Sa'id Al Khudri.

[726] Dalam *Shahih Al Bukhari* (jld. 1, hlm. 89), disebutkan dengan redaksi "dan berjalan serta bersuci dalam setiap keadaan".

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Minhal, dari Abu Uwanah, dari Al A'masy, dari Amarah bin Umair, dari Aswad bin Yazid, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW lebih banyak berbalik dari sebelah kirinya." Amarah berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berbalik (setelah shalat) dari sebelah kiri kiblat."

510. Masalah: Barangsiapa mendapati imam dalam keadaan ruku, sujud, atau duduk, maka ia tidak boleh bertakbir sambil berdiri, akan tetapi ia bertakbir dalam kondisi iman yang didapatinya dengan dua takbir, yakni takbir pertama takbiratul ihram, dan kedua takbir untuk posisinya.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.

"*Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti.*"

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"*Apa yang kalian dapati maka shalatlah, dan apa yang kalian lewati maka sempurnakanlah.*"

Rasulullah SAW[727] menyuruh untuk mengikuti imam. Maksudnya, tidak menyelisihi beliau dalam setiap perbuatan. Barangsiapa bertakbir dalam keadaan berdiri, padahal imam tidak sedang berdiri, berarti ia tidak mengikuti imam dan telah melaksanakan shalat di luar perintah.

Selain itu, kita tidak boleh mengganti apa yang terlewati, seperti berdiri atau gerakan lainnya kecuali setelah shalat imam selesai, tidak juga sebelumnya.

---

[727] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "karena sesungguhnya beliau SAW memerintahkan...".

SHALAT MUSAFIR[728]

511. Masalah: Shalat Subuh pada waktu safar dan mukim dilakukan dalam jumlah dua rakaat. Begitu pula dalam kondisi takut.

Sedangkan shalat Maghrib dilakukan tiga rakaat, baik saat bermukim, safar, maupun kondisi takut.

Jumlah rakaat hanya berubah pada shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya, karena jumlah rakaatnya empat, baik dalam keadaan mukim maupun sehat. Dua rakaat dalam keadaan safar dan satu rakaat dalam kondisi takut.

Itu semua adalah ijma, hanya saja ada perbedaan pendapat mengenai shalat dengan satu rakaat dalam kondisi takut.[729]

512. Masalah: Shalat-shalat yang disebutkan tadi (Zhuhur, Ashar, dan Isya) dalam kondisi safar dilakukan sebanyak dua rakaat —baik perjalanan yang dilakukan untuk tujuan ketaatan atau maksiat, atau bukan ketaatan dan bukan pula maksiat, dalam kondisi aman atau takut—. Barangsiapa secara sengaja mengerjakannya empat rakaat, dan ia tahu bahwa itu tidak dibenarkan, maka shalatnya batal. Namun jika ia lupa, maka ia cukup melakukan sujud sahwi setelah salam.

Meng-*qashar* shalat menjadi satu rakaat dalam kondisi takut, dibolehkan. Barangsiapa shalat dua rakaat, maka itu baik, dan yang shalat satu rakaat juga baik.

Abu Hanifah berkata, "Meng-*qashar* shalat dalam keadaan safar, baik dengan niat taat maupun maksiat, hukumnya wajib.

---

728 Judul ini hanya terdapat dalam naskah no. 16.

729 Penulis akan menyebutkan hal ini dalam masalah selanjutnya dan bahasan shalat khauf masalah no. 519.

Barangsiapa menyempurnakan dan tidak duduk saat tasyahud rakaat kedua, maka shalatnya batal dan ia harus mengulangnya."

Malik berkata, "Barangsiapa menyempurnakan shalat pada waktu safar, maka ia harus mengulanginya pada waktu itu."

Syafi'i berkata, "Dibolehkan meng-*qashar,* dan barangsiapa mau, ia bisa menyempurnakannya."

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa meng-*qashar* shalat hanya berlaku ketika melakukan perjalanan jauh.

Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa shalat *qashar* dalam keadaan takut bukanlah satu rakaat, akan tetapi dua rakaat.

Penjelasan:

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farabri menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zura'i menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "(Awalnya) shalat diwajibkan dua rakaat, lalu ketika Rasulullah SAW hijrah, diwajibkan empat rakaat, dan lebih utama ditinggalkan shalat safar."[730]

Kami juga meriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Urwah.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Malik, dari Shalih bin Kaisan, dari Urwah, dari Aisyah.

---

[730] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi "*alal haal*" dan "*al haal*" bukan dari riwayat Al Bukhari. Lih. *Shahih Al Bukhari* (jld. 5, hlm. 172) dan *Syarah Al Aini* (jld. 17, hlm. 67).
Al Bukhari juga meriwayatkan dengan dua redaksi yang berbeda (jld. 1, hlm. 159 serta jld. 2, hlm. 105).

Kami juga meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Yazid bin Ziyad bin Abu Ja'ad menceritakan kepada kami dari Zubaid Al Yami,[731] dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ajirah, ia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Shalat Idul Adha dua rakaat, shalat Idul fitri dua rakaat, shalat Jum'at dua rakaat, dan shalat musafir dua rakaat, dikerjakan sempurna tanpa *qashar* berdasarkan sabda Nabi SAW, dan orang yang mengada-ada telah berputus asa."[732]

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Mulk bin Aiman

---

[731] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "Al Iyami". Ia adalah Zubaid bin Al Harits Al Yami atau Al Iyami, yang dinisbatkan kepada Iyyam, yang berarti penyakit perut.

[732] Aku belum menemukan sanad ini dalam *Sunan An-Nasa'i*, mungkin dalam pembahasan lain yang tidak aku temukan, atau terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra.*

An-Nasa'i meriwayatkan dari Ali bin Hujr, dari Syarik, dari Zubaid (jld. 1, hlm. 209), dari Humaid bin Mas'adah, dari Sufyan bin Hubain, dari Syu'bah, dari Zubaid (jld. 1, hlm. 211, 212) dan Imran bin Musa, dari Yazid bin Zura'i, dari Sufyan bin Sa'id, dari Zubaid (jld. 1, hlm. 232). Tidak ada disebutkan Ka'ab bin Ujrah dalam semua riwayat ini. Perkataan Umar, "maka orang yang mengada-ada telah berputus" juga tidak ada.

An-Nasa'i dalam sanad pertama setelah meriwayatkan hadits Abdurrahman bin Abu Laila, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar dari Umar. Yang dikatakan benar adanya, karena Abdurrahman tidak lahir pada akhir masa Umar, dan Yazid bin Harun meriwayatkan hadits ini dari Ats-Tsauri. Di dalamnya juga dikatakan bahwa diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila "aku mendengar Umar" dan hanya Yazid bin Harun meriwayatkannya, dan ia telah melakukan kekeliruan.

Adapun sanad dengan tambahan Ka'ab bin Ujrah adalah sanad *shahih* yang menunjukkan ke-*mursal*-annya.

Ibnu Majah meriwayatkan (jld. 1, hlm. 170) dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari Muhammad bin Bisyr, dengan sanad ini dan disebutkan penambahan Ka'ab bin Ujrah.

menceritakan kepada kami, Abu Yahya Zakaria bin Yahya An-Naqid[733] menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ash-Shabbah Al Jarjarai`[734] menceritakan kepada kami, Abdullah bin Raja[735] menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dustuwa`i menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ فَقَدْ كَفَرَ.

"*Shalat safar jumlahnya dua rakaat, dan orang yang meninggalkan Sunnah itu berarti telah kafir.*"[736]

Kami meriwayatkan ini dari perkataan Ibnu Umar, seperti yang akan dijelaskan nanti.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim

---

[733] Aku tidak mengenal An-Naqid. Kemungkinan ia adalah Zakaria bin Yahya As-Saji, wafat tahun 307 H, dengan umur hampir 90 tahun. Gurunya adalah Muhammad bin Ash-Shabbah, yang wafat pada tahun 240 H. Ada kemungkinan ia mendengar darinya, kemudian muridnya (Zakaria) yaitu Ibnu Aiman pindah pada tahun 274 H dan wafat pada tahun 330, yang mungkin sempat bertemu dengan As-Saji dan mendengar darinya. Ini hanyalah dugaan, aku tidak tahu pasti dan tidak me-*rajih*-kannya.

[734] Dalam naskah asli *Al Muhalla,* disebutkan dengan redaksi keliru, "Al Jurjani." Al Jarjara`i dinisbatkan kepada Jarjaraya.
Yaqut berkata, "Itu adalah sebuah daerah yang berada di perbatasan yang dikuasai oleh Nahrawan, antara Washith dan Baghdad berada di arah Timur. Dulunya itu adalah kota kuno yang hancur bersama dengan hancurnya tanggul. Muhammad bin Shalih adalah perawi *tsiqah* dan ada catatannya."

[735] Ia adalah Al Maliki, seorang perawi *tsiqah,* tetapi Ahmad berkata, "Mereka menyangka tulisan-tulisannya hilang, dan ia menulis dari hapalannya yang ada beberapa kemungkaran."

[736] Hadits dengan redaksi ini statusnya *marfu',* dan aku hanya menemukannya dalam pembahasan ini. Mungkin ini adalah perkataan Ibnu Umar serta kemungkinan kekeliruannya berasal dari Muhammad bin Ash-Shabbah, atau dari gurunya, Abdullah bin Raja.

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Idris, dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar, dari Abdullah bin Babaih,[737] dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata: Aku pernah berkata kepada Umar bin Khaththab, "Bagaimana dengan ayat (101, surah An-Nisaa')

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟

'*Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir*', padahal sekarang dalam keadaan aman?" Ia berkata, "Sungguh, aku penasaran dengan hal itu."

Setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, dan beliau pun bersabda,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

"*Itu adalah sedekah yang Allah jadikan untuk kalian, maka terimalah sedekah-Nya.*"[738]

Ali berkata, "Shalat yang Allah SWT wajibkan sebelumnya ada dua rakaat. Setelah hijrah, Dia menjadikannya empat rakaat bagi yang mukim dan dua rakaat bagi yang safar."

Kalau begitu, shalat safar berjumlah dua rakaat, seperti perkataan SAW, dan jika ini telah terbukti maka tidak dibenarkan untuk menyelisihinya. Barangsiapa melanggarnya dan tidak shalat seperti yang diperintahkan, maka tidak ada shalat baginya apabila itu dilakukan secara sadar.

Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan safar (perjalanan jauh) tertentu. Hal itu berlaku umum, sehingga tidak boleh

---

[737] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Ubaidillah bin Babaih".

[738] HR. Muslim (jld. 1, hlm. 191 dan 192).

mengkhususkannya, dan tidak boleh menolak sedekah dari Allah SWT yang Rasulullah SAW perintahkan untuk menerimanya. Orang yang tidak menerimanya berarti telah bermaksiat.

Orang yang mengkhususkan sebagian safar berdalil bahwa safar yang dilakukan untuk tujuan maksiat diharamkan, sehingga hukum itu (shalat safar) tidak berlaku.

Menurut kami, sesuatu yang haram memang diharamkan, tetapi jika itu memang termasuk perbuatan safar, maka hukum safar berlaku baginya. Bagaimana mungkin kalian berpendapat bahwa itu diharamkan, namun kalian membolehkan tayamum ketika air tidak ada, dan dengan tayamum itu dibolehkan mengerjakan shalat? Kalian juga berpendapat bahwa itu wajib. Apa bedanya antara apa yang kalian bolehkan (shalat safar dan tayamum) dengan apa yang kalian larang (mengerjakan dua rakaat shalat dalam safar) seperti yang diperintahkan Allah SWT? Tentunya, itu tidak ada bedanya.

Contohnya zina, ini adalah perbuatan haram dan harus mandi junub, seperti perkara halal, karena ia berada dalam kondisi junub dan karena dua kemaluan telah bertemu, sehingga keumuman hukum junub dan bertemunya dua kemaluan wajib diberlakukan.

Contoh lain, perkataan mereka tentang pembunuh di tengah perjalanan, ia mengalami luka sehingga membuatnya tidak bisa berdiri. Dalam kondisi ini, ia boleh shalat dengan duduk, walaupun ia bukan orang yang berperang di jalan Allah. Hal itu tidak dibedakan, sesuai keumumam sabda Rasulullah SAW,

صَلُّوْا قِيَامًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا.

"Shalatlah sambil berdiri, dan bagi yang tidak mampu maka sambil duduk."

Jika ada yang berkata kepada kami, "Kalian mengatakan bahwa siapa saja yang shalat dengan cara yang tidak dibenarkan, baik

ia pengendara, pembunuh, maupun pejalan kaki, maka tidak ada shalat baginya. Lalu, apa bedanya?"

Kami katakan, "Memang benar (itu pendapat kami). Mereka melakukan gerakan yang tidak dibolehkan dalam shalat, sehingga shalat mereka batal. Namun, orang yang shalat dua rakaat atau satu rakaat tidak melakukan sesuatu (yang membatalkan shalat). Pernyataan kalian adalah, orang yang bepergian untuk perkara haram dan orang yang melakukan pembunuhan yang tidak dibenarkan."

Sungguh mengherankan pendapat Malikiyah, mereka membawa keumumam yang ditetapkan Allah SWT dalam safar, serta keumuman sabda Rasulullah SAW, padahal Allah SWT berfirman, *"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64) Mereka telah mengkhususkan sesuatu sesuai pikiran mereka! Mereka tidak berpendapat untuk meng-*qashar* shalat dalam safar untuk bermaksiat, namun mereka membawa (berpendapat) dengan sesuatu yang Allah SWT khususkan, yang kekhususan itu membatalkan keumuman dari pengharaman-Nya terhadap bangkai secara keseluruhan,

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al An'aam [6]: 145)

فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

Mereka mengungkapkan hal itu berdasarkan logika mereka, bahwa bangkai dan babi halal dikonsumsi oleh orang yang terpaksa, meskipun orang itu cenderung kepada perbuatan dosa, menampakkan

sikap membangkang, bermusuhan menghadang di tengah jalan sambil menunggu datangnya kaum muslimin, lalu mengambil harta serta menumpahkan darah mereka. Ini jelas pendapat yang aneh.

Sebagian mereka berdalil dalam masalah ini dengan mengatakan bahwa hukum bunuh diri adalah haram.

Menanggapi hal ini, kami katakan kepada mereka, "Kenapa ia harus bunuh diri? Ia cukup bertobat saat itu dari niat jahatnya. Ia juga boleh (halal) memakan bangkai saat itu, dan wajib bertobat."

Abu Sulaiman dan sahabat-sahabat berkata, "Shalat tidak di-*qashar* kecuali dalam keadaan haji, jihad, dan umrah."

Ini adalah pendapat sekelompok ulama salaf, seperti yang kami riwayatkan dari jalur Muhammad bin Abu Adi,[739] bahwa Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amarah bin Umair, dari Aswad, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Tidaklah shalat di-*qashar* kecuali dalam kondisi melaksanakan haji dan berjihad."

Diriwayatkan dari Thawus, ia berkata, "Ia pernah ditanya tentang meng-*qashar* shalat? Lalu ia menjawab, 'Jika kami keluar untuk haji atau umrah, maka kami shalat dua rakaat'."

Diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, bahwa ia tidak berpendapat boleh meng-*qashar* shalat kecuali dalam keadaan melakukan haji, umrah, dan jihad.

Mereka berdalil dengan firman Allah SWT,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101).

---

739 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Muhammad bin Adi".

Mereka berkata, "Tidaklah Rasulullah SAW shalat dua rakaat kecuali dalam keadaan melaksanakan haji, umrah, dan jihad."

Ali berkata, "Seandainya hanya ada ayat ini, maka mereka benar tentang perbuatan Rasulullah SAW, akan tetapi ketika ada sabda Rasulullah SAW, bahwa shalat dua rakaat dalam keadaan safar dan perintah untuk menerima sedekah Allah SWT, maka ini menjadi tambahan untuk ayat tadi dan perbuatan Rasulullah SAW. Selain itu, tidak dibenarkan secara syar'i meninggalkan tambahan tersebut untuk digunakan dalam berargumentasi."

Sementara itu, kalangan syafi'i berdalil bahwa orang yang melakukan perjalanan jauh diberikan pilihan antara shalat dua rakaat dengan shalat empat rakaat, berdasarkan ayat tersebut. Selain disebutkan dengan redaksi, "tidak berdosa" sehingga menimbulkan kesimpulan hukum boleh bukan wajib, juga dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrahman bin bin Aswad, dari Aisyah, bahwa ia melakukan umrah bersama Rasulullah SAW dari Madinah ke Makkah, dan ketika sampai di Makkah,[740] ia berkata, "Wahai Rasulullah, demi ayahmu dan ibuku, aku meng-*qashar* dan menyempurnakan (shalat), serta berbuka dan berpuasa." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Engkau benar, wahai Aisyah!"*

Diriwayatkan dari jalur Atha, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melakukan safar, lalu beliau melaksanakan shalat dengan sempurna dan dengan di-*qashar*."

Sesungguhnya Utsman pernah melaksanakan shalat di Mina saat banyak sahabat di sekitarnya, lalu mereka melaksanakan shalat bersamanya dengan sempurna.

---

[740] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Madinah".
HR. An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* (jld. 1, hlm. 213), dengan redaksi, "Makkah"; Ibnu Hajar dalam *At-Taklish* (hlm. 128); Asy-Syaukani (jld. 2, hlm. 248); dan Ad-Daraquthni (hlm. 242).

Aisyah meriwayatkan, "Diwajibkan shalat dua rakaat dua rakaat."

Aisyah juga menyempurnakan shalat dalam perjalanan.

Ali berkata, "Itu semua dalil mereka, namun semuanya tidak bisa dijadikan dalil bagi mereka."

Sementara itu, ayat tadi tidak diturunkan berkenaan dengan masalah meng-*qashar* shalat, akan tetapi masalah lain yang akan kami jelaskan setelah ini. Sedangkan kedua hadits tadi, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya.

Hadits yang berasal dari jalur Abdurrahman bin Aswad menyatakan bahwa hanya Al Ala bin Zuhair Al Azdai yang meriwayatkannya, dan tidak seorang pun yang meriwayatkan. Selain itu, ia perawi *majhul* (identitasnya tidak dikenal).[741]

Adapun hadits Atha, hanya Al Mughirah bin Ziyad yang meriwayatkan dan tidak seorang pun yang meriwayatkan.

Ahmad bin Hanbal berkata tentang perawi tersebut, "Ia perawi *dhaif.* Semua hadits yang dalam sanadnya ada dirimya, adalah hadits *mungkar*."

---

[741] Ibnu Hajar berkata dalam *At-Tahdzib* tentang biografi Al Ala, "Ibnu Hazm menyatakan bahwa ia perawi *majhul,* namun Abdul Haq membantah hal tersebut, melainkan ia adalah perawi *tsiqah* dan *masyhur*. Selain itu, hadits yang isinya mengenai pengharaman shalat *qashar* adalah hadits *shahih.*"
Tentang hal itu, Ibnu Hibban membantah, lalu ia mengungkapkan dalam *Adh-Dhu'afa'*, "Ia meriwayatkan hadits dari para perawi *tsiqah* yang kondisinya tidak sama dengan hadits para perawi *tsabat.* Oleh karena itu, menggunakan hadits ini sebagai dalil tidak dibenarkan jika tidak sejalan dengan perawi *tsiqah.*"
Adz-Dzahabi balik membantahnya dengan argumentasi, bahwa patokan yang digunakan adalah penilaian *tsiqah* Yahya, sedangkan Ibnu menilai *tsiqah* terhadapnya, dan Ibnu Hibban pun memasukkannya dalam kategori perawi *tsiqah.*

Perbuatan Utsman dan Aisyah merupakan bentuk penakwilan mereka, yang para sahabat berbeda dengan keduanya dalam hal ini. Seperti hadits berikut ini:

Ahmad bin Umar Al Ghadari menceritakan kepada kami, Abu Dzar Al Harawi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hamawiyah As-Sarkhasi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khuzaim menceritakan kepada kami, Abdun bin Humaid menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah —kemudian ia menyebutkan redaksi hadits yang salah satu isinya berbunyi—: Az-Zuhri berkata: Aku kemudian berkata kepada Urwah, "Hal yang dilakukan Aisyah adalah menyempurnakan shalatnya saat melakukan perjalanan jauh, meskipun ia mengetahui Allah SWT telah mewajibkannya untuk melaksanakannya sebanyak dua rakaat."[742]

Ia lanjut berkata, "Aku menafsirkannya berdasarkan perbuatan Utsman yang melaksanakan shalat dengan rakaat sempurna saat berada di Mina."

Kami juga meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Aku mendapat informasi bahwa Utsman shalat empat rakaat saat di Mina lantaran ia berniat tinggal setelah melaksanakan haji. Dengan demikian, orang-orang yang berjamaah bersamanya —para sahabat— menyempurnakan shalat lantaran mereka mengikuti shalatnya Utsman."

Beberapa kelompok sahabat berbeda pendapat dengan keduanya, seperti hadits yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Abdullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa jika ia (Ibnu Umar) shalat sebanyak empat rakaat bersama imam saat di Mina, maka ia pulang ke rumahnya lalu mengulang shalat sebanyak dua rakaat.

---

[742] Dalam naskah no. 45 tidak disebutkan pengulangan dua rakaat.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Sa'id bin As-Sa`ib bin Yasar, Daud bin Abu Ashim menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat safar di Mina, ia lalu berkata, "Aku mendengar bahwa Nabi SAW[743] shalat dua rakaat dua rakaat di Mina, oleh karena itu shalatlah (seperti beliu shalat) jika kamu ingin, atau tinggalkan."

Diriwayatkan dari jalur Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri, bahwa Abu At-Tayyah menceritakan kepada kami dari Muwazzaq[744] Al Ijli, dari Shafwan bin Mahraz, bahwa aku pernah berkata kepada Ibnu Umar, "Ceritakan kepadaku tentang shalat safar!" Ia lalu berkata, "Aku takut engkau mendustakanku." Aku berkata, "Tidak." Ia lanjut berkata, "Dua rakaat. Barangsiapa menyelisihi Sunnah maka ia kafir."

Diriwayatkan pula dari jalur Sa'id bin Manshur, Marwan bin Mu'awiyah (Al Fazari) menceritakan kepada kami, Humaid bin Ali Al Aqili menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa shalat empat rakaat dalam perjalanan jauh, maka ia seperti orang yang shalat dua rakaat dalam keadaan mukim."

Diriwayatkan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, "Utsman mengemukakan alasan sewaktu di Mina, lalu Ali datang, kemudian dikatakan kepadanya (Utsman), 'Shalatlah dengan orang-orang'. Ia berkata, 'Jika kalian mau maka aku akan shalat untuk kalian seperti shalatnya Rasulullah SAW, yaitu dua rakaat'. Mereka berkata, 'Tidak, tapi shalatnya Amirul Mukminin (yang dimaksud)'. Mereka ingin Utsman (shalat) empat rakaat,[745] namun Utsman enggan melakukannya."

---

[743] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang kurang jelas, "aku mendengar Rasulullah SAW pernah...".

[744] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Marwan", dan ini keliru.

[745] Dalam naskah no. 16, redaksi "Utsman" tidak disebutkan.

Begitu pula dengan generasi setelah mereka: Kami meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dikatakan kepadanya untuk menyempurnakan shalat dalam perjalanan[746] bagi yang ingin, maka ia berkata, "Tidak, shalat dalam keadaan safar adalah dua rakaat, selain itu tidak dibenarkan."

Jika para sahabat berbeda pendapat, maka hal yang mereka perselisihkan harus dikembalikan kepada Al Qur`an dan Sunnah.

Malikiyah dan Hanafiyah berbeda pendapat dalam masalah ini, karena jika mereka berpegang pada perkataan seseorang, dan menyalahi riwayatnya, maka mereka berpendapat bahwa ia lebih tahu tentang apa yang ia riwayatkan, dan tidak boleh menyangka bahwa ia menyelisihi Rasulullah SAW kecuali berdasarkan ilmu yang menurutnya lebih utama dari apa yang ia riwayatkan.

Di sini mereka mengambil riwayat Aisyah dan meninggalkan perbuatannya. Mereka berpendapat dengan celaan yang keji kepada selain mereka, lalu berpendapat bahwa Utsman dan Aisyah serta orang-orang yang sependapat dengan keduanya, shalatnya tidak sah dan harus diulangi, baik untuk selamanya maupun sesaat.

Ali berkata, "Pendapat kami tentang shalat yang satu rakaat didasarkan pada hadits Abdullah bin Yusuf, bahwa ia menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya, Sa'id bin Manshur, Abu Ar-Rabi Az-Zuhri, dan Qutaibah menceritakan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Abu Awanah, dari Bukair bin Al Akhnas, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Allah SWT telah mewajibkan melalui lisan Nabi SAW

---

746 Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi yang keliru, "Al I'timam". Dalam naskah no. 45, disebutkan tanpa redaksi "safar".

bahwa dalam keadaan mukim shalat dilaksanakan empat rakaat, dalam keadaan safar dua rakaat, dan dalam keadaan takut satu rakaat."

Kami juga meriwayatkan dari jalur Hudzaifah, Jabir, Zaid bin Tsabit dan Abu Hurairah, serta Ibnu Umar, semuanya dari Rasulullah SAW, dengan sanad *shahih.*

Allah SWT berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101).

Ditulis kepada Hisyam bin Sa'id Al Khair, ia berkata: Abdul Jabbar bin Ahmad Al Muqri Ath-Thawil menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Husain747 bin Abdawih An-Najrimi menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Al Hasan Ash-Ashfahani748 menceritakan kepada kami, Abu Bisyr Yunus bin Hubaib bin Abdul Qadir749 menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Al Mas'udi —Abdurrahman bin Abdullah— menceritakan kepada kami dari Yazid Al Faqir (Yazid bin Shuhaib), ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang shalat dua rakaat ketika safar, apakah itu shalat qashar?" Jabir menjawab, "Bukan, dua rakaat dalam kondisi perjalanan bukanlah shalat *qashar*. Shalat *qashar* dilakukan satu rakaat ketika berperang."

Ali berkata, "Dengan ayat ini kami berpendapat bahwa shalat *khauf* ketika safar dilakukan satu rakaat —jika mau— atau dua rakaat —jika mau—, karena redaksi yang digunakan dalam Al Qur`an adalah 'tidak mengapa', bukan dengan redaksi perintah atau mewajibkan, dan

---

[747] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi "Al Hasan bin Abu Hasan".

[748] Dalam naskah no. 16, disebutkan dengan redaksi "Al Ashbahani", dengan huruf *ba`*.

[749] Dalam naskah no. 45, disebutkan dengan redaksi keliru, "dari Abdul Qadir".

sekali waktu para sahabat shalat bersama Rasulullah SAW satu rakaat, lalu shalat dua rakaat pada waktu yang lain. Itu tentunya pilihan, seperti dikatakan Jabir."